

TEORI DAN HUKUM KONSTITUSI

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

TEORI DAN HUKUM KONSTITUSI

**Dr. Hedwig Adianto Mau, S.H., M.Hum
Tinton Ditisrama, S.H., M.H.**



TEORI DAN HUKUM KONSTITUSI

Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Amerta Media
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved*
Hak penerbitan pada Penerbit Amerta Media
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin tertulis dari Penerbit

Anggota IKAPI

No 192JTE/2020

Cetakan Pertama: Februari 2025

15,5 cm x 23 cm

ISBN: 978-634-218-038-9

Penulis:

Dr. Hedwig Adianto Mau, S.H., M.Hum

Tinton Ditisrama, S.H., M.H.

Editor:

Lisnawati

Desain Cover:

Dwi Prasetyo

Tata Letak:

Ladifa Nanda

Diterbitkan Oleh:

Penerbit Amerta Media

Jl. Raya Sidakangen, RT 001 RW 003, Kel. Kebanggan, Kec. Sumbang,
Purwokerto, Banyumas 53183, Jawa Tengah. Telp. 081-356-3333-24

Email: mediaamerta@gmail.com

Website: amertamedia.co.id

Whatsapp : 081-356-3333-24

Kata Sambutan

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie. SH.

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita menambut gembira terbitnya buku baru, berjudul "Teori dan Hukum Konstitusi", karya dari Dr. Hedwig Adianto Mau, S.H., M.Hum, dan Tinton Ditisrama, S.H., M.H. Kehadiran buku ini perlu diapresiasi di tengah meningkatnya kebutuhan akan pemahaman yang mendalam mengenai hukum konstitusi, yang merupakan dasar bagi kehidupan bernegara dan sistem hukum yang modern. Lagi pula, buku ini ditulis oleh dosen yang mengabdikan diri di bidang studi hukum, khususnya hukum tata negara.

Sebenarnya, sudah banyak sekali buku yang dimaksudkan untuk menjelaskan dasar-dasar teori hukum dan konstitusi. Para sarjana, sebaiknya, tidak mengulang-ulang kembali uraian-uraian tentang teori hukum dan konstitusi yang sudah banyak sekali ditulis dan dapat dijadikan sumber rujukan bagi para mahasiswa. Yang justru sangat diperlukan sekarang adalah buku-buku yang membahas aspek-aspek rincian dan pelbagai problematika yang berkembang dalam ilmu hukum dan konstitusi yang sangat kurang mendapat perhatian di kalangan penulis hukum. Demikian pula kasus-kasus hukum dan banyak sekali melahirkan hal-hal baru dalam perkembangan teori dan praktik hukum di negara hukum Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, buku-buku karya sarjana hukum Indonesia tidak terus menerus "*reinventing the wheele*", muter-muter tidak tuntas-tuntas mencapai akhir, kecuali memang ada hal-hal baru yang memang penting untuk ditulis ulang. Namun, dengan tidak mengurangi penghargaan atas inisiatif saudara Hedwig Adianto dan Tinton Ditisrama, kita sambut buku ini dengan sukacita dan rasa bahagia guna menambah khazanah bacaan tentang teori hukum dan konstitusi.

Sebagai salah satu pilar utama dalam negara hukum, konstitusi tidak hanya berfungsi untuk mengatur pembagian, pemisahan, distribusi kekuasaan negara serta pola-pola hubungan antara negara dengan warganegara, tetapi juga untuk melindungi hak-hak asasi manusia, hak-hak dasar setiap warga negara, dan sekaligus juga memuat kesepakatan tertinggi bangsa Indonesia tentang cita-cita hidup bersama untuk dijadikan rujukan dalam membangun dan mengembangkan sistem ketatanegaraan dan ketatabangsaan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika politik global, muncul berbagai tantangan baru dalam penerapan dan penafsiran hukum konstitusi. Buku ini memberikan wawasan yang mendalam, sistematis, dan relevan mengenai teori-teori serta praktik hukum konstitusi, baik dalam konteks Indonesia maupun dalam perbandingan dengan negara-negara lain.

Saya percaya bahwa buku ini menawarkan kerangka pemikiran yang kuat untuk memahami hubungan antara teori hukum konstitusi dan praktiknya. Dengan gaya penulisan yang jelas dan kaya referensi, buku ini sangat cocok untuk mahasiswa hukum dan ilmu politik, serta bagi praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum yang ingin memahami prinsip-prinsip dasar konstitusionalisme.

Sebagai seorang akademisi dan praktisi yang telah lama terlibat dalam bidang ini, saya merasa bangga dengan upaya penulis dalam menyusun karya yang tidak hanya menyajikan konsep-konsep teoretis, tetapi juga mengaitkannya dengan isu-isu kontemporer. Pendekatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa hukum konstitusi tidak hanya menjadi dokumen yang statis, tetapi juga berfungsi sebagai alat yang dinamis dalam menjaga keadilan dan demokrasi.

Saya berharap karya ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang berarti dalam pengembangan literatur hukum konstitusi di Indonesia. Semoga buku ini tidak hanya berfungsi sebagai referensi akademis, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi generasi mendatang untuk terus melestarikan dan memperjuangkan prinsip-prinsip negara hukum.

Saya mengucapkan selamat kepada penulis atas pencapaian yang luar biasa ini, serta selamat membaca kepada para pembaca. Semoga buku ini memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan ilmu hukum dan praktik bernegara di Indonesia.

Jakarta, 10 Januari 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jimly Asshiddiqie', written in a cursive style.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.

Kata Sambutan

Rektor Universitas Jayabaya

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya merasa terhormat dan berterima kasih atas peluncuran buku berjudul "Teori dan Hukum Konstitusi" yang ditulis oleh Dr. Hedwig Adianto Mau, S.H., M.Hum., dan Tinton Ditisrama, S.H., M.H., di mana para penulis merupakan akademisi di Universitas Jayabaya.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berkomitmen pada pengembangan ilmu pengetahuan, Universitas Jayabaya selalu mendorong para akademisi untuk menciptakan karya ilmiah yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum. Buku ini merupakan salah satu wujud nyata dari komitmen para penulis dalam mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan mengenai teori dan hukum konstitusi.

Buku ini diharapkan tidak hanya menjadi sumber referensi yang berharga bagi mahasiswa hukum dan akademisi, tetapi juga dapat menjadi pedoman bagi praktisi hukum, pembuat kebijakan, serta masyarakat umum yang ingin mendalami dasar-dasar teori dan prinsip-prinsip hukum konstitusi yang berlaku di Indonesia. Dengan pembahasan yang komprehensif dan sistematis, buku ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru yang relevan dengan perkembangan hukum di era modern.

Saya mengucapkan selamat dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para penulis atas dedikasi dan usaha keras yang telah menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas ini. Saya juga berharap buku ini dapat menjadi salah satu referensi penting yang bermanfaat bagi pengembangan hukum konstitusi di Indonesia.

Sebagai penutup, semoga buku ini memberikan manfaat yang besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan bangsa. Terima kasih.

Jakarta, Januari 2025

Rektor Universitas Jayabaya,

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a series of smaller, connected loops and a final vertical stroke.

Prof. Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H

Prakata

Dengan penuh rasa syukur, kami panjatkan puji kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku berjudul "Teori dan Hukum Konstitusi" ini dapat disusun dan diterbitkan. Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai prinsip, konsep, dan perkembangan hukum konstitusi yang menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konstitusi berfungsi sebagai fondasi utama dalam sistem hukum suatu negara. Ia tidak hanya berperan sebagai pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak-hak warga negara. Melalui buku ini, kami berupaya untuk menjelaskan berbagai teori hukum konstitusi serta penerapannya dalam sistem pemerintahan modern, baik dalam konteks nasional maupun internasional.

Buku ini terdiri dari beberapa bab yang saling terkait, mulai dari definisi konstitusi, teori-teori dasar hukum konstitusi, prinsip-prinsip demokrasi, hingga peran lembaga konstitusional dalam menjaga stabilitas negara hukum. Penulis juga menyertakan contoh praktik konstitusi di berbagai negara untuk memperkaya sudut pandang pembaca.

Secara khusus, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam serta mengungkapkan rasa syukur kepada Bapak Prof. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan Prof. Fauzi Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. yang telah memberikan sambutan, dorongan, serta saran yang sangat berarti dalam proses penulisan buku ini. Dukungan baik secara intelektual maupun moral dari para pakar tersebut tidak hanya memperkaya konten buku, tetapi juga memberikan motivasi bagi penulis untuk terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum konstitusi di Indonesia.

Dengan penuh rasa syukur, kami, penulis buku "Teori dan Hukum Konstitusi", ingin menyampaikan ungkapan terima kasih yang mendalam kepada keluarga tercinta, kepada pasangan kami, anak-anak kami yang telah menjadi sumber motivasi, dukungan, dan

kekuatan selama proses penulisan buku ini. Teristimewa kepada orang tua kami, kami berterima kasih atas doa yang tak pernah putus, kasih sayang, serta nilai-nilai kehidupan yang telah kalian tanamkan. Semua pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa cinta dan dukungan dari kalian.

Kami menyadari bahwa dalam proses penulisan buku ini terdapat beberap keterbatasan, baik dari segi materi maupun teknik penyajian. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga buku ini dapat terselesaikan. Semoga buku ini bermanfaat bagi para mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, dan seluruh pembaca yang berminat untuk mendalami hukum konstitusi.

Selamat membaca, semoga buku ini memberikan wawasan dan inspirasi dalam memahami pentingnya supremasi konstitusi dalam kehidupan bernegara.

Jakarta, Januari 2025
Penulis,

Hedwig A. Mau & Tinton Ditisrama

Daftar Isi

KATA SAMBUTAN	v
PRAKATA	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pengantar Konstitusi.....	1
B. Sejarah dan Perkembangan Konstitusi.....	10
C. Metodologi Studi Hukum Konstitusi.....	42
BAB II TEORI KONSTITUSI.....	46
A. Teori Dasar Konstitusi.....	46
B. Klasifikasi Konstitusi	94
C. Materi Muatan Konstitusi.....	101
D. Nilai-Nilai Konstitusi.....	103
BAB III HUKUM KONSTITUSI.....	107
A. Definisi dan Sumber Hukum Konstitusi.....	107
B. Struktur Negara dalam Konstitusi.....	145
C. Perubahan dan Amandemen Konstitusi	202
D. Penegakan Hukum Konstitusi	218
BAB IV KONSTITUSI YANG BERLAKU DI INDONESIA	239
A. UUD 1945 (Sebelum Perubahan).....	242
B. Konstitusi Republik Indonesia Serikat	252
C. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UU RI)257	
D. UUD 1945 (Sesudah Perubahan).....	264
E. Hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan dengan Pancasila, dan Pembukaan UUD 1945.....	269
BAB V ISU TERKINI TERKAIT HUKUM KONSTITUSI.....	285
A. Globalisasi dan Konstitusi	285
B. Tantangan dalam Implementasi Konstitusi.....	326

C. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Kontemporer.....	334
D. Digitalisasi dan Konstitusi.....	344
DAFTAR PUSTAKA	348
LAMPIRAN	360
INDEKS	480
PROFIL PENULIS	483

PENDAHULUAN

A. Pengantar Konstitusi

Konstitusi berfungsi sebagai landasan utama dalam sistem hukum dan tata negara suatu bangsa. Konstitusi ini merupakan sumber hukum tertinggi yang memuat prinsip-prinsip fundamental mengenai pengaturan negara, distribusi kekuasaan, serta interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Di dalam konstitusi terdapat nilai-nilai dasar yang mencerminkan identitas, aspirasi, dan tujuan nasional suatu negara. Oleh karena itu, keberadaan konstitusi sangat penting dalam mewujudkan negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjamin keadilan, keteraturan, dan kepastian hukum.

Di sisi lain, hukum konstitusi merupakan cabang ilmu hukum yang mempelajari norma-norma dan prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi. Hukum konstitusi memberikan pedoman mengenai penerapan konstitusi dalam praktik pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Hal ini mencakup analisis tentang struktur negara, pembagian kekuasaan, mekanisme pengawasan, perlindungan hak asasi manusia, serta prosedur amandemen konstitusi.

Sejarah mencatat bahwa konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai alat perjuangan politik untuk menegakkan demokrasi, kedaulatan rakyat, dan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Dalam konteks modern, konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan stabilitas negara dan penyesuaian terhadap dinamika global yang terus berubah.

Mengapa konstitusi dan hukum konstitusi itu penting? alasannya adalah: (1) *Sebagai Landasan Hukum Tertinggi*, konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi yang menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini menjamin bahwa setiap aktivitas kenegaraan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati; (2) *Melindungi Hak Asasi Manusia*, konstitusi menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara, seperti kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan hak untuk hidup dengan martabat. Hukum konstitusi memastikan bahwa hak-hak tersebut dapat ditegakkan melalui jalur hukum yang ada; (3) *Mengatur Relasi Kekuasaan*, hukum konstitusi mengatur distribusi kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sehingga tercipta mekanisme checks and balances yang mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan; dan (4) *Memelihara Stabilitas Negara*, melalui ketentuan-ketentuan konstitusional, hukum konstitusi menyediakan kerangka kerja yang stabil bagi penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam menghadapi dinamika politik, sosial, atau ekonomi.

1. Definisi Konstitusi

Istilah konstitusi itu sendiri pada mulanya berasal dari perkataan bahasa Latin, *constitution* yang berkaitan dengan kata *jus* atau *ius* yang berarti hukum atau prinsip.¹ Di zaman modern, bahasa yang biasa dijadikan sumber rujukan mengenai istilah ini adalah Inggris, Jerman, Perancis, Italia, dan Belanda.² Untuk pengertian *constitution* dalam bahasa Inggris, bahasa Belanda membedakan antara *constitutie* dan *grondwet*, sedangkan bahasa Jerman membedakan antara *verfassung* dan *grundgesetz*. Malah dibedakan pula antara *gerundrecht* dan *grundgesetz* seperti antara *grondrecht* dan *grondwet* dalam bahasa Belanda.

¹ Jimly Asshiddigie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konpres, 2005), hlm. 1.

² Bandingkan dengan pendapat Solly Lubis yang menyatakan bahwa istilah konstitusi berasal dari perkataan Perancis *constinier*. Lihat *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, cet-2. (Bandung: Alumni, 1978). hlm. 44. Sedangkan Sri Soemantri Martosoewignio menyatakan bahwa istilah konstitusi itu berasal dari perkataan Inggris *constitution*, lihat *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali, 1984), hlm. 62.

Demikian pula dalam bahasa Perancis dibedakan antara *Droit Constitutionnel* dan *Loi Constitutionnel*. Istilah yang pertama identik dengan pengertian konstitusi, sedang yang kedua adalah undang-undang dasar dalam arti yang tertuang dalam naskah tertulis. Untuk pengertian konstitusi dalam arti undang-undang dasar, sebelum dipakainya istilah *grondwet*, di Belanda juga pernah dipakai istilah *staatsregeling*. Namun, atas prakarsa Gijsbert Karel van Hogendorp pada tahun 1813, istilah *grondwet* dipakai untuk menggantikan istilah *staatsregeling*.³

Dalam kamus *Oxford Dictionary of Law*, perkataan *constitution* diartikan sebagai:

"the rules and practices that determine the composition and functions of the organs of the central and local government in a state and regulate the relationship between individual and the state".⁴

Artinya, (i) yang dinamakan konstitusi itu tidak saja aturan yang tertulis, tetapi juga apa yang dipraktikkan dalam kegiatan penyelenggaraan negara; dan (ii) yang diatur itu tidak saja berkenaan dengan organ negara beserta komposisi dan fungsinya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat pemerintahan daerah (*local government*), tetapi juga mekanisme hubungan antara negara atau organ negara itu dengan warga negara.

Namun demikian, dalam beberapa literatur hukum tata negara, arti konstitusi itu kadang-kadang dirumuskan sebagai perspektif mengenai konsepsi konstitusi yang dibedakan dari arti perkataan konstitusi itu sendiri. Menurut Profesor Djokosoetono dalam kuliah-kuliah yang diberikannya pada tahun-tahun 1950-an, sebagaimana dihimpun oleh Profesor Harun Alrasid, ada tiga arti yang dapat diberikan kepada konsepsi konstitusi. Ketiganya yaitu (i) Konstitusi dalam arti materiel (*Constitutite in Materiele Zin*), (ii) Konstitusi dalam arti formil (*Constitutite in Formele Zin*), dan (iii) Konstitusi dalam arti yang didokumentasikan untuk kepentingan pembuktian dan kesatuan rujukan (*Constitutite in gedocumenteerd voor bewijsbaar en stabiliteit*).⁵

³ Sri Soemantri Matosoewigno, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 1-2 dan hlm. 9-10.

⁴ *Oxford Dictionary of Law. Fifth Edition*. (Oxford University Press, 2003). hlm. 108

⁵ Djokosoetono, *Op.Cit.*

Pandangan beberapa sarjana mengenai konstitusi dapat dikatakan berlainan satu sama lain. Beberapa contoh di antaranya dapat dikemukakan di bawah ini.

Leon Duguit (Traite de Droit Constitutionnel)

Leon Duguit adalah seorang sarjana Perancis yang terkenal luas karya-karyanya di bidang sosiologi hukum. Dalam bukunya "*Traite de Droit Constitutionnel*", Duguit memandang negara dari fungsi sosialnya (*der leer van de sociale functie*). Pemikiran yang dikembangkannya dapat dikatakan sangat dipengaruhi oleh aliran sosiologi yang diprakarsai oleh Auguste Comte, sehingga perspektif yang dibangunnya dalam memahami hukum tata negara sangat sosiologis sifatnya (*rechts-sociologisch beschouwing*). Baginya, hukum merupakan penjelmaan *de facto* dari ikatan solidaritas sosial yang nyata. Seperti dikemukakan oleh Hans Kelsen, bagi Leon atau mutualismus yang merupakan gejala kegotongroyongan dalam bekerja saling tolong menolong antarorang perorang dengan harapan di masa yang akan datang akan mendapatkan balasan yang setimpal.

Leon Duguit dikenal pula dengan pendapatnya bahwa yang sesungguhnya berdaulat itu bukanlah hukum yang tercantum dalam bunyi teks undang-undang, melainkan yang terjelma dalam *sociale solidariteit* (*solidarite sociale*). Dalam hubungan ini, Hans Kelsen menyatakan:

*"Consequently, any act or fact the result of which is positive law - be it legislation or custom - is not true creation of law but a declaratory statement (constatation) or mere evidence of the rule of law previously created by social solidarity"*⁶

Doktrin inilah yang kemudian memengaruhi perumusan Pasal 38 *Statuta Permanent Court of International Justice* yang memberikan wewenang kepada pengadilan untuk menerapkan *customary international law*. Pasal 38 itu antara lain menyatakan, "*The Court shall apply international custom, as evidence of a general practice accepted as law*".¹ Pengadilan memberlakukan kebiasaan internasional sebagai alat bukti hukum karena alasan sudah menjadi praktik yang berlaku umum.

⁶ *Ibid*

Oleh karena itu, menurut pendapatnya, yang sungguh-sungguh harus ditaati justru adalah *droit sociale* atau *sociale recht* itu, bukan undang-undang yang hanya mencerminkan sekelompok orang yang kuat dan berkuasa, yang cenderung menguasai dan bahkan menjajah orang-orang yang lemah dan tidak berkuasa. Oleh karena itu, tugas legislator bukanlah membentuk undang-undang dalam arti yang sesungguhnya, melainkan hanya menemukan dan menetapkan norma-norma hukum (*legal norms*) yang sebelumnya memang sudah ada dan hidup (*living norms*) dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, konstitusi bukanlah sekedar memuat norma-norma dasar tentang struktur negara, tetapi bahwa struktur negara yang diatur dalam konstitusi itu memang sungguh-sungguh terdapat dalam kenyataan hidup masyarakat sebagai *de reele machtsfactoren* atau faktor-faktor kekuatan riil yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan.⁷

Ferdinand Lasalle (*Uber Verfassungswessen*)

Ferdinand Lasalle (1825-1864), dalam bukunya "*Uber Verfassungswessen*" (1862), membagi konstitusi dalam dua pengertian, yaitu:⁸

- a) Pengertian sosiologis dan politis (*sociologische* atau *politische begrip*). Konstitusi dilihat sebagai sintesis antara faktor-faktor kekuatan politik yang nyata dalam masyarakat (*de reele machtsfactoren*), yaitu misalnya raja, parlemen, kabinet, kelompok-kelompok penekan (*preassure groups*), partai politik, dan sebagainya. Dinamika hubungan di antara kekuatan-kekuatan politik yang nyata itulah sebenarnya apa yang dipahami sebagai konstitusi;
- b) Pengertian yuridis (*juridische begrip*). Konstitusi dilihat sebagai satu naskah hukum yang memuat ketentuan dasar mengenai bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan negara.

Ferdinand Lasalle ini sangat dipengaruhi oleh aliran pikiran kodifikasi, sehingga sangat menekankan pentingnya pengertian yuridis mengenai konstitusi. Di samping sebagai cermin hubungan

⁷ Djokosoetono, *Op. Cit.* Lihat juga Busich. *Op Cit.*, hlm. 96.

⁸ Herman Heller. *Staatlehre, herusgegeben von Gelhart Niemever.* (Leiden: A. W: Sijthoff)

antaraneka kekuatan politik yang nyata dalam masyarakat (*de reele machtsfactoren*), konstitusi itu pada pokoknya adalah apa yang tertulis di atas kertas undang-undang dasar mengenai lembaga-lembaga negara, prinsip-prinsip, dan sendi-sendi dasar pemerintahan negara.

Pandangan Hermann Heller (*Staatslehre*)⁹

Dalam bukunya "*Staatsrecht*", Profesor Hermann Heller dikenal mengembangkan metode mendapatkan pengetahuan yang dinamakan *methode van kennis verkrijging*. Di dalam bukunya ini, Hermann Heller mengemukakan tiga pengertian konstitusi, yaitu:

- a) *Die politische verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit*. Konstitusi dilihat dalam arti politis dan sosiologis sebagai cermin kehidupan sosial-politik yang nyata dalam masyarakat;
- b) *Die verselbstandigte rechtsverfassung*. Konstitusi dilihat dalam arti yuridis sebagai suatu kesatuan kaedah hukum yang hidup dalam masyarakat;
- c) *Die geschreiben verfassung*. Konstitusi yang tertulis dalam suatu naskah undang-undang dasar sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

Menurut Hermann Heller, undang-undang dasar yang tertulis dalam satu naskah yang bersifat politis, sosiologis, dan bahkan bersifat yuridis, hanyalah merupakan salah satu bentuk atau sebagian saja dari pengertian konstitusi yang lebih luas, yaitu konstitusi yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Artinya, di samping konstitusi yang tertulis itu, segala nilai-nilai normatif yang hidup dalam kesadaran masyarakat luas, juga termasuk ke dalam pengertian konstitusi yang luas itu. Oleh karena itu pula, dalam bukunya "*Verfassungslehre*", Hermann Heller membagi konstitusi dalam 3 (iga) tingkatan, yaitu:

- a) Konstitusi dalam pengertian Sosial-Politik. Pada tingkat pertama ini, konstitusi tumbuh dalam pengertian sosial-politik. Ide-ide konstitusional dikembangkan karena memang mencerminkan keadaan sosial politik dalam masyarakat yang bersangkutan pada saat itu. Konstitusi pada tahap ini dapat digambarkan sebagai kesepakatan-kesepakatan politik yang belum dituangkan dalam

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Tata Negara...*, *Op.Cit*, hlm. 125.

- bentuk hukum tertentu, melainkan tercerminkan dalam perilaku nyata dalam kehidupan kolektif warga masyarakat;
- b) Konstitusi dalam pengertian Hukum. Pada tahap kedua ini, konstitusi sudah diberi bentuk hukum tertentu, sehingga perumusan normatifnya menuntut pemberlakuan yang dapat dipaksakan. Konstitusi dalam pengertian sosial-politik yang dilihat sebagai kenyataan tersebut di atas, dianggap harus berlaku dalam kenyataan. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadapnya haruslah dapat dikenai ancaman sanksi yang pasti;
 - c) Konstitusi dalam pengertian Peraturan Tertulis. Pengertian yang terakhir ini merupakan tahap terakhir atau yang tertinggi dalam perkembangan pengertian *rechtsverfassung* yang muncul sebagai akibat pengaruh aliran kodifikasi yang menghendaki agar berbagai norma hukum dapat dituliskan dalam naskah yang bersifat resmi. Tujuannya adalah untuk maksud mencapai kesatuan hukum atau unifikasi hukum (*rechtseineheid*), kesederhanaan hukum (*rechtsvereenvoudiging*), dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).

Namun, menurut Hermann Heller, konstitusi tidak dapat dipersempit maknanya hanya sebagai undang-undang dasar atau konstitusi dalam arti yang tertulis sebagaimana yang lazim dipahami karena pengaruh aliran kodifikasi. Di samping undang-undang dasar yang tertulis, ada pula konstitusi yang tidak tertulis yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat.

Pandangan Carl Schmitt (*Verfassungslehre*)

Menurut Carl Schmitt, dalam bukunya, "*Verfassungslehre*", konstitusi dapat dipahami dalam 4 (empat) kelompok pengertian. Keempat kelompok pengertian itu adalah: (a) konstitusi dalam arti absolut (*absoluter verfassungsbegriff*), (b) konstitusi dalam arti relatif (*relativer verfassungsbegriff*), (c) konstitusi dalam arti positif (*der positive verfassungsbegriff*), dan (d) konstitusi dalam arti ideal (*idealbegriff der verfassung*).¹⁰

¹⁰ Mengenai hal ini baca selengkapnya himpunan perkuliahan Profesor Djokosoetono, *Op Cit.* Lihat juga Kusnardi dan Ibrahim, *Op. Cit.*: Busroh. *Op. Cit.*: Ismail Suny, Padmo Wahyono, Sri Soemantri, dan penulis lainnya.

Keempat kelompok pengertian tersebut dapat dirinci lagi menjadi 8 (delapan) pengertian, yaitu (1) Konstitusi dalam arti absolut (*Absolute Verfassungsbegriff*). Dalam arti absolut, arti konstitusi dapat dibedakan dalam 4 (empat) macam, yaitu: (i) konstitusi sebagai cermin dari *de reaaale machtsfactoren*, (ii) Konstitusi dalam arti absolut sebagai forma-formarum (*vorm der vormen*), (iii) konstitusi dalam arti absolut sebagai *factor* integratie, (iv) konstitusi dalam arti absolut sebagai norma-norma hukum (*norm der normen*); (2) Konstitusi dalam arti relatif (*Relatieve Verfassungsbegriff*) yang dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua), yaitu (v) konstitusi dalam arti materiel (*Constitutite in Materiele Zin*) dan (vi) konstitusi dalam arti formil (*Constitutite in Formele Zin*); Sedangkan dua arti yang terakhir adalah (3) Konstitusi dalam arti positif (*Positieve Verfassungsbegriff*) sebagai konstitusi dalam arti yang ke 7, dan (vii) konstitusi dalam arti ideal (*Idealbegriff der verfassung*) sebagai konstitusi dalam arti yang ke-8 (viii).

2. Peran Konstitusi dalam Sistem Hukum

Konstitusi merupakan hukum dasar yang paling tinggi dan berfungsi sebagai fondasi bagi seluruh sistem hukum di suatu negara. Konstitusi tidak hanya mengatur struktur serta fungsi lembaga-lembaga negara, tetapi juga memberikan pedoman, prinsip, dan kerangka hukum untuk kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam konteks sistem hukum, konstitusi memiliki peran yang sangat penting yang mencakup berbagai aspek berikut:

- 1) *Sebagai Landasan Hukum Utama*, konstitusi berfungsi sebagai acuan utama dalam proses pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum di suatu negara. Setiap undang-undang, peraturan, dan kebijakan harus sejalan dengan konstitusi. Dalam struktur norma hukum, konstitusi menempati posisi paling atas, sehingga peraturan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.
Contoh: Dalam sistem hukum di Indonesia, Pasal 7 UUD 1945 mengatur hierarki peraturan perundang-undangan, dengan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi.
- 2) *Penataan Struktur dan Fungsi Lembaga Negara*, konstitusi menetapkan cara pembentukan lembaga-lembaga negara, serta mendefinisikan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga, termasuk hubungan di antara mereka. Pembagian kekuasaan

antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif diatur dalam konstitusi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, konstitusi juga mengatur mekanisme *checks and balances* di antara lembaga-lembaga negara.

Sebagai contoh: Pasal 24 UUD 1945: Menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang independen. Pasal 4 UUD 1945: Menyatakan bahwa presiden memiliki kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

- 3) *Menjamin Hak Asasi Manusia*, konstitusi berperan sebagai pelindung hak-hak fundamental warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Hak asasi manusia, seperti kebebasan berekspresi, hak atas pendidikan, dan hak atas kesejahteraan, dilindungi oleh konstitusi. Konstitusi juga menyediakan mekanisme hukum bagi warga negara untuk memperjuangkan hak-haknya jika terjadi pelanggaran.

Contoh: Pasal 28A-28J UUD 1945: Menjamin hak asasi manusia di Indonesia, termasuk kebebasan beragama dan hak untuk berserikat.

- 4) *Dasar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, konstitusi menetapkan kerangka dan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi acuan dalam penyusunan undang-undang serta peraturan lainnya. Dokumen konstitusi ini juga mengatur prosedur legislasi, termasuk penentuan pihak yang berwenang untuk merumuskan undang-undang. Setiap peraturan perundang-undangan wajib berlandaskan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam konstitusi.

Sebagai contoh, Pasal 20 UUD 1945 menyatakan bahwa DPR memiliki hak untuk menyusun undang-undang bersama dengan presiden.

- 5) *Mewujudkan Negara Hukum*, konstitusi menjamin bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh negara harus berlandaskan pada hukum, bukan semata-mata pada kekuasaan. Konstitusi menetapkan prinsip supremasi hukum, yang mengharuskan semua pihak, termasuk pemerintah, untuk mematuhi hukum yang berlaku. Negara hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak warga negara serta mencegah tindakan sewenang-wenang dari pihak yang memiliki kekuasaan.

Sebagai contoh: Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum.

6) *Sebagai Instrumen Pengendali dalam Sistem Hukum*, konstitusi berfungsi sebagai instrumen pengendali untuk mengevaluasi kesesuaian peraturan atau kebijakan dengan prinsip-prinsip fundamental negara. Melalui proses pengujian (*judicial review*), Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk membatalkan undang-undang yang tidak sejalan dengan konstitusi. Konstitusi juga menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa di bidang tata negara.

Contoh: Pasal 24C UUD 1945: Memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD.

7) *Menyediakan Stabilitas dan Legitimasi dalam Sistem Hukum*, konstitusi berfungsi sebagai dasar legalitas untuk seluruh kebijakan dan tindakan pemerintah, yang pada gilirannya memperkuat stabilitas hukum dan politik di negara tersebut. Dengan adanya konstitusi, baik warga negara maupun lembaga pemerintah memiliki acuan yang tegas mengenai hak, kewajiban, dan batasan yang berlaku.

Contoh: Konstitusi memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan pemilihan umum, pengangkatan pejabat negara, serta proses pengambilan keputusan penting lainnya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konstitusi memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem hukum sebagai acuan utama yang menjamin keadilan, ketertiban, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan merumuskan struktur hukum dan pembagian kekuasaan yang tegas, konstitusi berfungsi sebagai dasar fundamental bagi terbentuknya negara hukum yang demokratis dan adil.

B. Sejarah dan Perkembangan Konstitusi

1. Sejarah Pembentukan Konstitusi di Dunia

Dari catatan sejarah klasik terdapat dua perkataan yang berkaitan erat dengan pengertian kita sekarang tentang konstitusi, yaitu dalam perkataan Yunani Kuno *politeia* dan perkataan bahasa Latin *constitution* yang juga berkaitan dengan kata jus. Dalam kedua perkataan *politeia* dan *constitutio* itulah awal mula gagasan konstitusionalisme diekspresikan oleh umat manusia beserta

hubungan di antara kedua istilah dalam sejarah. Dari kedua istilah itu, kata *politeia* dari kebudayaan Yunani dapat disebut yang paling tua usianya. Pengertiannya secara luas mencakup:

*"all the innumerable characteristics which determine that state's peculiar nature, and these include its whole economic and social texture as well as matters governmental in our narrower modern sense. It is a purely descriptive term, and as inclusive in its meaning as our own use of the word 'constitution' when we speak generally of a man's constitution or of the constitution of matter".*¹¹

Dalam bahasa Yunani Kuno tidak dikenal adanya istilah yang mencerminkan pengertian kata *jus* ataupun *constitutio* sebagaimana dalam tradisi Romawi yang datang kemudian.¹² Dalam keseluruhan sistem berpikir para filosof Yunani Kuno, perkataan *constitution* adalah seperti apa yang kita maksudkan sekarang ini. Menurut Charles Howard Mellwain dalam bukunya "*Constitutionalism: Ancient and Modern*" (1947), perkataan *constitution* di zaman Kekaisaran Romawi (*Roman Empire*), dalam bentuk bahasa Latinnya, mula-mula digunakan sebagai istilah teknis untuk menyebut *the acts of legislation by the Emperor*.¹³ Bersamaan dengan banyak aspek dari hukum Romawi yang dipinjam ke dalam sistem pemikiran hukum di kalangan gereja, maka istilah teknis *constitutio* itu juga dipinjam untuk menyebut peraturan-peraturan eklesiastik yang berlaku di seluruh gereja ataupun untuk beberapa peraturan eklesiastik yang berlaku di gereja-gereja tertentu (*ecclesiastical province*). Oleh karena itu, kitab-kitab Hukum Romawi dan Hukum Gereja (Kanonik) itulah

¹¹ Charles Howard Mellwain. *Constitutionalism: Ancient and Modern*, (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1966), hlm. 26. Seperti dikatakan oleh Sir Paul Vinogradoff, "*The Greeks recognized a close analog, between the organization of the State and the organism of the individual human being. They thought that the two elements of body and mind, the former guided and governed by the later, had a parallel in two consinirive elements of the State, the rulers and the ruled*", sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm.89.

¹² Analogi di antara organisasi negara (state organization) dan organisme manusia (human organism) ini, seperti dikatakan oleh M.L. Newman dalam *The Politics of Aristotle*, merupakan *the central inqin of political science* di dalam sejarah Yunani Kuno, sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu ... Ibid*, hlm. 90.

¹³ *Ibid*.

yang sering dianggap sebagai sumber rujukan atau referensi paling awal mengenai penggunaan perkataan *constitution* dalam sejarah.

Dengan perkataan lain, pengertian konstitusi itu di zaman Yunani Kuno masih bersifat materiil, dalam arti belum berbentuk seperti yang dimengerti di zaman modern sekarang. Namun, perbedaan antara konstitusi dengan hukum biasa sudah tergambar dalam pembedaan yang dilakukan oleh Aristoteles terhadap pengertian kata *politea* dan *nomoi*. Pengertian *politica* dapat disepadankan dengan pengertian konstitusi, sedangkan *nomoi* adalah undang-undang biasa.¹⁴

Politea mengandung kekuasaan yang lebih tinggi daripada *nomoi*, karena *politea* mempunyai kekuasaan membentuk sedangkan pada *nomoi* tidak ada, karena ia hanya merupakan materi yang harus dibentuk agar supaya tidak bercerai-berai. Dalam kebudayaan Yunani istilah konstitusi berhubungan erat dengan ucapan *Respublica Constituere* yang melahirkan semboyan, *Prinsep Legibus Solutus Est, Salus Publica Suprema Lex*, yang artinya "Rajalah yang berhak menentukan struktur organisasi negara, karena dialah satu-satunya pembuat undang-undang".¹⁵

Di Inggris, peraturan yang pertama kali dikaitkan dengan istilah konstitusi adalah "*Constitutions of Clarendon 1164*" yang disebut oleh Henry II sebagai *constitutions, avitae constitutions or leges, a recordatio vel recognition*,¹⁶ menyangkut hubungan antara gereja dan pemerintahan Negara di masa pemerintahan kakeknya, yaitu Henry I. Isi peraturan yang disebut sebagai konstitusi tersebut masih bersifat eklesiastik, meskipun pemujiannya dilakukan oleh pemerintahan sekuler. Namun, di masa-masa selanjutnya, istilah *constitutio* itu sering pula dipertukarkan satu sama lain dengan istilah *lex* atau *edictum* untuk menyebut berbagai *secular administrative enactments*. Glanvill sering menggunakan kata *constitution* untuk a

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Bandingkan antara Kusnardi dan Ibrahim, *Op. Cit.* dengan Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hal. 88-89; dan buku-buku sejenis lainnya, sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu ... Ibid*, hlm. 91.

¹⁶ *Document Constitutions of Clarendon* menyebut dirinya sendiri sebagai *recordatio (record)* atau *recognitio (a finding)*. Pengarang buku "*Leges Henrici Primi* pada awal abad ke-12, juga menyebut "*the well-known writ of Henry I for the holding of the hundred and county courts*" sebagai *record*, sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu ... Ibid*.

royal edict (titah raja atau ratu). Glanvill juga mengaitkan *Henry II's writ creating the remedy by grand assize as legalis is a constitution*,¹⁷ dan menyebut *the assize of novel disseisin* sebagai *a recognitio* sekaligus sebagai *a constitution*.¹⁸

Beberapa tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Merton pada tahun 1236, Bracton menulis artikel yang menyebut salah satu ketentuan dalam undang-undang itu sebagai *a new constitution*, dan mengaitkan satu bagian dari Magna Charta yang dikeluarkan kembali pada tahun 1225 sebagai *constitution libertatis*. Dalam waktu yang hampir bersamaan (satu zaman), Beaumanoir di Perancis berpendapat bahwa "*speaks of the remedy in novel disseisin as 'une nouvele constitution' made by the kings*". Ketika itu dan selama berabad-abad sesudahnya, perkataan *constitution* selalu diartikan sebagai *a particular administrative enactment much as it had meant to the Roman lawyers*. Perkataan *constitution* ini dipakai untuk membedakan antara *particularenactment* dari *consuetudo* atau *ancient custom* (kebiasaan).¹⁹

Pierre Gregoire Tholosano (*of Toulouse*), dalam bukunya *De Republica* (1578) menggunakan kata *constitution* dalam arti yang hampir sama dengan pengertian sekarang.²⁰ Hanya saja kandungan maknanya lebih luas dan lebih umum, karena Gregoire memakai frase yang lebih tua, yaitu *status reipublicae*. Dapat dikatakan bahwa di zaman ini, arti perkataan *constitution* tercermin dalam pernyataan Sir James Whitelocke pada sekitar tahun yang sama, yaitu "*the natural frame and constitution of the policy of this Kingdom, which is jus publicum regni*". Bagi James Whitelocke, *jus publicum regni* itulah yang merupakan kerangka alami dan konstitusi politik bagi kerajaan.

Dari sini, kita dapat memahami pengertian konstitusi dalam dua konsepsi. Pertama, konstitusi sebagai *the natural frame of the state* yang dapat ditarik ke belakang dengan mengaitkannya dengan

¹⁷ George E. Woodbine (ed.). Glanvill De Legibus et Consuetudinibus Angliae, (New Haven: 1932), hal. 63 dikutip oleh Jimly Asshiddique, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), Ed. Kedua, 2010, hlm.3

¹⁸ McIlwain, *Op.Cit.*, sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddique, *Konstitusi ...*, *Op.Cit.*, hlm.3

¹⁹ Jimly Asshiddique, *Konstitusi ...*, *Op.Cit.*, hlm.3

²⁰ Authore D. Petro Gregorio Tholosa Nomor *De Republica Libri Sex et Viginii*. lib.I. cap. I. 16, 19. Lugduni. 1609, hal. 4-5 sebagaimana dikutip Jimly Asshiddique, *Konstitusi ...*, *Op.Cit.*, hlm.3.

pengertian *politeia* dalam tradisi Yunani Kuno Kedua, konstitusi dalam arti *jus publicum regni*, yaitu *the public law of the realm*. Cicero²¹ dapat disebut sebagai sarjana pertama yang menggunakan perkataan *constitution* dalam pengertian kedua ini, seperti tergambar dalam bukunya "*De Re Publica*". Di lingkungan Kerajaan Romawi (*Roman Empire*), perkataan *constitutio* ini dalam bentuk Latinnya juga dipakai sebagai istilah teknis untuk menyebut *the acts of legislation by the Emperor*. Menurut Cicero, "*This constitution (haec constitution) has a great measure of equability without which men can hardly remain free for any length of time*". Selanjutnya dikatakan oleh Cicero:

"Now that opinion of Cato becomes more certain, that the constitution of the republic (consitutionem rei publicae) is the work of no single time or of no single man".

Pendapat Cato dapat dipahami secara lebih pasti bahwa konstitusi republik bukanlah hasil kerja satu waktu ataupun satu orang, melainkan kerja kolektif dan akumulatif. Oleh karena itu, dari sudut etimologi konsep klasik mengenai konstitusi dan konstitusionalisme dapat ditelusuri lebih mendalam dalam perkembangan pengertian dan penggunaan perkataan *politeia* dalam bahasa Yunani dan perkataan *constitution* dalam bahasa Latin, serta hubungan di antara keduanya satu sama lain di sepanjang sejarah pemikiran maupun pengalaman praktik kehidupan kenegaraan dan hukum. Perkembangan-perkembangan demikian itulah yang pada akhirnya mengantarkan umat manusia pada pengertian kata *constitution* itu dalam bahasa Inggris modern. Dalam *Oxford Dictionary*, perkataan *constitution* dikaitkan dengan beberapa arti, yaitu: "... *the act of establishing or of ordaining, or the ordinance or regulation so established*". Selain itu, kata *constitution* juga diartikan sebagai pembuatan atau penyusunan yang menentukan hakikat sesuatu (*the "make" or composition which determines the nature of anything*). Oleh karena itu, *constitution* dapat pula dipakai untuk

²¹ Nama lengkapnya adalah Marcus Tullius Cicero (106-43 BC). Menurut R.N. Berki, "*In the extant writings of the great Roman statesman and orator, Marcus Tullius Cicero (106-43 BC), we find the most interesting formulations of Roman Stoicism as regards political thought*". Lihat R.N. Berki. *The History of Political Thought: A Short Introduction*, (London: J.J.Dent and Sons. Everyman's University Library, 1988), hal. 74, sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu ... Op. Cit.*, hlm. 93.

menyebut " ... *the body or the mind of man as well as to external objects*".²²

Dalam pengertiannya yang demikian itu, konstitusi selalu dianggap "mendahului" dan "mengatasi" pemerintahan dan segala keputusan serta peraturan lainnya. *A Constitution*, kata Thomas Paine, "*is not the act of a government but of the people constituting a government*".²³ Konstitusi disebut mendahului, bukan karena urutan waktunya, melainkan dalam sifatnya yang superior dan kewenangannya untuk mengikat. Oleh sebab itu, Charles Howard McIlwain menjelaskan:

"In fact, the traditional notion of constitutionalism before the late eighteenth century was of a set of principles embodied in the institutions of a nation and neither external to these nor in existence prior to them".²⁴

a. Warisan Yunani Kuno: Plato dan Aristoteles

Dalam bukunya, "*Outlines of Historical Jurisprudence*", Sir Paul Vinogradoff berpendapat:

"The Greeks recognized a close analogy between the organization of the State and the organism of the individual human being. They thought that the two elements of body and mind, the former guided and governed by the latter, had a parallel in two constitutive elements of the State, the rulers and the ruled".²⁵

Pengaitan yang bersifat analogis antara organisasi negara dan organisme manusia tersebut, menurut W.L. Newman, memang merupakan pusat perhatian (center of inquiry) dalam pemikiran politik di kalangan para filosof Yunani Kuno²⁶ Dalam bukunya "*The Laws*" (Nomoi), Plato menyebutkan bahwa "*Our whole state is an*

²² Jimly Asshiddique, *Konstitusi ...*, *Op.Cit.*, hlm.4

²³ McIlwain, *Op.Cit.*, hlm. 20 sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddique, *Konstitusi ...*, *Op.Cit.* hlm.4.

²⁴ *Ibid.*, hlm.12.

²⁵ Sir Paul Vinogradoff., *Outlines of Historical Jurisprudence*. Vol. II. The Jurisprudence of the Greek City, hal 12, sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddique, *Pengantar Ilmu ... Op. Cit.*, hlm. 95

²⁶ Mellwain, *Op. Cit.* , hal 27, sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu ... Op.Cit.*, hlm. 95

imitation of the best and noblest life".²⁷ Isocrates dalam bukunya "*Panathenaicus*" ataupun dalam "*Areopagiticus*" menyebut bahwa "*the politeia is the 'soul of the polis' with power over it like that of the mind over the body*".²⁸ Keduanya sama-sama menunjuk kepada pengertian konstitusi. Demikian pula, Aristoteles dalam bukunya "*Politics*" mengaitkan pengertian kita tentang konstitusi dalam *frase in a sense the life of the city*.²⁹ Dalam bukunya, "*Politics*", Aristoteles menyatakan: "*A constitution (or polity) may be defined as the organization of a polis, in respect of its offices generally, but especially in respect of that particular office which is sovereign in all issues*".

"The civic body (the politeuma,³⁰ or body of persons established in power by the polity) is everywhere the sovereign of the state; in fact the civic body is the polity (or constitution) itself".³¹

Menurut Aristoteles, klasifikasi konstitusi tergantung pada (i) *the ends pursued by states*, dan (ii) *the kind of authority exercised by their government*. Tujuan tertinggi dari negara adalah *a good life*, dan hal ini merupakan kepentingan bersama seluruh warga masyarakat. Oleh karena itu, Aristoteles membedakan antara *right constitution* dan *wrong constitution* dengan ukuran kepentingan bersama itu. Jika konstitusi diarahkan untuk tujuan mewujudkan kepentingan bersama, maka konstitusi itu disebutnya sebagai konstitusi yang benar, tetapi jika sebaliknya maka konstitusi itu adalah konstitusi yang salah. Konstitusi yang terakhir ini dapat disebut pula sebagai *perverted constitution* yang diarahkan untuk memenuhi kepentingan para penguasa yang tamak (*the selfish interest of the ruling authority*).

²⁷ Sir Paul Vinogradoff, *The Laws*, hal. 817 sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu ... Ibid.*

²⁸ Mellwain. *Op. Cit.* sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu ... Ibid.*

²⁹ Ernest Barker (ed and trans.), *Politics*, (New York-London: Oxford University Press, 1958), (iv), chapter xi, sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu ... Ibid.*

³⁰ Istilah "*politeuma*" ini berarti "*supreme civic authority*". Aristoteles membuktikan bahwa "*the constitution is especially an ordering of the supreme authority by showing that the supreme authority is decisive of the character of the constitution, from which it follows that the main business of the constitution is to fix the supreme authority*". Lihat footnote Nomor 3. M.L. Newman, *The Politics of Aristotle. Op. Cit .*, hal. 110, sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu ... Ibid.*

³¹ *Ibid.*

Konstitusi yang baik adalah konstitusi yang normal, sedangkan yang tidak baik disebut juga oleh Aristoteles sebagai konstitusi yang tidak normal. Ukuran baik-buruknya atau normal-tidaknya konstitusi itu baginya terletak pada prinsip bahwa "*political rule, by virtue of its specific nature, is essentially for the benefit of the ruled*".³²

Di antara karya-karya Plato seperti "*Republic*" dan "*Nomoi*", terdapat pula dialog-dialog Plato yang diberi judul "*Politicus*" atau "*Statesman*" yang memuat tema-tema yang berkaitan erat dengan gagasan konstitusionalisme. Buku terakhir ini, di samping buku-buku lainnya, banyak memengaruhi pemikiran Aristoteles di kemudian hari tentang gagasan konstitusionalisme seperti yang kita pahami sekarang. Jika dalam "*Republic*", Plato menguraikan gagasan *the best possible state*, maka dalam buku "*Politicus*" (*Statesman*) sebelum ia menyelesaikan karya monumental berjudul "*Nomoi*",³³ Plato mengakui kenyataan-kenyataan yang harus dihadapi oleh negara sehingga ia menerima negara dalam bentuknya sebagai *the second best* dengan menekankan pentingnya hukum yang bersifat membatasi. "*Plato's Republic deals with an unattainable ideal; his Politicus treats of the attainable in its relation to this same ideal*". Jika dalam "*Republic*" ia mengidealkan peranan *his philosopherking* yang mempunyai *a strength of art which is superior to the law* atau bahkan dikatakan sang pemimpin itu sendirilah yang membuat seni kepemimpinannya sebagai hukum, "*not by laying down rules, but by making his art a law*".

Oleh karena itu, banyak sarjana yang mempersoalkan apakah Plato itu seorang yang berpaham serba mutlak atau seorang konstitusionalis (*an absolutist or constitutionalist*). Jika kita berusaha menafsirkan secara kritis perkembangan pemikiran Plato sendiri yang tercermin dalam karya-karyanya, kita tidak dapat melepaskan kenyataan adanya keterkaitan antara pemikiran yang dikembangkannya sebagai intelektual dengan pergaulan empirisnya dengan kekuasaan setelah ia diangkat menjadi penasihat Raja Dyonisius II.³⁴ Inilah yang menyebabkan adanya perbedaan yang

³² *Ibid*, hal. 113

³³ Plato. *The Laws*. (Penguin Classics, 1986), hal. 26 dan 37, sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu ... Ibid*, hlm. 97.

³⁴ Plato. *The Laws*. (Penguin Classics, 1986), hal. 21-22, sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu ... Ibid*, hlm. 98.

tajam antara idealitas negara yang tergambar dalam "*Republic*" dan apa yang diuraikan Plato dalam "*Nomoi*", dan sebelum menulis "*Nomoi*" terlebih dulu Plato menyelesaikan "*Politicus*".³⁵ Namun dari pendapat-pendapat para muridnya, seperti Aristoteles, memang dapat dibayangkan pandangan para filosof di zaman Yunani Kuno itu tentang negara dan hukum tentu tidak seperti sekarang. Misalnya, Aristoteles mengatakan:

*"A godlike ruler should rule like a god, and if a godlike man should appear among men, godlike rule would and should be gladly conceded to him",*³⁶

Artinya, Aristoteles sendiri juga membayangkan keberadaan seorang pemimpin negara ideal yang bersifat superman dan berbudi luhur, karena sejarah kenegaraan Yunani pada zamannya tergolong sangat labil. *Pertama*, di zamannya, belum ada mekanisme yang tersedia untuk merespons keadaan atau tindakan-tindakan revolusioner yang dalam pengertian sekarang disebut sebagai tindakan yang inkonstitusional. *Kedua*, revolusi-revolusi semacam itu jika terjadi tidak hanya mengubah corak *public law*, tetapi juga menjungkirbalikkan segala institusi yang ada secara besar-besaran, dan bahkan berakibat pada tuntutan perubahan keseluruhan *way of life* (masyarakat) *polity* yang bersangkutan. Dalam keadaan demikian, Aristoteles berpendapat keseluruhan *polity* dan konstitusi mengalami kehancuran atau bubar. *Ketiga*, revolusi demikian selalu terjadi dengan disertai kekerasan (*violence*), *proscription*, *ostracism*, dan bahkan kematian, sehingga orang Yunani dihinggapi oleh penyakit *fear of stasis*.

Keadaan demikian itulah yang menyebabkan Aristoteles berada dalam posisi untuk memberikan nasehat kepada sang *tyrant* mengenai bagaimana memperpanjang tipe kekuasaan (*type of government*) yang diakuinya sebagai kekuasaan yang paling menindas di dunia (*the most oppressive in the world*) serta paling

³⁵ Guna mendalami lebih lanjut perbedaan dan perbandingan antara "*Republic*" dan "*The Laws*" serta karya-karya Plato yang lain, kita dapat membaca tulisan pengantar oleh Trevor J. Saunders terhadap naskah "*Plato The Laws*". Op. Cit. hal 17-41, sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu ... Op.Cit*, hlm. 98.

³⁶ Mellwam. *Op. Cit*. hal. 33. sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu ... Ibid*, hlm. 98.

singkat usianya. Kondisi sosial politik yang tidak stabil itulah yang menyebabkan orang berusaha memilih status *quo* (*to preserve the status quo*). Misalnya, dikatakan oleh Aristoteles dalam bukunya "*Politics*" bahwa:

*"Polities generally are liable to dissolution not only from within but from without, when there is a state having an antagonistic polity near to them or distant but possessed of considerable power",*³⁷

Dalam bagian lain dari tulisannya, Aristoteles juga mengatakan:

*"The practice of cutting off prominent characters and putting out of the way the high spirits in the state; the prohibition of common meals, political clubs, high culture and everything else of the same kind; precautionary measures against all that tends to produce two results, viz ., spirit and confidence".*³⁸

Selanjutnya, oleh Aristoteles juga dinyatakan: "*A tyrant is fond of making wars, as a means of keeping his subjects in employment and in continual need of a commander*"³⁹ (seorang tiran gemar berperang sebagai cara untuk memelihara agar anak buahnya terus mengabdikan dan melayani kebutuhannya sebagai seorang komandan). Namun demikian, harus juga dimengerti bahwa sebelum munculnya pengaruh kaum *Stoics*,⁴⁰ orang Yunani Kuno memang belum membedakan sama sekali antara konsep negara (*state*) dan masyarakat (*society*), maupun antara *civil* dan *social*. Oleh karena itu, para filosof Yunani cenderung melihat hukum sebagai bagian atau satu aspek saja dalam pembicaraan mereka tentang *polity*, tentang negara. Hal ini tergambar dalam buku Aristoteles "*Rhetorica*" yang

³⁷ The Politics of Aristotle, VIII. *Op. Cit.*, hal. 368. sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu ... Ibid*, hlm. 99.

³⁸ *Ibid*, hlm. 392-383, sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu ... Ibid*, hlm. 99.

³⁹ *Ibid*, VIII. hlm. 394, sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu ... Ibid*, hlm. 100.

⁴⁰ Kaum "*Stoics*" adalah kelompok yang menganut paham stoicism, tumbuh di Yunani, namun kemudian berkembang dan mendapatkan kemajuan pesat di Roma. "*Stoicisme*" ini bahkan, menurut sejarawan abad ke-19. Mommsen, memang sangat cocok dengan karakteristik kebudayaan Romawi, sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu ... Ibid*, hlm. 100.

menyebut istilah *common law* dalam arti *the natural law* yang tidak lebih daripada satu porsi pengertian saja dari *the state's actual laws*.⁴¹

Pemikiran filsafat Yunani Kuno yang dikembangkan oleh Aristoteles dan kawan-kawan tidak atau belum membayangkan hukum sebagai sesuatu yang berada di luar pengertian *polity* (negara) atau sesuatu yang terpisah dari negara di mana negara harus tunduk dan menyesuaikan diri dengan aturan yang ditentukan olehnya.

Perubahan terhadap pandangan yang tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang berada di luar atau di atas negara, baru timbul setelah Cicero memperkenalkan pemikirannya dengan mengartikan negara sebagai suatu *a bond of law* (*vinculum juris*). Dalam pengertian *vinculum juris* itu, hukum tidak hanya dilihatnya sebagai elemen suatu negara, tetapi *an antecedent law*. Dalam bukunya "*De Re Publica*", Cicero mengatakan bahwa hukum dalam arti demikian sama tuanya dengan pemikiran tentang keberadaan Tuhan, jauh sebelum adanya negara di mana pun juga. Negara, bagi Cicero, merupakan kreasi hukum.⁴² Sejak masa Cicero, dapat dikatakan pemikiran kenegaraan dan hukum mengalami revolusi besar-besaran.⁴³ Dikarenakan perbedaan di antara tradisi Yunani yang dimotori oleh Aristoteles dengan tradisi Romawi yang dimotori oleh Cicero cenderung sangat tajam, maka Charles Howard McIlwain menyatakan:

*"We cannot hope to bridge the gap between the constitutionalism of Aristotle and that of Cicero, but even the most superficial comparison of the two will show that a gap is there, and a very wide one".*⁴⁴

⁴¹ McIlwain, *Op. Cit.* , hlm. 37. sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu ... Ibid*, hlm. 100.

⁴² Berki. *Op. Cit.* , hlm. 75. sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu ... Ibid*, hlm. 107.

⁴³ Menurut R.N. Berki, "*Cicero, of course, was first and foremost a practical statesman who played a leading role in the politics of the Roman Republic before the ascent of Caesar*". *Ibid*, sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu ... Ibid*, hlm. 101.

⁴⁴ *Ibid.* , hal. 43 sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu ... Ibid*, hlm. 101.

Oleh karena lebarnya jurang di antara keduanya, kita tidak mungkin berharap akan dapat menjembatani perbedaan antara gagasan konstitusionalisme Aristoteles dan konstitusionalisme Cicero. Bahkan, oleh Dr. Carlyle dikatakan:

*"There is no change in political theory so startling in its completeness as the change from the theory of Aristotle to the later philosophical view represented by Cicero and Seneca ... We have ventured to suggest that the dividing-line between the ancient and the modern political theory must be sought, if anywhere, in the periode between Aristotle and Cicero".*⁴⁵

Tidak ada perubahan yang begitu mendasar dalam perkembangan teori politik dalam sejarah seperti perubahan yang begitu menakjubkan dari pemikiran Aristoteles ke pemikiran Cicero dan Seneca. Jika kita berusaha menemukan garis pemisah yang begitu tegas dalam perjalanan sejarah pemikiran politik antara zaman klasik dan zaman modern, maka dapat dikatakan bahwa era pemisah itu adalah periode di antara Aristoteles di Yunani dan Cicero di Romawi.

b. Warisan Cicero (Romawi Kuno)

Salah satu sumbangan penting filosof Romawi, terutama setelah Cicero mengembangkan karyanya "*De Re Publica*" dan "*De Legibus*", adalah pemikiran tentang hukum yang berbeda sama sekali dari tradisi yang sudah dikembangkan sebelumnya oleh para filosof Yunani. Bagi para filosof Romawi, terutama Ulpian, Cicero menjelaskan sebagai berikut:

*"A ruler's will actually is law, a command of the emperor in due form is a lex. Any imperial constitution, like a senatus consultum, should have the place of a lex (legis vicem optineat), because the Emperor himself receives his imperium by virtue of a lex (per legem)."*⁴⁶

⁴⁵ R. N. Berki, *Op. Cit*, sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu ... Ibid*, hlm. 101.

⁴⁶ Cicero, *De Legibus*, III. Hlm. 12 dalam Charles Howard Mollwain. *Op.Cit*, hlm. 44 sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu ... Ibid*, hlm. 102.

Dengan perkataan lain, di sini jelas dan tegas sekali dipakainya istilah *lex* yang kemudian menjadi kata kunci untuk memahami konsepsi politik dan hukum di zaman Romawi kuno. Sebagaimana dikemukakan oleh Gaius pada abad ke-2, "*a lex is what the people orders and has established*". Setelah 4 (empat) abad kemudian, *a lex* didefinisikan sebagai "*what the Roman people was accustomed to establish when initiated by a senatorial magistrate such as a consul*".⁴⁷ Penggunaan perkataan *lex* itu nampaknya lebih luas cakupan maknanya daripada *leges* yang mempunyai arti yang lebih sempit. Konstitusi mulai dipahami sebagai sesuatu yang berada di luar dan bahkan di atas negara. Tidak seperti masa sebelumnya, konstitusi mulai dipahami sebagai *lex* yang menentukan bagaimana bangunan kenegaraan harus dikembangkan sesuai dengan prinsip *the higher law*. Prinsip hierarki hukum juga makin dipahami secara tegas kegunaannya dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan.

Di samping itu, para filosof Romawi jugalah yang secara tegas membedakan dan memisahkan antara pengertian hukum publik (*jus publicum*) dan hukum privat (*jus privatum*),⁴⁸ sesuatu hal baru yang belum dikembangkan sebelumnya oleh para filosof Yunani. Bahkan, perkataan *jus* dalam bahasa Latin sendiri pun tidak dikenal padanannya dalam bahasa Yunani Kuno seperti yang sudah dijelaskan di atas. Biasanya keduanya dibedakan dari sudut kepentingan yang dipertahankan. Hukum publik membela kepentingan umum yang tercermin dalam kepentingan "negara", *the civitas*, sedangkan hukum privat menyangkut kepentingan orang per orang, *that which pertains to the utility of individuals*. Namun demikian, baik kepentingan umum maupun privat, sebenarnya tetap berkaitan dengan kepentingan individu setiap warga negara. Seperti dikatakan oleh Rudolf van Ihering, hak-hak publik dan hak-hak privat tidak dapat dibedakan satu sama lain (*not distinguishable*). Subjek keduanya selalu persis sama, yaitu menyangkut *the natural person* atau makhluk manusia. Perbedaan hakiki keduanya hanya terletak pada kenyataan bahwa "*private rights affect private individuals*

⁴⁷ *Ibid*, sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu ... Ibid*, hlm. 102.

⁴⁸ *Ibid*, hlm.47 sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu ... Ibid*, hlm. 103.

*exclusively, while all the individual citizens alike participate in the public".*⁴⁹

Pemikiran politik Cicero didasarkan atas penerimaannya yang kuat terhadap *the Stoic universal law of nature* yang merangkul dan mengikat seluruh umat manusia. Terhadap pandangan kaum *Stoic* mengenai hukum alam yang bersifat universal itu, Cicero berpendapat:

*"There is in fact a true law - namely, right reason which is in accordance with nature, applies to all men, and is unchangeable and eternal. By its commands this law summons men to the performance of their duties; by its prohibitions it restrains them from doing wrong. Its commands and prohibitions always influence good men, but are without effect upon the bad."*⁵⁰

Cicero juga menegaskan adanya "*one common master and ruler of men, namely God, who is the author of this law, its interpreter, and its sponsor*". Tuhan, bagi Cicero, tak ubahnya bagaikan Tuan dan Penguasa semua manusia, serta merupakan Pengarang atau Penulis, Penafsir, dan Sponsor Hukum. Oleh karena itu, Cicero sangat mengutamakan peranan hukum dalam pemahamannya tentang persamaan antarumat manusia. Baginya, konsepsi tentang manusia tidak bisa dipandang hanya sebagai *political animal* atau insan politik, melainkan lebih utama adalah kedudukannya sebagai *legal animal* atau insan hukum.⁵¹

Selain itu, beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari pengalaman sejarah konstitusionalisme Romawi Kuno ini adalah Pertama, untuk memahami konsepsi yang sebenarnya tentang *the spirit of our constitutional antecedents* dalam sejarah, ilmu hukum haruslah dipandang penting atau sekurang-kurangnya sama pentingnya dibandingkan dengan sekedar perbincangan mengenai materi hukum. Kedua, ilmu pengetahuan hukum yang dibedakan dari hukum sangat bercorak Romawi sesuai asal mula pertumbuhannya. Ketiga, pusat perhatian dan prinsip pokok yang

⁴⁹ *Ibid* sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu ... Ibid*, hlm. 103.

⁵⁰ Berki., *Op. Cit.*, hlm. 74 sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu ... Ibid*, hlm. 104.

⁵¹ *Ibid* sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu ... Ibid*, hlm. 104.

dikembangkan dalam ilmu hukum Romawi bukanlah *the absolutism of a prince* sebagaimana sering dibayangkan oleh banyak ahli, tetapi justru terletak pada doktrin kerakyatan, yaitu bahwa rakyat merupakan sumber dari semua legitimasi kewenangan politik dalam satu negara.

Dengan demikian, rakyatlah yang dalam perkembangan pemikiran Romawi dianggap sebagai sumber yang hakiki dari hukum dan sistem kekuasaan. Diceritakan dalam sejarah bahwa negara Yunani Kuno pernah menjadi jajahan Romawi Kuno. Sebagai akibat penjajahan itu banyak dari kebudayaan Yunani ditiru oleh bangsa Romawi, seperti ajaran tentang Polis dan ajaran tentang kedaulatan rakyat (*Ecclesia*).

Namun, penerapannya kemudian ternyata tidak sama dengan ajaran asli yang dibawa dari Yunani, karena faktor keadaan dan sifat-sifat bangsa Romawi yang memang berlainan dengan Yunani. Melalui ajaran kedaulatan rakyat yang ditiru dari Yunani, orang Romawi menyusun pemerintahan dengan seorang Raja yang mempunyai kekuasaan yang bersifat mutlak. Menurut orang Romawi pada zaman itu, pada suatu ketika rakyat mengadakan perjanjian dengan Caesar yang kemudian diletakkan dalam *Rex Regia*.

Dengan perjanjian tersebut, kekuasaan diakui telah berpindah secara mutlak dari tangan rakyat kepada Caesar (*translation empirili*). Dikarenakan adanya *translatio empirili* itu, rakyat dianggap tidak dapat meminta pertanggungjawaban Caesar lagi. Dari situ, lahirlah ajaran atau doktrin Caesarismus (perwakilan mutlak berada di tangan Caesar) yang memunculkan semboyan, *Princep Legibus Solutus Est, Salus Publica Suprema Lex* seperti telah dikemukakan di atas.

c. Warisan Islam: Konstitusionalisme dan Piagam

Pada masa-masa selanjutnya, ketika bangsa Eropa berada dalam keadaan kegelapan yang biasa disebut sebagai abad-abad pertengahan, tidak banyak hal yang dapat diuraikan sebagai inovasi dan perkembangan yang penting dalam hal ini. Namun, bersamaan dengan masa-masa suram di Eropa selama abad-abad pertengahan itu, di Timur Tengah tumbuh dan berkembang pesat peradaban baru di lingkungan penganut ajaran Islam. Atas pengaruh Nabi Muhammad SAW, banyak sekali inovasi-inovasi baru dalam

kehidupan umat manusia yang dikembangkan menjadi pendorong kemajuan peradaban. Salah satunya ialah penyusunan dan penandatanganan persetujuan atau perjanjian bersama di antara kelompok-kelompok penduduk kota Madinah untuk bersama-sama membangun struktur kehidupan bersama yang di kemudian hari berkembang menjadi kehidupan kenegaraan dalam pengertian modern sekarang. Naskah persetujuan bersama itulah yang kemudian dikenal sebagai Piagam Madinah (*Madinah Charter*).

Piagam Madinah ini dapat disebut sebagai piagam tertulis pertama dalam sejarah umat manusia yang dapat dibandingkan dengan pengertian konstitusi dalam arti modern. Piagam ini dibuat atas persetujuan bersama antara Nabi Muhammad SAW dengan wakil-wakil penduduk kota Madinah tak lama setelah beliau hijrah dari Makkah ke Yastrib, nama kota Madinah sebelumnya, pada tahun 622 M. Para ahli menyebut Piagam Madinah macam istilah yang berlainan satu sama lain.⁵²

Montgomery Watt menyebutnya *The Constitution of Medina*, Nicholson menyebutnya *Charter*, Majid Khadduri menggunakan perkataan *Treaty*, Phillips K. Hitti menyebutnya *Agreement*, dan Zainal Abidin Ahmad memakai perkataan Piagam sebagai terjemahan kata *al-shahifah*. Nama *al-shahifah* tahun 622 M ini merupakan nama yang disebut dalam naskah piagam itu sendiri. Kata ini bahkan disebut sebanyak delapan kali dalam teks piagam. Perkataan *charter* sesungguhnya identik dengan piagam dalam bahasa Indonesia, sedangkan perkataan *treaty* dan *agreement* lebih berkenaan dengan isi piagam atau *charter* itu. Namun fungsinya sebagai dokumen resmi yang berisi pokok-pokok pedoman kenegaraan menyebabkan piagam dapat dikatakan tepat juga untuk disebut sebagai konstitusi seperti yang dilakukan oleh Montgomery

⁵² Banyak sarjana yang menggambarkan Piagam Madinah itu sebagai Konstitusi seperti dipahami dewasa ini Beberapa diantaranya lihat Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Majemuk, (Jakarta: UI-Press, 1995); Dahlan Thaib dkk ., Teori Konstitusi dan Hukum Konstitusi, cet. kelima, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005). Lihat juga Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, cet. kedua, (Jakarta: Kencana, 2004), sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu ... Ibid*, hlm. 106-107.

Watt ataupun yang dilakukan oleh Zainal Abidin Ahmad seperti tersebut di atas.

Para pihak yang mengikatkan diri atau terikat dalam Piagam Madinah yang berisi perjanjian masyarakat Madinah (*social contract*) tahun 622 M ini ada tiga belas kelompok komunitas yang secara eksplisit disebut dalam teks Piagam. Ketiga belas komunitas itu adalah (i) kaum Mukminin dan Muslimin Muhajirin dari suku Quraisy Mekkah, (ii) Kaum Mukminin dan Muslimin dari Yatsrib, (iii) Kaum Yahudi dari Banu 'Awf, (iv) Kaum Yahudi dari Banu Sa'idah, (v) Kaum Yahudi dari Banu al-Hars, (vi) Banu Jusyam, (vii) Kaum Yahudi dari Banu Al-Najjar, (viii) Kaum Yahudi dari Banu 'Amr ibn 'Awf, (ix) Banu al-Nabit, (x) Banu al-'Aws, (xi) Kaum Yahudi dari Banu Sa'labah, (xii) Suku Jafnah dari Banu Sa'labah, dan (xiii) Banu Syuthaybah.⁵³

Secara keseluruhan, Piagam Madinah tersebut berisi 47 pasal. Pasal 1, misalnya, menegaskan prinsip persatuan dengan menyatakan: "*Innahum ummatan wahidatan min duuni al-naas*" (Sesungguhnya mereka adalah ummat yang satu, lain dari (komunitas) manusia yang lain).⁵⁴ Dalam Pasal 44 ditegaskan bahwa "Mereka (para pendukung piagam) bahu membahu dalam menghadapi penyerang atas kota Yatsrib (Madinah)". Dalam Pasal 24 dinyatakan "Kaum Yahudi memikul biaya bersama kamu mukminin selama dalam peperangan". Pasal 25 menegaskan bahwa "Kaum Yahudi dari Bani 'Awf adalah satu umat dengan kaum mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kamu mukminin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan yang jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya sendiri." Jaminan persamaan dan persatuan dalam keragaman tersebut demikian indah dirumuskan dalam Piagam ini, sehingga dalam menghadapi musuh yang mungkin akan menyerang kota Madinah, setiap warga kota ditentukan harus saling bahu membahu.

Dalam hubungannya dengan perbedaan keimanan dan amalan keagamaan, jelas ditentukan adanya kebebasan beragama. Bagi orang Yahudi sesuai dengan agama mereka, dan bagi kaum mukminin sesuai dengan agama mereka pula. Prinsip kebersamaan

⁵³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu ... Ibid*, hlm. 108.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 47. sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu ... Ibid*, hlm. 108.

ini bahkan lebih tegas dari rumusan al Quran mengenai prinsip *lakum diimkum walya diin* (bagimu agamamu, dan bagiku agamaku) yang menggunakan perkataan "aku" atau "kami" versus "kamu". Dalam piagam digunakan perkataan mereka, baik bagi orang Yahudi maupun bagi kalangan mukminin dalam jarak yang sama dengan Nabi. Selanjutnya, pasal terakhir, yaitu Pasal 47 berisi ketentuan penutup yang dalam bahasa Indonesianya adalah:

"Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang yang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan taqwa."
(tertanda Muhammad Rasulullah SAW).⁵⁵

Dapat dikatakan bahwa lahirnya Piagam Madinah pada abad ke 7 M itu merupakan inovasi yang paling penting selama abad-abad pertengahan yang memulai suatu tradisi baru adanya perjanjian bersama di antara kelompok-kelompok masyarakat untuk bernegara dengan naskah perjanjian yang dituangkan dalam bentuk yang tertulis. Piagam Madinah ini dapat disebut sebagai konstitusi tertulis pertama dalam sejarah umat manusia, meskipun dalam pengertiannya sebagai konstitusi modern yang dikenal dewasa ini, Konstitusi Amerika Serikat tahun 1787-lah yang pada umumnya dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama. Peristiwa penandatanganan Piagam Madinah itu dicatat oleh banyak ahli sebagai perkembangan yang paling modern di zamannya, sehingga memengaruhi berbagai tradisi kenegaraan yang berkembang di kawasan yang dipengaruhi oleh peradaban Islam di kemudian hari. Bahkan pada masa setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh empat khalifah pertama yang biasa dikenal dengan sebutan Khalifatu al-Rasyidin, yaitu Abubakar, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, dan Ali ibn Abi Thalib.

Pada masa Khalifatu al-Rasyidin itu, pergantian kepemimpinan dilakukan melalui sistem pemilihan, bukan dengan sistem keturunan sebagaimana berlaku di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah umat manusia sebelumnya. Belum pernah ada preseden sebelumnya dalam sejarah umat manusia, kepemimpinan suatu negara

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 57. sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu ... Ibid*, hlm. 109.

ditentukan berdasarkan pemilihan seperti yang dipraktikkan pada masa sepeninggal Muhammad SAW sebagai pemimpin negara. Sayangnya, tradisi ini tidak diteruskan oleh khalifah seterusnya sebagai akibat kudeta berdarah atas Ali ibn Abi Thalib dan kepemimpinan diteruskan oleh dinasti Umayyah yang kembali ke tradisi hubungan darah seperti yang berlaku sebelumnya dan di mana-mana di seluruh dunia ketika itu.⁵⁶

Namun demikian, meskipun sistem politik demokrasi konstitusional yang dibangun relatif sebentar, tetapi pengaruhnya sangat penting bagi perkembangan peradaban umat manusia selanjutnya. Dunia Islam telah mencatatkan diri sejak masa paling awal sebagai sumber inspirasi bagi perkembangan demokrasi di kemudian hari. Prakarsanya untuk mengembangkan sistem pemilihan pemimpin secara demokratis dan penulisan piagam bersama sebagai dasar-dasar kesepakatan antarsegenap warga negara yang beraneka ragam untuk hidup bersama dalam satu wadah negara yang kemudian dikenal luas sebagai konstitusi, merupakan dua hal penting yang menjadi ciri pokok negara demokrasi konstitusional di zaman modern sekarang.

Sementara pada saat itu, peradaban bangsa Eropa sendiri dihindangi oleh masa-masa kegelapan. Meskipun demikian, bangsa Eropa di kemudian hari juga tercatat mengembangkan hal-hal baru dalam kehidupan kenegaraan. Misalnya, di Eropa pada masa itu juga berkembang suatu aliran yang disebut *monarchomachen*, yaitu aliran yang membenci kekuasaan raja yang mutlak. Untuk mencegah agar jangan sampai raja tidak berbuat sewenang-wenang, maka kaum *monarchomachen* ini menghendaki diadakannya perjanjian antara raja dengan rakyat dalam kedudukan yang sama tinggi dan sama rendah. Golongan yang terutama terdiri atas orang-orang *Calvinis* ini menuntut pertanggungjawaban raja dan apabila perlu raja dapat saja dipecat dan bahkan dibunuh. Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, perjanjian itulah yang menghasilkan suatu naskah yang disebut *Leges Fundamentalis*.⁵⁷

Dalam *Leges Fundamentalis* ini ditetapkan adanya hak dan kewajiban rakyat (*Regnum*) dan raja (*Rex*).⁵⁸ Dari sini terus terlihat

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu ... Ibid*, hlm. 110

⁵⁷ Kusnardi dan Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 63-64.

⁵⁸ Busroh, *Op.Cit*. hlm. 88.

bahwa lambat laun dalam perkembangannya di kemudian hari, perjanjian-perjanjian antara rakyat (*Regnum*) dan pihak yang memerintah (*Rex*) mulai dinaskahkan seperti yang dilakukan dengan Piagam Madinah tersebut di atas. Adapun tujuannya adalah untuk memudahkan para pihak dalam menuntut haknya masing-masing, serta mengingatkan mereka kepada kewajiban yang harus dilaksanakan. Di samping itu, penting untuk dicatat bahwa dengan dituliskan secara resmi dalam suatu naskah, orang tidak akan melupakannya, karena semua orang dapat mengetahuinya dengan pasti dan terbuka.

Sebagai contoh adalah perjanjian yang dilakukan antara raja dengan para bangsawan di Inggris. Dalam perjanjian itu ditetapkan bahwa raja dapat meminta bantuan para bangsawan jika terjadi perang, dan sebaliknya para bangsawan berhak mendapat perlindungan dari raja jika perang dimenangkan oleh raja. Raja juga dianggap dapat mengadakan perjanjian dengan golongan rakyat tertentu karena raja memerlukan uang dalam jumlah tertentu, dan sebagai imbalannya golongan rakyat tertentu memperoleh hak kenegaraan atau wewenang untuk menyelenggarakan kepentingannya sendiri dalam wilayah kerajaan. Semua perjanjian tersebut diletakkan dalam bentuk naskah yang ditulis.

Demikian pula dengan perjanjian yang melatarbelakangi terbentuknya Amerika Serikat pada abad ke 18. Para kolonis yang berasal dari Kerajaan Inggris, yang karena perselisihan agama, mengungsi ke benua Amerika. Sebagian besar kaum kolonis itu adalah golongan *Calvinis* yang meyakini, menurut ajaran agama mereka, bahwa masyarakat Kristen dibentuk berdasarkan perjanjian. Atas dasar itu mereka mendirikan negara dan demikianlah ketika mereka masih berada dalam kapal *Mayflower* sebelum mendarat di benua Amerika, mereka telah mengadakan perjanjian bersama untuk mendirikan negara. Perjanjian tersebut memang masih harus disahkan oleh Kerajaan Inggris, tetapi setelah perjanjian tersebut disahkan oleh Kerajaan Inggris maka selanjutnya kedudukannya lebih tinggi daripada undang-undang biasa.⁵⁹

Di lingkungan dunia Islam sendiri, meskipun Piagam Madinah pada abad ke-7 disebut sebagai konstitusi tertulis pertama dalam

⁵⁹ Kusnardi dan Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 64. sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu ... Ibid*, hlm. 112

sejarah umat manusia, karena terhentinya perkembangan peradaban umat Islam, dilanjutkan oleh faktor penjajahan yang lama oleh bangsa-bangsa barat, tradisi konstitusionalisme yang telah tumbuh sebelumnya tidak mendapat kesempatan untuk berkembang lebih lanjut. Menurut Dr. Subhi R. Mahmassani, konstitusi tertulis pertama dalam bentuk naskah undang-undang dasar baru terbentuk pada tahun 1839 di Turki Usmani.⁶⁰ Piagam konstitusi pertama itu diberi nama *Khat Goulkhanah Syarif*, dilanjutkan dengan piagam konstitusi kedua pada tahun 1856 dengan nama *Khat Humayun*.

Kemudian pada tahun 1876 lahirlah Konstitusi Usmani yang diberi nama *al-Masyrutiyah al-Ula* atau Undang-Undang Dasar Pertama. *Al-Masyrutiyah al-Ula* ini pernah dibekukan pada tahun 1878 dan kemudian diberlakukan kembali pada tahun 1908 dengan nama *al-Masyrutiyah al-Saniyah* atau Undang-Undang Dasar Kedua. Konstitusi dari masa Dinasti Usmani ini berakhir masa berlakunya dengan lenyapnya kekhalifahan, yaitu dengan terbentuknya Konstitusi Turki yang diprakarsai oleh Kemal Ataturk pada tahun 1924.⁶¹ Di samping penggunaan istilah *al-Masyrutiyah* itu, untuk pengertian undang-undang dasar itu di dunia Arab dewasa ini dikenal pula adanya istilah *al-Dustur* dan istilah *al-Qanun al-Asasi*. Semua istilah ini dipakai untuk menunjuk kepada pengertian undang-undang dasar sebagai konstitusi dalam arti tertulis.

d. Gagasan Modern: Terminologi konstitusi

Menurut Brian Thompson, secara sederhana pertanyaan *what is a constitution* dapat dijawab bahwa " ... *a constitution is a document which contains the rules for the operation of an organization*".⁶² Organisasi dimaksud beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya, mulai dari organisasi mahasiswa, perkumpulan masyarakat di daerah tertentu, serikat buruh, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi bisnis, perkumpulan sosial sampai ke organisasi

⁶⁰ Subhi Rajab Mahmassani, *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia: Studi Perbandingan dalam Syariat Islam dan Perundang-Undangan Modern*, terjemahan Hasanuddin dari Arkan al-Huque al-Insan, cetakan-1, (Jakarta: Tintamas, 1993), hlm. 26-27 sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu ... Ibid*, hlm. 113.

⁶¹ *Ibid* .. hlm. 27.

⁶² Brian Thompson, *Textbook on Constitutional and Administrative Law*. edisi ke-3. (London: Blackstone Press Ltd ,1997), hlm.3.

tingkat dunia seperti misalnya Perkumpulan ASEAN, *European Communities*, *World Trade Organization*, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan sebagainya, semuanya membutuhkan dokumen dasar yang disebut konstitusi. Kebutuhan akan naskah konstitusi tertulis itu merupakan sesuatu yang niscaya, terutama dalam organisasi yang berbentuk badan hukum (*legal body*, *rechtspersoon*).

Sebagai contoh, akhir-akhir ini di tengah wacana mengenai organisasi badan hukum di Indonesia, muncul bentuk badan hukum baru yang dinamakan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) seperti misalnya yang dikaitkan dengan status hukum perguruan tinggi negeri tertentu.⁶³ Sebagai badan hukum, maka setiap perguruan tinggi yang bersangkutan memerlukan dokumen Anggaran Dasar tersendiri sebagai konstitusi seperti sebagaimana halnya badan-badan hukum lainnya, seperti yayasan atau *stichting* (Belanda) atau *stiftung* (Jerman), perkumpulan (*vereeniging*), organisasi kemasyarakatan, dan partai politik. Di dunia usaha juga dikenal adanya bentuk badan hukum yang berupa perusahaan, yaitu perseroan terbatas, koperasi atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan juga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Semua bentuk badan hukum usaha tersebut selalu memerlukan Anggaran Dasar yang biasanya juga dilengkapi dengan Anggaran Rumah Tangga. Anggaran Dasar badan hukum itulah yang pada pokoknya dapat dikatakan berfungsi sebagai konstitusinya.

Demikian pula negara, memiliki naskah yang disebut Undang-Undang Dasar. Dalam pertama yang dapat dikatakan dalam satu naskah UUD Amerika Serikat (*United 1787*).⁶⁴ Beberapa negara yang dianggap sampai sekarang dikenal tidak memiliki satu naskah tertulis yang disebut Undang-Undang Dasar yaitu Inggris, Israel, dan

⁶³ Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden Tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 bertanggal 30 Januari 2004 (LN Nomor 13 Tahun 2004) sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu ... Ibid*, hlm. 114.

⁶⁴ Hal tersebut terjadi kurang lebih 11 tahun sejak kemerdekaan Amerika Serikat setelah dideklarasikannya pada tanggal 4 Juli 1776. Lihat juga Bagir Manan. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suani Negara*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1995), hlm. 2. sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu ... Ibid*, hlm. 115.

Saudi Arabia.⁶⁵ Undang-Undang Dasar di ketiga negara ini tidak pernah dibuat, tetapi tumbuh menjadi konstitusi dalam pengalaman praktik ketatanegaraan.⁶⁶

Namun, para ahli tetap dapat menyebut adanya konstitusi dalam konteks hukum tata negara Inggris, yaitu sebagaimana dikemukakan oleh Phillips Hood and Jackson sebagai:

*"a body of laws, customs and conventions that define the composition and powers of the organs of the State and that regulate the relations of the various State organs to one another and to the private citizen".*⁶⁷ (Suatu bentuk aturan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang menentukan susunan dan kekuasaan organ-organ negara dan yang mengatur hubungan-hubungan di antara berbagai organ negara itu satu sama lain, serta hubungan organ-organ negara itu dengan warga negara).

Dengan demikian, ke dalam konsep konstitusi itu tercakup juga pengertian peraturan tertulis, kebiasaan, dan konvensi-konvensi kenegaraan (ketatanegaraan) yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan antara organ-organ negara itu, dan mengatur hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga negara.

Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. *Constitutions*, menurut Ivo D. Duchacek, adalah "*identify the sources, purposes, uses and restraints of public power*"⁶⁸ (mengidentifikasi sumber-sumber, tujuan-tujuan, penggunaan-penggunaan, dan pembatasan-pembatasan

⁶⁵ Sementara ini, beberapa sarjana ada juga yang berpendapat bahwa Arab Saudi telah memiliki satu Konstitusi tertulis, yaitu naskah yang dibuat dan disandarkan berdasarkan Al Qur'an dan Hadist. Sebagaimana dikutip dari Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu ... Ibid*, hlm. 115.

⁶⁶ Bandingkan dengan kesimpulan yang dikemukakan oleh Brian Thompson tentang Konstitusi Inggris, "*In other words the British constitution was not made, rather it has grown*". *Op. Cit.*, hlm. 5. sebagaimana dikutip dari Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu ... Ibid*, hlm. 115.

⁶⁷ *Phillips, Op. Cit.*, hlm. 5. sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu ... Ibid*, hlm. 115.

⁶⁸ Ivo D. Duchacek. "*Constitution and Constitutionalism*" dalam Bogdanor Vemon (ed), *Blackwell's Encyclopaedia of Political Science*, (Oxford Blackwell. 1987). hlm. 142. sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu ... Ibid*, hlm. 116.

kekuasaan umum). Oleh karena itu, pembatasan kekuasaan pada umumnya dianggap merupakan corak umum materi konstitusi. Oleh sebab itu pula, konstitutionalisme, seperti dikemukakan oleh Friedrich, didefinisikan sebagai "*an institutionalised system of effective, regularised restraints upon governmental action*"⁶⁹ Dalam pengertian demikian, persoalan yang dianggap terpenting dalam setiap konstitusi adalah pengaturan mengenai pengawasan atau pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan.⁷⁰

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai *constituent power* yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya.⁷¹ Untuk itu, di lingkungan negara-negara demokrasi liberal, rakyatlah yang menentukan berlakunya suatu konstitusi.

Hal ini dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat misalnya melalui referendum, seperti yang dilakukan di Irlandia pada tahun 1937, atau dengan cara tidak langsung melalui lembaga perwakilan rakyat. Cara tidak langsung ini misalnya dilakukan di Amerika Serikat dengan cara menambahkan naskah perubahan Undang-Undang Dasar secara terpisah dari naskah aslinya. Meskipun dalam pembukaan Konstitusi Amerika Serikat (*preamble*) terdapat perkataan "*We the people*", tetapi yang diterapkan sesungguhnya adalah sistem perwakilan, yang pertama kali diadopsi dalam konvensi khusus (*special convention*) dan kemudian disetujui oleh wakil-wakil rakyat terpilih dalam forum perwakilan negara yang didirikan bersama.

⁶⁹ Friedrich, C.J., *Man and His Government*, (New York: McGraw-Hill, 1963). hlm. 217. sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu ... Ibid*, hlm. 116.

⁷⁰ Lihat dan bandingkan juga pendapat Padmo Wahjono mengenai pembatasan kekuasaan dalam Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa ini*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984). hlm. 10. sebagaimana dikutip dari Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu ... Ibid*, hlm. 116.

⁷¹ Lihat misalnya Thompson, *Op.Cit.* hlm.5 sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu ... Ibid*, hlm. 117.

Dalam hubungan dengan pengertian *constituent power* tersebut di atas, muncul pula pengertian *constituent act*. Dalam hubungan ini, konstitusi dianggap sebagai *constituent act*, bukan produk peraturan *legislative* yang biasa (*ordinary legislative act*). *Constituent power* mendahului konstitusi, dan konstitusi mendahului organ pemerintahan yang diatur dan dibentuk berdasarkan konstitusi itu. Seperti dikatakan oleh Bryce (1901), konstitusi tertulis merupakan:

*"The instrument in Which a constitution is embodied proceeds from a source different from that whence spring other laws, is regulated in a different way, and exerts a sovereign force. It is enacted not by the ordinary legislative authority but by some higher and specially empowered body. When any of its provisions conflict with the provisions of the ordinary law, it prevails and the ordinary law must give way".*⁷²

Konstitusi bukanlah undang-undang biasa. Ia tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif yang biasa, tetapi oleh badan yang lebih khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Jika norma hukum yang terkandung di dalamnya bertentangan dengan norma hukum yang terdapat dalam undang-undang, maka ketentuan undang-undang dasar itulah yang berlaku, sedangkan undang-undang harus memberikan jalan untuk itu (*it prevails and the ordinary law must give way*). Oleh karena itu, dikembangkannya pengertian *constituent power* berkaitan dengan pengertian hierarki hukum (*hierarchy of law*). Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka agar peraturan-peraturan yang tingkatannya berada di bawah undang-undang dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Atas dasar logika demikian, maka Mahkamah Agung Amerika Serikat menganggap dirinya memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menguji materi peraturan produk legislatif terhadap materi konstitusi, meskipun Konstitusi

⁷² J. Bryce, *Snidies in History and Jurisprudence*, Vol. 1. (Oxford Clarendon Press. 1901). hlm.151. sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu ...* *Ibid*, hlm. 118.

Amerika tidak secara eksplisit memberikan kewenangan demikian kepada Mahkamah Agung (*The Supreme Court*).⁷³

2. Perkembangan Pemikiran Teori Konstitusi

Ide tentang konstitusi sudah ada sejak masa Yunani. Pada masa Yunani kuno, dikenal istilah *politeia*, yang memiliki pengertian sama dengan pengertian konstitusi dewasa ini, yaitu semua karakteristik yang menentukan sifat dasar yang khas yang dimiliki negara, dan hal tersebut termasuk di dalamnya keseluruhan susunan ekonomi dan sosial.⁷⁴ Bagi filsuf-filsuf Yunani, seperti Plato dan Aristoteles, tidak ada pertentangan antara individu dan negara, sebaliknya, negara adalah satu-satunya cara bagi individu untuk mewujudkan tujuan-tujuan terbaiknya dan manusia menjadi manusia yang baik jika menjadi warga negara yang baik.⁷⁵ Menurut Aristoteles, klasifikasi konstitusi tergantung pada tujuan tertinggi dari negara (*the ends pursued by states*) dan jenis kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah (*the kind of authority exercised by their government*).⁷⁶ Tujuan tertinggi dari negara adalah kehidupan yang baik yang merupakan kepentingan bersama dari masyarakat, sehingga dibedakan antara konstitusi yang benar (*right constitution*) dan konstitusi yang salah (*wrong constitution*), tergantung pada apakah konstitusi diarahkan untuk mewujudkan kepentingan bersama atau tidak dalam negara.⁷⁷

Aristoteles dalam bukunya yang berjudul *Politico*; membandingkan 158 konstitusi dari negara-negara (polis) yang ada di Yunani.⁷⁸ Istilah *constitutio* muncul pada masa Romawi kuno, akan tetapi istilah tersebut pada mulanya digunakan sebagai istilah bagi undang-undang yang dibuat oleh Raja (*the acts of legislation by the Emperor*).⁷⁹ Cicero dalam bukunya *De Re Publica* menggunakan istilah

⁷³ Lihat kasus *Marbury versus Madison* (1803) 5-US. 1 Cranch, 137, dalam Thompson, *Op. Cit.*, hlm. 5. sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu ... Ibid*, hlm. 119.

⁷⁴ Charles Howard Mellwain, sebagaimana dikutip dalam Asshiddiqie, *Konstitusi...*, *Op.Cit.* hlm. 1.

⁷⁵ Strong, *Modern Political Constitution*, hlm. 15.

⁷⁶ Aristoteles sebagaimana dikutip dalam Asshiddiqie, *Konstitusi...*, *Op.Cit*, hlm.7.

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ Lihat Azhary, *Negara Hukum*, hlm. 20.

⁷⁹ Charles Howard McUwain, sebagaimana dikutip dalam Asshiddiqie, *Konstitusi*, hlm. 2.

constitutio sebagai *jus publicum regni (the public law of the realm)*.⁸⁰ Di lingkungan Kerajaan Romawi, istilah *constitution* digunakan juga sebagai istilah teknis untuk menyebut undang-undang yang disahkan oleh Raja (*the acts of legislation by the emperor*).⁸¹ Pentingnya Romawi dalam sejarah konstitusionalisme, terletak pada fakta bahwa peranan konstitusinya dalam Dunia Kuno dapat diperbandingkan dengan peranan konstitusi Inggris dalam dunia modern.⁸² Konstitusi Romawi dimulai sebagai sebuah perpaduan harmonis antara elemen-elemen monarki, aristokratis, dan demokratis, akan tetapi berakhir sebagai suatu aristokratis yang tidak bertanggungjawab.⁸³

Dalam perkembangannya, sistem pemikiran hukum di kalangan gereja meminjam banyak aspek hukum dari Romawi, dan salah satunya adalah istilah *constitution* yang digunakan sebagai istilah bagi peraturan eklesiastik yang berlaku di gereja.⁸⁴ Di negara Inggris, istilah konstitusi bagi peraturan yang bukan merupakan peraturan gereja dimulai dengan peraturan *Constitutions of Clarendon* 1164, yang merupakan aturan yang mengatur hubungan antara gereja dan pemerintahan Henry I.⁸⁵ Setelah aturan tersebut, istilah *constitution* juga digunakan selain *lex* (UU) atau *edictum* (titah raja) pada berbagai *secular administrative enactment* (peraturan administratif sekuler/peraturan administratif yang bukan diundangkan oleh gereja).⁸⁶ Bracton, setelah beberapa tahun diberlakukannya undang-undang Merton tahun 1236, menulis artikel yang menyebut bahwa salah satu ketentuan dalam undang-undang itu sebagai a *new constitution*, dan mengaitkan satu bagian dari *Magna Charta* sebagai *constitutio libertatis*.⁸⁷ Berbagai macam undang-undang kemudian disahkan di Negara Inggris, yang bila ditinjau dari materi muatan adalah materi muatan konstitusi, sebagai contoh adalah undang-undang yang memberikan jaminan perlindungan HAM, yaitu *Bill of Rights* dan *Habeas Corpus*. Konstitusi

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 4.

⁸¹ *Ibid*

⁸² Strong, *Modern Political Constitution*, hlm. 16

⁸³ *Ibid.*, hlm. 18.

⁸⁴ Asshiddiqie, *Konstitusi*. hlm. 2

⁸⁵ *Ibid* .. hlm. 3.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

Inggris adalah hasil dari perkembangan konvensi yang berlangsung lambat, walaupun demikian, Konstitusi Inggris dijadikan titik tolak pemikiran politik yang mencirikan abad ke-17 dan 18.⁸⁸

Di Prancis, dalam waktu yang hampir bersamaan dengan di Inggris, istilah *constitucion* digunakan, untuk membedakan peraturan perundang-undangan biasa (*particular enactments*) dengan kebiasaan (*consuetude/ancient custom*).⁸⁹ Karya J.J. Rousseau mengilhami dua revolusi besar yang terjadi di Amerika Serikat dan Prancis pada akhir abad ke-18.⁹⁰ Revolusi di Amerika tidak hanya terbatas pada Perang Kemerdekaan (1775-1783), tetapi juga pada serangkaian perubahan demokratis dalam masing-masing 13 koloni Amerika dan disusunnya naskah konstitusi negara yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan pada tahun 1781.⁹¹ Kumpulan naskah tersebut diterjemahkan dalam bahasa Prancis dan cenderung mengarah pada pembuatan konstitusi yang periode revolusioner di Prancis.⁹²

Revolusi-revolusi lainnya melahirkan negara-negara baru, dan paham bahwa harus dibuat persetujuan umum di antara mayoritas rakyat mengenai negara yang akan didirikan, menghasilkan konstitusi-konstitusi baru dari negara-negara tersebut. Seperti di Indonesia pada 17 Agustus 1945, yang kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal tersebut berlangsung hingga saat ini, bahwa hampir semua negara memiliki konstitusi yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara.

Piagam tertulis pertama yang dapat dibandingkan dengan pengertian konstitusi dalam arti modern adalah Piagam Madinah (622 M).⁹³ Secara keseluruhan, Piagam ini terdiri dari 47 pasal ketentuan yang mengikat para pihak yaitu 13 komunitas yang disebut secara eksplisit dalam Piagam.⁹⁴ Piagam ini dikenal dengan berbagai istilah, antara lain the *Constitution of Medina* (Montgomery Watt), *Charter* (R.A. Nicholson), dan *Treaty* (Majid Khadduri).⁹⁵

⁸⁸ Strong, *Modern Political Constitution*, hlm.31.

⁸⁹ Asshiddiqie, *Konstitusi*. hlm.3.

⁹⁰ Strong, *Modern Political Constitution*. hlm. 34

⁹¹ *Ibid*.

⁹² *Ibid*.

⁹³ Asshiddiqie, *Konstitusi*. hlm.16.

⁹⁴ *Ibid*, hlm.17.

⁹⁵ *Ibid*, hlm.16.

3. Konstitusi dalam Perspektif Indonesia

Sistem ketatanegaraan Indonesia sejak awal telah berfokus pada prinsip negara konstitusional dan demokrasi konstitusional. Negara konstitusional, atau *rechtstaat*, memastikan bahwa kekuasaan negara tidak dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan berdasarkan hukum dan konstitusi yang berlaku. Konstitusionalisme menjadi landasan fundamental bagi negara-negara modern dalam upaya melindungi hak-hak politik warga negara serta mengatur kekuasaan negara secara efektif. Konsep ini dianggap sebagai elemen penting dalam menjaga keteraturan dalam penyelenggaraan negara. Dengan keyakinan bahwa konstitusi merupakan representasi tertinggi dari hukum yang harus dihormati oleh negara dan pejabat pemerintah, prinsip konstitusionalisme menjadi suatu keharusan bagi negara-negara modern. Sejak zaman kuno, konstitusionalisme telah berfungsi sebagai pedoman dalam menjaga keteraturan pemerintahan, yang tercermin dalam sejarah pemerintahan Yunani Kuno, Romawi Kuno, dan kekhalifahan Islam.

Indonesia telah menegaskan posisinya sebagai negara konstitusional. Hal ini dapat dibuktikan melalui empat aspek utama. Pertama, menjelang kemerdekaan, pemerintahan penjajahan Jepang membentuk sebuah badan persiapan kemerdekaan, yaitu *Dokoritsu Zunbi Coosakai*,⁹⁶ yang bertugas menyusun rancangan Undang-Undang Dasar. Rancangan tersebut kemudian disahkan oleh panitia berikutnya, *Dokuritsu Zunbi Iinkai*,⁹⁷ sebagai dasar konstitusi negara, yaitu UUD 1945. Sebuah negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi jelas menganut prinsip konstitusionalisme, di mana UUD sering kali dianggap sebagai bagian dari konstitusi itu sendiri. Kedua, dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya pada Alinea IV, dinyatakan secara tegas bahwa negara ini didirikan berdasarkan suatu Undang-Undang Dasar, seperti yang tercantum dalam kalimat, "... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia...". Ketiga, dalam Penjelasan Umum Bagian Sistem Pemerintahan Negara pada UUD

⁹⁶ Badan ini kemudian dikenal sebagai Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang mulai bersidang pada tanggal 29 Mei 1945.

⁹⁷ Badan ini kemudian dikenal sebagai Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang mengesahkan berlakunya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya.

1945 yang pertama, tepatnya Butir II.2, ditegaskan bahwa "Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)". Keempat, meskipun telah mengalami beberapa perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraannya, Indonesia tetap menjadikan UUD sebagai landasan, sehingga setiap perubahan dalam sistem ketatanegaraan selalu berlandaskan pada UUD, yang menunjukkan konsistensi Indonesia dalam menganut konstitusionalisme.⁹⁸ Dengan demikian, sebagai negara yang secara jelas menyatakan menganut konstitusi dan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar, Indonesia jelas menganut prinsip konstitusionalisme.

Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (setelah amandemen) dinyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar." Pasal ini mencerminkan prinsip konstitusionalisme, di mana rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi terikat pada konstitusi. Pelaksanaan kedaulatan rakyat harus sesuai dengan UUD dan tidak boleh dilakukan berdasarkan keputusan massa.

UUD 1945 (sebelum amandemen) yang disetujui dalam Rapat PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 hampir tidak mencerminkan prinsip-prinsip konstitusionalisme, meskipun di dalamnya telah mengatur distribusi kekuasaan di antara berbagai lembaga negara. Penjelasan mengenai UUD 1945, di bawah judul Sistem Pemerintahan Negara, Angka II, secara jelas menyebutkan istilah: Sistem Konstitusional. Dalam butir (2) dinyatakan: "Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)." Namun, beberapa pasal dalam UUD (redaksi lama) tidak sejalan dengan prinsip konstitusionalisme tersebut. Salah satu pasal yang bersifat tiranikal terdapat dalam Pasal 7 UUD 1945 (redaksi lama), yang berbunyi: "Presiden dan Wakil Presiden memegang masa jabatannya selama lima tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali." Pasal ini tidak menetapkan secara jelas dan rinci masa jabatan Presiden dan Wakil

⁹⁸ Pada tahun 1949 Indonesia memberlakukan Konstitusi RIS 1949, pada tahun 1950 memberlakukan UUDS 1950, pada tahun 1959 (melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959) Indonesia kembali ke UUD 1945, dan sejak tahun 2002, (melalui empat tahap amandemen) Indonesia memberlakukan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Presiden. Keduanya dapat terpilih untuk masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali secara berkelanjutan. Dalam sejarah, Soekarno dan Soeharto memerintah dalam periode yang cukup panjang, di mana Soekarno menjabat dari tahun 1945 hingga 1967 (selama 22 tahun) hingga Soeharto diangkat sebagai Pejabat Presiden RI pada Sidang MPRS tahun 1967 dan baru mengakhiri masa jabatannya pada tahun 1998 (selama 31 tahun).⁹⁹

Pemberlakuan paham konstitusionalisme dalam UUD, antara lain dipandang perlu mengadopsi:¹⁰⁰

- a. Sistem *Separation of Power* atau *Distribution of Power* yang disertai *check and balances*;
- b. Sistem Kekuasaan Peradilan yang merdeka dan mandiri, utamanya lebih memberdayakan peradilan administrasi;
- c. Pengakuan hak-hak sipil dan politik warga, utamanya yang berkaitan dengan pemilihan umum dan pemilukada;
- d. Pembatasan masa jabatan-jabatan publik dalam negara;
- e. Memberikan kewenangan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) bagi Mahkamah Konstitusi.

Dari uraian di atas, dapat kita lihat bahwa di Indonesia konstitusi memiliki peran dan posisi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, Komisi Konstitusi mengenai perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menyimpulkan bahwa posisi dan peran konstitusi adalah sebagai berikut:¹⁰¹

- a. Konstitusi berperan sebagai dokumen nasional yang mencerminkan perjanjian luhur, memuat kesepakatan-kesepakatan mengenai aspek politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan, serta hal-hal fundamental yang menjadi tujuan negara.
- b. Konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran bagi negara baru. Ini juga menjadi bukti pengakuan dari masyarakat internasional, termasuk keanggotaan dalam PBB. Oleh karena itu, kepatuhan

⁹⁹ M. Laica Marzuki, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jurnal Konstitusi, Vol.7, Nomor 4, 2010, hlm.5.

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm.5-6.

¹⁰¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Buku I, Naskah Akademik Kajian Komprehensif Komisi Konstitusi tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945*, (Jakarta, 2004), hlm. 12-13.

suatu negara terhadap hukum internasional ditunjukkan melalui ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional.

- c. Konstitusi merupakan sumber hukum tertinggi yang mengatur maksud dan tujuan pembentukan suatu negara beserta sistem administrasinya. Hal ini tercermin dalam kepastian hukum yang terdapat dalam Pasal-Pasalnya, unifikasi hukum nasional, pengendalian sosial, serta memberikan legitimasi terhadap lembaga-lembaga negara, termasuk pengaturan pembagian dan pemisahan kekuasaan antara organ legislatif, eksekutif, dan yudisial. Sebagai sumber hukum, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai alat rekayasa sosial dan pengendalian sosial, tetapi juga harus mampu merespons perubahan zaman secara kritis.
- d. Konstitusi berfungsi sebagai identitas nasional dan simbol persatuan.

Ia menjadi sarana untuk menampilkan berbagai nilai dan norma suatu bangsa dan negara, seperti simbol demokrasi, keadilan, kemerdekaan, dan negara hukum, yang dijadikan landasan untuk mencapai kemajuan dan keberhasilan tujuan negara. Diharapkan konstitusi suatu negara dapat mencerminkan persepsi masyarakat dan pemerintah, sehingga menunjukkan adanya nilai identitas kebangsaan, persatuan, kesatuan, serta perasaan bangga dan kehormatan sebagai bangsa yang bermartabat. Konstitusi juga dapat memenuhi harapan-harapan sosial, ekonomi, dan kepentingan politik.

- e. Konstitusi berfungsi sebagai instrumen untuk membatasi kekuasaan. Ia memiliki peranan penting dalam mengendalikan dinamika politik yang senantiasa berubah serta berupaya mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, sangat krusial untuk memerhatikan sejauh mana rumusan Pasal-Pasal dalam konstitusi dapat mengakomodasi materi-materi pokok dan penting, sehingga dapat menghindari munculnya berbagai penafsiran yang berbeda.
- f. Konstitusi juga berperan sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga negara. Melalui konstitusi, hak-hak asasi manusia dan kebebasan individu dilindungi, yang mencerminkan karakteristik negara hukum dengan prinsip-prinsip kesetaraan di hadapan hukum, nondiskriminasi, serta keadilan hukum dan keadilan moral.

C. Metodologi Studi Hukum Konstitusi

Metodologi dalam studi hukum konstitusi merupakan suatu pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk memahami, menganalisis, serta mengevaluasi konsep, prinsip, norma, dan praktik yang berkaitan dengan hukum konstitusi. Pendekatan ini melibatkan berbagai metode, baik yang bersifat historis, sosiologis, yuridis, maupun interdisipliner, guna mencapai pemahaman yang menyeluruh mengenai hukum konstitusi dalam konteks teori dan praktik.

1. Pendekatan Historis, Sosiologis, dan Yuridis

Dalam kajian hukum konstitusi, pendekatan historis, sosiologis, dan yuridis diterapkan untuk memahami serta menganalisis proses pembentukan, perkembangan, dan penerapan hukum konstitusi dalam konteks kehidupan bernegara. Masing-masing pendekatan menawarkan sudut pandang yang unik, sehingga studi hukum konstitusi menjadi lebih komprehensif.

a. Pendekatan Historis

Pendekatan historis dalam kajian hukum konstitusi berfokus pada analisis mengenai sejarah pembentukan, perkembangan, dan perubahan konstitusi. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami konteks sejarah yang mendasari penyusunan konstitusi serta evolusi norma-norma konstitusional yang ada.

Tujuan Pendekatan Historis, antara lain: (1) mengidentifikasi latar belakang dan proses penyusunan konstitusi; (2) menganalisis perubahan atau amandemen konstitusi seiring berjalannya waktu; dan (3) menyelidiki dampak peristiwa sejarah terhadap substansi dan semangat konstitusi.

Contoh dalam Konstitusi Indonesia:

- Kajian mengenai proses penyusunan UUD 1945, termasuk sidang BPUPKI dan PPKI.
- Analisis terhadap amandemen UUD 1945 setelah reformasi, yang dipengaruhi oleh dinamika politik dan tuntutan demokrasi.
- Perubahan dari Konstitusi RIS 1949 ke UUDS 1950 dan kembali ke UUD 1945 pada tahun 1959 melalui Dekrit Presiden.

b. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis memandang hukum konstitusi sebagai hasil dari interaksi sosial dan menekankan penerapannya dalam konteks masyarakat. Pendekatan ini menganalisis sejauh mana norma-norma konstitusi dipahami, diterima, dan diimplementasikan oleh masyarakat.

Tujuan Pendekatan Sosiologis, antara lain: (1) Menilai relevansi dan efektivitas hukum konstitusi dalam konteks sosial; (2) mengidentifikasi hubungan antara norma konstitusi dan kebutuhan masyarakat; dan (3) menganalisis peran lembaga negara dalam mewujudkan keadilan sosial.

Contoh dalam Konstitusi Indonesia:

- Studi mengenai penerapan prinsip keadilan sosial yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945 (Pasal 33).
- Penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum sebagai implementasi Pasal 22E UUD 1945.
- Analisis konflik sosial yang berkaitan dengan penafsiran hak-hak konstitusional, seperti kebebasan beragama (Pasal 28E).

c. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam teks konstitusi serta peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini menganggap konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi yang mengatur interaksi antara negara dan masyarakat, serta hubungan antarlembaga negara.

Tujuan Pendekatan Yuridis, antara lain: (1) memahami struktur, isi, dan hierarki hukum yang terdapat dalam konstitusi; (2) menganalisis keselarasan antara peraturan perundang-undangan dan konstitusi; dan (3) mengidentifikasi norma-norma hukum yang mengatur kehidupan bernegara.

Contoh dalam Konstitusi Indonesia

- Analisis norma Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum.
- Uji materi oleh Mahkamah Konstitusi untuk menilai kesesuaian undang-undang dengan UUD 1945 (Pasal 24C).
- Studi mengenai hubungan antara Pasal 20 (kewenangan DPR) dan Pasal 5 (kewenangan Presiden) dalam proses pembentukan undang-undang.

Perbandingan Pendekatan

Pendekatan	Fokus	Manfaat
Historis	Sejarah pembentukan dan perkembangan konstitusi.	Memahami konteks dan latar belakang penyusunan serta perubahan konstitusi.
Sosiologis	Implementasi norma konstitusi dalam masyarakat dan dampaknya pada kehidupan sosial.	Menilai relevansi dan efektivitas konstitusi dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Yuridis	Norma-norma hukum dalam teks konstitusi dan kesesuaiannya dengan aturan hukum lainnya.	Memberikan pemahaman normatif tentang struktur hukum negara dan konstitusionalitas peraturan perundangan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan historis, sosiologis, dan yuridis dalam kajian hukum konstitusi saling berinteraksi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif. Pendekatan historis berfungsi untuk mengungkap latar belakang dan perkembangan konstitusi, pendekatan sosiologis menganalisis penerapan konstitusi dalam konteks sosial, sedangkan pendekatan yuridis fokus pada aspek normatif dan legalitas dari hukum konstitusi. Sinergi ketiga pendekatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa konstitusi tetap relevan, efektif, dan sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum serta kebutuhan masyarakat.

2. Interdisipliner dalam Kajian Konstitusi

Pendekatan interdisipliner dalam kajian konstitusi mengacu pada metode yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk memahami, menganalisis, dan mengembangkan konsep serta prinsip yang terkandung dalam konstitusi. Pendekatan ini sangat penting karena kajian konstitusi tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, politik, ekonomi, dan

budaya. Beberapa disiplin ilmu yang sering berkontribusi dalam kajian konstitusi meliputi:

- a. *Ilmu Hukum*, dalam perspektif hukum, kajian konstitusi berfokus pada teks konstitusi itu sendiri, penerapannya, serta interpretasi dan implementasi undang-undang dasar di berbagai negara. Ini mencakup analisis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam konstitusi, seperti hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, dan sistem pemerintahan.
- b. *Ilmu Politik*, perspektif politik berperan dalam menganalisis bagaimana konstitusi membentuk hubungan antara negara dan warga negara, serta antarlembaga negara. Kajian ini juga menyoroti pengaruh konstitusi terhadap proses politik, partisipasi politik, dan demokrasi.
- c. *Ilmu Sosial dan Sosiologi*, dari sudut pandang sosial, kajian konstitusi mempelajari dampak norma-norma yang terkandung dalam konstitusi terhadap masyarakat dan hubungan sosial di dalamnya. Contohnya, bagaimana konstitusi mendukung atau membatasi hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya.
- d. *Ekonomi*, analisis ekonomi dalam kajian konstitusi dapat mencakup hubungan antara kebijakan konstitusional dengan pembangunan ekonomi, distribusi kekayaan, serta pengaturan hak milik dan hubungan pasar dalam konteks hukum.
- e. *Filsafat*, filsafat hukum memberikan wawasan mendalam mengenai teori-teori keadilan, hak asasi manusia, dan demokrasi yang menjadi landasan pemikiran dalam pembentukan dan interpretasi konstitusi.
- f. Sejarah, perspektif historis berfungsi untuk memahami latar belakang pembentukan konstitusi, evolusi sistem pemerintahan, serta perubahan dalam penerapan konstitusi yang dipengaruhi oleh perkembangan politik dan sosial di suatu negara.

Pendekatan interdisipliner dalam studi konstitusi memberikan kesempatan bagi akademisi dan praktisi untuk memperluas pemahaman mereka mengenai fungsi konstitusi dalam konteks yang lebih luas, serta bagaimana berbagai faktor eksternal dapat memengaruhi interpretasi dan penerapannya.

BAB II

TEORI KONSTITUSI

A. Teori Dasar Konstitusi

Teori Dasar Konstitusi merupakan studi yang mengkaji konsep, prinsip, dan dasar filosofis terkait eksistensi, fungsi, serta peran konstitusi dalam suatu negara. Teori ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya konstitusi, proses perancangannya, serta penerapannya dalam praktik pemerintahan. Berikut ini adalah beberapa teori dasar konstitusi yang umum dibahas.

1. Teori Konstitusi Sebagai Kontrak Sosial

Kontrak sosial adalah sebuah perjanjian antara rakyat dengan para pemimpinnya, atau antara manusia-manusia yang tergabung di dalam komunitas tertentu. Dalam filsafat moral dan politik, kontrak sosial adalah teori yang berasal dari Zaman Pencerahan yang berkenaan dengan legitimasi otoritas negara atas individu-individu.¹⁰²

Argumen kontrak sosial biasanya mengandaikan bahwa individu-individu dalam suatu komunitas politik menyetujui, baik secara eksplisit ataupun implisit, untuk menyerahkan sebagian dari kebebasan mereka dan untuk tunduk kepada otoritas (Penguasa, atau keputusan mayoritas). Sebagai gantinya, mereka mendapatkan perlindungan hak atau pemeliharaan tatanan sosial. Hubungan antara hak kodrati dan hak hukum sering menjadi isu dalam teori kontrak sosial. Istilah kontrak sosial berasal dari karya Jean-Jacques Rousseau, *The Social Contract* (bahasa Prancis: *Du contract social ou Principes du droit politique*), sebuah buku yang dipublikasikan pada

¹⁰² https://id.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial

tahun 1762. Meskipun teori kontrak sosial dapat ditemukan pada zaman kuno, seperti dalam filsafat Yunani, Stoikisme dan Hukum Romawi dan Kanonik, kontrak sosial berkembang menjadi doktrin utama legitimasi politik mulai pada pertengahan abad ke-17 hingga awal abad ke-19.¹⁰³

Dalam filsafat politik, kontrak sosial adalah suatu kesepakatan antara penguasa dan yang diperintah, yang mendefinisikan hak dan kewajiban masing-masing. Sebelum adanya negara, menurut teori ini, individu dilahirkan dalam keadaan alam yang anarkis. Mereka kemudian, dengan menggunakan akal sehat, membentuk masyarakat (dan pemerintahan) melalui kontrak sosial.¹⁰⁴

Meskipun ide serupa dapat ditelusuri kepada filsuf Yunani Kuno, teori kontrak sosial meraih perhatian terbesar mereka pada abad ke-17 dan ke-18 dengan filsuf Inggris Thomas Hobbes dan John Locke menjadi tokoh utamanya. Yang membedakan teori kewajiban politik ini dari doktrin lain pada masa itu adalah upaya mereka untuk membenarkan dan membatasi otoritas politik atas dasar kepentingan pribadi dan persetujuan rasional individu. Dengan membandingkan keuntungan dari adanya pemerintahan yang terorganisir dengan kerugian dari keadaan alam, mereka menunjukkan mengapa dan dalam kondisi apa pemerintah berguna dan karena itu harus diterima oleh semua orang yang berakal sebagai kewajiban sukarela. Kesimpulan-kesimpulan ini kemudian direduksi menjadi bentuk kontrak sosial, yang darinya dianggap bahwa semua hak dan kewajiban esensial warga negara dapat deduksi secara logis.

Teori kontrak sosial dimaknai secara berbeda sesuai dengan tujuannya: beberapa dirancang untuk membenarkan kekuatan penguasa sebagaimana yang diutarakan Hobbes, sementara yang lain termasuk John Locke menganggap kontrak sosial dimaksudkan untuk melindungi individu dari penindasan oleh penguasa yang terlalu kuat.

¹⁰³ *Ibid*

¹⁰⁴ Adhitya Sandy Wicaksono, *Perbandingan Kontrak Sosial John Locke Dan Thomas Hobbes*, Jurnal Adalah, Vol.6, 2022, hlm.90.

Kontrak Sosial Thomas Hobbes¹⁰⁵

Menurut Hobbes (*Leviathan*, 1651), keadaan alamiah adalah keadaan di mana tidak ada kriteria benar dan salah yang dapat ditegakkan. Orang-orang mengambil untuk diri mereka sendiri semua yang mereka bisa, dan ia menggambarkan kehidupan manusia sebagai "menyendiri, miskin, jahat, kasar dan pendek" karena sifat manusia yang *Homo Homini Lupus* (Serigala Bagi Serigala Yang Lain). Oleh karena itu, keadaan alamiah adalah keadaan anarki yang sangat rentan terhadap terjadinya peperangan, hal ini hanya dapat diakhiri jika individu-individu setuju (dalam kontrak sosial) untuk menyerahkan kebebasan mereka ke tangan seorang penguasa, dengan satu-satunya syarat bahwa hidup mereka dilindungi oleh kekuasaan yang berdaulat.

Bagi Hobbes, otoritas penguasa adalah mutlak, dalam arti tidak ada otoritas di atas kedaulatan, yang kehendaknya adalah hukum. Namun, itu tidak berarti bahwa kekuasaan yang berdaulat mencakup segalanya: subjek tetap bebas untuk bertindak sesuka mereka dalam kasus di mana penguasa diam (dengan kata lain, ketika hukum tidak membahas tindakan yang bersangkutan). Kontrak sosial memungkinkan individu untuk meninggalkan keadaan alamiah dan memasuki masyarakat sipil, tetapi keadaan alamiah tersebut tetap menjadi ancaman dan dapat kembali segera setelah kekuasaan pemerintah runtuh. Karena kekuatan *Leviathan* (negara politik) tidak terbantahkan, bagaimanapun, keruntuhannya sangat tidak mungkin dan hanya terjadi ketika ia tidak lagi mampu melindungi rakyatnya.

Negara ideal menurut Hobbes tidaklah jelas. Bagi Hobbes semua bentuk negara baik, asal saja kekuasaan dalam negara tidak terbagi-bagi. Kekuasaannya haruslah mutlak. Dalam kasus di Inggris, dia setuju bila parlemen yang berkuasa tetapi pada saat yang sama Raja tidak boleh berkuasa atau sebaliknya.

Kontrak Sosial John Locke¹⁰⁶

Locke dalam (*Two Treatises of Government*, 1690) memiliki pandangan berbeda dari Hobbes dalam memahami keadaan alam, ia menganggap state of nature sebagai keadaan di mana manusia,

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm.91

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm.92

meskipun bebas, setara, dan mandiri, berkewajiban menurut hukum alam untuk saling menghormati hak hidup, kebebasan, dan hak milik (Tabula Rasa). Namun demikian, individu setuju untuk membentuk persemakmuran (dan dengan demikian meninggalkan keadaan alami) untuk melembagakan kekuatan yang tidak memihak yang mampu menengahi perselisihan dan memulihkan konflik. Dengan demikian, Locke berpendapat bahwa kewajiban untuk mematuhi pemerintah sipil di bawah kontrak sosial bergantung pada perlindungan hak-hak kodrati setiap orang, termasuk hak atas kepemilikan pribadi. Penguasa yang melanggar persyaratan ini dapat dijatuhkan secara adil.

Kontrak sosial bagi Locke adalah bentuk legitimasi otoritas politik untuk membatasi kewenangan setiap subjek dan hak dari setiap penguasa. Bagi Locke tidak seorangpun dapat memiliki kekuatan politik tanpa persetujuan rakyat. Hal ini berarti pada hakikatnya seluruh aktivitas dalam negara akan ditentukan oleh persetujuan rakyat. Pemerintah daripada negara inilah yang kemudian memiliki tugas dalam melindungi kehidupan kebebasan, dan kepemilikan rakyat.

Menurut Locke, untuk menciptakan solusi dari kondisi perang sembari menjamin kepemilikan pribadi, masyarakat harus setuju untuk membuat "perjanjian awal" atau kontrak sosial. Inilah saat Persemakmuran ideal lahir. Dengan demikian, tujuan mendirikan negara bukan untuk menciptakan kesetaraan bagi semua orang, tetapi untuk menjamin dan melindungi properti pribadi setiap warga negara yang masuk ke dalam perjanjian.

Dalam perjanjian tersebut, masyarakat memberikan dua kekuatan penting yang mereka miliki di bawah kondisi alami kepada negara. Kedua kekuatan itu adalah hak untuk menentukan bagaimana setiap manusia membela dirinya sendiri, dan hak untuk menghukum setiap pelanggar hukum kodrat yang berasal dari Tuhan. Pengajaran Locke memiliki dua konsekuensi:

1. Kekuasaan negara ideal pada dasarnya terbatas dan tidak absolut karena kekuatannya berasal dari warga negara yang mendirikannya. Jadi, negara hanya bisa bertindak dalam batas-batas yang ditentukan oleh masyarakat terhadapnya.
2. Tujuan pembentukan negara adalah untuk menjamin hak-hak warga negara, terutama hak-hak warga negara atas properti mereka. Untuk tujuan ini, warga negara bersedia menyerahkan

kebebasan mereka dalam keadaan alami yang terancam oleh perang untuk bersatu di negara itu.

Oleh karena itu, Locke menentang pandangan ideal Hobbes tentang kekuasaan negara yang absolut.

Walaupun Hobbes (*homo homini lupus*) dan Locke (tabularasa) memiliki perbedaan dalam melihat hakikat manusia tetapi mereka memiliki tujuan yang sama yakni berupaya memberikan solusi pada pergolakan masyarakat Inggris di zaman mereka. Keduanya dapat disebut sedang “bekerja sama” secara tidak langsung ketika mengajukan teori kontrak sosial. Kesepakatan dan kesepahaman bersama dianggap sebagai kunci peredam konflik dan perang. Negara dianggap sebagai pondasi utama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat.

Namun, hal berbeda nampak dalam negara ideal versi Hobbes dan Locke. Jika Hobbes sangat mendambakan kekuasaan mutlak. Sifat manusia yang brutal layaknya serigala menurut Hobbes menjadikan perlu adanya kekuasaan yang sangat kuat agar mampu menjaga ketertiban dalam masyarakat, karena itulah Hobbes menganggap pemerintahan negara (apapun bentuknya) apakah itu Monarki, Republik, Federasi atau yang lainnya intinya adalah pemerintahan tersebut haruslah memiliki kekuatan yang mutlak dan tidak terbantahkan.

Sebaliknya, Locke menginginkan adanya pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan federatif. Karena, pada dasarnya negara mendapatkan kekuasaan atas dasar legitimasi dari rakyat dengan mengorbankan kebebasan yang dimilikinya dalam keadaan alamiah. Maka dari itu kekuasaan tertinggi sudah seharusnya berada di tangan rakyat karena merekalah yang menghendaki berdiri dan adanya negara.

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa Teori kontrak sosial menurut Hobbes dan Locke terlihat sama tetapi sebenarnya berbeda. Hobbes melihat hakikat manusia sebagai serigala bagi manusia lainnya. Mereka tidak akan berhenti merampas bahkan membunuh manusia lainnya hingga kesejahteraan dan kebahagiaan mereka tercapai. Akan tetapi, Locke melihat manusia sebagai kertas putih tanpa noda. Manusia hidup dengan kebahagiaan dan kesejahteraan sampai mereka merasa memiliki sesuatu. Keinginan untuk memiliki membuat mereka saling

berebut satu sama lain hingga terjadilah konflik dan perang. Keadaan perang menuntut Hobbes dan Locke mencari jalan keluarnya. Mereka seirama untuk mengajukan kontrak sosial sebagai jalan perdamaian di mana negara akan menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, negara ideal bagi mereka juga berbeda. Hobbes mendambakan kekuasaan mutlak dan Locke pemisahan kekuasaan (*Trias Politica*).

Hubungan Kontrak Sosial dengan Konstitusi¹⁰⁷

Teori kontrak sosial merupakan suatu teori politik yang menjelaskan bagaimana individu dalam suatu masyarakat sepakat untuk membentuk pemerintahan yang sah. Konsep ini berkembang dalam pemikiran para filsuf seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Secara umum, kontrak sosial mengasumsikan bahwa:

- Individu secara sadar menyerahkan sebagian dari kebebasan mereka kepada negara atau pemerintah demi mencapai keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan bersama.
- Kontrak ini menjadi dasar yang sah bagi kekuasaan negara untuk memerintah. Dalam pandangan ini, negara tidak memiliki kekuasaan yang sah kecuali berdasarkan persetujuan dari rakyat, yang merupakan bentuk kesepakatan sosial.
- Legitimasi pemerintah bergantung pada persetujuan rakyat. Apabila pemerintah melanggar kontrak tersebut, misalnya dengan menyalahgunakan kekuasaan, rakyat berhak untuk mengganti pemerintah tersebut.

Sedangkan **konstitusi** adalah hukum tertinggi yang mengatur struktur pemerintahan serta hubungan antara negara dan individu. Dalam sistem ketatanegaraan modern, konstitusi berfungsi untuk:

- Menetapkan struktur pemerintahan, termasuk pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
- Menjamin hak-hak dasar individu serta kewajiban negara dalam melindungi hak-hak tersebut.

¹⁰⁷ Disarikan oleh penulis dari beberapa sumber/ literasi: Rousseau, J.-J. (1762), *The Social Contract*; Locke, J. (1689), *Two Treatises of Government*; dan Montesquieu, C. de. (1748), *The Spirit of the Laws*.

- Menjadi landasan legitimasi bagi kekuasaan yang dijalankan oleh negara atau pemerintah, yang seharusnya berasal dari rakyat.

Dari uraian di atas, terlihat antara konstitusi dan teori kontrak sosial saling terkait erat dalam konteks legitimasi pemerintahan serta pembentukan sistem hukum negara. Beberapa hubungan utama antara keduanya adalah sebagai berikut:

- *Dasar Legitimasi Kekuasaan Negara*: Teori kontrak sosial menyatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari persetujuan rakyat, yang dituangkan dalam bentuk kontrak sosial. Konstitusi berfungsi sebagai alat yang mengonfirmasi dan merinci kesepakatan ini dalam bentuk hukum. Dengan demikian, konstitusi menjadi sarana formal untuk mengabadikan kesepakatan kontrak sosial tersebut.
- *Pemisahan Kekuasaan*: Teori kontrak sosial, terutama yang dikemukakan oleh filsuf seperti Montesquieu, menekankan pentingnya pembagian kekuasaan dalam negara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Konstitusi sering kali mengatur pembagian kekuasaan ini untuk memastikan bahwa pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang.
- *Hak-hak Individu*: Konstitusi biasanya mencakup deklarasi mengenai hak-hak dasar yang dilindungi oleh negara. Dalam konteks kontrak sosial, hak-hak individu dijamin dalam kesepakatan awal antara rakyat dan negara. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak tersebut, yang merupakan bagian dari persetujuan rakyat dalam pembentukan pemerintahan.
- *Kedaulatan Rakyat*: Dalam teori kontrak sosial, kedaulatan berasal dari rakyat, yang memiliki hak untuk mengganti pemerintah jika pemerintah tidak memenuhi kesepakatan yang telah disetujui. Konstitusi sering kali mencakup mekanisme untuk mewujudkan kedaulatan rakyat ini, seperti pemilihan umum atau referendum, yang memungkinkan rakyat berpartisipasi dalam perubahan atau penggantian pemerintahan.

Kesimpulannya, secara keseluruhan, konstitusi dapat dipandang sebagai implementasi formal dari prinsip-prinsip yang terdapat dalam teori kontrak sosial. Konstitusi mengatur bagaimana

pemerintahan yang sah dibentuk dan diorganisasikan, sementara teori kontrak sosial memberikan dasar filosofis untuk legitimasi kekuasaan negara. Keduanya menegaskan pentingnya persetujuan rakyat serta perlindungan hak-hak individu.

2. Teori Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan merupakan padanan istilah '*sovereignty*' (Inggris) '*souverainete*' (Perancis), '*souvereiniteit*' (Belanda), '*sovranus*' (Italia), yang berasal dari kata '*superanus*' (Latin), yang berarti: "tertinggi". Sebagai istilah politik, kata '*sovereignty*' timbul pada abad 15, dan sarjana yang memperkenalkan istilah ini adalah Jean Bodin (Perancis) dan Thomas Hobbes serta John Austin (Inggris). C.F. Strong memberi arti '*internal sovereignty*' sebagai "*the supremacy of a person or body of persons in the state over the individuals or association of individuals within the area of its jurisdiction*".¹⁰⁸

Teori kedaulatan rakyat adalah konsep politik yang penting dalam konteks hukum dan pemerintahan. Konsep ini memiliki pengaruh besar dalam pembentukan sistem hukum dan pemerintahan di berbagai negara. Pada dasarnya, teori kedaulatan rakyat adalah teori yang menerangkan bahwa kedaulatan negara dipegang oleh rakyat. Dengan demikian, rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di negara bersangkutan. Munculnya teori ini berangkat pada fakta begitu mutlaknya kekuasaan penguasa tunggal suatu negara. Penguasa tunggal ini memiliki kecenderungan untuk memimpin dengan sekehendak hatinya atau tanpa batas. Teori ini hadir untuk mengimbangi kekuasaan tunggal pemimpin negara. Adapun teori kedaulatan rakyat kemudian diberi pengertian sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Teori kedaulatan rakyat lahir pada saat terjadinya revolusi di Prancis yang menentang kekuasaan raja yang mutlak dan berusaha menghancurkannya, mengambil alih pengertian kedaulatan itu seluruhnya dan memproklamkan kedaulatan tersebut kepada rakyat, dan di sinilah mulai dikembangkan ajaran kedaulatan rakyat. Teori ini lahir secara kontroversial dalam panggung politik sejarah kekuasaan Negara. Ide dasarnya sangat sederhana, bahwa rakyatlah

¹⁰⁸ Nany Suryawati, Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi, Prosiding: Simposium Nasional: Rekonstruksi Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Universitas Kanjuruhan, Malang, 2018.

yang harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara, Rakyat berkuasa independen atas dirinya sendiri.¹⁰⁹

Kedaulatan memiliki beberapa pengertian, sebagai berikut (P.G. Osborn, 1950:5):

- a. Jean Bodin: Dalam bukunya *De La Republique*, Bodin mengartikan kedaulatan sebagai kekuasaan yang *absolute* dan berkelanjutan dalam sebuah negara yang berada diatas hukum positif.
- b. Pufendorf: Menurut Pufendorf, kedaulatan tidaklah bersifat *absolute*, tetapi dapat saja dibatasi oleh konstitusi.
- c. Thomas Hobbes: Menurut Hobbes, dalam konsep kedaulatan, terkandung makna “kemahakusaan” (*omnipotence*).
- d. John Austin: Orang atau badan ataupun pimpinan Negara yang memiliki kedaulatan dapat membuat hukum positif yang akan diterapkan terhadap para anggota dari suatu masyarakat politik independen di bawah kekuasaan pemangku kedaulatan tersebut. Dalam hal ini, mayoritas dari masyarakat tersebut akan mematuhi kehendak dari pemangku kedaulatan yang bersangkutan.¹¹⁰

Jean Jacques Rousseau menggemakan kekuasaan rakyat lewat bukunya *Du Contral Social*. Dalam teori fiksinya mengenai “perjanjian masyarakat” (kontrak sosial), ia menyatakan bahwa dalam suatu Negara, *natural liberty* telah berubah menjadi *civil liberty* di mana rakyat memiliki hak-haknya. Kekuasaan rakyat sebagai yang tertinggi dalam hal ini melampaui perwakilan yang berdasarkan suara terbanyak dari suatu kehendak bersama (*general will/volente generale*). *Volente generale* harus berdasarkan kepentingan dari golongan yang terbanyak. Jadi, apabila hanya kepentingan satu golongan minoritas yang diutamakan, maka bukan menjadi apa yang disebut sebagai kepentingan umum. Kehendak umum adalah penyelarasan kehendak bersama seluruh warga Negara (*volente de tous*), setelah ada proses mengolah dan memurnikan kehendak individual masing-masing kepentingan dari tiap warga Negara. Rousseau, menyatakan kedaulatan rakyat diwujudkan berupa pernyataan kehendak. Kehendak rakyat tersebut disampaikan dalam 2 cara yaitu:

¹⁰⁹ https://repository.uin-suska.ac.id/18498/9/8.%20BAB%20III_2018548IH.pdf

¹¹⁰ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (grand theory) dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), Cet.1,h. 92

- a. Kehendak rakyat seluruhnya (*Volunte De Tous*). Hanya digunakan oleh rakyat pada saat negara dibentuk, yaitu melalui perjanjian sosial.
- b. Kehendak sebagian rakyat (*Volunte Generale*). Digunakan setelah negara berdiri dengan cara melalui sistem suara terbanyak.¹¹¹

Secara umum sebenarnya prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi hendak mengatakan bahwa rakyat sendiri yang berwenang bagaimana ia mau dipimpin dan oleh siapa. Karena semua anggota masyarakat sama kedudukannya sebagai manusia dan warga Negara, dan berdasarkan keyakinan bahwa tidak ada orang atau kelompok orang yang begitu saja berhak untuk memerintah orang lain, wewenang untuk memerintah masyarakat harus berdasarkan penugasan dan persetujuan para warga masyarakat sendiri. Prinsip ini berdasarkan hak setiap orang untuk menentukan dirinya sendiri dan untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut seluruh masyarakat. Berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, pemerintahan oleh satu orang (*dictator*, monarki absolut) dan oleh beberapa orang (sebuah elit ideologis atau teknokratis dan lain sebagainya) tidak memiliki legitimasi etis.¹¹²

Ide Dasar Teori Kedaulatan Rakyat

Ide dasar teori kedaulatan rakyat sangat sederhana, bahwa rakyatlah yang harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang lain tidak. Rakyat berkuasa independen atas dirinya sendiri.¹¹³ Moh. Hatta mengatakan kedaulatan rakyat berarti pemerintahan rakyat. Pemerintahan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang dipercayai oleh rakyat.¹¹⁴ Jimly Asshiddiqie mengungkapkan ada 5 (lima) teori kedaulatan negara, salah satunya teori kedaulatan rakyat. Lebih lanjut, lima teori kedaulatan negara tersebut adalah sebagai berikut:

¹¹¹ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2011),Cet.1,hlm.180-185

¹¹² Hendra Nurtjahjo., *Op-Cit*, hlm.32-34.

¹¹³ Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, Bumi Aksara Jakarta, 2006, hlm. 32-33.

¹¹⁴ Kholid O. Santoso (Ed.), *Mencari Demokrasi Gagasan dan Pemikiran*, Segi Arsy, Bandung, 2009, hlm. 61.

- a. Teori kedaulatan Tuhan;
- b. Teori kedaulatan Raja;
- c. Teori kedaulatan Negara;
- d. Teori kedaulatan rakyat; dan
- e. Teori kedaulatan hukum.¹¹⁵

Pada dasarnya, teori kedaulatan rakyat adalah teori yang menerangkan bahwa kedaulatan negara dipegang oleh rakyat. Dengan demikian, rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di negara bersangkutan. Munculnya teori ini berangkat pada fakta begitu mutlaknyanya kekuasaan penguasa tunggal suatu negara. Penguasa tunggal ini memiliki kecenderungan untuk memimpin dengan sekehendak hatinya atau tanpa batas. Teori ini hadir untuk mengimbangi kekuasaan tunggal pemimpin negara. Adapun teori kedaulatan rakyat kemudian diberi pengertian sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.¹¹⁶

Teori ini akhirnya menjadi cikal bakal berdirinya sistem demokrasi serta konsep trias politica yang diutarakan oleh John Locke. Penerapan Teori Kedaulatan Rakyat di Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut teori kedaulatan rakyat. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Lebih lanjut, kita dapat merujuk pada bunyi sila ke-5 Pancasila yang menyatakan: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan demikian, dari penjelasan teori dan dasar hukum di atas, dapat kita pahami bahwa penerapan teori kedaulatan rakyat di Indonesia dapat dilihat dari adanya pembagian kekuasaan di Indonesia, yakni kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Ide dasar teori kedaulatan rakyat sangat sederhana, bahwa rakyatlah yang harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang lain tidak. Rakyat berkuasa independen atas dirinya sendiri.¹¹⁷ Moh. Hatta mengatakan kedaulatan rakyat berarti pemerintahan rakyat. Pemerintahan yang dilakukan oleh pemimpin-

¹¹⁵ Jimly Asshidiqie. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994.

¹¹⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1980, hal. 69-70

¹¹⁷ Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, Bumi Aksara Jakarta, 2006, hlm. 32-33

pemimpin yang dipercayai oleh rakyat. Ide kedaulatan rakyat ini lahir sebagai reaksi atas teori kedaulatan raja yang kebanyakan menghasilkan monopoli dan penyimpangan kekuasaan yang akhirnya menyebabkan tirani dan kesengsaraan rakyat. Perlawanan terhadap ajaran Kedaulatan Raja berawal dari ketakutan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh raja di Eropa. Keraguan terhadap kekuasaan yang berlebihan ini, terutama juga kekuasaan gereja, muncul di Eropa pada tahun 1517. Gereja dituduh telah menyelenggarakan kekuasaannya untuk memperoleh kekayaan dan kekuasaan duniawi. Para pemikir kala itu berusaha meruntuhkan hegemoni gereja dalam urusan kenegaraan, terutama monopoli gereja terhadap interpretasi ajaran agama. Karena negara mengurus kepentingan rakyat, rakyatlah yang memiliki hegemoni tersebut.¹¹⁸

Pergerakan perlawanan kala itu dimotori kaum *Monarchomacha* yang sampai pada titik tuntutan bahwa warga negara berhak memberontak dan membela diri dari pemerintah yang sewenang-wenang. Apabila Kaisar melanggar undang-undang, rakyat tidak usah mematuhi lagi. Perlawanan inilah yang menjadi awal terbitnya buku pertama dengan judul *Vindiciae Contra Tyrannos* yang ditulis kaum *Monarchomacha* pada tahun 1579 yang menganut prinsip kedaulatan rakyat, di mana raja tidak boleh memerintah dengan sewenang-wenang terhadap rakyat.¹¹⁹ Jika itu terjadi, maka muncullah hak setiap orang untuk melawan. Dalam buku tersebut dinyatakan meskipun raja dipilih Tuhan, tetapi dia diangkat berdasarkan persetujuan rakyat. Tiada orang yang dilahirkan sebagai raja, tak mungkin seseorang menjadi raja tanpa ada rakyat. Sejak terbitnya buku tersebut, lahirlah konsep kedaulatan rakyat. Ajaran ini kemudian mengilhami Revolusi Perancis, sehingga kemudian menguasai seluruh dunia dalam bentuk “mitos abad ke-19” yang memuat paham Kedaulatan Rakyat dan Perwakilan. Ajaran ini pula yang akhirnya menjadi prinsip dasar yang kemudian dikenal sebagai konsep demokrasi. Sekalipun dengan bentuk pelaksanaan yang berbeda-beda di setiap negara, gagasan kedaulatan rakyat

¹¹⁸ Arief Budiman, *Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 36.

¹¹⁹ J.J. Rousseau merupakan salah satu motor revolusi Perancis. Pikiran-pikiran J.J. Rousseau yang mengilhami lahirnya revolusi Perancis.

yang tumbuh dari tradisi Romawi ini telah menghegemoni pemikiran kenegaraan hampir 90% negara-negara di dunia.¹²⁰

Tokoh-Tokoh Pemikir dan Perkembangan Teori Kedaulatan Rakyat

Ahli pikir yang cukup dikenal dalam mengembangkan dan mempunyai kaitan erat dengan ajaran kedaulatan rakyat ini adalah John Locke (1632-1704). Dalam *Second Treatise of Civil Government* (1690), Locke menguraikan keberatan utamanya terhadap kerajaan absolut, bahwa tanpa dasar persetujuan mereka yang diperintah, absolutisme dalam arti sempit bukanlah masyarakat politis sama sekali, absolutisme hanyalah kekerasan belaka. Kekerasan hanya akan mengorbankan kemuliaan seorang manusia yang menjadi warga negara. Hal itu tidak boleh terjadi karena menurut Locke, manusia sejak lahir mempunyai hak-hak pokok yang tidak dapat dikurangi lagi. Oleh karena negara lahir disebabkan adanya perjanjian warga negaranya, dan bertujuan menjamin hak-hak asasi tersebut, maka tidak boleh ada kekuasaan absolut dalam sebuah negara. Kekuasaan absolut tidak mungkin sejalan dengan masyarakat sipil karena tujuan masyarakat sipil adalah untuk menghindari dan memperbaiki hal-hal yang tidak menyenangkan dalam keadaan alamiah. Perjanjian warga negara yang dikatakan Locke berikutnya populer dengan istilah kontrak sosial yang diperkenalkan Jean Jacques Rousseau (1712-1778). Dalam bukunya *Du Contract Social* ia menyatakan bahwa manusia dalam masyarakat telah mengadakan perjanjian masyarakat atau yang dikenal dengan istilah “kontrak sosial” bertujuan untuk membentuk suatu badan (pemerintah) yang disertai kekuasaan untuk menyelenggarakan ketertiban dalam masyarakat, dan untuk memaksa siapa saja yang melanggar peraturan yang telah dibuat. Dalam perkembangannya, kedaulatan rakyat atau demokrasi terus mendapatkan pembenaran dan dukungan dari banyak pemikir kenegaraan. Berbagai macam alasan dengan sudut pandang yang berbeda mereka kemukakan. John Stuart Mill misalnya. Stuart Mill menyatakan bahwa demokrasi itu dipilih bukan karena merupakan hak-hak pribadi secara apriori,

¹²⁰ Rakhbir Singh, Taufiqurrohman Syahur, *Teori Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Konstitusi*, Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial, Vol.2 Number 7, 2023, hlm.31-40.

melainkan karena akan meningkatkan mutu kehidupan semua orang. Seiring dengan itu, Friedrich Nietzsche juga pernah mengungkapkan bahwa kebudayaan demokratis merupakan hal yang perlu bagi munculnya individu yang sangat kreatif, dan hanya individu semacam itu sajalah yang pantas dikaguminya.¹²¹

Penekanan lebih jauh tentang pentingnya demokrasi juga muncul dari K.H. Abdurrahman Wahid. Ia berpendapat demokrasi menjadi suatu keharusan yang wajib dipenuhi bukan saja karena demokrasi sangat memungkinkan terbentuknya suatu pola interaksi dan relasi politik yang *equal*, tidak eksploitatif, tetapi demokrasi sangat mendukung tegaknya pluralisme bangsa. Dalam demokrasi, pluralisme tidak semata-mata sebagai suatu yang human, tetapi juga karunia Allah SWT yang bersifat permanen (*sunnatullah*).¹²²

Dengan sejarah perkembangan dan pergulatan pemikiran yang cukup panjang tentang kedaulatan rakyat dan demokrasi sebagaimana uraian di atas, menjadi sangat beralasan sampai hari ini, konsep inilah yang mendominasi sistem politik dunia. Terlepas dari segala kelemahan yang dimiliki, terlihat bahwa dalam perkembangannya, kedaulatan rakyat dan demokrasi merupakan ajaran yang agak sedikit lebih baik dari yang lain. Tepat kiranya apa yang pernah dilontarkan Alexis de Tocqueville yang menyatakan: “Demokrasi memang tidak memberikan kepada rakyatnya pemerintahan yang paling cakap, melainkan lebih tepatnya menghasilkan apa yang kerap kali tak dapat diciptakan oleh pemerintahan-pemerintahan yang paling cakap.”¹²³

Berikut adalah beberapa poin penting dalam pembahasan mengenai teori kedaulatan rakyat dalam teori hukum:¹²⁴

- a. *Pengertian Kedaulatan Rakyat*, kedaulatan rakyat adalah ide bahwa kekuasaan pemerintahan berasal dari dan harus dijalankan oleh rakyat atau warga negara suatu negara. Ini berarti bahwa rakyat memiliki hak untuk memilih pemerintahan mereka sendiri

¹²¹ Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain*, Nusa Media, Malang, 2007, hlm. 36

¹²² Artani Hasbi, *Musyawaharah & Demokrasi, Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001, hlm. 148

¹²³ Diane Revitch & Abigail Thernstrom (ed), *Op.cit.*, hlm. 186.

¹²⁴ Rakhbir Singh, Taufiqurrohman Syahur, *Teori Kedaulatan Rakyat...*, hlm.31-40

dan memiliki kendali atas tindakan pemerintah. Prinsip ini menekankan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat.

- b. *Landasan Hukum*, dalam banyak negara, konsep kedaulatan rakyat diakui dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Konstitusi berfungsi sebagai hukum tertinggi yang mengatur bagaimana pemerintahan harus dijalankan dan meletakkan dasar bagi partisipasi rakyat dalam pemilihan umum, pembuatan kebijakan, dan mekanisme kontrol terhadap pemerintah.
- c. *Prinsip Representasi*, dalam banyak sistem hukum, kedaulatan rakyat diwujudkan melalui prinsip representasi. Ini berarti bahwa rakyat memilih perwakilan mereka sendiri, seperti anggota parlemen, untuk membuat keputusan politik dan hukum atas nama mereka. Perwakilan ini bertanggung jawab kepada rakyat dan harus bertindak sesuai dengan keinginan dan kepentingan rakyat yang mereka wakili.
- d. *Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Teori kedaulatan rakyat seringkali terkait erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Kedaulatan rakyat mencakup prinsip bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan. Ini mencakup hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul, dan memilih pemerintah. Sistem hukum yang mencerminkan teori ini harus melindungi hak-hak ini.
- e. *Pembatasan Kedaulatan*, meskipun teori kedaulatan rakyat menekankan kekuasaan rakyat, konsep ini juga harus sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia yang lebih tinggi. Dalam banyak sistem hukum, ada pembatasan yang diberlakukan terhadap pemerintah dan rakyat untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
- f. *Implementasi dan Pengawasan*, penting untuk mencatat bahwa teori kedaulatan rakyat membutuhkan sistem hukum yang kuat untuk mengimplementasikan dan mengawasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini. Lembaga-lembaga seperti pengadilan, ombudsman, dan badan pengawas pemerintahan seringkali diperlukan untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan hukum dan keinginan rakyat.

Teori kedaulatan rakyat bertolak dari persepsi bahwa sesungguhnya rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara bukan penguasa. Tokoh-tokoh teori kedaulatan rakyat adalah John Locke, Montesquie, dan Jean Jacque Rosseau. Teori kedaulatan rakyat lahir sebagai reaksi dari teori kedaulatan raja dan teori kedaulatan negara yang melahirkan absolutisme karena penguasa cenderung mempertahankan dan memperluas kekuasaannya. Kekuasaan negara dalam konteks teori kedaulatan negara tidaklah tak terbatas. Kekuasaan yang dimiliki negara datang dari para individu yang membuat perjanjian, bukan dari Tuhan seperti teori Hobbes. Jika Hobbes berpendapat bahwa individu-individu senantiasa bertikai, Locke sebaliknya mengatakan bahwa manusia itu pada awalnya hidup dalam kedamaian. Situasi ini baru berubah setelah manusia mulai diperdaya oleh materi, termasuk masalah tanah. Untuk melindungi hak milik inilah yang membuat para individu bersepakat mendirikan negara. Hak milik ini meliputi pula hak-hak asasi manusia yang paling utama, seperti hak untuk hidup dan kebebasan. Para individu yang mengadakan perjanjian tersebut kemudian menyerahkan hak-haknya kepada negara, dan sebagai konsekuensinya, pembatasan kekuasaan negara harus dicantumkan dalam suatu naskah dasar perjanjian masyarakat yang sering disebut sebagai *legez fundamentalis*. *Legez fundamentalis* ini yang kemudian berkembang pengertiannya menjadi konstitusi. Setiap individu memiliki kehendaknya sendiri, tetapi di sisi lain juga ada kepentingan para individu untuk menjaga hubungan sosial. Hal terakhir ini disebut kehendak umum atau *general will (volonte generale)*. Tugas negara adalah menjalankan kehendak umum dari rakyat itu. Ini berarti kehendak rakyat identik dengan kehendak negara. Rakyat yang memiliki negara, bukan penguasa. Rakyatlah pemilik kedaulatan.¹²⁵

Hubungan Teori Kedaulatan Rakyat dengan Konstitusi

Dari uraian di atas, Teori Kedaulatan Rakyat merupakan suatu konsep yang menegaskan bahwa sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berasal dari rakyat, bukan dari monarki atau lembaga lainnya. Konsep ini menyoroti bahwa legitimasi pemerintah hanya dapat diperoleh melalui mandat atau persetujuan rakyat. Pemikiran

¹²⁵ Rakhbir Singh, Taufiqurrohman Syahur, *Op.Cit*, hlm.31-40

ini memiliki akar yang kuat dalam sejarah politik dan muncul sebagai respons terhadap kekuasaan absolut yang dimiliki oleh raja-raja atau pemimpin yang otoriter.

Dalam hal ini, teori kedaulatan rakyat sangat terkait dengan konstitusi, yang sering dianggap sebagai perwujudan dari kehendak rakyat serta sebagai mekanisme untuk menerapkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan. Konstitusi berperan dalam mendefinisikan, membatasi, dan mengatur bagaimana kekuasaan rakyat diimplementasikan dalam struktur pemerintahan dan proses pengambilan keputusan.

Hubungan antara Teori Kedaulatan Rakyat dengan Konstitusi dapat kita lihat di penjelasan berikut:

- *Sumber Kekuatan Legitimasi Pemerintah*: Teori kedaulatan rakyat menegaskan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat, yang memberikan mandat kepada pemerintah untuk menjalankan kekuasaan atas nama mereka. Konstitusi berfungsi sebagai instrumen yang mengatur cara kekuasaan rakyat disalurkan dan diimplementasikan dalam bentuk pemerintahan yang sah. Dalam sistem demokratis, konstitusi mencerminkan kesepakatan rakyat mengenai cara pemerintahan harus dijalankan, serta mekanisme pemilihan pejabat publik yang menjamin bahwa kekuasaan senantiasa kembali kepada rakyat.¹²⁶
- *Kewenangan Pemerintah yang Terbatas*: Konstitusi dalam negara yang menganut prinsip kedaulatan rakyat membatasi kewenangan pemerintah untuk memastikan bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat tidak disalahgunakan. Dalam teori kedaulatan rakyat, terdapat pemahaman bahwa rakyat memiliki hak untuk mengganti pemerintah yang tidak lagi mencerminkan kehendak mereka, dan hal ini tercermin dalam mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam konstitusi, seperti hak untuk memilih, hak untuk mengajukan petisi, atau bahkan hak untuk menggulingkan pemerintah jika dianggap tidak sah.¹²⁷

¹²⁶ Jean-Jacques Rousseau dalam *The Social Contract* (1762) menekankan bahwa kedaulatan sejati berada di tangan rakyat dan bahwa masyarakat harus dibentuk berdasarkan kehendak umum yang terwujud dalam kontrak sosial yang disepakati bersama, yang kemudian diatur dalam konstitusi

¹²⁷ John Locke dalam *Two Treatises of Government* (1689) menyatakan bahwa pemerintahan harus tunduk pada kehendak rakyat dan bahwa jika pemerintah

- *Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Individu*: Dalam sistem pemerintahan yang mengedepankan kedaulatan rakyat, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai batasan terhadap kekuasaan pemerintah, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak dasar individu. Kedaulatan rakyat menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menentukan hak-hak mereka sendiri, dan konstitusi berperan dalam menjaga agar hak-hak tersebut tidak dilanggar oleh pemerintah.¹²⁸
- *Prinsip Pemisahan Kekuasaan*: Teori kedaulatan rakyat juga menjadi dasar bagi konsep pemisahan kekuasaan yang diusulkan oleh Montesquieu, di mana kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dipisahkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Konstitusi, sebagai dokumen yang mengatur kehidupan bermegara, mencerminkan prinsip pemisahan kekuasaan ini sebagai cara untuk memastikan bahwa tidak ada satu cabang kekuasaan yang dapat mendominasi atau menindas rakyat.¹²⁹
- *Mekanisme Partisipasi Rakyat dalam Pemerintahan*: Teori kedaulatan rakyat menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Konstitusi menetapkan prosedur yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui pemilihan umum, referendum, dan mekanisme lain yang memberikan mereka kesempatan untuk menyampaikan kehendak mereka.¹³⁰

melanggar hak-hak dasar rakyat, rakyat berhak untuk mengganti pemerintah tersebut.

¹²⁸ Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara (1789), yang terpengaruh oleh pemikiran kedaulatan rakyat, mencakup prinsip-prinsip yang mengakui hak-hak individu yang tidak dapat dipisahkan, yang tercermin dalam banyak konstitusi negara demokratis.

¹²⁹ Montesquieu dalam karyanya *The Spirit of the Laws* (1748) menjelaskan pentingnya pemisahan kekuasaan untuk melindungi kebebasan rakyat dan mencegah tirani pemerintah

¹³⁰ Abraham Lincoln dalam pidato Gettysburg (1863) menyatakan bahwa pemerintahan yang sah adalah "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat", yang menjadi landasan bagi sistem demokrasi yang tercermin dalam banyak konstitusi di seluruh dunia.

Dari penjelasan di atas, Teori kedaulatan rakyat mengemukakan bahwa sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berasal dari rakyat, yang menjadi landasan bagi pembentukan pemerintahan yang sah. Konstitusi berfungsi sebagai alat yang mencerminkan aspirasi rakyat dan memastikan bahwa kekuasaan negara tidak melampaui batas yang telah disepakati oleh rakyat. Dengan demikian, konstitusi mengatur dan membatasi kekuasaan negara, melindungi hak-hak individu, serta menyediakan mekanisme bagi rakyat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik.

3. Teori Hukum Positif

Teori Hukum Positif sebagai landasan teori Hukum Konstitusi merupakan suatu pendekatan yang memandang konstitusi sebagai norma hukum yang paling tinggi dalam suatu sistem hukum negara. Teori ini berakar pada pemikiran bahwa hukum, termasuk konstitusi, merupakan hasil karya manusia yang diciptakan dan diterapkan oleh otoritas yang berwenang, tanpa mempertimbangkan aspek moral atau nilai-nilai lainnya. Pendekatan ini sering diasosiasikan dengan tokoh-tokoh penting seperti Hans Kelsen dan dikenal melalui konsep *Grundnorm* (norma dasar).

Pokok-Pokok Teori Hukum Positif dalam Hukum Konstitusi, sebagai berikut:

- a. *Konstitusi sebagai Norma Dasar (Grundnorm)*, Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum tersusun dalam suatu hierarki, di mana setiap norma hukum mendapatkan validitas dari norma yang lebih tinggi. Norma yang paling mendasar dalam sistem hukum adalah konstitusi. Konstitusi memberikan dasar legitimasi bagi semua hukum yang berada di bawahnya, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan administratif.
- b. *Sifat Formal Konstitusi*, dalam perspektif teori hukum positif, konstitusi dianggap sebagai dokumen resmi yang memuat aturan-aturan dasar mengenai penyelenggaraan negara. Validitas konstitusi tidak bergantung pada nilai-nilai moral, keadilan, atau agama, melainkan pada proses pembentukannya yang mengikuti prosedur yang diakui.
- c. *Prinsip Kedaulatan Hukum*, Hukum berfungsi sebagai otoritas tertinggi, dengan konstitusi sebagai puncaknya. Setiap tindakan pemerintah, baik dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, harus

sejalan dengan konstitusi. Teori hukum positif menekankan pentingnya supremasi hukum (rule of law), di mana kekuasaan negara dibatasi oleh hukum konstitusional.

4. *Netralitas terhadap Nilai-Nilai*, Teori hukum positif tidak memperhitungkan dimensi moral atau nilai-nilai sosial dalam analisis konstitusi. Penekanannya terletak pada penerapan hukum yang didasarkan pada prosedur formal. Sebagai contoh, keabsahan suatu aturan konstitusional dinilai dari kepatuhan aturan tersebut terhadap prosedur yang ditetapkan oleh konstitusi, bukan dari sudut pandang keadilan.
5. *Konstitusi sebagai Instrumen Pengaturan Kekuasaan*, Konstitusi menetapkan struktur, fungsi, dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Dalam kerangka teori hukum positif, hal ini dilakukan dengan merujuk pada norma-norma yang telah ditentukan tanpa mempertimbangkan faktor politik atau sosial di luar kerangka hukum.
6. *Hierarki Norma*, seluruh peraturan hukum dalam sistem harus mematuhi konstitusi. Apabila terdapat peraturan yang bertentangan dengan konstitusi, maka peraturan tersebut dianggap tidak sah (invalid). Hal ini terlihat dalam praktik *judicial review*, di mana pengadilan menilai kesesuaian undang-undang atau peraturan dengan konstitusi.

Implikasi Teori Hukum Positif dalam Hukum Konstitusi, antara lain: (1) *Penegakan Supremasi Konstitusi*, Teori hukum positif menekankan bahwa seluruh kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan harus mematuhi konstitusi sebagai norma tertinggi; (2) *Mekanisme Penyelesaian Konflik Hukum*, dalam kerangka konstitusi, teori ini memberikan dasar bagi pengadilan konstitusi atau lembaga sejenis untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah sesuai dengan norma dasar yang ditetapkan dalam konstitusi; (3) *Pemisahan Antara Hukum dan Moral*, dalam pandangan teori hukum positif, hukum konstitusi tidak dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan nilai moral, melainkan berdasarkan penerapan dan pelaksanaannya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku; (4) *Konsistensi dan Prediktabilitas Hukum*, dengan fokus pada norma formal, teori ini menyediakan struktur yang jelas dan konsisten dalam penerapan konstitusi,

sehingga masyarakat dapat memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan pemerintah.

Hubungan antara Teori Hukum Positif dengan Konstitusi

Teori Hukum Positif menyatakan bahwa hukum merupakan seperangkat aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dan memiliki kekuatan mengikat bagi masyarakat. Dalam pandangan ini, hukum tidak berlandaskan pada nilai-nilai moral atau norma-norma alam, melainkan pada legitimasi formal yang ditentukan oleh pembuat hukum. Hukum dipahami sebagai sistem norma yang terorganisir, rasional, dan dapat diobservasi secara empiris.

Sementara itu, konstitusi berfungsi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara yang menjadi landasan untuk mengatur pemerintahan serta hubungan antara pemerintah dan warga negara. Dalam konteks hukum positif, konstitusi dianggap sebagai hukum tertulis yang sah karena disusun dan disetujui oleh lembaga yang berwenang. Dengan demikian, terdapat hubungan yang sangat erat antara teori hukum positif dan konstitusi, karena konstitusi merupakan salah satu manifestasi konkret dari hukum positif yang mengatur kehidupan dalam masyarakat.

Hubungan antara Teori Hukum Positif dan Konstitusi dapat kita lihat pada penjelasan berikut:

- a. *Konstitusi sebagai Produk Hukum Positif*, dalam kerangka teori hukum positif, hukum dianggap sah apabila dihasilkan oleh otoritas yang berwenang dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Konstitusi memenuhi syarat ini, karena merupakan hasil dari kesepakatan atau keputusan lembaga-lembaga yang memiliki legitimasi baik secara politik maupun hukum, seperti parlemen, konvensi konstitusi, atau referendum yang diadakan oleh rakyat.¹³¹
- b. *Konstitusi sebagai Sumber Hukum Tertinggi*, dalam pandangan teori hukum positif, konstitusi dipandang sebagai hukum tertinggi yang menjadi landasan legitimasi bagi seluruh peraturan hukum

¹³¹ Hans Kelsen dalam *General Theory of Law and State* (1945) menyatakan bahwa konstitusi berfungsi sebagai norma dasar (*Grundnorm*) dalam sistem hukum suatu negara. Semua peraturan hukum lainnya dalam sistem tersebut harus bersumber dari dan sesuai dengan konstitusi

lainnya. Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam konstitusi. Apabila terdapat hukum yang bertentangan dengan konstitusi, maka hukum tersebut dianggap tidak sah.¹³²

- c. *Konstitusi sebagai Instrumen Formal yang Tidak Bergantung pada Moralitas*, teori hukum positif menekankan bahwa keabsahan hukum tidak bergantung pada aspek moralnya, melainkan pada prosedur pembuatannya. Dengan demikian, konstitusi dianggap sah secara hukum jika disusun sesuai dengan mekanisme yang diakui secara formal, tanpa mempertimbangkan apakah isi konstitusi tersebut adil atau tidak menurut norma-norma moral.¹³³

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa teori hukum positif memberikan landasan konseptual yang kokoh bagi konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi di suatu negara. Dalam pandangan ini, konstitusi dianggap sah karena disusun oleh pihak yang berwenang melalui prosedur yang telah ditentukan. Selain itu, konstitusi berperan sebagai norma fundamental yang mengatur struktur hukum dan politik di negara tersebut, serta berfungsi sebagai pedoman untuk menciptakan kepastian hukum. Keterkaitan antara teori hukum positif dan konstitusi dapat dilihat dalam legitimasi formal, hierarki hukum, serta pengaturan kewenangan pemerintah yang dijelaskan secara rinci dalam konstitusi.

4. Teori Pemisahan Kekuasaan

Teori pemisahan kekuasaan, yang dikenal sebagai *Trias Politica*, merupakan suatu konsep dalam bidang politik yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuan dari pembagian ini adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, menjaga

¹³² John Austin dalam *The Province of Jurisprudence Determined* (1832) menyatakan bahwa hukum merupakan perintah dari otoritas yang berdaulat, dan konstitusi mencerminkan perintah tersebut dalam bentuk norma hukum tertinggi.

¹³³ H.L.A. Hart dalam *The Concept of Law* (1961) membedakan antara hukum yang valid secara formal dan hukum yang dianggap "baik" atau "adil", di mana konstitusi dipandang sebagai dokumen yang sah jika disusun sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

prinsip-prinsip demokrasi, serta menghindari dominasi kekuasaan negara yang bersifat absolut.

Selain tujuan tersebut di atas, teori pemisahan kekuasaan bertujuan untuk memisahkan berbagai organ, fungsi, dan lembaga negara menjadi entitas yang terpisah, yang masing-masing beroperasi secara independen berdasarkan hukum yang mengatur fungsi, tugas, dan wewenang lembaga tersebut. Konsep *Trias Politica* kini diakui secara luas di banyak negara di seluruh dunia. Prinsip dasar dari konsep ini adalah bahwa kekuasaan dalam suatu negara tidak seharusnya diserahkan kepada satu struktur kekuasaan politik, melainkan harus dibagi ke dalam lembaga-lembaga negara yang berbeda. Doktrin *Trias Politica*, yang dikemukakan oleh John Locke, seorang filsuf asal Inggris, dan Montesquieu dari Prancis, membagi kekuasaan menjadi tiga kategori, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Trias Politica John Locke

John Locke berargumen bahwa keberadaan raja absolut dalam sistem monarki tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat. Dalam karyanya yang berjudul *Two Treatise of Civil Government*, Locke mengemukakan bahwa seharusnya kekuasaan negara dibagi menjadi tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif berfungsi untuk merumuskan undang-undang, kekuasaan eksekutif bertugas untuk melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan, sedangkan kekuasaan federatif berperan dalam urusan hubungan luar negeri.

Teori ini menunjukkan bahwa Locke belum mengakui kekuasaan yudikatif sebagai cabang yang terpisah dan mandiri dari kekuasaan lainnya. Ia berpendapat bahwa suatu komunitas dibentuk untuk melindungi hak milik setiap individu. Ketika seorang raja bertindak secara absolut, hak milik individu akan terancam. Dengan demikian, pemisahan kekuasaan yang diusulkan oleh Locke berakar dari keinginan untuk melindungi hak milik individu.

Pandangan Locke ini menuai berbagai kritik. Beberapa ahli, seperti Strauss, berpendapat bahwa doktrin Locke terinspirasi oleh doktrin klasik "*The spirit of capitalism*". Meskipun demikian, Locke tetap diakui sebagai salah satu pelopor teori pemisahan kekuasaan.

Pembagian kekuasaan bertujuan untuk mencegah terjadinya konsentrasi wewenang atau kekuasaan pada satu entitas. Apabila kekuasaan terpusat pada satu lembaga, maka akan muncul bentuk pemerintahan yang cenderung otoriter atau absolut. Pemerintahan absolut adalah sistem yang dipimpin oleh seorang presiden, kaisar, raja, atau ratu yang memiliki kekuasaan tanpa batas. Sementara itu, pemerintahan otoriter adalah sistem yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang bertindak sewenang-wenang dan mengabaikan hak-hak individu. John Locke adalah tokoh pertama yang mengemukakan konsep pemisahan kekuasaan dalam negara. Filsuf ini berpendapat bahwa kekuasaan dalam suatu negara terbagi ke dalam beberapa lembaga yang memiliki peran masing-masing.

Ia menjelaskan bahwa untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari pemerintah, perlu adanya pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga yang ada. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pembagian kekuasaan menurut John Locke terdiri dari tiga jenis, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif, dengan penjelasannya adalah sebagai berikut.¹³⁴

- a. *Kekuasaan Legislatif*, kekuasaan legislatif memiliki peran dalam merumuskan undang-undang dan dianggap sebagai kekuasaan tertinggi. Kekuasaan ini tidak bersifat pribadi, melainkan selalu memerhatikan kepentingan masyarakat luas.
- b. *Kekuasaan Eksekutif*, kekuasaan eksekutif adalah bentuk kekuasaan yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang. Contohnya, kekuasaan ini mencakup wewenang untuk mengadili berbagai pelanggaran terhadap undang-undang.
- c. *Kekuasaan Federatif*, Kekuasaan federatif adalah bentuk kekuasaan yang berkaitan dengan pelaksanaan hubungan luar negeri. Kekuasaan ini berperan dalam mengelola kerjasama dengan negara-negara lain.

¹³⁴ Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 2008, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama sebagaimana dikutip Kompas.com dengan judul "Trias Politica, Teori Pembagian Kekuasaan Menurut John Locke", Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/10/02000061/trias-politica-teori-pembagian-kekuasaan-menurut-john-locke>.

Trias Politica Montesquieu

Montesquieu dikenal luas karena teorinya yang berpengaruh, yaitu "Trias Politica" atau pembagian kekuasaan negara menjadi tiga cabang. Ketiga cabang tersebut adalah Eksekutif, yang bertugas melaksanakan undang-undang; Legislatif, yang bertanggung jawab untuk merumuskan undang-undang dan mencegah tirani oleh raja atau presiden; serta Peradilan, yang mengawasi kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Selain itu, Montesquieu juga memperkenalkan istilah-istilah seperti feodalisme dan kekaisaran Bizantium, serta mengedepankan konsep pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan.

Dalam kerangka model *Trias Politica* Montesquieu,¹³⁵

- a. Cabang Eksekutif mencakup struktur kepemimpinan yang dipimpin oleh raja atau presiden beserta kabinetnya, yang bertugas untuk menegakkan undang-undang serta menjalankan wewenang diplomatik dan tanggung jawab administratif.
- b. Badan Legislatif berfungsi untuk menyeimbangkan praktik totaliter yang mungkin dilakukan oleh pemerintah, di mana mereka bertindak atas nama warga negara dalam proses pembuatan undang-undang, sekaligus memiliki kekuasaan untuk menyelidiki kebijakan yang diambil oleh eksekutif.
- c. Di sisi lain, Badan Yudisial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap lembaga-lembaga politik lainnya dalam memastikan kesesuaian dengan kerangka legislatif yang ada. Dengan demikian, lembaga ini berperan sebagai pengarah yang fokus pada implementasi, inisiatif penyensoran, penegakan hukum, tinjauan kesesuaian, serta penentuan dokumentasi yang valid sesuai dengan prinsip-prinsip nasional.

Masyarakat memperoleh keuntungan signifikan dari dorongan filsuf Jean-Baptiste de Secondat untuk memanfaatkan inisiatif pemisahan Trias-politik, yang bertujuan untuk mengurangi kecenderungan hegemoni akibat sentralisasi. Sebagai alternatif,

¹³⁵ D. Prastiwi (2022), *Memahami Trias Politica, Teori Politik Montesquieu yang Terkenal*, 2022, Liputan 6 sebagaimana dikutip Annisa Zahra Adrian, dkk., *Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica Dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu*, Jurnal Filsafat Terapan, 2022, 1:2, hlm.5-6.

terdapat advokasi untuk menegakkan netralitas sambil menghindari segala bentuk konflik antagonis antara berbagai otoritas.¹³⁶

Montesquieu mengembangkan teori *Trias Politica*, yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang yang terpisah: Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Meskipun setiap cabang memiliki tanggung jawab yang berbeda dan menjalankan kewenangannya masing-masing, mereka berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama dalam penerapan undang-undang oleh lembaga eksekutif, pembuatan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, serta penegakan keadilan oleh lembaga peradilan terhadap pelanggaran yang terjadi.¹³⁷

Menurut prinsip doktrinnya, kekuasaan legislatif tidak boleh digabungkan dengan kekuasaan eksekutif, karena hal ini dapat menimbulkan bencana jika satu individu atau bangsawan bertanggung jawab atas ketiga fungsi penting tersebut. Dengan memisahkan secara total antara domain-domain ini, pengalihan wewenang dari satu sektor ke sektor lainnya membantu menjaga kebebasan individu, bahkan dalam situasi yang terancam di bawah pemerintahan yang otoriter (solusi yang diusulkan Montesquieu).

Montesquieu berpendapat bahwa kekuasaan negara harus dipisahkan dan dilaksanakan secara independen untuk menghindari dominasi salah satu lembaga yang dapat mengarah pada tindakan sewenang-wenang dari lembaga kekuasaan.¹³⁸ Dengan pembagian kekuasaan ini, Montesquieu berharap ketiga kekuasaan tersebut dapat saling mengawasi, sehingga masing-masing lembaga dapat

¹³⁶ Surajiyo, *Prinsip-prinsip Kenegaraan Menurut Pandangan Montesquieu, I. Kant, dan Hegel*. Jurnal Filsafat, 2013, 1(1), 24–33. <https://journal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/31524> sebagaimana dikutip Annisa Zahra Adrian, dkk, *Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica Dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu*, Jurnal Filsafat Terapan, 2022, 1:2, hlm.5-6

¹³⁷ Montesquieu, C. D. S. B. de. (2001). *The Spirit Of Law* Translated by Thomas Nugent. History of Economic Thought Books, 92125, 379 <http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/michels/polipart.pdf> sebagaimana dikutip Annisa Zahra Adrian, dkk, *Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica Dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu*, Jurnal Filsafat Terapan, 2022, 1:2, hlm.5-6.

¹³⁸ Surajiyo, *Prinsip-prinsip Op.Cit*. Jurnal Filsafat, 2013, 1(1), 24–33. <https://journal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/31524> sebagaimana dikutip Annisa Zahra Adrian, dkk, *Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica Dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu*, Jurnal Filsafat Terapan, 2022, 1:2, hlm.7.

mengontrol satu sama lain dan menjalankan negara sesuai dengan tugas dan wewenangnya, serta memberikan hak-hak yang layak bagi warga negaranya.

Pemikiran dan lahirnya teori Montesquieu tidak dapat dipisahkan dari filsafat yang berkaitan dengan teori kodrat alam atau keadaan alamiah. Ia mengembangkan pemikiran-pemikiran ini untuk menjelaskan pandangannya mengenai sifat manusia dan kebutuhan akan struktur kekuasaan dalam suatu negara. Montesquieu berpendapat bahwa ketika manusia diberikan kekuasaan untuk mengatur negara, sifat alaminya akan muncul, yang cenderung untuk menguasai hal-hal yang ada di sekitarnya. Dari pemikirannya ini, ia mencetuskan teori "*Trias Politica*" sebagai upaya untuk menghindari dampak negatif dari kodrat alamiah yang berhubungan dengan kekuasaan negara. Ide pemisahan kekuasaan ini bertujuan untuk menjamin kebebasan politik dan hak-hak warga negara. Ia meyakini bahwa individu dapat menjadi sewenang-wenang jika menguasai kekuasaan secara tunggal, yang pada gilirannya dapat mengancam keamanan masyarakat. Hal ini mencerminkan sifat manusia yang cenderung serakah ketika diberikan dominasi kekuasaan, sehingga pemisahan kekuasaan menjadi penting untuk mencapai keseimbangan dalam sistem pemerintahan.

Berbeda dengan konsep pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke, Baron de Montesquieu dalam karyanya *L'esprit de Lois* menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan seharusnya dibagi menjadi tiga cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif bertanggung jawab untuk merumuskan undang-undang, kekuasaan eksekutif berfungsi untuk melaksanakan pemerintahan, sedangkan kekuasaan yudikatif berperan dalam penegakan hukum. Pemikiran Montesquieu ini kemudian dikenal oleh Immanuel Kant sebagai *trias politica*.

Konsep *trias politica* Montesquieu mengalami variasi penafsiran di berbagai negara. Di Amerika Serikat, misalnya, *trias politica* dipahami sebagai *separation of power* atau pemisahan kekuasaan, di mana terdapat pemisahan yang jelas antara masing-masing cabang kekuasaan negara. Pemisahan ini ditegaskan melalui mekanisme *check and balances*. Sementara itu, di Inggris, *trias politica* diartikan sebagai *distribution of power* atau pembagian kekuasaan, di mana wakil rakyat di parlemen memberikan sebagian kekuasaannya

kepada eksekutif untuk menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, posisi parlemen dalam sistem pembagian kekuasaan lebih tinggi dibandingkan dengan eksekutif.

Namun, terlepas dari berbagai interpretasi *trias politica* di masing-masing negara, terdapat satu kesamaan yang mendasar. Kesamaan tersebut adalah bahwa kekuasaan yudikatif harus terpisah dari kekuasaan legislatif dan eksekutif. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kekuasaan kehakiman dapat beroperasi tanpa campur tangan dari lembaga lain, sehingga dapat melindungi hak-hak masyarakat dan menciptakan lembaga kekuasaan kehakiman yang independen.

Hubungan antara Teori Pemisahan Kekuasaan dengan Konstitusi

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa Teori Pemisahan Kekuasaan merupakan suatu konsep yang menegaskan bahwa kekuasaan dalam suatu negara harus dibagi menjadi tiga cabang utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dengan memastikan bahwa tidak ada satu pihak atau lembaga yang memiliki kekuasaan secara mutlak. Konsep ini pertama kali diungkapkan secara sistematis oleh Montesquieu dalam karyanya yang berjudul *The Spirit of the Laws* (1748).

Sementara itu, konstitusi berfungsi sebagai dokumen hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan, hubungan antar lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Dalam kerangka teori pemisahan kekuasaan, konstitusi berperan sebagai instrumen hukum yang mengatur pembagian dan pelaksanaan kekuasaan negara oleh berbagai lembaga.

Hubungan antara Teori Pemisahan Kekuasaan dengan Konstitusi dapat dilihat pada penjelasan berikut:

- a. *Konstitusi sebagai Sarana Pembagian Kekuasaan Negara*, teori pemisahan kekuasaan memerlukan kerangka hukum yang jelas untuk menetapkan batasan dan kewenangan masing-masing cabang kekuasaan. Konstitusi berfungsi sebagai dokumen formal

- yang mengatur pembagian dan pengaturan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.¹³⁹
- b. *Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan Melalui Konstitusi*, salah satu tujuan utama dari teori pemisahan kekuasaan adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Konstitusi menetapkan batasan hukum yang memastikan bahwa setiap cabang kekuasaan tidak melampaui kewenangannya, serta adanya mekanisme *checks and balances* di antara mereka.¹⁴⁰
 - c. *Keseimbangan Antara Cabang Kekuasaan*, teori pemisahan kekuasaan tidak hanya berfokus pada pemisahan, tetapi juga pada penciptaan keseimbangan di antara ketiga cabang tersebut. Konstitusi menetapkan mekanisme untuk memastikan bahwa tidak ada cabang kekuasaan yang mendominasi atau menjadi terlalu lemah, seperti hak veto, pengesahan undang-undang, atau pengawasan peradilan.¹⁴¹
 - d. *Jaminan Kebebasan Individu Melalui Pemisahan Kekuasaan*, teori pemisahan kekuasaan bertujuan untuk melindungi kebebasan individu dengan cara mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu entitas. Konstitusi berperan dalam hal ini dengan menetapkan pembagian kekuasaan secara jelas, serta melindungi hak-hak warga negara melalui lembaga peradilan yang independen.¹⁴²
 - e. *Pemisahan Kekuasaan sebagai Prinsip dalam Konstitusi Modern*, hampir semua konstitusi modern mengadopsi prinsip pemisahan kekuasaan untuk menjamin pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Konstitusi mengatur secara rinci tugas dan fungsi masing-masing cabang kekuasaan serta memberikan pedoman

¹³⁹ Montesquieu dalam *The Spirit of the Laws* (1748) menekankan bahwa pembagian kekuasaan harus diatur secara rinci untuk melindungi kebebasan individu dan mencegah tirani.

¹⁴⁰ James Madison dalam *The Federalist Papers* (No. 47, 1788) menegaskan pentingnya pemisahan kekuasaan untuk melindungi kebebasan individu, di mana konstitusi menjadi landasan untuk membagi dan mengawasi kekuasaan.

¹⁴¹ Dicey dalam *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (1885) menjelaskan bahwa konstitusi berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keseimbangan antara cabang-cabang kekuasaan.

¹⁴² Locke dalam *Two Treatises of Government* (1689) menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan untuk menjaga kebebasan dan hak-hak individu.

untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul antara cabang-cabang tersebut.¹⁴³

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa teori pemisahan kekuasaan dan konstitusi saling berinteraksi dengan cara yang saling menguatkan. Teori pemisahan kekuasaan memberikan landasan prinsip untuk membagi dan mengelola kekuasaan dalam negara, sedangkan konstitusi berperan sebagai dokumen resmi yang mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik. Konstitusi bertujuan untuk menjamin bahwa pembagian kekuasaan dilakukan secara adil, mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, melindungi hak-hak individu, serta menciptakan pemerintahan yang seimbang dan efisien.

5. Teori Hak Asasi Manusia

Teori Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks hukum konstitusi mengkaji pengakuan, perlindungan, dan jaminan hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu dalam kerangka hukum tertinggi suatu negara, yaitu konstitusi. Teori ini menekankan bahwa hak asasi manusia bersifat universal, tidak dapat diambil kembali (*inalienable*), dan harus dihormati oleh negara serta pihak-pihak lainnya.

Pokok-Pokok Teori Hak Asasi Manusia adalah: (1) *Sifat Universal*, hak asasi manusia berlaku untuk seluruh individu tanpa adanya diskriminasi yang didasarkan pada ras, agama, jenis kelamin, kewarganegaraan, atau status sosial; (2) *Tidak Dapat Dicabut (Inalienable)*, hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap orang sejak lahir dan tidak dapat dihapuskan oleh kekuasaan atau peraturan hukum; (3) *Bersifat Fundamental*, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang menjadi fondasi bagi hak-hak lainnya, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kesetaraan; (4) *Dijamin oleh Hukum*, hak asasi manusia memerlukan pengakuan dan perlindungan melalui sistem hukum, terutama konstitusi yang berfungsi sebagai hukum tertinggi.

¹⁴³ Konstitusi Amerika Serikat (1787) merupakan salah satu contoh nyata penerapan teori pemisahan kekuasaan, yang memberikan batasan yang jelas bagi legislatif (Kongres), eksekutif (Presiden), dan yudikatif (Mahkamah Agung).

Hubungan HAM dengan Konstitusi adalah: (1) *Konstitusi sebagai Alat Perlindungan HAM*, konstitusi menetapkan hak-hak fundamental warga negara sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem hukum negara. Di Indonesia, Bab XA UUD 1945 mengatur mengenai Hak Asasi Manusia (Pasal 28A-28J); (2) *Pembatasan Kekuasaan Negara*, Konstitusi membatasi kekuasaan negara agar tidak melanggar hak asasi individu; (3) *Pengakuan HAM dalam Kerangka Hukum*, konstitusi memberikan landasan hukum untuk pengaturan dan perlindungan HAM melalui undang-undang serta peraturan lainnya; dan (4) *Mekanisme Perlindungan HAM*, Konstitusi sering kali menyediakan mekanisme untuk menegakkan HAM, seperti melalui lembaga peradilan, komisi HAM, atau institusi konstitusional lainnya.

Teori-Teori HAM dalam Kerangka Hukum Konstitusi:

- a. *Teori Hak Alami*, Hak asasi manusia dianggap sebagai hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir, bersumber dari hukum alam. Dalam kerangka konstitusi, teori ini menegaskan bahwa hak-hak tertentu tidak dapat diabaikan atau dilanggar oleh negara.
- b. *Teori Positivisme Hukum*, Hak asasi manusia diakui dan dilindungi sejauh diatur oleh hukum positif, terutama dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Konstitusi berperan sebagai alat yang memberikan legitimasi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
- c. *Teori Instrumental*, Hak asasi manusia dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara, seperti keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konstitusi, hak asasi manusia diatur tidak hanya untuk melindungi individu, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan sosial.
- d. *Teori Relativisme Kultural*, Hak asasi manusia harus dipahami dalam konteks budaya dan nilai-nilai lokal. Dalam konstitusi, hal ini tercermin dari pengakuan terhadap hak-hak kelompok tertentu, seperti hak-hak masyarakat adat.

Pengaturan HAM dalam Konstitusi Indonesia:

- a. Bab XA UUD 1945 (Pasal 28A-28J), mengatur hak-hak dasar, seperti hak hidup, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan hak atas pendidikan.

- b. Pasal 27 dan Pasal 28, mengatur persamaan di depan hukum, hak untuk bekerja, dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.
- c. Pasal 28I ayat (1), menjamin hak-hak tertentu yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*nonderogable rights*), seperti hak hidup dan kebebasan dari penyiksaan.
- d. Pasal 28J, mengatur pembatasan HAM dengan syarat bahwa pembatasan tersebut diatur oleh undang-undang untuk menjaga ketertiban umum, moralitas, atau hak orang lain.

Selain itu juga diatur mengenai Lembaga Penegakan HAM, lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk melindungi dan menegakkan HAM.

Perlindungan HAM dalam Hukum Konstitusi dapat dilakukan antara lain melalui: (1) *Judicial Review*, Mahkamah Konstitusi memeriksa apakah undang-undang atau kebijakan negara melanggar HAM yang dijamin oleh konstitusi; (2) *Kebebasan Fundamental*, kebebasan beragama, berpendapat, dan berkumpul dijamin oleh konstitusi sebagai bagian dari HAM; (3) *Keadilan Sosial*, konstitusi mengatur kewajiban negara untuk mewujudkan keadilan sosial, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan; dan (4) *Hak Kolektif*, selain hak individu, konstitusi juga mengakui hak kolektif, seperti hak masyarakat adat atas tanah dan budaya.

Teori Hak Asasi Manusia (HAM) dalam ranah hukum konstitusi menegaskan bahwa konstitusi berfungsi sebagai dasar utama untuk pengakuan, perlindungan, dan penegakan hak-hak asasi manusia. Di Indonesia, konstitusi menyediakan kerangka hukum yang kokoh untuk menjamin HAM, namun tantangan dalam penegakan hukum serta pemahaman masyarakat mengenai HAM masih menjadi isu yang perlu diselesaikan. Diperlukan implementasi yang konsisten dan komitmen dari semua pihak untuk mencapai perlindungan HAM yang efektif.

Hubungan antara Teori Hak Asasi Manusia dengan Konstitusi

Dari uraian di atas, dapat kita pahami bahwa Teori Hak Asasi Manusia berlandaskan pada pemahaman bahwa setiap individu memiliki hak-hak fundamental yang melekat pada kemanusiaannya.

Hak-hak ini bersifat universal, tidak dapat dihapuskan, dan wajib dihormati serta dilindungi oleh negara. Hak asasi manusia mencakup berbagai dimensi, seperti hak untuk hidup, kebebasan, kesetaraan, dan keamanan, yang berasal dari martabat dan nilai intrinsik manusia.

Sebagai hukum tertinggi di suatu negara, konstitusi sering kali mengadopsi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam isi dan ketentuannya. Konstitusi memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan menyediakan kerangka hukum untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati oleh pemerintah serta lembaga negara lainnya. Terdapat hubungan yang sangat erat antara teori hak asasi manusia dan konstitusi, karena konstitusi berfungsi sebagai instrumen formal untuk mengakui, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia dalam sistem hukum nasional.

Hubungan antara Teori Hak Asasi Manusia dengan Konstitusi dapat dilihat dari penjelasan berikut:

- a. *Pengakuan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi*, konstitusi sering kali mencakup deklarasi atau bagian khusus yang mengatur hak asasi manusia, termasuk hak-hak fundamental bagi warga negara. Dalam hal ini, teori hak asasi manusia memberikan landasan filosofis untuk pengakuan tersebut, sementara konstitusi menyediakan dasar hukum yang jelas.¹⁴⁴
- b. *Konstitusi sebagai Instrumen Perlindungan Hak Asasi Manusia*, hak asasi manusia tidak hanya diakui, tetapi juga dilindungi melalui mekanisme hukum yang diatur dalam konstitusi. Konstitusi menjamin bahwa pemerintah dan lembaga negara tidak boleh melanggar hak-hak tersebut, serta menyediakan mekanisme hukum untuk menegakkan perlindungan ini, seperti melalui peradilan konstitusional.¹⁴⁵
- c. *Pembatasan Kekuasaan Negara dalam Konstitusi*, teori hak asasi manusia menekankan bahwa negara tidak boleh melanggar hak-hak dasar individu. Konstitusi berfungsi sebagai alat untuk

¹⁴⁴ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) menjadi rujukan utama bagi banyak konstitusi modern, termasuk Konstitusi Republik Indonesia 1945 (Pasal 28A-28J) yang mengatur hak asasi manusia.

¹⁴⁵ John Locke dalam *Two Treatises of Government* (1689) menyatakan bahwa pemerintah harus dibentuk untuk melindungi hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan.

membatasi kekuasaan negara, memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah harus sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.¹⁴⁶

- d. *Jaminan Kesetaraan dan Larangan Diskriminasi*, teori hak asasi manusia menekankan pentingnya kesetaraan di hadapan hukum serta larangan terhadap diskriminasi. Banyak konstitusi mencantumkan ketentuan yang jelas mengenai hak yang setara bagi seluruh warga negara, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya.¹⁴⁷
- e. *Penyediaan Mekanisme Penegakan Hak*, konstitusi juga menyediakan berbagai mekanisme untuk menegakkan hak asasi manusia, seperti melalui pengadilan atau lembaga ombudsman. Mekanisme ini memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menuntut perlindungan hak mereka apabila terjadi pelanggaran oleh negara atau individu lain.¹⁴⁸
- f. *Integrasi dengan Norma Internasional*, banyak konstitusi modern mencakup ketentuan yang mengakui norma-norma hak asasi manusia internasional. Hal ini menunjukkan bahwa teori hak asasi manusia berfungsi sebagai panduan universal yang diintegrasikan ke dalam hukum nasional melalui konstitusi.¹⁴⁹

Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah, bahwa teori hak asasi manusia memberikan landasan filosofis dan etis untuk pengakuan serta perlindungan hak-hak individu, sementara konstitusi menyajikan kerangka hukum yang jelas untuk merealisasikan prinsip-prinsip tersebut. Konstitusi berperan sebagai instrumen untuk mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam sistem hukum negara, membatasi kekuasaan pemerintah, dan

¹⁴⁶ Thomas Paine dalam *The Rights of Man* (1791) menekankan bahwa konstitusi adalah kontrak sosial yang melindungi hak-hak individu dari ancaman kekuasaan tirani.

¹⁴⁷ Montesquieu dalam karyanya *The Spirit of the Laws* (1748) menyatakan bahwa keadilan hanya dapat terwujud jika setiap individu diperlakukan sama di hadapan hukum, yang tercermin dalam berbagai konstitusi modern.

¹⁴⁸ Konstitusi Amerika Serikat (1787) melalui Amendemen Pertama hingga Kesepuluh (*Bill of Rights*) memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap hak-hak individu.

¹⁴⁹ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) dan Konvensi Hak Sipil dan Politik (1966) sering dijadikan rujukan oleh konstitusi negara-negara untuk menyesuaikan diri dengan standar internasional.

menyediakan mekanisme untuk menegakkan hak-hak tersebut. Oleh karena itu, konstitusi dan teori hak asasi manusia saling mendukung dalam membangun negara yang menghargai martabat dan kebebasan individu.

6. Teori Negara Kesejahteraan

Negara kesejahteraan (*Welfare State*) dipandang sebagai solusi yang paling sesuai untuk peran negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pandangan ini diperkuat oleh adanya bukti empiris yang menunjukkan kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹⁵⁰ Menurut kamus online Merriam-Webster Dictionary, kata 'welfare' diartikan sebagai '*the state of being happy, healthy, or successful*'. Dalam terjemahan bebas, kata 'welfare' mengandung beberapa makna, yakni keadaan bahagia, sehat, atau sukses. Dalam salah satu studinya, Andersen mengungkapkan bahwa *welfare state*:

*"A welfare state is a state in which organized power is deliberately used (through politics and administration) in an effort to modify the play of the market forces in at least three directions - first, by guaranteeing individuals and families a minimum income irrespective of the market value of their work or their property; - second, by narrowing the extent of insecurity by enabling individuals and families to meet certain "social contingencies" (for example, sickness, old age and unemployment) which lead otherwise to individual and family crisis; and - third, by ensuring that all citizens without distinction of status or class are offered the best standards available in relation to a certain agreed range of social services."*¹⁵¹

Negara kesejahteraan adalah suatu institusi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan ekonomi dan politik dengan tujuan menjamin bahwa setiap individu dan keluarganya

¹⁵⁰ William R. Keech, *Market Failure and Government Failure*, Paper submitted for presentation to Public Choice World Congress, Public Version 1.0—2-27-12, Miami, 2012, hlm. 5 sebagaimana dikutip oleh Elviandri, dkk, *Quo Vadis Negara Kesejahteraan*, Jurnal Mimbar Hukum UGM, Vol.31, No.2, 2012, hlm.253.

¹⁵¹ J. G. Andersen, 2007, *Welfare States and Welfare State Theory*, Aalborg: Centre for Comparative Welfare Studies, Institut for Ekonomi, Politik og Forvaltning, (CCWS Working Paper), Aalborg Universitet, Denmark, hlm. 4.

mendapatkan pendapatan minimum yang sesuai dengan standar kelayakan. Institusi ini juga bertanggung jawab untuk menyediakan layanan sosial bagi berbagai masalah yang dihadapi oleh warga negara, baik yang disebabkan oleh sakit, usia lanjut, pengangguran, maupun situasi lain seperti krisis ekonomi. Selain itu, negara kesejahteraan berkomitmen untuk memastikan bahwa semua warga negara memperoleh hak-haknya tanpa memandang perbedaan status, kelas ekonomi, atau perbedaan lainnya.

Negara kesejahteraan dapat dianalisis dari dua perspektif, yaitu perspektif sempit dan perspektif luas. Dari sudut pandang sempit, negara kesejahteraan merujuk pada pengelolaan keuangan pemerintah yang berfokus pada sektor rumah tangga, termasuk konsumsi domestik, pendapatan, asuransi, serta subsidi atau dana sosial untuk kesehatan anak, pendidikan, kesehatan masyarakat, dan perawatan orang tua. Sementara itu, dari perspektif yang lebih luas, negara kesejahteraan dapat dipahami sebagai intervensi pemerintah melalui kebijakan publik, yang mencakup kebijakan perumahan, regulasi ketenagakerjaan, undang-undang perpajakan, dan kebijakan lingkungan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Konsep kesejahteraan sering kali memiliki interpretasi yang berbeda-beda di antara individu dan negara. Berdasarkan pandangan Spicker, Midgley, Tracy dan Livermore, Thompson, serta Suharto, definisi kesejahteraan setidaknya mencakup empat makna. Pertama, sebagai kondisi sejahtera (*wellbeing*), yang biasanya merujuk pada kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai pemenuhan kebutuhan material dan nonmaterial. Midgley mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai "...sebuah kondisi atau keadaan kesejahteraan manusia."¹⁵² Kedua, sebagai pelayanan sosial, di negara-negara seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru, pelayanan sosial umumnya terdiri dari lima bentuk, yaitu jaminan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan layanan sosial pribadi. Ketiga, sebagai tunjangan sosial yang, khususnya di Amerika Serikat, diberikan kepada individu yang kurang mampu. Karena mayoritas penerima tunjangan kesejahteraan adalah orang-orang yang miskin, cacat, atau pengangguran, hal ini sering kali

¹⁵² James Midgley, et. al., "The Handbook of Social Policy", dalam Michelle Livermore, 2000, Sage, London, hlm. xi-xv

menimbulkan konotasi negatif terhadap istilah kesejahteraan, yang lebih tepat disebut sebagai "*social illfare*" daripada "*social welfare*".¹⁵³ Keempat, sebagai suatu proses atau upaya yang terstruktur yang dilakukan oleh individu, lembaga sosial, komunitas, serta instansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup (pengertian pertama) melalui penyediaan layanan sosial (pengertian kedua) dan bantuan sosial (pengertian ketiga).¹⁵⁴

Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang di banyak negara menerapkan strategi dan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui perlindungan sosial yang mencakup jaminan sosial, baik dalam bentuk bantuan sosial maupun asuransi sosial, serta jaring pengaman sosial. *International Tiscali Encyclopaedia* menyebutkan bahwa istilah *welfare state* pertama kali diperkenalkan oleh Alfred Zimern pada tahun 1930-an untuk membedakan antara kebijakan demokratis dan *welfare state* di beberapa wilayah Eropa yang dipimpin oleh rezim otoriter. Elemen-elemen *welfare state* mulai dibangun di Jerman pada tahun 1883, Selandia Baru pada tahun 1898, Austria-Hungaria pada akhir abad ke-19, Norwegia pada tahun 1909, Swedia pada tahun 1910, Italia dan Rusia pada tahun 1911, serta Amerika Serikat pada tahun 1935.¹⁵⁵

Konsep *welfare state* diperkenalkan pada abad ke-18 melalui pemikiran Jeremy Bentham (1748-1832), yang berargumen bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebahagiaan terbesar bagi rakyatnya. Bentham mengemukakan bahwa kebahagiaan atau kesejahteraan dapat diukur dengan istilah "*utility*" (kegunaan), berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia

¹⁵³ Edi Suharto, *Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos*, Seminar, Seminar "Mengkaji Ulang Relevansi *Welfare State* dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia", Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, Wisma MM UGM, Yogyakarta, 2006, hlm. 4.

¹⁵⁴ Edi Suharto, *Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara: Pelajaran apa yang bisa dipetik untuk membangun Indonesia?*, Makalah disampaikan pada Seminar "Mengkaji Ulang Relevansi *Welfare State* dan Terobosan melalui Desentralisasi Otonomi di Indonesia", Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006.

¹⁵⁵ International Tiscali Encyclopaedia (on-line), "*welfare state*", <http://www.tiscali.co.uk/reference/welfarestate> diakses 27 Juni 2018.

kembangkan. Menurutnya, segala sesuatu yang dapat menghasilkan kebahagiaan yang lebih besar adalah baik, sedangkan hal-hal yang menyebabkan penderitaan adalah buruk. Oleh karena itu, pemerintah harus melaksanakan kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kebahagiaan masyarakat sebanyak mungkin. Pemikiran Bentham ini berkaitan erat dengan reformasi hukum, peran konstitusi, dan pengembangan kebijakan sosial, sehingga ia dikenal sebagai "Bapak Kesejahteraan Negara."¹⁵⁶

Sir William Beveridge dan T.H. Marshall, yang berasal dari Inggris, dalam laporan dan pemikiran mereka mengenai Asuransi Sosial dan Layanan Terkait, yang dikenal dengan nama Beveridge Report, mengidentifikasi lima masalah utama yang harus diatasi, yaitu Want, Squalor, Ignorance, Disease, dan Idleness, yang disebut sebagai "*The Five Giants Evils*." Dalam laporan tersebut, Sir William Beveridge mengusulkan sistem asuransi yang komprehensif, yang dianggap mampu memberikan perlindungan kepada individu dari lahir hingga meninggal dunia. Pengaruh laporan ini tidak hanya terbatas di Inggris, tetapi juga meluas ke negara-negara lain di Eropa dan bahkan Amerika Serikat, yang kemudian menjadi landasan bagi pengembangan skema jaminan sosial di negara-negara tersebut.¹⁵⁷

Diskursus Mengenai Negara Kesejahteraan

Perdebatan mengenai negara kesejahteraan dapat dilihat melalui pandangan Claus Offe, seorang sosiolog terkemuka dari Jerman, yang menyatakan bahwa kritik terhadap negara kesejahteraan dari pihak konservatif dapat diringkas menjadi dua poin utama.¹⁵⁸ Pertama, sistem kesejahteraan dianggap menghambat perkembangan modal dan investasi, di mana pajak yang tinggi dan regulasi yang ketat dianggap menciptakan disinsentif bagi pelaku usaha, sehingga tingkat laba yang diperoleh menjadi rendah dan kurang menarik. Kedua, sistem kesejahteraan, hak-hak sosial ekonomi, dan kekuatan asosiasi serikat pekerja

¹⁵⁶ Edi Suharto, *Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara*, *Op.cit*, hlm. 4.

¹⁵⁷ Naya Amin Zaini, *Politik Hukum dan HAM (Kajian Hukum Terhadap Kewajiban Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia)*, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol.1, No.2, 2016, hlm. 5-6

¹⁵⁸ Claus Offe, *Some Contradiction of the Modern Welfare State*, dalam Christopher Pierson dan Francis G. Castels, 2000, *The Welfare State Reader*, Polity Press, Cambridge, hlm. 67-76.

dianggap mengurangi insentif untuk bekerja lebih keras, dibandingkan dengan situasi di bawah sistem pasar bebas.

Di sisi lain, Offe¹⁵⁹ juga mencatat bahwa negara kesejahteraan menerima kritik tajam dari kalangan sosialis. Ia merangkum kritik dari kubu sosialis menjadi tiga poin: *Pertama*, negara kesejahteraan dianggap sebagai sistem dan lembaga yang tidak efisien dan tidak efektif, serta dianggap terlambat dalam menangani ketimpangan sosial ekonomi yang ada. *Kedua*, sistem ini bersifat represif, di mana warga negara yang menerima manfaat sering kali harus memenuhi syarat dan prosedur tertentu untuk mendapatkan tunjangan, sehingga mereka harus berhadapan dengan birokrasi. *Ketiga*, negara kesejahteraan menciptakan pemahaman yang keliru mengenai realitas sosial dan politik kelas pekerja¹⁶⁰, seolah-olah ada pemisahan antara dunia kerja dan dunia hak, padahal keduanya saling terkait dan produksi (pertumbuhan ekonomi) dapat dipengaruhi oleh mereka. Singkatnya, negara kesejahteraan lebih dilihat sebagai alat untuk menstabilkan sistem ekonomi kapitalis daripada sebagai sarana untuk perubahan mendasar dalam masyarakat kapitalis.

Lebih lanjut, negara kesejahteraan juga mendapat kritik dari kalangan feminis dan aktivis lingkungan. Para feminis, seperti Carole Pateman, berpendapat bahwa sistem negara kesejahteraan masih berakar pada struktur sosial patriarkal, di mana laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama, sementara pekerjaan perempuan, seperti pekerjaan domestik, pengasuhan, dan perawatan anak, tidak mendapatkan pengakuan yang memadai dalam konteks ekonomi dan negara kesejahteraan, kecuali mungkin di Swedia. Di sisi lain, para aktivis lingkungan mengkritik bahwa negara kesejahteraan masih berpegang pada prinsip produktivitas ekonomi, yang mengandalkan produksi dan pertumbuhan ekonomi yang tidak terbatas, yang pada akhirnya dapat merusak lingkungan.¹⁶¹

Di Amerika Serikat, istilah jaminan sosial merujuk pada program *Federal Old Age, Survivors and Disability Insurance* (OASDI). Program ini memberikan manfaat untuk pensiun, cacat, keselamatan, dan kematian terkait pekerjaan, tetapi tidak mencakup

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ Sugeng Bahagijo dan Darmawan Triwibowo, *Memahami Negara Kesejahteraan: Beberapa Catatan Bagi Indonesia*, Jurnal Politika, Vol.2, No.3, 2006, hlm. 17-18

asuransi pengangguran atau manfaat bantuan sosial lainnya yang didasarkan pada penghasilan untuk menentukan kelayakan penerimaan bantuan. Bersama dengan program yang memberikan bantuan dalam bentuk barang, seperti kupon makanan, dan layanan untuk masyarakat miskin, seperti Medicaid dan perumahan umum, program-program bantuan sosial ini termasuk dalam kategori kesejahteraan sosial.¹⁶²

Perdebatan mengenai konsep negara kesejahteraan yang sering menimbulkan kontroversi dan berlangsung terus-menerus tidak terlepas dari pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat, yang dapat dirangkum dalam tabel argumentasi berikut:¹⁶³

Argumentasi Pro dan Kontra Konsep Welfare State		
Argumentasi (Mendukung)	Pro	Argumentasi Kontra (Menolak)
<i>Humanitarian</i>		<i>Libertarian</i>
<i>Democratic</i>		<i>Conservative</i>
<i>Social</i>		<i>Individualist</i>
<i>Economic</i>		<i>Economic</i>
<i>Mutual self-interest</i>		<i>Anti-regulatory</i>
<i>Religious</i>		<i>The free market</i>
<i>Ethical-reciprocity</i>		
<i>The failure of the private sector</i>		

Sumber: Diolah Penulis

Argumentasi yang mendukung konsep Welfare State dapat dijelaskan melalui beberapa poin berikut: (1) *humanitarian*, yaitu gagasan untuk mencegah penderitaan rakyat; (2) *democratic*, di mana pemilih di banyak negara Nordik menginginkan perluasan jaminan sosial secara bertahap; (3) *ethical-reciprocity*, yang merupakan prinsip

¹⁶² Alfitri, *Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Jurnal Konstitusi, Vol.9, No.3, 2012, hlm. 454-456

¹⁶³ Howard J Wiarda, 2001, *European Politics in the Age of Globalization*, Harcourt College Publisher, Philadelphia. Lihat juga Sophiana Widiastutie, "Profil Negara Eropa Negara-negara Nordik (The Nordic Countries)", Jurnal Kajian Wilayah Eropa, Vol. II, No. 3, 2006, hlm. 167-168.

moral universal, di mana sebagian besar sistem kesejahteraan berlandaskan pada pola saling membantu. Altruisme atau membantu sesama dianggap sebagai kewajiban moral di hampir semua budaya, dan memberikan bantuan kepada orang miskin merupakan prinsip moral yang diakui secara universal; (4) *religious*, di mana banyak agama di dunia menekankan pentingnya organisasi sosial dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Kewajiban religius mencakup rasa solidaritas terhadap sesama; (5) *mutual self-interest*, di mana beberapa sistem nasional mendorong pertumbuhan asuransi mutual; (6) *economic*, yang merupakan program sosial yang ditujukan untuk berbagai fungsi ekonomi, seperti regulasi permintaan dan struktur pasar tenaga kerja; (7) *social*, yaitu program sosial yang berfokus pada pendidikan, keluarga, dan pekerjaan; (8) *kegagalan sektor swasta*, yang memberikan argumen mengenai ketentuan sosial yang diwajibkan pada sektor privat yang bertentangan dengan tujuan sosial.¹⁶⁴

Sementara itu, argumentasi yang menolak konsep Welfare State didasarkan pada beberapa poin: (1) *libertarian*, yang berpendapat bahwa intervensi negara melanggar kebebasan individu, individu seharusnya tidak bergantung pada subsidi dari pihak lain untuk kepentingannya; (2) *conservative*, yang berargumen bahwa pengeluaran sosial dapat memberikan dampak negatif terhadap perilaku, memupuk ketergantungan, dan menurunkan semangat kerja; (3) *economic*, yang menyatakan bahwa pengeluaran sosial memerlukan biaya besar dan pajak yang tinggi. Konsep Welfare State dapat memberikan dampak negatif bagi ekonomi, sehingga secara paradoks dapat berakibat buruk bagi kesejahteraan rakyat; (4) *Individualisme* (pengeluaran sosial mengurangi kebebasan untuk menikmati kemakmuran dan kesuksesan pribadi dengan membagikan sebagian dari kekayaan kepada orang lain; argumen ini juga relevan bagi kalangan libertarian dan konservatif); (5) *Anti-regulasi* (negara kesejahteraan dianggap sebagai justifikasi untuk peningkatan kontrol negara terhadap bisnis, yang dapat membatasi pertumbuhan dan menyebabkan pengangguran); dan (6) *Pasar bebas*, berpendapat bahwa pasar akan mendorong produksi yang lebih

¹⁶⁴ *Ibid*

efektif dan efisien dibandingkan dengan pelaksanaan program-program sosial.¹⁶⁵

Ideologi Negara Kesejahteraan dalam Konstitusi

Teori negara hukum menuntut agar lembaga-lembaga yang memegang kekuasaan negara menjalankan fungsinya sesuai dengan hukum yang berlaku. Fungsi negara ditentukan oleh jenis negara yang diadopsi. Secara umum, negara yang berideologi hukum formal (klasik) cenderung mengadopsi tipe negara liberal individualis kapitalistik, sehingga dalam praktiknya, negara dengan tipe ini berperan sebagai penjaga malam (*nachtwachter-staat, Nachwachter*).

¹⁶⁶

Tugas utama negara yang menganut ideologi ini difokuskan pada upaya untuk menjamin dan melindungi status ekonomi kelompok yang menguasai alat-alat pemerintahan, yang dalam sistem klasikal dikenal sebagai *rulling elite*, yaitu kelompok penguasa atau golongan eksekutif. Paham negara hukum formal semacam ini menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kelompok di luar *rulling class* atau kelas bawah, yang terlihat dalam bentuk: (1) kelas bawah tidak mendapatkan perhatian yang memadai dari alat-alat pemerintahan; (2) kesempatan kerja di dalam struktur pemerintahan sangat terbatas; (3) terdapat pemisahan yang jelas antara negara dan masyarakat¹⁶⁷. Dengan demikian, jika paham negara hukum formal liberalistik tetap dipertahankan, maka mayoritas rakyat akan mengalami penderitaan dan kemiskinan yang mendalam, sementara kelompok eksklusif akan semakin kaya. Tipe negara yang menganut paham ini hanya memberikan perlindungan kepada kalangan elite, sehingga cita-cita negara untuk memakmurkan rakyatnya justru terbalik, di mana rakyat menjadi tidak berdaya dan hidup di bawah garis kemiskinan.

Pengalaman buruk yang ditunjukkan oleh tipe negara yang berideologi hukum formal klasik dalam bentuk penderitaan sosial memberikan pencerahan kepada para pemikir dan konseptor kenegaraan untuk berupaya keras mencari konsep-konsep negara

¹⁶⁵ *Ibid*

¹⁶⁶ E. Utrecht, 1985, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Ichtiar Baru, Jakarta, hlm. 3-4.

¹⁶⁷ *Ibid*

yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dasar yang diinginkan oleh rakyat. Dari pencarian tersebut muncul dua ideologi, yaitu:

Pertama, aliran pemikiran yang berpendapat bahwa untuk mengatasi keburukan sosial yang ditimbulkan oleh sistem negara berideologi liberal kapitalistik, diperlukan sosialisasi masyarakat secara menyeluruh. Kaum sosialis, terutama yang beraliran sosialis ilmiah yang dipelopori oleh Karl Marx, secara radikal mendasarkan pandangannya pada konsep sosialisasi mutlak. Menurut mereka, keburukan sosial yang muncul dari konsep negara berideologi liberal individualistik berakar pada pengakuan hak milik perseorangan atas alat-alat produksi dan kebebasan berusaha untuk mengejar keuntungan pribadi¹⁶⁸.

Kedua, aliran pemikiran yang berusaha mempertahankan tingkat kebebasan sejauh mungkin dalam negara hukum, sambil membenarkan perlunya campur tangan negara dalam penyelenggaraan kesejahteraan rakyat secara maksimal. Ideologi dan paham negara berupaya untuk mengintegrasikan prinsip negara hukum dengan prinsip negara sosialis. Aliran pemikiran ini mengarah pada konsep negara sosio-kapitalis yang menekankan fungsi kesejahteraan, sebagaimana yang diperkenalkan oleh Mac Iver. Seiring dengan perkembangannya, aliran ini mulai melihat negara tidak hanya sebagai alat kekuasaan, tetapi juga sebagai lembaga pelayanan. Dalam konteks pemikiran ini, muncul dan berkembang fenomena "welfare state" sebagai respons para pemikir kenegaraan terhadap masalah sosial yang diakibatkan oleh konsep negara yang berideologi liberal individualis kapitalistik serta konsep negara sosio-kapitalis¹⁶⁹.

Ideologi *welfare state* menekankan peran negara yang lebih luas daripada sekadar sebagai penjaga malam. *Utrecht* menyatakan bahwa ruang lingkup pekerjaan pemerintah dalam negara hukum modern sangat luas, yaitu bertugas menjaga keamanan dalam arti yang komprehensif, termasuk keamanan sosial di berbagai aspek masyarakat dalam suatu *welfare state*. Oleh karena itu, para pemikir

¹⁶⁸ Marilang, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat (Studi Pengelolaan Tambang)", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Secara Aktual*, Edisi Khusus, Juni, 2010, hlm. 110.

¹⁶⁹ W. Riawan Tjandra, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 23.

kenegaraan berpendapat bahwa era ekonomi liberal telah berlalu, di mana sistem ekonomi liberal klasik digantikan oleh sistem ekonomi yang terpusat, dan pemisahan antara negara dan masyarakat telah dihapuskan.

Penerapan ideologi *welfare state* oleh negara-negara Anglo-Saxon, yang konsep negara hukumnya dipengaruhi oleh sistem *the rule of law* sebagaimana dijelaskan oleh A.V. Dicey, mencakup beberapa unsur. Pertama, supremasi hukum, yang berarti tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, di mana seseorang hanya dapat dihukum jika melanggar hukum. Kedua, adanya kesetaraan di hadapan hukum.

Ketiga, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dijamin oleh peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Dasar di berbagai negara seperti Indonesia, serta melalui putusan-putusan pengadilan.

Ideologi negara kesejahteraan menjadi dasar bagi posisi dan fungsi pemerintah di negara-negara modern. Konsep negara kesejahteraan muncul dari pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kekuasaan negara, terutama pada cabang eksekutif, yang pada era monarki absolut telah terbukti sering melakukan penyalahgunaan kekuasaan.¹⁷⁰

Negara Hukum Kesejahteraan di Indonesia

Terkait dengan tema utama yang akan dibahas dalam tulisan ini, perlu terlebih dahulu dijelaskan mengenai konsepsi negara hukum kesejahteraan. Penulis berpendapat bahwa konsepsi ini merupakan dasar pemikiran dalam pengembangan sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Hal ini disebabkan karena dalam konsepsi negara hukum kesejahteraan terkandung nilai-nilai keadilan yang menjadi inti dari pembangunan ekonomi. Paham mengenai negara hukum kesejahteraan sering kali disebut sebagai negara hukum modern dalam konteks material. Menurut Bagir Manan, konsep negara hukum kesejahteraan adalah: “Negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab

¹⁷⁰ Marilang, *Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang*, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 2, Juni, 2012, hlm. 264-266.

mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹⁷¹

Negara Hukum kesejahteraan menurut Bagir Manan menempatkan peran negara atau pemerintah tidak hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga sebagai entitas yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan umum bagi rakyatnya. Dalam karya lainnya, Bagir Manan menjelaskan bahwa konsep negara hukum modern atau negara hukum kesejahteraan mencakup tiga aspek penting, yaitu politik, hukum, dan sosial-ekonomi. Aspek politik menuntut adanya pembatasan kekuasaan negara dalam ranah politik. Aspek hukum mengharuskan adanya prinsip supremasi hukum dalam penegakan hukum, serta asas legalitas dan *rule of law*. Sementara itu, aspek sosial menekankan pentingnya terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan umum.

Menurut Muchsan, ciri-ciri negara hukum kesejahteraan meliputi tujuan negara untuk menyejahterakan kehidupan warganya secara merata, serta kewajiban negara untuk memberikan pelayanan yang optimal dan luas kepada masyarakat. Tanpa pelayanan yang baik dan merata, pencapaian kesejahteraan dalam masyarakat akan sulit terwujud. Terkait dengan ciri-ciri tersebut, terdapat dua gejala yang pasti muncul dalam negara kesejahteraan, yaitu pertama, campur tangan pemerintah yang luas dalam aspek kehidupan masyarakat, dan kedua, penggunaan asas diskresi dalam pelaksanaan fungsi pemerintah. Intervensi pemerintah ini diperlukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang merata, berbeda dengan kesejahteraan yang dipahami dalam konteks liberal. Dengan adanya campur tangan ini, potensi terjadinya *free fight liberalism* dapat dihindari, yang hanya akan menguntungkan pihak-pihak yang kuat.¹⁷²

Konsepsi negara hukum kesejahteraan dapat dilihat sebagai suatu pengembangan dari konsep negara hukum material. Dalam usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, muncul gagasan negara hukum kesejahteraan yang diperkenalkan oleh Otto Bar,

¹⁷¹ Bagir Manan, 1996, *Politik Perundangundangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, FH UNLA, Bandar Lampung, hlm. 9.

¹⁷² Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap perbuatan Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 4-5

sebagaimana yang dikutip oleh Amran Muslimin. Ia menyatakan bahwa negara hukum modern bertransformasi menjadi negara yang bersifat kebudayaan (*culturstaat*) atau negara kesejahteraan (*welvaarstaat*). Dalam pandangan ini, negara berfungsi sebagai entitas yang memberikan manfaat bagi rakyat dengan menyelenggarakan kepentingan umum melalui prinsip-prinsip administrasi yang sah. Proses pembuatan saluran hukum dilakukan oleh raja bersama rakyat, sehingga rakyat memiliki peran dalam menentukan kepentingan umum, berbeda dengan sistem polizeistaat yang lebih otoriter.

Mac Iver berpendapat bahwa negara tidak hanya dilihat sebagai alat kekuasaan, tetapi juga sebagai lembaga pelayanan. Pandangan pragmatis ini melahirkan konsep negara kesejahteraan atau negara hukum modern, yang memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) Dalam negara hukum kesejahteraan, penjaminan hak-hak asasi sosial ekonomi rakyat menjadi prioritas; (2) Pertimbangan efisiensi dan manajemen lebih diutamakan dibandingkan pembagian kekuasaan yang bersifat politis, sehingga peran eksekutif lebih dominan; (3) Hak milik tidak bersifat absolut; (4) Negara tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi; (5) Aturan hukum administrasi semakin banyak mengatur aspek sosial ekonomi dan memberikan kewajiban tertentu kepada warga negara; (6) Hukum publik cenderung mengungguli hukum privat, sejalan dengan semakin luasnya peran negara; dan (7) Negara hukum material lebih menekankan pada keadilan sosial yang bersifat material.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa posisi negara sangat kuat dan signifikan dalam upaya menciptakan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Konsep negara ini dalam berbagai literatur dikenal dengan istilah seperti negara pelayanan sosial atau sebagai lembaga pelayanan, serta negara hukum sosial. Lemaire menggunakan istilah "*bestuurzor*" untuk menggambarkan peran negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum, dan "*verzorgingstaat*" untuk negara kesejahteraan. Konsep negara hukum modern ini menuntut agar setiap tindakan pemerintah berlandaskan hukum, sekaligus memberikan tanggung jawab yang lebih luas kepada negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk merumuskan setiap undang-undang dengan tujuan agar

kesejahteraan masyarakat dapat terwujud, sehingga peran hukum dalam mencapai kesejahteraan tersebut dapat terlihat dan dirasakan secara nyata. Satjipto Raharjo bahkan menegaskan bahwa hukum seharusnya berfungsi untuk menciptakan kebahagiaan. Cita-cita negara hukum kesejahteraan, di mana negara berperan aktif dalam mengatur perekonomian, tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945. Berbagai istilah yang digunakan mengarah pada kesejahteraan masyarakat, di mana para pendiri bangsa kita menyebutnya “adil dan makmur” dalam Alinea kedua pembukaan UUD 1945. Istilah lain yang digunakan adalah “kesejahteraan umum” dan keadilan sosial yang terdapat dalam Alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945 serta Pasal 33 UUD NRI 1945.

Hubungan antara Teori Negara Kesejahteraan dengan Konstitusi

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa Teori Negara Kesejahteraan merupakan suatu konsep yang menekankan peran aktif pemerintah dalam menjamin kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakatnya. Tujuan dari negara kesejahteraan adalah untuk memastikan distribusi sumber daya yang merata, mengurangi ketidaksetaraan sosial, serta memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, dan masalah kesehatan. Prinsip ini berlandaskan pada pemikiran bahwa negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Konstitusi, sebagai hukum dasar tertinggi di suatu negara, sering kali berfungsi sebagai alat yang mengintegrasikan prinsip-prinsip negara kesejahteraan. Konstitusi menetapkan kewajiban bagi negara untuk melindungi hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya warganya serta merumuskan kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Keterkaitan antara teori negara kesejahteraan dan konstitusi terletak pada cara prinsip-prinsip kesejahteraan diimplementasikan melalui norma-norma hukum yang terdapat dalam konstitusi.

Hubungan antara Teori Negara Kesejahteraan dengan Konstitusi dapat dilihat pada penjelasan berikut:

- a. *Konstitusi sebagai Landasan Hukum Negara Kesejahteraan*, konstitusi berperan sebagai kerangka hukum yang memberikan dasar legitimasi bagi negara dalam melaksanakan kebijakan

kesejahteraan. Dalam konteks negara kesejahteraan, konstitusi umumnya mencakup ketentuan mengenai hak-hak sosial, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan sosial.¹⁷³

- b. *Peran Negara yang Diatur dalam Konstitusi*, teori negara kesejahteraan menekankan pentingnya peran aktif negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Konstitusi berfungsi sebagai alat untuk menetapkan kewajiban negara, termasuk penyediaan layanan publik dan jaminan keadilan sosial.¹⁷⁴
- c. *Jaminan Hak Sosial dan Ekonomi dalam Konstitusi*, konstitusi sering kali mengakui hak-hak sosial dan ekonomi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak-hak ini meliputi hak atas pekerjaan, upah yang adil, pendidikan, perumahan, dan akses terhadap layanan kesehatan. Konstitusi mengikat negara untuk memenuhi hak-hak tersebut.¹⁷⁵
- d. *Pengaturan Kebijakan Redistribusi dalam Konstitusi*, negara kesejahteraan memerlukan kebijakan redistribusi sumber daya untuk mengurangi kesenjangan sosial. Konstitusi memberikan landasan hukum untuk penerapan kebijakan fiskal yang adil, seperti perpajakan progresif atau subsidi, sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menciptakan kesejahteraan.¹⁷⁶
- e. *Keadilan Sosial sebagai Prinsip dalam Konstitusi*, teori negara kesejahteraan menekankan pentingnya keadilan sosial. Banyak konstitusi di berbagai negara menetapkan keadilan sosial sebagai

¹⁷³ Pasal 34 UUD 1945 (Indonesia) menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk merawat fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, yang merupakan prinsip dasar negara kesejahteraan.

¹⁷⁴ Konstitusi Jerman (Grundgesetz, 1949) dalam Pasal 20(1) menyatakan bahwa Jerman adalah "negara federal, demokratis, dan sosial," yang mencerminkan prinsip negara kesejahteraan.

¹⁷⁵ *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR, 1966) menjadi dasar bagi banyak konstitusi dalam mengatur hak-hak sosial dan ekonomi.

¹⁷⁶ Konstitusi India (1949) dalam Bab IV, Prinsip-Prinsip Kebijakan Negara, menetapkan kewajiban negara untuk mendorong kesejahteraan rakyat, termasuk pemerataan sumber daya.

tujuan utama pemerintahan serta sebagai dasar bagi kebijakan-kebijakan kesejahteraan.¹⁷⁷

- f. *Konstitusi sebagai Alat Pengawasan terhadap Pemerintah*, konstitusi berperan sebagai pengawas untuk memastikan bahwa kebijakan negara kesejahteraan dilaksanakan dengan transparansi dan tidak melanggar hak-hak individu. Ini mencakup penyediaan mekanisme hukum bagi warga negara untuk menuntut hak-haknya apabila negara tidak memenuhi kewajibannya.¹⁷⁸

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa teori negara kesejahteraan dan konstitusi saling terkait dengan sangat kuat. Teori ini menawarkan dasar-dasar moral dan filosofis yang mendasari tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan, sedangkan konstitusi berfungsi sebagai kerangka hukum yang memungkinkan penerapan prinsip-prinsip tersebut. Konstitusi berperan sebagai instrumen vital untuk melindungi hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya, serta untuk mengatur fungsi negara dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

B. Klasifikasi Konstitusi

K.C. Wheare melakukan klasifikasi konstitusi sebagai berikut: konstitusi tertulis (*written constitution*) dan konstitusi bukan dalam bentuk tertulis (*no written constitution*); konstitusi fleksibel (*flexible constitution*); dan konstitusi rigid (*rigid constitution*); konstitusi derajat tinggi (*supreme constitution*); dan konstitusi tidak derajat tinggi (*not supreme constitution*); konstitusi negara serikat (*federal constitution*); dan konstitusi negara kesatuan (*unitary constitution*); dan konstitusi sistem pemerintahan presidensial (*presidential executive constitution*);

¹⁷⁷ John Rawls dalam karyanya *A Theory of Justice* (1971) menyoroti signifikansi keadilan sebagai prinsip fundamental negara yang menjamin distribusi sumber daya secara merata.

¹⁷⁸ Konstitusi Afrika Selatan (1996) mencakup mekanisme yudisial untuk menilai pelaksanaan hak sosial dan ekonomi yang dijamin dalam konstitusi.

dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer (*parliamentary executive constitution*).¹⁷⁹

1. Konstitusi Tertulis dan Tidak Tertulis

Konstitusi diklasifikasi sebagai konstitusi tertulis (*written constitution*), jika konstitusi dituangkan dalam satu dokumen atau beberapa dokumen formal, sedangkan konstitusi bukan dalam bentuk tertulis (*no written constitution*) adalah jika konstitusi tidak dituangkan dalam satu dokumen formal.¹⁸⁰ C.F. Strong menggunakan istilah *documentary constitution* dan *nondocumentary constitution*, tempat *documentary constitution* adalah konstitusi yang didokumentasikan dalam satu naskah khusus, sedangkan *nondocumentary constitution* adalah konstitusi yang tidak didokumentasikan dalam satu naskah khusus.¹⁸¹

Wheare mencontohkan negara yang memiliki beberapa dokumen formal adalah Swedia, yaitu: *Constitutional Document of Sweden: The Instrument of Government: June, 6, 1809, as amended up to and including the year 1965*, *Constitutional Document of Sweden: The Riksdag Act: June 22, 1866, as amended up to and including the year 1953*, *Constitutional Document of Sweden: The Act of Succession: Orebro, September 26, 1810 as amended up to and including the year 1953*, dan *Constitutional Document of Sweden: The Freedom of Press Act: April 5, 1949, as amended up to and including the year 1953*.¹⁸²

Contoh negara yang konstitusinya tidak dituangkan dalam satu dokumen formal yang secara khusus merupakan konstitusi Negara tersebut, antara lain adalah Negara Inggris dan Israel. Konstitusi pada negara Inggris diatur dalam berbagai undang-undang (undang-undang yang materi muatannya merupakan materi muatan Undang-Undang Dasar, seperti *Parliament Act* atau undang-undang tentang Parlemen), bahkan dalam konvensi ketatanegaraan (seperti konvensi bahwa Raja/Ratu tidak pernah menolak

¹⁷⁹ Lihat Wheare, *Modern Constitution*, hlm. 14-31. Bandingkan dengan Eric Barendt, *An Introduction to Constitutional Law*, (Oxford, New York: Oxford University Press, 1998), hlm.8-13.

¹⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 14-17.

¹⁸¹ Lihat Strong, *Modern Political Constitution*, hlm. 128-133

¹⁸² Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. ed. 2, eel. I, (Bandung: Alumni), 2006, hlm. 80.

menyetujui Rancangan undang-undang yang sudah disetujui oleh kedua majelis dalam Parlemen).¹⁸³

2. Konstitusi fleksibel (*flexible constitution*) dan konstitusi rigid (*rigid constitution*)

C.F. Strong mengemukakan bahwa konstitusi diklasifikasi sebagai konstitusi fleksibel atau rigid, didasarkan pada cara perubahan; jika cara mengesahkan konstitusi sama dengan mengesahkan undang-undang maka konstitusi tersebut dinyatakan fleksibel,¹⁸⁴ dan sebaliknya jika pengesahan konstitusi memerlukan prosedur khusus dalam melakukan perubahan maka konstitusi tersebut dinyatakan rigid.¹⁸⁵

C.F. Strong mengemukakan empat cara perubahan konstitusi pada negara-negara dengan konstitusi rigid, yaitu:¹⁸⁶

a. Melalui lembaga legislatif biasa

Terdapat tiga cara, yaitu: (i) melalui penetapan kuorum jumlah anggota untuk pengusulan perubahan dan kuorum mayoritas untuk pengesahan usulan perubahan; (ii) melalui pembubaran dan pemilihan anggota parlemen di mana anggota parlemen yang baru yang membahas perubahan konstitusi; dan (iii) melalui suara mayoritas dari kedua majelis dalam sidang gabungan (*joint session*). Perubahan melalui kuorum yang khusus (kuorum perubahan undang-undang adalah 50% ditambah satu) diatur pada hampir seluruh konstitusi di dunia, termasuk di Indonesia. Dalam UUD 1945 (sesudah perubahan), diatur bahwa kuorum untuk mengusulkan perubahan adalah sekurang-kurangnya 1/3 anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sedangkan kuorum untuk mengesahkan perubahan UUD adalah dihadiri oleh adalah sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR, dan dari anggota yang hadir tersebut disetujui 50% ditambah 1 (satu) orang anggota MPR.¹⁸⁷

¹⁸³ Konvensi ini sudah berlangsung ratusan tahun. RUU terakhir yang ditolak untuk disetujui adalah RUU yang ditolak oleh Ratu Anne pada tahun 1707. Barendt, *An Introduction*. hlm. 41.

¹⁸⁴ Lihat Strong, *Modern Political Constitution*, hlm. 133.

¹⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 146

¹⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 146-148.

¹⁸⁷ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Keempat*, LN Nomor 14 Tahun 2006, Ps. 37.

b. *Melalui rakyat lewat referendum.*

Salah satu negara yang mensyaratkan perubahan UUD melalui referendum adalah Negara Jepang. Untuk mengubah *The Constitution of Japan*, selain dibutuhkan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 anggota Parlemen, juga harus disetujui oleh mayoritas warga negara melalui referendum, yang diatur dalam *Act about National Referendum* yang disahkan 14 Mei 2007.¹⁸⁸

c. *Melalui suara mayoritas dari seluruh unit pada negara federal.*

Untuk memperoleh suara mayoritas dari semua negara federal, dapat dilakukan dengan pemungutan suara warga negara pada masing-masing negara federal atau pemungutan suara anggota legislatif pada parlemen di masing-masing negara federal. Hal tersebut diatur antara lain dalam Konstitusi Amerika Serikat, tempat perubahan konstitusinya melalui 2 (dua) macam prosedur berdasarkan *Article V*, yaitu: usul perubahan yang diajukan oleh Konvensi Nasional yang harus diratifikasi oleh konvensi dari negara-negara bagian, dan usul perubahan yang diajukan oleh Kongres yang ratifikasinya dilakukan oleh parlemen negara-negara bagian.

d. *Melalui konvensi khusus.*

Membentuk badan khusus *ad hoc* yang bertugas membentuk UUD baru. Badan tersebut dikenal dengan istilah Konstituante. Sebagai contoh adalah Konstituante yang merupakan badan pembentuk Konstitusi, yang diatur dalam Konstitusi RIS, dengan keanggotaan DPR hasil pemilu dan Senat hasil penunjukan, ditambah anggota luar biasa yang jumlahnya sebanyak jumlah anggota DPR dan anggota Senat.¹⁸⁹

Berbeda dengan C.F. Strong, pembedaan konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid menurut Wheare, bukanlah didasarkan pada konstitusi memerlukan prosedur khusus yang tidak diperlukan dalam undang-undang biasa bagi amandemennya, tetapi menurut apakah konstitusi-konstitusi dalam praktiknya, melalui berbagai

¹⁸⁸ "EDITORIAL: *National Referendum Law*, <http://asahi.com/english/Herald-asahi/>, diakses 28 Mei 2007.

¹⁸⁹ Indonesia Serikat, *Keputusan Presiden tentang Mengumumkan Piagam Penandatanganan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Konstitusi Republik Indonesia Serikat*, Keppres Nomor 48, LN Nomor 3, LN Tahun 1950, Ps. 186 dan Ps. 188.

kekuatan (sosial-politik) yang lahir dari keadaan masing-masing negara, mudah diubah atau tidak.¹⁹⁰

Wheare mencontohkan bahwa Konstitusi Swiss merupakan contoh konstitusi yang memerlukan prosedur khusus untuk mengubahnya, sedangkan Konstitusi Republik Ketiga di Prancis merupakan contoh konstitusi yang tidak memerlukan prosedur khusus untuk mengubahnya karena dapat dilakukan hanya melalui sidang gabungan (*joint session*) dari kedua kamar dalam Parlemen; dari kedua Konstitusi tersebut, ternyata Konstitusi Swiss lebih sering diubah dibandingkan Republik Ketiga di Prancis; di sisi lain, Konstitusi Australia yang memerlukan prosedur khusus untuk mengubahnya seperti Konstitusi Swiss, hanya diamandemen 4 kali walaupun sudah dilakukan 23 kali upaya untuk mengamendemen konstitusi tersebut.¹⁹¹

3. Konstitusi derajat tinggi (*supreme constitution*) dan konstitusi tidak derajat tinggi (*not supreme constitution*)

K.C. Wheare menjelaskan bahwa pengklasifikasian konstitusi derajat tinggi (*supreme constitution*) dan konstitusi tidak derajat tinggi (*not supreme constitution*) berkaitan erat pengklasifikasian konstitusi fleksibel dan rigid. Pengklasifikasian *supreme constitution* dan *not supreme constitution* didasarkan pada kedudukan konstitusi dalam peraturan perundang-undangan. Jika Konstitusi merupakan aturan yang tertinggi dalam peraturan perundang-undangan sebuah negara maka konstitusi tersebut diklasifikasikan sebagai *supreme constitution*, sedangkan *not supreme constitution* adalah jika konstitusi tersebut berkedudukan sama dengan undang-undang, sehingga proses pembentukan dan perubahannya sama dengan proses pembentukan dan perubahan undang-undang.

Pada negara yang konstitusinya diklasifikasi sebagai *not supreme constitution*, bentuk konstitusi adalah dalam bentuk undang-undang, dan yang membedakannya dengan undang-undang biasa adalah materi muatan. Jika undang-undang tersebut berisikan materi muatan konstitusi maka pada dasarnya undang-undang tersebut merupakan bagian konstitusi dari negara tersebut, seperti undang-undang yang disahkan oleh *House of Commons*

¹⁹⁰ Wheare, *Modern Constitutions*. hlm. 17-18.

¹⁹¹ *Ibid.*, hlm. 17.

(majelis/kamar pertama dalam parlemen Inggris) pada tahun 1948 yang membatasi masa penundaan hak veto *House of Lords* (majelis/kamar kedua dalam parlemen Inggris) yang semula dua tahun menjadi satu tahun.¹⁹² Walaupun berbentuk undang-undang, akan tetapi materi muatannya mengatur kewenangan lembaga negara, yaitu kewenangan hak veto *House of Lords*.

4. Konstitusi Negara Serikat (*federal constitution*) dan Konstitusi Negara Kesatuan (*unitary constitution*)

Konstitusi dapat pula diklasifikasi berdasarkan bentuk negara, yaitu negara serikat/federal dan negara kesatuan. Pengklasifikasian konstitusi berdasarkan bentuk negara terkait dengan pengaturan dalam konstitusi mengenai pembagian kekuasaan dalam sebuah negara. Pada negara serikat, konstitusi mengatur lebih detail mengenai pembagian kewenangan dan hal-hal yang dilarang bagi negara bagian, sedangkan pada negara kesatuan, tidak diatur secara detail mengenai pembagian kewenangan dalam konstitusi karena pada prinsipnya seluruh kewenangan berada pada pemerintah pusat, dan pengaturan detailnya dalam undang-undang dibagikan termasuk metode pembagian (desentralisasi atau dekonsentrasi).

Konstitusi Brazil merupakan contoh konstitusi negara federal yang mengatur secara detail mengenai kewenangan, tanggung jawab, larangan, bahkan properti yang merupakan milik negara bagian.¹⁹³ UUD 1945 merupakan salah satu contoh konstitusi negara kesatuan. Dalam Pasal 18 ayat (5) Perubahan Kedua UUD 1945, hanya diatur secara umum tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu: "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat."

¹⁹² Strong, *Modern Political Constitution*. hlm. 147

¹⁹³ Lihat *Brazil Constitution. Title III The Organization of State*. dalam Jimly Asshiddiqie. *et al.,eds. Kompilasi Konstitusi Sedunia*. Buku I, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia) 2005, hlm. 513-522.

5. Konstitusi sistem pemerintahan presidensial (*presidential executive constitution*) dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer (*parliamentary executive constitution*)

Pengklasifikasian konstitusi berdasarkan sistem pemerintahan terkait dengan pengaturan dalam konstitusi mengenai kewenangan dari lembaga-lembaga negara dalam sebuah negara, yang berbeda berdasarkan sistem pemerintahan yang digunakan.

Arend Lijphart mengemukakan karakteristik perbedaan mendasar perbedaan sistem pemerintahan parlementer dengan sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut:¹⁹⁴

- a. Dalam sistem pemerintahan parlementer kepala eksekutif dan anggota kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen dan bergantung pada mosi tidak percaya sebab dapat diberhentikan jika parlemen menyetujui mosi tidak percaya, sedangkan dalam sistem pemerintahan presidensial, kepala eksekutif (Presiden) dipilih dalam periode yang diatur dalam konstitusi dan dalam keadaan biasa tidak dapat dipaksa untuk berhenti dengan mosi tidak percaya, kecuali dengan alasan pelanggaran hukum melalui mekanisme *impeachment*.
- b. Presiden dipilih dengan suara terbanyak, melalui pemilihan umum atau *electoral college*, sedangkan perdana menteri diseleksi oleh parlemen, Negara Indonesia dan Amerika Serikat adalah negara-negara yang konstitusinya merupakan konstitusi sistem pemerintahan presidensial, sedangkan negara Jerman dan Belanda adalah negara-negara yang konstitusinya merupakan konstitusi sistem pemerintahan parlementer.

Negara Indonesia dan Amerika Serikat adalah negara-negara yang konstitusinya merupakan konstitusi sistem pemerintahan presidensial, sedangkan negara Jerman dan Belanda adalah negara-negara yang konstitusinya merupakan konstitusi sistem pemerintahan parlementer.

¹⁹⁴ Arend Lijphart, *Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty- One Countries*, (New Haven and London: Yale University Press), 1984, hlm.68.

C. Materi Muatan Konstitusi

Pembentukan konstitusi pada sebuah negara dilandasi konsensus atau kesepakatan umum di antara mayoritas rakyat. Jimly Asshiddiqie mengemukakan konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern, pada umumnya dipahami bersandar pada 3 (tiga) elemen kesepakatan (*consensus*) yaitu:¹⁹⁵

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*).
2. Kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*).
3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).

K.C. Wheare mengemukakan bahwa berdasarkan perbandingan dari berbagai konstitusi terdapat perbedaan tentang apa yang seharusnya menjadi materi muatan konstitusi karena perbedaan pokok, yaitu yang menganggap konstitusi terutama hanya sebagai dokumen hukum sehingga memuat peraturan-peraturan hukum, dan yang menganggap konstitusi sebagai sebuah manifesto, pengakuan keyakinan, pernyataan cita-cita, atau piagam negara (*charter of the land*).¹⁹⁶

Dalam perkembangannya, pada hampir semua konstitusi yang terdokumentasi dalam satu naskah pada berbagai negara, konstitusinya selain memuat manifesto, pengakuan keyakinan, pernyataan cita-cita, atau piagam negara (*charter of the land*), juga memuat aturan-aturan hukum mengenai organisasi negara dan perlindungan HAM. Hal tersebut dapat ditemukan antara lain dalam UUD 1945, di mana Pembukaan berisikan pernyataan kemerdekaan, Pancasila sebagai falsafah dasar negara, serta cita-cita luhur bangsa Indonesia, juga dalam batang tubuhnya berisikan pasal-pasal yang memuat aturan hukum.

¹⁹⁵ Asshiddiqie, *Konstitusi*. hlm. 25-26.

¹⁹⁶ Wheare, *Modern Constitutions*. hlm. 32.

Strycken A.A.H., menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai dokumen formal berisikan:¹⁹⁷

1. hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau;
2. tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa;
3. pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang; dan
4. suatu keinginan, dengan mana perkembangan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Dikemukakan oleh K.C. Wheare, bahwa memang benar tidak ada satu bentuk konstitusi yang dapat dilaksanakan oleh atau sesuai dengan atau memenuhi syarat bagi semua komunitas.¹⁹⁸ Hal ini dapat dilihat dari jumlah pasal yang bervariasi dan juga materi muatan yang diatur dalam masing-masing konstitusi. Akan tetapi, sebagaimana dikemukakan oleh Mr. J.G. Steenbeek, maka pada umumnya UUD berisi 3 (tiga) hal pokok, yaitu:¹⁹⁹

1. jaminan terhadap HAM dan warga negara;
2. ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental;
3. adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental.

Ketiga hal pokok tersebut merupakan materi muatan yang harus ada dalam sebuah Undang-Undang Dasar, akan tetapi sebagaimana telah dikemukakan bahwa setiap Undang-Undang Dasar memiliki perbedaan karena masing-masing negara memiliki perbedaan tentang sesuatu yang harus diatur dalam Undang-Undang Dasar.

Salah satu contoh adalah pengaturan mengenai perekonomian dalam Undang-Undang Dasar. Pada negara yang menganut paham liberal kapital antara lain Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan Kanada, pengaturan tentang kewajiban negara untuk mengatur masalah perekonomian tidak tercantum dalam Undang-Undang

¹⁹⁷ Strycken A.A.H. sebagaimana dikutip Soemantri, *Prosedur dan Sistem*. hlm.2.

¹⁹⁸ Wheare, *Modern Constitutions*. hlm. 34.

¹⁹⁹ Mr. J.G. Steenbeek sebagaimana dikutip Soemantri, *Prosedur dan Sistem*, hlm. 51.

Dasar karena pemerintah tidak boleh mencampuri perekonomian kecuali hanya untuk mengatur dan mengarahkan agar mekanisme pasar mencapai sasaran dalam menghidupkan roda perekonomian.²⁰⁰ Konstitusi yang mengatur perekonomian bervariasi, yaitu pada negara-negara komunis (antara lain Republik Rakyat Cina, Kuba, Vietnam, dan Korea Utara), negara-negara eks-komunis (antara lain Rusia, Polandia, dan Hungaria), dan negara-negara tertentu yang walaupun bukan negara komunis tetapi mengatur mengenai perekonomian dalam Undang-Undang Dasar, yaitu antara lain Konstitusi Prancis, Konstitusi Portugal, Konstitusi Spanyol, Konstitusi India, Konstitusi Taiwan, dan Konstitusi Filipina.²⁰¹ Perkembangan yang menarik adalah lebih diperhatikannya mengenai lingkungan hidup dalam pengaturan di berbagai negara, bahkan menjadi aturan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar.²⁰²

D. Nilai-Nilai Konstitusi

Nilai konstitusi yang dimaksud di sini adalah nilai (*values*) sebagai hasil penilaian atas pelaksanaan norma-norma dalam suatu konstitusi dalam kenyataan praktik. Sehubungan dengan hal itu, Karl Loewenstein dalam bukunya "*Reflection on the Value of Constitutions*" membedakan 3 (tiga) macam nilai atau *the values of the constitution*, yaitu (i) nilai normatif (*normative value*); (ii) nilai nominal (*nominal value*); dan (iii) nilai semantik (*semantical value*). Jika berbicara mengenai nilai konstitusi, para sarjana hukum kita selalu mengutip pendapat Karl Loewenstein mengenai tiga nilai normatif, nominal, dan semantik ini.²⁰³

²⁰⁰ Lihat Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Kompas) 2010, hlm. 125-136.

²⁰¹ Lihat *Ibid.*, hlm. 137-203.

²⁰² Mengenai *green constitution*. lihat Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution*

²⁰³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI), 2006, hlm. 135

1. Nilai Normatif

Sebuah konstitusi dinyatakan mempunyai nilai normatif jika konstitusi telah sah secara hukum dan dalam kenyataan sepenuhnya diperlukan dan efektif.²⁰⁴

Sebagai contoh dapat dikemukakan mengenai Pasal 31 ayat (4) Perubahan Keempat UUD 1945 yang mengatur sebagai berikut: "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sejak tahun 2009, secara persentase, anggaran pendidikan sudah mencapai minimal 20% dari total APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

2. Nilai Nominal

Sebuah konstitusi dinyatakan mempunyai nilai nominal jika konstitusi telah sah secara hukum tetapi dalam kenyataan belum sepenuhnya dilaksanakan.²⁰⁵

Sebagai contoh dapat dikemukakan mengenai pelaksanaan Pasal 31 ayat (4) Perubahan Keempat UUD 1945 sebelum tahun 2009. Walaupun ditentukan pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) akan tetapi hal tersebut baru terpenuhi pada APBN Tahun Anggaran 2009. Tidak sesuai jumlah anggaran pendidikan dalam APBN tersebut menyebabkan APBN digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sejak tahun 2005-2008 putusan MK terkait hal tersebut adalah sebanyak 5 (lima) putusan, yaitu Putusan Nomor 012/PUU-111/2005, 026/PUU-III/2005, Putusan Nomor 026/PUU-IV/2006, Putusan Nomor 24/PUU-V /2007, Putusan Nomor, dan Putusan Nomor 013/PUU-VI/2007. Dalam putusan MK Nomor 013/PUU-VI/2007 tentang Pengujian Undang-Undang APBN terhadap UUD 1945 tanggal 13 Agustus 2008, MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa:²⁰⁶

²⁰⁴ Karl Loewenstein sebagaimana dikutip dalam Kusnardi dan Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, hlm. 72

²⁰⁵ *Ibid*, hlm.73

²⁰⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 13/PUU-VI/2008, hlm. 20-21.

Apabila kelak dalam undang-undang APBN yang baru tersebut ternyata anggaran pendidikan tidak juga mencapai minimal 20% dari APBN dan APBD maka Mahkamah cukup menunjuk putusan ini untuk membuktikan inkonstitusionalitas ketentuan undang-undang dimaksud. Untuk mendorong agar semua daerah (provinsi, kabupaten/kota) memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dalam APBD-nya, dan mencegah pengurangan terhadap makna Indonesia sebagai Negara hukum, serta menghindari terjadinya delegitimasi terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi maka Mahkamah perlu sekali lagi mengingatkan pembentuk undang-undang untuk selambat-lambatnya dalam undang-undang APBN Tahun Anggaran 2009 harus telah memenuhi kewajiban konstitusionalnya menyediakan anggaran sekurang-kurangnya 20% untuk pendidikan.

3. Nilai Semantik

Sebuah konstitusi dinyatakan mempunyai nilai semantik jika konstitusi telah sah secara hukum tetapi dalam kenyataan hanya untuk memberi bentuk dari tempat yang telah ada dan untuk melaksanakan kekuasaan politik.²⁰⁷

Sebagai contoh dikemukakan tentang kemerdekaan kekuasaan kehakiman pada masa Orde Baru dan Orde Lama (sebelum perubahan UUD 1945). Pada masa Orde Lama, undang-undang yang berlaku adalah undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 diatur sebagai berikut: "Demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat mendesak, Presiden dapat turun atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan." Dalam praktiknya bahkan Ketua Mahkamah Agung merupakan anggota kabinet, yang berarti kedudukannya adalah sebagai bawahan Presiden.

²⁰⁷ Karl Loewenstein sebagaimana dikutip dalam Kusnardi dan Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, hlm. 74

Pada masa Orde Baru, para hakim dalam hal teknis yudisial berada di bawah Mahkamah Agung, sedangkan dalam hal organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah Departemen terkait, seperti Departemen Agama bagi para hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Agama. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, maka para hakim berada di bawah Mahkamah Agung tidak hanya dalam hal teknis yudisial tapi juga dalam hal organisasi, administrasi, dan finansial.

HUKUM KONSTITUSI

A. Definisi dan Sumber Hukum Konstitusi

Konstitusi merupakan fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dokumen hukum tertinggi, konstitusi memberikan arahan mengenai pengorganisasian negara, pembagian kekuasaan, serta pengaturan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Dalam praktiknya, konstitusi tidak hanya sekadar kumpulan aturan formal, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai, aspirasi, dan sejarah yang membentuk identitas suatu bangsa.

Untuk memahami konstitusi secara menyeluruh, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai definisi dan sumber hukumnya. Definisi konstitusi menjelaskan pengertian dasar, fungsi, dan peran konstitusi dalam sistem hukum negara. Sementara itu, sumber hukum konstitusi merujuk pada dasar-dasar yang memengaruhi isi, legitimasi, dan pelaksanaan konstitusi, baik dalam bentuk formal seperti dokumen resmi, maupun dalam bentuk material seperti nilai-nilai budaya, sejarah, dan kondisi sosial-politik masyarakat.

Dalam konteks negara modern, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas, melindungi hak asasi manusia, dan mewujudkan demokrasi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai definisi dan sumber hukum konstitusi sangat penting, tidak hanya bagi penyelenggara negara tetapi juga bagi setiap warga negara yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan dan pengawasan sistem pemerintahan.

Mengapa Definisi dan Sumber Hukum Konstitusi Sangat Penting?, alasannya adalah: (1) *Memberikan Pemahaman yang Menyeluruh*, memahami definisi konstitusi membantu kita mengerti esensi dan tujuan dari dokumen fundamental ini dalam sistem pemerintahan; (2) *Mengungkap Asal-usul dan Legitimasi*, sumber hukum konstitusi mengungkapkan faktor-faktor yang memengaruhi isi konstitusi, seperti sejarah, budaya, ideologi, dan nilai-nilai masyarakat, sehingga dapat dipahami dalam konteks yang lebih luas; (3) *Menjamin Kepastian Hukum*, dengan memahami sumber formal konstitusi, seperti undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, dan keputusan pengadilan, kita dapat memastikan bahwa setiap norma hukum memiliki dasar yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan; dan (4) *Menunjukkan Fleksibilitas dan Relevansi Konstitusi*, sumber material konstitusi, seperti nilai-nilai sosial dan budaya, menggambarkan bagaimana konstitusi dapat tetap relevan seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan dalam masyarakat.

1. Definisi dan Cakupan Hukum Konstitusi

a. Definisi Hukum Konstitusi

Hukum konstitusi merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang mengatur prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan negara. Hal ini mencakup struktur, fungsi, serta interaksi antarlembaga negara, serta hubungan antara negara dan warga negara. Sebagai pedoman tertinggi dalam sistem hukum suatu negara, hukum konstitusi berperan sebagai landasan hukum yang menetapkan prinsip-prinsip fundamental dalam kehidupan bernegara.

Berikut definisi hukum konstitusi menurut beberapa ahli:

1) Jimly Asshiddiqie

Hukum konstitusi merupakan cabang hukum yang mengkaji segala hal yang berkaitan dengan konstitusi, baik sebagai dokumen hukum maupun sebagai norma-norma dasar yang mengatur interaksi antara kekuasaan negara dengan warga negara serta antar lembaga negara.²⁰⁸

²⁰⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006. hlm. 5

2) K.C. Wheare

Hukum konstitusi adalah keseluruhan norma hukum yang mengatur pembentukan badan-badan negara, menetapkan kewenangan, fungsi, dan hubungan antar badan tersebut, serta interaksinya dengan individu dalam suatu negara.²⁰⁹

3) Sri Soemantri Martosoewignyo

Hukum konstitusi merupakan bagian dari hukum tata negara yang mempelajari struktur fundamental pemerintahan, sistem distribusi kekuasaan, serta hak dan kewajiban warga negara sebagaimana diatur dalam konstitusi.²¹⁰

Dari ketiga definisi tersebut menunjukkan bahwa hukum konstitusi adalah cabang hukum yang berfokus pada norma-norma dasar negara, interaksi antar lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan ketentuan konstitusi. Meskipun demikian, setiap pakar menekankan aspek yang berbeda, seperti hubungan kekuasaan (Jimly), fungsi dan kewenangan badan negara (Wheare), serta sistem pemerintahan (Soemantri).

Unsur-unsur penting Hukum Konstitusi, antara lain (1) *Dasar Hukum Negara*, maksudnya untuk menetapkan fondasi bagi keberadaan dan sistem pemerintahan suatu negara, termasuk bentuk negara (apakah kesatuan atau federasi) serta sistem pemerintahan (apakah presidensial atau parlementer); (2) *Struktur Lembaga Negara*, maksudnya untuk mengatur mengenai lembaga-lembaga negara, mencakup kewenangan, fungsi, serta interaksi antar lembaga tersebut; (3) *Hak dan Kewajiban Warga Negara*, yakni untuk memberikan jaminan dan pengaturan mengenai hak asasi manusia serta kewajiban yang dimiliki oleh warga negara dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara; dan (4) Sumber Hukum Utama, yakni mengacu pada konstitusi atau undang-undang dasar sebagai sumber hukum tertinggi yang menjadi landasan bagi seluruh peraturan hukum lainnya.

²⁰⁹ K.C. Wheare, *Modern Constitutions*, London: Oxford University Press, 1966. hlm.10

²¹⁰ Sri Soemantri Martosoewignyo, *Bahan Kuliah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1987. hlm. 12

Adapun tujuan Hukum Konstitusi untuk: (1) *menjamin Kedaulatan Konstitusi*, maksudnya untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh negara, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam konstitusi; (2) *melindungi Hak Asasi Manusia*, maksudnya sebagai jaminan terhadap hak-hak fundamental warga negara yang diatur dalam konstitusi; (3) *membatasi Kekuasaan Negara*, maksudnya untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah melalui pembagian dan pembatasan kekuasaan yang tegas; dan (4) *mewujudkan Negara Hukum dan Demokrasi*, maksudnya untuk menegaskan bahwa penyelenggaraan negara harus berlandaskan hukum, bukan semata-mata pada kekuasaan.

Karakteristik dari Hukum Konstitusi:

- 1) *Bersifat Fundamental*, mengatur aspek-aspek dasar dalam penyelenggaraan negara, termasuk pembagian kekuasaan dan sistem pemerintahan.
- 2) *Mengatur Hubungan Antarlembaga Negara*, menjelaskan peran, fungsi, dan interaksi antara lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, serta lembaga negara lainnya.
- 3) *Melindungi Hak Asasi Warga Negara*, Hukum konstitusi menjamin perlindungan hak-hak fundamental warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.
- 4) *Bersifat Dinamis*, hukum konstitusi dapat mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat melalui proses amandemen konstitusi.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum konstitusi merupakan elemen dasar dalam sistem hukum yang mengatur penyelenggaraan kehidupan bernegara. Melalui hukum konstitusi, negara berupaya untuk memastikan keadilan, keteraturan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam pelaksanaan pemerintahan.

b. Cakupan Hukum Konsitusi

- 1) *Konstitusi Tertulis (Undang-Undang Dasar)*, cakupannya: aturan-aturan fundamental yang secara resmi tercantum dalam dokumen tertulis. Memuat prinsip-prinsip dasar negara, struktur

pemerintahan, distribusi kekuasaan, serta hak dan kewajiban warga negara. Contoh: UUD 1945 di Indonesia.²¹¹

- 2) *Konstitusi Tidak Tertulis (Konvensi Ketatanegaraan)*, cakupan: Praktik atau kebiasaan yang diakui dan diikuti dalam pelaksanaan pemerintahan meskipun tidak tertulis dalam dokumen resmi.²¹² Contoh: Konvensi yang mengatur interaksi antara presiden dan wakil presiden dalam sistem presidensial di Indonesia.
- 3) *Pembagian Kekuasaan*, cakupan: Aturan yang mengatur distribusi kekuasaan di antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bertujuan untuk menciptakan sistem checks and balances guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan.²¹³ Contoh: Pemisahan kekuasaan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
- 4) *Hak dan Kebebasan Warga Negara*, cakupan: pengaturan mengenai hak asasi manusia (HAM) dan kewajiban warga negara. Termasuk jaminan kebebasan berpendapat, beragama, serta hak atas pendidikan dan pekerjaan.²¹⁴ Contoh: Bab XA UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia.
- 5) *Hubungan Antara Negara dan Warga Negara*, cakupan: ketentuan yang mengatur kewenangan negara terhadap individu serta perlindungan hak-hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh negara.²¹⁵ Contoh: Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan persamaan di hadapan hukum.
- 6) *Mekanisme Perubahan Konstitusi*, cakupan: ketentuan yang mengatur prosedur untuk melakukan perubahan konstitusi agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman.²¹⁶ Contoh: Proses amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR.
- 7) *Hubungan Internasional dalam Konstitusi*, cakupan: ketentuan yang mengatur interaksi negara dengan komunitas internasional,

²¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006. hlm.18.

²¹² Wheare, K.C., *Modern Constitutions*, London: Oxford University Press, 1966. hlm.14.

²¹³ Sri Soemantri Martosoewignyo, *Bahan Kuliah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1987. hlm. 25-26.

²¹⁴ Asshiddiqie, J., *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2007. hlm.: 45-47.

²¹⁵ Mahfud MD, *Hukum dan Pilar Demokrasi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999. Halaman: 36-38.

²¹⁶ Asshiddiqie, J., *Perubahan UUD 1945 dan Reformasi Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2005. Hlm. 53-55.

termasuk proses ratifikasi perjanjian internasional.²¹⁷ Contoh: Pasal 11 UUD 1945 yang mengatur tentang perjanjian internasional.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum konstitusi mencakup berbagai aspek fundamental dalam penyelenggaraan negara. Dari ketentuan dasar dalam konstitusi tertulis hingga praktik yang tidak tertulis, hukum konstitusi berfungsi sebagai dasar bagi stabilitas politik, perlindungan hak-hak individu, dan keberlanjutan sistem pemerintahan. Referensi dari para pakar dapat digunakan untuk memperdalam pemahaman mengenai setiap aspek tersebut.

2. Sumber Hukum Konstitusi

Seorang ahli hukum memandang sumber hukum ada dua, yakni sumber hukum formal dan sumber hukum material. Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang dirumuskan peraturannya dalam suatu bentuk. Berdasarkan bentuknya maka hukum itu berlaku umum, mengikat, dan ditaati. Sumber hukum material adalah sumber yang menentukan isi hukum itu. Di Indonesia, Pancasila menjadi sumber hukum material yang merupakan *staats fundamentalnorm*. Oleh karena itu, Pancasila merupakan landasan dasar filosofis yang mengandung kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan negara lebih lanjut. Untuk itu pulalah, setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Apabila ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan maka dengan sendirinya tidak boleh berlaku.

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, bagi seorang sarjana hukum yang penting adalah sumber hukum formal. Setelah itu, jika ia menganggap perlu akan asal-usul hukum itu maka ia dapat memerhatikan sumber hukum dalam arti material.²¹⁸

Sumber hukum material dan formal konstitusi Indonesia adalah sebagai berikut:

²¹⁷ Shaw, M.N., *International Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 2008. Hlm.88-89.

²¹⁸ Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Ed. Revisi, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), hlm. 18

- 1) Sumber hukum material, yaitu Pancasila, sejarah dan tradisi, kondisi sosial dan budaya, kondisi ekonomi, kondisi politik, filosofi dan ideologi negara, agama, serta faktor global.
- 2) Sumber hukum formal, terdiri dari:
 - a) UUD 1945 (baik Pembukaan maupun Pasal-Pasalnya) dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur/memuat ketentuan-ketentuan ketatanegaraan.
 - b) Konvensi Ketatanegaraan.

3. Sumber Hukum Material

Sumber hukum material konstitusi adalah faktor-faktor atau sumber yang memengaruhi isi dan substansi dari sebuah konstitusi. Berbeda dengan sumber hukum formal yang merujuk pada dokumen atau aturan tertulis, sumber hukum material lebih menekankan pada aspek-aspek yang memberikan muatan atau materi dalam penyusunan konstitusi suatu negara.

Sumber hukum material konstitusi biasanya mencakup berbagai hal berikut:

a. Pancasila sebagai Sumber Hukum Material Konstitusi

Agenda rapat BPUPK (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan)²¹⁹ pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 adalah membahas tentang Dasar Negara Indonesia.²²⁰ Dalam rapat tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengemukakan

²¹⁹ Pada awal penjajahan Jepang, belum dipergunakan istilah Indonesia, akan tetapi Hindia Timur, atau To Indo. Lihat A.G. Pringgodigdo, *Sedjarah Singkat Berdirinja Negara Republik Indonesia*, cet I, (Surabaya: N.V. Pustaka Indonesia, 1958), hlm. 24. To Indo harus diterjemahkan dengan Indonesia, tidak lagi Hindia Timur berdasarkan *Kan Poo* Nomor 66, juga diatur bahwa *Genzyuumin* (penduduk asli Bumiputera, Inlander) diubah menjadi Indonesia *zin* dan *Marai go* (bahasa Melayu) diganti dengan *Indonesia go* (bahasa Indonesia). *Ibid.*, hlm. 27. Lagi pula tidak tepat menyebut sebagai BPUPKI, karena BPUPK dibentuk hanya untuk wilayah Jawa dan Sumatera oleh *Rikugun* (Angkatan Darat Jepang), Tentara XVII, sedangkan untuk wilayah Sumatera, Jepang juga membentuk BPUPK akan tetapi baru dibentuk 25 Juli 1945. R.M. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 (Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan)*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm.1.

²²⁰ Lihat Saafroedin Bahar, *et. al. eds., Risalah Sidang Badan Penyelenggara Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, ed. III, cet. 2, (Jakarta: Sekretariat Negara R.I., 1995), hlm. 8-84.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia (*philosofische grondslag*) pada rapat BPUPK pada tanggal 1 Juni 1945.²²¹ Soekarno mengemukakan bahwa: “*Philosofische grondslag* itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal abadi”.²²² Mengenai Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945, Soepomo yang merupakan Ketua Panitia Pembentuk UUD mengemukakan bahwa pembukaan UUD mengandung cita-cita luhur dan pokok-pokok pikiran tentang dasar dan sifat-sifatnya Negara Indonesia yang hendak dibentuk.²²³ Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD dijabarkan oleh Soepomo sebagai berikut:²²⁴

- 1) Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan, dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 2) Negara yang berdasar atas hidup kekeluargaan, akan menyelenggarakan dasar itu bukan saja untuk dalam negeri tetapi juga luar negeri.
- 3) Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
- 4) Negara berdasar atas ke-Tuhanan, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 5) Negara memerhatikan keistimewaan penduduk yang terbesar dalam lingkungan daerahnya, ialah penduduk yang beragama Islam.

Hukum yang dibentuk dan berlaku di Indonesia haruslah berdasar dan dijiwai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, mempersatukan Indonesia, bersifat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menjadi tolok ukur dalam keberlakuan hukum positif di Indonesia. Sebagai contoh dapat

²²¹ Lihat *ibid.*, hlm. 63-81

²²² *Ibid.*, hlm. 63.

²²³ Soepomo mengemukakan hal tersebut pada rapat BPUPK tanggal 15 Juli 1945. *Ibid.*, hlm. 265.

²²⁴ *Ibid.*, hlm. 265-267

dikemukakan bahwa di Indonesia tidak akan diatur bahwa seseorang boleh tidak beragama, karena asas pertama dalam Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, ketika nilai-nilai Ketuhanan hidup dan menjiwai berbagai aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia juga tidak akan mengatur dan menyetujui berbagai kebijakan yang mencederai kemanusiaan bangsa lain, seperti menyetujui penyerangan kekuatan internasional di bawah koordinasi lembaga internasional terhadap sebuah negara, serta hal-hal lainnya yang bertentangan dengan kelima sila dalam Pancasila.

b. Sumber hukum material lainnya dari Hukum Konstitusi²²⁵

1) Sejarah dan Tradisi

Pengalaman sejarah dan tradisi bangsa sangat memengaruhi isi konstitusi. Misalnya, perjuangan kemerdekaan, sistem pemerintahan yang pernah dianut, serta tradisi politik dan hukum sebelumnya. Contoh: Indonesia memiliki sejarah perjuangan kemerdekaan yang memengaruhi prinsip-prinsip dasar dalam UUD 1945, seperti kedaulatan rakyat dan gotong royong.

2) Kondisi Sosial dan Budaya

Nilai-nilai sosial, adat istiadat, dan budaya masyarakat menjadi sumber material yang penting karena konstitusi harus mencerminkan identitas bangsa. Contoh: Pancasila sebagai dasar negara Indonesia berasal dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.

3) Kondisi Ekonomi

Sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara memengaruhi substansi konstitusi, seperti pengaturan tentang hak atas kepemilikan, sistem distribusi kekayaan, dan peran negara dalam ekonomi. Contoh: Pasal 33 UUD 1945 mencerminkan prinsip ekonomi kerakyatan yang relevan dengan kondisi Indonesia.

4) Kondisi Politik

Dinamika politik, ideologi yang diadopsi, serta sistem pemerintahan (seperti demokrasi, monarki, atau otoritarianisme) merupakan elemen krusial dalam pembentukan konstitusi. Contoh: UUD 1945 menetapkan

²²⁵ Disarikan oleh penulis dari beberapa sumber dan literasi.

sistem presidensial yang disesuaikan dengan kebutuhan politik Indonesia pascaproklamasi kemerdekaan.

5) **Filosofi dan Ideologi Negara**

Ideologi negara memberikan dasar filosofis dalam penyusunan konstitusi. Di Indonesia, Pancasila sebagai ideologi negara menjadi fondasi bagi seluruh peraturan dan kebijakan, termasuk konstitusi. Contoh: Nilai-nilai dalam Pancasila tercermin dalam pembukaan UUD 1945.

6) **Agama**

Nilai-nilai agama sering kali memengaruhi konten konstitusi, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama tertentu. Contoh: Di Indonesia, agama menjadi salah satu landasan penting, seperti yang tercantum dalam Pasal 29 UUD 1945 yang mengatur kebebasan beragama.

7) **Faktor Global**

Perkembangan hukum internasional dan pengaruh global, seperti perjanjian internasional, hak asasi manusia (HAM), dan organisasi internasional, juga berkontribusi terhadap isi konstitusi. Contoh: Indonesia mengintegrasikan nilai-nilai HAM dalam amandemen UUD 1945 setelah periode reformasi.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Sumber hukum material konstitusi mencerminkan kebutuhan, nilai, dan karakteristik suatu bangsa. Sebuah konstitusi yang baik harus mampu mengakomodasi faktor-faktor tersebut, sehingga tetap relevan dengan kondisi negara dan masyarakat yang ada.

4. Sumber Hukum Formal

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa sumber hukum dalam arti formal adalah sumber hukum yang dikenal dari bentuknya, di mana karena bentuknya menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui, dan ditaati. Sumber hukum formal konstitusi Indonesia yang tertulis adalah UUD 1945 (baik pembukaan maupun pasal-pasal), serta berbagai peraturan perundangan lain yang mengatur/memuat ketentuan-ketentuan ketatanegaraan, konvensi ketatanegaraan, perjanjian internasional, yurisprudensi, dan doktrin.

Sumber hukum formal konstitusi merupakan dasar resmi yang memberikan legitimasi terhadap eksistensi, substansi, dan pelaksanaan konstitusi di suatu negara. Sumber hukum formal ini

mengacu pada bentuk atau proses pengesahan peraturan hukum yang diakui oleh sistem hukum negara tersebut. Dengan demikian, sumber hukum formal dapat dipahami sebagai prosedur atau mekanisme resmi yang menghasilkan norma hukum konstitusi.

Dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diatur bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan setelah UUD 1945 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Ketetapan MPR), UU/Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.²²⁶ Dalam tulisan ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (Ketetapan MPRS) serta Peraturan Menteri dimasukkan dan dibahas karena kedua peraturan perundang-undangan tersebut secara formal berlaku dan secara materiil memuat/mengatur ketentuan-ketentuan ketatanegaraan.

Ketetapan MPRS dibahas karena dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b diatur bahwa:²²⁷

Yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.

²²⁶ Indonesia, Undang *Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU Nomor 12 Tahun 2011, LN Nomor 82 Tahun 2011, TLN Nomor 5234, Ps. 7 ayat (1).

²²⁷ *Ibid.*, Ps. 7 ayat (1) huruf b.

Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan Lain

Bagian ini dibagi atas dua bagian yaitu pembahasan mengenai UUD 1945 (Pembukaan dan Batang Tubuh) dan peraturan perundang-undangan lain yang menjadi sumber formil dari konstitusi.

1. Undang-Undang Dasar 1945

Hans Nawiasky mengemukakan bahwa norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, dan norma hukum yang di bawah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar.²²⁸ Norma hukum yang tertinggi dan merupakan kelompok pertama dalam hierarki norma hukum negara adalah *staatsfundamentalnorm*.²²⁹

Dikemukakan pula bahwa isi *staatsfundamentalnorm* ialah merupakan norma yang merupakan dasar bagi pembentukan UUD dari suatu negara (*Staatsverfassung*), termasuk norma pengubahannya.²³⁰ Hakikat hukum suatu *Staatsfundamentalnorm* ialah syarat bagi berlakunya suatu UUD, ia ada terlebih dahulu sebelum adanya UUD.²³¹ Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky maka Pembukaan UUD 1945 dapat diklasifikasi sebagai Norma Fundamental Negara Republik Indonesia (*Staatsfundamentalnorm*), ketika Pembukaan UUD 1945 berisikan Pancasila dan cita-cita luhur (tujuan) bangsa Indonesia.

Dalam Penjelasan UUD 1945 (sebagaimana yang juga dikemukakan oleh Soepomo tanggal 15 Juli 1945), dikemukakan bahwa pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan harus menjadi dasar bagi hukum dasar negara yang terdiri dari hukum yang tertulis (UUD) dan hukum yang tidak tertulis; UUD sebagai hukum yang tertulis, menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam

²²⁸ Hans Nawiasky sebagaimana dikutip dalam Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan (1) (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, ed. rev. (Jakarta: Kanisius, 2007), hlm. 44.

²²⁹ *Ibid*, hlm. 45.

²³⁰ *Ibid*, hlm. 46.

²³¹ *Ibid*.

Pembukaan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal nya.²³² Selanjutnya, sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi, tempat konstitusi adalah hukum yang tertinggi sehingga peraturan perundang-undangan ke bawahnya mengatur lebih lanjut dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.

Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan, tercantum dalam Penjelasan UUD 1945 sebagai berikut:²³³

“Negara” – yaitu bunyinya – yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pokok yang ketiga yang terkandung dalam “Pembukaan” ialah negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran keempat yang terkandung dalam “Pembukaan” ialah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar itu harus mengandung isi yang mewajibkan Pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara, untuk memelihara budi-pekertikemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Batang tubuh UUD 1945 terdiri dari pasal-pasal, yang dilarang untuk mengatur hal-hal yang bertentangan dengan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945.

Dalam hal melakukan perubahan UUD 1945, juga harus dijamin bahwa nilai-nilai dalam Pancasila dan cita-cita luhur dalam Pembukaan tetap diatur dalam pasal-pasal UUD 1945. Dalam melakukan perubahan UUD 1945 dilarang misalnya, menghapus pasal-pasal yang mewajibkan negara untuk memajukan kesejahteraan umum, yaitu pasal-pasal yang terkandung dalam Bab XIV tentang Kesejahteraan Sosial, yaitu Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.

²³² Lihat Bahar, *et. al. eds.*, *Risalah Sidang Badan Penyelenggara Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia*, hlm. 267-268. Lihat pula Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Penjelasan.

²³³ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Penjelasan.

Notonagoro mengemukakan bahwa: “Kebaikan hukum positif Indonesia termasuk (tubuh) UUD harus diukur dari asas-asas yang tercantum dalam Pembukaan. Dan karena itu Pembukaan dan Pancasila harus dipergunakan sebagai pedoman bagi penyelesaian soal-soal pokok kenegaraan dan tertib hukum Indonesia”.²³⁴ Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 harus menjadi pedoman bagi peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945.

2. Peraturan Perundang-undangan lain

Peraturan perundang-undangan lain yang menjadi sumber formil konstitusi

- a. Ketetapan MPR/MPRS.
- b. Undang-Undang.

Berikut uraian dari peraturan perundang-undangan lain yang menjadi sumber hukum formal konstitusi:

a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (Ketetapan MPRS) dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Ketetapan MPR)

Putusan MPR ada 3 (tiga) jenis yaitu; pertama, perubahan dan penetapan undang-undang dasar, yang mempunyai kekuatan hukum sebagai undang-undang dasar dan tidak menggunakan nomor putusan majelis. Kedua, ketetapan, yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (*beschikking*) dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar Majelis serta menggunakan nomor putusan majelis. Ketiga, keputusan, yang berisi aturan atau ketentuan intern Majelis dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam Majelis, serta menggunakan nomor putusan majelis.

Sebelum Perubahan UUD 1945, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (sebelum perubahan), diatur bahwa: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.”²³⁵ MPR sebagai lembaga negara tertinggi berwenang mengeluarkan ketetapan yang bersifat “mengatur” dan mengikat bagi lembaga

²³⁴ Notonagoro sebagaimana dikutip dalam RM. A.B. Kusuma, “*Konsistensi Nilai Pancasila Dalam Penyelenggaraan Negara*,” (makalah disampaikan pada Kongres Pancasila II, Denpasar, 31 Mei 2010), hlm. 5.

²³⁵ Lihat pula Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. 1 ayat (2).

negara yang berada di bawah MPR. Dalam Pasal 3 ayat (2) Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan diatur bahwa Ketetapan MPR RI merupakan putusan MPR sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR.²³⁶ Pasal 2 Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan mengatur tentang tata urutan peraturan perundang-undangan yaitu:²³⁷

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- 3) Undang-Undang.
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- 5) Peraturan Pemerintah.
- 6) Keputusan Presiden.
- 7) Peraturan Daerah.

Setelah perubahan UUD 1945, MPR tidak lagi dikonstruksikan sebagai satu-satunya pengemban kedaulatan rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945, yaitu: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.²³⁸ MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga negara tertinggi, sehingga tidak lagi membentuk ketetapan yang bersifat “mengatur” karena semua lembaga negara melaksanakan kewenangannya berdasarkan yang ditentukan dalam UUD (dan peraturan perundang-undangan lainnya). Berdasarkan Pasal I aturan tambahan perubahan keempat UUD 1945, MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diambil putusan pada sidang MPR tahun 2003.²³⁹

²³⁶ Indonesia, *Ketetapan tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan*, Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000, Ps. 3 ayat (2).

²³⁷ *Ibid.*, Ps. 2.

²³⁸ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga*, LN Nomor 13 Tahun 2006, Ps. 1 ayat (2).

²³⁹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Keempat*, LN Nomor 14 Tahun 2006, Ps. I Aturan Tambahan

Walaupun MPR tidak lagi dikonstruksikan sebagai lembaga negara tertinggi, hal tersebut tidak berarti bahwa semua Ketetapan MPR tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak berlaku, karena dalam Ketetapan ini, terdapat “Ketetapan yang tetap berlaku dengan ketentuan masing-masing” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan “Ketetapan yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya UU” berdasarkan Pasal 4 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002.

Ketetapan MPRS dan MPR tetap berlaku dengan ketentuan masing-masing adalah sebagai berikut:²⁴⁰

- 1) Ketetapan MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara RI bagi PKI dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan seluruh ketentuan dalam Ketetapan ini, ke depan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi, dan HAM.
- 2) Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberi kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil, dan menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 UUD 1945.
- 3) Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur tetap berlaku sampai dengan terlaksananya ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Ketetapan ini.

²⁴⁰ Indonesia, *Ketetapan tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002*, Ketetapan Nomor I/MPR/2003, Ps. 2.

Ketetapan MPRS dan MPR tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang, yaitu:²⁴¹

- 1) Ketetapan MPRS RI Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera tetap berlaku dengan menghargai Pahlawan Ampera yang telah ditetapkan dan sampai terbentuknya undang-undang tentang pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.
- 2) Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan tersebut.
- 3) Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁴²
- 4) Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.²⁴³
- 5) Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.
- 6) Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Kepolisian Negara RI sampai terbentuknya undang-undang terkait.²⁴⁴
- 7) Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian Negara RI sampai terbentuknya undang-undang terkait.²⁴⁵
- 8) Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
- 9) Ketetapan MPRS RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia masa depan.

²⁴¹ *Ibid.*, Ps. 4.

²⁴² Ketetapan ini sudah tidak berlaku lagi dengan diaturnya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

²⁴³ Ketetapan ini sudah tidak berlaku lagi dengan diaturnya UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

²⁴⁴ Ketetapan ini sudah tidak berlaku lagi dengan diaturnya UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

²⁴⁵ *Ibid*

- 10) Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan ini.
- 11) Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan ini.

Dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Ketetapan MPR/MPRS tidak dimasukkan dalam Pasal 7 ayat (1) tentang tata urutan peraturan perundang-undangan, akan tetapi dalam ayat (4) peraturan perundang-undangan lain, termasuk Ketetapan MPR diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²⁴⁶

Undang-undang terbaru tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, UU Nomor 12 Tahun 2011, memasukkan kembali Ketetapan MPR dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, yaitu berkedudukan di bawah UUD.

Dalam Pasal 3 ayat 1 Perubahan Ketiga UUD 1945 diatur bahwa MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD.²⁴⁷ Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan UUD maka sudah seharusnya MPR juga merupakan lembaga yang paling berwenang untuk melakukan pengkajian terhadap UUD, sebab sebelum melakukan kegiatan mengubah kemudian menetapkan maka hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah melakukan pengkajian-pengkajian terhadap materi muatan UUD 1945. Konsep ini yang digunakan oleh penyusun UUD 1945, di mana dikonstruksikan bahwa MPR terkait dengan UUD, melakukan kajian-kajian, dan jika perlu akan

²⁴⁶ Lihat Indonesia, Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU Nomor 10 Tahun 2004, LN Nomor 53 LN Tahun 2004, TLN Nomor 4389, Ps. 7 ayat (1) dan (4).

²⁴⁷ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga*, LN Nomor 13 Tahun 2006, Ps. 3 ayat (1).

melakukan perubahan, sebagaimana dikemukakan oleh Soepomo, yaitu:²⁴⁸

Kita harus mengadakan satu sistem. Segala sistem ada baik dan ada jeleknya. Tadi tentang presiden sama kabinet, sistem mana saja tidak sempurna, sistem kita pun, kalau kita cari ada aibnya, sebab kita manusia, dan tidak sempurna. Tetapi marilah kita menjalankan ini dan saban 5 tahun akan kita mengkritik diri – sendiri, artinya bagaimana haluan yang dijalankan, di belakang itu. Kalau memang salah Undang– Undang Dasar bisa diubah, kalau perlu malah sebelumnya 5 tahun.

Sehingga kajian merupakan kegiatan MPR yang rutin, bukan jika akan melakukan amandemen baru dilakukan pengkajian. Termasuk pula pengkajian yang dilakukan oleh MPR sebelum perubahan UUD 1945, adalah pengkajian terhadap haluan negara. Dalam Konstitusi RIS dan UUDS RI, tidak terdapat haluan negara yang disetujui oleh parlemen, akan tetapi dalam kedua UUD tersebut terdapat asas-asas dasar yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara.²⁴⁹ Salah satu pasal dari asas-asas dasar yang tercantum dalam kedua UUD tersebut, yaitu:²⁵⁰

Penguasa memajukan kepastian dan jaminan sosial, teristimewa pemastian dan penjaminan syarat-syarat perburuhan yang baik, pencegahan dan pemberantasan

²⁴⁸ R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 (Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan)*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 389. Lihat pula Bahar, *et. al., eds., Risalah Sidang Badan Penyelenggara Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia*, hlm. 304.

²⁴⁹ Asas-asas dasar dalam Konstitusi RIS lihat Indonesia Serikat, *Keputusan Presiden tentang Mengumumkan Piagam Penandatanganan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Konstitusi Republik Indonesia Serikat*, Keppres Nomor 48 Tahun 1950, LN Nomor 3, LN Tahun 1950, Ps. 34-41. Asas-asas dasar dalam UUDS RI lihat dalam Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia*, UU Nomor 7 Tahun 1950, LN. Nomor 56, LN Tahun 1950, TLN Nomor 37, Ps 35-43.

²⁵⁰ Lihat Indonesia Serikat, *Keputusan Presiden tentang Mengumumkan Piagam Penandatanganan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Konstitusi Republik Indonesia Serikat*, *ibid.*, Ps. 35. Lihat Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang- Undang Dasar Sementara Republik Indonesia*, *ibid.*, Ps. 36.

pengangguran serta menyelenggarakan persediaan untuk hari tua dan pemeliharaan janda-janda dan anak yatim piatu.

Arahan dalam penyelenggaraan bernegara haruslah berpedoman pada asas-asas dasar yang terdapat dalam UUD 1945, dan berbeda dengan Konstitusi RIS dan UUD RI yang mengatur lebih lengkap, asas-asas dasar dalam UUD 1945 lebih sedikit dan tersebar pengaturannya dalam berbagai bab. Sebagai lembaga yang berwenang menetapkan dan mengubah UUD, maka MPR merupakan lembaga yang tepat untuk mengkaji dan menyusun berbagai asas-asas dasar yang terdapat dalam UUD 1945 untuk selanjutnya dijadikan arahan dalam penyelenggaraan bernegara.

Fungsi Ketetapan MPR dalam Sistem Konstitusi adalah: (1) *Sebagai Pelengkap Konstitusi*, Ketetapan MPR berperan dalam mengatur aspek-aspek yang tidak dijelaskan secara mendetail dalam UUD 1945, termasuk pedoman untuk kebijakan nasional; (2) *Sebagai Penghubung Antar-Lembaga Negara*, Ketetapan MPR sering kali digunakan untuk memberikan petunjuk atau pengaturan mengenai interaksi dan koordinasi antara lembaga-lembaga negara; dan (3) *Sebagai Instrumen Perubahan dan Reformasi*: Pasca-reformasi, Ketetapan MPR dimanfaatkan untuk menghapus atau memperbaiki sistem yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi, seperti Ketetapan MPR yang mencabut doktrin presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Kesimpulannya, Ketetapan MPR adalah salah satu sumber hukum formal konstitusi yang memiliki kekuatan hukum dalam mengatur atau memberikan pedoman bagi penyelenggaraan negara, khususnya di Indonesia. Ketetapan MPR dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai keputusan resmi dalam sidang MPR, baik untuk menetapkan kebijakan negara maupun untuk mengatur aspek-aspek fundamental yang tidak dijelaskan secara rinci dalam konstitusi. Ketetapan MPR sebagai sumber hukum formal konstitusi memberikan legitimasi dalam pengaturan kehidupan bernegara. Meskipun kekuatannya tidak sebanding dengan UUD, Ketetapan MPR memiliki peran yang signifikan dalam memperkuat sistem hukum, memberikan

pedoman strategis, dan melengkapi peraturan konstitusional di Indonesia.

b. Undang-Undang

Undang-Undang sebagai sumber hukum formal konstitusi merupakan norma hukum yang disusun oleh lembaga legislatif (seperti DPR di Indonesia) bersama dengan eksekutif (Presiden) sebagai implementasi dari ketentuan yang terdapat dalam konstitusi. Undang-undang memiliki peranan yang sangat penting karena memberikan kerangka kerja yang lebih terperinci terhadap prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam konstitusi.

Karakteristik Undang-Undang Sebagai Sumber Hukum Formal: (1) *Dibentuk Secara Resmi*, proses pembuatan undang-undang diatur secara jelas dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan, sehingga memiliki legitimasi hukum yang kuat. Di Indonesia, proses ini diatur dalam UUD 1945 Pasal 20 dan Pasal 21, serta UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; (2) *Mengatur Secara Operasional*, Undang-Undang mengatur pelaksanaan ketentuan konstitusi dalam aspek yang lebih spesifik, seperti pengelolaan keuangan negara, pemilihan umum, pendidikan, dan lain-lain; (4) *Kekuatan Hukum yang Mengikat*, Undang-undang bersifat mengikat secara umum bagi seluruh warga negara, lembaga negara, dan elemen masyarakat; dan (4) *Hierarki*, dalam struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia, undang-undang berada di bawah konstitusi (UUD 1945) dan Ketetapan MPR.

Sistem pembentukan peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan dalam Pasal 20 UUD 1945 yang menyatakan: (i) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang; (ii) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama; (iii) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu; (iv) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang; (v) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut

tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Selanjutnya dalam Pasal 22A UUD 1945 mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Delegasi ketentuan ini ditindaklanjuti dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 mengatur Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi: (a) pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang; (c) pengesahan perjanjian internasional tertentu; (d) tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/ atau; (e) pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Fungsi Undang-Undang dalam Sistem Hukum: (1) *Mengimplementasikan Konstitusi*, Undang-Undang merinci ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUD agar dapat dilaksanakan dengan efisien; (2) *Memberikan Kepastian Hukum*, Undang-Undang menjamin bahwa pelaksanaan konstitusi dilakukan berdasarkan ketentuan yang jelas, terperinci, dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku; (3) *Mengatur Kehidupan Bernegara*, Undang-Undang mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara, termasuk hubungan antarwarga negara, kewajiban negara, serta hak-hak individu; dan (4) *Menjadi Jembatan Antar-Hierarki Hukum*, Undang-Undang berfungsi sebagai penghubung antara norma-norma konstitusional dan peraturan pelaksana lainnya, seperti peraturan pemerintah atau peraturan daerah.

Undang-undang adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat, serta disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, dan disahkan oleh Presiden. Undang-undang merupakan peraturan yang mengatur lebih lanjut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.²⁵¹

²⁵¹ (Maria Farida (1), (2007:215).

Adapun Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas hal-hal yang harus diatur dalam Undang-undang adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 2 ayat (1) tentang susunan Majelis Permusyawaratan rakyat
 - 2) Pasal 6 ayat (2) tentang syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan wakil Presiden.
 - 3) Pasal 6A ayat (5) tentang tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan wakil Presiden.
 - 4) Pasal 11 ayat (3) Perjanjian internasional.
 - 5) Pasal 12 tentang syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya.
 - 6) Pasal 15 tentang pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.
 - 7) Pasal 16 tentang pembentukan dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.
 - 8) Pasal 17 ayat (4) tentang pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara.
 - 9) Pasal 18 ayat (1) tentang Pembagian daerah Indonesia menjadi daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
 - 10) Pasal 18 (7) tentang susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - 11) Pasal 18A ayat (1) tentang hubungan wewenang pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi, dan kabupaten/kota.
 - 12) Pasal 18A ayat (2) tentang hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 - 13) Pasal 18B ayat (1) tentang pengakuan dan penghormatan satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.
 - 14) Pasal 18B ayat (2) tentang pengakuan dan penghormatan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 15) Pasal 19 ayat (2) tentang susunan Dewan Perwakilan Rakyat.
-

- 16) Pasal 20A ayat (4) tentang Hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- 17) Pasal 22A tentang tata cara pembentukan undang-undang.
- 18) Pasal 22B tentang syarat-syarat dan tata cara pemberhentian anggota Dewan Perwakilan rakyat dari jabatannya.
- 19) Pasal 22C ayat (4) tentang susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah.
- 20) Pasal 22D ayat (4) tentang pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Daerah dari jabatannya.
- 21) Pasal 22E ayat (6) tentang pemilihan umum.
- 22) Pasal 23 ayat (1) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 23) Pasal 23A tentang pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa.
- 24) Pasal 23B tentang macam dan harga mata uang.
- 25) Pasal 23C tentang hal-hal lain mengenai keuangan negara.
- 26) Pasal 23D tentang bank sentral serta susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung- jawab, dan independensinya.
- 27) Pasal 23E ayat (3) tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan negara oleh lembaga perwakilan dan/ atau badan.
- 28) Pasal 23G ayat (2) tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- 29) Pasal 24 ayat (3) tentang badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.
- 30) Pasal 24A ayat (5) tentang susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.
- 31) Pasal 24B ayat (4) tentang susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial.
- 32) Pasal 24C ayat (6) tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah konstitusi.
- 33) Pasal 25 tentang syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim.
- 34) Pasal 25A tentang wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, batas-batas dan hak-haknya.
- 35) Pasal 26 ayat (1) tentang pengesahan untuk menjadi warga negara.
- 36) Pasal 26 ayat (2) tentang warga negara dan penduduk.

- 37) Pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran, dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya.
- 38) Pasal 28I ayat (5) tentang pelaksanaan hak asasi manusia (diatur dengan peraturan perundang-undangan)
- 39) Pasal 30 ayat (5) tentang pertahanan dan keamanan negara.
- 40) Pasal 31 ayat (2) tentang sistem pendidikan nasional.
- 41) Pasal 33 ayat (5) tentang pelaksanaan masalah perekonomian nasional dalam Pasal 33 ayat (1) s/d ayat (4).
- 42) Pasal 34 ayat (4) tentang Pelaksanaan kesejahteraan sosial dalam Pasal 34 ayat (1) s/d ayat (4).
- 43) Pasal 36C tentang bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan.

Kesimpulannya, bahwa Undang-undang berfungsi sebagai sumber hukum formal konstitusi yang esensial dalam mengkonkretkan ketentuan konstitusi menjadi norma-norma yang lebih praktis. Melalui undang-undang, prinsip-prinsip fundamental yang terdapat dalam konstitusi dapat diimplementasikan secara efektif, sehingga memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

c. Konvensi Ketatanegaraan

Konvensi ketatanegaraan dan konstitusi merupakan dua komponen krusial dalam sistem hukum tata negara. Keduanya memiliki keterkaitan yang erat dalam mengatur pelaksanaan pemerintahan, meskipun terdapat perbedaan mendasar dalam karakteristik, bentuk, dan cara penerapannya.

Konvensi ketatanegaraan adalah perbuatan kehidupan ketatanegaraan yang dilakukan berulang-ulang sehingga ia diterima dan ditaati dalam praktik ketatanegaraan. Konvensi ketatanegaraan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang karena diterima dan dijalankan, bahkan sering kebiasaan (konvensi) ketatanegaraan menggeser peraturan-peraturan hukum yang tertulis.²⁵²

²⁵² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, hlm. 50.

Konvensi ketatanegaraan sebelum dilakukan perubahan diakui oleh UUD 1945, sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan umumnya (sebelum perubahan):

... sedang di sampingnya undang-undang dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis.

Kalau kita perhatikan dalam praktik konvensi ketatanegaraan tidak selalu merupakan ketentuan yang tidak tertulis, akan tetapi dapat saja merupakan ketentuan dalam bentuk tertulis, sebagaimana yang dirumuskan oleh Wade dan Philipus sebagai berikut: *Convention are mixture rules based in custom and expediency, but sometimes their source express agreement.*²⁵³

Hubungan dan Fungsi Konvensi dalam Sistem Ketatanegaraan

- 1) Pelengkap Konstitusi, maksudnya adalah konvensi ketatanegaraan berperan sebagai pelengkap bagi konstitusi, terutama dalam aspek-aspek yang tidak diatur secara spesifik atau hanya diatur secara umum.
- 2) Penafsiran Konstitusi, maksudnya adalah konvensi sering kali berfungsi untuk membantu dalam menafsirkan ketentuan-ketentuan dalam konstitusi yang bersifat umum atau tidak jelas. Sebagai contoh, meskipun konstitusi tidak mengatur secara rinci mengenai prosedur tertentu, konvensi dapat memberikan panduan yang praktis.
- 3) Pemberi Fleksibilitas pada Sistem Pemerintahan, maksudnya adalah konvensi memberikan tingkat fleksibilitas dalam sistem ketatanegaraan, memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan sosial, politik, dan budaya tanpa harus melakukan amandemen konstitusi. Sebagai contoh di berbagai negara, konvensi mengenai peran simbolis kepala negara berkembang meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam konstitusi.
- 4) Saling Mendukung dalam Pelaksanaan Pemerintahan, maksudnya adalah konstitusi menyediakan kerangka dasar yang bersifat hukum, sedangkan konvensi memberikan

²⁵³ (Ismail Suny, 1983: 39).

pedoman praktis yang melengkapi aturan formal. Hubungan ini memastikan bahwa mekanisme pemerintahan dapat beroperasi dengan efisien dan sesuai dengan tradisi politik yang ada di suatu negara.

Perbedaan antara Konvensi dan Konstitusi

Aspek	Konstitusi	Konvensi Ketatanegaraan
Bentuk	Tertulis dan resmi	Tidak tertulis dan berupa kebiasaan
Sumber Kekuatan	Hukum positif	Penerimaan dan praktik masyarakat
Sifat	Mengikat secara hukum	Mengikat secara moral dan tradisi
Fungsi	Sebagai hukum dasar negara	Sebagai pelengkap dan penafsir konstitusi
Contoh	UUD 1945 di Indonesia	Tradisi pidato kenegaraan di Indonesia

Konvensi ketatanegaraan yang berasal dari suatu ketentuan yang berdasarnya kebiasaan (*custom*). Contoh, di Inggris, Raja harus mengundang pemimpin partai atau koalisi partai-partai yang paling berpengaruh dalam majelis rendah untuk membentuk kabinet.²⁵⁴ *Expediency* (kepatutan, kelayakan), konvensi ketatanegaraan yang berasal dari satu ketentuan yang berdasarkan kepatutan. Contoh, di Inggris, seorang perdana menteri yang telah dikalahkan di majelis rendah kemudian Raja membubarkan parlemen, setelah itu dikalahkan pula dalam pemilihan umum, akhirnya meminta kepada Raja supaya membubarkan parlemen untuk kedua kalinya dengan harapan untuk mengatasi jalan buntu.²⁵⁵

Express agreement (persetujuan yang dinyatakan), konvensi ketatanegaraan yang berasal dari ketentuan berdasarkan persetujuan yang dinyatakan. Contoh, di Indonesia persetujuan antara Presiden dengan Badan Pekerja KNIP seperti yang

²⁵⁴ Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, hlm.37.

²⁵⁵ *Ibid*

dimaksud dalam Maklumat Wakil Presiden Nomor X dan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945.²⁵⁶

Dalam praktiknya, konvensi ketatanegaraan dapat diperkuat kedudukannya karena diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh dapat dikemukakan konvensi ketatanegaraan yang kemudian diatur dalam undang-undang adalah konvensi pelaksanaan Pidato Kenegaraan Presiden RI dan Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Sebelum berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dilaksanakan konvensi ketatanegaraan yang berlaku sejak Orde Baru, berupa Pidato Kenegaraan Presiden RI dan Penyampaian Nota Keuangan RAPBN setiap tanggal 16 Agustus di hadapan DPR RI. Pelaksanaan Pidato Kenegaraan RI dan Penyampaian Nota Keuangan RAPBN tersebut tidak terdapat aturan hukum yang mengaturnya, akan tetapi dilakukan oleh Presiden setiap tahunnya di hadapan DPR RI. Setelah DPD RI terbentuk, maka Presiden juga melakukan Pidato Kenegaraan (tanpa Nota Keuangan RAPBN, karena pembentukan APBN bukan merupakan kewenangan DPD) di hadapan DPD RI pada setiap tanggal 23 Agustus. Pidato Kenegaraan Presiden RI tanggal 16 Agustus 2010 dilakukan di hadapan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, berdasarkan Pasal 199 ayat (5) dan Pasal 268 ayat (5) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Contoh konvensi ketatanegaraan di negara lain, adalah konvensi bahwa partai politik yang mendapat suara yang terbanyak dalam pemilihan umum yang berhak menjadi Perdana Menteri dan membentuk kabinet. Hal ini dilaksanakan pada negara-negara dengan sistem pemerintahan parlementer, antara lain Inggris dan Jepang. Konvensi lainnya adalah bahwa Raja/Ratu tidak menolak menyetujui (*Royal Assent*) RUU yang disetujui kedua kamar dalam parlemen Inggris. Konvensi ini sudah berlangsung ratusan tahun. RUU terakhir yang ditolak

²⁵⁶ Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Cet.Kedua, (Jakarta: Ghalia Indonesia),1985, hlm. 59.

untuk disetujui adalah RUU yang ditolak oleh Ratu Anne pada tahun 1707.²⁵⁷

Dari hubungan antara konvensi dan konstitusi sebagaimana diurai di atas, terdapat kemungkinan terjadinya konflik antara konvensi dan konstitusi yang muncul ketika praktik kebiasaan bertentangan dengan hukum yang tertulis. Dalam keadaan seperti ini, konstitusi sebagai hukum dasar yang paling tinggi memiliki kedudukan yang lebih utama. Untuk mengatasi hal tersebut, solusinya adalah pengaturan ulang, artinya konvensi yang tidak sesuai dapat diabaikan atau digantikan dengan ketentuan tertulis melalui perubahan konstitusi. Selain itu, juga dilakukan penyelarasan praktik, maksudnya adalah konvensi yang baik dapat diintegrasikan ke dalam hukum tertulis.

Dari berbagai penjelasan dan uraian mengenai konvensi, dapat disimpulkan bahwa konvensi ketatanegaraan dan konstitusi saling berinteraksi dan saling mendukung. Konstitusi berfungsi sebagai dasar hukum yang formal, sedangkan konvensi menambah dimensi praktik pemerintahan dengan memberikan fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi. Keduanya memiliki peranan yang krusial dalam membangun sistem ketatanegaraan yang stabil, efisien, dan responsif terhadap perubahan dalam masyarakat.

d. Traktat (Perjanjian Internasional)

Traktat atau perjanjian internasional berfungsi sebagai sumber hukum formal dalam konstitusi, yang merupakan kesepakatan resmi antara negara atau organisasi internasional yang memiliki kekuatan hukum dan diakui oleh negara sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Dalam konteks konstitusi, traktat yang telah diratifikasi memainkan peran krusial dalam pembentukan norma-norma hukum nasional, terutama yang berkaitan dengan hubungan internasional atau isu-isu global.

Dalam konteks hukum internasional, istilah traktat dan perjanjian tidak memiliki perbedaan makna. Traktat atau perjanjian merujuk pada kesepakatan yang dibuat oleh dua negara atau lebih. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, perjanjian internasional adalah kesepakatan yang dihasilkan antara anggota

²⁵⁷ Eric Barendt, *An Introduction to Constitutional Law*, (Oxford: Oxford University Press, 1998), hlm. 41

komunitas bangsa-bangsa dengan tujuan untuk menimbulkan konsekuensi hukum tertentu.²⁵⁸

Traktat termasuk dalam bidang Hukum Internasional, namun merupakan sumber hukum formal dari HTN sepanjang perjanjian itu memuat/mengatur ketentuan-ketentuan ketatanegaraan. Perjanjian internasional diatur dalam Pasal 11 UUD 1945 sebagai berikut:²⁵⁹

- 1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
- 2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

Selanjutnya lebih lanjut ketentuan mengenai perjanjian internasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, di mana dalam Pasal 1 UU Nomor 24 Tahun 2000, dijelaskan:

Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional, dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

bila kita amati praktik pembentukan perjanjian internasional beberapa negara, ada yang dilakukan melalui tiga tahapan, yakni perundingan (negotiation), penandatanganan (signature), dan pengesahan (ratification). Di samping itu, ada pula yang dilakukan hanya melalui dua tahapan, yakni perundingan (negotiation) dan penandatanganan (signature). Biasanya, perjanjian golongan pertama diadakan untuk hal-hal yang dianggap penting sehingga memerlukan persetujuan dari badan-badan yang memiliki hak untuk mengadakan perjanjian-perjanjian, tidak begitu penting dan memerlukan penyelesaian

²⁵⁸ Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, hlm.40.

²⁵⁹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Keempat*, LN Nomor 14 Tahun 2006, Ps. 11 ayat (1), (3), dan (4).

cepat, misalnya perjanjian perdagangan yang berjangka pendek.²⁶⁰

Dalam undang-undang dijelaskan lebih lanjut kriteria perjanjian internasional yang harus disahkan dengan undang-undang, yaitu:²⁶¹ Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- 1) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- 2) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- 3) kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- 4) hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- 5) pembentukan kaidah hukum baru;
- 6) pinjaman dan hibah luar negeri.

Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi yang harus disahkan dengan undang-undang, dilakukan dengan Keputusan Presiden.²⁶²

Contoh perjanjian internasional yang memuat/mengatur ketentuan ketentuan ketatanegaraan adalah Perjanjian Linggarjati. Pasal yang memuat ketentuan ketatanegaraan dalam perjanjian ini antara lain dalam Pasal 5 ayat (1) Persetujuan Linggarjati yang mengatur sebagai berikut:²⁶³

Undang-undang Dasar daripada Negara Indonesia Serikat itu ditetapkan nanti oleh sebuah persidangan pembentuk negara, yang akan didirikan dari pada wakil-wakil Republik Indonesia dan wakil-wakil sekutu lain-lain yang akan termasuk kelak dalam Negara Indonesia Serikat itu, yang wakil-wakil itu ditunjukkan dengan jalan demokratis, serta dengan mengingat ketentuan ayat yang berikut dalam pasal ini.

²⁶⁰ Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, hlm.41.

²⁶¹ Indonesia, *Undang-Undang Perjanjian Internasional*, UU Nomor 24 Tahun 2000, LN Nomor 185 Tahun 2000, TLN Nomor 4012, Ps. 10.

²⁶² *Ibid.*, Ps. 11 ayat 1.

²⁶³ Naskah Persetujuan Linggarjati sebagaimana dikutip dalam Radik Utoyo Sudirjo, *et al.*, *Album Perang Kemerdekaan 1945-1950*, (Jakarta: Penerbit Almanak R.I./BP Alda bekerjasama Dewan Harian Nasional Angkatan 45, 1982), hlm. 351

Karakteristik Traktat sebagai sumber hukum formal konstitusi, adalah: (1) *Mengikat Secara Hukum*, Traktat menjadi hukum yang mengikat setelah proses ratifikasi oleh negara, baik melalui undang-undang maupun mekanisme lain yang ditetapkan dalam konstitusi; (2) *Lingkup Internasional dan Nasional*, Traktat beroperasi dalam konteks hubungan antarnegara, namun juga dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional, memengaruhi regulasi domestik; (3) *Didasarkan pada Konsensus*, Traktat dihasilkan melalui kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, seperti negara-negara atau organisasi internasional, dan mencakup kewajiban yang disetujui bersama; dan (4) *Proses Ratifikasi Resmi*, Untuk traktat dapat berlaku dalam hukum nasional, konstitusi umumnya mengatur prosedur ratifikasi oleh lembaga yang berwenang, seperti parlemen atau presiden.

Fungsi Traktat sebagai Sumber Hukum Formal Konstitusi: (1) *Memperkuat Konstitusi*, Traktat berperan dalam memperkuat atau melengkapi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam konstitusi, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban di tingkat internasional; (2) *Menjadi Landasan Hukum Nasional*, Traktat yang telah diratifikasi menjadi bagian integral dari hukum nasional yang mengikat baik pemerintah maupun masyarakat; dan (3) *Mengatur Interaksi Internasional*, Traktat berfungsi sebagai pedoman bagi negara dalam melaksanakan hubungan internasional secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Traktat dan Hubungannya dengan Konstitusi, adalah: (1) *Penyesuaian dengan Konstitusi*: sebelum diratifikasi, traktat harus dipastikan tidak bertentangan dengan konstitusi. Jika terdapat konflik, konstitusi biasanya diutamakan; (2) *Mendukung Pelaksanaan Konstitusi*, Traktat sering kali berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan ketentuan konstitusi yang berkaitan dengan kewajiban internasional, seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia atau kerja sama ekonomi global; dan (4) *Hierarki Hukum*: Di banyak negara, termasuk Indonesia, traktat yang telah diratifikasi melalui undang-undang memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang.

Kesimpulannya, perjanjian internasional atau traktat merupakan salah satu sumber hukum formal yang signifikan dalam konstitusi, terutama dalam konteks interaksi antarnegara dan penyesuaian hukum nasional terhadap standar internasional.

Melalui proses ratifikasi, traktat tidak hanya berfungsi sebagai panduan dalam hubungan internasional, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan norma hukum domestik, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi.

e. **Yurisprudensi**

Terminologi yurisprudensi berasal dari istilah Latin "Jurisprudentia," yang berarti pengetahuan hukum (*Rechtsgeleerdheid*). Dalam konteks teknis yuridis di Indonesia, istilah ini memiliki makna yang sama dengan "Jurisprudentie" dalam bahasa Belanda dan "Jurisprudence" dalam bahasa Perancis, yang merujuk pada hukum peradilan atau hukum yang telah ditetapkan. Dalam bahasa Inggris, "Jurisprudence" diartikan sebagai teori ilmu hukum, sedangkan istilah yurisprudensi digunakan dalam konteks sistem "Case Law" atau "Judge-made Law." Di sisi lain, dalam bahasa Jerman, "Jurisprudenz" berarti ilmu hukum dalam pengertian yang lebih sempit, seperti dalam aliran ajaran hukum, contohnya *Begriff-jurisprudenz* dan *Interressen jurisprudentz*. Istilah teknis dalam bahasa Jerman untuk yurisprudensi adalah "Ueberlieferung."²⁶⁴

Secara teoritis dan praktis, terdapat perbedaan pemahaman mengenai yurisprudensi antara negara yang menganut Sistem Hukum Kodifikasi/ *Civil Law*, seperti Indonesia, dan negara yang menganut Sistem *Common Law*/ Anglo Saxon/ *Case Law*, seperti Inggris dan Amerika Serikat.

Pada dasarnya, di negara-negara dengan sistem hukum *Common Law*, seperti Inggris dan Amerika Serikat, yurisprudensi memiliki makna yang lebih luas, di mana ia merujuk pada ilmu hukum secara keseluruhan. Sebaliknya, di negara-negara Eropa Kontinental, termasuk Indonesia yang mengikuti asas konkordansi, yurisprudensi hanya berarti putusan pengadilan. Di negara-negara Anglo Saxon, putusan pengadilan yang dimaksudkan sebagai yurisprudensi dikenal dengan istilah *preseden*.²⁶⁵

²⁶⁴ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 56

²⁶⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum; Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet.II (Jakarta: Gunung Agung), hlm. 125

Dari uraian di atas, penulis coba simpulkan bahwa yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum formal dalam konstitusi mengacu pada putusan-putusan yang diambil oleh pengadilan, khususnya oleh pengadilan tertinggi atau pengadilan konstitusi, yang berfungsi sebagai preseden atau acuan dalam menangani kasus-kasus serupa di masa yang akan datang. Dalam kerangka konstitusi, yurisprudensi berperan sebagai panduan untuk menafsirkan dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi.

Karakteristik yurisprudensi sebagai sumber hukum formal: (1) *Dihasilkan dari Putusan Pengadilan*, Yurisprudensi muncul dari keputusan yang diambil oleh pengadilan, khususnya keputusan final dan mengikat dari lembaga peradilan tertinggi, seperti Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung; (2) *Mengikat untuk Kasus Sejenis*, Keputusan yang menjadi yurisprudensi akan dijadikan rujukan hukum bagi pengadilan dalam menangani perkara yang memiliki pokok permasalahan yang sama; (3) *Mendukung Penafsiran Konstitusi*, Yurisprudensi berperan dalam menafsirkan norma-norma konstitusi, terutama dalam hal-hal yang tidak dijelaskan secara mendetail atau yang memerlukan pengaturan lebih lanjut; (4) *Kekuatan Mengikat yang Signifikan*, dalam sistem hukum tertentu, seperti di Indonesia, yurisprudensi dari Mahkamah Konstitusi memiliki sifat final dan mengikat bagi semua pihak.

Fungsi Yurisprudensi dalam Konstitusi: (1) *Mengisi Kekosongan Hukum*, yurisprudensi berfungsi untuk mengatasi celah atau kekosongan hukum ketika peraturan yang ada belum mengatur suatu masalah secara rinci; (2) *Menafsirkan Konstitusi*, yurisprudensi membantu menjelaskan atau memberikan makna terhadap pasal-pasal konstitusi yang bersifat ambigu atau dapat ditafsirkan dengan berbagai cara; (3) *Memberikan Kepastian Hukum*, dengan adanya yurisprudensi, pengadilan memiliki pedoman dalam mengambil keputusan, sehingga hasilnya lebih konsisten dan adil; (4) *Mengembangkan Hukum*, melalui yurisprudensi, hakim dapat berkontribusi dalam pengembangan hukum sesuai dengan dinamika masyarakat dan kebutuhan zaman.

Dalam sistem hukum Indonesia, tidak semua putusan pengadilan dapat menjadi atau dianggap yurisprudensi, putusan

pengadilan dianggap sebagai yurisprudensi harus memenuhi syarat-syarat, yaitu: (i) harus sudah merupakan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; (ii) dinilai baik dalam arti memang menghasilkan keadilan bagi pihak-pihak bersangkutan; (iii) putusan yang berulang beberapa kali atau dilakukan dengan pola yang sama di beberapa tempat terpisah; (iv) norma yang terkandung didalamnya memang tidak terdapat peraturan tertulis yang berlaku, atau walaupun ada tidak begitu jelas; (v) putusan dinilai telah memenuhi syarat sebagai yurisprudensi dan direkomendasikan oleh tim eksaminasi atau tim penilai sendiri yang dibentuk oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi untuk menjadi yurisprudensi bersifat tetap.²⁶⁶

Di Indonesia, lembaga peradilan yang merupakan Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*) adalah MK, yang memiliki kewenangan, dan kewajiban berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan (2) Perubahan Ketiga UUD 1945, yaitu pengujian undang-undang terhadap UUD, sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, perselisihan hasil pemilihan umum, pembubaran partai politik, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD.¹⁵⁸ Putusan MK sebagian besar memuat/mengatur ketentuan-ketentuan ketatanegaraan, terutama dalam hal permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD dan kasus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.

Salah satu contoh yurisprudensi MK adalah bahwa walaupun hanya 1 (satu) pasal atau beberapa pasal, akan tetapi dalam hal salah satu pasal atau pasal-pasal tertentu tersebut menyebabkan undang-undang secara keseluruhan tidak dapat dilaksanakan karenanya maka tidak hanya pada ayat, pasal, dan bagian undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD, akan tetapi, keseluruhan undang-undang tersebut yang dinyatakan bertentangan dengan UUD. Contoh putusan berkaitan dengan hal tersebut adalah putusan Perkara Nomor 01-021-022/PUU-I/2003 Perihal Pengujian UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945, kemudian dalam putusan Perkara Nomor 11/PUU-VII/2009 Perihal

²⁶⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar...*, *Op.Cit.*, hlm. 142-143.

Pengujian UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.

Dari penjelasan di atas, kita bisa mencermati peran dari yurisprudensi dalam konstitusi, yakni: (1) *Mengisi Kekosongan Hukum*, yurisprudensi berfungsi untuk menangani kasus-kasus yang tidak diatur secara jelas dalam konstitusi; (2) *Memberikan Kepastian Hukum*, Putusan yang konsisten dari lembaga peradilan menjamin kepastian dan keadilan dalam penerapan hukum; (3) *Mengadaptasi Hukum dengan Perkembangan*, lembaga peradilan melalui yurisprudensi dapat menyesuaikan penerapan hukum dengan tuntutan masyarakat yang terus berubah.

Kesimpulannya, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam membentuk yurisprudensi konstitusional. Melalui keputusan-keputusan mereka, prinsip-prinsip dalam konstitusi dapat diterapkan secara nyata, disertai dengan penafsiran yang relevan, dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Lembaga ini memastikan bahwa konstitusi tetap menjadi dasar hukum tertinggi yang menjamin keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bernegara.

f. Doktrin/ Ajaran Hukum (*Communis Opinio Doctorum*)

Pendapat umum para ahli hukum, yang dikenal sebagai *communis opinio doctorum*²⁶⁷, merujuk pada pandangan kolektif dari para pakar di bidang hukum. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa pendapat hukum dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, dengan syarat-syarat sebagai berikut:²⁶⁸

- 1) ilmuwan yang bersangkutan harus diakui secara luas sebagai otoritas di bidangnya dan memiliki integritas yang tinggi;
- 2) isu yang dibahas belum diatur dalam peraturan tertulis;
- 3) pendapat hukum tersebut telah diakui keunggulannya dan diterima oleh masyarakat luas.

Pandangan umum dari para ahli hukum telah lama menjadi salah satu faktor penting dalam pembentukan hukum tata negara di berbagai negara di dunia. Pemikiran John Locke tentang Negara Hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) memiliki dampak signifikan pada abad ke-18, terutama di wilayah

²⁶⁷ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 146

²⁶⁸ Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, hlm. 146

jajahan Inggris di Amerika Serikat dan di Prancis. Di Prancis, kalimat pembuka dari *Bill of Rights of Virginia* (1776) hampir secara harfiah mencerminkan pemikiran Locke, sementara Revolusi Prancis pada tahun 1789 melahirkan *Declaration des droits des homes et des citoyens* (Pernyataan tentang hak-hak manusia dan warga negara).²⁶⁹ Contoh lain yang relevan adalah teori pemisahan kekuasaan yang diusulkan oleh Montesquieu, yang memberikan inspirasi bagi Konstitusi Amerika Serikat, seperti yang dinyatakan oleh James Madison, salah satu pendiri negara tersebut.²⁷⁰

Di Indonesia, teori sistem pemerintahan yang diperkenalkan oleh Soepomo dengan istilah "sistem sendiri" merupakan sistem yang diterapkan dalam UUD 1945 sebelum mengalami perubahan. Berdasarkan karakteristiknya, sistem ini dalam teori dan praktik yang muncul setelah tahun 1958 dikenal sebagai sistem semi presidensial atau sistem campuran. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Perancis baru mengadopsi sistem semi presidensial pada masa Republik Perancis ke V pada tahun 1958, sementara sistem semiparlementer di Portugal dan sistem hibrida di Sri Lanka baru dikembangkan setelahnya.²⁷¹

Dari penjelasan di atas, dapat kita pahami doktrin sebagai sumber hukum formal konstitusi merupakan hasil pemikiran atau pandangan dari para ahli hukum yang memiliki otoritas dan keahlian di bidangnya. Doktrin ini berfungsi sebagai acuan atau pedoman dalam memahami, menafsirkan, dan menerapkan norma-norma hukum, termasuk konstitusi. Dalam praktiknya, doktrin sering digunakan sebagai referensi dalam proses perumusan kebijakan hukum, penyusunan undang-undang, serta dalam penyelesaian perkara oleh pengadilan.

²⁶⁹ Lihat Magnis-Suseno, *Etika Politik*, hlm. 123-124.

²⁷⁰ Alexander Hamilton, James Madison, dan John Jay, *The Federalist Papers*, cet. 2, (United States of America: The New American Library of World Literature Inc., 1962), hlm. 308

²⁷¹ R.M. A.B. Kusuma, "Sistem Pemerintahan Sebelum dan Sesudah Amandemen" *Jurnal Konstitusi Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia*, Vol. I Nomor 1 (November 2010), hlm. 10.

Karakteristik Doktrin sebagai Sumber Hukum Formal: (1) *Berbasis Keahlian*, Doktrin dihasilkan dari pemikiran para ahli hukum yang diakui kompetensinya dalam bidang hukum tertentu; (2) *Bersifat Ilmiah*, Doktrin dibangun atas dasar penelitian, analisis, dan interpretasi hukum yang mendalam, sehingga memiliki bobot intelektual yang signifikan; (3) *Memberikan Penafsiran Hukum*, Doktrin berperan dalam menjelaskan atau memberikan penafsiran terhadap norma hukum yang mungkin bersifat ambigu atau dapat ditafsirkan dengan berbagai cara; (4) *Bukan Hukum Positif*, Doktrin tidak memiliki kekuatan hukum yang langsung seperti undang-undang, namun sering dijadikan acuan dalam pembentukan hukum atau dalam putusan pengadilan.

Doktrin/ ajaran hukum mempunyai peran penting dalam Konstitusi, yakni: (1) *Mendukung Penafsiran Konstitusi*, Doktrin berfungsi sebagai pedoman bagi para hakim dan legislator dalam memahami ketentuan konstitusi, terutama yang bersifat umum atau belum diatur secara mendetail; (2) *Mengatasi Kekosongan Hukum*, Dalam situasi di mana terdapat kekosongan hukum, pandangan dari para ahli hukum dapat memberikan petunjuk untuk mengisi kekosongan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip hukum konstitusional; (3) *Mengembangkan Prinsip Hukum*, Doktrin sering kali menjadi landasan untuk menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang sesuai dengan perkembangan masyarakat; (4) *Memperkuat Putusan Pengadilan*, dalam beberapa kasus, hakim sering merujuk pada doktrin untuk memperkuat argumen dan legitimasi dari putusan yang diambil.

Oleh karenanya, Doktrin mempunyai pengaruh di Indonesia, yakni: (1) *Proses Perumusan Konstitusi*, dalam penyusunan UUD 1945, para pendiri bangsa mendapatkan inspirasi dari berbagai teori hukum, termasuk pemisahan kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Pandangan dari tokoh-tokoh seperti Soepomo dan Muhammad Yamin memainkan peran penting dalam pengembangan hukum konstitusi di Indonesia; (2) *Pengujian Undang-Undang terhadap Konstitusi*, dalam proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, para hakim sering merujuk pada doktrin untuk menafsirkan konstitusi; (3) *Pengembangan Prinsip Demokrasi*, Prinsip-prinsip demokrasi konstitusional di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pandangan para ahli hukum, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Kelebihan dan Keterbatasan Doktrin:

Kelebihan:

- *Meningkatkan Pemahaman Hukum:* Doktrin membenarkan wawasan dan analisis yang mendalam mengenai hukum.
- *Fleksibilitas:* Doktrin dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
- *Menginspirasi Pembentukan Hukum:* Banyak peraturan hukum yang muncul dari ide-ide yang dikembangkan dalam doktrin.

Keterbatasan:

- *Tidak Mengikat Secara Langsung:* Doktrin bersifat persuasif dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
- *Subjektivitas:* Karena merupakan pendapat individu, doktrin dapat bervariasi antara satu ahli hukum dengan yang lainnya.

Kesimpulan dari semua penjelasan di atas, bahwa doktrin sebagai sumber hukum formal konstitusi memiliki peran penting dalam memberikan tafsir, menjelaskan prinsip hukum, dan mengisi kekosongan hukum. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang langsung, doktrin memberikan pengaruh signifikan dalam pembentukan, pengembangan, dan penerapan hukum, termasuk dalam memahami dan mengimplementasikan norma-norma konstitusi. Dalam konteks konstitusi Indonesia, doktrin telah berkontribusi dalam memperkuat sistem hukum nasional yang berlandaskan pada UUD 1945.

B. Struktur Negara dalam Konstitusi

Pengaturan mengenai lembaga-lembaga negara, distribusi kekuasaan, serta interaksi antarlembaga tersebut diatur dalam dokumen konstitusi suatu negara. Struktur ini menggambarkan cara negara diorganisasi dan melaksanakan fungsinya untuk mencapai tujuan nasional. Struktur negara dalam konstitusi biasanya meliputi:

1. Bentuk dan Susunan Negara

Bentuk negara di dalam literatur hukum dan politik, yang biasa disebut bentuk-bentuk negara atau "*staatsvormen*" itu menyangkut pilihan antara kerajaan (monarki) atau republik. Namun dalam sejarah dikenal pula adanya bentuk lain seperti khalifah dan kekaisaran. Namun dalam pengertian sekarang dipahami bahwa

pengertian bentuk negara pada dua pilihan, yaitu: 1) Bentuk kerajaan (monarki), 2) bentuk Republik.

Negara yang berbentuk kerajaan, kepala negaranya biasanya dilakukan melalui garis keturunan atau hubungan darah, sedangkan dalam republik tidak didasarkan atas pertalian darah, sedangkan sebutan kepala negara disebut dalam berbagai istilah seperti raja, ratu atau kaisar sedangkan di Malaysia disebut dengan Dipertuan Agong. Pada negara republik pergantian kepala negara dilakukan dengan pemilihan langsung atau melalui perwakilan (tidak langsung dan bisa juga dilakukan melalui pengangkatan, kudeta atau penunjukan langsung oleh kepala negara sebelumnya, yang jelas dalam bentuk negara republik keturunan atau pertalian darah tidak menjadi perhitungan.²⁷²

Sebelumnya, terdapat perbedaan mendasar antara bentuk negara republik dan bentuk kerajaan (monarki), yaitu bahwa dalam bentuk kerajaan (monarki) kekuasaan didasarkan atas keturunan-keturunan tertentu yang bersifat tradisional dan karismatik, dan dikendalikan oleh raja, keluarga-keluarga bangsawan dan pemimpin agama, sedangkan rakyat tidak memiliki hak dalam penyelenggaraan negara; sedangkan dalam bentuk Republik, kekuasaan didasarkan atas kehendak rakyat, langsung dikendalikan oleh rakyat atau oleh badan-badan yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan berkala dan bersifat lebih rasional.²⁷³

Pergeseran pengertian bentuk negara republik dan bentuk kerajaan (monarki), yaitu bahwa tidak lagi didasarkan pada pemegang kekuasaan, akan tetapi pada metode pengangkatan kepala negara, terjadi karena pembentukan negara konstitusional. Pembentukan negara konstitusional dimulai dari Inggris (*undocumentary constitution*), kemudian menyebar ke negara-negara lainnya. Pada negara konstitusional, kekuasaan raja menjadi sangat terbatas. Konstitusi merupakan kontrak sosial antara negara dan warga negara. Dalam perspektif Rousseau, rakyat sebagai satu kesatuan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Menurut

²⁷² Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara ...*, *Op.Cit.*, hlm.95

²⁷³ G.J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. (Makassar: Timun Mas, 1955), hlm.95. Lihat pula L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum [Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht]*, diterjemahkan oleh Oetariad Sadino, eel. 28, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2000), hlm. 299

Rousseau, perjanjian yang membuat rakyat tunduk pada pemimpinnya sama sekali bukan merupakan kontrak karena rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga pemerintahlah yang harus dikorbankan untuk rakyat dan bukan rakyat yang dikorbankan untuk pemerintah.²⁷⁴

Pada umumnya pada negara modern sekarang ini bentuk pemerintahan digolongkan menjadi dua yakni monarki (kerajaan) dan republik.²⁷⁵

a. *Monarki (Kerajaan)*

Suatu pemerintahan yang dilihat dari kekuasaan di Negara tersebut dipegang oleh seorang Raja yang sifatnya turun-temurun. Jabatan raja tersebut adalah seumur hidup, Jabatan tersebut dapat berupa Kaisar, Emir, atau syah, misalnya kaisar Jepang, Syah Iran, dan Emir Kuwait. Contoh monarki: Inggris, Belanda, Swedia, Malaysia, Arab Saudi, Yordania, Thailand dan sebagainya.

b. *Republik*

Kata Republik berasal dari bahasa latin *Res-Publica* yang aslinya kepentingan umum, suatu negara dengan pemerintahan dipegang oleh rakyat yang dikepalai seorang presiden. Presiden tersebut dipilih dari, oleh rakyat dalam masa jabatan tertentu.

Bentuk pemerintahan yang dibagi menjadi monarki dan republik ini pertama kali dikemukakan oleh George Jellinek dalam bukunya *Allgemene Staatslehre*, menurutnya untuk mengetahui suatu negara monarki atau republik harus dilihat dari bagaimana cara terbentuknya kemauan negara, Dalam perkembangan negara modern sekarang ini bentuk pemerintahan republik ini dapat dibagi dua yaitu: republik federal dan republik kesatuan.

Di samping pembagian bentuk negara didasarkan pada kerajaan dan republik, dapat juga bentuk negara dilihat dari susunan organisasi negara tersebut, adapun susunan organisasi suatu negara dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Negara Kesatuan (*Unitary State, Eenheidstaat*);
- b. Negara Serikat atau Federal (*Federal State, Bondsstaat*);

²⁷⁴ *Ibid.*, hlm.106.

²⁷⁵ *Ibid.*, hlm.96.

- c. Negara Konfederasi (*Confederason, Statenbond*).
- d. Negara Superstruktural (*Superstate*).

a. Negara Kesatuan (Unitarisme)

Negara kesatuan apabila ditinjau dari segi susunannya yang terdiri dari susunan tunggal yang artinya bukan terdiri dari beberapa Negara bagian, jadi pada prinsipnya kekuasaan ada pada Pemerintahan Pusat, dengan demikian tidak ada negara dalam negara, pemerintah pusat yang ada pada tingkat tertinggi untuk memutuskan sesuatu dalam negara tersebut.

Negara kesatuan adalah negara yang merdeka dan berdaulat diseluruh wilayah tersebut, pemerintah yang berkuasa adalah pemerintah pusat. Pada negara kesatuan ini terdapat juga ada dua model, yaitu:

- 1) Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yang artinya semua urusan dengan negara tersebut langsung diatur oleh pemerintah pusat. Daerah tidak mempunyai hak untuk mengatur tetapi hanya kewajiban untuk melaksanakan urusan yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- 2) Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi, yang artinya kepada daerah diberi hak untuk ikut mengatur urusan rumah tangganya sendiri (otonomi daerah). Pada prinsipnya kekuasaan untuk mengatur urusan pemerintah daerah ada pada pemerintah pusat, tetapi luasnya wilayah, banyaknya penduduk, luasnya urusan pemerintahan yang akan dilaksanakan di seluruh negara tersebut, maka sebagian urusan tersebut didistribusikan kepada daerah (Pendelegasian wewenang) dari pemerintah pusat kepada daerah.

Pendelegasian wewenang (pemberian otonomi) tidak berarti daerah mempunyai kedaulatan sendiri, yang dapat sebebas-bebasnya mengatur pemerintahan tanpa menghiraukan rambu-rambu hukum sebagai negara kesatuan.

C.F. Strong menjelaskan pengertian negara kesatuan, yaitu bahwa negara kesatuan adalah negara yang diorganisir di bawah satu pemerintahan pusat, artinya kekuasaan apa pun yang dimiliki berbagai distrik di dalam wilayah yang dikelola sebagai suatu keseluruhan oleh pemerintah pusat harus diselenggarakan berdasarkan diskresi dari pemerintah pusat, dan kekuasaan

pemerintah pusat adalah kekuasaan tertinggi tanpa adanya pembatasan yang ditetapkan undang-undang yang memberikan kekuasaan khusus pada bagian-bagian dari negara kesatuan.²⁷⁶

Negara kesatuan memiliki satu kedaulatan, yaitu pada pemerintah pusat. Wilayah yang luas menyebabkan diadakan pembagian wilayah, di mana berbeda antara hubungan antara kekuasaan federal dengan negara bagian bersifat ketatanegaraan, sedangkan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di bidang otonomi bersifat administrasi negara.²⁷⁷ Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di bidang otonomi bersifat administrasi negara berarti bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan daerah berkaitan dengan fungsi pemerintahan, di mana undang-undang menetapkan berbagai fungsi pemerintahan yang merupakan urusan rumah tangga daerah. Dalam negara kesatuan, hanya fungsi pemerintahan (eksekutif) yang dipencarkan kepada satuan-satuan otonomi. Oleh karena itu, berbeda dengan negara federal, pemerintah daerah tidak berwenang membentuk Undang-Undang Dasar dan undang-undang yang merupakan kewenangan legislatif,²⁷⁸ ataupun kewenangan memiliki pengadilan tersendiri yang merupakan kewenangan yudisial.

C.F. Strong menjelaskan 2 (dua) sifat penting negara kesatuan, yaitu supremasi parlemen pusat dan tidak adanya badan berdaulat tambahan.²⁷⁹ Pada negara kesatuan, pemerintah daerah tidak berwenang membuat Undang-Undang Dasar dan undang-undang. Dalam negara kesatuan hanya ada satu kedaulatan, yaitu pada pemerintah pusat, sehingga berbeda penambahan dan pengurangan kewenangan pemerintahan daerah tidak diatur dalam Peraturan Daerah, tetapi dalam Undang-Undang Dasar dan undang-undang.

Pada negara kesatuan, selain kewenangan yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, maka urusan tersebut dilaksanakan oleh daerah berdasarkan asas desentralisasi. Perwujudan desentralisasi adalah otonomi daerah. Pengertian

²⁷⁶ Strong, *Modern Political Constitutional*, hlm. 61.

²⁷⁷ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, cet. IV, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UU, 2004), hlm. 35.

²⁷⁸ Hal ini dikemukakan oleh Dicey sebagai: "*the habitual exercise of supreme legislative authority by one central power.*" Dicey sebagaimana dikutip dalam Strong, *Modern Political Constitution*. hlm. 61.

²⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 80.

otonomi daerah menurut Bhenyamin Hoessein, adalah: "wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan dengan prakarsa sendiri."²⁸⁰ Lebih lanjut dijelaskan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah merupakan padanan pemerintahan daerah, yakni pemerintahan dari, oleh, dan untuk masyarakat di bagian wilayah nasional suatu negara melalui lembaga-lembaga pemerintahan setempat yang secara formal terpisah dari pemerintah pusat."²⁸¹

Pengaturan tentang Pemerintahan Daerah dalam Undang-Undang Dasar diatur dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 Perubahan Kedua UUD 1945 sebagai berikut:²⁸²

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- 2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- 5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- 6) Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- 7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

²⁸⁰ Bhenyamin Hoessein, *Perubahan, Model. Pola, dan Bentuk Pemerintahan Daerah: Dari Orde Baru ke Era Reformasi*. (Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, 2009), hlm. 26.

²⁸¹ *Ibid*

²⁸² Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Kedua*. LN Nomor 12 Tahun 2006, Ps. 18 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7).

b. Negara Serikat (Federal)

C.F. Strong menjelaskan pengertian negara federal, yaitu bahwa negara federal adalah negara dengan sejumlah negara sederajat yang bersatu untuk tujuan-tujuan bersama.²⁸³ Dicey mengemukakan bahwa negara federal adalah suatu alat politik yang dimaksudkan untuk merekonsiliasikan kekuasaan dan persatuan nasional dengan pemeliharaan "hak-hak negara".²⁸⁴ Dalam negara federal, konsep yang dibangun adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan, dan dalam derajat tertentu, negara-negara yang bersepakat harus menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada pemerintah federal untuk mengatur dan mengurus kewenangan bersama.²⁸⁵ Negara bagian dapat menentukan bentuk organisasinya masing-masing dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan UUD dari negara federal. Hal tersebut juga dikemukakan oleh K.C. Wheare, bahwa yang penting bagi prinsip federal tidak hanya bahwa baik pemerintah pusat (*general government*) dapat bertindak secara langsung kepada rakyat, sebagaimana pemerintah daerah (*regional government*), tetapi lebih lanjut adalah masing-masing pemerintahan harus dibatasi pada masing-masing ruang lingkungannya dan, dalam ruang lingkup itu, harus independen antara yang satu dengan yang lain.²⁸⁶

Negara Serikat (Federal) apabila dilihat dari susunannya, maka sebelum adanya negara federasi sudah ada negara-negara yang merdeka dan berdaulat yang berdiri sendiri. Negara tersebut melakukan hubungan kerjasama untuk kepentingan yang sama, hal itu akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien apabila dilakukan secara terorganisir yang tersusun dalam bentuk organisasi kekuasaan (Negara). Tetapi negara-negara tersebut tidak mau kehilangan kekuasaannya kepada negara federal (pemerintah pusat) dan kedudukan negara-negara pendiri tersebut adalah negara bagian.

²⁸³ Strong, *Modern Political ...*, hlm.62.

²⁸⁴ Prasojo, *Federatisme*. hlm.3.

²⁸⁵ Dicey sebagaimana dikutip dalam Strong, *Modern Political Constitution*, hlm. 62

²⁸⁶ K.C. Wheare, *Federal Government*. 3rd ed., (London, New York, Toronto: Oxford University Press, 1953), hlm. 15

Negara federal berasal dari beberapa negara yang mandiri, yang menyatukan diri dan kemudian membentuk sebuah negara. C.F. Strong menjelaskan perbedaan antara negara federal dan negara konfederal, yaitu bahwa pada negara federal, terdapat pemerintahan pusat (atau federal) yang memiliki kekuasaan terhadap semua warga negara, bukan hanya perkumpulan negara-negara yang tidak membentuk negara sama sekali.²⁸⁷

Kekuasaan asli ada pada negara bagian, hal ini dikarenakan yang langsung bersentuhan dengan rakyat. Kekuasaan yang ada pada negara serikat (federal) adalah kekuasaan yang diberikan oleh negara bagian yang dituangkan dalam konstitusi federal. Kekuasaan federal (pemerintah pusat) biasanya hal-hal yang berhubungan dengan hubungan luar negeri, keuangan dan pos, pertahanan negara. Adakalanya sebaliknya yaitu urusan yang limitatif tersebut menjadi urusan negara bagian dan selebihnya menjadi urusan negara federal.

Menurut C.F. Strong, syarat pembentukan negara federal adalah: pertama, adanya rasa kebangsaan di antara negara-negara yang membentuk federasi, dan kedua, adalah bahwa meskipun menginginkan persatuan, akan tetapi bagian-bagian yang membentuk federasi tidak menghendaki adanya kesatuan, karena jika menghendaki kesatuan maka mereka tidak akan membentuk negara federal melainkan negara kesatuan.²⁸⁸ Contoh negara federal yang semula merupakan negara konfederal kemudian menjadi negara federal adalah Amerika Serikat dan Jerman. Syarat pertama yang dikemukakan C.F. Strong dapat juga membentuk negara kesatuan seperti di Belanda, di mana negara-negara yang bergabung dalam konfederal atau uni akhirnya membentuk negara kesatuan.

Tiga hal yang membedakan negara federal yang satu dengan yang lain, yaitu:²⁸⁹

- 1) Cara pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian
Terdapat 2 (dua) cara, yaitu UUD merumuskan kekuasaan yang dimiliki federal dan menyerahkan sisanya kepada negara bagian,

²⁸⁷ Strong, *Modern Political ...*, hlm.99.

²⁸⁸ *Ibid*

²⁸⁹ *Ibid.*, hlm.100-103

atau sebaliknya.²⁹⁰ Kekuasaan sisa tersebut dikenal dengan istilah *reserve of power*.²⁹¹ Pada cara yang pertama, tujuannya adalah untuk mengawasi kekuasaan federal, mempertahankan independensi negara bagian dan untuk mempertahankan karakter masing-masing negara bagian.²⁹² King menggunakan istilah federal-desentralisme untuk cara yang pertama, di mana negara-negara bagian (satuan-satuan teritorial) memiliki kedaulatan dan kekuasaan yang lebih besar dibanding negara pusat (federal).²⁹³

Contoh negara yang menggunakan cara pertama adalah Amerika Serikat, Pada cara yang kedua, tujuannya adalah untuk memperkuat kekuasaan federal.²⁹⁴ UUD pada negara yang menggunakan cara kedua mengatur hubungan antara satuan pemerintah federal dengan negara-negara bagian, mendekati hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam negara kesatuan.²⁹⁵ King menggunakan istilah federal-sentralisme untuk cara yang kedua, di mana menurut King, semakin besar kekuasaan tersentralisasi pada pusat, akan semakin kecil kekuasaan yang dimiliki oleh negara-negara bagian (satuan-satuan teritorial).²⁹⁶ Contoh negara yang menggunakan cara kedua adalah Kanada. C.F. Strong mengatakan bahwa negara yang menggunakan cara kedua kurang bersifat federal (*less federal*).²⁹⁷ Selain federal-desentralisme dan federal-sentralisme, bentuk lain orientasi mobilisional adalah federal-bilans, yaitu pada prinsipnya merupakan bentuk keseimbangan kedaulatan dan kekuasaan antara pusat dan negara-negara bagian (satuan-satuan teritorial).²⁹⁸

- 2) Bentuk otoritas untuk melindungi supremasi konstitusi di atas otorita federal dan otoritas negara bagian jika terjadi konflik di antara keduanya Cara apa pun yang digunakan pada negara

²⁹⁰ *Ibid.*, hlm.100

²⁹¹ *Ibid*

²⁹² *Ibid.*, hlm.100-101

²⁹³ King sebagaimana dikutip dalam Prasojo, *Federalisme*, hlm. 7.

²⁹⁴ Strong, *Modern Political Constitution*, hlm. 10 I.

²⁹⁵ *Ibid*

²⁹⁶ King sebagaimana dikutip dalam Prasojo, *Federalisme*, hlm. 7

²⁹⁷ Strong, *Modern Political Constitution*. hlm.100.

²⁹⁸ King sebagaimana dikutip dalam Prasojo, *Federalisme*, hlm. 8.

federal dalam pembagian kekuasaan, diatur bahwa UUD federal adalah UUD tertinggi, walau setiap negara bagian memiliki UUD-nya masing-masing.²⁹⁹ Baik pemerintah federal maupun negara-negara bagian tidak boleh bertentangan dengan UUD federal, dan yang mengawasi dan mengadili hal tersebut adalah Mahkamah Agung.³⁰⁰

- 3) Berdasarkan cara perubahan konstitusi Semua UUD federal mewajibkan adanya persetujuan untuk perubahannya, di antaranya adalah persetujuan suara mayoritas atau seluruh negara bagian.³⁰¹

c. Negara Konfederasi

Negara Konfederasi adalah negara persekutuan antarnegara-negara yang berdaulat dan independen yang karena kebutuhan tertentu mempersekutukan diri dalam organisasi kerjasama yang longgar. Umpamanya, negara-negara merdeka bekas Uni Soviet, setelah Uni Soviet bubar, bersama-sama membentuk *Confederation of Independen States* (CIS). Sifat persekutuan sangat longgar sehingga menyerupai organisasi kerja sama antarnegara yang biasa seperti ASEAN, Arab League, dan sebagainya.³⁰²

Jellinek membedakan negara federal dan negara konfederal berdasarkan letak kedaulatannya, yaitu pada negara federal, kedaulatan ada pada keseluruhannya, sedangkan pada negara konfederal kedaulatan ada pada negara-negara bagiannya.³⁰³ Kriteria lainnya untuk membedakan negara federal dan negara konfederal adalah pada sejauh mana pemerintah pusat dapat secara langsung memengaruhi rakyat dari negara-negara bagian melalui peraturan-peraturan yang dikeluarkannya.³⁰⁴ Pada negara federal, pemerintah pusat federal dapat menggunakan wewenangnya secara langsung terhadap setiap warga negara dalam negara-negara bagian,

²⁹⁹ Strong, *Modern Polilical Constitution*, hlm.101-102.

³⁰⁰ *Ibid*

³⁰¹ *Ibid*, hlm.107.

³⁰² Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia PascaReformasi*, (Jakarta: PT. Bhuna Ilmu Populer), cet. Kedua, 2008, hlm.283.

³⁰³ Jellinek sebagaimana dikutip dalam Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum ...*,hlm.168.

³⁰⁴ *Ibid*

sedangkan dalam negara konfederal, kewenangan tersebut tidak dimiliki.³⁰⁵

Sebuah perserikatan beberapa negara disebut konfederal, jika anggotanya terdiri dari negara-negara yang berdaulat penuh, didirikan melalui sebuah perjanjian untuk jangka waktu yang lama dan memiliki tujuan tertentu.³⁰⁶ Tidak semua perjanjian internasional dapat dikatakan konfederal, hanya jika terdapat proses pembuatan kebijakan bersama yang bersifat permanen, berjangka waktu panjang dan terinstitusionalisasi sebuah perserikatan negara-negara berdaulat dapat dikatakan konfederal.³⁰⁷

Berbeda dengan federal, negara-negara pembentuk konfederal tetap memiliki kedaulatan dan tidak terjadi pelimpahan kedaulatan pada konfederal, sehingga konfederal hanya memiliki kewenangan untuk mengatur beberapa hal yang sudah disepakati, dan dapat dibubarkan jika dikehendaki negara pembentuknya.³⁰⁸ Menurut Bagir Manan, Konfederal atau Uni tidak dapat disebut sebagai suatu pemencaran penyelenggaraan negara dan pemerintahan karena tidak diikuti dengan pembagian kekuasaan atau wewenang, di mana masing-masing negara yang tergabung dalam uni atau konfederal tetap secara penuh menjalankan kekuasaan sebagai negara.³⁰⁹ Belanda adalah negara yang mengalami beberapa kali bentuk susunan negara, yang dimulai dengan uni (*Unie van Utrecht*), kemudian menjadi kesatuan (berdasarkan UUD tahun 1814).³¹⁰ Contoh lainnya adalah Negara Amerika Serikat, yang semula berbentuk konfederal, kemudian menjadi negara federal. Ide konfederal pada masa ini dapat dilihat pada Uni Eropa, yang tidak hanya dalam hal pengintegrasian ekonomi di antara negara-negara anggotanya (*economic act of confederation*), akan tetapi meluas hampir ke seluruh integrasi fungsi pemerintahan (*general act of confederation*).³¹¹

³⁰⁵ *Ibid*

³⁰⁶ Prasojo, *Federalisme*, hlm. 25.

³⁰⁷ *Ibid*

³⁰⁸ *Ibid.*, hlm.25-26.

³⁰⁹ Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi*, hlm. 32.

³¹⁰ Lihat L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu, Hukum*. hlm.303-309.

³¹¹ Prasojo, *op cit.*, hal. 27.

d. Negara Superstruktural

Organisasi Uni Eropa (*European Union*) tidak dapat disebut organisasi seperti konfederasi, karena sifatnya sangat kuat. Namun sebagai persekutuan antarnegara, organisasi ini tidak dapat lagi disebut sebagai persekutuan biasa, karena di dalamnya terdapat fungsi-fungsi kenegaraan yang lazim, seperti fungsi legislasi, fungsi administrasi, dan bahkan fungsi peradilan Eropa.

Namun, untuk disebut sebagai pemerintahan negara yang tersendiri, bentuk dan susunan tidak dapat dibandingkan dengan organisasi negara kesatuan ataupun negara serikat. Bahkan, jika kelak konstitusi Eropa dapat disepakati dan akhirnya diratifikasi oleh masing-masing negara anggotanya, maka Uni Eropa itu dapat dikatakan telah benar-benar menjadi negara yang tersendiri.³¹²

Pemerintahan dapat digolongkan kepada dua bagian yaitu: pemerintahan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Pemerintahan dalam arti sempit hanya terbatas kepada kekuasaan eksekutif saja. Sedangkan pemerintahan dalam arti luas termasuk semua kekuasaan yang ada pada negara tersebut. Apabila dihubungkan dengan teori trias politika, maka kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

2. Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah "sistem" dan "pemerintahan". sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan memengaruhi, keseluruhannya itu,³¹³ sedangkan "Pemerintahan" dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara, jadi tidak hanya menjalankan tugas eksekutif, melainkan juga tugas-tugas yang lainnya, termasuk legislatif dan yudisial.³¹⁴

³¹² *Ibid.*, hlm.283

³¹³ Kurnardi dan Hermaily Ibrahim, *Pengantar Hukum ...*, hlm.171.

³¹⁴ *Ibid*

Jika merujuk kepada ajaran trias politika Pemerintah yang dimaksudkan adalah kekuasaan eksekutif, akan tetapi pembagian kekuasaan seperti itu sulit untuk dilaksanakan secara utuh, oleh karena itu pengertian pemerintahan juga meluas yaitu adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara itu sendiri. Pemerintahan itu pada hakikatnya merupakan segala urusan yang dilakukan oleh negara untuk mengusahakan dan menyelenggarakan kesejahteraan dalam lingkungan segenap rakyatnya dan kepentingan negara itu sendiri.³¹⁵

Sistem pemerintahan yang dianut di dunia sekarang ini dapat digolongkan menjadi tiga yaitu:

- a. Sistem Pemerintahan Presidensial, istilah lainnya bagi sistem pemerintahan presidensial, antara lain adalah *non parliamentary executive* atau *the fixed executive*,³¹⁶ dan *presidential executive contituon*.³¹⁷;
- b. Sistem Pemerintahan Parlemerter, istilah lainnya bagi sistem pemerintahan parlemerter, antara lain adalah: *the parliamentary executive*,³¹⁸ *the cabinet system of government*,³¹⁹ dan *the parliamentary types of government*.³²⁰
- c. Sistem Pemerintahan Presidensial semiParlemerter, Sistem pemerintahan semisering disebut juga dengan campuran, *quasi mixes*, maupun *hybrid*.; dan
- d. Sistem Pemerintahan Referendum (Pengawasan langsung oleh rakyat).

³¹⁵ R.G. Kartasapoetra, *Sistem Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Renika Cipta, 1993), hlm.44.

³¹⁶ Strong, *Modern Political Constitution*, hlm. 251.

³¹⁷ Eric Barendr, *An Introduction to Constitutional Law*, 1st published, (Oxford, New York: Oxford University Press, 1998), hlm. 120.

³¹⁸ Strong, *Modern Political Constitution*, hlm. 212-213.

³¹⁹ Lihat E.C.S. Wade dan G. Godfrey Phillips, *Constitutional Law Outline of the Law and Practice of the Constitution*, Including English local Government, The Constitutional Relations of the British Empire and the Curch of England, 2nd Ed. (London: Longmans, Green and Co, 1936), hlm. 47. Dalam bukunya, E.C.S. Wade dan G. Godfrey Phillips menggunakan pula istilah *Cabinet government* untuk makna yang sama, lihat antara lain hlm. 174.

³²⁰ Lihat Allan R. Ball, scbagaimana dikutip dalam Muchjar Jara, *Pengisian Jabatan Presiden dan Wakil Presiden (Suatu Tinjauan Sejarah Hukum Tata Negara)*, (Jakarta: PT Nadilah Ceria Indonesia, 1995), hlm. 41.

Tujuan awal pemisahan kekuasaan pada dasarnya adalah untuk membatasi kekuasaan raja atau penguasa. Untuk melaksanakan pembatasan terhadap kekuasaan terhadap raja atau penguasa tersebut, maka pelaksanaannya secara umum dapat dibagi 2 (dua), yaitu dengan cara fungsi-fungsi kenegaraan yaitu eksekutif, legislatif dan yudisial dipisahkan (*separation of powers*) atau dengan cara fungsi eksekutif berasal dari (dipilih dari) fungsi legislatif yang dikenal dengan istilah penyatuan kekuasaan (*fusion of powers*). Strong menjelaskan fusi (penggabungan) tersebut sebagai berikut: " ... *the Cabinet is a committee of Parliament tending to be, with the advance of the democracy, a committee of House of Commons*". Berdasarkan hal tersebut, maka terjadi penyatuan kekuasaan legislatif (pada Kamar/Majelis pertama) dengan kekuasaan eksekutif (Kabinet).

Berkebalikan dengan teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), adalah teori penyatuan kekuasaan (*fusion of powers*), yaitu kekuasaan dalam negara tidak merupakan lembaga yang terpisah, tapi disatukan. Saat ini, tidak ada satupun negara yang menyatukan eksekutif, legislatif dan yudisial dalam satu lembaga, akan tetapi hanya menyatukan eksekutif dan legislatif dalam satu lembaga, sedangkan kekuasaan yudisial merupakan kekuasaan yang terpisah sesuai dengan prinsip Negara Hukum, di mana penyelenggara peradilan haruslah independen dan imparsial.

a. Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem pemerintahan presidensial ini bertitik tolak dari konsep pemisahan sebagaimana yang dianjurkan oleh Trias Politika. Sistem ini menghendaki pemisahan secara tegas, khususnya antara badan pemegang kekuasaan eksekutif dan badan legislatif. Negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial, yaitu Amerika Serikat, Filipina, Brasil, Mesir, dan Argentina.

Dalam pemerintahan presidensial tidak ada pemisahan antara fungsi kepala negara dan fungsi kepala pemerintahan karena kedua fungsi tersebut dijalankan oleh presiden.³²¹ Presiden pada sistem presidensial dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui badan

³²¹ Alan R. Ball, *Modern Politic and Government*, (New York: Macmillan Student Editiond, 1971), hlm.24. sebagaimana dikutip oleh Zulkarnaen, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), hlm.134.

pemilihan dan memiliki masa jabatan yang ditentukan oleh konstitusi.³²²

Dalam keadaan normal, kepala pemerintahan dalam sistem presidensial tidak dapat dipaksa untuk mengundurkan diri oleh badan legislatif (meskipun terdapat kemungkinan untuk memecat seorang presiden dengan proses pendakwaan luar biasa). Jika sistem parlementer memiliki pemerintah/eksekutif kolektif atau kolegal, sistem presidensial memiliki eksekutif nonkolegal (satu orang), para anggota kabinet presidensial hanya merupakan penasihat dan bawahan presiden.

Untuk memahami lebih jelas sistem pemerintahan presidensial, dapat dilihat dari ciri, kelebihan, dan kelemahan sistem tersebut sebagai berikut.

1) Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial³²³

- a) Kedudukan presiden di samping sebagai kepala negara, juga sebagai kepala eksekutif (pemerintahan).
- b) Presiden dan parlemen dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.
- c) Karena presiden dan parlemen dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, kedudukan antara kedua lembaga ini tidak bisa saling memengaruhi (menjatuhkan seperti halnya di sistem parlementer).
- d) Meskipun presiden tidak dapat diberhentikan oleh parlemen di tengah-tengah masa jabatannya berlangsung, jika presiden melakukan perbuatan yang melanggar hukum, presiden dapat dijatuhi *Impeachment* (Pengadilan DPR).
- e) Dalam rangka menyusun kabinet (menteri), presiden wajib meminta persetujuan parlemen. Presiden hanya menyampaikan nominasi anggota kabinet, sedangkan parlemen memberi persetujuan personel yang telah diajukan oleh presiden.
- f) Menteri-menteri yang diangkat oleh Presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada Presiden.

³²² Moh. Kurnardi dan Hermaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara ...*, *Op.Cit.*, hlm.177.

³²³ B. Hestu Cipto Handoyo, *Op., Cit.*, hlm.134-137 sebagaimana dikutip oleh Zulkarnaen, *Perbandingan Sistem ...*, *Op.,Cit.*, hlm. 134-135.

- 2) Kelebihan sistem pemerintahan presidensial³²⁴
 - a) Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak bergantung pada parlemen.
 - b) Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Indonesia adalah lima tahun.
 - c) Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
 - d) Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.
- 3) Kekurangan sistem pemerintahan presidensial³²⁵
 - a) Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
 - b) Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
 - c) Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.

b. Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan mosi tidak percaya. Contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer adalah Inggris, India, Malaysia, Jepang, dan Australia.

Pada prinsipnya sistem pemerintahan parlementer menitikberatkan hubungan antara organ negara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif.³²⁶

Sistem pemerintahan parlementer terbentuk karena pergeseran sejarah hegemonia kerajaan. Pergeseran tersebut dapat dijelaskan dalam tiga fase peralihan meskipun perubahan dari fase ke fase yang lain tidak selalu tampak jelas. *Pertama*, pada mulanya

³²⁴ *Ibid.*, hlm.135

³²⁵ *Ibid*

³²⁶ B. Hestu Cipto Handoyo, Op., Cit., hlm.134-137 sebagaimana dikutip oleh Zulkamaen, *Perbandingan Sistem ...*, Op., Cit., hlm.130.

pemerintahan dipimpin oleh seorang raja yang bertanggung jawab atas seluruh sistem politik atau sistem ketatanegaraan. *Kedua*, muncul sebuah majelis dengan anggota yang menentang hegemoni raja. *Ketiga*, majelis mengambil alih tanggung jawab atas pemerintahan dengan bertindak sebagai parlemen maka raja kehilangan sebagian besar kekuasaan tradisionalnya. Oleh sebab itu, keberadaan sistem parlementer tidak lepas dari perkembangan sejarah negara kerajaan seperti Inggris, Belgia, dan Swedia.³²⁷

Sistem parlemen biasanya memiliki perbedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun, beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini.

Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer adalah ada dua kelembagaan eksekutif, yaitu eksekutif yang menjalankan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan serta eksekutif yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan. Eksekutif pertama ada di tangan kabinet atau dewan menteri, sedangkan eksekutif kedua ada di tangan kepala negara, yaitu raja bagi negara yang berbentuk kerajaan dan presiden bagi negara yang berbentuk republik.

Untuk memahami lebih jelas sistem pemerintahan parlementer, berikut ini akan dijelaskan ciri, kelebihan, dan kekurangan sistem tersebut.

1) Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer³²⁸

- a) Hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif (parlemen), bahkan keduanya saling bergantung satu sama lain.
- b) Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri dibentuk oleh parlemen dari partai politik atau organisasi peserta pemilu yang menduduki kursi mayoritas di parlemen.

³²⁷ Douglas V. Verney, *Pemerintahan Parlementer dan Presidensial dalam Sistem Pemerintah Parlementer dan Presidensial*, Arend Lijphard saduran Ibrahim R., Jakarta: Grafindo Perkasa, 1995, hlm. 36 sebagaimana dikutip Zulkarnaen, *Ibid.*, hlm.130-131.

³²⁸ B. Hestu Cipto Handoyo, *Op., Cit.*, hlm.134-137 sebagaimana dikutip oleh Zulkarnaen, *Perbandingan Sistem ... , Op.,Cit.*, hlm.131.

- c) Kepala negara hanya berfungsi atau berkedudukan sebagai kepala negara, tidak sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan.
- d) Dikenal adanya mekanisme pertanggungjawaban menteri kepada parlemen yang mengakibatkan parlemen dapat membubarkan ataupun menjatuhkan mosi tidak percaya kepada kabinet, jika pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh menteri baik di bidangnya masing-masing ataupun atas dasar kolektivitas tidak dapat diterima oleh parlemen.

Jimly Asshiddiqie menyebutkan dalam sistem parlementer dapat dikemukakan enam ciri, yaitu:³²⁹

- a) kabinet dibentuk dan bertanggung jawab kepada parlemen.
- b) kabinet dibentuk sebagai satu kesatuan dengan tanggung jawab kolektif di bawah perdana menteri;
- c) kabinet mempunyai hak konstitusional untuk membubarkan parlemen sebelum periode bekerjanya berakhir;
- d) setiap anggota kabinet adalah anggota parlemen yang terpilih;
- e) kepala pemerintahan (perdana menteri) tidak dipilih langsung oleh rakyat, tetapi hanya dipilih menjadi salah seorang anggota parlemen;
- f) adanya pemisahan yang tegas antara kepala negara dengan kepala pemerintahan.

Pada sistem parlementer kedudukan presiden hanya sebagai kepala negara, yaitu hanya memiliki kedudukan simbolik sebagai pemimpin yang mewakili segenap bangsa dan negara. Di beberapa negara, kepala negara juga memiliki kedudukan seremonial tertentu, seperti pengukuhan, melantik dan mengambil sumpah perdana menteri beserta para anggota kabinet, dan para pejabat tinggi lainnya, mengesahkan undang-undang, mengangkat duta dan konsul, menerima duta besar dan perwakilan negara-negara asing, memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Selain itu, pada negara-negara yang

³²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah (Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara)*, Cet. Ke-1, (Jakarta: UI-PRESS, 1996), hlm.67.

menganut sistem multipartai kepala negara dapat memengaruhi pemilihan calon perdana menteri.³³⁰

- 2) Kelebihan sistem pemerintahan parlementer³³¹
 - a) Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
 - b) Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.
 - c) Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
- 3) Kekurangan sistem pemerintahan parlementer³³²
 - a) Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat bergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
 - b) Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.
 - c) Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar di parlemen dan partai, anggota kabinet dapat menguasai parlemen.
 - d) Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.

Perbedaan utama dari sistem parlementer dengan presidensial adalah kepala pemerintahan. Sistem parlementer dipimpin oleh perdana Menteri, sedangkan sistem presidensial dipimpin oleh seorang presiden.

³³⁰ *Ibid.*, hlm.76-81.

³³¹ Zulkarnaen, *Perbandingan Sistem ... , Op., Cit.*, hlm. 133.

³³² *Ibid.*

Perbedaan-perbedaan antara sistem presidensial dan parlementer dapat dilihat dalam tabel berikut:³³³

Perbedaan	Parlementer	Presidensial
Kepala Negara	Presiden/ raja	Presiden
Kepala Pemerintahan	Perdana menteri	Presiden
Eksekutif/ Kabinet	Berasal dari parlemen dan disetujui oleh perdana menteri	Merupakan pembantu presiden
	Eksekutif anggota parlemen	Eksekutif bukan anggota parlemen
	Eksekutif bisa membubarkan parlemen	Eksekutif tidak bisa membubarkan parlemen
	Kadang-kadang eksekutif mengawasi parlemen	Eksekutif tidak mengawasi parlemen

c. Sistem Pemerintahan Semi atau Campuran

Beberapa negara di dunia tidak menerapkan sistem presidensial ataupun parlemen secara kaku, tetapi menerapkan variasi diantara keduanya, yaitu campuran antara sistem presidensial dengan sistem parlementer. Sistem pemerintahan campuran ini juga dapat disebut sistem semi-presidensial.

Dalam sistem campuran, presiden mengangkat para Menteri termasuk perdana Menteri seperti sistem presidensial, tetapi pada saat yang sama, perdana Menteri juga diharuskan mendapat kepercayaan dari parlemen seperti dalam sistem pemerintahan.³³⁴

Perdana menteri pada umumnya ditugaskan oleh presiden, adalah bertanggung jawab untuk pemerintah domestik sehari-hari, tetapi memiliki tanggung jawab untuk urusan luar negeri, dan pada umumnya dapat mengambil kuasa-kuasa keadaan darurat. Dengan demikian, pada sistem campuran kedudukan presiden tidak hanya sebagai seremonial, tetapi turut serta dalam pengurusan pemerintahan, adanya pembagian otoritas dalam eksekutif.

³³³ *Ibid.*, hlm.136.

³³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengumpulan Peran Pemerintah ..., Op.,Cit.* hlm.89.

Dalam sistem ini diusahakan hal-hal yang terbaik dari sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer karena sistem ini terbentuk dari pengkajian sejarah perjalanan beberapa negara. Dengan demikian, sistem pemerintahan campuran ini biasanya selain memiliki presiden atau raja sebagai kepala negara, juga memiliki kepala pemerintahan, yaitu perdana menteri.³³⁵

Dalam sistem pemerintahan semi atau campuran, terdapat ciri-ciri presidensial dan parlementer secara bersamaan. Jika dominan kriteria presidensial maka dikategorikan sebagai sistem presidensial, akan tetapi jika yang dominan kriteria parlementer maka dikategorikan sebagai sistem parlementer. Giovanni Sartori mengemukakan bahwa satu karakteristik yang harus dimiliki sistem semipresidensial adalah struktur kewenangan ganda (*dual authority structure*), Presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.³³⁶ Berikut adalah karakteristik yang dimiliki oleh sistem pemerintahan semipresidensial, yaitu:³³⁷

- 1) Kepala negara (Presiden) dipilih melalui pemilihan umum, baik secara langsung maupun tidak, untuk masa jabatan tertentu.
- 2) Kepala negara berbagai kekuasaan eksekutif dengan perdana menteri, menimbulkan struktur kewenangan ganda (*dual authority structure*).
- 3) Presiden independen dari parlemen, akan tetapi tidak berhak memerintah sendirian atau secara langsung, dan oleh karena itu keinginannya harus melalui pemerintahannya.
- 4) Perdana menteri dan kabinet bertanggungjawab kepada parlemen, subyek dari mosi tidak percaya, dan memerlukan dukungan mayoritas dari parlemen.
- 5) struktur kewenangan ganda (*dual authority structure*) pada sistem semipresidensial memberikan keseimbangan yang berbeda dan juga untuk mengubah meratanya kekuasaan di dalam eksekutif.

3. Lembaga-Lembaga Negara

Lembaga negara merupakan elemen penting dalam sistem pemerintahan yang bertugas melaksanakan kekuasaan negara

³³⁵ Inu Kencana Safie, Ilmu Pemerintahan, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm.75 sebagaimana dikutip Zulkarnaen, *Perbandingan Sistem ...*, *Op., Cit.*, hlm.137.

³³⁶ Sartori, *Comparative Constitutional*, hlm. 122.

³³⁷ *Ibid.*, hlm.131-132.

sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Dalam konteks negara modern, pembentukan lembaga-lembaga ini mencerminkan prinsip pembagian kekuasaan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan. Setiap lembaga memiliki peran, fungsi, dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan kerangka hukum yang ditetapkan oleh konstitusi.

Pembagian lembaga negara umumnya mengacu pada teori *trias politica* yang mengelompokkan kekuasaan menjadi tiga kategori: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun, perkembangan sistem ketatanegaraan di berbagai negara, termasuk Indonesia, menunjukkan adanya lembaga-lembaga tambahan yang tidak secara langsung termasuk dalam tiga kategori tersebut, tetapi memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan negara, seperti lembaga pemeriksa keuangan atau lembaga yang menegakkan prinsip etika.

a. Pengertian Lembaga Negara

Konsep lembaga negara secara terminologi memiliki keberagaman istilah. Di kepustakaan Inggris, sebutan lembaga negara menggunakan istilah “*political institution*”, sedangkan dalam kepustakaan Belanda dikenal dengan istilah “*staat organen*”. Sementara itu, bahasa Indonesia menggunakan istilah “lembaga negara, badan negara, atau organ negara.”³³⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “lembaga” antara lain diartikan sebagai asal mula atau bakal atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha, atau pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan.³³⁹ Sedangkan negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat.³⁴⁰

³³⁸ Firmansyah Ariin dkk. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, (Jakarta: KRHN bekerjasama dengan MKRI didukung oleh The Asia Foundation dan USAID, 2005), hlm. 29 sebagaimana dikutip oleh Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*, hlm.84

³³⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi.3.-Cet.2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 655. Sebagaimana dikutip oleh Dian Aries Mujiburohman, *Ibid.*

³⁴⁰ Pengertian yang lain dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian lembaga adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang di

Menurut Jimly Asshiddiqie, secara sederhana, istilah lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan lembaga swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Oleh karena itu, lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat disebut sebagai lembaga negara, lembaga negara itu dapat berada di ranah legislatif, eksekutif, yudikatif ataupun yang bersifat campuran.³⁴¹ Dalam pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur yang saling berkaitan yaitu organ dan *functie*. Organ adalah bentuk atau wadahnya sedangkan *functie* adalah isinya.³⁴² Dalam pengertian yang luas Hans Kelsen pendapatnya bahwa “*whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ*”. Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (*legal order*) adalah suatu organ.³⁴³ Artinya, organ negara itu tidak selalu berbentuk organik. Disamping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma (*norm creating*) dan/atau bersifat menjalankan norma.³⁴⁴

Doktrin tentang fungsi lembaga negara yang selama ini berkembang biasanya dikaitkan dengan teori Montesquieu yang memisahkan kekuasaan lembaga-lembaga negara ke dalam tiga fungsi kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif (kekuasaan membuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (kekuasaan pelaksanaan undang-undang) dan kekuasaan yudikatif (kekuasaan mengadili). Tiga fungsi tersebut ke dalam tiga jenis lembaga negara yang merupakan buah pemikiran Montesquieu dianggap tidak relevan lagi mengingat bentuk dan sistem yang dianut oleh negara-negara di

organisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. *Ibid*

³⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 31.

³⁴² Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 49.

³⁴³ Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State*, Russell & Russell, New York, 1961, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Cetakan I, (bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2006), hlm. 276 sebagaimana dikutip oleh Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*, hlm.85.

³⁴⁴ *Ibid*, hlm. 276-277 sebagai dikutip oleh Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*, *Ibid*.

dunia dewasa ini telah mengalami perkembangan yang sangat berbeda dan variatif.

Lembaga-lembaga yang ada dalam sebuah negara pun mengalami perubahan atau perluasan fungsi menyesuaikan dengan kompleksitas masalah dalam kehidupan kenegaraan. Faktanya lembaga-lembaga tersebut sering bersentuhan dan saling berkaitan satu sama lain dalam menjalankan fungsinya. Lembaga-lembaga tersebut statusnya sederajat dan saling melakukan kontrol dan pengendalian satu sama lain dengan mekanisme *checks and balances*. Hal ini berarti bahwa satu cabang kekuasaan dalam negara tidak lagi secara eksklusif memegang salah satu dari tiga fungsi kekuasaan tersebut.

Lembaga-lembaga yang ada dalam sebuah negara pun mengalami perubahan atau perluasan fungsi menyesuaikan dengan kompleksitas masalah dalam kehidupan kenegaraan. Faktanya lembaga-lembaga tersebut sering bersentuhan dan saling berkaitan satu sama lain dalam menjalankan fungsinya. Lembaga-lembaga tersebut statusnya sederajat dan saling melakukan kontrol dan pengendalian satu sama lain dengan mekanisme *checks and balances*. Hal ini berarti bahwa satu cabang kekuasaan dalam negara tidak lagi secara eksklusif memegang salah satu dari tiga fungsi kekuasaan tersebut.

Di sisi lain, organ negara dalam arti sempit adalah apabila memiliki kedudukan hukum tertentu yang ditentukan oleh UUD. Organ negara inilah yang disebut dengan lembaga negara yang sering pula disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan nondepartemen, atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk oleh UUD, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari UU, atau bahkan hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Dasar hukum pembentukan suatu lembaga dapat menjadi salah satu kriteria untuk menentukan hierarki kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan. Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan UU merupakan organ UU, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Sedangkan Parlemen yang menetapkan undang-undang dan warga negara yang memilih para wakilnya melalui pemilihan umum sama-sama merupakan

organ negara dalam arti luas. Ciri-ciri penting organ negara dalam arti sempit ini adalah bahwa (1) organ negara itu dipilih atau diangkat untuk menduduki jabatan atau fungsi tertentu; (2) fungsi itu dijalankan sebagai profesi utama atau bahkan secara hukum bersifat eksklusif; dan (3) karena fungsinya itu, ia berhak untuk mendapatkan imbalan gaji dari negara”.³⁴⁵

Selanjutnya, lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk dengan UU merupakan organ undang-undang, sementara yang dibentuk dengan Keputusan Presiden tentunya lebih rendah lagi tingkat jabatannya. Demikian pula jika lembaga dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), tentu lebih rendah lagi tingkatannya.³⁴⁶

Dengan demikian lembaga negara adalah semua badan/organ negara yang kewenangan serta fungsinya diatur oleh peraturan perundang-undangan, baik itu diatur dalam UUD 1945, UU atau Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Daerah (Perda), lembaga negara yang bukan diatur oleh peraturan perundang-undangan bukan sebagai lembaga negara.

Menurut Harun Alrasid, Badan-Badan Negara yang dibentuk oleh pembuat UUD 1945 merupakan transformasi dari aparatur negara jaman Hindia-Belanda, misalnya jabatan *Gouverneur Generaal* dan *Luitenant Gouvernuer Generaal* diubah menjadi Presiden dan Wakil Presiden, *Directeur van een Department* menjadi Menteri, *Raad van Nederlands-Indie* menjadi Dewan Pertimbangan Agung, *Volksraad* menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, *Algemene Rekenkamer* menjadi Badan Pemeriksa Keuangan, dan *Hooggerechshof* menjadi Mahkamah Agung, untuk menggantikan kedudukan Raja/Ratu Belanda, sebagai pihak Gubernur Jenderal harus bertanggung jawab

³⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Ketatanegaraan PascaPerubahan UUD 1945 dan Tantangan Pembaharuan Pendidikan Hukum Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Perkembangan Ketatanegaraan PascaPerubahan UUD dan Lokakarya Pembaharuan Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia”, diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar HTN dan HAN, Di Jakarta, 7 September 2004, hlm. 32. Sebagaimana dikutip oleh Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara, Ibid.*, hlm.87.

³⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara ...*, hlm.43

diciptakanlah MPR, yang memegang kedaulatan Rakyat dan kepadanya Presiden harus memberikan pertanggungjawaban.³⁴⁷

Konsepsi lembaga negara dalam UUD 1945 pascaamandemen tidak menyebutkan atau menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan “lembaga negara” mana yang bisa diklasifikasikan sebagai lembaga-lembaga dan mana yang bukan lembaga negara. Karena tidak banyak literatur di Indonesia yang membahas mengenai pengertian lembaga negara. Dalam perspektif sejarah ketatanegaraan Indonesia, istilah lembaga negara dalam penyebutannya beragam, istilah “lembaga negara” dikenal istilah lain seperti “badan”, “organ”, “alat-alat perlengkapan”, “alat perlengkapan negara”. Masing-masing istilah mempunyai pengertian yang sama, tergantung dengan kewenangan-serta fungsi yang menganturnya, baik itu diatur dalam UUD maupun peraturan perundang-undangan di bawah UUD.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia mengenal lima konstitusi yang telah berlaku di Indonesia yaitu UUD 1945 berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949, Konstitusi RIS 1949 berlaku mulai dari Desember 1949 hingga Agustus 1950, UUDS 1950 berlaku Agustus 1950 hingga Juli 1959, UUD 1945 berlaku kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli hingga 21 Mei 1999, UUD 1945 Hasil Amandemen, Amandemen UUD 1945 pertama pada tanggal 19 oktober 1999, Amandemen UUD 1945 kedua pada tanggal 18 Agustus 2000, Amandemen UUD 1945 ketiga pada tanggal 9 November 2001, Amandemen UUD 1945 keempat pada tanggal 10 Agustus 2002.

Istilah lembaga negara dalam UUD 1945 Pra Amandemen tidak mengenal istilah lembaga negara. UUD 1945 Pra Amandemen menggunakan istilah lembaga negara dengan istilah badan. Misalnya badan pemeriksa keuangan (BPK),³⁴⁸ badan-badan kehakiman,³⁴⁹ dan dalam Penjelasan Umum UUD 1945 mengenai Sistem Pemerintahan Negara angka 3 yang menyebutkan “Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan yang bernama Majelis

³⁴⁷ Harun Alrasid, *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah oleh MPR*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2004), hlm. 38 sebagaimana dikutip oleh Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara, Ibid.*, hlm.88.

³⁴⁸ Pasal 23 ayat (5) UUD 1945

³⁴⁹ Pasal 24 ayat (2) UUD 1945

Permasyarakatan Rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.”

Istilah lembaga negara dalam Konstitusi RIS menggunakan istilah alat-alat perlengkapan, dalam Konstitusi RIS menyebutkan alat-alat perlengkapan Federal Republik Indonesia Serikat adalah:³⁵⁰

- 1) Presiden;
- 2) Menteri-menteri;
- 3) Senat;
- 4) Dewan Perwakilan Rakyat;
- 5) Mahkamah Agung Indonesia;
- 6) Dewan Pengawas Keuangan.

Istilah lembaga negara dalam UUDS 1950 menggunakan istilah alat perlengkapan negara. Dalam UUDS 1950 menyebutkan alat perlengkapan negara dalam Pasal 44 UUDS 1950 menyebutkan bahwa alat perlengkapan negara ialah:³⁵¹

- 1) Presiden dan Wakil Presiden;
- 2) Menteri-menteri;
- 3) Dewan Perwakilan Rakyat;
- 4) Mahkamah Agung;
- 5) Dewan Pengawas Keuangan.

Dengan demikian, istilah lembaga negara tidak terdapat di dalam UUD 1945, Konstitusi RIS dan UUDS. Istilah lembaga negara muncul di dalam Ketetapan MPRS Nomor VIII/MPRS/1965 tentang Prinsip-Prinsip Musyawarah untuk Mufakat dalam Demokrasi Terpimpin sebagai Pedoman bagi Lembaga-Lembaga Permasyarakatan/Perwakilan, bahwa lembaga-lembaga negara berdasarkan UUD 1945 adalah: MPR, DPR, Kementerian Negara, DPA, Pemerintah Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung dan Lembaga-lembaga negara berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya terdapat juga istilah lembaga negara dalam tiga ketetapan MPR, yaitu:

³⁵⁰ Konstitusi RIS 1949, Bab III Perlengkapan Republik Indonesia Serikat bagian Ketentuan Umum.

³⁵¹ Pasal 44 UUDS 1950.

- 1) Ketetapan MPRS Nomor X/MPRS/1966 tentang Kedudukan Semua Lembaga-Lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah pada Posisi dan Fungsi yang Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1973 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar-Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.
- 3) Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar-Lembaga-Lembaga Tertinggi Negara.

Dengan ditetapkan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003. Ketiga ketetapan MPR tersebut di atas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena telah berakhirnya masa berlakunya atau karena materi telah diatur dalam UUD 1945.

b. Lembaga-Lembaga Negara Indonesia Sebelum Perubahan UUD 1945

Sebelum amandemen UUD 1945 dikenal beberapa istilah yang dapat digunakan untuk mendefinisikan lembaga atau organ negara. Konstitusi RIS menyebutkannya dengan alat perlengkapan federal. Yang terdiri dari Presiden, menteri-menteri, senat, DPR, MA dan Dewan Pengawas Keuangan. Adapun UUDS dalam Pasal 44 menyebut Alat Perlengkapan Negara yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, menteri-menteri, DPR, MA dan Dewan Pengawas Keuangan.

Lembaga-lembaga negara sebelum amandemen UUD 1945 menyebutkan satu lembaga tertinggi negara dan lima lembaga tinggi negara seperti dalam gambar di bawah ini:

- 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 2) Presiden;
- 3) Dewan Perwakilan Rakyat;
- 4) Mahkamah Agung;
- 5) Badan Pemeriksaan Keuangan; dan
- 6) Dewan Pertimbangan Agung.

1) Majelis Permusyawaratan Rakyat

Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa anggota MPR terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan daerah dan Utusan Golongan. Menurut ketentuan UU Nomor 16 Tahun 1969 kemudian diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 1975, yang dimaksud dengan utusan golongan adalah:

- a) Golongan politik yang dipilih dalam pemilihan umum.
- b) Golongan bukan karya ABRI. Kalau diperhatikan kelompok kedua ini sama dengan apa yang dimaksud dengan golongan fungsional dari kelompok yang bukan ABRI umpamanya, wartawan, cendekiawan, alim ulama dan sebagainya.
- c) Golongan karya ABRI.

Adapun wewenang MPR menurut UUD 1945 adalah:

- a) Pasal 3, MPR menetapkan UUD dan GBHN
- b) Pasal 6 ayat (2), Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak.
- c) Pasal 37 ayat (1), mengubah UUD.

2) Presiden

Presiden menurut Pasal 6 ayat (2) presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak, kemudian Pasal 6 ayat (1) menyebutkan Presiden adalah orang Indonesia asli. Untuk pertama kali pemilihan Presiden belum bisa melaksanakan amanat pasal 6 ayat (2) tersebut mengingat MPR belum dibentuk, untuk itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memilih Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden, hal ini dimungkinkan, karena diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyebutkan “Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh PPKI”.

Adapun kekuasaan presiden menurut UUD 1945 dapat dibagi dalam tiga hal:

- a) Kekuasaan Presiden dalam bidang eksekutif
- b) Kekuasaan Presiden dalam bidang legislatif
- c) Kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara

Adapun presiden dibidang eksekutif diatur pada Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, yaitu memegang kekuasaan Pemerintahan menurut UUD dan menetapkan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan UU sebagaimana mestinya. Kekuasaan Presiden dalam bidang legislatif merupakan

partner dari DPR yang artinya presiden bekerja sama dengan DPR dalam tugas-tugas legislatif yaitu dalam membuat Undang-Undang dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ketentuan Presiden mempunyai wewenang dalam bidang legislatif seperti diatur dalam Pasal 5 ayat (1), Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR, Pasal 20 ayat (1) Tiap-tiap Undang-Undang dengan persetujuan DPR dan Pasal 21 ayat (1) anggota-anggota DPR berhak mengajukan rancangan Undang-Undang.

Sedangkan presiden sebagai Kepala Negara, diatur dalam Pasal 10 memegang kekuasaan tertinggi terhadap TNI, Pasal 11 menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, Pasal 12 menyatakan dalam keadaan bahaya, Pasal 13 mengangkat dan menerima duta dan konsul, Pasal 14 memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi dan pasal 15 memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain.

3) Dewan Perwakilan Rakyat

Susunan keanggotaan DPR diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 19) berdasarkan beberapa ketentuan UU tentang DPR, bahwa keanggotaan DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum dan dengan penunjukan/pengangkatan, anggota DPR yang diangkat tersebut terdiri dari golongan karya angkatan bersenjata dan golongan karya bukan angkatan bersenjata.

Tugas DPR dapat baca dalam UUD 1945 terutama pada pasal-pasal yakni: Pasal 20 ayat (1), 20 Ayat (2), 22 ayat (1), (2), (3), Pasal 23 ayat (1), (2), (3) dan (4). Adapun wewenang DPR yaitu:

- a) Hak bertanya;
- b) Hak interpelasi;
- c) Hak angket;
- d) Hak inisiatif;
- e) Hak budget; dan
- f) Hak amandemen.

4) Dewan Pertimbangan Agung

Pasal 16 Ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa susunan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) ditetapkan dengan Undang-Undang, ayat (2) menyatakan bahwa DPA berkewajiban memberi

jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Pada era orde lama keanggotaan DPA terdiri dari wakil dari golongan politik, wakil dari golongan karya dan wakil pemuka-pemuka daerah, sedangkan yang menjadi ketuanya Presiden Soekarno sendiri. Kemudian di era orde baru dikeluarkanlah UU Nomor 4 Tahun 1978, maka susunan anggota DPA terdiri dari: Tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh karya, tokoh daerah dan tokoh nasional. Di dalam UU tersebut dijelaskan pula bahwa anggota DPA tidak boleh dirangkap oleh: (1) Presiden; (2) Wakil presiden; (3) Menteri; (4) Jaksa Agung; (5) Ketua/Hakim Agung; (6) Ketua/ Anggota dan Pemeriksa Keuangan; (7) Anggota DPR; (8) Pimpinan MPR; dan (9) Jabatan lain yang tidak mungkin dirangkap menurut peraturan perundang-undangan.

5) Mahkamah Agung

Sebagai negara yang menganut paham negara hukum (penjelasan UUD 1945), maka Mahkamah Agung (MA) mempunyai kedudukan yang sangat strategis, untuk menegakkan hukum melalui peradilan yang berada di bawahnya, baik dalam hal pengawasan putusan maupun dalam memberikan keadilan terakhir kepada masyarakat.

MA mempunyai hak menguji formil untuk menilai sesuatu peraturan perundang-undangan (di bawah UU) itu dibuat sebagaimana mestinya menurut UUD 1945, sedangkan hak menguji materiil hak dari MA untuk menentukan apakah suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu lembaga negara itu isinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan alasan formil dan materiil tidak dipenuhi, maka MA berhak menyatakan suatu peraturan perundang-undangan itu tidak sah dan batal.

Mahkamah Agung membawahi 4 (empat) peradilan di Indonesia, yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

6) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Diatur pasal 23 ayat (5), BPK pertama kali berdiri 1 Januari 1947 berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 11/UM Tahun 1946. Di dalam prakteknya lembaga ini kedudukannya di bawah presiden (*untergeordnet*) seperti pada era orde lama dan hal ini juga disebutkan dalam penjelasan pasal 23 ayat (5) UUD 1945,

sebaliknya badan ini bukan suatu badan yang berdiri di atas pemerintah.

c. Lembaga-Lembaga Negara Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945

Sebagai negara demokrasi, pemerintahan Indonesia menerapkan teori trias politika. Trias politika adalah pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bidang yang memiliki kedudukan sejajar.³⁵² Ketiga bidang tersebut yaitu:

- 1) Legislatif bertugas membuat undang-undang. Bidang legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- 2) Eksekutif bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang. Bidang eksekutif adalah presiden dan wakil presiden beserta Menteri-menteri yang membantunya.
- 3) Yudikatif bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Adapun unsur yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Lembaga-lembaga negara Indonesia diposisikan sesuai dengan ketiga unsur di depan. Selain lembaga tersebut masih ada lembaga yang lain. Lembaga tersebut antara lain Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Komisi Yudisial (KY), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga-lembaga negara seperti Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru. Selain itu amandemen UUD 1945 juga menghapuskan Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Sebagai penggantinya, Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan pada Presiden. Berikut adalah nama lembaga-lembaga negara hasil amandemen UUD'45, fungsi, tugas dan wewenangnya.

Dalam UUD 1945, terdapat tidak kurang dari 34 organ yang disebut keberadaannya dalam UUD 1945. Ke-34 organ atau lembaga tersebut adalah.³⁵³

³⁵² A. Ahsin Thohari, "*Kedudukan Komisi-komisi Negara dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*", Jurnal Hukum Jentera, edisi 12 Tahun III, April-Juni 2006, sebagaimana dikutip oleh Martha Eri Safira, *Hukum Tata Negara ...*, hlm.76.

³⁵³ Mengenai kelembagaan Negara selengkapnya dapat dibaca dalam buku Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara PascaReformasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).

- 1) Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR) diatur dalam Bab III UUD 1945 yang juga diberi judul “Majelis permusyawaratan Rakyat”;
- 2) Presiden yang diatur keberadaannya dalam Bab III UUD 1945, mengenai Kekuasaan Pemerintahan Negara;
- 3) Wakil Presiden yang keberadaannya diatur dalam beberapa pasal dalam Bab III, yaitu Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 8, dan Pasal 9.
- 4) Menteri dan Kementerian Negara yang diatur tersendiri dalam Bab V UUD 1945, yaitu pada Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3);
- 5) Menteri Luar Negeri sebagai menteri triumpirat yang dimaksud oleh Pasal 8 ayat (3) UUD 1945, yaitu bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan sebagai pelaksana tugas kepresidenan apabila terdapat kekosongan dalam waktu yang bersamaan dalam jabatan Presiden dan Wakil Presiden;
- 6) Menteri Dalam Negeri sebagai triumpirat bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan menurut Pasal 8 ayat (3) UUD 1945;
- 7) Menteri Pertahanan yang bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri ditentukan sebagai menteri triumpirat menurut Pasal 8 ayat (3) UUD 1945;
- 8) Dewan Pertimbangan Presiden yang diatur dalam Pasal 16 Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara;
- 9) Duta Besar seperti diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2);
- 10) Konsul seperti yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1);
- 11) Pemerintahan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6) dan ayat (7) UUD 1945;
- 12) Gubernur Kepala Pemerintah Daerah seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;
- 13) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat 3 UUD 1945;
- 14) Pemerintahan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6) dan ayat (7) UUD 1945;
- 15) Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;
- 16) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945;

- 17) Pemerintahan Daerah Kota sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6) dan ayat (7) UUD 1945;
- 18) Walikota Kepala Pemerintah Daerah Kota seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;
- 19) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota seperti yang diatur oleh Pasal 18 ayat (3) UUD 1945;
- 20) Satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau istimewa seperti dimaksud oleh Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, diatur dengan undang-undang.
- 21) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diatur dalam Bab VII UUD 1945;
- 22) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diatur dalam Bab VIIA UUD 1945;
- 23) Komisi Penyelenggaraan Pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menentukan bahwa pemilihan umum harus diselenggarakan oleh suatu komisi yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;
- 24) Bank sentral yang disebutkan keberadaannya tanpa menentukan nama oleh Pasal 23D UUD 1945;
- 25) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diatur tersendiri dalam Bab VIIIA dengan judul Badan Pemeriksa Keuangan;
- 26) Mahkamah Agung (MA) yang keberadaannya diatur dalam Bab IX, Pasal 24 dan Pasal 24A UUD 1945;
- 27) Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga diatur keberadaannya dalam Bab IX, Pasal 24 dan Pasal 24C UUD 1945;
- 28) Komisi Yudisial yang juga diatur dalam Bab IX, Pasal 24B UUD 1945 sebagai auxiliary organ terhadap Mahkamah Agung yang diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 24A UUD 1945;
- 29) Tentara Nasional Indonesia (TNI) diatur tersendiri dalam UUD 1945, yang disebut dalam Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, pada Pasal 30 UUD 1945;
- 30) Angkatan Darat (TNI AD) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945;
- 31) Angkatan Laut (TNI AL) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945;
- 32) Angkatan Udara (TNI AU) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945;
- 33) Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang juga diatur dalam Bab XII Pasal 30 UUD 1945;
- 34) Badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kehakiman seperti kejaksaan diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi,

“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”.

Dalam UUD 1945 pascaamandemen, lembaga-lembaga negara disebutkan semakin banyak serta tidak merinci secara tegas dan jelas tentang badan/organ yang masuk dalam kategori lembaga negara. Istilah lembaga negara dapat di telusuri di dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C ayat (1) yaitu: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum”, dan dalam Pasal II aturan peralihan yang berbunyi: “Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dasar dan belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”.

Setelah perubahan UUD 1945 dikenal beberapa istilah untuk mengidentifikasi organ-organ penyelenggara negara, yakni istilah” badan, dewan, komisi, mahkamah, majelis, serta lembaga”. Sedangkan dalam UUD 1945 Pascaamandemen Lembaga-lembaga negara, baik yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 maupun oleh UU, yang dimuat secara tegas nama dan kewenangannya yaitu:

- 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 2) Dewan Perwakilan Rakyat;
- 3) Dewan Perwakilan daerah;
- 4) Presiden;
- 5) Mahkamah Agung;
- 6) Mahkamah Konstitusi;
- 7) Badan Pemeriksa Keuangan;
- 8) Komisi Yudisial;
- 9) Komisi Pemilihan Umum;
- 10) Bank Sentral;
- 11) Pemerintahan Daerah;
- 12) TNI/POLRI).

1) Majelis Permusyawaratan Rakyat

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebelum perubahan UUD 1945, merupakan lembaga dengan supremasi tertinggi, MPR merupakan lembaga penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia seperti yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, menyatakan: “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. MPR sebagai lembaga tertinggi negara, pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Tugas dan wewenang MPR sebelum Perubahan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 6, Pasal 37, dan Penjelasan, ialah:

- a) menetapkan UUD 1945 dan garis-garis besar daripada haluan negara, serta mengubah UUD 1945;
- b) menetapkan garis-garis besar haluan negara;
- c) memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden;
- d) membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara yang lain, termasuk penetapan garis-garis besar haluan negara;
- e) memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan Majelis;
- f) menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden dan Wakil Presiden;
- g) meminta pertanggungjawaban dari Presiden mengenai pelaksanaan garis-garis besar haluan negara dan menilai pertanggungjawaban tersebut;
- h) mencabut kekuasaan dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden sungguh-sungguh melanggar Undang-Undang Dasar dan/atau garis-garis besar haluan negara;
- i) menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis;
- j) menetapkan Pimpinan Majelis yang dipilih dari dan oleh Anggota;
- k) mengambil dan/atau memberi keputusan terhadap Anggota yang melanggar sumpah/janji Anggota.

Pascaperubahan terhadap UUD 1945, kedudukan MPR tidak lagi dianggap sebagai lembaga tertinggi negara karena ketentuan pasal tersebut telah berubah berdasarkan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Majelis Permusyawaratan Rakyat diatur dalam Bab III UUD 1945 yang juga diberi judul “Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR terdiri sebagai atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan Umum dan diatur lebih lanjut oleh undang-undang.³⁵⁴ MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.³⁵⁵ Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak.³⁵⁶ Kedudukan dan wewenang MPR pascaamandemen UUD 1945: mengubah dan menetapkan UUD,³⁵⁷ melantik Presiden dan atau Wakil Presiden,³⁵⁸ memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar,³⁵⁹ melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, atau diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya,³⁶⁰ memilih dan melantik Wakil Presiden dari dua yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari,³⁶¹ memilih dan melantik Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari.³⁶² Tugas MPR diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 17 Tahun 2014, yaitu:

- a) memasyarakatkan ketetapan MPR;
- b) memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c) mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD 1945, serta pelaksanaannya; dan

³⁵⁴ Pasal 2 ayat (1) perubahan keempat UUD 1945.

³⁵⁵ Pasal 2 ayat (2) UUD 1945.

³⁵⁶ Pasal 2 ayat (3) UUD 1945.

³⁵⁷ Pasal 3 ayat (1) Perubahan ketiga UUD 1945.

³⁵⁸ Pasal 3 ayat (2) Perubahan ketiga UUD 1945.

³⁵⁹ Pasal 3 ayat (3) Perubahan ketiga UUD 1945.

³⁶⁰ Pasal 8 ayat (1) Perubahan ketiga UUD 1945.

³⁶¹ Pasal 8 ayat (2) Perubahan ketiga UUD 1945.

³⁶² Pasal 8 ayat (3) Perubahan keempat UUD 1945.

d) menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD 1945.

2) Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota.³⁶³ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum ditetapkan sebagai berikut:

- a) jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang;
- b) jumlah anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyaknya 100 orang;
- c) jumlah anggota DPRD kabupaten/kota sedikitnya 20 orang dan sebanyak-banyaknya 50 orang.

Keanggotaan DPR diresmikan dengan Keputusan Presiden. Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara. Masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna DPR.³⁶⁴ Lembaga negara DPR mempunyai fungsi berikut ini:³⁶⁵

- a) *Fungsi legislasi*, artinya DPR berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang.
- b) *Fungsi anggaran*, artinya DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- c) *Fungsi pengawasan*, artinya DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang.

DPR sebagai lembaga negara mempunyai hak-hak, antara lain sebagai berikut:³⁶⁶

³⁶³ Bagir Manan, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 BARU* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm.74.

³⁶⁴ *Ibid.*

³⁶⁵ *Ibid.*, hlm.75.

³⁶⁶ *Ibid.*

- a) *Hak interpelasi* adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.
- b) *Hak angket* adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c) *Hak menyatakan pendapat* adalah hak DR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kejadian yang luar biasa yang terdapat di dalam negeri disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Untuk memudahkan tugas anggota DPR maka dibentuk komisi-komisi yang bekerja sama dengan pemerintah sebagai mitra kerja.

3) Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga negara baru yang sebelumnya tidak ada. DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD terdiri atas wakil-wakil dari provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum.³⁶⁷

Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi tidak sama, tetapi ditetapkan sebanyak-banyaknya empat orang. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, tetapi selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota Republik Indonesia. Masa jabatan anggota DPD adalah lima tahun.³⁶⁸ Sesuai dengan Pasal 22D UUD 1945 maka kewenangan DPD, antara lain sebagai berikut:

- a) Dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah.

³⁶⁷ *Ibid.*, hlm.54

³⁶⁸ *Ibid.*

- b) Ikut merancang undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- c) Dapat memberi pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan rancangan undang-undang, RAPBN, pajak, pendidikan, dan agama.
- d) Dapat melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dengan daerah, pajak, pendidikan, dan agama.

4) Presiden dan Wakil Presiden

Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif yaitu presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Sebelum adanya amandemen UUD 1945, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR, tetapi setelah amandemen UUD 1945 presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Presiden dan wakil presiden sebelum menjalankan tugasnya bersumpah atau mengucapkan janji dan dilantik oleh ketua MPR dalam sidang MPR. Setelah dilantik, presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan sendiri. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dan wakil presiden tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.³⁶⁹ Sebagai seorang kepala negara, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik

³⁶⁹ *Ibid.*, hlm.55

Indonesia Tahun 1945, Presiden mempunyai wewenang sebagai berikut:³⁷⁰

- a) membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
- b) mengangkat duta dan konsul. Duta adalah perwakilan negara Indonesia di negara sahabat. Duta bertugas di kedutaan besar yang ditempatkan di ibu kota negara sahabat itu. Sedangkan konsul adalah lembaga yang mewakili negara Indonesia di kota tertentu di bawah kedutaan besar kita;
- c) menerima duta dari negara lain; dan
- d) memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama baik Indonesia.

Sebagai seorang kepala pemerintahan, presiden mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan pemerintahan negara Indonesia. Wewenang, hak dan kewajiban Presiden sebagai kepala pemerintahan, diantaranya:³⁷¹

- a) memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar;
- b) berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR;
- c) menetapkan peraturan pemerintah;
- d) memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa;
- e) memberi grasi dan rehabilitasi dengan memerhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi adalah pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang dijatuhi hukuman. Sedangkan rehabilitasi adalah pemulihan nama baik atau kehormatan seseorang yang telah dituduh secara tidak sah atau dilanggar kehormatannya; dan
- f) memberi amnesti dan abolisi dengan memerhatikan pertimbangan DPR. Amnesti adalah pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan oleh negara kepada tahanan-tahanan, terutama tahanan politik. Sedangkan abolisi adalah pembatalan tuntutan pidana.

³⁷⁰ *Ibid.*

³⁷¹ *Ibid.*, hlm.56

Selain sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, seorang presiden juga merupakan panglima tertinggi angkatan perang. Dalam kedudukannya seperti ini, presiden mempunyai wewenang sebagai berikut:³⁷²

- a) menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR;
- b) membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR; dan
- c) menyatakan keadaan bahaya.

5) Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di negara kita. Perlu diketahui bahwa peradilan di Indonesia dapat dibedakan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara (PTUN).

Kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung, antara lain sebagai berikut:³⁷³

- a) berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang;
- b) mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi; dan
- c) memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitasi.

6) Mahkamah Konstitusi

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan MK

³⁷² *Ibid.*, hlm.57

³⁷³ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: UII Press), 82-83

merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. Keberadaan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.³⁷⁴

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Menurut undang-undang, Mahkamah Konstitusi adalah salah satu salah satu lembaga Yudikatif selain Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.³⁷⁵

Dalam versi lain ada beberapa pengertian terkait Mahkamah Konstitusi, antara lain; lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan Kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.³⁷⁶ Lembaga kehakiman tertinggi Negara yang berwenang meninjau ulang eksistensi sebuah undang-undang serta menafsirkannya. Selain itu masih banyak lagi definisi-definisi serupa yang dilontarkan para pakar hukum dan ketatanegaraan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.³⁷⁷

Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh DPR, Presiden dan Mahkamah Agung, dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Susunan organisasinya terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan 7 (tujuh) anggota hakim konstitusi, untuk kelancaran tugas dan wewenangnya Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, yang susunan organisasi, fungsi, tugas dan wewenangnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden atas

³⁷⁴ <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

³⁷⁵ A. Ahsin Thohari, "Kedudukan Komisi-komisi Negara dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Hukum Jentera, edisi 12 Tahun III, April-Juni 2006.

³⁷⁶ Jimly Asshiddiqie, "Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945", hlm.75.

³⁷⁷ *Ibid.*

usul Mahkamah Konstitusi. Sembilan orang hakim konstitusi diisi oleh calon yang dipilih oleh 3 lembaga, yaitu 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, 3 (tiga) orang oleh Presiden, dan 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung. Jika terdapat lowongan jabatan, maka lembaga yang akan mengisi lowongan tersebut adalah lembaga darimana pencalonan hakim sebelumnya berasal. Dengan adanya keterlibatan ketiga lembaga negara yang mencakup cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tersebut dalam rekrutmen hakim konstitusi dapat dijamin adanya keseimbangan kekuatan antara cabang-cabang kekuasaan negara tersebut dan sekaligus pula menjamin netralitas dan imparialitas Mahkamah Konstitusi dalam hubungan antarlembaga negara. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, apalagi terkait dengan kewenangan mengadili perkara sengketa lembaga negara.³⁷⁸

Ide/gagasan pembentukan MK sebenarnya sudah menyeruak semenjak masa kemerdekaan, tepatnya pada waktu penyusunan UUD 1945. Namun gagasan Muh. Yamin itu dimentahkan oleh Soepomo yang menolak keras adanya lembaga tersebut dengan alasan bahwa; pertama, konsep dasar yang dianut dalam UUD yang telah disusun bukan konsep pemisah kekuasaan (*separation of power*) melainkan konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*); kedua, tugas hakim adalah menerapkan undang-undang bukan menguji undang-undang; dan ketiga, kewenangan hakim untuk melakukan pengujian undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sehingga ide akan pengujian undang-undang terhadap UUD yang diusulkan Yamin tersebut ditolak dan tidak diadopsi dalam UUD 1945.³⁷⁹

Seiring dengan momentum perubahan UUD 1945 pada masa reformasi (1999-2004), ide pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia makin menguat. Puncaknya terjadi pada tahun 2001 ketika ide pembentukan MK diadopsi dalam

³⁷⁸ Jimly Asshiddiqie, makalah Workshop tentang *Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi Implementasi MOU Helsinki dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Penyelenggaraan Pemilu pada Aceh 2011 yang Aman, Tertib, dan Damai*, di Jakarta, Kamis, 8 Desember, 2011, sebagaimana dikutip oleh Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara ...*, hlm.103-104.

³⁷⁹ *Ibid.*

perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 dalam Perubahan Ketiga.³⁸⁰ Selanjutnya untuk merinci dan menindaklanjuti amanat Konstitusi tersebut, Pemerintah bersama DPR membahas Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah dilakukan pembahasan beberapa waktu lamanya, akhirnya RUU tersebut disepakati bersama oleh pemerintah bersama DPR dan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 13 Agustus 2003. Pada hari itu juga, UU tentang MK ini ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dan dimuat dalam Lembaran Negara pada hari yang sama, kemudian diberi nomor UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Ditilik dari aspek waktu, Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk MK dan sekaligus sebagai negara pertama di dunia yang membentuk lembaga ini pada abad ke-21. Tanggal 13 Agustus 2003 inilah yang kemudian disepakati para hakim konstitusi menjadi hari lahir Mahkamah Konstitusi.³⁸¹

Melihat carut-marut penegakan hukum di Indonesia, di mana masing-masing lembaga merasa paling benar dan tidak mau disalahkan, sehingga saling lempar tanggungjawab. Hal itu diperparah oleh ulah oknum-oknum lembaga kehakiman, aparat penegak hukum dan kalangan penguasa serta para politikus untuk mencari celah demi keuntungan individual. Maka pemerintah berusaha mengembalikan pada keadaan Negara yang ideal dengan membentuk lembaga konstitusi yang bertujuan menguji apakah suatu produk hukum yang ditelurkan oleh para wakil rakyat itu konstitusional atau tidak, atau bahkan bertentangan dengan hierarki undang-undang yang ada di Indonesia. Tugas MK adalah guna mempertahankan:³⁸²

- a) Terciptanya prinsip “pemisahan Kekuasaan (*separation of law*) dan *checks and balance*” sebagai pengganti sistem supremasi parlemen yang berlaku pada masa sebelumnya.

³⁸⁰ *Ibid.*

³⁸¹ Jimly Asshiddiqie, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, 76.

³⁸² *Ibid.*

- b) Mengontrol peranan hukum dari proses produk keputusan politik yang hanya didasarkan pada prinsip *The rule of majority* (suara terbanyak), yang senyatanya berdasar suka atau tidak suka bukan atas dasar keadilan.
- c) Mengawal (*the guardian*) dan mengawasi norma-norma hukum dasar yang terkandung dalam UUD 1945.

Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) merupakan salah satu lembaga negara yang mempunyai kedudukan setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Yudisial (KY). Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga yudikatif selain Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang MK yang disahkan pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan selanjutnya diterbitkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang struktur MK.

Sebagai cabang lembaga yudikatif/kehakiman Negara yang berwenang mengurus perkara-perkara tertentu sebagaimana amanat UUD 1945 MK berwenang.³⁸³

- a) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final, untuk:
 - (1) Menguji UU terhadap UUD 1945.
 - (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
 - (3) Memutuskan pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu. (Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK).
- b) Menafsirkan rumusan ketentuan UUD yang terdapat ketidakjelasan, yang diberbagai negara biasa disebut sebagai pengawal dan penafsir konstitusional (*the guardian and the sole and the highest interpreter of the constitution*).

³⁸³ *Ibid*

7) Komisi Yudisial

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang berikut ini:

- a) mengusulkan pengangkatan hakim agung;
- b) menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Anggota Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota. Masa jabatan anggota Komisi Yudisial lima tahun.³⁸⁴

Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR, dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat, yang fungsinya adalah karena.³⁸⁵

- a) Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri, yang mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR, atau
- b) Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. (Pasal 2 UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Komisi Yudisial).

Komisi Yudisial dibentuk bertujuan agar dapat melakukan monitoring secara intensif terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat.³⁸⁶

- a) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kekuasaan kehakiman baik yang menyangkut rekrutmen hakim agung maupun monitoring perilaku hakim.
- b) Menjaga kualitas dan konsistensi putusan lembaga peradilan, karena senantiasa diawasi secara intensif oleh lembaga yang benar-benar independen.

³⁸⁴ Ahsin Thohari, "Kedudukan Komisi-komisi Negara dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Hukum Jentera, edisi 12 Tahun III, April-Juni 2006.

³⁸⁵ *Ibid.*

³⁸⁶ *Ibid.*

- c) Menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah dan kekuasaan kehakiman untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman.

Tugas dan wewenang Komisi Yudisial adalah:³⁸⁷

- a) Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung, dengan tugas utama;
- b) Melakukan pendaftaran dan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
- c) Menetapkan dan Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.
- d) Menjaga dan Menegakkan Kehormatan.

Keluhuran Martabat Serta Perilaku Hakim, dengan tugas utama:

- a) Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim
- b) Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim, dan
- c) Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung adalah wewenang yang dimiliki oleh Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi terhadap calon hakim agung dan kemudian mengusulkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Komisi Yudisial mengajukan 3 (tiga) orang calon hakim agung ke DPR untuk setiap 1 (satu) kebutuhan hakim agung. Proses pengusulan pengangkatan hakim agung ini dilakukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.

8) Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang bebas dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23E UUD 1945. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan yang mengelola keuangan negara.³⁸⁸ Pemeriksaan BPK

³⁸⁷ *Ibid.*

³⁸⁸ Lihat Pasal 6 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Kesemuanya dilakukan dengan standar pemeriksaan keuangan negara sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan pada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya, untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut pada instansi yang berwenang. Sesuai ketentuan perundang-undangan, laporan diajukan paling lama 1 bulan sejak diketahui ada unsur pidana untuk dijadikan dasar penyidikan.

BPK mempunyai 9 (sembilan) orang anggota, yang keanggotaannya diresmikan dengan Keputusan Presiden. Keputusan Presiden diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak anggota BPK terpilih diajukan oleh DPR. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. BPK memberitahukan kepada DPR dengan tembusan kepada Presiden tentang akan berakhirnya masa jabatan anggota BPK paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota tersebut.

Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memerhatikan pertimbangan DPD. Pertimbangan DPD disampaikan secara tertulis yang memuat semua nama calon secara lengkap, dan diserahkan kepada DPR Calon anggota BPK diumumkan oleh DPR kepada publik untuk memperoleh masukan dari masyarakat.

d. Lembaga-Lembaga Negara Independen

Salah satu fenomena yang sangat penting pascaperubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah bertebarannya lembaga-lembaga negara mandiri (*state auxiliary agencies*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut dibentuk dengan dasar hukum yang berbeda-beda, baik dengan konstitusi, undang-undang, bahkan ada yang dibentuk dengan keputusan presiden. Dasar hukum yang berbeda-beda itu menunjukkan bahwa lembaga-lembaga negara mandiri itu dibentuk berdasarkan isu-isu parsial, insidental, dan sebagai jawaban khusus terhadap persoalan

yang sedang dihadapi. Hal ini mengakibatkan komisi-komisi itu berjalan secara sendiri-sendiri dan tidak saling melengkapi satu sama lain, sehingga dalam implikasi yang lebih jauh dapat mengakibatkan efektivitas keberadaan komisi-komisi itu dalam struktur ketatanegaraan masih belum tampak berjalan sesuai dengan tujuan mulia pembentukan lembaga yang ekstralegislatif, ekstraeksekutif, dan ekstrayudikatif itu.

Suatu perubahan konfigurasi politik dari otoritarianisme menuju demokrasi yang diterapkan dalam sebuah negara mutlak menuntut adanya pergeseran pengelolaan kekuasaan dari yang semula bersifat personal menjadi bersifat impersonal. Pada saat yang bersamaan, hal ini mengakibatkan pembagian kekuasaan negara yang sebelumnya dianggap sebagai doktrin yang mapan mengalami koreksi dan dirasakan tidak cukup lagi sekadar mengklasifikasikannya menjadi kekuasaan pemerintah, kekuasaan membuat undang-undang, dan kekuasaan kehakiman. Sekadar menunjuk contoh, di Inggris komplikasi persoalan-persoalan kemasyarakatan yang timbul akibat adanya perubahan konfigurasi sosial-politik berupa Revolusi Industri pada abad ke-18 dan 19 tidak bisa diselesaikan dengan mengandalkan mekanisme kelembagaan yang telah ada sebelumnya, melainkan direspons dengan membentuk badan-badan yang bersifat khusus yang dilakukan oleh parlemen.³⁸⁹ Pembentukan badan-badan yang bersifat khusus ini dianggap sebagai jawaban yang paling tepat dan diidealkan mampu menangani dan menyelesaikan kompleksitas persoalan-persoalan ketatanegaraan melalui cara yang terlembagakan dengan baik.³⁹⁰ Pada prinsipnya, lembaga-lembaga ekstra itu selalu diidealkan bersifat independen dan sering kali memiliki fungsi campuran yang semilegislatif dan regulatif, semiadministratif, dan bahkan semiyudikatif. Oleh karena itulah muncul istilah badan-badan independen dan berhak mengatur dirinya sendiri (*independent and self-regulatory bodies*) yang berkembang di berbagai negara.³⁹¹

³⁸⁹ John Alder, *Constitutional & Administrative Law*, (London: Macmillan Professional Masters, 1989), 232.

³⁹⁰ A. Ahsin Thohari, "Kedudukan Komisi-komisi Negara dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum Jentera*, edisi 12 Tahun III, April-Juni 2006

³⁹¹ Jimly Asshiddiqie, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah...*, hlm.22-23.

Menurut Hans Kelsen, organ negara itu setidaknya menjalankan salah satu dari 2 (dua) fungsi, yakni fungsi menciptakan hukum (*law-creating function*) atau fungsi yang menerapkan hukum (*law-applying function*).³⁹² Dengan menggunakan analisis Kelsen tersebut, Jimly Asshiddiqie menyimpulkan bahwa pascaperubahan UUD 1945, dapat dikatakan terdapat 34 lembaga negara. Dari 34 lembaga negara tersebut, ada 28 lembaga yang kewenangannya ditentukan baik secara umum maupun secara rinci dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ke-28 lembaga negara inilah yang dapat disebut sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional atau yang kewenangannya diberikan secara eksplisit oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁹³

Ke-34 organ tersebut dapat dibedakan dari dua segi, yaitu dari segi fungsinya dan dari segi hierarkinya. Hierarki antarlembaga negara itu penting untuk ditentukan karena harus ada pengaturan mengenai perlakuan hukum terhadap orang yang menduduki jabatan dalam lembaga negara itu. Mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah perlu dipastikan untuk menentukan tata tempat duduk dalam upacara dan besarnya tunjangan jabatan terhadap para pejabatnya. Untuk itu, ada dua kriteria yang dapat dipakai, yaitu (i) kriteria hierarki bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangannya, dan (ii) kualitas fungsinya. Yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan negara. Sehubungan dengan hal itu, maka dapat ditentukan bahwa dari segi fungsinya, ke-34 lembaga tersebut, ada yang bersifat utama atau primer, dan ada pula yang bersifat sekunder atau penunjang (*auxiliary*). Sedangkan dari segi hierarkinya, ke-34 lembaga itu dapat dibedakan ke dalam tiga lapis. Organ lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara. Organ lapis kedua disebut sebagai Lembaga negara saja, sedangkan organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah. Di antara lembaga-lembaga tersebut ada yang dapat dikategorikan sebagai organ utama atau primer (*primary constitutional organs*), dan ada pula yang merupakan organ pendukung atau penunjang (*auxiliary state organs*).

³⁹² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, hlm.192.

³⁹³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara PascaReformasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. viii-ix

Corak dan struktur organisasi negara kita di Indonesia juga mengalami dinamika perkembangan yang sangat pesat.

Setelah masa reformasi sejak tahun 1998, banyak sekali lembaga-lembaga dan komisi-komisi independen yang dibentuk. Menurut Jimly Asshiddiqie, beberapa di antara lembaga-lembaga atau komisi-komisi independen dimaksud dapat diuraikan di bawah ini dan dikelompokkan sebagai berikut.³⁹⁴

- 1) Lembaga Tinggi Negara yang sederajat dan bersifat independen, yaitu:
 - a) Presiden dan Wakil Presiden;
 - b) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
 - c) Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
 - d) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
 - e) Mahkamah Konstitusi (MK);
 - f) Mahkamah Agung (MA);
 - g) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- 2) Lembaga Negara dan Komisi-Komisi Negara yang bersifat independen berdasarkan konstitusi atau yang memiliki *constitutional importance* lainnya, seperti:
 - a) Komisi Yudisial (KY);
 - b) Bank Indonesia (BI) sebagai Bank sentral;
 - c) Tentara Nasional Indonesia (TNI);
 - d) Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
 - e) Komisi Pemilihan Umum (KPU);
 - f) Kejaksaan Agung yang meskipun belum ditentukan kewenangannya dalam UUD 1945 melainkan hanya dalam UU, tetapi dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat penegak hukum di bidang projustisia, juga memiliki *constitutional importance* yang sama dengan kepolisian;
 - g) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dibentuk berdasarkan UU tetapi memiliki sifat *constitutional importance* berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945;
 - h) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS-HAM) yang dibentuk berdasarkan undang-undang tetapi juga memiliki sifat *constitutional importance*.

³⁹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah...*, hlm.25-27.

- 3) Lembaga-Lembaga Independen lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang, seperti:
 - a) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
 - b) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU); dan
 - c) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
- 4) Lembaga-lembaga dan komisi-komisi di lingkungan eksekutif (pemerintah) lainnya, seperti Lembaga, Badan, Pusat, Komisi, atau Dewan yang bersifat khusus di dalam lingkungan pemerintahan, seperti:
 - a) Konsil Kedokteran Indonesia (KKI);
 - b) Komisi Pendidikan Nasional;
 - c) Dewan Pertahanan Nasional;
 - d) Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas);
 - e) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);
 - f) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT);
 - g) Badan Pertanahan Nasional (BPN);
 - h) Badan Kepegawaian Nasional (BKN);
 - i) Lembaga Administrasi Negara (LAN);
 - j) Lembaga Informasi Nasional (LIN).
- 5) Lembaga-lembaga dan komisi-komisi di lingkungan eksekutif (pemerintah) lainnya, seperti:
 - a) Menteri dan Kementerian Negara;
 - b) Dewan Pertimbangan Presiden;
 - c) Komisi Hukum Nasional (KHN);
 - d) Komisi Ombudsman Nasional (KON);
 - e) Komisi Kepolisian;
 - f) Komisi Kejaksaan.
- 6) Lembaga, Korporasi, dan Badan Hukum Milik Negara atau Badan Hukum yang dibentuk untuk kepentingan negara atau kepentingan umum lainnya, seperti:
 - a) Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA;
 - b) Kamar Dagang dan Industri (KADIN);
 - c) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)
 - d) BHMN Perguruan Tinggi;
 - e) BHMN Rumah Sakit;
 - f) Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI);
 - g) Ikatan Notaris Indonesia (INI); dan
 - h) Persatuan Advokat Indonesia (Peradi).

Pada dasarnya, pembentukan lembaga-lembaga negara mandiri atau apa pun namanya di Indonesia dibentuk karena lembaga-lembaga negara yang ada belum dapat memberikan jalan keluar dan menyelesaikan persoalan yang ada ketika tuntutan perubahan dan perbaikan semakin mengemuka seiring dengan munculnya era demokrasi. Selain itu, kelahiran lembaga-lembaga negara mandiri itu merupakan sebetulnya bentuk ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga yang ada dalam menyelesaikan persoalan ketatanegaraan yang dihadapi.³⁹⁵

Secara lebih lengkap, pembentukan lembaga-lembaga negara mandiri di Indonesia dilandasi oleh lima hal penting. *Pertama*, tidak adanya kredibilitas lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya akibat adanya asumsi (dan bukti) mengenai korupsi yang sistemik, mengakar, dan sulit untuk diberantas. *Kedua*, tidak independennya lembaga-lembaga negara yang karena alasan tertentu tunduk di bawah pengaruh suatu kekuasaan tertentu. *Ketiga*, ketidakmampuan lembaga-lembaga negara yang telah ada untuk melakukan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam masa transisi menuju demokrasi baik karena persoalan internal maupun eksternal. *Keempat*, adanya pengaruh global yang menunjukkan adanya kecenderungan beberapa negara untuk membentuk lembaga-lembaga negara ekstra yang disebut lembaga negara mandiri (*state auxiliary agency*) atau lembaga pengawas (*institutional watchdog*) yang dianggap sebagai suatu kebutuhan dan keharusan karena lembaga-lembaga yang telah ada telah menjadi bagian dari sistem yang harus diperbaiki. *Kelima*, adanya tekanan dari lembaga-lembaga internasional untuk membentuk lembaga-lembaga tersebut sebagai prasyarat bagi era baru menuju demokratisasi.³⁹⁶

4. Sengketa antarLembaga Negara

Hubungan antarsatu lembaga dengan lembaga lain diikat oleh prinsip *checks and balances*, di mana diakui sederajat tetapi saling mengendalikan satu sama lain, sebagai akibat adanya mekanisme

³⁹⁵ M. Luthfi Yazid, "Komisi-komisi Nasional dalam Konteks Cita-cita Negara Hukum", (makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas dengan tema Eksistensi Sistem Kelembagaan Negara Pascaamandemen UUD 1945, diselenggarakan oleh Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, di Hotel Aryaduta, Jakarta, 9 September 2004), hlm.2.

³⁹⁶ *Ibid.*, hlm.59-60.

hubungan yang sederajat, timbul kemungkinan dalam melaksanakan kewenangan masing-masing terdapat perselisihan dalam menafsirkan amanat UUD 1945. Jika timbul persengketaan pendapat maka tugas Mahkamah Konstitusi untuk memutuskannya karena diberikan kewenangan oleh UUD 1945.

Sengketa kewenangan antara lembaga negara *legal standing* pemohon haruslah didasarkan pada adanya “kepentingan langsung” terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Oleh karenanya pemohon yang mengajukan permohonan perkara ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:³⁹⁷ (a) pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, (b) mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan, (c) ada hubungan kausal kerugian yang dialami kewenangannya langsung dengan kewenangan yang dilaksanakan oleh lembaga lain.

Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 menentukan bahwa “Sengketa adalah perselisihan atau perbedaan pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan antara dua atau lebih lembaga negara”. sengketa kewenangan tersebut menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, maka syarat permohonan sengketa kewenangan lembaga negara (a) pemohon adalah lembaga negara yang disebut di dalam UUD NRI Tahun 1945; (b) kewenangan yang disengketakan adalah kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 (c) lembaga negara mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Hal tersebut senada dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) UU MK yang menentukan bahwa “*Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan*”.

³⁹⁷ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm.195.

Dengan Demikian Pemohon adalah lembaga negara yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain. Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Sedangkan Termohon adalah lembaga negara yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan pemohon. Namun, UUD 1945 hasil perubahan tidak menjelaskan atau menegaskan apakah yang dimaksud dengan lembaga negara dan organ atau institusi manakah yang disebut sebagai lembaga negara.

Untuk memahami lembaga negara terlebih dahulu harus melakukan pengelompokan berdasarkan dasar hukum, fungsi dan segi hierarkinya. Dari segi dasar hukumnya lembaga negara dapat dibentuk dengan UUD, UU dan peraturan di bawah undang. Dari segi fungsinya, lembaga tersebut ada yang bersifat utama atau primer, dan yang bersifat sekunder atau penunjang. Sedangkan dari segi hierarkinya, lembaga itu dapat dibedakan ke dalam tiga lapis. Organ lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara. Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja, sedangkan organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah.

Organ-organ konstitusi pada lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara, yang nama dan wewenangnya terdapat dalam UUD, yaitu: (1) Presiden dan Wakil Presiden; (2) Dewan Perwakilan Rakyat; (3) Dewan Perwakilan Daerah; (4) Majelis Permusyawaratan Rakyat; (5) Mahkamah Konstitusi; (6) Mahkamah Agung; (7) Badan Pemeriksa Keuangan.

Organ lapis kedua dapat disebut lembaga negara saja. Ada yang mendapatkan kewenangannya dari UUD, dan ada pula yang mendapatkan kewenangannya dari undang-undang, misalnya, adalah Komisi Yudisial, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara. Sedangkan lembaga yang dibentuk dan/atau memperoleh kewenangan dari UU antara lain; Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantas Korupsi, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komnas HAM, dan sebagainya. Kedudukan kedua jenis lembaga negara tersebut dapat dibandingkan satu sama lain. Lembaga-lembaga negara sebagai organ konstitusi lapis kedua itu adalah: (1) Menteri Negara; (2) Tentara Nasional Indonesia; (3) Kepolisian Negara; (4) Komisi Yudisial; (5) Komisi pemilihan umum; (6) Bank sentral.

Kelompok ketiga adalah organ konstitusi yang termasuk kategori lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal peraturan di bawah undang-undang. Misalnya, lembaga yang dibentuk dan mendapat kewenangan melalui keputusan presiden, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Hukum Nasional dan lain sebagainya. Artinya, keberadaannya secara hukum hanya didasarkan atas kebijakan presiden. Jika presiden hendak membubarkannya, keberadaannya sepenuhnya tergantung kepada kebijakan presiden.

Selanjutnya, lembaga-lembaga daerah yang diatur dalam Bab VI UUD 1945 tentang Pemerintah Daerah. Ketentuan tersebut mengatur adanya beberapa organ jabatan yang dapat disebut lembaga daerah sebagai lembaga negara yang terdapat di daerah. Lembaga-lembaga daerah itu adalah: (1) Pemerintahan Daerah Provinsi; (2) Gubernur; (3) DPRD provinsi; (4) Pemerintahan Daerah Kabupaten; (5) Bupati; (6) DPRD Kabupaten; (7) Pemerintahan Daerah Kota; (8) Walikota; (9) DPRD Kota.

Dari pemaparan tersebut terdapat banyak penafsiran dalam mengidentifikasi dan memaknai lembaga negara. Hal itu berimplikasi pada penentuan lembaga negara mana saja yang dapat menjadi pihak di MK dalam perkara sengketa kewenangan antarlembaga negara. Banyaknya penafsiran dipengaruhi oleh tidak jelas dan tegasnya pengaturan tentang lembaga negara baik oleh UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 ditentukan bahwa yang dapat menjadi pemohon dan termohon di dalam sengketa kewenangan lembaga negara adalah 1) Dewan Perwakilan Rakyat; 2) Dewan Perwakilan Daerah; 3) Majelis Permusyawaratan Rakyat; 4) Presiden; 5) Badan Pemeriksa Keuangan; 6) Pemerintah Daerah; atau 7) Lembaga negara lainnya yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang baru yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung. Menurut ketentuan UUD 1945 pasca-Perubahan Keempat (Tahun 2002), dalam struktur kelembagaan terdapat (setidaknya) 9 (sembilan) buah organ negara yang secara langsung menerima kewenangan langsung dari Undang-Undang Dasar. Kesembilan organ tersebut adalah (i) Dewan Perwakilan Rakyat, (ii) Dewan Perwakilan Daerah, (iii) Majelis Permusyawaratan Rakyat, (iv) Badan

Pemeriksa Keuangan, (v) Presiden, (vi) Wakil Presiden, (vii) Mahkamah Agung, (viii) Mahkamah Konstitusi, dan (ix) Komisi Yudisial. Di samping kesembilan lembaga tersebut, terdapat pula beberapa lembaga atau institusi yang diatur kewenangannya dalam UUD, yaitu (a) Tentara Nasional Indonesia, (b) Kepolisian Negara Republik Indonesia, (c) Pemerintah Daerah, (d) Partai Politik. Selain itu, ada pula lembaga yang tidak disebut namanya, tetapi disebut fungsinya, namun kewenangan dinyatakan akan diatur dengan undang-undang, yaitu: (i) bank sentral yang tidak disebut namanya “Bank Indonesia”, dan (ii) komisi pemilihan umum yang juga bukan nama karena ditulis dengan huruf kecil. Baik Bank Indonesia maupun Komisi Pemilihan Umum yang sekarang menyelenggarakan kegiatan pemilihan umum merupakan lembaga-lembaga independen yang mendapatkan kewenangannya dari Undang-Undang.³⁹⁸

C. Perubahan dan Amandemen Konstitusi

Pertumbuhan dan perkembangan konstitusi tidak hanya terletak pada substansi yang terkandung di dalamnya. Proses dan mekanisme penyesuaian konstitusi terhadap tuntutan perubahan zaman juga mengalami kemajuan. Undang-undang berfungsi tidak hanya untuk melaksanakan konstitusi, tetapi juga untuk mengembangkan konstitusi itu sendiri. Namun, peran undang-undang dalam suatu negara sangat bergantung pada sistem hukum yang diterapkan dan dijalankan oleh negara tersebut.

Setiap konstitusi yang tertulis atau Undang-Undang Dasar, sebaik apapun, tidak akan lepas dari berbagai kekurangan. Hal ini disebabkan oleh dinamika masyarakat yang terus berkembang, di mana perubahan dan struktur sosial selalu terjadi. Oleh karena itu, umumnya suatu undang-undang dasar mencakup ketentuan mengenai cara mengubah undang-undang dasar tersebut, agar dapat menampung aspirasi masyarakat yang muncul akibat perkembangan zaman.

³⁹⁸ Jimly Asshiddiqie, makalah *Workshop tentang Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi Implementasi MOU Helsinki dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Penyelenggaraan Pemilu Pilkada Aceh 2011 yang Aman, Tertib, dan Damai*, di Jakarta, Kamis, 8 Desember, 2011 sebagaimana dikutip oleh Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*, hlm.111.

Dalam kajian teori konstitusi, terdapat dua istilah yang merujuk pada "perubahan" Undang-Undang Dasar. *Pertama*, istilah "*Verfassungsanderung*" digunakan untuk menggambarkan perubahan makna atau penafsiran terhadap ketentuan dalam konstitusi, termasuk penambahan yang tidak menyimpang dari pokok-pokok pikiran, asas-asas, serta sistem pemerintahan yang ada di dalamnya. *Kedua*, istilah "*Verfassungsanderung*" juga merujuk pada perubahan yang lebih mendasar, yang tidak hanya sekadar penyesuaian, tetapi melibatkan perubahan pada pokok-pokok pikiran, asas-asas, bentuk negara, sistem pemerintahan, dan aspek-aspek lainnya. Perbedaan antara kedua makna perubahan ini, seperti halnya dalam ilmu sosial lainnya, sulit untuk ditentukan secara tegas. Namun, pemahaman mengenai perbedaan antara kedua konsep tersebut sangatlah penting.

Menurut Prof. Dr. Sri Soemantri, SH., perubahan dalam konstitusi dapat diartikan sebagai berikut:

1. Penambahan pasal-pasal pada undang-undang yang sudah ada;
2. Pengurangan dan perubahan istilah-istilah yang digunakan;
3. Perubahan ketentuan melalui penafsiran yang berbeda dari yang sebelumnya.

Terkait dengan metode perubahan konstitusi, C.F. Strong³⁹⁹ mengemukakan empat cara yang umum digunakan dalam amandemen konstitusi modern, yaitu:

1. Dilakukan oleh lembaga legislatif;
2. Melalui referendum;
3. Dilaksanakan oleh sejumlah negara bagian; dan
4. Dikerjakan oleh suatu lembaga atau badan khusus yang dibentuk khusus untuk tujuan merubah konstitusi.

1. Mekanisme Perubahan Konstitusi⁴⁰⁰

Perubahan konstitusi adalah suatu proses resmi yang bertujuan untuk mengubah atau menyesuaikan ketentuan yang terdapat dalam konstitusi suatu negara. Proses ini penting untuk memastikan bahwa konstitusi tetap relevan dengan perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi yang terus berubah. Setiap

³⁹⁹ C.F. Strong, *Modern Political Constitutions*, *Op.Cit.*

⁴⁰⁰ Disarikan oleh penulis dari beberapa sumber dan literasi.

negara memiliki mekanisme yang jelas dalam konstitusinya untuk mengatur perubahan ini, demi menjamin legitimasi dan stabilitas hukum.

Tujuan dari Perubahan Konstitusi, antara lain: (1) *menyesuaikan dengan Perkembangan Zaman*, konstitusi harus mampu mencerminkan kebutuhan serta nilai-nilai masyarakat yang senantiasa berubah; (2) *Memperbaiki Kelemahan*, perubahan ini bertujuan untuk memperbaiki kekurangan atau ketidaksesuaian yang terdapat dalam ketentuan konstitusi; (3) *Menyelesaikan Perselisihan*, perubahan konstitusi dapat berfungsi sebagai solusi untuk mengatasi ketegangan atau perselisihan yang muncul akibat penafsiran pasal-pasal tertentu; dan (4) *menjamin Keberlanjutan Demokrasi*, perubahan dilakukan untuk memperkuat sistem demokrasi serta melindungi hak asasi manusia.

Bentuk Perubahan Konstitusi Amandemen, antara lain: (1) modifikasi sebagian dari isi konstitusi tanpa perlu mengganti seluruh teks; (2) *Revisi Total*, penggantian konstitusi yang lama dengan yang baru secara keseluruhan; (3) *Interpretasi Konstitusional*, perubahan arti yang terjadi melalui penafsiran oleh lembaga peradilan, seperti Mahkamah Konstitusi; dan *Konvensi Konstitusional*, perubahan yang bersifat informal yang terjadi melalui praktik atau kebiasaan politik yang diakui sebagai norma konstitusi.

Mekanisme dan proses perubahan konstitusi bervariasi di setiap negara, namun secara umum meliputi beberapa tahapan berikut:

a. *Inisiasi Perubahan*

Usulan untuk mengubah konstitusi biasanya datang dari: (1) Lembaga Legislatif: Melalui inisiatif anggota parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); (2) Kepala Negara: Presiden atau pemimpin pemerintahan dapat mengajukan usulan perubahan konstitusi; dan (3) Rakyat: Di beberapa negara, masyarakat dapat memulai perubahan melalui petisi atau referendum.

b. *Pembahasan dan Persetujuan*

Usulan perubahan akan dibahas oleh lembaga legislatif atau badan khusus yang ditugaskan untuk menilai perubahan konstitusi. Dalam sistem tertentu, perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari mayoritas besar (misalnya dua pertiga atau tiga perempat dari anggota legislatif).

c. *Referendum* (Jika Diperlukan)

Beberapa negara mewajibkan diadakannya referendum untuk mengesahkan perubahan konstitusi, seperti yang dilakukan di Irlandia dan Swiss.

d. *Pengesahan*

Perubahan konstitusi akan disahkan oleh kepala negara setelah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Mekanisme Perubahan Konstitusi di Indonesia⁴⁰¹

Perubahan konstitusi di Indonesia, terutama UUD 1945, diatur dengan jelas dalam Pasal 37 UUD 1945. Mekanisme ini dirancang untuk menjamin bahwa setiap perubahan dilaksanakan secara demokratis, transparan, dan sejalan dengan prinsip-prinsip dasar negara, termasuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Proses perubahan UUD 1945 diatur dalam Pasal 37. Langkah-langkah yang harus diikuti adalah sebagai berikut:

- a. *Usulan Perubahan*, usulan untuk melakukan perubahan harus diajukan oleh minimal 1/3 dari total anggota MPR. Dalam usulan tersebut, harus dijelaskan bagian yang ingin diubah beserta alasan yang mendasarinya.
- b. *Sidang MPR*, perubahan hanya dapat dilakukan dalam sidang MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari total anggota MPR. Dalam proses pembahasan Sidang MPR, membahas usulan perubahan dengan melibatkan seluruh fraksi politik
- c. *Persetujuan*, untuk melaksanakan perubahan konstitusi, diperlukan persetujuan minimal 50% + 1 dari seluruh anggota MPR. Mekanisme ini mencerminkan prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan.
- d. *Pembatasan*, dalam ketentuan Pasal 37 ayat (5) menegaskan bahwa perubahan tidak diperkenankan untuk mengubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Prinsip ini bertujuan untuk menjaga keutuhan negara dan mencegah munculnya ide federalisme atau bentuk negara lain.

⁴⁰¹ Disarikan oleh penulis dari beberapa sumber dan literasi.

Karakteristik mekanisme perubahan konstitusi meliputi: (1) *Partisipasi Lembaga Perwakilan*, proses perubahan sepenuhnya dikuasai oleh MPR sebagai lembaga legislatif yang mewakili rakyat dan daerah; (2) *Bersifat Demokratis*, keputusan diambil melalui musyawarah atau pemungutan suara, dengan memerhatikan kepentingan semua lapisan masyarakat; (3) *Kestabilan Hukum*, prosedur yang ketat dirancang untuk menghindari perubahan yang terburu-buru dan menjaga kestabilan hukum.

Keunggulan mekanisme perubahan konstitusi di Indonesia, antara lain: (1) *menjamin Stabilitas*, prosedur yang ketat berfungsi untuk menjaga stabilitas politik dan hukum; (2) *Demokrasi Representatif*, keputusan diambil oleh MPR yang mencerminkan aspirasi rakyat dan daerah; dan adanya (3) *Perlindungan terhadap Prinsip Dasar*, pembatasan perubahan menjamin keberlangsungan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun demikian, terdapat tantangan dalam Perubahan UUD 1945, antara lain: (1) *Resistensi Politik*, perbedaan kepentingan politik sering kali menjadi penghalang dalam proses perubahan; (2) *Minim Partisipasi Publik*, rendahnya partisipasi masyarakat dapat mengurangi legitimasi dari perubahan yang diusulkan; dan (3) *Proses yang Kompleks*, prosedur yang rumit dapat menghalangi urgensi yang diperlukan untuk melakukan perubahan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme amandemen UUD 1945 di Indonesia dirancang untuk mempertahankan keseimbangan antara fleksibilitas dan stabilitas konstitusi. Prosedur ini memberikan kesempatan bagi konstitusi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip fundamental negara. Dengan melibatkan MPR sebagai aktor utama, mekanisme ini mencerminkan demokrasi representatif yang menghargai kedaulatan rakyat.

2. Pengaruh Perubahan Konstitusi terhadap Stabilitas Politik dan Hukum

Perubahan konstitusi adalah elemen krusial dalam dinamika kehidupan bernegara. Jika dilaksanakan dengan benar, perubahan ini dapat memperkuat stabilitas politik dan hukum. Namun, perubahan yang tidak terencana atau didorong oleh kepentingan politik tertentu dapat menimbulkan ketidakstabilan. Berikut ini

adalah penjelasan mengenai dampak perubahan konstitusi terhadap stabilitas politik dan hukum.

Pengaruh positif dari perubahan konstitusi, antara lain: (1) *Penyesuaian Konstitusi dengan Perkembangan Sosial dan Politik*, relevansinya adalah perubahan konstitusi memungkinkan untuk tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat serta kemajuan zaman. Contoh: Amandemen UUD 1945 di Indonesia memperkuat prinsip demokrasi dan memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap hak asasi manusia; (2) *Peningkatan Legitimitas Hukum*, maksudnya adalah perubahan yang dilakukan melalui proses demokratis dan melibatkan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan legitimasi konstitusi. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan politik yang ada; (3) *Perbaikan Kelemahan Sistemik*, maksudnya adalah perubahan konstitusi dapat mengatasi kelemahan atau ambiguitas yang ada, yang sering kali menjadi pemicu konflik politik. Contoh: Penambahan lembaga Mahkamah Konstitusi di Indonesia melalui amandemen ketiga UUD 1945 bertujuan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum; dan (4) *Penguatan Sistem Checks and Balances*, artinya perubahan konstitusi dapat memperbaiki interaksi antarlembaga negara, sehingga *sistem checks and balances* menjadi lebih efisien.

3. Amandemen UUD 1945

Proses amandemen merupakan suatu perubahan atau revisi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Amandemen ini dilaksanakan untuk menyesuaikan isi UUD dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, memenuhi tuntutan demokrasi, memperkuat sistem hukum, serta memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak asasi manusia.

Latar Belakang Historis

Setelah Indonesia meraih kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai konstitusi negara. Meskipun demikian, UUD ini pada dasarnya bersifat sementara, seperti yang dinyatakan oleh para pembentuknya. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan yang menyatakan bahwa konstitusi tersebut dirancang secara sederhana dan akan diperbaiki di masa yang akan datang. Namun, dalam perjalanan sejarah, UUD 1945 justru

diterapkan tanpa adanya perubahan selama era Orde Lama dan Orde Baru. Selama periode tersebut, banyak kritik yang muncul terhadap UUD 1945, antara lain: (a) Terlalu ringkas, sehingga menciptakan ruang interpretasi yang sangat luas; (b) Kurang memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak asasi manusia; dan (c) Cenderung memberikan kekuasaan yang besar kepada presiden, yang berpotensi menimbulkan otoritarianisme.

Dari latar belakang politik, pada masa pemerintahan Orde Baru (1966–1998), UUD 1945 dimanfaatkan sebagai sarana legitimasi kekuasaan dengan penafsiran yang bersifat sentralistik. Beberapa karakteristik politik pada masa itu adalah sebagai berikut:

- a. *Konsentrasi Kekuasaan di Tangan Presiden*: UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada presiden, tanpa adanya mekanisme pengawasan dan keseimbangan yang memadai.
- b. *Peran MPR yang Dominan*: Sebagai lembaga tertinggi negara, MPR memiliki kewenangan yang sangat luas, termasuk dalam proses pengangkatan presiden.
- c. *Keterbatasan Demokrasi*: Pemilihan umum pada masa Orde Baru sering kali dianggap tidak demokratis akibat banyaknya manipulasi dan pengendalian terhadap partai politik.

Setelah kejatuhan Orde Baru pada tahun 1998, muncul desakan dari berbagai elemen masyarakat untuk melakukan reformasi terhadap sistem politik Indonesia agar lebih demokratis.

Latar Belakang Sosial

Dari latar belakang sosial terjadinya amandemen UUD 1945, ini merefleksikan keadaan dan kondisi masyarakat Indonesia yang mendorong terjadinya perubahan konstitusi pada masa reformasi. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai latar belakang sosial tersebut.

a. Krisis Multidimensional

Pada akhir periode pemerintahan Orde Baru (1998), Indonesia menghadapi krisis multidimensional yang meliputi aspek ekonomi, politik, dan sosial. Krisis ini mengakibatkan:

- 1) *Kesenjangan Sosial yang Signifikan*: Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Orde Baru sering kali hanya menguntungkan segelintir elit, sementara mayoritas masyarakat terjebak dalam kemiskinan.

- 2) *Tingginya Angka Pengangguran dan Kemiskinan*: Krisis ekonomi yang melanda pada tahun 1997–1998 menyebabkan lonjakan angka pengangguran, peningkatan tingkat kemiskinan, serta ketidakstabilan sosial yang meluas.
- 3) *Ketidakpuasan Terhadap Pemerintahan*: Rakyat merasa bahwa pemerintahan Orde Baru tidak mampu membenarkan kesejahteraan yang merata dan menjaga keadilan sosial.

b. *Tuntutan Demokrasi*

- 1) *Kesadaran terhadap Hak Warga*: Masyarakat kini semakin memahami signifikansi partisipasi dalam politik, hak asasi manusia, serta keadilan sosial. Mereka menuntut adanya pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah dan perlindungan hak-hak individu.
- 2) *Dorongan untuk Reformasi Sosial*: Terdapat tekanan yang signifikan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, akademisi, dan aktivis, untuk melakukan perubahan pada sistem politik agar lebih demokratis dan responsif terhadap aspirasi rakyat.

c. *Aksi Unjuk Rasa dan Gerakan Mahasiswa*

Mahasiswa berperan sebagai garda terdepan dalam gerakan reformasi. Mereka mengkoordinasikan unjuk rasa besar yang menuntut perubahan fundamental, antara lain:

- 1) *Penghapusan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)*: Masyarakat mendesak adanya reformasi dalam pemerintahan yang dinilai sarat dengan praktik KKN.
- 2) *Pemberdayaan Masyarakat*: Gerakan reformasi mengajak masyarakat untuk berperan lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan politik dan sosial.

d. *Kesenjangan Sosial dan Ketidakadilan*

Pada era Orde Baru, kesenjangan sosial menjadi isu yang signifikan, dengan beberapa tanda sebagai berikut:

- 1) *Konsentrasi Kekuasaan dan Sumber Daya*: Pemerintah pusat memiliki kendali atas sebagian besar sumber daya ekonomi dan politik, yang menyebabkan ketidakseimbangan antara wilayah pusat dan daerah.
- 2) *Keadilan Sosial yang Belum Terwujud*: Prinsip "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" yang tercantum dalam Pancasila belum sepenuhnya terwujud, mengingat banyak kelompok masyarakat yang terpinggirkan.

e. *Reformasi Kultural dan Kesadaran Kolektif*

- 1) *Peningkatan Kesadaran Kolektif*: Reformasi tidak hanya dipicu oleh krisis dalam bidang politik dan ekonomi, tetapi juga oleh kesadaran sosial yang menyadari bahwa sistem yang ada tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang modern.
- 2) *Transformasi Paradigma Sosial*: Masyarakat mulai beralih dari pola pikir yang otoriter dan paternalistik menuju pola pikir yang lebih terbuka, kritis, dan partisipatif.

f. *Konflik Sosial dan Ketidakstabilan*

- 1) *Kerusuhan Sosial*: Krisis ekonomi dan ketidakadilan sosial menjadi penyebab terjadinya kerusuhan di sejumlah wilayah, contohnya kerusuhan yang terjadi pada Mei 1998 di Jakarta.
- 2) *Upaya untuk Menangani Ketegangan Sosial*: Amandemen UUD 1945 dianggap sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan keadilan sosial dan menghindari terulangnya konflik di masa mendatang.

Latar belakang sosial dari amandemen UUD 1945 mencerminkan bahwa tekanan serta tuntutan dari masyarakat luas berperan sebagai salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya perubahan mendasar dalam sistem politik dan konstitusi di Indonesia.

Latar Belakang Hukum

Latar belakang hukum amandemen UUD 1945 berhubungan erat dengan adanya kelemahan baik secara struktural maupun substansial dalam konstitusi tersebut, serta kebutuhan untuk melakukan perbaikan terhadap sistem hukum dan tata negara di Indonesia. Berikut ini adalah penjelasan mendalam mengenai faktor-faktor hukum yang menjadi dasar amandemen tersebut.

a. *Sifat Sementara UUD 1945*

Pada saat disahkan pada 18 Agustus 1945, para perumus UUD 1945 menegaskan bahwa konstitusi ini memiliki karakter sementara (provisional). Hal ini terlihat dalam penjelasan UUD 1945, yang menyatakan bahwa konstitusi disusun dengan cara yang sesederhana mungkin untuk memenuhi kebutuhan awal dari negara yang baru merdeka. Oleh karena itu, UUD 1945:

- 1) Bersifat Ringkas dan Umum: Terdiri dari hanya 37 pasal, sehingga tidak mengatur banyak hal secara mendetail.

2) Memerlukan Penyempurnaan: Disepakati bahwa di masa mendatang, konstitusi dapat diubah atau diperbaiki sesuai dengan kebutuhan.

b. *Sentralisasi Kekuasaan yang Berlebihan*

UUD 1945 memberikan kewenangan yang sangat besar kepada presiden tanpa adanya mekanisme *check and balance* yang memadai. Hal ini terlihat dari:

- 1) Pasal 4 Ayat (1): Menyebutkan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
- 2) Kewenangan MPR sebagai Lembaga Tertinggi: MPR menjadi lembaga tertinggi yang memilih dan dapat memberhentikan presiden, tetapi pengaturannya tidak jelas dan rentan terhadap manipulasi politik.

Akibatnya, sistem ini memungkinkan terjadinya konsentrasi kekuasaan di tangan presiden, yang selama masa Orde Baru dipandang sebagai sumber utama penyalahgunaan kekuasaan.

c. *Tidak Adanya Perlindungan Hak Asasi Manusia yang Kuat*

UUD 1945 sebelum amandemen tidak secara eksplisit mengatur jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM). Hal ini menjadi kelemahan serius, terutama ketika pemerintah otoriter menggunakan kekuasaannya untuk:

- 1) Membatasi kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat.
- 2) Melakukan pelanggaran HAM tanpa konsekuensi hukum yang memadai.

Desakan untuk memasukkan pengaturan yang lebih rinci mengenai HAM menjadi salah satu latar belakang utama amandemen UUD 1945.

d. *Ketidajelasan Mekanisme Pengawasan Kekuasaan*

- 1) *Ketiadaan Lembaga Judicial Review*: Sebelum amandemen, UUD 1945 tidak menyediakan mekanisme untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi (*judicial review*), sehingga tidak ada pengawasan yang efektif terhadap legislasi.
- 2) *Ketiadaan Mahkamah Konstitusi*: Tidak ada lembaga khusus yang bertugas mengawal konstitusi dan menyelesaikan sengketa konstitusional.

Kondisi ini menyebabkan lemahnya sistem hukum dalam menegakkan supremasi konstitusi dan keadilan.

e. *Ketiadaan Pengaturan Mengenai Demokrasi dan Pemilihan Umum*
Sebelum amandemen, UUD 1945 tidak memberikan rincian yang memadai mengenai:

- 1) Proses Pemilihan Umum yang Demokratis: Tidak terdapat ketentuan yang tegas mengenai pelaksanaan pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- 2) Mekanisme Pemilihan Presiden: Presiden dipilih oleh MPR, yang sering kali dianggap tidak merefleksikan aspirasi rakyat secara langsung.

Situasi ini dianggap bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat.

f. *Kritik terhadap Fleksibilitas UUD 1945*

Karena karakteristiknya yang singkat dan fleksibel, UUD 1945 sering kali digunakan sebagai alat legitimasi oleh rezim otoriter, terutama pada era Orde Baru. Beberapa permasalahan yang muncul akibat fleksibilitas ini antara lain:

- 1) *Interpretasi Subjektif oleh Pemerintah*: Pemerintah memiliki kemampuan untuk menafsirkan UUD 1945 sesuai dengan kepentingan politik yang ada.
- 2) *Minimnya Kepastian Hukum*: Kurangnya pengaturan yang mendetail dalam konstitusi mengakibatkan ketidakpastian dalam penerapan hukum dan kebijakan publik.

g. *Kebutuhan Terhadap Sistem Hukum yang Lebih Kontemporer*

Seiring dengan kemajuan demokrasi modern dan meningkatnya kompleksitas dalam pengelolaan negara, UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen dinilai tidak cukup memadai untuk:

- 1) Mengakomodasi prinsip negara hukum (*rule of law*).
- 2) Menjamin desentralisasi serta otonomi daerah.
- 3) Menyesuaikan dengan standar internasional, terutama dalam hal perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi.

h. *Reformasi Hukum dalam Konteks Reformasi Menyeluruh*

Setelah runtuhnya Orde Baru, era reformasi membawa tuntutan yang signifikan untuk melakukan perubahan pada sistem hukum dan tata negara, termasuk amandemen UUD 1945, dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) *Pembatasan Kekuasaan*: Menciptakan mekanisme pengawasan dan keseimbangan yang lebih efektif.

- 2) *Penguatan Demokrasi*: Menyediakan kesempatan bagi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.
- 3) *Peningkatan Supremasi Hukum*: Menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara.

Dari uraian di atas, terdapat relevansi Amandemen UUD 1945 terhadap latar belakang hukum, yakni Amandemen UUD 1945 dilaksanakan sebagai respons terhadap kelemahan yang terdapat dalam sistem hukum, dengan langkah-langkah utama sebagai berikut:

- a. Memperjelas pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara.
- b. Menambahkan bab khusus mengenai hak asasi manusia (BAB XA).
- c. Mendirikan lembaga baru, seperti Mahkamah Konstitusi, untuk memastikan supremasi konstitusi.
- d. Menjamin pelaksanaan pemilu langsung bagi presiden dan wakil presiden.
- e. Mengatur sistem otonomi daerah serta desentralisasi kekuasaan.

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa latar belakang hukum amandemen UUD 1945 menunjukkan adanya kebutuhan yang mendesak untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan baik secara struktural maupun substansial dalam konstitusi. Proses amandemen ini bertujuan untuk membangun sistem hukum yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel, serta memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum.

Momentum Reformasi 1998

Presiden Soeharto mengakhiri kekuasaannya setelah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun dengan menyampaikan pernyataan berhenti pada tanggal 21 Mei 1998 di Istana Negara. Pada saat itu juga diadakan pengambilan sumpah B.J. Habibie menjadi Presiden R.I. Presiden Habibie sebagai pengganti Presiden Soeharto mengemukakan akan mempercepat pemilihan umum yaitu pada tahun 1999.⁴⁰² Pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 1999

⁴⁰² Aisyah Aminy, *Pasang Surut*. hlm. 334.

merupakan amanat dalam Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.⁴⁰³

Era reformasi yang dimulai pada tahun 1998 menandai awal perubahan signifikan di berbagai sektor di Indonesia, termasuk dalam hal konstitusi. Setelah pengunduran diri Presiden Soeharto pada Mei 1998, pemerintahan Presiden B.J. Habibie memberikan kesempatan untuk pengembangan demokrasi dan mendukung upaya reformasi konstitusi. Tuntutan untuk mengamandemen UUD 1945 menjadi salah satu fokus utama reformasi dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Mencegah terulangnya pemerintahan yang bersifat otoriter.
- b. Memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.
- c. Mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan desentralisasi.

Sejalan dengan penjelasan di awal, pada awal era reformasi, berbagai elemen masyarakat menuntut agar berbagai kondisi dan struktur ketatanegaraan pasca-Orde Baru diperbaiki. Tuntutan reformasi yang didesakkan antara lain berupa amandemen UUD 1945, penghapusan Dwifungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), desentralisasi dan hubungan yang adil antara Pusat dan Daerah (otonomi daerah), mewujudkan kebebasan pers, dan mewujudkan kehidupan demokrasi.⁴⁰⁴

Tuntutan terhadap perubahan UUD 1945 merupakan hal yang selama ini tidak diapresiasi berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum, Dalam Pasal I Ketetapan MPR

⁴⁰³ Indonesia, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara*, Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998, bab IV sub B Nomor 1.b.

⁴⁰⁴ Lihat Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), *Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003), hlm. 6.

RI Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum diatur bahwa: "Majelis Permusyawaratan rakyat berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadapnya serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekuen.⁴⁰⁵ Mengenai keharusan referendum diatur dalam Pasal 2, yaitu: "Apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat berkehendak untuk merubah Undang-Undang Dasar 1945, terlebih dahulu harus meminta pendapat rakyat melalui Referendum."⁴⁰⁶

Perubahan bertahap terhadap UUD 1945 dimulai sejak Oktober 1999 hingga tahun 2002. Dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945, Panitia *Ad Hoc* (PAH) I MPR menyusun kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan UUD 1945, yaitu:⁴⁰⁷

- a. tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mempertahankan sistem pemerintahan presidensial;
- d. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (Batang Tubuh);
- e. melakukan perubahan dengan cara adendum.

Fraksi-fraksi di MPR membahas Perubahan UUD 1945. Panitia-panitia yang dibentuk untuk membahas perubahan UUD 1945, adalah Panitia *Ad Hoc* III pada Perubahan Pertama UUD 1945, sedangkan untuk Perubahan Kedua hingga Keempat dibahas dalam Panitia *Ad Hoc* I. Para fraksi memberikan masukan dan membahas pasal-pasal dalam UUD 1945.

Klasifikasi dan Materi Muatan UUD 1945 (Sesudah Perubahan)

Dokumen UUD 1945 (sesudah perubahan), terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh, sebagaimana diatur dalam Pasal II Aturan Tambahan. Berbeda dengan Batang Tubuh, Pembukaan

⁴⁰⁵ Indonesia, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Referendum*, Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1983, Ps.1.

⁴⁰⁶ *Ibid*.. Ps.2.

⁴⁰⁷ Sekretariat Jenderal MPR-RI, *Panduan Dalam Memasyarakatkan*. hlm. 13.

UUD sama sekali tidak mengalami perubahan, sebagaimana kesepakatan MPR dalam melakukan perubahan UUD 1945.⁴⁰⁸

Mengenai Penjelasan, sebagaimana dikemukakan dalam kesepakatan MPR dalam melakukan perubahan UUD 1945, maka hal normatif yang ada dalam Penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (Batang Tubuh).⁴⁰⁹

Contoh hal normatif yang ada dalam Penjelasan dan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (Batang Tubuh) adalah pengaturan bahwa DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden, yang setelah perubahan diatur dalam Pasal 7C Perubahan Ketiga UUD 1945. Batang tubuh UUD 1945 (sesudah perubahan), berjumlah 20 bab, 73 pasal, 2 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan. Dalam UUD 1945 tetap tertulis 16 bab, tetapi bab tersebut tidak lagi berjumlah 16 bab, karena I (satu) bab dihapuskan, yaitu Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung (DPA), dan dimasukkan bab-bab tambahan, yaitu Bab VIIA tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Bab VIIB tentang Pemilihan Umum, Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bab IXA tentang Wilayah Negara, dan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia.

Kesepakatan MPR dalam melakukan perubahan UUD 1945 adalah melakukan perubahan dengan cara amandemen,⁴¹⁰ akan tetapi dari hasil perubahan, tentu saja tidak sesuai dengan metode amandemen. Dalam metode amandemen, perubahan yang dilakukan bukan merupakan perubahan mendasar yang berbeda dari sistem dan struktur Undang-Undang Dasar sebelumnya. Struktur yang dimaksud bukan hanya berupa penempatan bab dan pasal, akan tetapi yang terutama adalah struktur ketatanegaraan yang diinginkan diatur oleh UUD. Perubahan mendasar dari sesuatu yang diatur dalam UUD 1945 sebelum perubahan antara lain, kedudukan MPR yang bukan lagi merupakan lembaga negara tertinggi, dibentuknya lembaga negara baru (DPD), dan dihapuskannya DPA.

Berikut adalah sistematika UUD 1945 (sesudah perubahan). Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan, berisikan 1 pasal. Bab II tentang MPR, berisikan 2 pasal. Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, berisikan 17 pasal yang memuat tentang

⁴⁰⁸ *Ibid*

⁴⁰⁹ *Ibid*

⁴¹⁰ *Ibid*

Presiden dan Wakil Presiden. Bab IV tentang DPA dihapus. Bab V tentang Kementerian Negara, berisikan 1 pasal. Bab VI tentang Pemerintahan Daerah, berisikan 3 pasal. Bab VII tentang DPR, berisikan 7 pasal. Bab VIIA tentang DPD, berisikan 2 pasal. Bab VIIB tentang Pemilihan Umum, berisikan 1 pasal. Bab VIII tentang Hal Keuangan, berisikan 5 pasal. Bab VIIIA tentang BPK, berisikan 3 pasal. Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, berisikan 5 pasal. Bab IXA tentang Wilayah Negara, berisikan 1 pasal. Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk, berisikan 3 pasal. Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, berisikan 10 pasal. Bab XI tentang Agama, berisikan 1 pasal. Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, berisikan 1 pasal. Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan, berisikan 2 pasal. Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, berisikan 2 pasal. Bab XV tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, berisikan 5 pasal. Bab XVI tentang Perubahan UUD, berisikan 1 pasal. Aturan Peralihan terdiri dari 3 pasal, sedangkan aturan tambahan terdiri dari 2 pasal.

UUD 1945 merupakan Konstitusi Negara Kesatuan, sebagaimana diatur dalam Bab I Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan.

Walaupun MPR mengemukakan bahwa dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945, PAH I MPR menyepakati kesepakatan dasar antara lain adalah mempertegas sistem pemerintahan presidensial,⁴¹¹ akan tetapi sebagaimana telah dijelaskan bahwa UUD 1945 sebelum perubahan adalah konstitusi sistem pemerintahan semipresidensial. Setelah perubahan, UUD 1945 merupakan konstitusi sistem pemerintahan presidensial. Kriteria sistem pemerintahan presidensial diatur dalam berbagai pasal dalam Bab II hingga Bab VIIB UUD 1945 sesudah perubahan, antara lain Presiden memiliki kewenangan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden dipilih secara langsung dalam pemilihan umum, Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu dan jika tidak memenuhi syarat sebagai Presiden, Menteri-Menteri adalah pembantu Presiden, dan Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR.

⁴¹¹ *Ibid*

UUD 1945 berdasarkan Bab XVI tentang Perubahan UUD, merupakan UUD berderajat tinggi (*supreme constitution*) dan rigid (*rigid constitution*). Dalam Pasal 37 UUD 1945 diatur bahwa untuk mengubah UUD 1945, usul perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 anggota MPR, pembahasan usul perubahan dalam sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota MPR yang hadir, dan keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR. Dalam Batang Tubuh UUD 1945, diakomodasi materi muatan pokok yang harus ada dalam UUD sebagaimana dikemukakan oleh Mr. J.G. Steenbeek.⁴¹²

Dalam UUD 1945 (sesudah perubahan), dimuat jaminan terhadap HAM dan warga negara, sebagaimana diatur dalam Bab XA hingga Bab XIII. Walaupun rincian jaminan tentang HAM sudah diatur dalam TAP MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Pandangan Hidup Bangsa Indonesia tentang HAM dan Piagam HAM, dan undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, akan tetapi sebagai hukum yang tertinggi maka akan berbeda penghormatan dan jaminan terhadap HAM jika diatur dalam UUD dibandingkan dengan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD.

Ditetapkan pula materi muatan pokok lainnya dalam UUD 1945 sesudah perubahan, yaitu susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental dan pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Dalam UUD 1945 diatur mengenai lembaga-lembaga negara dalam berbagai bab dalam UUD, yaitu tentang MPR dalam Bab II, tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara dalam Bab III, tentang DPR dalam Bab VII, tentang DPD dalam Bab VIIA, tentang BPK dalam Bab VIIIA, dan tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Bab IX.

D. Penegakan Hukum Konstitusi

Penegakan hukum konstitusi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah, lembaga negara, dan individu sejalan dengan

⁴¹² Mr. J.G. Steenbeek sebagaimana dikutip Soemantri, *Prosedur dan Sistem*. hlm. 51.

ketentuan yang terdapat dalam konstitusi. Sebagai sumber hukum tertinggi, konstitusi menetapkan cara pelaksanaan kekuasaan negara serta menentukan batasan dan hak yang wajib dihormati. Tujuan dari penegakan hukum konstitusi adalah untuk menjaga supremasi konstitusi, melindungi hak asasi manusia, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Tujuan penegakan hukum konstitusi:

1. *Supremasi Konstitusi*, menjamin bahwa konstitusi berfungsi sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan pemerintahan.
2. *Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM)*, memastikan hak-hak fundamental warga negara yang diatur dalam konstitusi terlindungi.
3. *Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan*, mengatur batasan wewenang lembaga negara agar tidak melampaui ketentuan yang ditetapkan dalam konstitusi.
4. *Menegakkan Prinsip Negara Hukum*, menjamin bahwa setiap individu, termasuk pemerintah, harus mematuhi hukum yang berlaku.

Pengadilan Konstitusional

1. *Judicial Review*: Teori dan Praktik

Sejarah panjang mengenai pengujian produk legislasi oleh lembaga peradilan, yang dikenal sebagai *judicial review*, dimulai di Amerika Serikat melalui kasus *Marbury versus Madison* pada tahun 1803.⁴¹³ Asal mula *judicial review* di Amerika Serikat ini sangat terkait dengan keputusan signifikan dalam perkara *Marbury v. Madison* (1803). Kasus ini menjadi titik balik yang menentukan peran Mahkamah Agung dalam struktur pemerintahan Amerika Serikat. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai asal usul *judicial review*. Konstitusi Amerika Serikat tidak secara langsung menyebutkan tentang *judicial review*, namun memberikan Mahkamah Agung wewenang untuk menangani "semua perkara yang muncul berdasarkan konstitusi, hukum, dan perjanjian Amerika

⁴¹³ Dalam tradisi pengujian, Amerika Serikat tidak memberikan kewenangan *judicial review* secara atributif melalui konstitusinya, namun secara implisit menegaskan bahwa Mahkamah Agung mengadili berdasarkan konstitusi. Kasus ini sekaligus menjadi penanda sejarah praktik pengujian undang-undang pertama di dunia. Richard H Fallon, *The Dynamic Constitution: An Introduction to American Constitutional Law*, New York, Cambridge University Press, 2004, hlm.10.

Serikat." Ketentuan ini menjadi landasan bagi pengadilan untuk menilai kesesuaian undang-undang dengan konstitusi. Kasus Marbury versus Madison terjadi pada masa peralihan kekuasaan dari Presiden John Adams (Federalis) kepada Thomas Jefferson (Republikan Demokrat). Sebelum mengakhiri masa jabatannya, Adams menunjuk sejumlah hakim federal yang dikenal sebagai "Midnight Judges" untuk mempertahankan pengaruh politiknya. Salah satu hakim yang diangkat adalah William Marbury, yang tidak menerima surat pengangkatannya karena tertahan oleh Menteri Luar Negeri yang baru, James Madison, atas instruksi Presiden Jefferson.

Selanjutnya, Marbury mengajukan gugatan terhadap James Madison di Mahkamah Agung, meminta agar pengadilan memerintahkan Madison untuk menyerahkan surat pengangkatannya melalui *writ of mandamus*.⁴¹⁴ Ketua Hakim John Marshall menghadapi situasi politik dan hukum yang rumit. Jika Mahkamah Agung memerintahkan Jefferson untuk menyerahkan surat tersebut, ada kemungkinan Jefferson akan mengabaikannya, yang dapat merusak otoritas pengadilan. Di sisi lain, jika Mahkamah Agung tidak mendukung Marbury, hal ini dapat mencerminkan kelemahan pengadilan dalam menegakkan hukum. Solusi yang diambil oleh Marshall sangat cerdas: Ia menyatakan bahwa Marbury berhak atas surat tersebut, tetapi juga menyatakan bahwa undang-undang yang mendasari tuntutan Marbury, *Judiciary Act of 1789*, bertentangan dengan Konstitusi karena memberikan kekuasaan tambahan kepada Mahkamah Agung yang tidak diatur dalam Konstitusi. Hasil keputusan dari kasus tersebut adalah Mahkamah Agung memutuskan bahwa mereka tidak memiliki yurisdiksi dalam kasus ini, sehingga tidak dapat memerintahkan Jefferson melalui *writ of mandamus*. Namun, keputusan ini menegaskan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu undang-undang bertentangan dengan Konstitusi.

⁴¹⁴ *Writ of Mandamus* merupakan salah satu jenis perintah resmi yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk menginstruksikan pejabat publik, lembaga pemerintah, atau badan tertentu agar melaksanakan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan hukum. Perintah ini digunakan untuk menjamin bahwa otoritas publik menjalankan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam undang-undang terutama dalam situasi di mana pejabat tersebut telah mengabaikan atau menolak untuk melakukannya.

Terkait dengan pengakuan *judicial review*, dari kasus di atas, maka untuk pertama kalinya Mahkamah Agung mengemukakan bahwa pengadilan berwenang untuk membatalkan undang-undang yang tidak sejalan dengan Konstitusi. Hal ini menegaskan posisi Konstitusi sebagai hukum tertinggi di Amerika Serikat (supremasi konstitusi). Selanjutnya, terkait dengan penguatan peran yudikatif, keputusan ini menegaskan peran Mahkamah Agung sebagai pengawas konstitusionalitas dan memperkuat sistem *checks and balances* dalam pemerintahan Amerika Serikat. Keberhasilan *judicial review* di Amerika Serikat telah menjadi sumber inspirasi bagi berbagai negara untuk mengimplementasikan konsep tersebut. Saat ini, *judicial review* dipandang sebagai salah satu pilar fundamental dalam demokrasi dan supremasi hukum di banyak negara.

Konsep ini kemudian diperluas oleh Kelsen dengan pembentukan peradilan konstitusi di Austria pada tahun 1920. Indonesia mengadopsi konsep tersebut pada masa transisi politik di tahun 2001⁴¹⁵ melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴¹⁶ Menurut Arjomand, hubungan erat antara pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) dan transisi politik mencerminkan rekonstruksi untuk memenuhi kebutuhan demokrasi yang mendesak. MK dibentuk untuk mewujudkan era konstitusionalisme baru yang menekankan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).⁴¹⁷

Secara ringkas, dapat disimpulkan bahwa ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum serta memberikan perlindungan maksimal terhadap demokrasi dan hak-hak asasi warga negara.⁴¹⁸ Dalam pandangan Ginsburg, *judicial review* berfungsi untuk membatasi kekuatan politik mayoritas di parlemen dalam proses legislasi. Mekanisme ini diyakini dapat menjaga keseimbangan

⁴¹⁵ Antoni Putra, *Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Legislasi Vol 15 No.2 - Juli 2018, hlm.69

⁴¹⁶ Lihat Pasal 24C UUDN RI Tahun 1945.

⁴¹⁷ Said Amir Arjomand, *Constitutional Development and Political Reconstruction From Nation Building to New Constitutionalism*, Proceedings Constitutionalism and Political Reconstruction, Volume 14, 2007, Brill, Leiden, hlm.12.

⁴¹⁸ I Dewa G. Palguna, *Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik Di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 1 Vol. 17 Januari 2010, hlm. 3.

dalam pelaksanaan *checks and balances* antarlembaga negara. Selain itu, *judicial review* juga menuntut kehati-hatian bagi para pembentuk undang-undang saat merumuskan rancangan undang-undang.⁴¹⁹ *Judicial review* merupakan suatu konsep dalam hukum tata negara yang mengacu pada kekuasaan lembaga peradilan untuk menilai kesesuaian suatu undang-undang atau kebijakan terhadap konstitusi. Tujuan dari konsep ini adalah untuk menjamin bahwa undang-undang dan tindakan pemerintah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental yang diatur dalam konstitusi suatu negara.⁴²⁰

Dengan kata lain, *judicial review* adalah proses pengujian konstitusionalitas norma hukum yang lebih rendah terhadap norma yang lebih tinggi. Konstitusi, dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, berperan sebagai instrumen hukum yang memiliki nilai sakral dan berfungsi sebagai dasar tatanan sosial dan politik negara. Sejalan dengan pandangan Robert A. Carp dan Ronald Stidham, lembaga peradilan memiliki peran penting dalam memperbaiki sistem politik untuk menjaga hukum dan demokrasi. Pascatransisi politik, produk legislasi dari DPR dan Pemerintah sering kali dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap mencerminkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.⁴²¹

Dalam konteks pengujian, hak untuk menguji dibagi menjadi dua kategori. Pertama, hak menguji formal yang menilai keabsahan prosedur pembentukan rancangan undang-undang. Kedua, hak menguji material yang menilai kesesuaian isi undang-undang dengan norma yang lebih tinggi. Menariknya, dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi lebih sering terlibat dalam uji material. Hingga saat ini, masih sedikit uji formal yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Jika merujuk pada preseden,⁴²² telah dilakukan uji formil

⁴¹⁹ Saldi Isra, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014, hlm. 421.

⁴²⁰ Disarikan oleh penulis dari berbagai sumber dan literasi.

⁴²¹ Zainal Arifin Mochtar, *Antinomi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Hasanuddin Law Review Vol. 1 Issue 3, December 2015, hlm.317.

⁴²² Dalam perkara UU MD3, Mahkamah telah berpendirian bahwa Mahkamah hanya akan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak dapat menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang dan Mahkamah hanya akan menggunakan UU atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil prosedural yang mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi MK memutuskan bahwa permohonan pemohon dalam

pada UU No 17 Tahun 2014 mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) serta UU No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UU MA). Dalam pertimbangan majelis pada dua perkara sebelumnya, uji formil tidak menunjukkan legitimasi yang kuat bagi Mahkamah Konstitusi. Kecenderungan ini terlihat karena prosedur pembentukan undang-undang tidak diatur dalam UUD, melainkan hanya melalui UU.

2. Mahkamah Konstitusi dan Peranannya

Setelah mencapai keberhasilan di Amerika Serikat, konsep pengujian yudisial mulai diadopsi oleh berbagai negara lain, terutama di Eropa dan negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*. Contohnya, di Jerman, pengujian yudisial dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi Federal (*Bundesverfassungsgericht*). Di Indonesia, konsep ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah reformasi tahun 1998, di mana Mahkamah Konstitusi Indonesia memiliki wewenang untuk melakukan pengujian yudisial terhadap undang-undang guna memastikan kesesuaiannya dengan konstitusi.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang memiliki fungsi khusus dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan konstitusi suatu negara. Konsep pendirian Mahkamah Konstitusi muncul sebagai jawaban atas kebutuhan akan suatu mekanisme hukum yang dapat menegakkan supremasi konstitusi serta melindungi hak-hak individu warga negara. Berikut adalah sejarah singkat dan perkembangan pembentukan Mahkamah Konstitusi di berbagai negara.

a. Munculnya Ide Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan yang didirikan untuk menjamin penegakan konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara. Pembentukan Mahkamah Konstitusi berlandaskan pada kebutuhan akan suatu badan khusus yang

pengujian formil tidak dapat diterima. Sementara dalam perkara pengujian UU MA, dalam pertimbangannya MK mengakui adanya cacat prosedur namun secara materil tidak menimbulkan persoalan hukum. Lihat Putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014, h. 171 dan Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, hlm.93.

bertugas menjaga supremasi konstitusi, melindungi hak-hak konstitusional warga negara, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga-lembaga negara.

Konsep ini muncul dari perkembangan teori kedaulatan hukum dan prinsip *checks and balances* dalam sistem pemerintahan modern. Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam menafsirkan konstitusi, menyelesaikan sengketa antara lembaga negara, dan memastikan bahwa undang-undang yang disusun oleh legislatif tidak bertentangan dengan konstitusi.

Adapun ide dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi, adalah:

- 1) *Penjaga Supremasi Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi didirikan untuk menjamin bahwa konstitusi sebagai hukum tertinggi dihormati oleh semua pihak, termasuk pemerintah dan lembaga legislatif. Hal ini sangat penting dalam suatu negara yang menganut prinsip supremasi hukum.⁴²³
- 2) *Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara*, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai wadah bagi warga negara untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional mereka jika dilanggar oleh undang-undang atau kebijakan pemerintah.⁴²⁴
- 3) *Mekanisme Checks and Balances*, dalam sistem demokrasi, Mahkamah Konstitusi berperan untuk memastikan bahwa kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak menyimpang dari prinsip-prinsip konstitusi. MK berfungsi sebagai mekanisme pengawasan agar tindakan semua cabang pemerintahan tetap berada dalam kerangka konstitusional.⁴²⁵
- 4) *Penyelesaian Sengketa Konstitusional*, di banyak negara, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara lembaga negara, antara

⁴²³ Hans Kelsen, dalam karyanya *General Theory of Law and State* (1945), menyatakan bahwa diperlukan lembaga khusus untuk memastikan kepatuhan dan penerapan konstitusi.

⁴²⁴ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak-hak dasar

⁴²⁵ Montesquieu dalam *The Spirit of the Laws* (1748) menekankan pentingnya pembagian kekuasaan yang diawasi oleh mekanisme saling kontrol.

pemerintah pusat dan daerah, atau yang berkaitan dengan kewenangan dalam kerangka hukum konstitusi.⁴²⁶

- 5) *Pengawasan Legislasi*, Mahkamah Konstitusi sering diberikan kewenangan untuk menilai konstitusionalitas undang-undang, memastikan bahwa hukum yang disusun oleh legislatif tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi.⁴²⁷

Konsep Mahkamah Konstitusi diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang merupakan seorang pakar hukum dan filsuf dari Austria yang diakui sebagai pelopor Teori Hukum Murni serta pencetus ide Pengadilan Konstitusional. Kelsen memainkan peran penting dalam kemajuan teori hukum kontemporer dan sistem peradilan yang berlandaskan pada supremasi konstitusi seorang pakar hukum dari Austria, pada awal abad ke-20. Kelsen merumuskan teori yang menekankan pentingnya adanya lembaga yang memiliki kewenangan khusus untuk menafsirkan dan menegakkan konstitusi, terpisah dari sistem peradilan yang umum. Menurut Kelsen, lembaga ini sangat penting untuk memastikan konsistensi hukum dan menjaga supremasi konstitusi.

Hans Kelsen mengembangkan gagasan mengenai pengadilan konstitusional sebagai suatu mekanisme untuk: (1) *menjaga supremasi konstitusi*: konstitusi merupakan hukum tertinggi, sehingga seluruh undang-undang dan kebijakan harus dievaluasi berdasarkan kesesuaiannya dengan konstitusi; (2) *mencegah terjadinya konflik antar lembaga negara*: pengadilan konstitusional berperan sebagai penengah dalam sengketa kewenangan antara berbagai lembaga negara; (3) *melindungi hak-hak fundamental warga negara*: Dengan menegakkan konstitusi, pengadilan ini juga berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia yang diakui dalam konstitusi.

b. Mahkamah Konstitusi Pertama di Dunia⁴²⁸

Austria (1920) merupakan negara pertama yang mendirikan Mahkamah Konstitusi berdasarkan rancangan Hans Kelsen.

⁴²⁶ Pengalaman Mahkamah Konstitusi Jerman (*Bundesverfassungsgericht*) dalam menyelesaikan sengketa antara pemerintah federal dan negara bagian.

⁴²⁷ Kasus *Marbury v. Madison* (1803) merupakan kasus penting dalam sistem hukum AS yang menegaskan prinsip *judicial review*, yang menjadi dasar bagi pembentukan Mahkamah Konstitusi.

⁴²⁸ Disarikan oleh penulis dari beberapa sumber dan literasi.

Mahkamah Konstitusi di Austria memiliki wewenang untuk menilai konstitusionalitas undang-undang serta membatalkan peraturan yang tidak sesuai dengan konstitusi. Lembaga ini menjadi acuan bagi pembentukan Mahkamah Konstitusi di negara-negara lain. Konsep pengadilan konstitusional pertama kali diimplementasikan di Austria melalui pendirian Mahkamah Konstitusi Austria. Tugas utama mahkamah ini adalah untuk menguji konstitusionalitas undang-undang serta menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan konstitusi. Model pengadilan konstitusional yang ada di Austria telah menjadi sumber inspirasi bagi berbagai negara lain, termasuk Jerman, Italia, dan Spanyol. Saat ini, banyak negara di Eropa dan di seluruh dunia yang telah memiliki pengadilan konstitusional atau mekanisme *judicial review* yang berlandaskan pada pemikiran Kelsen.

Dalam konteks sejarah, latar belakang pembentukan pengadilan konstitusional dimulai setelah Perang Dunia I berakhir (1914–1918), Kekaisaran Austria-Hungaria mengalami kehancuran, dan Austria bertransformasi menjadi sebuah republik. Pada tahun 1920, Austria merumuskan konstitusi baru yang dikenal dengan nama *Bundes-Verfassungsgesetz* (Konstitusi Federal Austria). Untuk menjamin bahwa konstitusi ini menjadi hukum tertinggi, diperlukan sebuah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaannya.

Hans Kelsen, yang terkenal dengan teori hukum murninya, ditunjuk untuk merancang sistem pengadilan konstitusional sebagai bagian dari Konstitusi Austria. Ia berpendapat bahwa supremasi konstitusi hanya dapat terjaga jika terdapat lembaga yang memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menguji hukum yang bertentangan dengan konstitusi.

Ciri-ciri utama pengadilan konstitusional menurut Kelsen adalah: (1) *sebagai Lembaga Khusus*: Pengadilan konstitusional berbeda dari pengadilan umum karena secara khusus menangani isu-isu yang berkaitan dengan konstitusi; (2) *Kewenangan Judicial Review*: Pengadilan konstitusional memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, baik melalui tinjauan abstrak maupun konkret; (3) *Pemisahan Kekuasaan*: Pengadilan konstitusional tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif, tetapi juga berperan sebagai penyeimbang bagi kekuasaan legislatif dan eksekutif; dan sebagai (4) Sistem Norma Hierarkis:

Setiap undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi harus dinyatakan tidak sah.

Mahkamah Konstitusi Austria memiliki 4 (empat) kewenangan utama sebagai berikut: (1) *Judicial review*: melakukan evaluasi terhadap konstitusionalitas undang-undang dan membatalkan undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi; (2) *Penyelesaian Sengketa Kewenangan*: menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara lembaga negara atau antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi); (3) *Pengawasan Pemilihan Umum*: Mengawasi perselisihan yang muncul terkait hasil pemilihan umum dan pelanggaran yang berkaitan dengan proses pemilihan; dan (4) *Keputusan Pembubaran Partai Politik*: Memberikan putusan atas permohonan pembubaran partai politik yang dianggap melanggar prinsip-prinsip konstitusi.

Dari sisi struktur dan kewenangan, Mahkamah Konstitusi Austria dibentuk sebagai lembaga yang mandiri dari sistem peradilan umum. Para hakim diangkat berdasarkan keahlian hukum yang dimiliki, dan lembaga ini berperan sebagai penjaga supremasi konstitusi.

Mahkamah Konstitusi Austria telah menjadi contoh bagi banyak negara di Eropa dan di seluruh dunia dalam mendirikan lembaga serupa. Negara-negara seperti Jerman, Italia, dan Spanyol telah mengadopsi konsep Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang bertugas menjaga supremasi hukum dan demokrasi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi Austria mencerminkan perubahan signifikan dalam teori hukum dan tata negara, yaitu pengakuan akan pentingnya lembaga khusus yang bertugas menjaga supremasi konstitusi. Konsep ini berperan dalam mencegah konsentrasi kekuasaan dan memungkinkan sistem checks and balances berfungsi dengan lebih baik. Sejak didirikan, Mahkamah Konstitusi Austria telah memainkan peran krusial dalam menjaga stabilitas hukum di negara tersebut, meskipun harus menghadapi tantangan pada masa pemerintahan otoriter. Mahkamah ini tetap beroperasi hingga saat ini dan diakui sebagai salah satu lembaga peradilan konstitusional yang paling berpengaruh di dunia.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi Austria (1920) merupakan tonggak penting dalam perkembangan hukum tata negara. Dengan konsep yang dirumuskan oleh Hans Kelsen, lembaga ini telah menciptakan model

pengadilan konstitusional modern yang menginspirasi banyak negara. Fungsi utamanya dalam menjaga supremasi konstitusi, menyelesaikan sengketa kewenangan, dan melindungi hak-hak warga negara tetap relevan hingga kini sebagai pilar demokrasi dan supremasi hukum.

c. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) didirikan pada 13 Agustus 2003, sebagai konsekuensi dari reformasi politik dan hukum setelah runtuhnya Orde Baru. Tujuan utama pembentukan lembaga ini adalah untuk memperkuat sistem demokrasi, menjaga supremasi konstitusi, serta memenuhi kebutuhan akan lembaga peradilan yang khusus menangani masalah-masalah konstitusional.

Latar belakang pembentukan secara singkat dimulai: (1) *Reformasi 1998*: setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki fase reformasi yang mendesak perlunya perubahan fundamental dalam struktur politik, hukum, dan pemerintahan. Salah satu tuntutan utama adalah penciptaan sistem *checks and balances* yang lebih efektif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan; (2) *Amandemen UUD 1945*: antara tahun 1999 hingga 2002, UUD 1945 mengalami empat kali amandemen yang membawa perubahan signifikan, termasuk penambahan ketentuan mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C UUD 1945 (hasil amandemen ketiga) menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD serta menangani berbagai perkara konstitusional lainnya; dan (3) *Inspirasi dari Sistem Internasional*: Model Mahkamah Konstitusi Indonesia terinspirasi oleh pengalaman negara-negara lain, seperti Austria, Jerman, Korea Selatan, dan Afrika Selatan, yang memiliki Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga supremasi konstitusi.⁴²⁹

Tujuan Pembentukan Mahkamah Konstitusi RI, adalah untuk: (1) *Menjaga Supremasi Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua undang-undang dan kebijakan yang diterapkan tidak bertentangan dengan UUD 1945; (2) *Meningkatkan Keadilan Konstitusional*, melalui kewenangan

⁴²⁹ Disarikan oleh penulis dari beberapa sumber dan literasi.

judicial review, Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara; (3) *Menyeimbangkan Kekuasaan Negara*, Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menyelesaikan konflik yang muncul antara lembaga-lembaga negara, sehingga mendukung sistem *checks and balances*; dan (4) *Mendorong Demokrasi yang Sehat*, dengan menangani sengketa hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi berperan dalam menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia.

Dari penjelasan di atas, sejarah pendirian Mahkamah Konstitusi di Indonesia dimulai dengan mengadopsi konsep Mahkamah Konstitusi dalam amandemen konstitusi oleh MPR pada tahun 2001. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945, yang selanjutnya dikenal sebagai UUD 1945, MPR menetapkan bahwa Mahkamah Agung akan menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi secara sementara, sesuai dengan ketentuan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat.⁴³⁰

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui diskusi yang mendalam, DPR dan Pemerintah sepakat untuk mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, yang selanjutnya dikenal sebagai UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 13 Agustus 2003, dan disetujui oleh Presiden pada hari yang sama. Dua hari setelahnya, pada 15 Agustus 2003, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 untuk menunjuk hakim konstitusi yang pertama, yang diikuti dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada 16 Agustus 2003. Selanjutnya, perjalanan Mahkamah Konstitusi dimulai dengan pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi pada 15 Oktober 2003, yang menandai dimulainya

⁴³⁰ Nanang Sri Darmani, *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum, vol. II, No. 2, Mei-Agustus 2015, hlm. 261.

operasional Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman sesuai dengan ketentuan UUD 1945.⁴³¹

Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban.⁴³² Kewenangan Mahkamah Konstitusi mencakup pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final untuk: (1) Menguji undang-undang terhadap UUD 1945; (2) memutuskan sengketa kewenangan antarlembaga negara yang diatur oleh UUD 1945; (3) memutuskan pembubaran partai politik; dan (4) memutuskan perselisihan mengenai hasil pemilihan umum. Selain itu, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat DPR yang menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, serta/atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan UUD 1945.⁴³³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang mengubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, yang selanjutnya disebut sebagai UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai lembaga peradilan yang berdampingan dengan Mahkamah Agung, dan dibentuk melalui amandemen ketiga UUD 1945.⁴³⁴ Dalam penjelasan umum UU Nomor 8 Tahun 2011, dijelaskan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi meliputi penanganan perkara tertentu di bidang ketatanegaraan atau perkara konstitusional, dengan tujuan untuk menjaga pelaksanaan konstitusi secara bertanggung jawab sesuai dengan aspirasi rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai upaya koreksi terhadap

⁴³¹ Nanang Sri Darmani, *Op. Cit.*

⁴³² Indonesia (a), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)

⁴³³ Imam Soebechi, *Hak Uji Materiil*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.125.

⁴³⁴ Ayu Desiana, *Analisis Kewenangan MK dalam Mengeluarkan Putusan yang bersifat Ultra Petita berdasarkan UU no. 24 tahun 2003*, Majalah Hukum forum Akademika, vol. 25, No. 1, (Maret 2014), hlm. 49

pengalaman ketatanegaraan yang muncul akibat adanya penafsiran ganda terhadap konstitusi.⁴³⁵

Sejak dilakukannya amandemen Pertama hingga Keempat UUD 1945, telah terjadi pergeseran kekuasaan legislatif dari Presiden ke DPR. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa UUD 1945 saat ini mengadopsi prinsip pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang-cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dengan mengedepankan hubungan *checks and balances* di antara mereka.⁴³⁶ Sistem ketatanegaraan yang diatur dalam konstitusi suatu negara, dalam kerangka politik yang demokratis serta sistem pemisahan kekuasaan dan *checks and balances*, tidak terlepas dari prinsip dan pelaksanaan kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan (*judicial review*).⁴³⁷ Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan prinsip *checks and balances* menempatkan semua lembaga negara pada posisi yang setara, sehingga tercipta keseimbangan dalam penyelenggaraan negara.⁴³⁸

Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia bertujuan untuk mewujudkan sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dengan prinsip *checks and balances*. Setiap cabang kekuasaan saling mengawasi dan membagi kekuatan satu sama lain, dengan harapan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh setiap organ yang bersifat independen. Pada dasarnya, *judicial review* hanya dapat dilaksanakan dengan baik dalam negara yang menganut supremasi hukum, bukan supremasi parlemen. Dalam sistem supremasi parlemen, produk hukum yang dihasilkan tidak dapat dipertanyakan, karena parlemen merupakan representasi dari kedaulatan rakyat.⁴³⁹

Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam struktur kenegaraan membawa dampak terhadap perubahan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam bidang yudikatif, terdapat penambahan

⁴³⁵ *Ibid.*, hal. 45.

⁴³⁶ Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU terhadap UUD*, cet. 1, (Jakarta raih asa sukses, 2015), hlm.125.

⁴³⁷ Nanang Sri Darmani, *Op. Cit.*, hlm.259

⁴³⁸ Indonesia (b), Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 8 Tahun 2011, LN Tahun 2010 Nomor 70, TLN Nomor 5226, Penjelasan

⁴³⁹ Nanang Sri Darmani, *Op. Cit.*, hlm. 259

kekuasaan atau kewenangan untuk mengadili, sementara dari segi kelembagaan, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu badan peradilan berdiri sendiri dan tidak berada di bawah Mahkamah Agung, berbeda dengan badan peradilan lainnya. Ini menunjukkan adanya dua badan peradilan tertinggi dalam kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.⁴⁴⁰

Hal ini sejalan dengan prinsip *Trias Politica* yang diajukan oleh Montesquieu, yang menekankan pentingnya pencegahan konsentrasi kekuasaan dalam satu tangan atau lembaga. Dalam prinsip tersebut, terdapat mekanisme *checks and balances* yang memungkinkan lembaga-lembaga negara untuk saling menguji dan mengoreksi kinerja masing-masing sesuai dengan batasan kekuasaan yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C Perubahan Ketiga UUD 1945, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang menangani perkara-perkara ketatanegaraan tertentu menunjukkan bahwa sistem kekuasaan dalam ketatanegaraan Republik Indonesia telah mengalami perubahan.⁴⁴¹

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD, yang sering dikenal dengan istilah *judicial review*. Dalam teori dan praktik, terdapat dua jenis pengujian, yaitu pengujian formal dan pengujian materil. Setiap peraturan perundang-undangan yang disusun harus berlandaskan pada UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan isi UUD tersebut. Undang-undang yang melanggar UUD 1945 dapat dibatalkan melalui proses *judicial review* di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.⁴⁴²

Pasal 51 ayat (3) huruf a dari UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur tentang pengujian formal, yang mengharuskan Pemohon untuk menjelaskan dengan rinci bahwa pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh UUD 1945. Dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 12

⁴⁴⁰ AD. Baniwati, *Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, vol. II, No. 5, Agustus 2014, hlm.254.

⁴⁴¹ *Ibid.*, hlm.256.

⁴⁴² Eko Supriyanto, "*Kedudukan Naskah Akademik dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan dalam Undang-Undang*", *Yuridika*, vol. 31, No. 3, September 2016, hlm.385.

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dinyatakan bahwa Undang-Undang adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden⁴⁴³. Sri Soemantri menjelaskan bahwa hak untuk menguji secara formal adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislasi, seperti undang-undang, telah dibentuk sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Harun Alrasid menambahkan bahwa hak menguji formal berkaitan dengan prosedur pembentukan undang-undang.⁴⁴⁴

Pengujian undang-undang secara materiil bertujuan untuk menilai apakah isi dari ayat, pasal, dan/atau bagian tertentu dalam undang-undang bertentangan dengan UUD 1945.⁴⁴⁵ Hal ini tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian materiil, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016. Selain itu, terdapat juga pengujian formil yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 018/PUU-I/2003. Setiap putusan tersebut menjelaskan aspek yang berbeda dari kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, pihak yang bersengketa diakui oleh Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki *legal standing*. Dalam pengujian terhadap Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dinyatakan bahwa kedua pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945. Keputusan Hakim dalam perkara ini adalah mengabulkan sebagian permohonan pemohon dan menyatakan perlunya perubahan pada sebagian frasa dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP. Pertimbangan Hakim menyatakan bahwa frasa “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak

⁴⁴³ Janedri M. Gaffar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, cet. I, (Jakarta: Sekretariat Jendera dan Kepaniteraan MKRI, 2011), hlm.91-92.

⁴⁴⁴ *Ibid.*, hlm.92.

⁴⁴⁵ Jimly Ashiddiqie, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2004), hlm. 25

menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP tidak dapat diukur secara objektif, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, serta berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan dari pihak penyidik maupun penuntut umum.⁴⁴⁶

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013, yang mengadili perkara pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai KUHAP terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, terdapat ketidakjelasan dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP mengenai makna dari kata "segera". Hal ini menyebabkan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Hakim Tunggal dalam Putusan Perkara Praperadilan Nomor 01/PID/PRA/2012/PN.MKL tanggal 19 November 2012 memberikan interpretasi yang luas, yaitu hingga 24 hari setelah penangkapan. Pertimbangan hakim menyatakan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang tidak secara eksplisit menjelaskan rentang waktu untuk kata "segera". Dalam putusan tersebut, hakim mempersempit makna "segera" menjadi "segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari". Hakim menegaskan bahwa meskipun seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka, hak konstitusionalnya tetap dijamin oleh UUD 1945.⁴⁴⁷

Selanjutnya, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, pemohon yang terdiri dari beberapa aktivis di bidang pengajaran dan hak asasi manusia diakui oleh Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki legal standing dalam permohonan uji materiil terhadap Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 KUHP, serta beberapa pasal lainnya dalam UUD 1945. Namun, putusan hakim dalam perkara ini adalah menolak seluruh permohonan pemohon. Terdapat perbedaan pendapat di antara para hakim (*dissenting opinion*), di mana beberapa hakim berpendapat bahwa jika permohonan pemohon dikabulkan, maka Mahkamah Konstitusi akan melampaui batas kewenangannya. Namun, ada juga hakim yang berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan dapat mengabulkan permohonan tersebut.⁴⁴⁸

⁴⁴⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor: 1/PUU-XI/2013”

⁴⁴⁷ *Ibid*

⁴⁴⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (c), “Putusan Nomor: 46/PUU-XIV/2016”

Selanjutnya, dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang lain mengenai pengujian formil undang-undang, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 018/PUU-I/2003, diajukan permohonan untuk menguji Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 yang juga membahas perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999. Mahkamah menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Pasal 18B UUD 1945, dan amar putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon.⁴⁴⁹ Para hakim mempertimbangkan bahwa untuk mengatasi ketidakpastian hukum dan mencegah potensi konflik di masyarakat, Mahkamah berpendapat bahwa perbedaan penafsiran muncul akibat perubahan yang terjadi pada UUD 1945, yang menyebabkan sebagian materi dari UU No. 45 Tahun 1999 tidak lagi sejalan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 18B ayat (1) yang menyatakan, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.” Namun, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Pasal 18B UUD 1945 yang menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tidak dapat dijadikan sebagai dasar konstitusional untuk menilai keberlakuan UU No. 45 Tahun 1999 yang telah diundangkan sebelum perubahan kedua UUD 1945.⁴⁵⁰

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia didirikan sebagai hasil dari semangat reformasi dengan tujuan untuk membangun sistem demokrasi yang lebih transparan, adil, dan berlandaskan pada supremasi konstitusi. Sejak awal berdirinya pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi telah berkontribusi secara signifikan dalam menjaga stabilitas politik, melindungi hak-hak konstitusional masyarakat, serta menegakkan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia

⁴⁴⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia(e), “Putusan Nomor: 018/PUU-I/2003”, hlm. 2

⁴⁵⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Ibid.*, hlm. 135.

3. Perbandingan *Judicial Review* di Beberapa Negara⁴⁵¹

Judicial review atau pengujian konstitusi, merupakan suatu mekanisme hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang dan kebijakan pemerintah sejalan dengan konstitusi. Penerapan sistem ini bervariasi di berbagai negara, tergantung pada tradisi hukum, sistem politik, dan karakteristik konstitusi yang ada. Berikut ini adalah perbandingan secara singkat praktik *judicial review* di beberapa negara (Amerika Serikat, Austria, Jerman, dan Indonesia).

a. Amerika Serikat⁴⁵²

Amerika Serikat menggunakan model *judicial review* oleh Mahkamah Agung. Dasar Hukum dari *judicial review* tidak diatur secara eksplisit dalam Konstitusi Amerika Serikat. Kewenangan ini ditegaskan melalui putusan *Marbury versus Madison* (1803) oleh Ketua Mahkamah Agung, John Marshall. Sistem yang dianut adalah *Model Desentralisasi*, artinya *judicial review* dilakukan oleh semua pengadilan (bukan hanya Mahkamah Agung), namun keputusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat. Karakteristik: Pengujian konstitusi dilakukan melalui kasus konkret yang diajukan ke pengadilan. *Judicial review* hanya dapat dilakukan setelah suatu undang-undang diterapkan dan dipertanyakan dalam sengketa hukum. Kelebihan dari *judicial review* Amerika Serikat adalah memberikan fleksibilitas karena pengadilan tingkat rendah juga dapat menilai konstitusionalitas. Namun demikian terdapat kekurangan, yakni prosesnya lambat karena memerlukan adanya kasus konkret sebagai pemicu.

b. Austria⁴⁵³

Austria menggunakan model Mahkamah Konstitusi. Dasar hukum pembentukannya adalah berdasarkan Konstitusi Austria tahun 1920 yang dirancang oleh Hans Kelsen. Sistem yang dianut adalah *Model Terpusat*, artinya *judicial review* hanya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Karakteristik Mahkamah Konstitusi Austria adalah memiliki wewenang untuk melakukan pengujian

⁴⁵¹ Disarikan oleh penulis dari beberapa sumber dan literasi.

⁴⁵² Disarikan dari Strong, C. F., *Modern Political Constitutions*, London: Sidgwick and Jackson, 1973, hlm.60-62

⁴⁵³ Disarikan dari Kommers, Donald P., *Judicial Review and Constitutional Law in Austria*, New York: St. Martin's Press, 1986.

undang-undang secara abstrak tanpa memerlukan adanya kasus konkret dan lebih menekankan pada supremasi konstitusi sebagai hukum tertinggi.

Kelebihan dari *judicial review* Austria adalah proses yang efisien karena tidak memerlukan kasus konkret untuk memulai, serta keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat dan langsung berlaku. Sedangkan kekurangannya adalah kekuasaan yang terpusat pada satu lembaga dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan kewenangan.

c. Jerman⁴⁵⁴

Jerman menggunakan model Mahkamah Konstitusi Federal (*Bundesverfassungsgericht*). Dasar hukum pembentukannya adalah berdasarkan Konstitusi Jerman Barat (*Grundgesetz*) yang disahkan pada tahun 1949. Sistem yang dianut adalah *Model Terpusat*, artinya *judicial review* dilakukan secara eksklusif oleh Mahkamah Konstitusi. Karakteristik Mahkamah Konstitusi Jerman adalah memiliki kewenangan untuk melakukan tinjauan abstrak dan tinjauan konkret, dan kepada masyarakat juga diperbolehkan untuk mengajukan pengaduan konstitusi jika merasa hak-haknya dilanggar oleh peraturan perundang-undangan.

Kelebihan dari *judicial review* Jerman adalah memberikan perlindungan hak asasi manusia secara langsung melalui pengaduan konstitusi, serta menggabungkan keunggulan dari tinjauan abstrak dan konkret. Sedangkan kekurangannya adalah proses dapat berlangsung lama akibat banyaknya kasus yang diterima.

d. Indonesia⁴⁵⁵

Indonesia menggunakan model Mahkamah Konstitusi. Dasar hukum pembentukannya berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 (hasil amandemen ketiga) dan diatur lebih lanjut dalam UU No. 24 Tahun 2003. Sistem yang dianut adalah *Model Terpusat*, artinya *judicial review* dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Karakteristik

⁴⁵⁴ Disarikan dari Kommers, D. P., *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany*, Durham: Duke University Press, 1997, hlm. 85-88.

⁴⁵⁵ Disarikan dari Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, hlm.45-47.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah menggabungkan tinjauan abstrak (uji materiil terhadap undang-undang tanpa adanya kasus konkret) dan tinjauan konkret (berkaitan dengan perkara tertentu). Fokus pada perlindungan konstitusi dan penyelesaian sengketa pemilihan umum.

Kelebihan dari *judicial review* Indonesia adalah memberikan kepastian hukum melalui uji materiil yang bersifat langsung, serta keputusan yang diambil bersifat final dan mengikat. Sedangkan kekurangannya adalah keterbatasan akses bagi masyarakat umum karena mekanisme pengajuan yang sering dianggap teknis dan rumit.

Kesimpulan Perbandingan

Negara	Model <i>Judicial Review</i>	Sistem	Kelebihan	Kekurangan
Amerika Serikat	<i>Decentralized</i>	<i>Concrete Review</i>	Fleksibel, banyak pengadilan terlibat	Lambat, menunggu kasus konkret
Austria	<i>Centralized</i>	<i>Abstract Review</i>	Efisien, tidak butuh kasus konkret	Terpusat, risiko kewenangan berlebih
Jerman	<i>Centralized</i>	<i>Abstract & Concrete Review</i>	Perlindungan HAM, akses luas	Proses panjang akibat banyaknya kasus
Indonesia	<i>Centralized</i>	<i>Abstract & Concrete Review</i>	Cepat, keputusan final dan mengikat	Akses teknis sulit bagi masyarakat

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap negara mengadopsi pendekatan yang sesuai dengan konteks sejarah dan sistem hukum yang berlaku. Model terpusat atau terdesentralisasi memiliki kelebihan dan kekurangan yang bervariasi, tergantung pada kebutuhan spesifik negara tersebut.

KONSTITUSI YANG BERLAKU DI INDONESIA

Pembentukan konstitusi pada sebuah negara dilandasi konsensus atau kesepakatan umum di antara mayoritas rakyat. Jimly Asshiddiqie mengemukakan konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern, pada umumnya dipahami bersandar pada 3 (tiga) elemen kesepakatan (*consensus*) yaitu:⁴⁵⁶

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*).
2. Kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*).
3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).

K.C. Wheare mengemukakan bahwa berdasarkan perbandingan dari berbagai konstitusi terdapat perbedaan tentang apa yang seharusnya menjadi materi muatan konstitusi karena perbedaan pokok, yaitu yang menganggap konstitusi terutama hanya sebagai dokumen hukum sehingga memuat peraturan-peraturan hukum, dan yang menganggap konstitusi sebagai sebuah manifesto, pengakuan keyakinan, pernyataan cita-cita, atau piagam negara (*charter of the land*).⁴⁵⁷

⁴⁵⁶ Asshiddiqie, *Konstitusi*. hlm. 25-26.

⁴⁵⁷ Wheare, *Modern Constitutions*. hlm. 32.

Dalam perkembangannya, pada hampir semua konstitusi yang terdokumentasi dalam satu naskah pada berbagai negara, konstitusinya selain memuat manifesto, pengakuan keyakinan, pernyataan cita-cita, atau piagam negara (*charter of the land*), juga memuat aturan-aturan hukum mengenai organisasi negara dan perlindungan HAM. Hal tersebut dapat ditemukan antara lain dalam UUD 1945, di mana Pembukaan berisikan pernyataan kemerdekaan, Pancasila sebagai falsafah dasar negara, serta cita-cita luhur bangsa Indonesia, juga dalam batang tubuhnya berisikan pasal-pasal yang memuat aturan hukum.

Strycken A.A.H., menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai dokumen formal berisikan:⁴⁵⁸

1. hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau;
2. tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa;
3. pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang; dan
4. suatu keinginan, dengan mana perkembangan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Dikemukakan oleh K.C. Wheare, bahwa memang benar tidak ada satu bentuk konstitusi yang dapat dilaksanakan oleh atau sesuai dengan atau memenuhi syarat bagi semua komunitas.⁴⁵⁹ Hal ini dapat dilihat dari jumlah pasal yang bervariasi dan juga materi muatan yang diatur dalam masing-masing konstitusi. Akan tetapi, sebagaimana dikemukakan oleh Mr. J.G. Steenbeek, maka pada umumnya UUD berisi 3 (tiga) hal pokok, yaitu:⁴⁶⁰

1. jaminan terhadap HAM dan warga negara;
2. ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental;
3. adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental.

⁴⁵⁸ Strycken A.A.H. sebagaimana dikutip Soemantri, *Prosedur dan Sistem*. hlm.2.

⁴⁵⁹ Wheare, *Modern Constitutions*. hlm. 34.

⁴⁶⁰ Mr. J.G. Steenbeek sebagaimana dikutip Soemantri, *Prosedur dan Sistem*, hlm. 51.

Ketiga hal pokok tersebut merupakan materi muatan yang harus ada dalam sebuah Undang-Undang Dasar, akan tetapi sebagaimana telah dikemukakan bahwa setiap Undang-Undang Dasar memiliki perbedaan karena masing-masing negara memiliki perbedaan tentang sesuatu yang harus diatur dalam Undang-Undang Dasar.

Salah satu contoh adalah pengaturan mengenai perekonomian dalam Undang-Undang Dasar. Pada negara yang menganut paham liberal kapital antara lain Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan Kanada, pengaturan tentang kewajiban negara untuk mengatur masalah perekonomian tidak tercantum dalam Undang-Undang Dasar karena pemerintah tidak boleh mencampuri perekonomian kecuali hanya untuk mengatur dan mengarahkan agar mekanisme pasar mencapai sasaran dalam menghidupkan roda perekonomian.⁴⁶¹ Konstitusi yang mengatur perekonomian bervariasi, yaitu pada negara-negara komunis (antara lain Republik Rakyat Cina, Kuba, Vietnam, dan Korea Utara), negara-negara eks-komunis (antara lain Rusia, Polandia, dan Hungaria), dan negara-negara tertentu yang walaupun bukan negara komunis tetapi mengatur mengenai perekonomian dalam Undang-Undang Dasar, yaitu antara lain Konstitusi Prancis, Konstitusi Portugal, Konstitusi Spanyol, Konstitusi India, Konstitusi Taiwan, dan Konstitusi Filipina.⁴⁶² Perkembangan yang menarik adalah lebih diperhatikannya mengenai lingkungan hidup dalam pengaturan di berbagai negara, bahkan menjadi aturan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar.⁴⁶³

Materi muatan Undang-Undang Dasar dalam sebuah negara terkait dengan faktor filosofis, sosial-budaya, perkembangan politik, serta pengaruh perkembangan dunia internasional. Sebagai contoh berkaitan dengan faktor filosofis adalah bahwa negara Indonesia sebagai negara yang mengakui adanya Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara maka pengaturan tentang jaminan kehidupan beragama menjadi salah satu hal yang diatur dalam UUD 1945. Begitu juga dengan dasar filosofis

⁴⁶¹ Lihat Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Kompas) 2010, hlm. 125-136.

⁴⁶² Lihat *Ibid.*, hlm. 137-203.

⁴⁶³ Mengenai *green constitution*. lihat Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution*

lainnya yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menyebabkan dalam UUD 1945 diatur tentang peran negara dalam menyejahterakan rakyatnya.

Undang-Undang Dasar yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia adalah UUD 1945 (sebelum perubahan), Konstitusi RIS, UUDS RI. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis dengan UUD 1945 sesudah perubahan).

Jimly Asshiddiqie mengemukakan kelompok negara yang dihubungkan dengan cara mengubah materi muatan Undang-Undang Dasar, yaitu:⁴⁶⁴

1. Kelompok negara yang mempunyai kebiasaan mengubah UUD dengan langsung memasukkan materi perubahan itu ke dalam naskah UUD, antara lain Negara Prancis dan Jerman.
2. Kelompok negara yang mempunyai kebiasaan mengadakan penggantian naskah UUD, antara lain Negara Thailand.
3. Perubahan konstitusi melalui naskah yang terpisah dari teks aslinya, yang disebut amandemen pertama, amandemen kedua, dan seterusnya, antara lain Negara Amerika Serikat.

Dari berbagai Undang-Undang Dasar yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia maka telah terjadi tiga kali pergantian konstitusi, yaitu dari UUD 1945 diganti dengan Konstitusi RIS, Konstitusi RIS diganti dengan UUDS RI, dan terakhir adalah UUDS RI diganti dengan UUD 1945 (sebelum perubahan) melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sedangkan perubahan konstitusi terjadi satu kali, yaitu dengan diubahnya UUD 1945 dalam 4 tahap, yaitu Perubahan Pertama hingga Perubahan Keempat. yang masing-masing tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 11, 12, 13, dan 14 Tahun 2006.

A. UUD 1945 (Sebelum Perubahan)

1. Sejarah Terbentuknya UUD 1945 (Sebelum Perubahan)

Pada tanggal 5 Maret 1942. Batavia jatuh dan pada tanggal 8 Maret 1942 segala perlawanan berakhir dengan jatuhnya Bandung ke tangan Jepang. kemudian pada tanggal 9 Maret 1942 General Ter Poorten sebagai panglima tertinggi angkatan darat Sekutu di

⁴⁶⁴ Asshiddiqie, *Konstitusi*, hlm. 53-54.

Jawa menyerah tanpa syarat kepada Jepang.⁴⁶⁵ Sejak saat itu, Indonesia mulai dijajah oleh Jepang setelah sebelumnya dijajah oleh Belanda.

Kebaikan Jepang tidak berlangsung lama, kekejaman Jepang tidak hanya terbatas pada siksaan fisik, tetapi juga dengan berbagai larangan-larangan dalam bentuk undang-undang, yaitu dalam undang-undang Nomor 3 dan Nomor 4 (diumumkan 20 Maret 1942). Undang-undang Nomor 3 melarang semua pembicaraan pergerakan dan anjuran atau propaganda perihal peraturan dan susunan negara, sedangkan undang-undang Nomor 4 melarang secara tidak langsung pengibaran bendera Merah Putih (diatur bahwa hanya bendera Jepang yang boleh dipasang pada hari Besar).⁴⁶⁶ Pelarangan juga dilakukan terhadap lagu Indonesia Raya, dan penggunaan waktu Jepang yang lebih 90 menit dari waktu Jawa, sehingga membuat resah kaum muslim berkaitan dengan waktu sholat.⁴⁶⁷

Sikap Jepang terhadap Indonesia melunak seiring dengan dikuasanya satu persatu daerah jajahan Jepang oleh Sekutu, yaitu dengan mengumumkan pemberian janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kelak kemudian hari. Menurut keterangan Saikoo Sikikan pada tanggal 7 September 1944 itu dalam sidang istimewa *Teikoku Gikai* (Dewan Perwakilan Rakyat Djepang) yang ke 85 oleh Perdana Menteri Koiso dinyatakan bahwa Hindia Timur akan dimerdekakan di kemudian hari akan tetapi hal tersebut tidak akan terjadi jika Jepang kalah perang.⁴⁶⁸

Kekalahan demi kekalahan membuat Jepang membutuhkan bantuan dari Indonesia.⁴⁶⁹ Pada tanggal 1 Maret 1945, Saiko Sikikan Panglima Balatentara Dai Nippon di Jawa berjanji akan membentuk

⁴⁶⁵ A.G. Pringgodigdo, "Tatanegara di Djawa pada waktu pendudukan Djepang Dari bulan Maret sampai bulan Desember 1942," (makalah disampaikan pada waktu peresmian Tjabang Bagian Hukum di Surabaya dari Fakultas Hukum, Sosial dan Politik Universitas Negeri Gadjah Mada, 19 Juli 1952), hlm. 5-6.

⁴⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 9-10.

⁴⁶⁷ *Ibid.*.. hlm. 13-15.

⁴⁶⁸ Kan Poo Nomor 51, sebagaimana dikutip oleh A.G. Pringgodigdo, *Sedjarah Singkat Berdirinja Negara Republik Indonesia*. Cet. I, (Surabaya: N.V. Pustaka Indonesia), 1958, hlm. 24 sebagaimana dikutip oleh Fatmawati Chaeruddin, *Hukum Tata Negara...*, *Op.Cit.* hlm.3.65

⁴⁶⁹ Lihat *ibid.*, hlm. 25.

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan di Indonesia.⁴⁷⁰ Selanjutnya, pada tanggal 29 April 1945, pada hari ulang tahun Tenno Heika, dikeluarkan Maklumat *Gunseikan* Nomor 23 tentang pembentukan badan untuk menyelidiki usaha-usaha kemerdekaan (*Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai*).⁴⁷¹

Pada saat itu, belum dipergunakan istilah Indonesia, akan tetapi Hindia Timur, atau *To Indo*,⁴⁷² sehingga penulis menggunakan istilah BPUPK dan bukan BPUPKI. BPUPK mengadakan 2 (dua) kali sidang resmi, yang dipimpin oleh Ketua BPUPK, Dr. Radjiman Wedyodiningrat, 1 (satu) kali sidang tidak resmi dipimpin oleh anggota BPUPK, Ir. Soekarno, dan keseluruhan sidang dilaksanakan di Jakarta.⁴⁷³ Sidang resmi pertama dilaksanakan pada tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945 membahas dasar negara.⁴⁷⁴ Sidang resmi kedua diadakan 10 hingga 17 Juli 1945, membahas wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan UUD, ekonomi dan keuangan, pembelaan, pendidikan, dan pengajaran.⁴⁷⁵ Sidang tidak resmi berlangsung antara masa reses sidang resmi pertama dan kedua membahas rancangan Pembukaan UUD.⁴⁷⁶

⁴⁷⁰ Tolehah Mansoer, "*Pembahasan Beberapa Aspek tentang Kekuasaan-kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara Indonesia*", (Disertasi Doktor Universitas Gajah Mada, Yogyakarta), 1969, hlm. 2. sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu ... Ibid*, hlm. 108

⁴⁷¹ *Ibid*.

⁴⁷² Lihat A.G. Pringgodigdo, *Sedjarah Singkat Berdirinja*, hal. 24 sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu ... Ibid*, hlm. 108

⁴⁷³ Lihat A.B. Kusuma, *lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 (Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan)*, ed. rev., (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004). Lihat pula Saafroedin Bahar, *et. al ..eds., Risatah Sidang Badan Penye/enggara Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, ed. HJ, cet. 2, (Jakarta: Sekretariat Negara R.1., 1995).

⁴⁷⁴ Lihat Kusuma, *ibid.*, hlm. 83-168. Lihat pula Bahar, *er. al .. eds., ibid.*, hlm. 8-126.

⁴⁷⁵ Lihat Kusuma, *ibid.*, hlm. 83-168. Lihat pula Bahar, *er. al .. eds., ibid.*, hlm. 131-361

⁴⁷⁶ Lihat Kusuma, *ibid.*, hlm. 21-22.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (*Dokuritsu Zyunbi linkai*) dibentuk Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945 berdasarkan pengumuman Marsekal Terauchi, Panglima Besar *Nampo-Gun* (Bala tentara Dai Nippon di seluruh daerah selatan), yaitu:⁴⁷⁷

Sesuai dengan usaha-usaha dan kesucian daripada penduduk Indonesia, maka Panglima Daerah Selatan menegaskan persetujuannya tentang pembentukan Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia pada pertengahan Agustus 1945. Panitia tersebut akan mempercepat segala usaha-usaha yang berhubungan dengan persiapan yang penghabisan guna pembentukan pemerintah Indonesia Merdeka.⁴⁷⁸

Pada tanggal 8 Agustus 1945, Sukarno, Hatta, dan Radjiman dipanggil oleh Jenderal Terauchi ke Dalat, yang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945.⁴⁷⁹ PPKI dijadwalkan akan mulai bersidang pada tanggal 19 Agustus 1945 dan pada hari Minggu di antara kedua tanggal tersebut dibicarakan dan disahkan UUD yang telah disusun oleh BPUPK.⁴⁸⁰

Rombongan Sukarno, Hatta dan Radjiman tiba di Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1945, dan keesokannya menghadap Laksamana Maeda untuk memastikan berita akan kekalahan Jepang, akan tetapi tidak mendapat jawaban yang pasti.⁴⁸¹ Hal tersebut menyebabkan Soekarno tidak mempercayai ketika golongan pemuda mendatanginya pada malam hari tanggal 15 Agustus 1945, dan tetap berpegang pada janji Jepang yang akan memerdekakan Indonesia dalam waktu singkat, sehingga para

⁴⁷⁷ Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, *Hari-Hari Menjelang Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945*. (Jakarta: Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI) 1988, hlm. 6.

⁴⁷⁸ Kan Po Nomor 72, sebagaimana dikutip dalam *ibid.*

⁴⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 8.

⁴⁸⁰ *Ibid.* Bandingkan dengan Kahin, yang menyatakan bahwa Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah merupakan rencana Jepang yang memberikan kemerdekaan pada Indonesia, karena sidang PPKI dijadwalkan pada tanggal 17 Agustus dengan agenda deklarasi kemerdekaan. George Mc Tuman Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia, 7th printing*, (London: Cornell University Press), 1969, hlm.135.

⁴⁸¹ Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, *ibid.*, hlm. 9.

pemuda akhirnya menculik Soekarno, yang dikenal sebagai Peristiwa Rengasdengklok.⁴⁸²

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, keesokan harinya diadakan sidang PPKI. Jumlah anggota PPKI semula 21 orang,⁴⁸³ dan setelah Proklamasi kemerdekaan, jumlah anggotanya ditambah 6 orang⁴⁸⁴ oleh Ketua PPKI, Ir. Soekarno. Penambahan anggota PPKI tersebut atas tanggung jawabnya Ketua PPKI sendiri sebagaimana dikemukakan dalam Pidato Radio Moh. Hatta pada tanggal 29 Agustus 1945, agar PPKI menjadi lebih representatif sehingga menjadi badan pendahuluan bagi Komite Nasional, dengan anggota-anggota yang berasal dari seluruh kepulauan Indonesia sebagai wakil daerah, kemudian ditambah dengan enam orang lagi sebagai wakil golongan yang terpenting dalam masyarakat Indonesia.⁴⁸⁵ 100 Wakil-wakil dari daerah, yaitu Dr. Mohammad Amir dan Mr. Abdul Abbas didatangkan dari Sumatera, Dr. Ratulangi dan Andi Pangeran didatangkan dari Sulawesi, Mr. Pudja didatangkan dari Bali, dan A.H. Hamidan didatangkan dari Kalimantan.⁴⁸⁶

⁴⁸² *Ibid.*, hlm. 6. Tentang peristiwa ini, hingga perumusan naskah proklamasi dapat dilihat dalam *Ibid.*.. hlm. 38-69.

⁴⁸³ Dalam *Buku Kedua Putusan-Putusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Komite Nasional Indonesia Pusat, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Indonesia Pusat dan Konstituante* dan Himpunan Koenodiprodo, dikemukakan bahwa anggota PPKI terdiri dari 18 orang. Lihat Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia, *Buku Kedua Putusan-Putusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Komite Nasional Indonesia Pusat. Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Indonesia Pusat dan Konstituante*, (Jakarta: Penerbitan MPRS, 1972), hlm. 35. Lihat pula Hal Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagaimana dihimpun oleh Koesnodiprodo, *Himpunan Undang2, Peraturan2, Penetapan2, Pemerintah Republik Indonesia 1945*, (Jakarta: S.K. Seno), 1951, hlm. 113.

⁴⁸⁴ Lihat Nasihat Presiden pada Pelantikan Komite Nasional Pusat sebagaimana dihimpun oleh Koesnodiprodo, *Ibid.*, hlm. 122. sebagaimana dikutip oleh Fatmawati Chaeruddin, *Hukum Tata Negara...*, *Op.Cit.*

⁴⁸⁵ Pidato Radio P.J.M. Ors. Moh. Hatta sebagaimana dihimpun oleh Koesnodiprodo, *ibid.*, hlm. 251-252.

⁴⁸⁶ A.G. Pringgodigdo, *Perubahan Kabinet Presidensiil Mendjadi Kabinet Parlementer*, (Yogyakarta: Jajasan Fonds Universitit Negeri Gadjah Mada, s.a), hlm. 14. sebagaimana dikutip oleh Fatmawati Chaeruddin, *Hukum Tata Negara...*, *Op.Cit.*

PPKI hanya mengikuti hasil-hasil yang telah disepakati dalam BPUPK, sebagaimana dikemukakan oleh Ketua PPKI, Ir. Soekamo dalam Rapat Besar tanggal 18 Agustus 1945, dengan acara Pengesahan UUD.

Saya minta lagi kepada tuan-tuan sekalian, supaya misalnya mengenai Undang - Undang Dasar, sedapat mungkin kita mengikuti garis-garis besar yang telah dirancangan oleh *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* dalam sidangnya yang kedua. Perubahan yang penting-penting saja kita adakan dalam sidang kita sekarang. Urusan-urusan yang hendaknya kita kesampingkan, agar supaya kita sedapat mungkin pada hari ini pula telah selesai dengan pekerjaan menyusun Undang-Undang Dasar dan memilih Presiden dan Wakil Presiden.⁴⁸⁷

2. Klasifikasi dan Materi Muatan UUD 1945 (Sebelum Perubahan)

UUD 1945 (sebelum perubahan), yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh. Penjelasan menjadi bagian dari UUD 1945, pada tanggal 15 Februari 1946, dalam Berita Republik Indonesia Tahun II, Nomor 7.⁴⁸⁸ Walaupun Penjelasan baru dimunculkan dalam Berita Republik Indonesia, akan tetapi sesuatu yang tercantum dalam Penjelasan pada dasarnya merupakan hal-hal yang dibahas dalam pembahasan pembentukan UUD dalam sidang BPUPK. Dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, mengenai Penjelasan UUD 1945, merupakan penjelasan yang otentik, sehingga perlu didalami agar Batang Tubuh dapat lebih dipahami.⁴⁸⁹

⁴⁸⁷ Kusuma, *Lahimya Undang-Undang Dasar 1945*, hlm. 469. Lihat pula Bahar, *et. al., eds., Risalah Sidang Badan Penyelenggara Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia*, hlm. 413.

⁴⁸⁸ Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 7, sebagaimana dikutip dalam Bahar, Bahar, *et. al., eds. • ibid ..* hlm. 639-650.

⁴⁸⁹ Indonesia, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia*, Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966, bagian Menimbang 3 UUD Proklamasi.

Penjelasan dalam Berita Republik Indonesia Tahun II, Nomor 7 merupakan penjelasan resmi UUD 1945. Dalam Ketetapan MPRS Nomor XIV/MPRS/ 1966 tentang Pembentukan Panitia-panitia *Ad Hoc* MPRS yang bertugas melakukan penelitian Lembaga-Lembaga Negara, Penyusunan Bagan Pembagian Kekuasaan di antara Lembaga-Lembaga Negara Menurut Sistem UUD 1945, Penyusunan Rencana Penjelasan Pelengkap UUD 1945 dan Penyusunan Perincian Hak-hak Asasi Manusia, menugaskan membentuk panitia *Ad Hoc* untuk menyusun rencana penjelasan lengkap UUD 1945 untuk dipergunakan di samping penjelasan resmi yang telah ada.⁴⁹⁰

Sistematika UUD 1945 terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. Soepomo yang merupakan Ketua Panitia Pembentuk UUD mengemukakan bahwa pembukaan UUD mengandung cita-cita luhur dan pokok-pokok pikiran tentang dasar dan sifat-sifatnya negara Indonesia yang hendak dibentuk.⁴⁹¹ Cita-cita luhur yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, adalah: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dasar negara dimuat pula dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar dijabarkan dalam Penjelasan UUD 1945 sebagai berikut:⁴⁹²

⁴⁹⁰ Indonesia, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembentukan Panitia-Panitia Ad Hoc MPRS yang bertugas melakukan penelitian Lembaga-Lembaga Negara, Penyusunan Bagan Pembagian Kekuasaan di antara Lembaga-Lembaga Negara Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945, Penyusunan Rencana Penjelasan Pelengkap Undang-Undang Dasar 1945 dan Penyusunan Perincian Hak-hak Azasi Manusia*, Ketetapan MPRS Nomor XIV/MPRS/1966, bagian Menimbang huruf a angka (3).

⁴⁹¹ Soepomo mengemukakan hal tersebut pada rapat BPUPK tanggal 15 Juli 1945. pula Bahar, *et.al., eds., Risalah Sidang Badan Penyelenggara Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia*, hlm. 265.

⁴⁹² Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Penjelasan Umum angka II.

- a. Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan, dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
- c. Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
- d. Negara berdasar atas ke-Tuhanan, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pembukaan UUD 1945 juga memuat manifesto dan pengakuan keyakinan dari bangsa Indonesia, bahwa negara RI sudah merdeka dan kemerdekaan adalah hak segala bangsa, sehingga penjajahan harus dihapuskan.

Batang tubuh UUD 1945, terdiri dari 16 bab, 37 pasal, Aturan Peralihan (4 pasal), dan Aturan Tambahan (2 ayat). Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan, berisikan 1 pasal. Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), berisikan 2 pasal. Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, berisikan 12 pasal yang memuat tentang Presiden dan Wakil Presiden. Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung (DPA), berisikan 1 pasal. Bab V tentang Kementerian Negara, berisikan 1 pasal. Bab VI tentang Pemerintahan Daerah, berisikan 1 pasal. Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), berisikan 4 pasal. Bab VIII tentang Hal Keuangan, berisikan 1 pasal. Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, berisikan 2 pasal tentang lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman. Bab X tentang Warga Negara, berisikan 3 pasal. Bab XI tentang Agama, berisikan 1 pasal. Bab XII tentang Pertahanan Negara, berisikan 1 pasal. Bab XIII tentang Pendidikan, berisikan 2 pasal. Bab XIV tentang Kesejahteraan Sosial, berisikan 2 pasal. Bab XV tentang Bendera dan Bahasa, berisikan 2 pasal. Bab XVI tentang Perubahan UUD, berisikan 1 pasal. Aturan Peralihan terdiri dari 4 pasal, sedangkan aturan tambahan terdiri dari 1 pasal.

UUD 1945 merupakan Konstitusi Negara Kesatuan, sebagaimana diatur dalam Bab I Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, dan hal tersebut juga dapat diketahui dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18.

Dalam pembahasan UUD, sistem yang digunakan dalam UUD 1945, disebut dengan "Sistem Sendiri" sebagaimana dikemukakan oleh Soepomo⁴⁹³ dan Soekiman,⁴⁹⁴ yang merupakan Ketua dan anggota Panitia Kecil Perancang UUD di BPUPK. Dapat dibuat dalam beberapa poin, apa yang dikemukakan oleh ketua dan anggota Panitia Kecil Perancang UUD tersebut mengenai Sistem Sendiri, yaitu:⁴⁹⁵

- a. Supremasi MPR, di mana MPR merupakan perwujudan kedaulatan rakyat (karakteristik sistem pemerintahan parlementer).
- b. MPR berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden, menetapkan UUD dan garis-garis besar daripada haluan negara (karakteristik sistem pemerintahan parlementer).
- c. Presiden dan Wakil Presiden bertanggung jawab kepada MPR dan menjalankan pemerintahan berdasarkan haluan negara yang disetujui oleh MPR (karakteristik sistem pemerintahan parlementer).
- d. MPR dipilih langsung oleh rakyat.
- e. DPR berwenang sebagai pembentuk undang-undang, bersama-sama dengan Presiden (karakteristik sistem pemerintahan parlementer).
- f. Para menteri bertanggung jawab kepada Presiden, bukan kepada DPR (karakteristik sistem pemerintahan presidensial).

Berdasarkan Bab II hingga Bab VII, UUD 1945 merupakan konstitusi sistem pemerintahan semipresidensial, sebab terdapat kriteria sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Dalam UUD 1945, karakteristik sistem pemerintahan presidensial lebih dominan, sehingga yang digunakan dalam UUD 1945 RIS adalah Sistem Pemerintahan semiPresidensial. Karakteristik sistem pemerintahan presidensial lainnya dalam UUD

⁴⁹³ Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hlm. 389. Lihat pula Bahar, *et. al., eds., Risalah Sidang Badan Penyelenggara Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia*. hlm. 304.

⁴⁹⁴ Kusuma, *ibid.*, hlm. 374-375. Lihat pula Bahar, *er. al., eds., ibid.* hlm. 285-287.

⁴⁹⁵ Fatmawati, "Analisis Penguatan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Lembaga Parlemen dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia", (makalah disampaikan pada Kegiatan Pertemuan Ahli (*Expert Meeting*) yang diselenggarakan Kelompok DPD di MPR, Jakarta, 6 Juni 2010), hlm. 6-7.

1945 selain yang dikemukakan oleh Soepomo dan Soekiman yang kemudian diatur dalam UUD 1945, adalah bahwa kekuasaan membentuk undang-undang dipegang oleh Presiden, dengan persetujuan DPR,⁴⁹⁶ berbagai kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan⁴⁹⁷ dan kepala negara.⁴⁹⁸ UUD 1945 berdasarkan Bab XVI tentang Perubahan UUD, merupakan UUD berderajat tinggi (*supreme constitution*) dan rigid (*rigid constitution*). Dalam Pasal 37 UUD 1945 diatur bahwa untuk mengubah UUD 1945, sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota MPR harus hadir, dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota MPR yang hadir.

Dalam Batang Tubuh UUD 1945, diakomodir materi muatan pokok yang harus ada dalam UUD sebagaimana dikemukakan oleh Mr. J.G. Steenbeek.⁴⁹⁹ Dalam UUD 1945, dimuat jaminan terhadap HAM dan warga negara, sebagaimana diatur dalam Bab X hingga Bab XIV, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 34. Jaminan tentang HAM sudah diatur dalam UUD 1945 (sebelum perubahan), akan tetapi UUD 1945 belum mengatur secara rinci. Berbeda dengan Konstitusi RIS dan UUDS RI yang dibentuk dan disahkan kemudian sesudah *Universal Declaration of Human Rights* (1948).

Ditetapkan pula dalam UUD 1945, materi muatan pokok UUD lainnya, yaitu susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental dan pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental, yaitu MPR sebagai lembaga negara tertinggi, sedangkan DPR, Presiden, MA, DPA, dan BPK sebagai lembaga tinggi negara, dengan berbagai kewenangan dari lembaga-lembaga negara tersebut dalam UUD, sebagaimana diatur dalam Bab II hingga Bab IX UUD 1945.

⁴⁹⁶ Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. 5 ayat (I).

⁴⁹⁷ *Ibid* .. Ps. 4.

⁴⁹⁸ *Ibid* .. Ps. 10-15.

⁴⁹⁹ Mr. J.G. Steenbeek sebagaimana dikutip Soemantri, *Prosedur dan Sistem*, hlm. 51.

B. Konstitusi Republik Indonesia Serikat

1. Sejarah Terbentuknya Konstitusi RIS

Konstitusi RIS merupakan Undang-Undang Dasar yang disusun oleh bangsa Indonesia, sebagaimana kesepakatan antara RI dengan pemerintah Belanda berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Persetujuan Linggarjati.⁵⁰⁰ Penyusunan konstitusi RIS hanya dilakukan RI dan BFO, yang pembahasan bersama antara keduanya telah dimulai sejak Konferensi Inter Indonesia (KII), dan dilanjutkan ketika perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB), ketika pada tanggal 29 Oktober 1949 naskah konstitusi RIS rampung dan diparaf di Scheveningen oleh RI dan wakil-wakil BFO yang hadir dalam KMB.⁵⁰¹

Sidang Badan Pekerja (BP) KNIP tanggal 24 Oktober 1949 mendengarkan keterangan pejabat Perdana Menteri Hamengkubuwono IX (Hatta sedang berada di Den Haag) tentang KMB dan pelaksanaan Roem-Royen Statement.⁵⁰² Rasa tidak puas pada BP KNIP muncul terhadap hasil persetujuan KMB karena memberikan kerugian bagi Indonesia.⁵⁰³

Dalam rapat pleno KNIP tanggal 5 Desember 1949, Presiden Sukarno menyampaikan pidato pembukaannya, yang meminta agar putusan sidang KNIP adalah menerima atau tidak hasil-hasil KMB; akan tetapi jika hasil KMB ditolak, maka Presiden menyatakan dengan tegas bahwa beliau tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi.⁵⁰⁴ RUU hasil KMB usulan pemerintah akhirnya diratifikasi pada sidang pleno KNIP tanggal 13 Desember 1949, dengan 226

⁵⁰⁰ Naskah Persetujuan Linggarjati sebagaimana dikutip dalam Radik Utoyo Sudirjo, *et al.*, *Album Perang Kemerdekaan 1945-1950*, (Jakarta: Penerbit Almanak RI/BP Alda bekerja sama Dewan Harian Nasional Angkatan 45), 1982, hlm. 351. Pasal 5 ayat (1) Persetujuan Linggarjati mengatur sebagai berikut: "Undang-undang Dasar dan pada Negara Indonesia Serikat itu ditetapkan nanti oleh sebuah persidangan pembentuk negara, yang akan didirikan dari pada wakil-wakil Republik Indonesia dan wakil-wakil sekutu lain-lain yang akan termasuk kelak dalam Negara Indonesia Serikat itu, yang wakil-wakil itu ditunjukkan dengan jalan demokratis, serta dengan mengingat ketentuan ayat yang berikut dalam pasal ini."

⁵⁰¹ R.Z. Leirissa, *Kekuatan Ketiga dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sejarah), 2006, hlm. 318.

⁵⁰² Deliar Noer dan Akbarsyah, *KNIP: Komite Nasional Indonesia Pusat Parlemen Indonesia 1945-1950*, cet. I. (Jakarta: Yayasan Risalah), 2005, hlm. 238

⁵⁰³ *Ibid.*, hlm. 241.

⁵⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 255.

suara menerima, dan 62 suara menolak.⁵⁰⁵ Kedua RUU yang diajukan pemerintah tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1949 tentang Pengesahan Induk Persetujuan Bersama-sama Rantjangan Persetujuan dan Segala Pertukaran Surat-Menjurut mengenai Penjerahan Kedaulatan oleh Keradjaan Nederland kepada Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1949 tentang Pengesahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat.⁵⁰⁶ Konstitusi RIS ditandatangani Presiden RIS Soekarno pada tanggal 31 Januari 1950.⁵⁰⁷

2. Klasifikasi dan Materi Muatan Konstitusi RIS

Konstitusi RIS yang diratifikasi pada sidang pleno KNIP tanggal 13 Desember 1949 terdiri dari Mukadimah dan Batang Tubuh. Sebagaimana Pembukaan dalam UUD 1945, Mukadimah Konstitusi RIS mengandung cita-cita luhur dan pokok-pokok pikiran tentang dasar dan sifat-sifatnya negara Indonesia yang hendak dibentuk. Dasar negara yang termuat dalam Mukadimah Konstitusi RIS adalah: Ketuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Cita-cita luhur dalam Mukadimah Konstitusi RIS, adalah untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara.

Mukadimah Konstitusi RIS juga memuat manifesto dan pengakuan keyakinan dari bangsa Indonesia, bahwa negara RIS memperjuangkan kemerdekaan dan hak hidup sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Batang tubuh Konstitusi RIS, terdiri dari 6 bab dan 197 pasal, di mana dalam bab terdiri dari bagian-bagian. Bab I tentang Negara Republik Indonesia Serikat, terdiri atas Bagian I adalah Bentuk Negara dan Kedaulatan (1 pasal), Bagian II adalah Daerah Negara (1 pasal), Bagian III adalah Lambang dan Bahasa Negara (2 pasal), Bagian IV adalah Kewarganegaraan dan Penduduk

⁵⁰⁵ Lihat *ibid.*, hlm. 275-277. Dalam buku Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tertulis bahwa hasil pemungutan suara anggota KNIP adalah 226 setuju, 62 tidak setuju, dan 31 blanko. Lihat Sekretariat DPR-GR, *Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, cet.2, (Jakarta: Sekretariat DPR-GR), 1984, hlm. 83.

⁵⁰⁶ Lihat *Ibid.*, hlm. 487.

⁵⁰⁷ K.M.L. Tobing, *Perjuangan Politik Indonesia: Persetujuan Roem-Royen dan K.M.B.*, eel. 1, (Jakarta: Haji Masagung), 1987, hlm. 247-248.

Negara (2 pasal), Bagian V adalah Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia (27 pasal), dan Bagian VI adalah Asas-asas Dasar (8 pasal).

Bab II tentang RIS dan Daerah-Daerah Bagian, terdiri atas: Bagian I adalah Daerah-Daerah Bagian, yang terbagi dalam Babakan I berisikan Ketentuan Umum (4 pasal), Babakan 2 berisikan Negara-Negara (3 pasal), Babakan 3 berisikan Satuan-Satuan Kenegaraan yang Tegak Sendiri yang Bukan Negara (1 pasal), Babakan 4 berisikan Daerah-Daerah yang Bukan Daerah Bagian dan Distrik Federal Jakarta (1 pasal); Bagian II adalah Pembagian Penyelenggaraan Pemerintahan antara RIS dengan Daerah-daerah Bagian, yang terbagi dalam Babakan I berisikan Pembagian Penyelenggaraan Pemerintahan (4 pasal), Babakan 2 berisikan Perhubungan Keuangan (7 pasal), Babakan 3 berisikan Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban (2 pasal); dan Bagian III adalah Daerah-daerah Swapraja (3 pasal).

Bab III tentang Perlengkapan Republik Indonesia Serikat, terdiri atas: Bagian I adalah Pemerintah (12 pasal), Bagian II adalah Senat (18 pasal), Bagian III adalah DPR (15 pasal), Bagian IV adalah Mahkamah Agung (2 pasal), dan Bagian V adalah Dewan Pengawas Keuangan (2 pasal).

Bab IV tentang Pemerintahan, terdiri atas: Bagian I adalah Ketentuan-Ketentuan Umum (10 pasal), Bagian II adalah Perundang-undangan (17 pasal), Bagian III adalah Pengadilan (20 pasal), Bagian IV adalah Keuangan, yang terbagi dalam Babakan I berisikan Hal Uang (2 pasal), Babakan 2 berisikan Pengurusan Keuangan Federal Anggaran - Pertanggungjawaban - Gaji (6 pasal); Bagian V adalah Perhubungan Luar Negeri (5 pasal), dan Bagian VI adalah Pertahanan Kebangsaan dan Keamanan Umum (7 pasal).

Bab V tentang Badan Konstituante (6 pasal), mengatur tugas dari badan konstituante, mekanisme pemilihan Anggota Konstituante, batas waktu penyelesaian tugas konstituante yang ditentukan oleh undang-undang, selanjutnya konstitusi baru akan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Serikat atas nama rakyat, dan mengatur bahwa selama Konstituante belum menyelesaikan tugasnya, Konstitusi RIS 1949 tetap berlaku sebagai dasar hukum sementara.

Bab VI tentang Perubahan, Ketentuan-Ketentuan Peralihan dan Ketentuan-Ketentuan Penutup: Bagian I adalah Perubahan (2 pasal), Bagian II adalah Ketentuan-Ketentuan Peralihan (4 pasal), dan Bagian III adalah Ketentuan-Ketentuan Penutup (2 pasal). Konstitusi RIS merupakan Konstitusi Negara Federal/Serikat, sebagaimana dikemukakan dalam Mukadimah dan dalam Batang Tubuh, Bab I tentang Negara RIS dan Bab II tentang RIS dan Daerah-Daerah Bagian.

Berbeda dengan UUD 1945 yang merupakan Konstitusi Negara Kesatuan yang pengaturan antara pemerintah pusat dan daerah hanya 1 pasal (Pasal 18) maka Konstitusi RIS yang merupakan Konstitusi Negara Federal/Serikat mengatur tentang negara federal dan negara bagian sebanyak 67 pasal, dari keseluruhan pasal dalam Konstitusi RIS yang berjumlah 197 pasal.

Berdasarkan Bab III tentang Perlengkapan RIS dan Bab IV tentang Pemerintahan, sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem semiparlementer. Sistem semiparlementer dalam Konstitusi RIS (menurut penulis dapat juga disebut sebagai sistem sendiri karena kekhasannya) karena terdapat karakteristik sistem pemerintahan presidensial dan karakteristik sistem pemerintahan parlementer karena karakteristik sistem pemerintahan parlementer lebih dominan, sehingga yang digunakan dalam Konstitusi RIS adalah Sistem Pemerintahan semiParlementer.

Karakteristik sistem pemerintahan presidensial berdasarkan ketentuan-ketentuan berikut, yaitu:

- a. Perdana Menteri menjalankan pekerjaan jabatan Presiden dalam hal Presiden berhalangan.⁵⁰⁸
- b. Kabinet dibentuk oleh 3 orang yang ditunjuk oleh Presiden, di mana salah seorang di antaranya menjadi Perdana Menteri.⁵⁰⁹
- c. Dewan Menteri selalu memberitahukan segala urusan yang penting kepada Presiden.⁵¹⁰

⁵⁰⁸ Lihat Indonesia Serikat, *Keputusan Presiden tentang Mengumumkan Piagam Penandatanganan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Konstitusi Republik Indonesia Serikat*, Ps. 72 ayat (1).

⁵⁰⁹ Lihat *Ibid.*, Ps. 74.

⁵¹⁰ Lihat *Ibid.*, Ps. 76 ayat (2).

- d. DPR periode pertama, yang dibentuk bukan berdasarkan hasil pemilihan umum, tidak dapat memaksa Kabinet atau masing-masing menteri melepaskan jabatannya.⁵¹¹

Karakteristik sistem semiparlementer dalam Konstitusi RIS adalah:

- a. Presiden dan menteri-menteri bersama-sama merupakan Pemerintah.⁵¹²
- b. Presiden tidak dapat diganggu gugat.⁵¹³
- c. Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah.⁵¹⁴

Konstitusi RIS berdasarkan Bab VI tentang Perubahan, merupakan UUD berderajat tinggi (*supreme constitution*) dan rigid (*rigid constitution*). Dalam Pasal 190 Konstitusi RIS diatur bahwa untuk mengubah Konstitusi RIS, sekurang-kurangnya harus hadir 2/3 jumlah anggota DPR dan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota Senat, dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 3/4 jumlah anggota DPR yang hadir.

Dalam Batang Tubuh Konstitusi RIS, diakomodasi materi muatan pokok yang harus ada dalam UUD sebagaimana dikemukakan oleh Mr. J.G. Steenbeek.⁵¹⁵ Dalam Konstitusi RIS, dimuat jaminan terhadap HAM dan warga negara, sebagaimana diatur dalam Bab I, Bagian V tentang Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia (27 pasal), dan Bagian VI tentang Asas-Asas Dasar. Jumlah keseluruhan pasal dari kedua bagian tersebut adalah 35 pasal, sehingga jaminan HAM dan tanggung jawab negara terhadap pemenuhan HAM diatur secara rinci, bahkan dalam Konstitusi RIS terdapat pengaturan tentang kebebasan untuk

⁵¹¹ Lihat *Ibid.*, Ps. 122.

⁵¹² Lihat *Ibid.*, Ps. 68 ayat (1).

⁵¹³ Lihat *Ibid.*, Ps. 118 ayat (1).

⁵¹⁴ Lihat *Ibid.*, Ps. 118 ayat (2).

⁵¹⁵ Mr. J.G. Steenbeek sebagaimana dikutip Soemantri, *Prosedur dan Sistem*. hlm. 51.

berpindah agama⁵¹⁶ yang mengadopsi ketentuan dalam *Universal Declaration of Human Rights*.

Ditetapkan pula dalam Konstitusi RIS, materi muatan pokok konstitusi lainnya, yaitu susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental dan pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Dalam Konstitusi RIS, alat-alat perlengkapan federal terdiri dari Presiden, Menteri-menteri, Senat, DPR, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Hal-hal mengenai metode pengisian jabatan, keanggotaan, kewenangan, dan hubungannya dengan berbagai alat perlengkapan diatur dalam Bab III tentang Perlengkapan RIS dan Bab IV tentang Pemerintahan. Dalam Konstitusi RIS tidak diatur lembaga negara tertinggi, sebagaimana MPR diatur dalam UUD 1945, sehingga dalam Konstitusi RIS ditentukan mengenai Asas-Asas Dasar, yang merupakan pedoman bagi penyelenggara negara dalam melaksanakan pemerintahan, sebagaimana Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan oleh MPR untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara negara menjalankan kewenangannya.

C. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS RI)

1. Sejarah Terbentuknya UUDS RI

Setelah terbentuknya Negara RIS, satu demi satu daerah bagian membubarkan diri dan bergabung dengan RI. Sukarjo Wirjopranoto dalam tulisannya di *Mimbar Indonesia* 21 Januari 1950, mengemukakan bahwa gerakan rakyat untuk kembali menjadi satu dalam Negara Kesatuan RI semakin lama semakin besar.⁵¹⁷ Dikemukakan pula bahwa negara serikat ditolak karena merupakan usulan dari van Mook, dan karena hal itu digunakan untuk memusuhi Negara Kesatuan RI, bahkan untuk mematikan revolusi dan

⁵¹⁶ Republik Indonesia Serikat, *Keputusan Presiden tentang Mengumumkan Piagam Penandatanganan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Konstitusi Republik Indonesia Serikat*, Ps. 18.

⁵¹⁷ Sukarjo Wirjopranoto, "*Republik Rakjat Lebih kuat daripada Republik Serikat*," *Mimbar Indonesia* (21 Djanuari 1950), hlm. 3. Lihat pula G.J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Makassar: Timun Mas, 1955), hlm. 91. Lihat pula George Mc Tuman Kahin, *Nationalism*, hlm. 446. sebagaimana dikutip oleh Fatmawati Chaeruddin, *Hukum Tata Negara.., Op.Cit.*

membatalkan Proklamasi 17 Agustus 1945.⁵¹⁸ Yamin juga mengemukakan hal serupa, yaitu:

" susunan federalism bukanlah keinginan bangsa Indonesia, malahan Negara yang sedemikian ditolak dengan alasan karena tak sesuai dengan keadaan dan keinginan Rakyat. Lagi pula unitarisme membentuk bangsa negara, sedangkan federasi atau konfederasi berisi bidji perpetjahan yang melemahkan Nusa dan Bangsa."⁵¹⁹

Menguatnya dorongan menuju ke Negara Kesatuan RI ditanggapi positif oleh parlemen, di mana pada tanggal 2 Maret 1950, DPR menyetujui Usul Mosi Gabungan dari 60 anggota tentang penggabungan berbagai daerah kepada RI,⁵²⁰ sedangkan Senat pada bulan yang sama membentuk panitia penyusunan rancangan UUD Negara Kesatuan, yang hasilnya disampaikan ke Pemerintah pada 22 Mei 1950.⁵²¹ Mosi lainnya yang penting berkaitan dengan keinginan untuk kembali ke Negara Kesatuan, adalah Mosi Integral Mohammad Natsir tentang Pembentukan Negara Kesatuan yang disampaikan pada tanggal 3 April 1950, dan disetujui secara aklamasi oleh DPR RIS pada tanggal 15 April 1950.⁵²² Mosi ini penting, karena Natsir memberikan pemikiran agar semua negara bagian meleburkan diri ke dalam negara baru bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hingga bulan Mei 1950, hanya tinggal 2 daerah bagian selain RI, yaitu Negara Sumatera Timur dan Negara Indonesia Timur.⁵²³ Dalam konferensi yang diadakan pada tanggal 3 Mei tahun 1950, Mohammad Hatta, Presiden Sukawati (NIT), dan Dr. Mansur (Negara Sumatera Timur) mencapai persetujuan untuk membentuk

⁵¹⁸ Sukarjo Wirjopranoto, "Republik Rakjat". sebagaimana dikutip oleh Fatmawati Chaeruddin, *Hukum Tata Negara...*, *Ibid*.

⁵¹⁹ Muhammad Yamin, *Konstituante Indonesia dalam Gelanggang Demokrasi jaitu Penjelasan Tentang Dasar dan Tujuan Konstituante Indonesia dan Perkembangan Konstituante Membuat Undang-Undang Dasar seluruh Dunia sedjak tahun 1787 Sampai Sekarang*, (Jakarta: Djembatan, 1956), hlm.171.

⁵²⁰ *Ibid*, hlm. 123-125.

⁵²¹ *Ibid*, hlm. 114-115.

⁵²² Aisyah Aminiy, *Pasang Surut Peran DPR-MPR 1945-2004*, (Jakarta: Yayasan Pancur Siwah bekerja sama dengan PP Wanita Islam, 2004), hlm. 77.

⁵²³ Sekretariat DPR-GR, *Seperempat Abad*, hlm. 115

negara kesatuan.⁵²⁴ Setelah mendapat kuasa dari kedua negara bagian tersebut maka Pemerintah RIS mengadakan perundingan dengan Pemerintah RI.⁵²⁵ Dalam rapat delegasi RIS dan delegasi RI tanggal 19 Mei 1950, diajukan konsepsi yang telah dibuat secara internal oleh masing-masing delegasi.⁵²⁶

Setelah tercapai persetujuan dengan berdasarkan konsepsi RIS dan RI, maka sidang menunjuk Prof. Dr. Supomo, Mr. Sjafrudin Prawiranegara, Dr. A. Halim, dan Mr. Susanto Tirtoprodjo untuk merancang Piagam Persetujuan Pemerintah RIS dan Pemerintah RI, serta Mr. A.W. Soerjoadingrat dan Mr. Sumardi Mangunkusumo membuat rencana pengumuman bersama kedua pemerintah.⁵²⁷ Pengumuman dan Piagam Persetujuan tersebut diumumkan pada hari itu juga, tanggal 19 Mei 1950. Kedua pemerintah juga membentuk Panitia Bersama, di mana pihak RIS diketuai oleh Supomo, dan Supomo juga mengetuai subpanitia perancang UUD.⁵²⁸ Jika diperhatikan secara saksama, maka hasil yang dicapai oleh Panitia Bersama hampir sama dengan teks Konstitusi UUDS RI.⁵²⁹

2. Klasifikasi dan Materi Muatan UUDS RI

UUDS RI terdiri dari Mukaddimah dan Batang Tubuh. Mukaddimah UUDS RI mengandung cita-cita luhur dan pokok-pokok pikiran tentang dasar dan sifat-sifatnya negara Indonesia yang hendak dibentuk. Dasar negara yang termuat dalam Mukaddimah UUDS RI adalah: Ketuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Cita-cita luhur dalam Mukaddimah Konstitusi RIS, adalah untuk mewujudkan kebahagiaan,

⁵²⁴ Kahin, *Nationalism*. hlm. 461.

⁵²⁵ *Ibid.* Pada tanggal 13 Mei 1950 Dewan Perwakilan Sumatera Timur mendukung keputusan Dr. Mansur, tetapi keinginan bergabung dengan Negara Kesatuan melalui RIS, dan bukan melalui RI

⁵²⁶ Lihat TJATATAN SINGKAT RAPAT DELEGASI RIS DAN DELEGASI RI TANGGAL 19 MEI 1950 DARI DJAM 9.50 SAMPAI DJAM 17.00., hlm.1.

⁵²⁷ *Ibid.*, hlm. 13.

⁵²⁸ Lihat KETERANGAN PEMERINTAH PANITYA PERMUSJAWARATAN DAN PARA KETUA DAN WAKIL-KETUA PANITYA-TETAP DARI DEWAN PERWAKILAN RAKJAT TENTANG PERUNDINGAN RIS-RI MENGENAI PEMBENTUKAN NEGARA KESATUAN, Kamis 21 Djuli 1950, diucapkan oleh Menteri Kesehatan, Dr. J. Leimena (sek.dw.ment), hlm. 3-4. stc.Nomor64 Lihat pula Sekretariat DPR-GR, *Seperempat Abad*, hlm. 115-116.

⁵²⁹ KETERANGAN PEMERINTAH PANITYA PERMUSJAWARATAN, hlm. 5-8.

kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara.

Mukaddimah UUDS RI juga memuat manifesto dan pengakuan keyakinan dari bangsa Indonesia, bahwa negara RI sudah merdeka dan kemerdekaan adalah hak segala bangsa, sehingga penjajahan harus dihapuskan. Batang tubuh Konstitusi RIS, terdiri dari 6 bab dan 147 pasal, di mana dalam bab terdiri dari bagian-bagian. Bab I tentang Negara Republik Indonesia, terdiri atas Bagian I adalah Bentuk Negara dan Kedaulatan (1 pasal), Bagian II adalah Daerah Negara (1 pasal), Bagian III adalah Lambang dan Bahasa Negara (2 pasal), Bagian IV adalah Kewarganegaraan dan Penduduk Negara (2 pasal), Bagian V adalah Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia (28 pasal), dan Bagian VI adalah Asas-Asas Dasar (9 pasal).

Bab II tentang Alat-alat Perlengkapan Negara (I pasal), terdiri atas Bagian I adalah Pemerintah (10 pasal), Bagian II adalah DPR (22 pasal), Bagian III adalah Mahkamah Agung (2 pasal), dan Bagian IV adalah Dewan Pengawas Keuangan (2 pasal).

Bab III tentang Tugas Alat-alat Perlengkapan Negara, terdiri atas Bagian I adalah Pemerintahan (7 pasal), Bagian II adalah Perundang-undangan (12 pasal), Bagian III adalah Pengadilan (8 pasal), Bagian IV adalah Keuangan, yang terbagi dalam Babakan I berisikan Hal Uang (2 pasal), Babakan 2 berisikan Urusan Keuangan - Anggaran - Pertanggungjawaban -Gaji (9 pasal); Bagian V adalah Hubungan Luar Negeri (4 pasal), dan Bagian VI adalah Pertahanan Negara dan Keamanan Umum (7 pasal).

Bab IV tentang Pemerintah Daerah dan Daerah-Daerah Swapraja (3 pasal). Bab V tentang Konstituante (6 pasal). Bab VI tentang Perubahan, Ketentuan-Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan-Ketentuan Penutup: Bagian I adalah Perubahan (2 pasal), Bagian II adalah Ketentuan-Ketentuan Peralihan (3 pasal), dan Bagian III adalah Ketentuan-Ketentuan Penutup (2 pasal).

Dalam bukunya, Soepomo mengemukakan perbedaan pokok antara Konstitusi RIS dan UUDS RI selain bentuk negara, adalah:⁵³⁰

⁵³⁰ Soepomo, *Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia: Dengan Sekedar Tjataan dan Keterangan di bawah Tiap-tiap Pasal menurut Pendjelasan dan Djawaban Pemerintah kepada Parlemen R.I.S ..* (Jakarta: Noordhoff - Kolff N.Y., 1950), hlm. 9-13. Soepomo juga selaku Menteri Kchakiman masa itu

- a. Tidak diatur dalam UUDS RI pasal yang mengatur kebolehan berpindah agama.
- b. UUDS mengatur hak mogok dan hak berdemonstrasi.
- c. UUDS mengatur pelarangan organisasi yang bersifat monopoli yang merugikan ekonomi nasional, dan diakuinya fungsi sosial dari hak milik.
- d. Dalam UUDS diatur bahwa kabinet dapat dijatuhkan oleh DPR dan DPR dapat dibubarkan oleh Presiden.
- e. Diadakannya jabatan Wakil Presiden.
- f. Parlemen hanya terdiri dari 1 kamar, yaitu DPR.
- g. MA tidak memiliki kewenangan *judicial review* karena negara bagian sudah tidak ada.
- h. Konstituante terdiri dari anggota yang besarnya ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap 150.000 jiwa penduduk warga negara Indonesia mempunyai seorang wakil.

UUDS RI merupakan Konstitusi Negara Kesatuan, sebagaimana diatur dalam Bab I Bagian I Pasal 1 ayat (1) UUDS RI, bahwa RI berbentuk kesatuan. Berdasarkan Bab II tentang Alat-alat Perlengkapan Negara dan Bab III tentang Tugas Alat-alat Perlengkapan Negara, UUDS RI merupakan konstitusi sistem pemerintahan semiparlementer, sebab terdapat kriteria sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial, dan kriteria sistem pemerintahan parlementer yang lebih dominan.

Berdasarkan UUDS RI, sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem semiparlementer di mana sistem tersebut menurut penulis dapat juga disebut sebagai sistem sendiri, karena kekhasannya yaitu bahwa Kabinet dibentuk oleh seorang atau beberapa orang pembentuk Kabinet, yang ditunjuk oleh Presiden, di mana salah seorang di antaranya menjadi Perdana Menteri.⁵³¹

mengeluarkan dokumen resmi tentang Penjelasan UUDS. Lihat Soepomo. "Penjelasan Undang-Undang Dasar", <http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/UUDSTAHUN-1950UUDSPenj.HTM>, diakses 11 Juli 2008.

⁵³¹ Indonesia Serikat, *Undang-Undang tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia*, Ps. 51.

Pasal 51 mengatur sebagai berikut:

"1. Presiden menunjuk seorang atau beberapa orang pembentuk Kabinet.

- Karakteristik sistem semiparlementer dalam UUDS RI adalah:
- a. Presiden adalah Kepala Negara.⁵³²
 - b. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden.⁵³³
 - c. Presiden membentuk Kementerian-kementerian,⁵³⁴ pengangkatan atau penghentian antarwaktu menteri-menteri begitu pula penghentian kabinet dilakukan dengan keputusan Presiden,⁵³⁵ keputusan Presiden mengenai pengangkatan menteri ditandatangani serta oleh pembentuk Kabinet.⁵³⁶
 - d. Menteri-menteri bersidang dalam Dewan Menteri yang diketuai oleh Perdana Menteri.⁵³⁷
 - e. Dewan Menteri dan masing-masing menteri selalu memberitahukan segala urusan yang penting kepada Presiden dan Wakil Presiden.⁵³⁸
 - f. Presiden mengesahkan Ketua dan seseorang atau beberapa orang Wakil Ketua DPR.⁵³⁹
 - g. Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat.⁵⁴⁰
 - h. Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah.⁵⁴¹
 - i. Presiden berhak membubarkan DPR.⁵⁴²

Karakteristik sistem sendiri ini juga dikemukakan oleh G.J. Wolhoff, di mana menurut Wolhoff, walaupun memiliki karakteristik sistem pemerintahan parlementer tetapi memiliki pengecualian-

2. Sesuai dengan andjuran pembentuk Kabinet itu, Presiden mengangkat seorang dari padanja menjadi Perdana Menteri dan mengangkat Menteri-menteri jang lain."

⁵³² Lihat *Ibid.*, Ps. 45 ayat (1).

⁵³³ Lihat *Ibid.*, Ps. 45 ayat (2).

⁵³⁴ Lihat *Ibid.*, Ps. 50.

⁵³⁵ Lihat *Ibid.*, Ps. 51 ayat (5).

⁵³⁶ Lihat *Ibid.*, Ps. 51 ayat (4).

⁵³⁷ Lihat *Ibid.*, Ps. 52 ayat (1).

⁵³⁸ Lihat *Ibid.*, Ps. 52 ayat (2).

⁵³⁹ Lihat *Ibid.*, Ps. 62 ayat (2).

⁵⁴⁰ Lihat *Ibid.*, Ps. 83 ayat (1).

⁵⁴¹ Lihat *Ibid.*, Ps. 83 ayat (2).

⁵⁴² *Ibid.*, Psl. 84. Pasal 84 mengatur sebagai berikut: "Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Keputusan Presiden yang menyatakan pembubaran itu, memerintahkan pula untuk mengadakan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat baru dalam 30 hari."

pengecualian, yaitu Pengangkatan Wakil Presiden pertama oleh Presiden atas anjuran DPR dan pengangkatan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri dan pembagian tugas di antara Menteri-Menteri itu dalam hal pembentukan Kabinet, di mana Keputusan-keputusan Presiden dalam hal ini ditandatangani serta oleh Pembentuk Kabinet.⁵⁴³ Menurut Wolhoff, inti kekuasaan dalam negara terletak pada DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 56 UUDS RI.⁵⁴⁴

UUDS RI berdasarkan Bab VI tentang Perubahan, Ketentuan-Ketentuan Peralihan dan Ketentuan-Ketentuan Penutup, merupakan UUD berderajat tinggi (*supreme constitution*) dan rigid (*rigid constitution*). Dalam Pasal 140 UUDS RI diatur bahwa untuk mengubah UUDS RI, dibentuk Majelis Perubahan UUD, yang terdiri dari anggota-anggota DPR Sementara (DPRS) dan anggota-anggota Komite Nasional Pusat yang tidak menjadi anggota DPRS. Dalam Batang Tubuh UUDS RI, diakomodasi materi muatan pokok yang harus ada dalam UUD sebagaimana dikemukakan oleh Mr. J.G. Steenbeek.⁵⁴⁵ Dalam UUDS RI, dimuat jaminan terhadap HAM dan warga negara, sebagaimana diatur dalam Bab I, Bagian V tentang Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia (28 pasal), dan Bagian VI tentang Asas-Asas Dasar. Jumlah keseluruhan pasal dari kedua bagian tersebut adalah 37 pasal, sehingga jaminan HAM dan tanggung jawab negara terhadap pemenuhan HAM mendapat perhatian yang serius dalam UUDS RI. Dalam UUDS RI jaminan HAM diatur secara rinci sebagaimana dalam Konstitusi RIS, akan tetapi pengaturan tentang kebebasan untuk berpindah agama yang diatur dalam Konstitusi RIS yang mengadopsi ketentuan dalam *Universal Declaration of Human Rights* banyak ditentang, sehingga tidak diatur dalam UUDS RI sebagai salah satu hak yang dijamin dalam UUD.

Ditetapkan pula dalam UUDS RI, materi muatan pokok konstitusi lainnya, yaitu susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental dan pembagian dan pembatasan tugas

⁵⁴³ Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 156.

⁵⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 171. Pasal 35 UUDS RI mengatur sebagai berikut: "Kemauan Rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa;" Pasal 56 UUDS RI mengatur sebagai berikut: "Dewan Perwakilan Rakyat mewakili seluruh Rakyat Indonesia"

⁵⁴⁵ Mr. J.G. Steenbeek sebagaimana dikutip Soemantri, *Prosedur dan Sistem*. hlm. 51.

ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Dalam UUDS RI, alat-alat perlengkapan negara terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, Menteri-menteri, DPR, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Hal-hal mengenai metode pengisian jabatan, keanggotaan, kewenangan, dan hubungannya dengan berbagai alat perlengkapan diatur dalam Bab II tentang Alat-alat Perlengkapan Negara dan Bab III tentang Tugas Alat-alat Perlengkapan Negara Perlengkapan RIS. Dalam UUDS RI tidak diatur lembaga negara tertinggi, sebagaimana MPR diatur dalam UUD 1945, sehingga dalam UUDS RI (sebagaimana dalam Konstitusi RIS) ditentukan mengenai Asas-Asas Dasar, yang merupakan pedoman bagi penyelenggara negara dalam melaksanakan pemerintahan, sebagaimana GBHN yang ditetapkan oleh MPR untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara negara menjalankan kewenangannya.

D. UUD 1945 (Sesudah Perubahan)

1. Sejarah Terbentuknya UUD 1945 (Sesudah Perubahan)

Presiden Soeharto mengakhiri kekuasaannya setelah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun dengan menyampaikan pernyataan berhenti pada tanggal 21 Mei 1998 di Istana Negara. Pada saat itu juga diadakan pengambilan sumpah B.J. Habibie menjadi Presiden R.I. Presiden Habibie sebagai pengganti Presiden Soeharto mengemukakan akan mempercepat pemilihan umum yaitu pada tahun 1999.⁵⁴⁶ Pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 1999 merupakan amanat dalam Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.⁵⁴⁷

Pada awal era reformasi, berbagai elemen masyarakat menuntut agar berbagai kondisi dan struktur ketatanegaraan pasca-Orde Baru diperbaiki. Tuntutan reformasi yang didesakkan antara lain berupa amandemen UUD 1945, penghapusan Dwifungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia

⁵⁴⁶ Aisyah Aminy, *Pasang Surut*. hlm. 334.

⁵⁴⁷ Indonesia, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara*, Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998, bab IV sub B Nomor 1.b.

(HAM), dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), desentralisasi dan hubungan yang adil antara Pusat dan Daerah (otonomi daerah), mewujudkan kebebasan pers, dan mewujudkan kehidupan demokrasi.⁵⁴⁸

Tuntutan terhadap perubahan UUD 1945 merupakan hal yang selama ini tidak diapresiasi berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum, Dalam Pasal I Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum diatur bahwa: "Majelis Permusyawaratan rakyat berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadapnya serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekuen."⁵⁴⁹ Mengenai keharusan referendum diatur dalam Pasal 2, yaitu: "Apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat berkehendak untuk merubah Undang-Undang Dasar 1945, terlebih dahulu harus meminta pendapat rakyat melalui Referendum."⁵⁵⁰

Perubahan bertahap terhadap UUD 1945 dimulai sejak Oktober 1999 hingga tahun 2002. Dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945, Panitia *Ad Hoc* (PAH) I MPR menyusun kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan UUD 1945, yaitu:⁵⁵¹

- a. tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mempertegas sistem pemerintahan presidensial;
- d. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (Batang Tubuh)
- e. melakukan perubahan dengan cara adendum.

⁵⁴⁸ Lihat Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), *Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003), hlm. 6.

⁵⁴⁹ Indonesia, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Referendum*, Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1983, Ps.1.

⁵⁵⁰ *Ibid.* .. Ps.2.

⁵⁵¹ Sekretariat Jenderal MPR-RI, *Panduan Dalam Memasyarakatkan*. hlm. 13.

Fraksi-fraksi di MPR membahas Perubahan UUD 1945. Panitia-panitia yang dibentuk untuk membahas perubahan UUD 1945, adalah Panitia *Ad Hoc* III pada Perubahan Pertama UUD 1945, sedangkan untuk Perubahan Kedua hingga Keempat dibahas dalam Panitia *Ad Hoc* I. Para fraksi memberikan masukan dan membahas pasal-pasal dalam UUD 1945.

2. Klasifikasi dan Materi Muatan UUD 1945 (Sesudah Perubahan)

Dokumen UUD 1945 (sesudah perubahan), terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh, sebagaimana diatur dalam Pasal II Aturan Tambahan. Berbeda dengan Batang Tubuh, Pembukaan UUD sama sekali tidak mengalami perubahan, sebagaimana kesepakatan MPR dalam melakukan perubahan UUD 1945.⁵⁵²

Mengenai Penjelasan, sebagaimana dikemukakan dalam kesepakatan MPR dalam melakukan perubahan UUD 1945, maka hal normatif yang ada dalam Penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (Batang Tubuh).⁵⁵³

Contoh hal normatif yang ada dalam Penjelasan dan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (Batang Tubuh) adalah pengaturan bahwa DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden, yang setelah perubahan diatur dalam Pasal 7C Perubahan Ketiga UUD 1945. Batang tubuh UUD 1945 (sesudah perubahan), berjumlah 20 bab, 73 pasal, 2 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan. Dalam UUD 1945 tetap tertulis 16 bab, tetapi bab tersebut tidak lagi berjumlah 16 bab, karena 1 (satu) bab dihapuskan, yaitu Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung (DPA), dan dimasukkan bab-bab tambahan, yaitu Bab VIIA tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Bab VIIB tentang Pemilihan Umum, Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bab IXA tentang Wilayah Negara, dan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia.

Kesepakatan MPR dalam melakukan perubahan UUD 1945 adalah melakukan perubahan dengan cara amandemen,⁵⁵⁴ akan tetapi dari hasil perubahan, tentu saja tidak sesuai dengan metode amandemen. Dalam metode amandemen, perubahan yang

⁵⁵² *Ibid*

⁵⁵³ *Ibid*

⁵⁵⁴ *Ibid*

dilakukan bukan merupakan perubahan mendasar yang berbeda dari sistem dan struktur Undang-Undang Dasar sebelumnya. Struktur yang dimaksud bukan hanya berupa penempatan bab dan pasal, akan tetapi yang terutama adalah struktur ketatanegaraan yang diinginkan diatur oleh UUD. Perubahan mendasar dari sesuatu yang diatur dalam UUD 1945 sebelum perubahan antara lain, kedudukan MPR yang bukan lagi merupakan lembaga negara tertinggi, dibentuknya lembaga negara baru (DPD), dan dihapuskannya DPA.

Berikut adalah sistematika UUD 1945 (sesudah perubahan). Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan, berisikan 1 pasal. Bab II tentang MPR, berisikan 2 pasal. Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, berisikan 17 pasal yang memuat tentang Presiden dan Wakil Presiden. Bab IV tentang DPA dihapus. Bab V tentang Kementerian Negara, berisikan 1 pasal. Bab VI tentang Pemerintahan Daerah, berisikan 3 pasal. Bab VII tentang DPR, berisikan 7 pasal. Bab VIIA tentang DPD, berisikan 2 pasal. Bab VIIB tentang Pemilihan Umum, berisikan 1 pasal. Bab VIII tentang Hal Keuangan, berisikan 5 pasal. Bab VIIIA tentang BPK, berisikan 3 pasal. Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, berisikan 5 pasal. Bab IXA tentang Wilayah Negara, berisikan 1 pasal. Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk, berisikan 3 pasal. Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, berisikan 10 pasal. Bab XI tentang Agama, berisikan 1 pasal. Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, berisikan 1 pasal. Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan, berisikan 2 pasal. Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, berisikan 2 pasal. Bab XV tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, berisikan 5 pasal. Bab XVI tentang Perubahan UUD, berisikan 1 pasal. Aturan Peralihan terdiri dari 3 pasal, sedangkan aturan tambahan terdiri dari 2 pasal.

UUD 1945 merupakan Konstitusi Negara Kesatuan, sebagaimana diatur dalam Bab I Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan.

Walaupun MPR mengemukakan bahwa dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945, PAH I MPR menyepakati kesepakatan dasar antara lain adalah mempertegas sistem pemerintahan presidensial,⁵⁵⁵ akan tetapi sebagaimana telah dijelaskan bahwa UUD 1945 sebelum perubahan adalah konstitusi

⁵⁵⁵ *Ibid*

sistem pemerintahan semipresidensial. Setelah perubahan, UUD 1945 merupakan konstitusi sistem pemerintahan presidensial. Kriteria sistem pemerintahan presidensial diatur dalam berbagai pasal dalam Bab II hingga Bab VIIB UUD 1945 sesudah perubahan, antara lain Presiden memiliki kewenangan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden dipilih secara langsung dalam pemilihan umum, Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu dan jika tidak memenuhi syarat sebagai Presiden, Menteri-Menteri adalah pembantu Presiden, dan Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR.

UUD 1945 berdasarkan Bab XVI tentang Perubahan UUD, merupakan UUD berderajat tinggi (*supreme constitution*) dan rigid (*rigid constitution*). Dalam Pasal 37 UUD 1945 diatur bahwa untuk mengubah UUD 1945, usul perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 anggota MPR, pembahasan usul perubahan dalam sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota MPR yang hadir, dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR. Dalam Batang Tubuh UUD 1945, diakomodasi materi muatan pokok yang harus ada dalam UUD sebagaimana dikemukakan oleh Mr. J.G. Steenbeek.⁵⁵⁶

Dalam UUD 1945 (sesudah perubahan), dimuat jaminan terhadap HAM dan warga negara, sebagaimana diatur dalam Bab XA hingga Bab XIII. Walaupun rincian jaminan tentang HAM sudah diatur dalam TAP MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Pandangan Hidup Bangsa Indonesia tentang HAM dan Piagam HAM, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, akan tetapi sebagai hukum yang tertinggi maka akan berbeda penghormatan dan jaminan terhadap HAM jika diatur dalam UUD dibandingkan dengan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD.

Ditetapkan pula materi muatan pokok lainnya dalam UUD 1945 sesudah perubahan, yaitu susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental dan pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Dalam UUD 1945

⁵⁵⁶ Mr. J.G. Steenbeek sebagaimana dikutip Soemantri, *Prosedur dan Sistem*. hlm. 51.

diatur mengenai lembaga-lembaga negara dalam berbagai bab dalam UUD, yaitu tentang MPR dalam Bab II, tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara dalam Bab III, tentang DPR dalam Bab VII, tentang DPD dalam Bab VIIA, tentang BPK dalam Bab VIIIA, dan tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Bab IX.

E. Hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan dengan Pancasila, dan Pembukaan UUD 1945

Sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Pancasila belum dituliskan secara resmi, melainkan merupakan nilai-nilai yang telah ada dalam jiwa bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Nilai-nilai tersebut berkembang seiring dengan pola budaya dan peradaban yang ada di Indonesia. Pancasila kemudian ditetapkan secara resmi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, yang disusun dan disepakati menjelang serta setelah proklamasi kemerdekaan.

Proses perumusan dan kesepakatan Pancasila berlangsung bersamaan dengan penyusunan naskah Proklamasi dan Undang-Undang Dasar oleh para tokoh pejuang kemerdekaan dan pendiri Republik Indonesia yang tergabung dalam BPUPKI dan PPKI, dari tanggal 29 Mei 1945 hingga 18 Agustus 1945. Pada tanggal 16 Agustus 1945, sehari sebelum proklamasi, suasana sangat sibuk dan tegang, disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat di antara beberapa tokoh pejuang kemerdekaan, antara kelompok yang dipimpin oleh Soekarno dan Moh. Hatta serta kelompok pemuda yang dipimpin oleh Sukarni, Chaerul Saleh, Adam Malik, dan Wikana.

Angkatan Pemuda Indonesia (API) terdiri dari golongan mahasiswa yang dipimpin oleh Dr. Tadjaluddin dan golongan St. Sjahrir. Kelompok pemuda ini menginginkan agar Proklamasi Kemerdekaan dipimpin oleh Ir. Soekarno sebagai representasi rakyat Indonesia, tanpa melibatkan PPKI yang mereka anggap sebagai lembaga yang dibentuk oleh Jepang. Di sisi lain, golongan Ir. Soekarno merasa tidak dapat meninggalkan PPKI yang telah berkontribusi signifikan dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Ketegangan antara kedua kelompok ini memuncak ketika Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta dibawa ke Rengasdengklok. Namun, situasi tersebut tidak berlangsung lama, karena Mr. A. Soebarjo

segera menjemput mereka untuk kembali ke Jakarta dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Pertemuan antara anggota PPKI dan beberapa pemimpin pemuda di rumah Admiral Mayeda, seorang perwira Jepang yang mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia, menjadi momen penting dalam proses lahirnya Kemerdekaan RI. Dalam pertemuan tersebut, dibahas naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang direncanakan akan dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Naskah tersebut disusun oleh Ir. Soekarno sebagai penulis utama, dengan Mr. Achmad Soebarjo mengusulkan kalimat pertama dan Moh. Hatta mengusulkan kalimat kedua. Penyusunan naskah proklamasi ini dilakukan karena tokoh-tokoh tersebut tidak memiliki naskah resmi yang dibuat pada tanggal 22 Juni 1945. Meskipun demikian, naskah proklamasi yang disusun mencerminkan jiwa dan inti dari naskah sebelumnya, yang merupakan ringkasan dari Mukadimah UUD 1945, yang kemudian disahkan menjadi Pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 sendiri merupakan penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila.

1. Arti Proklamasi Kemerdekaan

Proklamasi Kemerdekaan merupakan sebuah deklarasi yang menegaskan kepada diri kita dan dunia bahwa pada saat itu, kita telah meraih kemerdekaan, berdiri sebagai sebuah bangsa yang bebas dari penjajahan yang telah dialami sebelumnya. Kita menyampaikan kepada bangsa-bangsa lain bahwa kemerdekaan ini tidak boleh diganggu atau dihalangi, melainkan harus dihormati sesuai dengan haknya. Pemberitahuan ini kepada diri kita sendiri membawa konsekuensi bahwa mulai saat itu, kita siap untuk mempertahankan negara dan mengisi kemerdekaan dengan berbagai hal yang bermakna.

Muhammad Yamin dalam bukunya Naskah Persiapan UUD 1945 menyatakan bahwa Proklamasi Kemerdekaan adalah alat hukum internasional yang menginformasikan kepada seluruh rakyat dan dunia bahwa bangsa Indonesia mengambil alih nasibnya sendiri, menggenggam hak-hak kemerdekaan yang mencakup bangsa, tanah air, pemerintahan, dan kebahagiaan rakyat. Proklamasi ini menjadi sumber utama dari hukum nasional yang menjadi dasar bagi peraturan negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Menurut M. Mardojo SH (1985), Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memiliki beberapa aspek penting. Dari perspektif hukum, proklamasi ini menghapuskan sistem hukum kolonial dan menggantinya dengan sistem hukum nasional yang baru. Dari sudut pandang politik dan ideologis, proklamasi menandakan bahwa bangsa Indonesia telah berhasil membebaskan diri dari belenggu penjajahan dan membangun fondasi baru, yaitu negara Proklamasi Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, Proklamasi 17 Agustus 1945 bukan hanya sekadar peristiwa sejarah, melainkan juga merupakan sumber semangat dan kekuatan bagi bangsa Indonesia, yang didasari oleh keberanian untuk mengambil keputusan dan rasa kebersamaan yang tinggi.⁵⁵⁷

2. Pengertian Pancasila

Pengertian Historis

Proses penyusunan Pancasila sebagai landasan negara dimulai dengan janji yang diberikan oleh Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada bulan September 1944. Sebagai tindak lanjut dari janji tersebut, pada tanggal 29 April 1945, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Zyunbi Tjoosakai oleh pihak Jepang, yang kemudian dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Susunan anggota BPUPKI terdiri dari Ketua Dr. K.R.T. Radjiman Widiadinigrat, dua Ketua Muda yaitu Ichibangase dan R.P. Soeroso, serta 60 anggota lainnya yang tidak termasuk dalam posisi kepemimpinan. BPUPKI telah melaksanakan dua kali sidang, dengan sidang pertama berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, dan sidang kedua dari tanggal 10 hingga 17 Juli 1945. Pada sidang pertama, berbagai usulan dan pendapat mengenai dasar negara serta rancangan Undang-Undang Dasar diajukan oleh para anggota BPUPKI.

Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muhammad Yamin menyampaikan Asas dan Dasar Negara yaitu:

- a. Peri Kebangsaan.
- b. Peri Kemanusiaan.
- c. Peri Ketuhanan.

⁵⁵⁷ Surajiyo, Agus Wiyanto, *Hubungan Proklamasi Dengan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Lex Jurnalica Vol.3, Agustus 2006, Hlm.170.

- d. Peri Kerakyatan.
- e. Kesejahteraan Rakyat.

Setelah selesai menyampaikan pidatonya, Muhammad Yamin menyampaikan usulan tertulis naskah Rancangan Undang-Undang Dasar. Di dalam Pembukaan Rancangan UUD itu tercantum rumusan lima asas dasar negara yaitu:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Kebangsaan Persatuan Indonesia.
- c. Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵⁵⁸

Pada tanggal 31 Mei 1945 Prof. Dr. Soepomo menyampaikan pidato yang intinya sebagai berikut:

- a. Negara yang kita bentuk harus berdasarkan aliran pikiran kenegaraan (*staatsidee*) negara kesatuan yang bersifat integralistik atau negara nasional yang bersifat totaliter.
- b. Setiap warganya dianjurkan untuk hidup berke-Tuhanan, tetapi urusan agama hendaknya terpisah dari urusan negara, urusan agama diserahkan kepada golongan agama masing-masing.
- c. Dalam susunan pemerintahan negara harus dibentuk suatu Badan Musyawarah, agar pimpinan negara dapat bersatu jiwa dengan wakil-wakil rakyat secara terus-menerus.
- d. Sistem ekonomi Indonesia hendaknya diatur berdasarkan asas kekeluargaan, sistem tolong menolong dan sistem kooperasi.
- e. Negara Indonesia yang besar atas semangat kebudayaan Indonesia yang asli, dengan sendirinya akan bersifat negara Asia Timur Raya. (Hasan, 2002: 55-56).

Disamping itu beliau mengusulkan dasar negara, sebagai berikut.

- a. Persatuan.
- b. Kekeluargaan.
- c. Keseimbangan Lahir dan Batin.
- d. Musyawarah.

⁵⁵⁸ *Ibid*, Hlm.171

e. Keadilan Rakyat.

Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Ir Soekarno menyampaikan pidatonya. Setelah menyampaikan pidatonya dengan panjang lebar, akhirnya beliau menyampaikan rumusan dasar negara Indonesia merdeka sebagai berikut.

- a. Kebangsaan Indonesia – Nasionalisme.
- b. Peri Kemanusiaan – Internasionalisme.
- c. Mufakat atau Demokrasi.
- d. Kesejahteraan Sosial.
- e. Ketuhanan yang berkebudayaan.

Lima asas atau dasar tersebut atas petunjuk seorang temannya ahli bahasa diberi nama Pancasila. Konsep dasar yang diajukan Ir. Soekarno dapat diperas menjadi Tri Sila, yaitu:

- a. Socio- Nasionalisme, perasan sila I dan II.
- b. Socio- Democratis, perasan sila III dan IV.
- c. Ketuhanan.

Ketiga sila itu dapat diperas lagi menjadi satu sila dan disebut Eka Sila, yaitu; Gotong Royong.⁵⁵⁹

Pengertian Terminologis

Dalam rangka menyempurnakan negara Indonesia yang baru saja merdeka, pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang pertama yang menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut:

1. Menetapkan dan mengesahkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diambil dari Piagam Jakarta setelah dilakukan beberapa perubahan, yaitu:
 - a. Istilah “Mukaddimah” diubah menjadi “Pembukaan”.
 - b. “... dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia ...” diubah menjadi “... dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia ...”.
 - c. “... dengan berdasar kepada ke Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya

⁵⁵⁹ Hasan, Iqbal M., *Pokok-pokok Materi Pendidikan Pancasila*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 56-57.

- ...” diubah menjadi “... dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa ...”.
- d. “menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab” diubah menjadi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.
2. Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahan-bahannya diambil dari rancangan Undang-Undang Dasar dengan beberapa perubahan, yaitu:
 - a. Istilah “Hukum Dasar” diubah menjadi “Undang-Undang Dasar”.
 - b. Dua orang wakil Presiden diubah menjadi seorang Wakil Presiden.
 - c. Ketentuan bahwa Presiden harus seorang Indonesia asli dan beragama Islam diubah menjadi Presiden harus orang Indonesia asli.
- Disebutkan: selama perang pimpinan perang dipegang oleh Jepang dengan persetujuan Pemerintah Indonesia dihapuskan.
3. Memilih Ketua PPKI yaitu Ir. Soekarno dan Wakil Ketua PPKI yaitu Moh. Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
 4. Pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah Komite Nasional. (Hasan, 2002: 66-67)⁵⁶⁰.

Pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang yang kedua dengan menghasilkan keputusan:

1. Pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia yang terdiri dari 12 kementerian.
2. Pembagian wilayah Republik Indonesia ke dalam 8 provinsi, dan tiap provinsi dibagi dalam Karesidenan.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan mengenai proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang dasar 1945 sebagai berikut:

1. Pancasila yang dibahas dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 telah diterima secara bulat sebagai dasar negara Republik Indonesia.

⁵⁶⁰ *Ibid*, hlm. 66-67.

2. Secara yuridis formal Pancasila disahkan menjadi dasar negara oleh PPKI dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Dasar 1945 terdapat Pembukaan yang di dalamnya memuat rumusan Pancasila.

Dengan demikian maka sejak tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila telah sah sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.

3. Fungsi dan Peranan Pancasila Bagi Bangsa Indonesia

Pancasila merupakan hasil penggalian dari budaya bangsa Indonesia, sehingga memiliki fungsi dan peranan yang sangat luas dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi dan peranan tersebut terus berkembang seiring dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu, Pancasila memiliki berbagai sebutan yang mencerminkan fungsi dan peranannya.

Menurut BP 7 Pusat (1993), fungsi dan peranan Pancasila dijelaskan dari yang bersifat abstrak hingga konkret, yang terbagi menjadi sepuluh poin, yaitu⁵⁶¹:

- a. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila berfungsi dan berperan dalam membenarkan gerakan atau dinamika serta membimbing menuju tujuan untuk mewujudkan masyarakat Pancasila.
- b. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Ini berarti bahwa Pancasila berfungsi dan berperan dalam mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang berbeda dari bangsa lain, yang terlihat dalam sikap, perilaku, dan tindakan yang selalu selaras, serasi, dan seimbang, sesuai dengan penghayatan dan pengamalan sila-sila Pancasila secara utuh.
- c. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sebutan ini mengandung makna bahwa Pancasila digunakan sebagai landasan untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan, mencakup bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional.

⁵⁶¹ *Ibid*, hlm.175-176.

- d. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara, diperlukan peraturan perundang-undangan. Semua peraturan perundang-undangan tersebut harus bersumber pada Pancasila, karena Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang telah disepakati dan dirumuskan secara konstitusional dalam Pembukaan UUD 1945.
- e. Pancasila sebagai perjanjian yang mulia. Pancasila diakui sebagai perjanjian yang mulia bagi seluruh rakyat Indonesia karena telah menjadi kesepakatan nasional yang dihasilkan baik sebelum maupun setelah proklamasi, yaitu oleh BPUPKI dan PPKI. Oleh karena itu, Pancasila mengikat seluruh bangsa.
- f. Pancasila sebagai pandangan hidup yang menyatukan bangsa Indonesia. Istilah ini digunakan untuk menggantikan sebutan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa yang pernah disalahgunakan oleh pemimpin pemberontakan G-30 S/PKI Aidit. Menurut pandangannya, Pancasila sebagai alat pemersatu telah kehilangan fungsinya setelah Irian Barat kembali ke pangkuan Republik Indonesia, sehingga ia berpendapat bahwa Pancasila dapat digantikan dengan ideologi lain, yaitu komunisme. Kita tentu menolak pandangan tersebut. Pancasila telah terbukti efektif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan perannya tidak hanya sebagai alat, melainkan sebagai pandangan hidup yang menyatukan bangsa Indonesia.
- g. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dasar negara Pancasila yang dirumuskan dan terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 juga mencakup cita-cita dan tujuan nasional (Alinea II dan IV). Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia tersebut kemudian dijabarkan dalam tujuan pembangunan nasional melalui Garis-garis Besar Haluan Negara.
- h. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- i. Pancasila sebagai moral pembangunan. Istilah ini mengandung makna bahwa nilai-nilai luhur Pancasila harus dijadikan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan pembangunan nasional, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasinya.
- j. Pembangunan nasional sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila. Untuk mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila, pembangunan nasional harus dilaksanakan berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945, yang dijabarkan dalam seluruh kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan rakyat, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sebagai inti dari pemahaman kita mengenai fungsi dan peran Pancasila bagi bangsa Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara Republik Indonesia. Unsur-unsur Pancasila sebagai dasar negara RI diambil dari pandangan hidup masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila memiliki dua pengertian utama, yaitu sebagai dasar negara RI dan sebagai pandangan hidup bangsa. Penjelasan mengenai fungsi dan peran Pancasila dapat merujuk kembali kepada dua pengertian utama tersebut.

4. Hakikat dan Kedudukan Pembukaan UUD 1945

Dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, terdapat elemen-elemen yang menurut ilmu hukum diperlukan untuk menciptakan suatu tertib hukum, yaitu kesatuan dari seluruh peraturan yang ada. Menurut Notonegoro, syarat-syarat tersebut mencakup empat aspek sebagai berikut⁵⁶²:

- a. Terdapatnya kesatuan subjek (penguasa) yang merumuskan peraturan-peraturan hukum, yang diwujudkan melalui keberadaan Pemerintah Republik Indonesia.
- b. Adanya suatu prinsip spiritual yang menjadi landasan bagi seluruh peraturan hukum, yang diwakili oleh Pancasila.
- c. Terdapatnya kesatuan wilayah di mana seluruh peraturan hukum berlaku, yang tercermin dalam penyebutan seluruh tumpah darah Indonesia.
- d. Terdapatnya kesatuan waktu di mana seluruh peraturan hukum tersebut berlaku, yang dinyatakan dalam penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang mencakup periode sejak berdirinya negara hingga saat ini.

Dengan demikian, peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Republik Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1945 merupakan suatu tertib hukum, yang dikenal sebagai tertib hukum Indonesia. Pembukaan UUD 1945, baik dari segi proses pembentukannya

⁵⁶² Notonegoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Cet. 7, Pancuran Tujuh, Jakarta, 1974.

maupun substansinya, telah memenuhi unsur-unsur yang diperlukan sebagai pokok Kaidah Negara yang Fundamental (*Staatsfundamental norm*), yaitu:

1. Dari segi pembentukan, Pembukaan UUD 1945 ditetapkan oleh para pendiri negara dan secara substansial terpisah dari Batang Tubuh UUD 1945. Pembentukan Pembukaan UUD 1945 dilakukan oleh PPKI yang merupakan perwakilan Bangsa Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan, dan memiliki sifat representatif. Soekarno-Hatta, yang mewakili Bangsa Indonesia, memproklamkan Kemerdekaan Indonesia dan masing-masing menjabat sebagai ketua dan wakil ketua PPKI. Oleh karena itu, saat PPKI menetapkan Pembukaan, hal ini memiliki legitimasi sebagai pembentuk negara, karena mereka melaksanakan tugas tersebut berdasarkan kuasa dan secara kolektif membentuk negara.
2. Isi dari Pembukaan UUD 1945, khususnya pada alinea keempat, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Prinsip dasar bentuk negara (Republik yang berlandaskan kedaulatan rakyat).
 - b. Tujuan negara (Melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berkontribusi dalam menciptakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial).
 - c. Mandat untuk menyusun UUD Negara Indonesia (sehingga kemerdekaan bangsa Indonesia dituangkan dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia).
 - d. Prinsip spiritual negara (Pancasila)⁵⁶³.

Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, dalam hukum, Pembukaan memiliki hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah, yang melekat pada kelangsungan hidup negara yang telah dibentuk.

Dalam hierarki tatanan hukum, Pembukaan berada di posisi tertinggi, sedangkan UUD terpisah darinya dan berada di bawahnya. Pemisahan ini bukan berarti tidak ada hubungan dengan Batang

⁵⁶³ Darji Darmodiharjo, dkk., *Santiaji Pancasila*, Kurnia Esa, Cetakan ketiga, Jakarta, 1985.

Tubuh UUD 1945; sebaliknya, terdapat hubungan kausal-organis antara Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, di mana UUD harus mencerminkan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan. Dengan demikian, pemisahan ini berarti memiliki hakikat dan kedudukan tersendiri, di mana Pembukaan memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan UUD, bahkan menjadi yang tertinggi dalam urutan hierarkis tatanan hukum.⁵⁶⁴

1. Hubungan Proklamasi Dengan Pancasila

Pancasila memiliki peran yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena ia merupakan jiwa bangsa, asas kerohanian, dan dasar filsafat negara. Pancasila menjadi elemen kunci dalam keberadaan dan penerapan hukum di Indonesia serta prinsip-prinsip fundamental negara. Di sisi lain, Proklamasi merupakan puncak dari perjuangan bangsa Indonesia yang bertekad untuk meraih kemerdekaan, yang didorong oleh semangat Pancasila. Pancasila juga berfungsi sebagai sumber utama dari semua hukum, pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta nilai-nilai moral yang mencerminkan karakter dan jiwa bangsa Indonesia, terutama cita-cita kemerdekaan. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang sangat erat antara Pancasila dan Proklamasi.

Menurut R. Soeprapto⁵⁶⁵, nilai-nilai yang terkandung dalam Proklamasi mencakup:

- a. Nilai perjuangan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional, kebersamaan dan kekeluargaan, kesetiakawanan dan kepedulian sosial, kerukunan dan gotong-royong, serta menjunjung tinggi prinsip musyawarah. Tujuan dari nilai-nilai ini adalah untuk mencapai mufakat dalam penyelesaian berbagai permasalahan yang berkaitan dengan aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, dengan merujuk pada semangat dan nilai-nilai kebangkitan nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, serta Proklamasi tahun 1945, dan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

⁵⁶⁴ Kaelan, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Liberty, Yogyakarta, 1987.

⁵⁶⁵ R. Soeprapto, *Kritis Reformasi Kembali ke UUD 1945*, Yayasan Taman Pustaka, Jakarta, 2006.

- b. Nilai perjuangan untuk mencapai kemandirian yang bersifat saling bergantung dan kebebasan yang bertanggung jawab. Ini berarti kemandirian dan kebebasan dari dominasi serta intervensi asing, serta kemandirian dan kebebasan dari gangguan dan ancaman yang berasal dari kekuatan internal atau pihak-pihak yang berusaha mengesampingkan eksistensi dan peran Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila.
- c. Nilai perjuangan untuk mewujudkan identitas ke-Indonesia-an, yang mencakup ciri khas Indonesia, keaslian keragaman budaya nasional, serta keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki oleh Indonesia. Ini juga mencakup sifat-sifat dasar ke-Indonesia-an, seperti religius, ramah, sopan, hemat, sederhana, waspada, setia, peduli, legawa, dan kesediaan untuk berkorban demi Tanah Air melalui perjuangan yang tak mengenal kata menyerah
- d. Nilai perjuangan untuk menegakkan kewibawaan dan martabat nasional di hadapan bangsa lain, yang mencakup kehormatan, martabat, daya tawar, pengaruh, prestise, dan reputasi nasional di kancah internasional dalam berbagai bidang. Nilai perjuangan ini juga mencakup pencapaian dan prestasi nasional dalam upaya pengembangan dan pengorganisasian seluruh potensi bangsa secara harmonis, seimbang, dan selaras. Hal ini meliputi aspek ketahanan, kekuatan, efektivitas, dan keandalan dalam berbagai sektor pembangunan, termasuk politik, hukum, aparatur negara, ekonomi, perdagangan, industri, pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, hortikultura, pertambangan, pariwisata, teknologi, pendidikan, sosial budaya, kerukunan antarumat beragama, pertahanan dan keamanan, bela negara, serta akhlak dan budi pekerti bangsa Indonesia.

2. Hubungan Proklamasi dengan Pembukaan UUD 1945

Dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 yang kemudian ditegaskan kembali oleh Ketetapan MPR No. V/MPR/1973, dijelaskan mengenai hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi, bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan yang terperinci, yang mencerminkan cita-cita luhur dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan karenanya tidak dapat diubah oleh pihak manapun, termasuk MPR hasil Pemilihan Umum (Pemilu).

Oleh karena itu, Pembukaan UUD 1945 tidak dapat dipisahkan dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada dasarnya adalah ungkapan dari perasaan terdalam yang ada dalam jiwa rakyat Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan beserta Pembukaan UUD 1945 menggambarkan pandangan hidup, tujuan hidup, falsafah hidup, dan esensi kehidupan kita sebagai bangsa. Jika Proklamasi dapat dianggap sebagai *Proclamation of Independence*, maka Pembukaan UUD 1945 adalah *Declaration of Independence* bagi Negara Republik Indonesia.⁵⁶⁶ Sulandra (1985) menyatakan bahwa makna yang terkandung dalam proklamasi pada dasarnya mencakup dua hal, yaitu:

- a. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia.
- b. Tindakan-tindakan yang harus segera dilaksanakan sehubungan dengan kemerdekaan tersebut.⁵⁶⁷

Dengan merujuk pada makna tersebut dan memerhatikan keseluruhan isi Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea ketiga yang juga memuat pernyataan kemerdekaan dan alinea keempat yang berisi tindakan-tindakan yang harus dilakukan setelah berdirinya negara, maka dapat ditentukan posisi dan sifat hubungan antara Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945, yaitu:

- a. Pernyataan kemerdekaan yang tercantum dalam alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945 merupakan dua hal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
- b. Penetapan Pembukaan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 bersamaan dengan pengesahan UUD, serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, merupakan implementasi dari bagian kedua Proklamasi.
- c. Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya adalah elaborasi dari pernyataan kemerdekaan yang mencakup pokok-pokok pikiran mengenai cita-cita luhur yang menjadi motivasi dalam perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, yang diwujudkan dalam bentuk negara Indonesia yang merdeka, berdaulat,

⁵⁶⁶ Kansil, *Pancasila & UUD 1945 Bagian Kedua*, PT Pradnya Paramita, Cetakan kedelapan, Jakarta, 1986.

⁵⁶⁷ Darji Darmodiharjo, *Op. Cit.*

bersatu, adil, dan makmur, berdasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila.

d. Oleh karena itu, hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Menyediakan penjelasan mengenai pelaksanaan Proklamasi pada 17 Agustus 1945, yang menegaskan hak kodrat dan hak setiap bangsa untuk merdeka, serta perjuangan bangsa Indonesia yang terus berlanjut hingga mencapai kemerdekaan (Alinea I dan II).
- 2) Menegaskan pelaksanaan Proklamasi 17 Agustus 1945, yang menunjukkan bahwa perjuangan untuk menegakkan hak kodrat dan hak moral atas kemerdekaan adalah penolakan terhadap penjajahan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Perjuangan bangsa Indonesia telah mendapatkan restu dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga berhasil memproklamkan kemerdekaannya (Alinea I, II, dan III).
- 3) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Proklamasi 17 Agustus 1945, yang menyatakan bahwa kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia melalui perjuangan yang mulia, dituangkan dalam UUD Negara Indonesia yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan Pancasila (Alinea IV).⁵⁶⁸

Perhatian khusus perlu diberikan pada isi pengertian bagian kedua proklamasi yang menetapkan tindakan-tindakan segera yang harus dilaksanakan sehubungan dengan pernyataan kemerdekaan. Dari sini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bagian pertama Proklamasi mendapatkan penjelasan, penegasan, dan pertanggungjawaban dalam alinea I hingga alinea III Pembukaan UUD 1945.
2. Bagian kedua Proklamasi mendapatkan penjelasan dan penegasan dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945, yang mencakup:
 - a. Tujuan negara.
 - b. Undang-Undang Dasar Negara yang akan disusun sebagai dasar pembentukan pemerintahan negara.

⁵⁶⁸ *Ibid*

- c. Bentuk negara Republik yang berkedaulatan rakyat.
- d. Aspek kerohanian (filsafat) negara Pancasila.

Dengan mempertimbangkan sifat hubungan antara Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Pembukaan UUD 1945, yang tidak hanya menjelaskan dan menegaskan tetapi juga mempertanggungjawabkan Proklamasi, maka hubungan tersebut bersifat tidak hanya fungsional-organis, tetapi juga *monitis-organis*. Ini berarti bahwa antara Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945 merupakan amanat kesatuan yang utuh. Apa yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah amanat sakral dari Proklamasi 17 Agustus 1945.

Dengan demikian, Proklamasi menginformasikan kepada dunia bahwa rakyat Indonesia telah menjadi satu bangsa yang merdeka, yang merupakan sumber kekuatan dan tekad perjuangan kita, serta telah melahirkan dan membangkitkan kembali identitas bangsa Indonesia. Sementara itu, Pembukaan UUD 1945 memberikan pedoman-pedoman untuk mengisi kemerdekaan nasional kita, melaksanakan usaha-usaha kenegaraan, dan menyadari tujuan dalam mengembangkan kebangsaan kita.

Proklamasi kemerdekaan yang berisi pernyataan kemerdekaan adalah sumber hukum bagi pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia, karena tanpa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, tidak akan ada negara Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk pernyataan kemerdekaan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya pada alinea ketiga.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Proklamasi Kemerdekaan yang terjadi pada 17 Agustus 1945 merupakan puncak dari perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita kemerdekaan, yaitu mendirikan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat penuh, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Selain itu, proklamasi ini juga bertujuan untuk berkontribusi dalam menciptakan dunia yang damai dan bebas dari segala bentuk penindasan. Proklamasi tersebut dijelaskan secara mendalam dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai bentuk penjelasan, penegasan, dan pertanggungjawaban. Selanjutnya, Pembukaan UUD 1945 mencerminkan cita-cita mulia dari Proklamasi Kemerdekaan dan memuat Pancasila sebagai

landasan filsafat serta pandangan hidup bagi negara dan bangsa Indonesia, yang merupakan satu kesatuan yang kokoh dan tidak terpisahkan.

ISU TERKINI TERKAIT HUKUM KONSTITUSI

A. Globalisasi dan Konstitusi

Globalisasi merupakan suatu proses yang melibatkan interaksi dan integrasi antarnegara, yang dipicu oleh kemajuan dalam teknologi, komunikasi, perdagangan, dan pergerakan manusia. Proses ini tidak hanya memengaruhi aspek ekonomi dan budaya, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem hukum, termasuk konstitusi suatu negara. Sebagai hukum fundamental dalam suatu negara, konstitusi kini menghadapi tantangan baru akibat globalisasi yang memperluas cakupan hukum melampaui batas-batas negara.

Konstitusi berfungsi sebagai hukum dasar atau undang-undang tertinggi di suatu negara. Konstitusi mengatur struktur organisasi negara, hak dan kewajiban warga negara, serta interaksi antara negara dan warganya. Selain itu, konstitusi juga menjadi dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya.

1. Hubungan Globalisasi dengan Konstitusi

Globalisasi dan konstitusi merupakan dua kekuatan utama yang berinteraksi dalam suatu dinamika yang rumit. Globalisasi, yang merupakan proses integrasi di bidang ekonomi, budaya, politik, dan teknologi yang semakin intensif, telah mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam tatanan global. Di sisi lain, konstitusi sebagai hukum fundamental suatu negara berfungsi sebagai dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan dan sebagai panduan bagi arah kebijakan negara.

Globalisasi telah mengubah cara interaksi antara hukum nasional dan hukum internasional. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai hubungan antara globalisasi dan konstitusi:

- a. *Dampak hukum internasional terhadap konstitusi nasional*, hukum internasional dan konstitusi nasional merupakan dua sistem hukum yang saling berhubungan. Proses globalisasi yang semakin berkembang telah memperkuat interaksi antara keduanya, sehingga pengaruh hukum internasional terhadap konstitusi nasional tidak dapat diabaikan. Globalisasi memperkenalkan norma-norma internasional ke dalam sistem hukum nasional, termasuk perlindungan hak asasi manusia, lingkungan, dan perdagangan. Konstitusi suatu negara sering kali perlu disesuaikan untuk memenuhi kewajiban internasional tersebut.⁵⁶⁹

Dampak Umum

Hukum internasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap konstitusi nasional melalui beberapa cara berikut:

- *Harmonisasi Hukum*, negara-negara seringkali berusaha untuk menyelaraskan hukum nasional mereka dengan norma-norma hukum internasional, terutama dalam aspek hak asasi manusia, perdagangan global, dan perlindungan lingkungan.
- *Adopsi Perjanjian Internasional*, perjanjian internasional yang diratifikasi oleh suatu negara menjadi bagian integral dari hukum nasional dan dapat mengubah atau melengkapi ketentuan konstitusi yang ada.
- *Interpretasi Konstitusi*, pengadilan sering kali merujuk pada hukum internasional saat menafsirkan ketentuan konstitusi yang bersifat umum atau ambigu.
- *Tekanan Diplomatik*, dorongan dari komunitas internasional dapat mendorong negara untuk melakukan perubahan pada konstitusinya.

Mekanisme Pengaruh

Terdapat beberapa mekanisme yang memungkinkan hukum internasional memengaruhi konstitusi nasional:

- *Ratifikasi Perjanjian Internasional*, ketika suatu negara meratifikasi perjanjian internasional, perjanjian tersebut secara

⁵⁶⁹ Tom Ginsburg & Rosalind Dixon, *Comparative Constitutional Law*, Edward Elgar Publishing, 2011, hal. 155-158.

otomatis menjadi bagian dari hukum nasional dan dapat mengubah atau melengkapi ketentuan konstitusi yang berlaku.

- *Inkorporasi*, ketentuan-ketentuan dalam perjanjian internasional dapat diintegrasikan langsung ke dalam undang-undang nasional atau konstitusi melalui proses amandemen.
- *Transformasi*, ketentuan-ketentuan dalam perjanjian internasional dapat disesuaikan atau diubah agar sesuai dengan sistem hukum nasional sebelum diadopsi.
- *Yurisprudensi*, pengadilan dapat merujuk pada hukum internasional sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, sehingga secara tidak langsung memengaruhi interpretasi dan penerapan konstitusi.

Contoh:

- *Hak Asasi Manusia*: Proses ratifikasi sejumlah konvensi HAM oleh Indonesia telah berkontribusi pada transformasi sistem hukum nasional, termasuk perubahan pada UUD 1945. Di dalam UUD 1945 Indonesia Pasal 28A-28J, yang mengatur hak asasi manusia, banyak terinspirasi oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948).
 - *Perdagangan Internasional*: Partisipasi Indonesia dalam WTO telah berdampak pada kebijakan perdagangan domestik dan mendorong revisi peraturan perundang-undangan yang relevan.
 - *Lingkungan Hidup*: Adanya konvensi internasional mengenai lingkungan hidup, seperti Konvensi Keragaman Hayati, telah mendorong Indonesia untuk merumuskan undang-undang yang lebih ketat dalam hal perlindungan lingkungan.
- b. *Penyesuaian terhadap standar global dalam konstitusi ekonomi*, globalisasi telah mengakibatkan transformasi yang mendalam dalam peta ekonomi global. Interaksi ekonomi yang semakin meningkat antara negara-negara mendorong mereka untuk menyesuaikan sistem ekonomi sesuai dengan norma-norma internasional. Salah satu alat penting yang digunakan untuk mencapai hal ini adalah konstitusi. Konstitusi ekonomi, yang menetapkan kerangka dasar bagi sistem ekonomi suatu negara, sering kali memerlukan penyesuaian untuk menanggapi perubahan-perubahan yang terjadi di tingkat global. Globalisasi ekonomi mendorong integrasi pasar global, yang sering kali

memerlukan perubahan konstitusi untuk mendukung perdagangan bebas, investasi asing, dan perlindungan hak kekayaan intelektual.⁵⁷⁰

Alasan Mengapa Penyesuaian terhadap Standar Global Sangat Penting

- *Integrasi Ekonomi*: Agar dapat bersaing di pasar internasional, suatu negara harus memiliki sistem ekonomi yang terbuka, efisien, dan terintegrasi dengan perekonomian global.
- *Investasi Asing*: Penyesuaian terhadap standar global dapat menarik investasi asing langsung yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi.
- *Akses Pasar*: Dengan memenuhi standar global, suatu negara dapat memperoleh akses yang lebih luas ke pasar internasional.
- *Kredibilitas*: Penyesuaian terhadap standar global dapat meningkatkan kredibilitas suatu negara di mata investor dan lembaga keuangan internasional.

Aspek-Aspek yang Umum Disesuaikan

- *Kebebasan Ekonomi*: Banyak negara melakukan perubahan dalam konstitusi untuk memperkuat perlindungan terhadap kebebasan ekonomi, termasuk kebebasan berusaha, hak milik, dan kebebasan kontrak.
- *Perlindungan Investasi*: Konstitusi sering kali dilengkapi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan yang kuat bagi investor asing.
- *Persaingan Usaha*: Untuk mendorong efisiensi ekonomi, banyak negara memasukkan ketentuan yang melarang praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat.
- *Perlindungan Konsumen*: Konstitusi juga sering kali memuat ketentuan yang melindungi hak-hak konsumen.
- *Lingkungan Hidup*: Semakin banyak negara yang memasukkan ketentuan tentang perlindungan lingkungan hidup dalam konstitusi mereka.

⁵⁷⁰ Dani Rodrik, *The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy*, W. W. Norton & Company, 2011, hal. 201-204.

Contoh penyesuaian di Indonesia

Amandemen UUD 1945 di Indonesia mencerminkan upaya nyata dalam menyesuaikan konstitusi dengan standar global. Beberapa perubahan penting yang terjadi antara lain:

- *Penguatan Ekonomi Pasar*: Amandemen ini memperkuat sistem ekonomi pasar dengan memberikan lebih banyak kebebasan kepada pelaku ekonomi.
- *Perlindungan Hak Asasi Manusia*: Amandemen juga meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak-hak ekonomi dan sosial.
- *Otonomi Daerah*: Pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi sentralisasi.

Tantangan dan Pertimbangan

- *Kedaulatan Nasional*: Penyesuaian terhadap standar global harus dilakukan dengan tetap memerhatikan kedaulatan dan kepentingan nasional.
- *Keadilan Sosial*: Penyesuaian tidak boleh mengorbankan keadilan sosial serta kesejahteraan masyarakat.
- *Kapasitas Institusi*: Negara perlu memiliki kapasitas institusi yang cukup untuk melaksanakan perubahan yang dilakukan.

Kesimpulannya, bahwa proses penyesuaian konstitusi ekonomi terhadap standar global adalah suatu proses yang kompleks dan dinamis. Negara-negara harus menyeimbangkan antara kepentingan untuk berintegrasi dengan ekonomi global dan menjaga kepentingan nasional. Dalam melakukan penyesuaian, penting untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap berbagai pihak, termasuk masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah.

- c. *Penguatan Multilateralisme dan Pengakuan Hukum Internasional*, multilateralisme merupakan suatu pendekatan dalam hubungan internasional yang melibatkan sejumlah negara dalam upaya kolaboratif untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam kerangka ini, negara-negara berkolaborasi melalui organisasi internasional seperti PBB, WTO, dan ASEAN untuk menangani tantangan global yang rumit, termasuk perubahan iklim, kemiskinan, dan konflik. Globalisasi menuntut pengakuan yang lebih besar terhadap perjanjian multilateral dan hukum internasional.

Konstitusi sering kali berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa hukum internasional diakui dan diintegrasikan ke dalam hukum nasional.⁵⁷¹

Alasan Mengapa Multilateralisme Sangat Penting

- *Solusi Kolektif*: Isu-isu global seperti perubahan iklim memerlukan pendekatan bersama yang melibatkan berbagai negara.
- *Keamanan Internasional*: Kerjasama multilateral berkontribusi pada terciptanya stabilitas dan keamanan di tingkat internasional.
- *Penguatan Norma Hukum Internasional*: Melalui perjanjian multilateral, norma-norma hukum internasional dapat diperkuat dan diterapkan secara efektif.

Pengakuan Terhadap Hukum Internasional

Pengakuan terhadap hukum internasional menunjukkan bahwa suatu negara mengakui dan menghormati norma-norma hukum internasional dalam kerangka hukum nasionalnya. Hal ini mencakup:

- *Ratifikasi Perjanjian Internasional*: Negara melakukan ratifikasi terhadap perjanjian internasional dan mengadopsi ketentuan-ketentuannya sebagai hukum nasional.
- *Inkorporasi*: Ketentuan hukum internasional dimasukkan secara langsung ke dalam peraturan perundang-undangan nasional.
- *Transformasi*: Ketentuan hukum internasional disesuaikan sedikit untuk memenuhi kebutuhan sistem hukum nasional sebelum diadopsi.

Penguatan Multilateralisme dan Pengakuan Hukum Internasional

Penguatan multilateralisme sangat terkait dengan pengakuan terhadap hukum internasional. Ketika suatu negara berpartisipasi aktif dalam forum multilateral, negara tersebut secara tidak langsung mengakui pentingnya hukum internasional. Beberapa langkah untuk memperkuat keduanya adalah:

⁵⁷¹ Anne-Marie Slaughter, *A New World Order*, Princeton University Press, 2004, hal. 66-68.

- *Ratifikasi Perjanjian Internasional*: Negara-negara perlu lebih proaktif dalam meratifikasi dan melaksanakan perjanjian internasional.
- *Penguatan Lembaga Internasional*: Organisasi internasional seperti PBB harus diperkuat agar dapat menjalankan mandatnya dengan lebih efektif.
- *Kerja Sama Regional*: Kerjasama di tingkat regional, seperti ASEAN, dapat menjadi dasar untuk memperkuat multilateralisme di tingkat global.
- *Pendidikan Hukum Internasional*: Meningkatkan pemahaman tentang hukum internasional di kalangan masyarakat dan pengambil kebijakan.

Tantangan

- *Nasionalisme*: Sentimen nasionalisme yang mendalam dapat menghalangi upaya kerja sama multilateral.
- *Kepentingan Nasional*: Negara-negara sering kali menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan global.
- *Kelemahan Institusi Internasional*: Organisasi internasional sering kali mengalami kesulitan dalam melaksanakan mandat yang diberikan.

Kesimpulannya, bahwa penguatan multilateralisme dan pengakuan terhadap hukum internasional merupakan kunci untuk mengatasi tantangan global yang semakin rumit. Dengan menjalin kerja sama yang efektif di tingkat internasional, negara-negara dapat membangun dunia yang lebih adil, damai, dan berkelanjutan.

Pengaruh Globalisasi terhadap Sistem Hukum Indonesia

Globalisasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem hukum di Indonesia. Interaksi yang semakin intens antar negara dan semakin terbukanya akses informasi telah memunculkan tantangan dan peluang baru bagi sistem hukum nasional.

Berikut beberapa pengaruh utama globalisasi terhadap sistem hukum Indonesia:

1) Harmonisasi Hukum:

- *Adopsi Standar Internasional*: Indonesia semakin aktif dalam mengadopsi standar-standar hukum internasional, seperti

prinsip-prinsip hak asasi manusia, perlindungan konsumen, dan perdagangan internasional. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global dan memenuhi kewajiban sebagai anggota masyarakat internasional.

- *Perjanjian Bilateral dan Multilateral*: Indonesia terlibat dalam berbagai perjanjian bilateral dan multilateral yang mengatur hubungan hukum dengan negara lain. Perjanjian-perjanjian ini dapat memengaruhi pembentukan dan penerapan hukum di dalam negeri.

2) Pluralisme Hukum:

- *Interaksi dengan Sistem Hukum Lain*: Globalisasi membawa masuk berbagai sistem hukum dari negara lain, terutama negara-negara maju. Hal ini menyebabkan munculnya pluralisme hukum di Indonesia, di mana berbagai sistem hukum berinteraksi dan saling memengaruhi.
- *Tantangan dalam Unifikasi*: Pluralisme hukum ini menjadi tantangan dalam upaya untuk menciptakan sistem hukum nasional yang koheren dan konsisten.

3) Perubahan Dinamis dalam Regulasi:

- *Perkembangan Teknologi*: Perkembangan teknologi yang pesat, seperti teknologi informasi dan komunikasi, telah menciptakan berbagai permasalahan hukum baru yang membutuhkan regulasi yang cepat dan adaptif.
- *Persaingan Global*: Persaingan global mendorong pemerintah untuk melakukan deregulasi dan penyederhanaan peraturan perundang-undangan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

4) Penguatan Penegakan Hukum:

- *Kerja Sama Internasional*: Globalisasi mendorong kerja sama internasional dalam penegakan hukum, seperti ekstradisi, mutual *legal assistance*, dan pertukaran informasi.
- *Transparansi dan Akuntabilitas*: Tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum semakin meningkat seiring dengan perkembangan demokrasi dan akses informasi.

5) Tantangan dalam Implementasi:

- *Kesenjangan Kapasitas*: Tidak semua negara bagian di Indonesia memiliki kapasitas yang sama dalam mengimplementasikan hukum yang telah diharmonisasikan dengan standar internasional.
- *Resistensi terhadap Perubahan*: Perubahan yang terlalu cepat dapat menimbulkan resistensi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan aparat penegak hukum.

Implikasi bagi Indonesia:

- *Pentingnya Adaptasi*: Sistem hukum Indonesia harus terus beradaptasi dengan dinamika global yang terus berubah.
- *Penguatan Kapasitas*: Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat.
- *Partisipasi Masyarakat*: Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses pembentukan dan pengawasan pelaksanaan hukum.
- *Keseimbangan antara kepentingan nasional dan internasional*: Indonesia perlu menyeimbangkan antara kepentingan nasional dengan kewajiban sebagai anggota masyarakat internasional.

2. Tantangan Globalisasi terhadap Konstitusi

Globalisasi, beserta dampak-dampaknya yang signifikan dan mendalam, telah menimbulkan berbagai tantangan bagi konstitusi negara-negara di seluruh dunia. Sebagai hukum fundamental yang mengatur kehidupan bernegara, konstitusi sering kali perlu menyesuaikan diri dengan dinamika global yang senantiasa berubah. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi konstitusi di era globalisasi:

1) Harmonisasi Hukum dan Kedaulatan Negara

- *Konflik Norma*: Globalisasi memperkenalkan beragam norma hukum internasional yang mungkin bertentangan atau tidak sejalan dengan norma hukum nasional yang diatur dalam konstitusi.
- *Dilema Kedaulatan*: Negara menghadapi tantangan dalam mempertahankan kedaulatan nasional sambil memenuhi kewajiban internasional yang ada.

- 2) Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Era Digital
 - *Teknologi Baru*: Kemunculan teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan big data menimbulkan tantangan dalam menjaga hak privasi, kebebasan berekspresi, dan keamanan data.
 - *Jurang Digital*: Tidak semua negara memiliki infrastruktur digital yang memadai, yang menyebabkan kesenjangan dalam akses terhadap hak-hak digital.
- 3) Persaingan Ekonomi dan Keadilan Sosial
 - *Liberalisasi Ekonomi*: Dorongan untuk membuka pasar dan mengurangi peran negara dalam ekonomi dapat berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok yang rentan.
 - *Kesenjangan*: Globalisasi berpotensi memperlebar kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang, serta antara kelompok kaya dan miskin di dalam suatu negara.
- 4) Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan
 - *Eksplorasi Sumber Daya*: Tekanan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi global dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan merusak lingkungan.
 - *Konflik Kepentingan*: Terdapat konflik antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan yang perlu diatasi.
- 5) Pluralisme Hukum dan Identitas Nasional
 - *Pengaruh Budaya Asing*: Masuknya budaya asing dapat mengikis nilai-nilai budaya lokal dan identitas nasional yang diatur dalam konstitusi.
 - *Pluralisme Hukum*: Berbagai sistem hukum yang ada di suatu negara dapat menciptakan ketidakpastian hukum.
- 6) Terorisme dan Keamanan Nasional
 - *Ancaman Non-Militer*: Ancaman yang ditimbulkan oleh terorisme dan kejahatan lintas negara memaksa pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang dapat membatasi kebebasan individu.
 - *Ekilibrium antara Keamanan dan Kebebasan*: Pemerintah perlu menemukan keseimbangan antara upaya menjaga keamanan nasional dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Contoh Kasus di Indonesia

- *Amandemen UUD 1945*: Amandemen terhadap UUD 1945 dilakukan untuk menanggapi dinamika global serta tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, termasuk desentralisasi, perlindungan hak asasi manusia, dan penerapan sistem ekonomi pasar.
- *Perlindungan Data Pribadi*: Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai respons terhadap tantangan global yang berkaitan dengan privasi data.

Walaupun globalisasi menawarkan berbagai peluang, ia juga membawa tantangan bagi konstitusi nasional:

- 1) *Penurunan Kedaulatan Nasional*, globalisasi berpotensi mengurangi kedaulatan negara akibat pengaruh lembaga internasional seperti WTO, IMF, dan PBB, di mana kebijakan dan regulasi mereka dapat bertentangan dengan hukum domestik.⁵⁷²
- 2) *Ketidaksetaraan dalam Akses ke Keadilan Global*, tidak semua negara memiliki kemampuan yang sama untuk menyesuaikan diri dengan standar global. Hal ini dapat memperburuk ketidaksetaraan antara negara maju dan negara berkembang.⁵⁷³
- 3) *Pertentangan antara Budaya Lokal dan Standar Global*, nilai-nilai global yang diintegrasikan dalam konstitusi sering kali bertentangan dengan norma budaya lokal. Contohnya, isu kesetaraan gender dan kebebasan beragama sering kali memicu perdebatan di kalangan masyarakat tradisional.⁵⁷⁴

Peran Konstitusi dalam Menghadapi Globalisasi

Konstitusi memainkan peran krusial dalam menghadapi tantangan globalisasi dengan tetap menjaga identitas nasional sambil beradaptasi dengan dinamika global.

- 1) *Sebagai Alat Perlindungan Hak-Hak Dasar*, dalam konteks globalisasi yang semakin rumit, konstitusi berfungsi sebagai benteng yang sangat penting untuk melindungi hak-hak dasar

⁵⁷² Susan Strange, *The Retreat of the State: The Diffusion of Power in the World Economy*, Cambridge University Press, 1996, hal. 24-27.

⁵⁷³ Joseph E. Stiglitz, *Globalization and Its Discontents*, W. W. Norton & Company, 2002, hal. 73-75.

⁵⁷⁴ Huntington, Samuel, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, Simon & Schuster, 1996, hal. 125-128.

warga negara. Dengan semakin terbukanya batas-batas negara dan meningkatnya interaksi antar negara, muncul tantangan baru yang dapat mengancam hak-hak fundamental individu.

Berikut adalah beberapa peran utama konstitusi dalam menjaga hak-hak dasar di tengah dinamika globalisasi:

- a) *Sebagai Pembatasan Kekuasaan Negara*, konstitusi menetapkan batas yang tegas mengenai kekuasaan negara, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang berpotensi melanggar hak-hak warga negara. Konstitusi memastikan bahwa setiap tindakan negara harus didasarkan pada hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
- b) *Sebagai Sumber Nilai dan Norma*, konstitusi mengandung nilai-nilai dan norma-norma fundamental (landasan moral) yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai dasar dalam melindungi hak-hak dasar warga negara. Konstitusi berperan sebagai acuan bagi lembaga peradilan dalam menafsirkan undang-undang dan menyelesaikan sengketa (panduan interpretasi), termasuk yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
- c) *Sebagai Alat Pengawasan Sosial*, konstitusi menyediakan mekanisme untuk mengawasi tindakan pemerintah yang dapat mengancam hak-hak warga negara (mekanisme pengawasan), melalui lembaga peradilan atau lembaga negara lainnya. Konstitusi mendorong keterlibatan masyarakat (partisipasi masyarakat) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dapat mencegah pelanggaran hak asasi manusia.
- d) *Sebagai Jaminan Keadilan*, konstitusi menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengakses keadilan, tanpa adanya diskriminasi (akses terhadap keadilan). Konstitusi memberikan perlindungan hukum bagi warga negara yang hak-haknya dilanggar.

Contoh Penerapan dalam Konteks Globalisasi

- *Perlindungan Data Pribadi*: Di era digital saat ini, konstitusi dapat berfungsi sebagai landasan hukum untuk melindungi hak privasi individu dari penyalahgunaan data pribadi.

- *Perlindungan Hak Minoritas*: Konstitusi berperan dalam menjamin hak-hak kelompok minoritas di tengah fenomena globalisasi yang cenderung mengarah pada homogenitas.
- *Perlindungan Pekerja Migran*: Konstitusi dapat membenarkan jaminan hukum bagi pekerja migran yang sering kali menjadi sasaran eksploitasi.

Tantangan yang Dihadapi

- *Interpretasi yang Beragam*: Terdapat kalanya terjadi perbedaan dalam penafsiran norma-norma konstitusi, terutama dalam konteks yang baru dan kompleks.
- *Perubahan Sosial yang Pesat*: Perubahan sosial yang cepat akibat globalisasi dapat menyulitkan konstitusi untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman.
- *Konflik Nilai*: Globalisasi memperkenalkan berbagai nilai dan norma yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam konstitusi.

Kesimpulannya, konstitusi memainkan peran yang sangat krusial dalam melindungi hak-hak dasar warga negara di tengah arus globalisasi. Namun, efektivitas konstitusi dalam menjalankan fungsinya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kualitas penegakan hukum, partisipasi masyarakat, dan komitmen pemerintah dalam menghormati hak asasi manusia.

- 2) *Menjembatani Hukum Nasional dan Internasional*, konstitusi dapat berfungsi sebagai penghubung antara hukum nasional dan kewajiban internasional, memastikan bahwa keduanya seimbang dan harmonis.⁵⁷⁵ Konstitusi, sebagai hukum fundamental suatu negara, memainkan peran yang sangat krusial dalam menghubungkan hukum nasional dan hukum internasional di tengah fenomena globalisasi. Dengan semakin meningkatnya globalisasi, tatanan dunia menjadi semakin terintegrasi, sehingga hukum nasional suatu negara tidak dapat beroperasi secara terpisah tanpa mempertimbangkan norma-norma hukum internasional.

⁵⁷⁵ Jan Klabbers, *International Law and Domestic Legal Systems: Incorporation, Transformation, and Persuasion*, Oxford University Press, 2011, hal. 105-107.

Berikut adalah beberapa fungsi utama konstitusi dalam menghubungkan hukum nasional dan internasional:

a) Sebagai Dasar Hukum Nasional

- *Inkorporasi Norma Internasional*: Banyak konstitusi secara jelas mengadopsi atau merujuk pada norma-norma hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- *Interpretasi Hukum*: Konstitusi berfungsi sebagai pedoman bagi pengadilan dalam menafsirkan undang-undang nasional, termasuk dalam konteks penerapan perjanjian internasional.

b) Sebagai Sarana untuk Menerima dan Mengimplementasikan Hukum Internasional

- *Ratifikasi Perjanjian*: Melalui proses ratifikasi, suatu negara mengikat diri pada perjanjian internasional, yang kemudian menjadi bagian dari hukum nasional.
- *Transformasi*: Perjanjian internasional dapat dimodifikasi atau disesuaikan dengan sistem hukum nasional sebelum diterapkan.

c) Sebagai Sarana Pengawasan terhadap Penerapan Hukum Internasional

- *Uji Materil*: Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi, termasuk jika undang-undang tersebut tidak sejalan dengan kewajiban internasional yang diemban oleh negara.
- *Hak Konstitusional*: Konstitusi memberikan jaminan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, yang juga mendapatkan perlindungan dari hukum internasional.

d) Sebagai Instrumen untuk Mempromosikan Nilai-nilai Universal

- *Hak Asasi Manusia*: Konstitusi sering kali mencantumkan deklarasi mengenai hak asasi manusia, yang merupakan nilai universal yang diakui oleh komunitas internasional.
- *Keadilan Sosial*: Konstitusi dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong keadilan sosial dan kesetaraan, yang merupakan tujuan bersama di kalangan masyarakat internasional.

Contoh Kasus

- *Indonesia*: Amandemen UUD 1945 telah mengintegrasikan banyak ketentuan yang sejalan dengan norma-norma hukum internasional, seperti hak asasi manusia dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.
- *Afrika Selatan*: Konstitusi Afrika Selatan yang disahkan setelah era apartheid merupakan salah satu konstitusi paling progresif di dunia, dengan penekanan yang kuat pada hak asasi manusia dan kesetaraan.

Tantangan yang Dihadapi

- *Konflik Norma*: Terdapat kalanya norma hukum nasional bertentangan dengan norma hukum internasional.
- *Interpretasi yang Berbeda*: Berbagai negara mungkin memiliki pemahaman yang berbeda mengenai norma-norma hukum internasional.
- *Kedaulatan Negara*: Negara-negara sering kali berusaha untuk menjaga kedaulatannya, sehingga penerimaan dan penerapan hukum internasional tidak selalu berjalan dengan lancar.

Dari penjelasan ini, bahwa untuk menjembatani hukum nasional dan internasional, Konstitusi memiliki peranan yang sangat krusial dalam menghubungkan hukum nasional dengan hukum internasional. Oleh karena itu, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum dalam kehidupan bernegara, tetapi juga sebagai elemen penting dalam sistem hukum internasional.

Kesimpulannya bahwa globalisasi memiliki dampak signifikan terhadap konstitusi, baik dalam aspek peluang maupun tantangan. Sebuah konstitusi yang adaptif, sambil tetap mempertahankan identitas nasional, akan berfungsi sebagai instrumen utama dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh globalisasi dan memastikan keberlangsungan sistem hukum yang adil serta inklusif di tengah dinamika dunia yang terus berkembang.

3. Dampak Internasional terhadap Hukum Konstitusi di Tingkat Nasional

Hukum konstitusi nasional kini beroperasi dalam konteks yang lebih terbuka. Proses globalisasi hukum telah menghasilkan

dinamika baru yang memungkinkan perkembangan internasional memengaruhi struktur, substansi, dan pelaksanaan hukum konstitusi di berbagai negara. Pengaruh internasional terhadap hukum konstitusi dapat diamati melalui berbagai aspek, termasuk pengaruh hukum internasional, tekanan dari skala global, serta peran yang dimainkan oleh organisasi internasional.

Hukum konstitusi di tingkat nasional sering kali terpengaruh oleh dinamika yang terjadi di tingkat internasional. Pengaruh ini dapat muncul dalam bentuk adopsi norma internasional, harmonisasi hukum, atau bahkan modifikasi konstitusi untuk memenuhi kewajiban internasional. Berikut adalah beberapa dampak yang signifikan:

1. **Penyesuaian dengan Hukum Internasional**

Penyesuaian hukum konstitusi nasional terhadap hukum internasional merupakan suatu proses di mana norma dan prinsip internasional diintegrasikan ke dalam sistem hukum suatu negara. Proses ini mencerminkan respons negara-negara terhadap kewajiban dan perkembangan dalam hukum internasional. Negara-negara sering melakukan penyesuaian konstitusi mereka agar sejalan dengan norma-norma hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Contoh yang jelas adalah ratifikasi instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Negara-negara sering kali perlu menyesuaikan hukum konstitusional mereka agar sesuai dengan kewajiban tersebut.

Berikut adalah beberapa aspek penting yang berkaitan dengan dampak tersebut:⁵⁷⁶

- a) *Ratifikasi Perjanjian Internasional*, ketika suatu negara meratifikasi perjanjian internasional, negara tersebut berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Hal ini sering kali memerlukan penyesuaian pada hukum nasional, termasuk konstitusi, apabila terdapat konflik

⁵⁷⁶ Disarikan oleh penulis dari berbagai sumber, antara lain: Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*; Malcolm N. Shaw, *International Law*; dan Antonio Cassese, *International Law*.

atau ketidaksesuaian antara hukum domestik dan perjanjian internasional.

Contoh: Indonesia melakukan amandemen terhadap UUD 1945 untuk memasukkan perlindungan hak asasi manusia setelah meratifikasi berbagai instrumen internasional terkait HAM, seperti Konvensi Hak Anak (CRC) dan Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

- b) *Inkorporasi Hak Asasi Manusia*, norma internasional mengenai hak asasi manusia sering kali menjadi dorongan bagi negara untuk menyesuaikan konstitusinya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan instrumen hukum internasional lainnya berfungsi sebagai pedoman global.

Contoh: Afrika Selatan melakukan reformasi konstitusi pasca-apartheid pada tahun 1996 dengan menekankan perlindungan hak asasi manusia yang diadopsi dari norma internasional.

- c) *Prinsip Monisme vs Dualisme*, sistem hukum nasional memengaruhi cara hukum internasional diadopsi: (i) *Dalam sistem monisme*, hukum internasional secara otomatis berlaku dalam hukum nasional setelah diratifikasi; (ii) *Dalam sistem dualisme*, hukum internasional harus diubah menjadi undang-undang domestik agar dapat diterapkan.

Contoh: Belanda (sistem monisme) mengintegrasikan hukum internasional langsung ke dalam konstitusinya, sementara Inggris (sistem dualisme) memerlukan legislasi domestik.

- d) *Globalisasi dan Standar Tata Kelola*, globalisasi mendorong penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), yang sering kali dipengaruhi oleh standar internasional. Ini mencakup transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Akibatnya, negara-negara memperkuat ketentuan dalam konstitusi mereka terkait dengan demokrasi, perlindungan hak warga negara, dan desentralisasi kekuasaan.

Contoh: Perubahan UUD 1945 di Indonesia pada awal 2000-an yang memperkenalkan konsep demokrasi langsung, penguatan lembaga negara, dan perlindungan hak asasi manusia.

- e) *Pengaruh Regionalisme*, kerjasama regional, seperti Uni Eropa atau ASEAN, dapat memengaruhi hukum konstitusi negara-negara anggotanya. Di Uni Eropa, misalnya, negara-negara anggotanya menyesuaikan konstitusi mereka untuk mengadopsi prinsip-

prinsip yang diatur dalam Perjanjian Maastricht atau Perjanjian Lisbon.

Contoh: Dalam kerangka ASEAN, Piagam ASEAN 2008 menekankan pentingnya penghormatan terhadap norma-norma hak asasi manusia oleh negara-negara anggotanya, meskipun implementasinya bervariasi di antara negara-negara tersebut.

- f) *Tekanan Internasional dalam Konflik atau Krisis*, dalam keadaan konflik atau setelah terjadinya konflik, tekanan dari komunitas internasional dapat berperan penting dalam mendorong reformasi konstitusi. Hal ini umumnya dilakukan melalui upaya diplomatik atau kehadiran lembaga internasional. Sebagai contoh, reformasi konstitusi di negara-negara yang mengalami pasca-konflik seperti Afghanistan dan Irak, yang didorong oleh PBB serta negara-negara donor, termasuk Amerika Serikat.
- g) *Integrasi Ekonomi Global*, dalam ranah ekonomi, hukum konstitusi sering kali mengalami penyesuaian untuk memenuhi persyaratan investasi internasional atau perdagangan bebas. Sebagai contoh, perlindungan terhadap hak kepemilikan asing dapat diatur dalam konstitusi guna menarik minat para investor.
- h) *Dampak Pengadilan Internasional*, keputusan yang diambil oleh pengadilan internasional dapat memengaruhi hukum nasional serta konstitusi suatu negara, terutama bagi negara yang terikat pada yurisdiksi pengadilan tersebut, seperti Mahkamah Internasional atau Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa.
Contoh: Kasus-kasus yang ditangani oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa sering kali mendorong negara-negara anggota Uni Eropa untuk melakukan reformasi terhadap hukum nasional mereka agar sejalan dengan keputusan pengadilan.
- i) *Penyesuaian Konstitusi dalam Era Globalisasi*, globalisasi telah mempercepat proses integrasi hukum internasional ke dalam sistem hukum domestik, baik melalui perjanjian multilateral maupun tekanan dari komunitas internasional.
Contoh: Dalam konteks lingkungan, negara-negara melakukan penyesuaian terhadap kebijakan konstitusional mereka dengan mengacu pada Protokol Kyoto atau Perjanjian Paris untuk menangani isu perubahan iklim.
- j) *Tantangan dan Konflik*, Penyesuaian terhadap hukum internasional dapat menghadirkan tantangan, terutama ketika terdapat benturan antara prinsip-prinsip internasional dan nilai-

nilai lokal. Situasi ini dapat memicu perdebatan mengenai kedaulatan negara.

Contoh: Di beberapa negara, hukum internasional yang mendukung hak-hak minoritas dapat bertentangan dengan interpretasi domestik mengenai hukum agama atau adat.

Kesimpulannya, bahwa proses penyesuaian hukum konstitusi terhadap hukum internasional merupakan suatu dinamika yang bergantung pada komitmen negara untuk mengintegrasikan norma-norma internasional. Proses ini mencerminkan interaksi antara kedaulatan nasional dan tuntutan dari komunitas global untuk mencapai keseragaman hukum, khususnya dalam bidang hak asasi manusia, lingkungan, dan perdagangan internasional.

Dampak Hukum Internasional terhadap Hukum Konstitusi⁵⁷⁷

Hukum internasional dan hukum konstitusi nasional, meskipun memiliki perbedaan dalam cakupan dan sumbernya, saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Proses globalisasi dan peningkatan interaksi antar negara telah menyebabkan hukum internasional semakin berperan dalam pembentukan dan penerapan hukum konstitusi di tingkat nasional. Berikut penjelasan dampak hukum internasional terhadap hukum konstitusi.

Dampak Langsung

a) Perjanjian Internasional

- *Ratifikasi dan Inkorporasi*: Banyak negara yang meratifikasi perjanjian internasional yang kemudian diintegrasikan ke dalam hukum nasional. Contohnya, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD), yang selanjutnya menjadi bagian dari hukum nasional dan memengaruhi penafsiran terhadap UUD 1945.

⁵⁷⁷ Disarikan oleh penulis dari berbagai sumber, antara lain: Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (1945) – Menjelaskan hubungan hukum internasional dan nasional; Ian Brownlie, *Principles of Public International Law* (2008) – Panduan hukum internasional dan dampaknya; dan Konvensi Internasional seperti ICCPR, ICESCR, dan Piagam PBB.

- *Standar Minimum*: Perjanjian internasional sering kali menetapkan standar minimum yang harus dipatuhi oleh negara-negara anggotanya. Standar ini dapat dijadikan acuan bagi pengadilan konstitusi dalam menafsirkan norma-norma konstitusi.

b) Hukum Adat Internasional

- *Prinsip Umum Hukum*: Prinsip-prinsip umum hukum internasional, seperti kesetaraan, non-diskriminasi, dan perlindungan hak asasi manusia, dapat menjadi sumber inspirasi dalam pembentukan norma-norma konstitusi.
- *Yurisprudensi Pengadilan Internasional*: Keputusan-keputusan dari Pengadilan Internasional (ICJ) dan Mahkamah Internasional untuk Kejahatan-Kejahatan Internasional (ICC) dapat dijadikan referensi oleh pengadilan nasional dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan interpretasi norma-norma hukum internasional.

Dampak Tidak Langsung

a) Difusi Ide dan Konsep

- *Globalisasi*: Proses globalisasi mempercepat penyebaran ide dan konsep hukum konstitusi antarnegara. Contohnya, prinsip negara hukum, pemisahan kekuasaan, serta perlindungan hak asasi manusia telah menjadi norma global yang diadopsi oleh banyak negara.
- *Transfer Teknologi*: Kemajuan dalam teknologi komunikasi memungkinkan informasi hukum tersebar dengan cepat dan luas. Hal ini memfasilitasi negara-negara untuk saling belajar dan berbagi pengalaman dalam bidang hukum konstitusi.

b) Tekanan Diplomatik

- *Hubungan Bilateral*: Tekanan diplomatik dari negara-negara lain dapat mendorong reformasi hukum konstitusi di suatu negara. Sebagai contoh, negara-negara Barat sering memberikan tekanan kepada negara-negara berkembang untuk meningkatkan catatan hak asasi manusia mereka.
- *Pengaruh Organisasi Internasional*: PBB dan Badan-badan Terkait: Organisasi PBB, seperti Dewan HAM PBB dan Komite Hak Asasi Manusia PBB, memiliki peran krusial dalam mengawasi pelaksanaan hak asasi manusia di berbagai negara. Rekomendasi dan keputusan dari organisasi-organisasi ini

dapat memengaruhi perkembangan hukum konstitusi di tingkat nasional.

Contoh: Afrika Selatan: Setelah periode apartheid, Afrika Selatan melaksanakan reformasi hukum konstitusi yang sangat signifikan dengan mengadopsi prinsip-prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan perlindungan hak minoritas yang sejalan dengan standar internasional.

Kesimpulannya, bahwa hukum internasional memberikan dampak yang besar terhadap hukum konstitusi di tingkat nasional. Dampak ini dapat terjadi secara langsung melalui perjanjian internasional dan hukum adat internasional, serta secara tidak langsung melalui penyebaran ide, tekanan diplomatik, dan pengaruh dari organisasi internasional. Memahami hubungan antara hukum internasional dan hukum konstitusi adalah kunci untuk memahami dinamika hukum dalam konteks global yang semakin terintegrasi.

Tekanan Global untuk Reformasi Konstitusi⁵⁷⁸

Tekanan Global untuk Reformasi Konstitusi merujuk pada pengaruh internasional yang mendorong negara-negara untuk melakukan perubahan atau revisi terhadap konstitusi mereka agar sejalan dengan standar internasional, nilai-nilai universal, atau perubahan dalam konteks global. Fenomena ini sering muncul dalam kerangka globalisasi, transformasi demokrasi, atau ketika negara-negara menghadapi tantangan baru, seperti konflik internal, pelanggaran hak asasi manusia, atau kebutuhan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.

Faktor-faktor yang Memicu Tekanan Global untuk Reformasi Konstitusi:

1. *Hak Asasi Manusia (HAM)*: Organisasi internasional seperti PBB, Amnesty International, dan Human Rights Watch sering kali mendorong negara-negara untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM universal ke dalam konstitusi mereka. Sebagai

⁵⁷⁸ Disarikan oleh penulis dari berbagai sumber, antara lain: Huntington, Samuel P. (1991), *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, University of Oklahoma Press; Ginsburg, Tom, & Dixon, Rosalind (2011), *Comparative Constitutional Law*, Edward Elgar Publishing; United Nations Development Programme (UNDP), *Constitutional Reform in Transitional States*; *International IDEA* (2020), *Global State of Democracy Report*.

contoh, negara-negara yang baru saja keluar dari konflik sering kali didorong untuk menambahkan ketentuan perlindungan HAM.

2. *Integrasi Ekonomi dan Regional*: Negara-negara yang berkeinginan untuk bergabung dengan blok ekonomi atau organisasi internasional (seperti Uni Eropa atau WTO) sering kali diwajibkan untuk menyesuaikan konstitusi mereka agar memenuhi syarat keanggotaan. Contohnya, negara-negara calon anggota Uni Eropa diminta untuk menyesuaikan hukum domestik mereka dengan *Acquis Communautaire* (kerangka hukum Uni Eropa).
3. *Tekanan dari Masyarakat Sipil Internasional*: Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan gerakan global sering berperan penting dalam mendorong reformasi konstitusi, terutama terkait isu-isu lingkungan, gender, atau inklusi kelompok minoritas.
4. *Pemenuhan Standar Demokrasi*: Negara-negara yang sedang bertransisi dari rezim otoriter menuju demokrasi sering kali menghadapi tekanan global untuk mereformasi konstitusi agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, seperti pembatasan kekuasaan eksekutif, penguatan lembaga peradilan, dan pelibatan masyarakat dalam proses politik.
5. *Konflik dan Pemulihan Pasca-konflik*: Dalam konteks pasca-konflik, tekanan dari komunitas internasional sering kali mendorong negara-negara untuk merumuskan konstitusi baru yang mencerminkan prinsip inklusi, rekonsiliasi, dan pemulihan perdamaian. Salah satu contoh yang jelas adalah reformasi konstitusi di Afrika Selatan setelah berakhirnya apartheid.

Contoh Kasus:

- *Afrika Selatan (1996)*: Setelah berakhirnya apartheid, konstitusi Afrika Selatan mengalami reformasi untuk mencerminkan nilai-nilai kesetaraan, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang dipicu oleh tekanan dari masyarakat domestik dan internasional.
- *Indonesia (1999–2002)*: Setelah runtuhnya Orde Baru, Indonesia menjalani reformasi konstitusi yang signifikan untuk memperkuat demokrasi dan desentralisasi. Dorongan global untuk demokrasi dan transparansi menjadi faktor penting dalam perubahan ini.

- *Myanmar*. Komunitas internasional terus mendorong reformasi konstitusi di Myanmar untuk mengurangi pengaruh militer dalam pemerintahan dan meningkatkan perlindungan bagi kelompok minoritas.
- *Timor Leste (2002)*: Setelah memperoleh kemerdekaan dari Indonesia, Timor Leste menyusun konstitusi yang didukung oleh komunitas internasional, termasuk PBB.

Peran Organisasi Internasional dalam Penegakan Hukum Konstitusi

Organisasi internasional seperti Mahkamah Internasional, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR), dan Perserikatan Bangsa-Bangsa memainkan peranan penting dalam memengaruhi dinamika hukum konstitusi di tingkat nasional.⁵⁷⁹

1. Judicial Review oleh Pengadilan Internasional

Judicial review oleh Pengadilan Internasional dalam Konteks Penegakan Hukum Konstitusi oleh Organisasi Internasional merupakan suatu proses evaluasi hukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan internasional terhadap tindakan atau kebijakan suatu negara yang diduga melanggar prinsip-prinsip hukum internasional atau hukum konstitusi yang bersifat universal. *judicial review* ini sering kali dilakukan ketika suatu negara dianggap tidak mematuhi standar yang ditetapkan oleh komunitas internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia, demokrasi, atau supremasi hukum.

Peran Judicial Review dalam Penegakan Hukum Konstitusi

Judicial review oleh pengadilan internasional bertujuan untuk memastikan bahwa:

- 1) Tindakan negara sejalan dengan kewajiban internasionalnya, termasuk kesesuaian antara hukum domestik (konstitusi) dan perjanjian internasional.
- 2) Prinsip-prinsip universal dihormati, seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan kebebasan dasar.
- 3) Peran organisasi internasional sebagai pengawas ditegakkan, termasuk dalam menegakkan norma internasional melalui pengadilan.

⁵⁷⁹ Anne-Marie Slaughter, *A New World Order*, Princeton University Press, 2004, hal. 85-88.

- 4) Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan internasional dapat berdampak pada cara hukum konstitusi nasional diinterpretasikan.

Pengadilan Internasional yang Melakukan *Judicial Review*

- 1) *Mahkamah Internasional (ICJ)*, ICJ memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan antarnegara yang berkaitan dengan kewajiban hukum internasional. ICJ dapat mengevaluasi apakah tindakan suatu negara melanggar perjanjian internasional yang relevan, termasuk yang berdampak pada hukum konstitusi dalam negeri. Contoh: Pendapat Nasihat mengenai Konsekuensi Hukum dari Pembangunan Tembok di Wilayah Palestina yang Diduduki (2004).
- 2) *Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR)*, mengawasi pelaksanaan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia di negara-negara anggotanya. ECHR memeriksa apakah undang-undang atau kebijakan domestik suatu negara melanggar hak-hak individu yang dijamin oleh konvensi tersebut. Contoh: Kasus *Dudgeon v. United Kingdom* (1981), yang menilai undang-undang di Inggris Utara terkait larangan hubungan sesama jenis.
- 3) *Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika (IACHR)*, berfokus pada pelanggaran hak asasi manusia di negara-negara anggota Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS). IACHR dapat mengeluarkan keputusan yang meminta negara untuk menyesuaikan konstitusinya agar sesuai dengan standar hak asasi manusia. Contoh: Kasus *Barrios Altos v. Peru* yang menolak hukum amnesti yang melindungi pelaku pelanggaran hak asasi manusia.
- 4) *Pengadilan Kriminal Internasional (ICC)*, berfokus pada kejahatan berat seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Meskipun tidak secara langsung melakukan tinjauan yudisial terhadap konstitusi, keputusan ICC dapat memengaruhi perubahan dalam hukum domestik atau konstitusi. Contoh: Tindakan hukum terhadap pemimpin negara yang menciptakan preseden hukum internasional.

Peran Organisasi Internasional dalam *Judicial Review*⁵⁸⁰

- 1) *Dukungan untuk Pengajuan Kasus*, organisasi internasional seperti PBB dan Uni Eropa memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan hukum, teknis, atau finansial dalam upaya membawa kasus ke pengadilan internasional. Sebagai contoh, PBB memberikan dukungan dalam mengajukan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar ke ICC.
- 2) *Penyediaan Kerangka Hukum*, Organisasi internasional sering kali menyusun traktat atau konvensi yang menjadi landasan bagi tinjauan yudisial, seperti Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Statuta Roma ICC.
- 3) *Advokasi dan Pengawasan*, Organisasi seperti Amnesty International dan Human Rights Watch berperan penting dalam mengadvokasi pelaksanaan keputusan pengadilan internasional serta mengawasi implementasinya oleh negara-negara.

Contoh Kasus Penting:

- 1) *Bosnia dan Herzegovina v. Serbia (2007)*, ICJ memutuskan bahwa Serbia tidak berhasil mencegah genosida di Srebrenica, yang mengharuskan penyesuaian kebijakan dan hukum domestik.
- 2) *Kasus Afrika Barat (1966)*, *Judicial Review* ICJ terhadap mandat Afrika Selatan atas Namibia memberikan tekanan internasional untuk mengakhiri praktik apartheid.
- 3) *Kasus Opini Pembangunan Tembok di Palestina (2004)*, ICJ menyatakan bahwa pembangunan tembok oleh Israel melanggar hukum internasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, meskipun keputusan tersebut bersifat non-mengikat.

Kesimpulannya, *Judicial review* oleh pengadilan internasional merupakan mekanisme krusial untuk menjamin bahwa negara-negara memenuhi kewajiban internasional, termasuk kesesuaian hukum nasional dengan norma-norma global. Peran organisasi internasional sangat penting dalam mendukung proses ini, baik melalui upaya advokasi, penyediaan kerangka hukum, maupun pengawasan pelaksanaan keputusan. Hal ini memperkuat

⁵⁸⁰ Disarikan oleh penulis dari United Nations (2020), *International Law and Judicial Review: Role of the ICJ*; dan European Court of Human Rights (2021), *Annual Reports and Case Law Summaries*.

supremasi hukum di tingkat internasional dan mendukung penegakan hukum konstitusi secara global.

2. *Penyelesaian Konflik Konstitusional*, organisasi internasional sering berfungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan konstitusional, terutama di negara-negara yang mengalami ketidakstabilan politik. *Judicial review* oleh pengadilan internasional merupakan mekanisme krusial untuk menjamin bahwa negara-negara memenuhi kewajiban internasional, termasuk kesesuaian hukum nasional dengan norma-norma global. Peran organisasi internasional sangat penting dalam mendukung proses ini, baik melalui upaya advokasi, penyediaan kerangka hukum, maupun pengawasan pelaksanaan keputusan. Ini semua berkontribusi pada penguatan supremasi hukum di tingkat internasional dan mendukung penegakan hukum konstitusi secara global.

Konflik Konstitusional

Konflik konstitusional umumnya muncul dalam konteks berikut:

- 1) *Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)*, ketika undang-undang atau kebijakan pemerintah melanggar hak-hak yang dilindungi oleh konstitusi atau perjanjian internasional. Contoh: Peraturan yang membatasi kebebasan berekspresi atau tindakan diskriminatif terhadap kelompok minoritas.
- 2) *Ketegangan antara Cabang Pemerintahan*, perselisihan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif mengenai batasan kewenangan konstitusional masing-masing. Contoh: Krisis konstitusional yang timbul akibat perpanjangan masa jabatan presiden tanpa persetujuan dari lembaga legislatif.
- 3) *Konflik antara Hukum Domestik dan Internasional*, ketidakcocokan antara peraturan domestik dan kewajiban internasional yang diimban oleh negara. Contoh: Penolakan untuk melaksanakan keputusan pengadilan internasional yang bertentangan dengan hukum nasional.

Peran Organisasi Internasional dalam *Judicial Review* untuk Penyelesaian Konflik Konstitusi

Organisasi internasional memiliki peran penting melalui berbagai mekanisme dalam mendukung penyelesaian konflik konstitusi:

- 1) *Pengawasan dan Penilaian*, organisasi internasional seperti Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Amnesty International melakukan pemantauan terhadap pelanggaran hak asasi

manusia serta konflik hukum di tingkat domestik. Mereka berupaya untuk memberikan tekanan internasional guna mendorong perubahan kebijakan atau undang-undang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi.

- 2) *Bantuan Teknis dan Konsultasi*, Venice Commission (Dewan Eropa) berperan dalam memberikan nasihat hukum terkait reformasi konstitusi dan membantu negara-negara dalam menyelesaikan sengketa hukum tata negara. Sebagai contoh, Venice Commission memberikan dukungan kepada Ukraina selama krisis konstitusional pada tahun 2014.
- 3) *Judicial Review oleh Pengadilan Internasional*, Mahkamah Internasional (ICJ) berfungsi untuk memberikan opini hukum mengenai konflik yang melibatkan perjanjian internasional serta interpretasi konstitusi. Selain itu, Pengadilan HAM Regional, seperti Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) dan Inter-American Court of Human Rights (IACHR), menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan hukum konstitusi domestik. Contohnya adalah kasus *Alekseyev v. Russia* yang ditangani oleh ECHR, yang mengevaluasi kebijakan domestik yang melanggar hak kebebasan berkumpul.
- 4) *Mediasi dan Penyelesaian Konflik*, organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Afrika, sering kali berperan sebagai mediator untuk meredakan konflik yang berakar pada isu konstitusi. Sebagai contoh, keterlibatan PBB dalam penyelesaian konflik konstitusional di Sudan Selatan.
- 5) *Tekanan Diplomatik dan Sanksi*, apabila konflik konstitusional berkembang menjadi pelanggaran yang signifikan, organisasi internasional dapat menerapkan tekanan diplomatik atau sanksi terhadap negara yang bersangkutan. Contohnya adalah sanksi yang diterapkan oleh Uni Eropa terhadap negara-negara yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Kesimpulannya, organisasi internasional memiliki peranan yang signifikan dalam menyelesaikan konflik-konflik konstitusional dengan cara memberikan dukungan teknis, melaksanakan tinjauan yudisial melalui pengadilan internasional, serta memanfaatkan mekanisme diplomasi. Tinjauan yudisial berfungsi sebagai instrumen krusial untuk memastikan bahwa penyelesaian

konflik tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan konstitusi yang adil.

Tantangan Integrasi Hukum Internasional dalam Konstitusi Nasional

Tantangan dalam mengintegrasikan hukum internasional ke dalam konstitusi nasional melibatkan sejumlah rintangan yang muncul saat negara berupaya untuk menyelaraskan hukum internasional dengan sistem hukum dalam negeri, terutama konstitusi. Proses ini sangat penting untuk menjamin bahwa negara memenuhi kewajiban internasionalnya tanpa mengorbankan kedaulatan nasional atau stabilitas hukum di dalam negeri.

Walaupun terdapat banyak keuntungan, integrasi hukum internasional ke dalam konstitusi nasional menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:⁵⁸¹

- 1) *Konflik antara kedaulatan negara dan kewajiban internasional*, banyak negara menganggap kedaulatan sebagai prinsip fundamental dalam konstitusi mereka, yang terkadang bertentangan dengan kewajiban internasional. Sebagai contoh, beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, menolak yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) karena menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan nasional.
- 2) *Ketidaksesuaian antara nilai-nilai internasional dan budaya lokal*, hukum internasional sering kali mencerminkan norma-norma global yang mungkin tidak sejalan dengan budaya, tradisi, atau sistem nilai yang dianut oleh suatu negara. Sebagai contoh, terdapat beberapa negara yang memiliki peraturan perundang-undangan domestik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional, seperti undang-undang pidana yang berkaitan dengan orientasi seksual.
- 3) *Perbedaan Sistem Hukum*, sistem hukum nasional berperan penting dalam pengintegrasian hukum internasional:
 - *Monisme*: Hukum internasional berlaku secara otomatis tanpa memerlukan adopsi melalui undang-undang nasional.
 - *Dualisme*: Hukum internasional harus diadopsi melalui proses legislasi sebelum dapat diterapkan.

⁵⁸¹ Susan Marks, *International Law on the Left: Re-Examining Marxist Legacies*, Cambridge University Press, 2008, hlm. 103.

Tantangan muncul ketika sistem dualis menghalangi pelaksanaan hukum internasional karena memerlukan persetujuan politik di tingkat domestik.

- 4) *Ketidajelasan Hierarki Hukum*, tidak semua konstitusi secara jelas menetapkan posisi hukum internasional dalam hierarki hukum nasional. Contoh: Di Jerman, hukum internasional memiliki posisi tinggi dalam hierarki hukum setelah konstitusi. Namun, di beberapa negara lain, posisi ini tidak diatur dengan jelas.
- 5) *Tantangan Teknis dan Implementasi*, negara sering kali mengalami kekurangan kapasitas teknis dan sumber daya untuk menerjemahkan serta mengimplementasikan hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional. Contoh: Negara-negara berkembang sering menghadapi kesulitan teknis dalam mengintegrasikan standar Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) ke dalam kebijakan perdagangan domestik.
- 6) *Resistensi Politik*, integrasi hukum internasional sering kali terhalang oleh resistensi politik dari kelompok-kelompok yang merasa bahwa hal tersebut dapat mengancam kedaulatan atau kepentingan nasional mereka. Contoh: Diskusi di Inggris mengenai penerapan hukum Uni Eropa yang pada akhirnya memicu terjadinya Brexit.
- 7) *Masalah Penegakan*, walaupun hukum internasional telah diintegrasikan ke dalam konstitusi, penegakannya sering kali tidak efektif akibat kurangnya mekanisme pengawasan domestik atau independensi lembaga peradilan. Contoh: Negara-negara dengan sistem peradilan yang korup atau lemah sering kali tidak mampu menegakkan hukum internasional yang telah diadopsi.

Strategi untuk Mengatasi Tantangan⁵⁸²

- 1) *Reformasi Konstitusi*, Negara dapat mengimplementasikan ketentuan dalam konstitusi yang secara jelas mengatur hierarki serta integrasi hukum internasional. Sebagai contoh, Afrika Selatan telah mengintegrasikan hukum internasional ke dalam

⁵⁸² Disarikan oleh penulis dari berbagai sumber, antara lain: Ginsburg, Tom & Dixon, Rosalind. (2011). *Comparative Constitutional Law*. Edward Elgar Publishing; Sloss, David (2009), *The Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement*. Cambridge University Press; dan United Nations (2020). *International Law Handbook*.

konstitusi setelah era apartheid untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia.

- 2) *Peningkatan Kapasitas Teknis*, bantuan dari organisasi internasional seperti PBB, Bank Dunia, atau International IDEA dapat berkontribusi pada peningkatan kapasitas negara-negara berkembang.
- 3) *Dialog dan Konsensus*, mendorong terjadinya dialog antara komunitas internasional dan pemerintah setempat untuk menyelaraskan norma-norma global dengan nilai-nilai lokal.
- 4) *Advokasi dan Edukasi*, meningkatkan pemahaman masyarakat serta kalangan elit politik mengenai pentingnya hukum internasional dalam konteks pembangunan dan perlindungan hak asasi manusia.

Contoh Kasus

- *Afrika Selatan*, Konstitusi tahun 1996 secara tegas mengakui hukum internasional sebagai bagian dari sistem hukum nasional, termasuk standar hak asasi manusia global.
- *Indonesia*, UUD 1945 tidak secara tegas menetapkan posisi hukum internasional dalam struktur hierarki hukum nasional, sehingga pelaksanaan hukum internasional seperti Konvensi Hak Anak sering kali mengalami kendala.
- *Amerika Serikat*, Konstitusi Amerika Serikat menempatkan hukum internasional dalam bentuk perjanjian sebagai "hukum tertinggi di negara ini," namun adanya resistensi politik sering kali menghalangi pelaksanaannya.
- *Uni Eropa*, Negara-negara anggota Uni Eropa diwajibkan untuk mengadaptasi hukum nasional mereka sesuai dengan *acquis communautaire*, yang sering kali menimbulkan ketegangan dengan kedaulatan negara.

Kesimpulannya, dampak global terhadap hukum konstitusi di tingkat nasional menunjukkan adanya keterkaitan yang semakin mendalam antara hukum domestik dan internasional. Meskipun hal ini memberikan kesempatan untuk memperkuat hak asasi manusia, demokrasi, dan integrasi ekonomi, tantangan juga muncul bagi negara-negara dalam menjaga kedaulatan hukum domestik mereka.

4. Penyesuaian Konstitusi dengan Perjanjian Internasional

Proses penyesuaian konstitusi terhadap perjanjian internasional merupakan upaya untuk menyelaraskan hukum nasional, terutama hukum dasar negara, dengan kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional. Hal ini sangat penting mengingat peran hukum internasional yang semakin signifikan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, termasuk hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, perdagangan, dan keamanan global.

Pentingnya Penyesuaian Konstitusi dengan Perjanjian Internasional

1) *Menjamin Kepatuhan Hukum Nasional terhadap Kewajiban Internasional*, penyesuaian konstitusi sangat krusial untuk memastikan bahwa hukum nasional sejalan dengan kewajiban internasional yang telah disepakati oleh negara. Ketidakcocokan antara konstitusi dan kewajiban internasional dapat menyebabkan konflik hukum, yang berpotensi merusak reputasi internasional negara tersebut.⁵⁸³

Strategi untuk Menjamin Kepatuhan Hukum Nasional:

1. *Reformasi Konstitusi*, mengintegrasikan ketentuan yang jelas dalam konstitusi yang menyatakan bahwa perjanjian internasional yang telah diratifikasi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Contoh: Konstitusi Prancis menetapkan bahwa perjanjian internasional memiliki prioritas di atas undang-undang nasional.
2. *Harmonisasi Hukum*, melakukan penyesuaian terhadap undang-undang nasional yang bertentangan dengan kewajiban internasional yang telah disepakati. Contoh: Beberapa negara di Afrika menghapuskan hukuman mati sebagai langkah sesuai dengan Protokol Opsional ICCPR.
3. *Penguatan Institusi*, meningkatkan kemampuan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam memahami serta menerapkan hukum internasional secara efektif.
4. *Kerja Sama Internasional*, memanfaatkan dukungan teknis dari organisasi internasional, seperti PBB, Uni Eropa, atau Bank

⁵⁸³ Jan Klabbers, *International Law and Domestic Legal Systems: Incorporation, Transformation, and Persuasion*, Oxford University Press, 2011, hlm. 91.

Dunia, untuk menyelaraskan hukum nasional dengan standar internasional yang berlaku.

5. *Edukasi Publik*, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya hukum internasional dan pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari.

Contoh Kasus Penyesuaian Konstitusi

- Afrika Selatan (1996), konstitusi yang baru disusun pasca-apartheid mencerminkan standar internasional, termasuk penghapusan diskriminasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- Indonesia, setelah mengesahkan Konvensi PBB mengenai Hak Anak, Indonesia melakukan revisi terhadap beberapa undang-undang, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan.
- Perancis, penyesuaian hukum nasional dengan Perjanjian Uni Eropa dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan kerangka integrasi regional.

Kesimpulannya, penyesuaian konstitusi dengan perjanjian internasional merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa hukum nasional sejalan dengan kewajiban internasional. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan komitmen negara terhadap norma-norma global, tetapi juga memperkuat stabilitas hukum di dalam negeri serta meningkatkan reputasi internasionalnya. Meskipun terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, strategi seperti reformasi konstitusi, harmonisasi hukum, dan kolaborasi internasional dapat menjadi solusi bagi negara dalam mengatasi kendala tersebut.

- 2) *Memastikan Supremasi Hukum Internasional*, Supremasi hukum internasional merupakan prinsip yang menegaskan bahwa hukum internasional memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan hukum nasional, terutama terkait dengan kewajiban negara yang telah meratifikasi perjanjian internasional. Penyesuaian konstitusi nasional terhadap perjanjian internasional menjadi langkah krusial untuk memastikan penerapan prinsip ini, sehingga negara dapat memenuhi kewajiban internasionalnya secara efektif tanpa adanya benturan hukum.

Di sejumlah negara, perjanjian internasional memiliki posisi yang lebih tinggi atau setara dengan konstitusi. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk mengintegrasikan norma internasional ke dalam hukum dasar negara.⁵⁸⁴

Pentingnya Supremasi Hukum Internasional

1. *Memenuhi Kewajiban Internasional*, Negara yang telah meratifikasi perjanjian internasional berkewajiban untuk memastikan bahwa hukum domestiknya sejalan dengan perjanjian tersebut. Supremasi hukum internasional memungkinkan penerapan langsung dari aturan-aturan yang telah disepakati secara global, seperti perlindungan hak asasi manusia, perlucutan senjata, dan perlindungan lingkungan.
2. *Menjamin Kredibilitas Negara*, Negara yang tidak menyesuaikan hukum domestiknya dapat dianggap melanggar kewajiban internasional, yang dapat merusak reputasi dan kredibilitasnya di mata komunitas internasional. Sebagai contoh, Mahkamah Internasional dalam kasus *Avena and Other Mexican Nationals* (2004) menekankan pentingnya supremasi hukum internasional di atas undang-undang nasional.
3. *Meningkatkan Konsistensi Hukum*, penyesuaian konstitusi berperan dalam menciptakan konsistensi antara norma-norma internasional dan hukum domestik, sehingga dapat menghindari konflik antara kedua sistem hukum tersebut.
4. *Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Perjanjian internasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), sering kali memberikan jaminan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan konstitusi nasional. Penyesuaian ini memastikan bahwa hak-hak individu dihormati sesuai dengan standar internasional.

Langkah-Langkah untuk Menjamin Supremasi Hukum Internasional

1. *Perubahan Konstitusi*, mengadopsi ketentuan yang mengakui supremasi hukum internasional dalam konstitusi. Contoh: Konstitusi Jerman menyatakan bahwa hukum internasional merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum domestik dan memiliki prioritas setelah konstitusi.

⁵⁸⁴ Duncan B. Hollis, *The Oxford Guide to Treaties*, Oxford University Press, 2012, hlm. 210.

2. *Penyesuaian Undang-Undang*, mengadaptasi undang-undang domestik yang bertentangan dengan kewajiban internasional, sehingga hukum nasional mendukung penerapan hukum internasional.
3. *Penerapan Sistem Monisme*, dalam sistem monisme, hukum internasional secara otomatis menjadi bagian dari hukum domestik tanpa memerlukan ratifikasi tambahan, yang memperkuat supremasi hukum internasional.
4. *Penguatan Lembaga Peradilan*, lembaga peradilan nasional perlu diberdayakan untuk menegakkan supremasi hukum internasional dan menafsirkan konstitusi sesuai dengan norma-norma global. Contoh: Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan sering merujuk pada hukum internasional dalam putusannya.

Tantangan dalam Menjamin Supremasi Hukum Internasional

- 1) *Konflik dengan Kedaulatan Nasional*, beberapa negara memandang supremasi hukum internasional sebagai ancaman terhadap kedaulatan hukum nasional mereka. Contoh: Penolakan Amerika Serikat untuk mengakui yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
- 2) *Resistensi Politik*, kepentingan politik dalam negeri sering kali menjadi penghalang bagi penyesuaian hukum domestik dengan hukum internasional.
- 3) *Kurangnya Pemahaman Teknis*, banyak negara, terutama yang sedang berkembang, mengalami kesulitan teknis dalam mengadaptasi hukum domestik mereka dengan standar internasional.
- 4) *Perbedaan Interpretasi*, perjanjian internasional sering kali bersifat umum, sehingga perbedaan dalam interpretasi dapat menyulitkan pelaksanaan di tingkat nasional.

Contoh Kasus Penyesuaian Konstitusi untuk Supremasi Hukum Internasional

1. *Jerman*, Konstitusi Jerman mengakui bahwa hukum internasional memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan undang-undang domestik, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Dasar.

2. *Afrika Selatan*, setelah berakhirnya apartheid, Afrika Selatan melakukan penyesuaian konstitusi untuk mengintegrasikan hukum internasional, termasuk perlindungan hak asasi manusia.
3. *Uni Eropa*, Negara-negara anggota Uni Eropa diwajibkan untuk menyesuaikan hukum domestik mereka agar sejalan dengan hukum Uni Eropa, yang memastikan supremasi hukum internasional di tingkat regional.
4. *Kolombia*, Mahkamah Konstitusi Kolombia menetapkan bahwa hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia, memiliki prioritas di atas hukum domestik.

Menjamin supremasi hukum internasional merupakan langkah penting dalam menegakkan norma-norma global serta mempertahankan komitmen negara terhadap perjanjian internasional. Penyesuaian konstitusi memiliki peranan yang sangat vital dalam proses ini, dengan memastikan bahwa hukum nasional mendukung pelaksanaan kewajiban internasional. Meskipun terdapat berbagai tantangan, reformasi konstitusi, penguatan lembaga peradilan, dan kolaborasi internasional dapat menjadi solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Mekanisme Penyesuaian Konstitusi terhadap Perjanjian Internasional

- 1) *Pendekatan Transformasi*, pendekatan transformasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengintegrasikan perjanjian internasional ke dalam konstitusi suatu negara. Dalam metode ini, perjanjian internasional tidak secara otomatis menjadi bagian dari hukum nasional, melainkan harus diadopsi atau dimodifikasi terlebih dahulu menjadi bentuk hukum nasional. Proses transformasi ini dilakukan melalui legislasi atau prosedur hukum tertentu yang sesuai dengan sistem hukum domestik negara tersebut.

Ciri-Ciri Pendekatan Transformasi

1. *Adopsi ke dalam Hukum Nasional*, perjanjian internasional hanya dapat diterapkan dalam hukum nasional setelah diubah menjadi bentuk hukum domestik, seperti undang-undang atau peraturan pemerintah.
2. *Kedaulatan Hukum Nasional*, Negara tetap mempertahankan supremasi konstitusinya dengan memastikan bahwa setiap

perjanjian internasional sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasional sebelum diterapkan.

3. *Proses Formalisasi*, transformasi umumnya memerlukan persetujuan dari lembaga legislatif atau otoritas tertentu untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur hukum nasional.
4. *Tidak Langsung Berlaku*, perjanjian internasional tidak secara otomatis berlaku di dalam wilayah hukum nasional meskipun negara telah melakukan ratifikasi.

Proses dalam Pendekatan Transformasi

1. *Penandatanganan Perjanjian Internasional*, Negara menandatangani perjanjian internasional sebagai bentuk komitmen awal tanpa memberikan efek langsung dalam hukum nasional.
2. *Ratifikasi atau Pengesahan*, Perjanjian tersebut harus diratifikasi oleh lembaga legislatif atau pemerintah untuk menunjukkan persetujuan resmi dari negara.
3. *Transformasi melalui Legislasi*, setelah ratifikasi, negara mengubah ketentuan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional, misalnya dengan menyusun undang-undang baru atau merevisi peraturan yang ada.
4. *Penerapan dalam Hukum Nasional*, Setelah proses transformasi selesai, ketentuan perjanjian internasional dapat diterapkan dan dilaksanakan dalam sistem hukum nasional.

Keuntungan Pendekatan Transformasi

1. Menjamin supremasi konstitusi dan hukum nasional.
2. Memberikan kesempatan untuk menyesuaikan perjanjian dengan kebutuhan dalam negeri.
3. Mengurangi kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian antara perjanjian internasional dan hukum nasional.

Kelemahan Pendekatan Transformasi

1. Prosesnya cenderung memakan waktu lebih lama.
2. Berisiko menimbulkan perbedaan interpretasi antara hukum nasional dan ketentuan asli perjanjian internasional.
3. Dapat memengaruhi reputasi internasional negara jika proses transformasi terhambat.

Contoh Pendekatan Transformasi

Di Indonesia, pendekatan transformasi diterapkan dalam pengesahan perjanjian internasional. Sesuai dengan Pasal 11 UUD 1945, perjanjian internasional yang berdampak signifikan

terhadap kehidupan masyarakat, perubahan wilayah, atau keuangan negara harus mendapatkan persetujuan DPR sebelum diratifikasi dan diubah menjadi undang-undang. Sebagai contoh, perjanjian yang mengatur perdagangan bebas diubah menjadi undang-undang nasional agar dapat diterapkan di Indonesia.

Kesimpulannya, pendekatan transformasi memungkinkan negara untuk mempertahankan kedaulatan hukumnya dengan menyesuaikan perjanjian internasional ke dalam kerangka hukum domestik. Meskipun memerlukan waktu lebih lama dibandingkan pendekatan otomatis (inkorporasi), mekanisme ini membenarkan jaminan bahwa konstitusi dan hukum nasional tetap menjadi landasan dalam penerapan hukum internasional.

- 2) *Pendekatan Adopsi Otomatis*, pendekatan adopsi otomatis merupakan suatu mekanisme di mana perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh suatu negara secara langsung menjadi bagian dari hukum nasional tanpa memerlukan proses legislasi atau perubahan dalam kerangka hukum domestik. Dalam pendekatan ini, hukum internasional dipandang memiliki kedudukan yang setara atau bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan hukum nasional, tergantung pada sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Negara-negara dengan sistem monistik⁵⁸⁵ secara langsung mengakui perjanjian internasional sebagai bagian dari hukum nasional tanpa memerlukan proses legislasi tambahan.⁵⁸⁶

Ciri-Ciri Pendekatan Adopsi Otomatis

1. *Penerapan Langsung*, ketentuan dari perjanjian internasional berlaku secara langsung dalam hukum nasional setelah negara meratifikasinya, tanpa perlu adanya pengesahan dalam bentuk undang-undang.

⁵⁸⁵ **Sistem monistik** merupakan suatu pendekatan dalam interaksi antara hukum internasional dan hukum nasional, di mana hukum internasional diintegrasikan secara langsung ke dalam sistem hukum nasional tanpa memerlukan proses legislasi atau transformasi. Dalam kerangka ini, tidak terdapat hierarki yang jelas antara hukum internasional dan hukum nasional; keduanya dipandang sebagai satu kesatuan hukum yang berlaku di negara tersebut.

⁵⁸⁶ Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, Oxford University Press, 2008, hal. 48-50.

2. *Keterikatan Konstitusi pada Hukum Internasional*, konstitusi negara yang menerapkan pendekatan ini umumnya mengakui hukum internasional sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem hukumnya.
3. *Kecepatan Implementasi*, karena tidak memerlukan legislasi tambahan, ketentuan dari perjanjian internasional dapat segera diimplementasikan setelah proses ratifikasi.
4. *Hierarki Hukum Internasional*, dalam beberapa situasi, hukum internasional yang diadopsi secara otomatis memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan hukum nasional, terutama jika hal ini diatur secara jelas dalam konstitusi.

Proses dalam Pendekatan Adopsi Otomatis

1. *Penandatanganan Perjanjian Internasional*, pemerintah melakukan penandatanganan perjanjian internasional sebagai langkah awal untuk menunjukkan komitmen terhadap ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut.
2. *Ratifikasi*, setelah proses ratifikasi oleh otoritas negara (biasanya oleh pemerintah atau parlemen), perjanjian tersebut langsung dianggap sebagai bagian dari hukum nasional.
3. *Implementasi Langsung*, ketentuan yang terdapat dalam perjanjian internasional dapat diterapkan di pengadilan atau lembaga negara tanpa memerlukan legislasi tambahan.

Keuntungan Pendekatan Adopsi Otomatis

1. *Efisiensi Proses*, tidak diperlukan transformasi legislasi, sehingga perjanjian dapat diimplementasikan dengan lebih cepat.
2. *Meningkatkan Kredibilitas Internasional*, memperkuat posisi negara di kancah internasional dengan menunjukkan komitmen terhadap perjanjian global.
3. *Kepatuhan yang Lebih Tinggi*, negara menjadi lebih terikat pada hukum internasional, yang dapat meningkatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia atau hukum lingkungan, misalnya.

Kelemahan Pendekatan Adopsi Otomatis

1. *Potensi Konflik dengan Hukum Nasional*, ketentuan dalam perjanjian internasional mungkin bertentangan dengan konstitusi atau undang-undang yang berlaku di dalam negeri.
2. *Kurangnya Keterlibatan Legislatif*, tidak adanya proses transformasi dapat mengurangi peran legislatif dalam pengesahan hukum internasional.

3. Kesulitan dalam Implementasi Teknis, meskipun hukum internasional berlaku langsung, terkadang diperlukan instrumen pelaksana yang lebih spesifik untuk penerapannya. Contoh Negara dengan Pendekatan Adopsi Otomatis⁵⁸⁷

- *Belanda*, dalam Konstitusi Belanda, dinyatakan bahwa hukum internasional yang telah diratifikasi akan berlaku secara langsung dalam sistem hukum nasional dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan undang-undang nasional.
 - Jerman, Menurut *Grundgesetz* (Konstitusi Jerman), hukum internasional diakui sebagai bagian integral dari hukum nasional tanpa perlu melalui proses transformasi.
- 3) *Harmonisasi normatif*, merupakan suatu mekanisme penyesuaian yang dilakukan oleh negara untuk memastikan bahwa perjanjian internasional yang telah diratifikasi sejalan dengan prinsip, norma, dan nilai yang terkandung dalam konstitusi serta sistem hukum nasional. Proses ini mencakup tidak hanya penerapan secara formal, tetapi juga penyesuaian substansi agar perjanjian internasional dapat dilaksanakan tanpa bertentangan dengan hukum domestik. Merujuk pada situasi di mana konstitusi secara eksplisit menetapkan kedudukan tertinggi perjanjian internasional, contohnya dalam konteks Uni Eropa melalui Perjanjian Lisbon.⁵⁸⁸

Ciri-Ciri Harmonisasi Normatif

1. *Penyesuaian Substansi*, ketentuan yang terdapat dalam perjanjian internasional diintegrasikan ke dalam hukum nasional dengan memastikan tidak adanya pertentangan dengan konstitusi dan norma hukum yang berlaku.
2. *Fokus pada Koherensi Hukum*, tujuan dari harmonisasi ini adalah untuk menjaga keselarasan antara hukum internasional dan sistem hukum nasional guna menghindari konflik norma.
3. *Proses Multilevel*, harmonisasi normatif melibatkan analisis yuridis di tingkat legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk

⁵⁸⁷ Konstitusi Negara-Negara (Belanda, Jerman), **Belanda**: Pasal 93 dan 94 Konstitusi Belanda; **Jerman**: Pasal 25 Grundgesetz (*Basic Law of Germany*).

⁵⁸⁸ Paul Craig & Gráinne de Búrca, *EU Law: Text, Cases, and Materials*, Oxford University Press, 2020, hal. 140-144.

memastikan bahwa perjanjian internasional dapat diimplementasikan secara efektif.

4. *Supremasi Konstitusi*, proses harmonisasi ini menjamin bahwa konstitusi tetap menjadi hukum tertinggi, sehingga ketentuan perjanjian internasional yang bertentangan dengan konstitusi tidak akan berlaku.

Proses dalam Harmonisasi Normatif

1. *Analisis Awal*, sebelum meratifikasi perjanjian internasional, pemerintah atau lembaga legislatif melakukan analisis terhadap kesesuaian perjanjian dengan norma-norma yang terdapat dalam konstitusi dan hukum nasional.
2. *Pengesahan*, apabila terdapat ketidaksesuaian, perjanjian tersebut tidak dapat diratifikasi hingga dilakukan penyesuaian normatif dalam hukum domestik.
3. *Penyesuaian Legislasi*, perjanjian internasional diadopsi dengan cara merevisi undang-undang yang relevan, membuat undang-undang baru, atau bahkan mengubah konstitusi jika diperlukan.
4. *Implementasi dan Pemantauan*, setelah proses harmonisasi selesai, perjanjian internasional diimplementasikan melalui instrumen hukum nasional. Pemantauan dilakukan untuk memastikan tidak ada konflik normatif yang muncul.

Keuntungan Harmonisasi Normatif

1. *Menghindari Pertentangan Hukum*, harmonisasi menjamin bahwa perjanjian internasional tidak bertentangan dengan konstitusi serta norma hukum yang berlaku.
2. *Menjaga Kedaulatan Hukum Nasional*, proses ini memastikan bahwa penerapan perjanjian internasional tetap berada dalam kerangka sistem hukum domestik.
3. *Meningkatkan Kepastian Hukum*, dengan mengharmonisasikan norma, negara menciptakan kejelasan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kelemahan Harmonisasi Normatif

1. *Proses yang Rumit dan Memakan Waktu*, harmonisasi sering kali memerlukan waktu yang lama karena melibatkan banyak pihak dan prosedur yang kompleks.
2. *Risiko Ketidakefektifan*, jika harmonisasi tidak dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan perjanjian internasional dapat terhambat.

3. *Memerlukan Perubahan Hukum*, beberapa negara mungkin perlu melakukan perubahan signifikan dalam undang-undang atau bahkan konstitusi, yang dapat memakan waktu dan biaya.

Contoh Harmonisasi Normatif

- *Indonesia dan Perjanjian Hak Asasi Manusia*, Indonesia mengadopsi Konvensi Hak Anak dengan memastikan bahwa ketentuan dalam konvensi tersebut sesuai dengan UUD 1945 dan sistem hukum nasional. Salah satu contohnya adalah pengesahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- *Perubahan Hukum di Afrika Selatan*, Afrika Selatan melakukan harmonisasi normatif terhadap konvensi internasional mengenai anti-diskriminasi dengan mengubah undang-undangnya agar sejalan dengan prinsip-prinsip dalam perjanjian internasional.

Tantangan dalam Penyesuaian Konstitusi dengan Perjanjian Internasional

- 1) *Konflik Kedaulatan Nasional*, perjanjian internasional yang bertentangan dengan norma budaya atau politik setempat dapat menyebabkan penolakan terhadap penerapan hukum internasional dalam konstitusi.⁵⁸⁹ Contoh: Beberapa negara di Timur Tengah menolak untuk meratifikasi perjanjian internasional tertentu karena dianggap tidak sejalan dengan hukum syariah.
- 2) *Proses Legislasi yang Rumit*, penyesuaian konstitusi memerlukan proses politik dan hukum yang panjang, terutama di negara-negara dengan sistem legislatif yang terfragmentasi.⁵⁹⁰
- 3) *Ketidaksetaraan dalam Negosiasi Perjanjian Internasional*, negara-negara berkembang sering kali berada dalam posisi tawar yang kurang menguntungkan, sehingga perjanjian internasional yang diadopsi cenderung lebih menguntungkan negara-negara maju.⁵⁹¹

⁵⁸⁹ Susan Marks, *International Law on the Left: Re-Examining Marxist Legacies*, Cambridge University Press, 2008, hlm. 113.

⁵⁹⁰ Tom Ginsburg, *Constitutional Design for Divided Societies: Integration or Accommodation?*, Oxford University Press, 2008, hlm. 74.

⁵⁹¹ Joseph E. Stiglitz, *Globalization and Its Discontents*, W. W. Norton & Company, 2002, hal. 118-120.

Kasus Penyesuaian Konstitusi terhadap Perjanjian Internasional⁵⁹²

- 1) *Kasus Perjanjian Maastricht (Uni Eropa)*,⁵⁹³ negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa diwajibkan untuk melakukan penyesuaian terhadap konstitusi mereka guna mendukung kebijakan yang ditetapkan oleh Uni Eropa, termasuk kebijakan ekonomi bersama dan perlindungan hak asasi manusia.
- 2) *Kasus Reformasi Konstitusi Indonesia (1999-2002)*, Reformasi Undang-Undang Dasar 1945 mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlandaskan pada berbagai perjanjian internasional, seperti ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*).

Kesimpulannya, penyesuaian konstitusi terhadap perjanjian internasional merupakan langkah krusial untuk memastikan keselarasan antara tanggung jawab global dan kepentingan nasional. Namun, proses ini memerlukan kehati-hatian agar kedaulatan nasional tetap terjaga, sementara kewajiban internasional dapat dilaksanakan dengan efektif.

B. Tantangan dalam Implementasi Konstitusi

Implementasi konstitusi merujuk pada proses penerapan prinsip-prinsip yang terdapat dalam konstitusi ke dalam praktik kehidupan bernegara. Meskipun konstitusi berfungsi sebagai hukum dasar yang paling tinggi dalam suatu negara, pelaksanaannya sering kali menemui berbagai kendala, baik dari aspek hukum, politik, sosial, maupun ekonomi. Berikut ini adalah penjelasan mengenai berbagai tantangan yang dihadapi.

⁵⁹² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal MK RI, 2010, hal. 280-285.

⁵⁹³ **Perjanjian Maastricht**, yang secara resmi dikenal sebagai *Treaty on European Union* (TEU), merupakan sebuah kesepakatan penting yang ditandatangani pada 7 Februari 1992 oleh negara-negara anggota Komunitas Ekonomi Eropa (EEC). Kesepakatan ini menandai lahirnya Uni Eropa (UE) serta pengenalan mata uang tunggal, Euro. Perjanjian ini mulai berlaku pada 1 November 1993 setelah mendapatkan ratifikasi dari seluruh negara anggota.

Namun, proses ratifikasi tersebut menimbulkan berbagai masalah hukum dan tantangan politik di sejumlah negara anggota, terutama berkaitan dengan penyesuaian hukum domestik terhadap ketentuan perjanjian internasional ini.

1) Tantangan Hukum⁵⁹⁴

- *Ketidaksesuaian Peraturan Turunan dengan Konstitusi*, seringkali, peraturan perundang-undangan yang diturunkan dari konstitusi tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi itu sendiri. Situasi ini menciptakan celah hukum yang dapat mengurangi kekuatan supremasi konstitusi. Contoh: Peraturan yang bersifat diskriminatif terhadap kelompok tertentu, meskipun konstitusi menjamin hak yang setara bagi seluruh warga negara.
- *Lemahnya Penegakan Hukum*, Penegakan hukum yang tidak konsisten, adanya praktik korupsi, atau keberpihakan dalam sistem peradilan dapat menghambat pelaksanaan konstitusi.

2) Tantangan Politik

- *Konflik Kepentingan Antar Lembaga Negara*, dalam sistem pemerintahan, sering kali terjadi perselisihan antara lembaga negara mengenai penafsiran dan pelaksanaan kewenangan yang diatur dalam konstitusi.
- *Ketidakstabilan Politik*, konflik politik, seperti kudeta, demonstrasi besar-besaran, atau perpecahan dalam partai politik, dapat mengganggu pelaksanaan norma-norma konstitusi. Contoh: Ketidakstabilan politik di negara-negara yang baru saja mengalami konflik sering kali menghalangi penerapan konstitusi baru yang dirancang untuk menciptakan perdamaian.

3) Tantangan Sosial⁵⁹⁵

- *Ketimpangan Sosial dan Ekonomi*, ketidakmerataan dalam distribusi kekayaan serta akses terhadap pendidikan dan layanan publik dapat menghambat pencapaian prinsip keadilan sosial yang diamanatkan dalam konstitusi.
- *Kurangnya Kesadaran Konstitusional*, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban konstitusional mereka sering kali menyulitkan penerapan norma-norma konstitusi secara efektif.

⁵⁹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal MK RI, 2010, hal. 220-225.

⁵⁹⁵ Marwan Mas, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, 2004, hal. 87-89.

4) Tantangan Ekonomi

- *Keterbatasan Sumber Daya*, negara yang mengalami keterbatasan dalam anggaran dan infrastruktur sering kali menghadapi kesulitan dalam memenuhi mandat konstitusi, seperti penyediaan pendidikan gratis atau layanan kesehatan yang bersifat universal.
- *Pengaruh Globalisasi*, globalisasi ekonomi dapat berdampak pada kedaulatan suatu negara, termasuk dalam pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Contoh: Kesepakatan perdagangan internasional yang bertentangan dengan pasal konstitusi yang mengatur perlindungan terhadap produk lokal.

5) Tantangan Ideologis dan Kultural⁵⁹⁶

- *Pluralisme yang Kompleks*, dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai etnis, budaya, dan agama, penafsiran terhadap prinsip-prinsip konstitusi dapat menimbulkan perbedaan pendapat.
- *Konflik antara Hukum Nasional dan Hukum Adat/Agama*, konflik ini sering kali muncul ketika hukum adat atau agama tidak sejalan dengan norma-norma konstitusi, terutama dalam konteks kesetaraan gender atau hak asasi manusia.

6) Tantangan Internasional

- *Intervensi Asing*, tekanan dari negara lain atau organisasi internasional dapat memengaruhi pelaksanaan konstitusi, terutama jika norma konstitusi bertentangan dengan kewajiban internasional.
- *Konflik dengan Hukum Internasional*, Ketika norma konstitusi dianggap tidak sejalan dengan standar internasional, negara harus menghadapi dilema antara mempertahankan kedaulatan atau menyesuaikan diri dengan tuntutan internasional. Contoh: Konflik yang muncul terkait penerapan hukuman mati di negara yang mendukungnya, namun mendapat tekanan dari komunitas internasional untuk menghapuskan hukuman mati.

⁵⁹⁶ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, 1990, hlm. 142.

7) Reformasi Konstitusi yang Masih Belum Selesai

Adopsi atau perubahan konstitusi yang baru sering kali memerlukan waktu untuk penyesuaian, baik dalam hal legislasi maupun praktik pemerintahan. Ketidaksiapan institusi atau mekanisme pengawasan juga menjadi faktor penghambat.⁵⁹⁷

Kesimpulannya, tantangan dalam pelaksanaan konstitusi sangatlah kompleks, meliputi berbagai aspek hukum, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, lembaga peradilan, masyarakat sipil, serta komunitas internasional agar prinsip-prinsip konstitusi dapat terwujud secara efektif.

1. Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan merupakan tantangan utama dalam pelaksanaan konstitusi. Praktik-praktik ini tidak hanya melemahkan supremasi hukum, tetapi juga menciptakan ketidakadilan serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Konstitusi, yang seharusnya menjadi dasar bagi tata kelola pemerintahan yang baik, sering kali diabaikan atau dimanipulasi demi kepentingan tertentu.

Definisi Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan⁵⁹⁸

- 1) *Korupsi*, korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Menurut *Transparency International*, korupsi mencakup berbagai praktik seperti suap, penggelapan dana, nepotisme, dan pengaruh yang tidak sah dalam pengambilan keputusan.
- 2) *Penyalahgunaan Kekuasaan*, penyalahgunaan kekuasaan terjadi ketika individu atau kelompok yang memiliki otoritas menggunakan kekuasaan tersebut untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum atau prinsip-prinsip konstitusi.

⁵⁹⁷ Tom Ginsburg, *Constitutional Design for Divided Societies: Integration or Accommodation?*, Oxford University Press, 2008, hlm. 63.

⁵⁹⁸ Transparency International, *Corruption Perceptions Index*, 2021.

Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Pelaksanaan Konstitusi⁵⁹⁹

- 1) *Mengurangi Prinsip Konstitusi*, korupsi sering kali menciptakan celah hukum yang mengakibatkan norma-norma konstitusi, seperti keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia, tidak dapat diterapkan dengan baik.

Contoh:

- Pengangkatan pejabat publik yang didasarkan pada nepotisme bertentangan dengan prinsip meritokrasi yang diatur dalam banyak konstitusi.
 - Suap dalam proses peradilan merusak asas peradilan yang independen dan adil.
- 2) *Merusak Institusi Demokrasi*, penyalahgunaan kekuasaan, seperti manipulasi pemilu, berdampak negatif pada integritas institusi demokrasi yang diatur dalam konstitusi.

Contoh:

- Penggunaan dana publik untuk kepentingan kampanye politik yang tidak sah.
 - Manipulasi regulasi pemilu untuk mempertahankan kekuasaan.
- 3) *Menghambat Pelayanan Publik*, korupsi dalam birokrasi mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak efisien, sehingga layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan mandat konstitusi.
 - 4) *Erosi Kepercayaan Publik terhadap Negara*, korupsi yang bersifat sistemik merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga hukum, yang pada akhirnya mengancam stabilitas politik dan pelaksanaan hukum konstitusi.

Contoh: Ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum di negara-negara dengan indeks persepsi korupsi yang rendah.

⁵⁹⁹ Marwan Mas, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 112.

Dampak Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan terhadap Implementasi Konstitusi⁶⁰⁰

- 1) *Erosi Supremasi Hukum*, konstitusi kehilangan kekuatannya jika penegakan hukum tidak berjalan efektif akibat korupsi.
- 2) *Inefisiensi dan Ketidakadilan*, praktik korupsi menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam konstitusi.
- 3) *Melemahkan Hak Asasi Manusia*, penyalahgunaan kekuasaan dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, seperti pembatasan kebebasan berpendapat, penyensoran media, dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu.

Strategi Penanggulangan Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

- 1) *Peningkatan Transparansi*
 - Mendorong akses masyarakat terhadap informasi pemerintah.
 - Meningkatkan akuntabilitas pejabat publik melalui laporan yang rutin.
- 2) *Reformasi Institusi Hukum*
 - Memperkuat kemandirian lembaga peradilan.
 - Memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
- 3) *Pendidikan dan Kesadaran Publik*
 - Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak konstitusional mereka.
 - Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap kebijakan publik.
- 4) *Kerja Sama Internasional*

Mengadopsi standar internasional dalam upaya pemberantasan korupsi, seperti Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (UNCAC).

Kesimpulannya, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan merupakan hambatan utama dalam pelaksanaan konstitusi yang dapat merusak supremasi hukum, integritas demokrasi, dan kepercayaan publik. Penanganan tantangan ini memerlukan

⁶⁰⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal MK RI, 2010, hal. 185.

komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip konstitusi dapat diterapkan secara efektif.

2. Dinamika Politik dan Fungsi Konstitusi

Konstitusi merupakan hukum fundamental yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Selain berperan sebagai dasar hukum, konstitusi juga mengatur interaksi antara lembaga-lembaga negara, pemerintah, dan masyarakat, serta berupaya menjaga stabilitas dalam sistem politik. Namun, pelaksanaan konstitusi sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik yang terjadi di masyarakat. Dinamika ini mencerminkan hubungan antara kekuasaan, kepentingan, dan ideologi, yang dapat memengaruhi efektivitas fungsi konstitusi. Pengaruh Dinamika Politik terhadap Konstitusi⁶⁰¹

- 1) *Perubahan dalam Struktur Kekuasaan*, perubahan dalam struktur kekuasaan, seperti peralihan dari sistem otoriter ke demokrasi atau sebaliknya, sering kali berdampak pada cara konstitusi diinterpretasikan dan diterapkan.
Contoh: Di Indonesia, transisi dari Orde Baru ke era Reformasi mendorong amandemen UUD 1945 untuk disesuaikan dengan prinsip-prinsip demokrasi.
- 2) *Konflik Politik*, Konflik politik, baik antara lembaga negara maupun antar kelompok dalam masyarakat, dapat memengaruhi stabilitas politik dan pelaksanaan konstitusi.
Contoh: Ketegangan antara legislatif dan eksekutif dalam proses pengesahan undang-undang dapat mengakibatkan kebuntuan politik.
- 3) *Pengaruh Ideologi dan Kepentingan*, kelompok politik dengan ideologi atau kepentingan tertentu sering kali berusaha memanfaatkan konstitusi untuk memperkuat posisi mereka, bahkan dengan cara yang tidak etis.
Contoh: Upaya untuk memperpanjang masa jabatan presiden di beberapa negara sering kali dilakukan melalui perubahan atau reinterpretasi konstitusi.

⁶⁰¹ *Ibid.* hlm. 112.

Fungsi Konstitusi dalam Dinamika Politik⁶⁰²

1. *Sebagai Alat Pembatas Kekuasaan*, konstitusi berperan penting dalam membatasi kekuasaan lembaga negara agar tidak melampaui batas yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Contoh: Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam konstitusi negara demokratis.
2. *Menjamin Stabilitas Politik*, dengan menyediakan kerangka hukum yang jelas, konstitusi berkontribusi dalam menjaga stabilitas politik meskipun terjadi perubahan dalam pemerintahan. Contoh: Di Amerika Serikat, Konstitusi tetap menjadi dasar meskipun terjadi pergantian kepemimpinan yang signifikan antara partai-partai politik.
3. *Memberikan Legitimasi terhadap Kekuasaan*, konstitusi memberikan dasar hukum bagi pemerintahan dan lembaga negara untuk melaksanakan kekuasaannya.
4. *Melindungi Hak-Hak Warga Negara*, konstitusi berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia dan memberikan perlindungan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh negara atau individu lain. Contoh: Pasal 28 UUD 1945 di Indonesia menjamin hak kebebasan berpendapat dan beragama.
5. *Mendorong Proses Demokratisasi*, konstitusi mengatur mekanisme pemilihan umum, pembagian kekuasaan, dan hak partisipasi masyarakat, yang semuanya berkontribusi pada terciptanya proses demokrasi yang sehat.

Tantangan dalam Fungsi Konstitusi di Tengah Dinamika Politik⁶⁰³

- 1) *Inkonsistensi Penegakan Konstitusi*, dalam beberapa situasi, norma-norma konstitusi tidak diterapkan secara konsisten, terutama di negara-negara dengan supremasi hukum yang lemah.
- 2) *Amandemen yang Bermuatan Politis*, proses perubahan konstitusi sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu yang dapat merusak substansi konstitusi.

⁶⁰² KC Wheare, *Modern Constitutions*, Oxford University Press, 1966, hal. 19-23.

⁶⁰³ Tom Ginsburg, *Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases*, Cambridge University Press, 2003, hlm. 74.

- 3) *Konflik antara Hukum Nasional dan Internasional*, di era globalisasi, konstitusi sering kali harus beradaptasi dengan norma internasional, yang kadang-kadang bertentangan dengan tradisi lokal.

Konstitusi memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas politik, membatasi kekuasaan, serta melindungi hak asasi manusia. Namun, fungsi tersebut dapat terhambat oleh dinamika politik seperti perselisihan kekuasaan, perubahan ideologi, dan kepentingan tertentu. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam menegakkan supremasi hukum dan memastikan bahwa konstitusi tetap sesuai dengan perkembangan politik dan sosial.

C. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Kontemporer

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip yang bersifat universal dan berfungsi untuk melindungi martabat, kebebasan, serta hak-hak dasar setiap individu tanpa adanya diskriminasi. Dalam konteks konstitusi saat ini, HAM diakui sebagai elemen penting yang menjamin keadilan, kesetaraan, dan demokrasi. Konstitusi modern menyediakan kerangka hukum yang bertujuan untuk melindungi HAM dan sering kali disesuaikan dengan standar internasional, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) serta Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR).

1. Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi⁶⁰⁴

- 1) *Hak Sipil dan Politik*, hak ini mencakup hak untuk hidup, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, serta perlindungan dari penyiksaan. Contoh dalam Konstitusi:
 - Pasal 28A-28J UUD 1945 (Indonesia) menjamin hak hidup, kebebasan beragama, dan perlindungan dari penyiksaan.

⁶⁰⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal MK RI, 2010, hlm. 219.

- Pasal 1-15 Konstitusi Jerman (Grundgesetz) melindungi hak-hak kebebasan individu dan prinsip non-diskriminasi.
- 2) *Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, hak ini mencakup akses terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, standar hidup yang memadai, serta perlindungan kesehatan.

Contoh dalam Konstitusi:

- Pasal 27 UUD 1945 mengatur hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak.
 - Konstitusi Afrika Selatan menekankan hak atas pendidikan dan layanan kesehatan dalam Pasal 26-29.
- 3) *Hak Kolektif*, hak kolektif mencakup hak atas pembangunan, lingkungan yang sehat, serta perlindungan budaya bagi komunitas tertentu.

Contoh dalam Konstitusi:

- Pasal 33 UUD 1945 mengatur hak atas sumber daya alam untuk kepentingan rakyat.
- Konstitusi Bolivia mengakui hak masyarakat adat sebagai bagian penting dari hak kolektif.

Prinsip Universal dalam Konstitusi Kontemporer

- 1) *Non-Diskriminasi*, konstitusi kontemporer menegaskan prinsip kesetaraan tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial.
- 2) *Hak yang Dapat Ditegakkan Secara Hukum*, Hak asasi manusia diatur dalam konstitusi sebagai hak yang dapat dilindungi melalui mekanisme hukum, termasuk peninjauan yudisial.
- 3) *Penyesuaian terhadap Norma Internasional*, konstitusi modern sering kali merujuk atau mengadopsi standar internasional untuk memastikan harmonisasi antara hukum nasional dengan internasional.

Tantangan Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi

- 1) *Pertentangan dengan Nilai Tradisional atau Agama*, beberapa negara mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan hak asasi manusia universal ke dalam konteks budaya atau kepercayaan lokal.

- 2) *Pelaksanaan yang Tidak Optimal*, walaupun konstitusi telah mengatur hak asasi manusia, pelaksanaannya sering kali terhambat oleh praktik korupsi, birokrasi yang rumit, atau kurangnya komitmen politik.
- 3) *Ketidaksesuaian antara Hukum Nasional dan Internasional*, dalam beberapa situasi, norma hak asasi manusia internasional dapat bertentangan dengan peraturan hukum domestik.

Kesimpulannya, konstitusi modern menyediakan landasan hukum yang kokoh untuk melindungi Hak Asasi Manusia, yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kesetaraan. Meskipun demikian, tantangan seperti konflik budaya, pelaksanaan yang tidak optimal, dan ketidaksesuaian dengan norma internasional perlu diatasi secara berkelanjutan agar perlindungan HAM dapat berjalan dengan efektif.

2. Analisis Kasus di Tingkat Nasional dan Internasional

Hak Asasi Manusia (HAM) sering kali menjadi fokus perhatian di tingkat nasional maupun internasional, mengingat pelanggaran yang terjadi dapat memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat dan stabilitas suatu negara. Analisis terhadap kasus-kasus HAM mencakup penilaian terhadap hukum, kebijakan, serta pelaksanaan perlindungan HAM yang sesuai dengan konstitusi dan norma internasional.

a. Kasus HAM di Tingkat Nasional

Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia:

1) *Kasus Tragedi Semanggi I dan II (1998-1999)*⁶⁰⁵

- Latar Belakang: Tragedi Semanggi terjadi pada masa transisi menuju demokrasi di Indonesia setelah reformasi. Aksi demonstrasi mahasiswa yang menolak RUU Keamanan Nasional dan meminta pertanggungjawaban pemerintah berakhir dengan tindakan represif dari aparat, yang mengakibatkan puluhan orang kehilangan nyawa.

⁶⁰⁵ Disarikan oleh penulis dari Komnas HAM, *Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Tragedi Semanggi*, 2001; dan Asmara Nababan, *Hak Asasi Manusia di Indonesia: Antara Harapan dan Kenyataan*, Jakarta: ELSAM, 2002.

- Analisis:
 - Hukum yang Terlibat: Pelanggaran terhadap Pasal 28G UUD 1945 (hak atas rasa aman) dan Pasal 28I mengenai hak untuk hidup serta bebas dari penyiksaan.
 - Penanganan: Sampai saat ini, kasus ini belum mendapatkan penyelesaian, dan pelaku pelanggaran HAM berat belum diadili secara menyeluruh. Komnas HAM telah menyerahkan hasil penyelidikan kepada Kejaksaan Agung, namun belum ada tindakan hukum yang signifikan.
- 2) Kasus Pelanggaran HAM di Papua (*Kasus Operasi Militer di Nduga (2018-2019)*)⁶⁰⁶
- Latar Belakang: Operasi militer yang dilakukan terhadap kelompok bersenjata di Nduga, Papua, mengakibatkan ribuan warga sipil terpaksa mengungsi dan melaporkan berbagai pelanggaran, termasuk penyiksaan dan pembunuhan.
 - Analisis: Hukum yang Terlibat: Pasal 28I UUD 1945 (hak untuk hidup) dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - Penanganan: Kasus ini menunjukkan tantangan signifikan dalam penegakan hak asasi manusia di wilayah konflik. Salah satu kritik utama adalah kurangnya transparansi dari pemerintah dalam menangani laporan pelanggaran HAM di Papua.

b. Kasus HAM di Tingkat Internasional

1) *Kasus Genosida di Rwanda (1994)*

Genosida⁶⁰⁷ adalah kejahatan internasional yang paling berat, diakui sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang bertujuan untuk memusnahkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, suatu kelompok yang berbasis nasional, etnis, ras, atau agama. Istilah ini diperkenalkan oleh Raphael Lemkin pada tahun 1944, dalam konteks peristiwa Holocaust yang terjadi selama Perang Dunia II.

⁶⁰⁶ Disarikan oleh penulis dari Amnesty International, *Laporan Hak Asasi Manusia tentang Papua*, 2019; dan Komnas HAM, *Laporan Tahunan mengenai Papua*, 2020.

⁶⁰⁷ Hetty Hassanah, *Genosida Dalam Ketentuan Hukum Nasional Sebagai Kejahatan Tradisional*, Maleo Law Jurnal, Volume 1, Nomor 2, 2017, hlm. 220.

Konvensi PBB mengenai Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida yang diadopsi pada tahun 1948, mendefinisikan genosida sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, suatu kelompok yang bersifat nasional, etnis, rasial, atau agama. Tindakan-tindakan tersebut meliputi: (1) Pembunuhan anggota kelompok tersebut; (2) Menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang berat bagi anggota kelompok; (3) Menciptakan kondisi kehidupan yang dirancang untuk menghancurkan kelompok tersebut secara fisik, baik secara keseluruhan maupun sebagian; (4) Melaksanakan tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut; (5) Memindahkan anak-anak dari kelompok tersebut secara paksa ke kelompok lain.⁶⁰⁸ Tindakan yang dikategorikan sebagai genosida dalam hukum pidana internasional memiliki tiga elemen utama. Pertama, *Actus Reus* (Tindakan Nyata), yang mencakup pembunuhan, penderitaan fisik atau mental yang parah, kondisi kehidupan yang mematikan, pencegahan kelahiran, atau pemindahan anak-anak secara paksa. Kedua, *Mens Rea* (Niat Kriminal), yang merujuk pada niat untuk menghancurkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, rasial, atau agama. Ketiga, konteks, di mana genosida umumnya terjadi dalam situasi perang, konflik etnis, atau dalam kerangka kebijakan sistematis untuk memusnahkan suatu kelompok.⁶⁰⁹

Latar Belakang

Genosida Rwanda merupakan salah satu tragedi kemanusiaan yang paling kelam dalam sejarah kontemporer. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1994, bukan 2004. Berikut adalah penjelasan mendetail mengenai peristiwa tersebut:⁶¹⁰

⁶⁰⁸ Taufiqurokhman, *Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*, Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum Vol.23 No.1, 2024, hlm. 34

⁶⁰⁹ *Ibid.*, hlm.35.

⁶¹⁰ Disarikan oleh penulis dari Samantha Power, *A Problem from Hell: America and the Age of Genocide*, Harper Perennial, 2002; dan Laporan Tahunan ICTR, *Perserikatan Bangsa-Bangsa*, 2004

Genosida Rwanda terjadi di tengah ketegangan antara dua kelompok etnis utama di negara tersebut, yaitu Hutu (mayoritas) dan Tutsi (minoritas). Selama masa kolonial Belgia, kelompok Tutsi sering kali mendapatkan perlakuan istimewa dalam hal kekuasaan, yang menimbulkan ketegangan dengan kelompok Hutu. Ketegangan ini terus berlanjut setelah Rwanda meraih kemerdekaan pada tahun 1962.

Pada tahun 1990-an, gerakan oposisi yang dipimpin oleh kelompok Tutsi di pengasingan, Rwandan Patriotic Front (RPF), semakin menguat, sementara pemerintah Rwanda yang dipimpin oleh Presiden Hutu, Juvénal Habyarimana, menghadapi tekanan untuk berbagi kekuasaan. Ketegangan mencapai puncaknya setelah pesawat Presiden Habyarimana ditembak jatuh pada 6 April 1994, yang menjadi pemicu terjadinya genosida.

Kejadian Genosida

Genosida berlangsung selama sekitar 100 hari, dari bulan April hingga Juli 1994. Selama periode tersebut, sekitar 800.000 orang Tutsi dan Hutu moderat dibunuh oleh milisi ekstremis Hutu yang dikenal sebagai Interahamwe dan Impuzamugambi, serta oleh warga sipil yang diprovokasi oleh propaganda kebencian. Metode pembunuhan genosida: banyak korban dibunuh dengan menggunakan senjata sederhana seperti parang, tongkat, dan senjata api. Kekerasan sistematis, termasuk pemerkosaan, juga terjadi secara meluas.

Faktor Pemicu

- *Propaganda Kebencian*: Media pemerintah, seperti Radio Télévision Libre des Mille Collines (RTLM), menyebarkan kebencian terhadap Tutsi dan mendorong warga Hutu untuk "membasmi kecoak" (istilah penghinaan untuk Tutsi).
- *Militerisasi Warga*: Pemerintah Hutu membekali warga sipil dengan senjata untuk menyerang tetangga mereka.
- *Kurangnya Intervensi Internasional*: Meskipun PBB memiliki pasukan penjaga perdamaian di Rwanda, mereka tidak diberikan mandat untuk menghentikannya.

Akhir Genosida

Genosida berakhir pada bulan Juli 1994 ketika RPF yang dipimpin oleh Paul Kagame berhasil mengambil alih ibu kota Kigali dan menghentikan kekerasan yang berkepanjangan. Namun, konsekuensinya sangat signifikan, dengan jutaan orang terpaksa mengungsi ke negara-negara tetangga seperti Zaire (sekarang Republik Demokratik Kongo).

Akibat Genosida

- *Krisis Kemanusiaan*: Jutaan pengungsi terpaksa tinggal di kamp-kamp dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, dan konflik yang berkepanjangan menyebar ke wilayah lain di Afrika Tengah.
- *Proses Hukum*: Pengadilan internasional, seperti International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), didirikan untuk mengadili para pelaku genosida. Selain itu, sistem pengadilan tradisional Rwanda, Gacaca, juga diterapkan untuk menangani kasus-kasus di tingkat lokal.
- *Rekonsiliasi Nasional*: Pemerintah Rwanda yang baru berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Hutu dan Tutsi melalui berbagai program rekonsiliasi dan pembangunan ekonomi.

Analisis:

- Hukum yang Terlibat:
 - Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (1948).
 - Piagam Roma mengenai Pengadilan Kriminal Internasional.
- Penanganan:
 - Pembentukan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (International Criminal Tribunal for Rwanda/ICTR).
 - ICTR berhasil menjatuhkan hukuman kepada beberapa pemimpin genosida, namun kritik muncul terkait biaya yang tinggi dan durasi proses yang lama.

2) Kasus Pengungsi Rohingya di Myanmar⁶¹¹

Kasus pengungsi Rohingya di Myanmar merupakan salah satu krisis kemanusiaan yang mencerminkan tantangan dalam pengaturan dan penegakan hak asasi manusia (HAM), khususnya dalam konteks konstitusi dan hukum nasional Myanmar. Berikut adalah analisisnya:

Latar Belakang Kasus Rohingya

Mereka adalah kelompok minoritas Muslim yang mendiami negara bagian Rakhine, Myanmar. Sejak lama, mereka mengalami diskriminasi dan pengucilan dari pemerintah Myanmar. Status Kewarganegaraan, berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar 1982, Rohingya tidak diakui sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis resmi, sehingga mereka dianggap sebagai "orang asing" atau imigran ilegal dari Bangladesh, meskipun banyak di antara mereka telah tinggal di Myanmar selama beberapa generasi.

Pada bulan Agustus 2017, militer Myanmar (Tatmadaw) melaksanakan operasi besar-besaran yang diklaim sebagai respons terhadap serangan dari kelompok bersenjata Rohingya. Operasi ini mengakibatkan pembunuhan massal, pemerkosaan, dan pembakaran desa, yang memaksa lebih dari 740.000 Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

Tantangan HAM dalam Konstitusi Myanmar

a. Tidak Diakuinya Rohingya dalam Kerangka Konstitusi,

- Konstitusi Myanmar 2008 secara tidak langsung memperkuat diskriminasi terhadap Rohingya melalui sistem hukum dan kebijakan nasional. Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 yang bersifat diskriminatif tidak memberikan hak kewarganegaraan kepada mereka.
- Konstitusi juga memberikan kekuasaan yang besar kepada militer (Tatmadaw), yang tidak dapat diawasi oleh pihak sipil, sehingga menyulitkan upaya untuk meminta pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM.

⁶¹¹ Disarikan oleh penulis dari Human Rights Watch, *Persekusi terhadap Muslim Rohingya: Apakah Genosida Terjadi di Myanmar?*, 2017; dan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), *Laporan Tren Global tentang Pengungsi Rohingya*, 2019.

- b. *Hak-Hak Dasar Tidak Dijamin*, Rohingya tidak memiliki hak untuk kebebasan bergerak, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan. Banyak hak ini dilindungi dalam deklarasi HAM internasional, tetapi tidak diimplementasikan dalam kerangka hukum Myanmar. Adanya pembatasan hak atas tanah dan properti semakin memperburuk pengucilan mereka.
- c. *Pelanggaran Sistematis*, tindakan militer Myanmar terhadap komunitas Rohingya telah diidentifikasi sebagai genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh berbagai organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, Konstitusi Myanmar memberikan kekuasaan penuh kepada militer dalam hal keamanan nasional, termasuk operasi di negara bagian Rakhine, sehingga tidak terdapat mekanisme hukum internal yang dapat digunakan untuk menantang tindakan tersebut.

Tantangan dalam Pengaturan Hak Asasi Manusia

- a. *Kesenjangan antara Hukum Nasional dan Internasional*, sebagai anggota PBB, Myanmar belum meratifikasi sejumlah perjanjian penting mengenai hak asasi manusia internasional, seperti Konvensi tentang Pengungsi 1951 dan Statuta Roma 1998. Hal ini menciptakan celah dalam upaya internasional untuk menegakkan standar hak asasi manusia di Myanmar. Selain itu, Myanmar tidak mengakui yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC), meskipun kasus Rohingya telah diajukan ke ICC.
- b. *Impunitas dan Kekuasaan Militer*, Konstitusi Myanmar memberikan perlindungan kepada militer dari pengawasan hukum sipil. Pengadilan sipil tidak memiliki kewenangan untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh militer. Situasi ini menciptakan budaya impunitas, di mana pelanggaran terhadap komunitas Rohingya tidak mendapatkan sanksi.
- c. *Ketidakmampuan Pemerintah Sipil*, Pemerintah sipil Myanmar, termasuk yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi sebelum kudeta 2021, tidak memiliki kemampuan untuk menantang militer terkait isu Rohingya. Hal ini menunjukkan kelemahan dalam sistem demokrasi Myanmar yang diatur oleh konstitusi 2008.

Dampak terhadap Pengungsi Rohingya

- *Ketiadaan Kewarganegaraan*, Rohingya merupakan salah satu kelompok terbesar di dunia yang tidak memiliki kewarganegaraan, sehingga mereka menjadi sangat rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia.
- *Kondisi di Kamp Pengungsian*, di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh, mereka mengalami kondisi hidup yang sangat memprihatinkan, dengan akses yang terbatas terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang kerja. Hambatan-hambatan ini melanggar hak asasi manusia yang seharusnya dilindungi oleh hukum internasional.
- *Ketidakpastian dalam Proses Repatriasi*, usaha untuk memulangkan pengungsi ke Myanmar terhalang oleh kurangnya jaminan keamanan serta perlindungan hak-hak mereka.

Solusi dan Rekomendasi

- *Reformasi Hukum di Myanmar*, Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 perlu direvisi agar Rohingya diakui sebagai warga negara Myanmar dan diberikan hak-hak dasar yang layak. Selain itu, kekuasaan militer harus dibatasi, dan sistem peradilan sipil perlu diberdayakan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia.
- *Partisipasi Komunitas Internasional*, PBB dan organisasi internasional harus terus mendesak Myanmar untuk mematuhi hukum internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Disamping itu, negara-negara donor perlu memberikan dukungan kepada pengungsi Rohingya di Bangladesh melalui bantuan kemanusiaan dan mendesak Myanmar untuk menciptakan kondisi yang aman bagi proses repatriasi.
- *Tindakan Hukum Internasional*, kasus Rohingya yang sedang ditangani di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait tuduhan genosida harus terus didukung untuk memastikan keadilan. Negara-negara yang mendukung prinsip yurisdiksi universal dapat berperan dalam mengadili pelaku pelanggaran hak asasi manusia.

Pelajaran dari Kasus HAM

- *Kepentingan Nasional dan Internasional*: Kasus-kasus hak asasi manusia sering kali melibatkan pertentangan antara kedaulatan negara dan tekanan dari komunitas internasional.
- *Peran Institusi Internasional*: ICTR, ICJ, dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB merupakan lembaga yang krusial dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia yang serius.
- *Implementasi Hukum Nasional*: Penegakan hukum hak asasi manusia di tingkat nasional memerlukan transparansi, supremasi hukum, dan keberanian politik.

Dari analisis mengenai kasus Hak Asasi Manusia (HAM) mengindikasikan bahwa perlindungan HAM memerlukan dedikasi yang kuat dari pemerintah, komunitas internasional, serta sistem peradilan yang efektif. Konstitusi sebagai landasan hukum negara seharusnya menjadi acuan utama dalam upaya melindungi HAM.

D. Digitalisasi dan Konstitusi

Digitalisasi telah mengakibatkan transformasi signifikan dalam berbagai dimensi kehidupan, termasuk interaksi antara negara dan masyarakat dengan hukum serta konstitusi. Proses ini melibatkan penerapan teknologi digital untuk memperkuat pelaksanaan pemerintahan, pelayanan publik, dan penegakan hukum, serta untuk melindungi hak-hak konstitusional.

1. Pengertian dan Hubungan Digital dan Konstitusi

Pengertian Digitalisasi dan Konstitusi

- *Digitalisasi*: Proses transformasi data, prosedur, dan layanan ke dalam format digital dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
- *Konstitusi*: Hukum dasar yang memiliki kedudukan tertinggi dalam suatu negara, yang mengatur interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga negara, termasuk hak-hak fundamental warga negara.

Hubungan antara Digitalisasi dan Konstitusi:

Digitalisasi berkontribusi dalam meningkatkan akses, efisiensi, dan transparansi dalam pelaksanaan konstitusi, namun juga menghadirkan tantangan baru, seperti risiko terhadap privasi dan keamanan data.

2. Peran Digitalisasi dalam Pelaksanaan Konstitusi

- a. *Akses terhadap Informasi Konstitusi*, digitalisasi memudahkan masyarakat untuk mengakses teks konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan keputusan pengadilan melalui platform daring. Contoh: Situs resmi Mahkamah Konstitusi Indonesia menyediakan putusan pengadilan dan dokumen hukum yang relevan secara online.
- b. *Penguatan Hak Konstitusional*
 - Hak atas Informasi: Digitalisasi mendukung transparansi informasi publik sesuai dengan ketentuan Pasal 28F UUD 1945.
 - Hak Privasi dan Keamanan Data: Hak privasi, yang diatur dalam Pasal 28G UUD 1945, menghadapi tantangan baru akibat penyebaran data pribadi di dunia maya.
- c. *Digitalisasi dalam Pemilu*, digitalisasi dalam proses pemilu, seperti sistem *e-voting* dan penghitungan suara secara elektronik, mempercepat pelaksanaan dan meningkatkan transparansi. Namun, hal ini memerlukan kerangka hukum yang solid untuk mencegah kecurangan dan melindungi data pemilih.

3. Tantangan Digitalisasi terhadap Konstitusi

- a. *Privasi dan Pengawasan*, pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pengumpulan data pribadi dalam jumlah besar, yang berpotensi melanggar hak privasi jika tidak dikelola dengan baik. Contoh: Kasus Cambridge Analytica di Amerika Serikat mengilustrasikan bagaimana data digital dapat disalahgunakan untuk memengaruhi proses politik.
- b. *Keamanan Siber*, serangan siber terhadap sistem pemerintahan dapat mengancam kedaulatan negara serta stabilitas hukum. Contoh: Serangan ransomware yang menargetkan instansi pemerintah di berbagai negara menunjukkan pentingnya regulasi keamanan siber yang efektif.

- c. *Ketimpangan Akses Digital*, digitalisasi dapat memperburuk kesenjangan sosial antara kelompok yang memiliki akses terhadap teknologi dan yang tidak (*digital divide*), sehingga berdampak pada kesetaraan dalam menikmati hak konstitusional.

4. Digitalisasi dalam Konteks Internasional

- a. *General Data Protection Regulation (GDPR)*, Uni Eropa telah menerapkan GDPR untuk melindungi privasi data pribadi warganya, yang menjadi contoh signifikan bagi negara-negara lain.
- b. *Resolusi PBB tentang Hak Digital*, PBB telah mengakui hak digital sebagai bagian dari hak asasi manusia, termasuk akses internet, kebebasan berekspresi, dan perlindungan data pribadi.

Contoh Kasus Digitalisasi dan Konstitusi

Indonesia

- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): menawarkan kerangka hukum bagi aktivitas digital, namun mendapat kritik karena dianggap mengancam kebebasan berpendapat (Pasal 28E UUD 1945).
- Peraturan Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022): ditetapkan untuk melindungi data pribadi warga negara Indonesia, memperkuat hak privasi dalam ranah digital.

India

- Putusan Mahkamah Agung India (2017): Menetapkan bahwa privasi merupakan hak konstitusional yang dilindungi oleh Pasal 21 Konstitusi India.

Dampak Digitalisasi pada Penegakan Konstitusi

Positif:

- Mempercepat proses administrasi hukum.
- Memudahkan identifikasi pelanggaran konstitusi.
- Meningkatkan transparansi pemerintah.

Negatif:

- Risiko penyalahgunaan data oleh pemerintah atau pihak ketiga.
- Ancaman terhadap keamanan nasional akibat serangan siber.

Kesimpulannya, digitalisasi menawarkan peluang signifikan untuk memperkuat implementasi konstitusi melalui akses informasi, transparansi, dan efisiensi. Namun, tantangan seperti pelanggaran privasi, keamanan data, dan ketimpangan digital memerlukan regulasi hukum yang jelas dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Penyesuaian regulasi dan peningkatan kesadaran publik menjadi faktor penting untuk menjaga keseimbangan antara inovasi digital dan perlindungan hak-hak konstitusional.

Daftar Pustaka

Buku

- A. Ahsin Thohari, “*Kedudukan Komisi-komisi Negara dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*”, Jurnal Hukum Jentera, edisi 12 Tahun III, April-Juni 2006.
- A. Ahsin Thohari, “*Kedudukan Komisi-komisi Negara dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*”, Jurnal Hukum Jentera, edisi 12 Tahun III, April-Juni 2006
- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2011),Cet.1
- Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Cet.Kedua, (Jakarta: Ghalia Indonesia),1985
- Aisyah Aminiy, *Pasang Surut Peran DPR-MPR 1945-2004*, (Jakarta: Yayasan Pancur Siwah bekerja sama dengan PP Wanita Islam, 2004).
- Arend Lijphart, *Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty- One Countries*, (New Haven and London: Yale University Press), 1984.
- Arief Budiman, *Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002,
- Artani Hasbi, *Musyawaharah & Demokrasi, Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001
- Ayu Desiana, *Analisis Kewenangan MK dalam Mengeluarkan Putusan yang bersifat Ultra Petita berdasarkan UU no. 24 tahun 2003*, Majalah Hukum forum Akademika, vol. 25, No. 1, (Maret 2014).
- Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU terhadap UUD*, cet. 1, (Jakarta raih asa sukses, 2015).
- Bagir Manan, 1996, *Politik Perundangundangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, FH UNLA, Bandar Lampung.

- Bagir Manan, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 BARU* (Yogyakarta: UII Press, 2003).
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, cet. IV, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UU, 2004).
- Bahar, *et. al. eds., Risalah Sidang Badan Penyelenggara Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia*
- Bhenyamin Hoessein, *Perubahan, Model. Pola, dan Bentuk Pemerintahan Daerah: Dari Orde Baru ke Era Reformasi*. (Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, 2009).
- Brazil Constitution. Title III The Organization of State*. dalam Jimly Asshiddiqie. *et al., eds. Kompilasi Konstitusi Sedunia*. Buku I, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia) 2005.
- Claus Offe, *Some Contradiction of the Modern Welfare State*, dalam Christopher Pierson dan Francis G. Castels, 2000, *The Welfare State Reader*, Polity Press, Cambridge.
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, 1990
- Darji Darmodiharjo, dkk., *Santiaji Pancasila*, Kurnia Esa, Cetakan ketiga, Jakarta, 1985.
- Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Ed. Revisi, (Jakarta: PT. Rineka Cipta).
- Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*.
- Duncan B. Hollis, *The Oxford Guide to Treaties*, Oxford University Press, 2012
- E. Utrecht, 1985, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Ichtiar Baru, Jakarta.
- Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain*, Nusa Media, Malang, 2007
- Edi Suharto, *Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos*, Seminar, Seminar “Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia”, Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, Wisma MM UGM, Yogyakarta, 2006.

- Edi Suharto, *Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara: Pelajaran apa yang bisa dipetik untuk membangun Indonesia?*, Makalah disampaikan pada Seminar “Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi Otonomi di Indonesia”, Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006.
- Eko Supriyanto, “*Kedudukan Naskah Akademik dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan dalam Undang-Undang*”, *Yuridika*, vol. 31, No. 3, September 2016.
- Eric Barendt, *An Introduction to Constitutional Law*, 1st published, (Oxford, New York: Oxford University Press, 1998).
- Eric Barendt, *An Introduction to Constitutional Law*, (Oxford: Oxford University Press, 1998).
- Fatmawati, “*Analisis Penguatan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Lembaga Parlemen dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*”, (makalah disampaikan pada Kegiatan Pertemuan Ahli (*Expert Meeting*) yang diselenggarakan Kelompok DPD di MPR, Jakarta, 6 Juni 2010).
- Friedrich, C.J., *Man and His Government*, (New York: McGraw-Hill, 1963).
- G.J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. (Makassar: Timun Mas, 1955).
- Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State*, Russell & Russell, New York, 1961, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Cetakan I.
- Hans Nawiasky sebagaimana dikutip dalam Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan (1) (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, ed. rev. (Jakarta: Kanisius, 2007).
- Hasan, Iqbal M., *Pokok-pokok Materi Pendidikan Pancasila*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Hedwig Adianto Mau dan Tinton Ditisrama, *Hukum Tata Negara Indonesia: Teori dan Penerapan*, Penerbit Amerta Media, 2004.
- Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, Bumi Aksara Jakarta, 2006
- Imam Soebechi, *Hak Uji Materiil*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, Oxford University Press, 2008

- Ivo D. Duchacek. "Constitution and Constitutionalism" dalam Bogdanor Vernon (ed), *Blackwell's Encyclopaedia of Political Science*, (Oxford Blackwell. 1987)
- J. Bryce, *Snidies in History and Jurisprudence*, Vol. 1. (Oxford Clarendon Press. 1901).
- J. G. Andersen, 2007, *Welfare States and Welfare State Theory*, Aalborg: Centre for Comparative Welfare Studies, Institut for Ekonomi, Politik og Forvaltning, (CCWS Working Paper), Aalborg Universitet, Denmark.
- James Midgley, et. al., *The Handbook of Social Policy*, dalam Michelle Livermore, 2000, Sage, London.
- Jan Klabbers, *International Law and Domestic Legal Systems: Incorporation, Transformation, and Persuasion*, Oxford University Press, 2011
- Janedri M. Gaffar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, cet. I, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2011).
- Jimly Ashiddiqie, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2004).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2005)
- Jimly Asshiddiqie, "Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945".
- Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: UII Press).
- Jimly Asshiddiqie, *Konsitusi Ekonomi*, (Jakarta: Kompas) 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI), 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah (Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara)*, Cet. Ke-1, (Jakarta: UI-PRESS, 1996).
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara PascaReformasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara PascaReformasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia PascaReformasi*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer), cet. Kedua, 2008.

- Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- Jimly Asshiddiqie. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- John Alder, *Constitutional & Administrative Law*, (London: Macmillan Professional Masters, 1989)
- Kaelan, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Kansil, *Pancasila & UUD 1945 Bagian Kedua*, PT Pradnya Paramita, Cetakan kedelapan, Jakarta, 1986.
- Kholid O. Santoso (Ed.), *Mencari Demokrasi Gagasan dan Pemikiran*, Segarsy, Bandung, 2009.
- Wheare, *Modern Constitution*, hlm. 14-31. Bandingkan dengan Eric Barendt, *An Introduction to Constitutional Law*, (Oxford, New York: Oxford University Press, 1998).
- M. Luthfi Yazid, “Komisi-komisi Nasional dalam Konteks Cita-cita Negara Hukum”, (makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas dengan tema Eksistensi Sistem Kelembagaan Negara Pascaamandemen UUD 1945, diselenggarakan oleh Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, di Hotel Aryaduta, Jakarta, 9 September 2004).
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Buku I, Naskah Akademik Kajian Komprehensif Komisi Konstitusi tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945*, (Jakarta, 2004),
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002).
- Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, *Hari-Hari Menjelang Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945*. (Jakarta: Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI) 1988.
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006).
- Marwan Mas, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1980.

- Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap perbuatan Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muchtar Jaya, Pengisian Jabatan Presiden dan Wakil Presiden (*Suatu Tinjauan Sejarah Hukum Tata Negara*), (Jakarta: PT Nadilah Ceria Indonesia, 1995).
- Muhammad Yamin, *Konstituante Indonesia dalam Gelanggang Demokrasi jaitu Pendjelasan Tentang Dasar dan Tujuan Konstituante Indonesia dan Perkembangan Konstituante Membuat Undang-Undang Dasar seluruh Dunia sedjak tahun 1787 Sampai Sekarang*, (Jakarta: Djembatan, 1956).
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (grand theory) dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), Cet.1.
- Nany Suryawati, *Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi*, Prosiding: Simposium Nasional: Rekonstruksi Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Universitas Kanjuruhan, Malang, 2018.
- Notonagoro sebagaimana dikutip dalam RM. A.B. Kusuma, “*Konsistensi Nilai Pancasila Dalam Penyelenggaraan Negara*,” (makalah disampaikan pada Kongres Pancasila II, Denpasar, 31 Mei 2010).
- Notonegoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Cet. 7, Pancuran Tujuh, Jakarta, 1974.
- R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 (Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentok Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan)*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004).
- R. Soeprpto, *Kritisi Reformasi Kembali ke UUD 1945*, Yayasan Taman Pustaka, Jakarta, 2006.
- R.Z. Leirissa, *Kekuatan Ketiga dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sejarah), 2006.
- Republik Indonesia Serikat, *Keputusan Presiden tentang Mengumumkan Piagam Penandatanganan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Konstitusi Republik Indonesia Serikat*, Ps. 18.
- Said Amir Arjomand, *Constitutional Development and Political Reconstruction From Nation Building to New Constitutionalism*, *Proceedings Constitutionalism and Political Reconstruction*, Volume 14, 2007, Brill, Leiden.

- Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), *Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003).
- Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), *Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003).
- Sri Soemantri Matosoewignjo, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. (Bandung: Alumni, 1987)
- Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. ed. 2, eel. I, (Bandung: Alumni), 2006.
- Subhi Rajab Mahmassani, *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia: Studi Perbandingan dalam Syariat Islam dan Perundang-Undangan Modern*, terjemahan Hasanuddin dari Arkan al-Huque al-Insan, cetakan-1, (Jakarta: Tintamas, 1993).
- Tom Ginsburg, *Constitutional Design for Divided Societies: Integration or Accommodation?*, Oxford University Press, 2008
- W. Riawan Tjandra, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Zainal Arifin Mochtar, *Antinomi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Hasanuddin Law Review Vol. 1 Issue 3, December 2015.
- Zulkarnaen, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019).

Jurnal, Makalah, Prosiding, Web

- AD. Baniwati, *Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, vol. II, No. 5, Agustus 2014.
- Adhitya Sandy Wicaksono, *Perbandingan Kontrak Sosial John Locke Dan Thomas Hobbes*, Jurnal Adalah, Vol.6, 2022.

- Ahsin Thohari, “Kedudukan Komisi-komisi Negara dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Hukum Jentera*, edisi 12 Tahun III, April-Juni 2006.
- Alfitri, *Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional*, *Jurnal Konstitusi*, Vol.9, No.3, 2012.
- Ali Marwan, *Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang*, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.14 Nomor 1 Tahun 2017.
- Aminudin. (2023). “Tugas Dan Fungsi Jampidmil”. URL: <https://matadian.com/tugas-dan-fungsi-jampidmil/>
- Dwipayana, S., & Tabanan, K. N. (2021). Reformulasi Pembentukan Kewenangan Jaksa Agung Muda Pidana Militer dalam Penanganan Perkara Pidana Militer di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(3), 482-492.
- Rafli, M., & Triadi, I. (2023). Eksistensi dan Peranan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Pengadilan Koneksitas. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(11).
- Annisa Zahra Adrian, dkk, *Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica Dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu*, *Jurnal Filsafat Terapan*, 2022
- Antoni Putra, *Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, *Jurnal Legislasi* Vol 15 No.2 - Juli 2018.
- Elviandri, dkk, *Quo Vadis Negara Kesejahteraan*, *Jurnal Mimbar HUKUM UGM*, Vol.31, No.2, 2012
- Hidayat. (2021). “Begini Pengaturan Perpres Pembentukan Struktur Jampidmil”. URL: <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-pengaturan-perpres-pembentukan-struktur-jampidmil-lt602f81946910f/>
- Howard J Wiarda, 2001, *European Politics in the Age of Globalization*, *Harcourt College Publisher*, Philadelphia. Lihat juga Sophiana Widiastutie, *Profil Negara Eropa Negara-negara Nordic (The Nordic Countries)*, *Jurnal Kajian Wilayah Eropa*, Vol. II, No. 3, 2006.
- I Dewa G. Palguna, *Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik Di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 1 Vol. 17 Januari 2010.
- Jimly Asshiddiqie, makalah *Workshop tentang Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi Implementasi MOU Helsinki dan UU Nomor 11 Tahun*

- 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Penyelenggaraan Pemilukada Aceh 2011 yang Aman, Tertib, dan Damai, di Jakarta, Kamis, 8 Desember, 2011 sebagaimana dikutip oleh Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*.
- M. Laica Marzuki, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jurnal Konstitusi, Vol.7, Nomor 4, 2010.
- Marilang, *Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang*, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 2, Juni, 2012.
- Marilang, *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat (Studi Pengelolaan Tambang)*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Secara Aktual, Edisi Khusus, Juni, 2010.
- Nanang Sri Darmani, *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. II, No. 2, Mei-Agustus 2015.
- Naya Amin Zaini, *Politik Hukum dan HAM (Kajian Hukum Terhadap Kewajiban Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jurnal Panorama Hukum, Vol.1, No.2, 2016.
- Rakhbir Singh, Taufiqurrohman Syahur, *Teori Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Konstitusi*, Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial, Vol.2 Number 7, 2023
- Saldi Isra, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014.
- Sugeng Bahagijo dan Darmawan Triwibowo, *Memahami Negara Kesejahteraan: Beberapa Catatan Bagi Indonesia*, Jurnal Politika, Vol.2, No.3, 2006
- Surajiyo, Agus Wiyanto, *Hubungan Proklamasi Dengan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Lex Jurnalica Vol.3, Agustus 2006.
- Surajiyo, *Prinsip-prinsip Kenegaraan Menurut Pandangan Montesquieu, I. Kant, dan Hegel*. Jurnal Filsafat, 2013

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia (a), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).
- Indonesia (b), Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah

- Konstitusi, UU Nomor 8 Tahun 2011, LN Tahun 2010 Nomor 70, TLN Nomor 5226, Penjelasan.
- Indonesia Serikat, *Keputusan Presiden tentang Mengumumkan Piagam Penandatanganan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Konstitusi Republik Indonesia Serikat*, *ibid.*, Ps. 35. Lihat Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia*, *ibid.*, Ps. 36.
- Indonesia Serikat, *Keputusan Presiden tentang Mengumumkan Piagam Penandatanganan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Konstitusi Republik Indonesia Serikat*, Ps. 72 ayat (1).
- Indonesia, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Referendum*, Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1983, Ps.1.
- Indonesia, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Referendum*, Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1983, Ps.1.
- Indonesia, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara*, Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998, bab IV sub B Nomor 1.b.
- Indonesia, *Ketetapan tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002*, Ketetapan Nomor I/MPR/2003, Ps. 2.
- Indonesia, *Ketetapan tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan*, Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000, Ps. 3 ayat (2).
- Indonesia, *Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU Nomor 12 Tahun 2011, LN Nomor 82 Tahun 2011, TLN Nomor 5234, Ps. 7 ayat (1).
- Indonesia, *Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU Nomor 10 Tahun 2004, LN Nomor 53 LN Tahun 2004, TLN Nomor 4389, Ps. 7 ayat (1) dan (4).
- Indonesia, *Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU Nomor 12 Tahun 2011, Ps. 1 angka 6.

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Kedua*. LN Nomor 12 Tahun 2006, Ps. 18 ayat (1), (2), (3), (4), (5). (6) dan (7).

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Keempat*, LN Nomor 14 Tahun 2006, Ps. I Aturan Tambahan.

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga*, LN Nomor 13 Tahun 2006, Ps. 1 ayat (2).

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga*, LN Nomor 13 Tahun 2006, Ps. 3 ayat (1).

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Penjelasan Umum angka II.

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Penjelasan.

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Penjelasan.

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. 1 ayat (2).

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. 4 ayat (1).

Konstitusi RIS 1949, Bab III Perlengkapan Republik Indonesia Serikat bagian Ketentuan Umum.

Konstitusi RIS lihat Indonesia Serikat, *Keputusan Presiden tentang Mengumumkan Piagam Penandatanganan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Konstitusi Republik Indonesia Serikat*, Keppres Nomor 48 Tahun 1950, LN Nomor 3, LN Tahun 1950, Ps. 34-41. Asas-asas dasar dalam UUDS RI lihat dalam Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia*, UU Nomor 7 Tahun 1950, LN. Nomor 56, LN Tahun 1950, TLN Nomor 37, Ps 35-43.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (c), “Putusan Nomor: 46/PUU-XIV/2016”

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia(e), “Putusan Nomor: 018/PUU-I/2003”

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor: 1/PUU-XI/2013”

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 13/PUU-VI/2008, hlm. 20-21.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan 138/PUU-VII/2009.

Putusan MK Nomor 79/PUU- XII/2014 dan Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Pertama*, LN Nomor 11 Tahun 2006, Ps. 17 ayat (3).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

*Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU
Nomor 12 Tahun 2011, Ps. 7 ayat (1).*

Lampiran

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM SATU NASKAH

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN (P r e a m b l e)

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR

BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. ***)
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. ***)

BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. ****)
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. ***)
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***/****)
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. ***/****)

BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

- (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat *)
- (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

- (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ***)
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. ***)

Pasal 6A

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. ***)
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. ***)
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. ***)
- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih

oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ****)

- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. ***)

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. *)

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***)

Pasal 7B

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***)
- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
- (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan

sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

- (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. ***)
- (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***)
- (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis
- (7) Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. ***)
- (8) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***)

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.***)

Pasal 8

- (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. ***)
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. ***)
- (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tigapuluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai akhir masa jabatannya. ****)

Pasal 9

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:
Sumpah Presiden (Wakil Presiden):
“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa”.
Janji Presiden (Wakil Presiden) :
“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,

memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruslurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa". *)

- (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. *)

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 11

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. ****)
- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

- (1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
- (2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)
- (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

Pasal 14

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. *)
- (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. *)

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. *****)

BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Dihapus. *****)

BABV

KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. *)
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. *)
- (4) Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. ***)

BAB VI

PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. **)

- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. **)
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. **)
- (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. **)
- (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. **)
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. **)
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. **)

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. **)
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. **)

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang. **)
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. **)

BAB VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. **)
- (2) Susunan Dewan Perwakilan rakyat diatur dengan undang-undang. **)
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. **)

Pasal 20

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. *)
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. *)
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. *)
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. *)
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. **)

Pasal 20A

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. **)
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. **)
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. **)

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. **)

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. *)

Pasal 22

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai i pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. **)

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. **)

BAB VIIA *)**

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. ***)
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
- (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. ***)
- (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 22D

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. ***)
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. ***)
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. ***)
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. ***)

BAB VIIB *) PEMILIHAN UMUM**

Pasal 22E

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. ***)
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

- (3) Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. ***)
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. ***)
- (5) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. ***)
- (6) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. ***)
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. ***)

BAB VIII HAL KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ***)
- (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. ***)
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. ***)

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. *****)

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. ****)

BAB VIIIA *)**

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. ***)
- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. ***)
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. ***)

Pasal 23F

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. ***)
- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. ***)

Pasal 23G

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. ***)
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang. ***)

BAB IX
KEKUASAAN KEHAKIMAN
Pasal 24

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. ***)
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. ***)
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. ****)

Pasal 24A

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. ***)
- (2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. ***)
- (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. ***)
- (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung. ***)
- (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 24B

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. ***)
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. ***)

- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 24C

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. ***)
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. ***)
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ***)
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. ***)
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. ***)
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB IXA **)
WILAYAH NEGARA
Pasal 25A **)**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. **)

BABX
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK **)
Pasal 26

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. **)
- (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. **)

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. **)

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BABXA **)
HAKASASI MANUSIA
Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. **)

Pasal 28B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. **)
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. **)

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. **)
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. **)

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. **)
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. **)
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. **)
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. **)

Pasal 28E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. **)
- (2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. **)
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. **)

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. **)

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. **)
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. **)

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. **)
- (2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. **)
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. **)
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. **)

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. **)

- (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. **)
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. **)
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. **)
- (5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan. **)

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **)
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. **)

BAB XI AGAMA

Pasal 29

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

BAB XII
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA **)
Pasal 30

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. **)
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. **)
- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. **)
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. **)
- (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. **)

BAB XIII
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**)**
Pasal 31

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. ****)
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. ****)
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. ****)
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja

daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. *****)

- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. *****)

Pasal 32

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. *****)
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. *****)

BAB XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL***)**

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. *****)
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. *****)

Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. *****)
- (2) Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. *****)
- (3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. *****)
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. *****)

BAB XV

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN **)

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 36A

Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. **)

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. **)

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang. **)

BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. *****)

- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. *****)
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. *****)
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya limapuluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. *****)
- (5) Khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. *****)

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. *****)

Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. *****)

Pasal III

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. *****)

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003. *****)

Pasal II

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. *****)

KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

(Keputusan Pres. RIS 31 Djan. 1950 Nr. 48.(c) LN 50–3)
(du. 6 Peb. '50)

MUKADDIMAH

Kami bangsa Indonesia semendjak berpuluh-puluh tahun lamanja bersatu-padu dalam perdjjuangan-kemerdekaan, dengan senantiasa berhati-teguh berniat menduduki hak-hidup sebagai bangsa jang merdeka-berdaulat.

Kini dengan berkat dan rahmat Tuhan telah sampai kepada tingkatan sedjarah jang berbahagia dan luhur.

Maka demi ini kami menjusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam negara jang berbentuk republik-federasi, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Jang Maha-Esa, peri-kemanusiaan, kebangsaan, kerakjatan dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan kebahagiaan kesedjahteraan perdamaian dan kemerdekaan dalam masjarakat dan negara-hukum Indonesia Merdeka jang berdaulat sempurna.

BAB I

NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Bagian 1

Bentuk Negara dan Kedaulatan.

Pasal 1

- (1) Republik Indonesia Serikat jang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara-hukum jang demokrasi dan berbentuk federasi.
- (2) Kekuasaan berkedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh Pemerintah bersama- sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat.

Bagian 2

Daerah Negara.

Republik Indonesia Serikat meliputi seluruh daerah Indonesia, jaitu daerah bersama:

- a. Negara Republik Indonesia, dengan daerah menurut status quo seperti tersebut dalam persetudjuan Renville tanggal 17 Djanuari tahun 1948;

- Negara Indonesia Timur;
 Negara Pasundan, termasuk Distrik Federal Djakarta;
 Negara Djawa Timur;
 Negara Madura;
 Negara Sumatera Timur, dengan pengertian, bahwa status quo
 Asahan Selatan dan Labuhan
 Batu berhubungan dengan Negara Sumatera Timur tetap berlaku;
 Negara Sumatera Selatan;
- b. Satuan2 kenegaraan jang tegak sendiri;
 Djawa Tengah; Bangka;
 Belitung;
 Riau;
 Kalimantan Barat (Daerah istimewa);
 Dajak Besar;
 Daerah Bandjar;
 Kalimantan Tenggara; dan Kalimantan Timur;
- a. dan b. jalah daerah bagianjang dengan kemerdekaan menentukan
 nasib sendiri bersatu dalam ikatan federasi Republik Indonesia
 Serikat, berdasarkan jang ditetapkan dalam Konstitusi ini dan lagi c.
 daerah Indonesia selebihnja jang bukan daerah2-bagian.

Bagian 3

Lambang dan Bahasa Negara.

Pasal 3

- (1) Bendera kebangsaan Republik Indonesia Serikat jalah bendera Sang Merah Putih.
- (2) Lagu kebangsaan jalah lagu "Indonesia Raja".
- (3) Pemerintah menetapkan meterai dan lambang negara.

Pasal 4

Bahasa resmi Negara Republik Indonesia Serikat jalah Bahasa Indonesia.

Bagian 4

Kewarga-Negaraan dan Penduduk Negara.

Pasal 5

- (1) Kewarga-negaraan Republik Indonesia Serikat diatur oleh undang-undang federal.

- (2) Pewarga-negaraan (naturalisasi) dilakukan oleh atau dengan kuasa undang-undang federal. Undang-undang federal mengatur akibat pewarga-negaraan terhadap isteri orang yang telah diwarga negarakan dan anak2 nja yang belum dewasa.

Pasal 6

Penduduk Negara ialah mereka yang diam di Indonesia menurut aturan2 yang ditetapkan dengan undang-undang federal.

Bagian 5

Hak dan Kebebasan Dasar Manusia.

Pasal 7

- (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap Undang-undang.
- (2) Segala orang berhak menuntut perlakuan dan perlindungan yang sama oleh Undang-undang.
- (3) Segala orang berhak menuntut perlindungan yang sama terhadap tiap pembelakangan dan terhadap tiap2 penghasutan untuk melakukan pembelakangan demikian.
- (4) Setiap orang berhak mendapat bantuan-hukum yang sungguh dari hakim2 yang ditentukan untuk itu, melawan perbuatan2 yang berlawanan dengan hak2 dasar yang diperkenankan kepadanya menurut hukum.

Pasal 8

Sekalian orang yang ada didaerah Negara sama berhak menuntut perlindungan untuk diri dan harta-bendanya.

Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak dengan bebas bergerak dan tinggal dalam perbatasan Negara.
- (2) Setiap orang berhak meninggalkan negeri dan—djika ia warga-negara atau penduduk—kembali kesitu.

Pasal 10

Tiada seorang pun boleh diperbudak, diperulur atau diperhamba. Perbudakan, perdagangan-budak dan perhambaan dan segala perbuatan berupa apapun yang tudjuannya kepada itu, terlarang.

Pasal 11

Tiada seorang djuapun akan disiksa ataupun diperlakukan atau dihukum setjara ganas, tidak mengenal perikemanusiaan atau menghina.

Pasal 12

Tiada seorang djuapun boleh ditangkap atau ditahan, selainnja atas perintah untuk itu oleh kekuasaan jang sah menurut aturan2 undang-undang dalam hal2 dan menurut tjara jang diterangkan dalamnja.

Pasal 13

- (1) Setiap orang berhak, dalam persamaan jang sepenuhnya, mendapat perlakuan djudjur dalam perkaranja oleh hakim jang tak memihak, dalam hal menetapkan hak2 dan kewadajiban2 nja dan dalam hal menetapkan apakah suatu tuntutan hukuman jang dimadjukan terhadapnja beralasan atau tidak.
- (2) Bertentangan dengan kemauannja tiada seorang djuapun dapat dipisahkan dari pada hakim, jang diberikan kepadanya oleh aturan hukum jang berlaku.

Pasal 14

- (1) Setiap orang jang dituntut karena disangka melakukan sesuatu peristiwa pidana berhak dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannja dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan2 hukum jang berlaku, dan ia dalam sidang itu diberikan segala djaminan jang telah ditentukan dan jang perlu untuk pembelaan.
- (2) Tiada seorang djuapun boleh dituntut untuk dihukum atau didjatuhkan hukuman, ketjuali karena suatu aturan hukum jang sudah ada dan berlaku terhadapnja.
- (3) Apabila ada perubahan dalam aturan hukum seperti tersebut dalam ajat diatas, maka dipakailah ketentuan jang lebih baik bagi sifersangka.

Pasal 15

- (1) Tiada suatu pelanggaran kedjahatanpun boleh diantjamkan hukuman berupa rampasan semua barang kepunjaan jang bersalah.

- (2) Tidak suatu hukumanpun mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak² kewargaan.

Pasal 16

- (1) Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu-gugat.
- (2) Mengindjak suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang jang mendiaminja, hanja dibolehkan dalam hal² jang ditetapkan dalam suatu aturan hukum jang berlaku baginja.

Pasal 17

Kemerdekaan dan rahasia dalam perhubungan surat-menjurat tidak boleh diganggu-gugat, selainnja dari pada atas perintah hakim atau kekuasaan lain jang telah disahkan untuk itu menurut peraturan² undang-undang dalam hal² jang diterangkan dalam peraturan itu.

Pasal 18

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran keinsjafan batin dan agama; hak ini meliputi pula kebebasan bertukar agama atau kejakinan, begitu pula kebebasan menganut agamanya atau kejakinannya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik dimuka umum maupun dalam lingkungannya sendiri dengan djalan mengadjarkan, mengamalkan, beribadat, mentaati perintah dan aturan² agama, serta dengan djalan mendidik anak² dalam iman dan kejakinan orang tua mereka.

Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunjai dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 20

Hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat setjara damai diakui dan sekadar perlu didjamin dalam peraturan² undang-undang.

Pasal 21

- (1) Setiap orang berhak dengan bebas memadjukan pengaduan kepada penguasa, baik dengan lisan ataupun dengan tertulis.

- (2) Setiap orang berhak memajukan permohonan kepada penguasa yang sah.

Pasal 22

- (1) Setiap warga-negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilih dengan bebas menurut tjara yang ditentukan oleh undang-undang.
- (2) Setiap warga-negara dapat diangkat dalam tiap jabatan pemerintah.

Orang asing boleh diangkat dalam jabatan pemerintah menurut aturan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 23

Setiap warga-negara berhak dan berkewajiban turut serta dengan sungguh dalam pertahanan kebangsaan.

Pasal 24

- (1) Penguasa tidak akan mengikatkan keuntungan atau kerugian kepada termasuknya warga-negara dalam sesuatu golongan rakyat.
- (2) Perbedaan dalam kebutuhan masyarakat dan kebutuhan hukum golongan rakyat akan diperhatikan.

Pasal 25

- (1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
- (2) Seorangpun tidak boleh dirampas miliknya dengan semena-mena. Pasal 26 (1) Pentjabutan hak (onteigening) untuk kepentingan umum atas sesuatu benda atau hak tidak dibolehkan, ketjuali dengan mengganti kerugian dan menurut aturan undang-undang. (2) Apabila sesuatu benda harus dibinasakan untuk kepentingan umum, ataupun, baik untuk selama-lamanja maupun untuk beberapa lama, harus dirusakkan sampai tak terpakai lagi, oleh kekuasaan umum, maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian dan menurut aturan undang-undang, ketjuali djika ditentukan yang sebaliknya oleh aturan itu.

Pasal 27

- (1) Setiap warga-negara, dengan menurut sjarat2 kesanggupan, berhak atas pekerdjaan jang ada. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerdjaan dan berhak pula atas sjarat2 perburuhan jang adil.
- (2) Setiap orang jang melakukan pekerdjaan dalam hal2 jang sama, berhak atas pengupahan adil jang mendjamin kehidupannya bersama dengan keluarganja, sepadan dengan martabat manusia.

Pasal 28

Setiap orang berhak mendirikan serikat-sekerdja dan masuk kedalamnja untuk memperlindungi kepentingannya.

Pasal 29

- (1) Mengadjar adalah bebas, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa jang dilakukan terhadap itu menurut peraturan2 undang-undang.
- (2) Memilih pengadjaran jang akan diikuti, adalah bebas.

Pasal 30

Kebebasan melakukan pekerdjaan sosial dan amal, mendirikan organisasi2 untuk itu, dan djuga untuk pengadjaran partikulir, dan mentjari dan mempunjai harta untuk maksud2 itu, diakui.

Pasal 31

Setiap orang jang ada didaerah Negara harus patuh kepada Undang-undang, termasuk aturan2 hukum jang tak tertulis, dan kepada penguasa2 jang sah dan jang bertindak sah.

Pasal 32

- (1) Peraturan2 undang-undang tentang melakukan hak2 dan kebebasan2 jang diterangkan dalam bagian ini, djika perlu, akan menetapkan batas2 hak2 dan kebebasan2 itu, akan tetapi hanjalah semata-mata untuk mendjamin pengakuan dan pernghormatan jang tak boleh tiada terhadap hak2 serta kebebasan2 orang lain, dan untuk memenuhi sjarat2 jang adil untuk ketenteraman kesusilaan dan kesedjahteraan umum dalam suatu persekutuan jang demokrasi.

- (2) Djika perlu, undang-undang federal menentukan pedoman dalam hal itu bagi undang-undang daerah2-bagian.

Pasal 33

Tiada suatu ketentuanpun dalam bagian ini boleh ditafsirkan dengan pengertian, sehingga sesuatu penguasa, golongan atau orang dapat memetik hak dari padanja untuk mengusahakan sesuatu apa atau melakukan perbuatan berupa apapun jang bermaksud menghapuskan sesuatu hak atau kebebasan jang diterangkan dalamnja.

Bagian 6

Asas2 Dasar

Pasal 34

Kemauan Rakjat adalah dasar kekuasaan penguasa; kemauan itu dinjatakan dalam pemilihan berkala jang djudjur dan jang dilakukan menurut hak-pilih jang sedapat mungkin bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara jang rahasia ataupun menurut tjara jang djuga mendjamin kebebasan mengeluarkan suara.

Pasal 35

Penguasa sesanggupnja memadjukan kepastian dan djaminan sosial, teristimewa pemastian dan pendjaminan sjarat2 perburuhan dan keadaan2 perburuhan jang baik, pentjegahan dan pemberantasan pengangguran serta penjelenggaraan persediaan untuk hari-tua dan pemeliharaan djanda2 dan anak2 jatim-piatu.

Pasal 36

- (1) Meninggikan kemakmuran rakjat adalah suatu hal jang terus-menerus diselenggarakan oleh penguasa, dengan kewajibannja senantiasa mendjamin bagi setiap orang deradjat hidup jang sesuai dengan martabat manusia untuk dirinja serta keluarganja.
- (2) Dengan tidak mengurangi pembatasan jang ditentukan untuk kepentingan umum dengan peraturan2 undang-undang, maka kepada sekalian orang diberikan kesempatan menurut sifat, bakat dan ketjakaan masing2 untuk turut serta dalam perkembangan sumber2 kemakmuran negeri.

Pasal 37

Keluarga berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan Negara.

Pasal 38

Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudayaan serta kesenian dan ilmu-pengetahuan. Dengan menjunjung asas ini maka penguasa memajukan sekuat tenaga perkembangan kebangsaan dalam kebudayaan serta kesenian dan ilmu-pengetahuan.

Pasal 39

- (1) Penguasa wajib memajukan sedapat-dapatnja perkembangan rakjat baik rohani maupun djasmani, dan dalam hal ini teristimewa berusaha selekas-lekasnja menghapuskan buta-huruf.
- (2) Dimana perlu, penguasa memenuhi kebutuhan akan pengadjaran umum jang diberikan atas dasar memperdalam keinsjafan kebangsaan, mempererat persatuan Indonesia, membangun dan memperdalam perasaan peri-kemanusiaan, kesabaran dan penghormatan jang sama terhadap kejakinan agama setiap orang dengan memberikan kesempatan dalam djam- peladjaran untuk mengadajarkan peladjaran agama sesuai dengan keinginan orang-tua murid².
- (3) Murid² sekolah partikulir memenuhi sjarat² kebaikan² menurut undang-undang bagi pengadjaran umum, haknja sama dengan hak murid² sekolah umum.
- (4) Terhadap pengadjaran rendah, maka penguasa berusaha melaksanakan dengan lekas kewadajiban beladjar jang umum.

Pasal 40

Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh² memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakjat.

Pasal 41

- (1) Penguasa memberi perlindungan jang sama kepada segala perkumpulan dan persekutuan agama jang diakui.
- (2) Penguasa mengawasi supaja segala persekutuan dan perkumpulan agama patuh-taat kepada Undang-undang, termasuk aturan² hukum jang tak tertulis.

BAB II
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN DAERAH2-BAGIAN

Bagian 1

Daerah2-Bagian

Babakan 1

Ketentuan umum

Pasal 42

Sambil menunggu penjelesaian susunan Republik Indonesia Serikat sebagai federasi antara negara2-bagian jang saling sama-martabat dan saling sama-hak, maka daerah2 bagian jang tersebut dalam pasal 2 adalah saling sama-hak.

Pasal 43

Dalam penjelesaian susunan federasi Republik Indonesia Serikat maka berlakulah asas-pedoman, bahwa kehendak Rakjatlah didaerah-daerah bersangkutan jang dinjatakan dengan merdeka menurut djalan demokrasi, memutuskan status jang kesudahannya akan diduduki oleh daerah2 tersebut dalam federasi.

Pasal 44

Perubahan daerah sesuatu daerah-bagian, begitu pula masuk kedalam atau menggabungkan diri kepada suatu daerah-bagian jang telah ada, hanja boleh dilakukan oleh sesuatu daerah sungguhpun sendiri bukan daerah-bagian-menurut aturan2 jang ditetapkan dengan undang-undang federal, dengan mendjundjung asas seperti tersebut dalam pasal 43, dan sekadar hal itu mengenai masuk atau menggabungkan diri, dengan persetujuan daerah-bagian jang bersangkutan.

Pasal 45

Tataan dan tjara mendjalankan pemerintahan daerah2-bagian haruslah menurut tjara demokrasi, sesuai dengan asas2 jang termaktub dalam Konstitusi ini.

Babakan 2

Negara 2.

Pasal 46

- (1) Negara2 jang baru dibentuk membutuhkan pengakuan undang-undang federal.

- (2) Undang-undang federal tidak memberikan status negara kepada daerah2 jang dipandang tidak akan sanggup melaksanakan dan memenuhi hak2, kekuasaan2 dan kewajibab 2 suatu negara.

Pasal 47

Peraturan2 ketatanegaraan negara2 haruslah mendjamin hak atas kehidupan-rakjat sendiri kepada pelbagai persekutuan-rakjat didalam lingkungan daerah mereka itu dan harus pula mengadakan kemungkinan untuk mewujudkan hal itu setjara kenegaraan dengan aturan2 tentang penjusunan persekutuan itu setjara demokrasi dalam daerah2 otonomi.

Pasal 48

- (1) Peraturan2 ketatanegaraan negara2 tidak akan memuat ketentuan jang seluruhnja atau sebagian berlawanan dengan Konstitusi ini.
- (2) Peraturan2 ketatanegaraan tersebut atau perubahan2 dalamnja baru mulai berlaku sesudah ditimbang oleh Pemerintah federal. Untuk maksud itu maka peraturan2 tersebut sesudah selesai dibuat, dengan selekas-lekasnja dikirimkan oleh Pemerintah negara kepada Pemerintah federal.
- (3) Sekiranya menurut timbangan Pemerintah federal ada sesuatu jang berlawanan sebagai dimaksud dalam ajat (1), maka dalam dua bulan sesudah menerima surat2 itu Pemerintah federal menjampaikan hal itu kepada Pemerintah negara dan mengundangnja supaja bertindak membuat perubahan.
- (4) Apabila Pemerintah negara tetap melalaikan menurut petundjuk2 jang dimaksud dalam ajat diatas seluruh atau sebagiannja, ataupun apabila Pemerintah negara berpendapat bahwa petundjuk2 itu tak tepat diberikan, maka baik Pemerintah federal maupun Pemerintah negara boleh meminta keputusan tentang itu kepada Mahkamah Agung Indonesia dan keputusan ini bersifat mengikat.
- (5) Apabila Pemerintah federal memberitahukan kepada Pemerintah negara dalam waktu jang tersebut dalam ajat (3), bahwa peraturan ketatanegaraan atau perubahan dalamnja jang dipertimbangkan kepadanya mendapat persetudjuannya, ataupun dalam waktu tersebut tidak memaklumkan timbangan

apa2, maka peraturan ketatanegaraan itu dipandang telah mendapat pengakuan Pemerintah federal sebagai peraturan ketatanegaraan negara itu jang sah, ataupun perubahan tersebut dianggap telah diakuinja sebagai termasuk dalam peraturan ketatanegaraan Negara itu jang sah dan dalam hal demikian maka peraturan ketatanegaraan itu lalu didjaminnja; ketentuan ini tidak mengurangi jang ditentukan dalam Bab IV, Bagian III.

Babakan 3

Satuan2 kenegaraan jang tegak sendiri jang bukan negara.

Pasal 49

Kedudukan dalam federasi bagi satuan kenegaraan jang tegak sendiri dan jang bukan berstatus negara, diatur dengan undang-undang federal.

Babakan 4

Daerah2 jang bukan daerah-bagian dan distrik federal Djakarta.

Pasal 50

- (1) Pemerintahan atas daerah2 jang diluar lingkungan daerah sesuatu daerah-bagian, dan atas distrik federal Djakarta dilakukan oleh alat2-perengkapan Republik Indonesia Serikat menurut aturan2 jang akan ditetapkan dengan undang-undang federal.
- (2) Daerah2-bagian jang masuk bilangan untuk itu, boleh disertakan dalam pemerintahan itu dengan persetujuan pemerintahnja.

Bagian 2

Pembagian Penjelenggaraan-Pemerintahan Antara Republik Indonesia Serikat Dengan Daerah2-Bagian.

Babakan 1

Pembagian penjelenggaraan-pemerintahan.

Pasal 51

- (1) Penjelenggaraan-pemerintahan tentang pokok2 jang terdaftar dalam lampiran Konstitusi ini dibebankan semata-mata kepada Republik Indonesia Serikat.
- (2) Daftar lampiran penjelenggaraan-pemerintahan jang tersebut dalam ayat (1) diubah, baik atas permintaan daerah2-bagian bersama-sama ataupun atas inisiatip Pemerintah federal

sesudah mendapat persesuaian dengan daerah2-bagian bersama-sama, menurut atjara jang ditetapkan dengan undang-undang federal.

- (3) Perundang-undangan federal selandjutnja akan mengambil segala tindakan jang perlu untuk mengurus penjelenggaraan-pemerintahan jang dibebankan kepada federasi dengan semestinja.
- (4) Segala penjelenggaraan-pemerintahan jang tidak masuk dalam penetapan pada ajat2 diatas adalah kekuasaan daerah2-bagian semata-mata.

Pasal 52

- (1) Daerah-bagian berhak mendapat bagian jang sebesar-besarnja dalam melaksanakan penjelenggaraan-pemerintahan federal oleh perlengkapan daerah-bagian itu sendiri. Untuk itu maka Republik Indonesia Serikat sedapat-dapatnja meminta bantuan daerah2-bagian. (2) Apabila Republik Indonesia Serikat menuntut bantuan daerah-bagian untuk melaksanakan peraturan2 federal, maka daerah-bagian wadajib memberikan bantuan itu.
- (2) Daerah2-bagian melaksanakan pemerintahan ikut-serta jang ditetapkan dalam pasal ini sesuai dengan pendapat lebih tinggi alat2-perengkapan federal jang bersangkutan.

Pasal 53

Dalam menjelenggarakan tugas-pemerintahannja daerah2-bagian dapat bekerdja bersama menurut aturan2 umum jang ditetapkan undang-undang federal; aturan2 itu menentukan pula tjampur-tangan Republik Indonesia Serikat jang boleh djadi dilakukan dalam hal itu.

Pasal 54

- (1) Penjelenggaraan seluruh atau sebagian tugas-pemerintahan suatu daerah-bagian oleh Republik Indonesia Serikat atau dengan kerdja-sama antara alat2-perengkapan Republik Indonesia Serikat dan alat2-perengkapan daerah-bagian jang bersangkutan, hanjalah dapat dilaksanakan atas permintaan daerah-bagian jang bersangkutan itu. Bantuan Republik

Indonesia Serikat itu sedapat mungkin terbatas pada tugas pemerintahan yang melampaui tenaga daerah-bagian itu.

- (2) Untuk memulai dan menjelenggarakan tugas-pemerintahan sesuatu daerah-bagian dengan tiada permintaan yang bermaksud demikian, Republik Indonesia Serikat hanya berkuasa dalam hal2 yang akan ditentukan oleh Pemerintah federal dengan persesuaian Senat dan Dewan Perwakilan Rakjat, yakni apabila daerah-bagian itu sangat melalaikan tugasnja, dan menurut aturan2 yang ditetapkan dengan undang-undang federal.

Babakan 2

Perhubungan keuangan.

Pasal 55

- (1) Undang-undang federal menentukan pendapatan2 yang, sebagai pendapatan federasi sendiri, masuk perbendaharaan Republik Indonesia Serikat; sekalian pendapatan yang lain, sekadar menurut hukum tidak mendjadi bagian persekutuan-hukum bawahan, masuk semata-mata untuk kegunaan perbendaharaan daerah-bagian, sebagai pendapatan sendiri bagi daerah2 itu.
- (2) Pada pembagian pendapatan2 yang dimaksud ajat diatas diusahakan mentjapai perimbangan, sehingga baik Republik Indonesia Serikat maupun daerah2-bagian berdaja membajar segala pembajaran yang bersangkutan dengan penjelenggaraan-pemerintahannja, dari pendapatan2 sendiri.
- (3) Dengan tidak mengurangi dasar seperti tersebut dalam ajat yang lalu maka pembagian pendapatan2 seboleh-bolehnja disesuaikan dengan pembagian penjelenggaraan-pemerintahan seperti ditentukan dalam babakan diatas.
- (4) Oleh undang-undang federal dapat ditentukan bahwa atas pajak2 daerah2-bagian dipungut opcenten untuk keperluan federasi.

Pasal 56

- (1) Menurut aturan2 yang ditetapkan dengan undang-undang federal kekurangan uang pada dinas biasa dalam anggaran daerah2-bagian ditutup dengan bantuan-biaya dari kas perbendaharaan Republik Indonesia Serikat.

- (2) Kekurangan uang pada dinas luar biasa boleh ditutup dengan bantuan-biaya yang sedemikian. Pasal 57 (1) Pindjaman uang diluar negeri dilaksanakan hanya semata-mata oleh Republik Indonesia Serikat.
- (3) Atas permintaan daerah-bagian, Republik Indonesia Serikat boleh melaksanakan pindjaman uang diluar negeri untuk keperluan daerah-bagian itu.
- (4) Untuk melaksanakan pindjaman uang dalam negeri, daerah2-bagian membutuhkan pensahan lebih dahulu dari Republik Indonesia Serikat.

Pasal 58

- (1) Anggaran daerah2-bagian yang kekurangannya ditutup dengan memberatkan kas- perbendaharaan federal atau dengan jalan pindjaman, membutuhkan pensahan Pemerintah federal.
- (2) Dalam hal2 yang ditunjuk oleh undang-undang federal dan menurut aturan2 undang-undang itu, pensahan yang dimaksud dalam ayat tadi dapat disangkutkan kepada mengadakan perubahan2 dalam anggaran yang bersangkutan itu menurut petunjuk2 yang dianggap perlu oleh Pemerintah federal sepakat dengan Senat.

Pasal 59

- (1) Anggaran daerah 2-bagian selain dari pada yang tersebut dalam pasal 58 tidaklah ditjampuri oleh Republik Indonesia Serikat.
- (2) Akan tetapi dikalau ternyata kekatjauan dalam kebidjaksanaan-keuangan maka Pemerintah federal sepakat dengan Senat boleh menghendaki supaya daerah-bagian yang bersangkutan mengadakan perubahan tertentu dalam anggarannya.
- (3) Undang-undang federal menetapkan apa yang dimaksud dengan perkataan kekatjauan dalam kebidjaksanaan-keuangan, dan membuat aturan2 untuk melaksanakan kekuasaan seperti tersebut dalam ayat diatas, serta mengatur akibatnya berhubungan dengan pertanggungjawaban yang mungkin terdjadi dalam melaksanakan bagian2 yang bersangkutan dalam anggaran itu.

Pasal 60

- (1) Apa jang ditetapkan dalam pasal 56 sampai dengan pasal 59 tidak boleh dilaksanakan setjara apapun, sehingga oleh karena itu terdjadi peristiwa-perubahan dalam pembagian penjelenggaraan-pemerintahan dan dalam perhubungan keuangan antara Republik Indonesia Serikat dan daerah2-bagian seperti diterangkan dalam bagian ini.
- (2) Teristimewa tidaklah akan dihubungkan sjarat2 jang menudju kearah itu kepada pemberian bantuan oleh Republik Indonesia Serikat kepada daerah2-bagian, dan djuga tidak kepada pensahan pindjaman uang atau kepada pensahan anggaran.

Pasal 61

Undang-undang federal jang selandjutnja memuat aturan2 tentang perhubungan keuangan antara Republik Indonesia Serikat dengan daerah2-bagian, dimana mungkin akan menentukan lagi djaminan2 lain, sehingga Republik Indonesia Serikat dan daerah2-bagian saling mendjundjung tinggi sepenuh-penuhnja segala hak dan kekuasaannja.

Babakan 3

Hak2 dan kewadajiban2.

Pasal 62

Segala milik harta-benda, piutang dan hak2 lain jang diterima dari Indonesia pada pemulihan kedaulatan mendjadilah hak-milik Republik Indonesia Serikat dan daerah2-bagian, jaitu sekadar bergantung kepada penjelenggaraan-pemerintahan jang mendjadi beban Republik Indonesia Serikat ataupun beban daerah2-bagian.

Pasal 63

Segala kewadajiban jang diterima dari Indonesia pada pemulihan kedaulatan adalah kewadajiban Republik Indonesia Serikat.

Bagian 3
Daerah2 Swapradja.
Pasal 64

Daerah2 Swapradja jang sudah ada, diakui.

Pasal 65

Mengatur kedudukan daerah2 Swapradja masuk dalam tugas dan kekuasaan daerah2-bagian jang bersangkutan dengan pengertian, bahwa mengatur itu dilakukan dengan kontrak jang diadakan antara daerah-bagian dan daerah2 Swapradja bersangkutan dan bahwa dalam kontrak itu kedudukan istimewa Swapradja akan diperhatikan dan bahwa tiada suatupun dari daerah2 Swapradja jang sudah ada, dapat dihapuskan atau diperketjil bertentangan dengan kehendaknja, ketjuali untuk kepentingan umum dan sesudah undang-undang federal jang menjatakan, bahwa, kepentingan umum menuntut penghapusan atau pengetjilan itu, memberi kuasa untuk itu kepada pemerintah daerah-bagian bersangkutan.

Pasal 66

Sambil menunggu peraturan 2 sebagai dimaksud dalam pasal jang lalu dibuat, maka peraturan2 jang sudah ada tetap berlaku, dengan pengertian, bahwa pendjabat2 Indonesia dahulu jang tersebut dalamnja diganti dengan pendjabat2 jang demikian pada daerah-bagian bersangkutan.

Pasal 67

Perselisihan2 antara daerah2-bagian dan daerah2 Swapradja bersangkutan tentang peraturan2 sebagai dimaksud dalam pasal 65 dan tentang mendjalankannja, diputuskan oleh Mahkamah Agung Indonesia baik pada tingkat jang pertama dan jang tertinggi djuga, ataupun pada tingkat apel.

BAB III

PERLENGKAPAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Ketentuan Umum Alat2-perengkapan federal Republik Indonesia Serikat jalah:

- a. Presiden;
- b. Menteri2;
- c. Senat;
- d. Dewan Perwakilan Rakjat;

- e. Mahkamah Agung Indonesia;
- f. Dewan Pengawas Keuangan.

Bagian 1
Pemerintah
Pasal 68

- (1) Presiden dan Menteri² bersama-sama merupakan Pemerintah.
- (2) Dimana-mana dalam Konstitusi ini disebut Pemerintah, maka yang dimaksud ialah Presiden dengan seorang atau beberapa atau para menteri, yakni menurut tanggung-djawab khusus atau tanggung-djawab umum mereka itu.
- (3) Pemerintah berkedudukan diibu-kota Djakarta, ketjuali djika dalam hal darurat Pemerintah menentukan tempat yang lain.

Pasal 69

- (1) Presiden ialah Kepala Negara.
- (2) Beliau dipilih oleh orang² yang dikuasakan oleh pemerintah daerah²-bagian yang tersebut dalam pasal 2.

Dalam memilih Presiden, orang² yang dikuasakan itu berusaha mentjapai kata-sepakat. (3) Presiden harus orang Indonesia yang telah berusia 30 tahun; Beliau tidak boleh orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak-pilih ataupun orang yang telah ditjabat haknja untuk dipilih.

Pasal 70

Presiden berkedudukan ditempat-kedudukan Pemerintah.

Pasal 71

Presiden sebelum memangku djabatan, mengangkat sumpah (keterangan dan djandji) menurut tjara agamanja dihadapan orang² yang dikuasakan oleh daerah²-bagian sebagai tersebut dalam pasal 69 dan yang untuk itu bersidang dalam rapat umum, sebagai berikut: "Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja, untuk dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat, langsung ataupun tak langsung, dengan nama atau dengan dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga. Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam djabatan ini,

tiada sekali-kali akan menerima dari siapapun djuga, langsung ataupun tak langsung, sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja sekuat tenaga akan memadjukan kesedjahteraan Republik Indonesia Serikat dan bahwa saja akan melindungi dan mempertahankan kebebasan² dan hak² umum dan khusus sekalian penghuni Negara.

Saja bersumpah (berdjandji) setia kepada Konstitusi dan lagi bahwa saja akan memelihara dan menjuruh memelihara segala peraturan jang berlaku bagi Republik Indonesia Serikat, bahwa saja akan mengabdikan dengan setia kepada Nusa dan Bangsa dan Negara dan bahwa saja dengan setia akan memenuhi segala kewadajiban jang ditanggungkan kepada saja oleh djabatan Presiden

Republik Indonesia Serikat, sebagai sepantasnja bagi kepala negara jang baik."

Pasal 72

- (1) Djika perlu karena Presiden berhalangan, maka Beliau memerintahkan Perdana-Menteri mendjalankan pekerdjaan djabatannja sehari-hari.
- (2) Undang-undang federal mengatur pemilihan Presiden baru untuk hal, apabila Presiden tetap berhalangan, berpulang atau meletakkan djabatannja.

Pasal 73

Jang dapat diangkat mendjadi Menteri ialah orang jang telah berusia 25 tahun dan jang bukan orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak-pilih ataupun orang jang telah ditjabat haknja untuk dipilih.

Pasal 74

- (1) Presiden sepakat dengan orang² jang dikuasakan oleh daerah²-bagian sebagai tersebut dalam pasal 69, menundjuk tiga pembentuk Kabinet.
- (2) Sesuai dengan andjuran ketiga pembentuk Kabinet itu, Presiden mengangkat seorang dari padanja mendjadi Perdana-Menteri dan mengangkat Menteri² jang lain.
- (3) Sesuai dengan andjuran ketiga pembentuk itu djuga, Presiden menetapkan siapa² dari Menteri² itu diwadjibkan memimpin departemen masing².

- (4) Boleh pula diangkat Menteri2 jang tidak memangku sesuatu departemen.
- (5) Keputusan2 Presiden jang memuat pengangkatan jang diterangkan dalam ayat (2) dan (3) pasal ini serta ditanda-tangani oleh ketiga pembentuk Kabinet.
- (6) Pengangkatan atau penghentian antara-waktu Menteri2 dilakukan dengan keputusan Pemerintah.

Pasal 75

- (1) Menteri2 jang diwajibkan memimpin departemen Pertahanan, Urusan Luar-Negeri, Urusan Dalam-Negeri, Keuangan dan Urusan Ekonomi, dan djuga Perdana-Menteri, sungguhpun ia tidak diwajibkan memimpin salah satu departemen tersebut, berkedudukan khusus seperti diterangkan dibawah ini.
- (2) Menteri2-pembentuk biasanja masing2 memimpin salah satu dari departemen2 tersebut dalam ayat jang lalu.
- (3) Dalam hal2 jang memerlukan tindakan dengan segera dan dalam hal2 darurat, maka para menteri jang berkedudukan khusus bersama-sama berkuasa mengambil keputusan2 jang dalam hal itu dengan kekuatan jang sama, menggantikan keputusan2 Dewan Menteri jang lengkap.
- (4) Dalam mengambil keputusan, Menteri2 itu berusaha mentjapai kata-sepakat. (4) Dalam memusyawaratkan dan memutuskan sesuatu hal jang langsung mengenai sesuatu pokok jang masuk dalam tugas suatu departemen jang lain dari pada jang tersebut dalam ayat (1), Menteri Kepala Departemen itu turut serta.

Pasal 76

- (1) Untuk merundingkan bersama-sama kepentingan2 umum Republik Indonesia Serikat, Menteri2 bersidang dalam Dewan Menteri jang diketuai oleh Perdana-Menteri atau dalam hal Perdana-Menteri berhalangan, oleh salah seorang Menteri berkedudukan khusus.
- (2) Dewan Menteri senantiasa memberitahukan segala urusan jang penting kepada Presiden. Masing2 Menteri berkewajiban sama berhubung dengan urusan2 jang khusus masuk tugasnja.

Pasal 77

Sebelum memangku djabatannja, Menteri² mengangkat sumpah (keterangan dan djandji) dihadapan Presiden menurut tjara agamanja, sebagai berikut:

"Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja, untuk diangkat mendjadi Menteri, langsung ataupun tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali-kali menerima dari siapapun djuga, langsung ataupun tak langsung sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji) setia kepada Konstitusi, bahwa saja akan memelihara segala peraturan jang berlaku bagi Republik Indonesia Serikat, bahwa saja akan mengabdikan dengan setia kepada Nusa dan Bangsa dan Negara dan bahwa saja akan memenuhi dengan setia segala kewajiban jang ditanggungkan kepada saja oleh djabatan Menteri."

Pasal 78

Gadji Presiden dan gadji Menteri², begitu pula ganti-rugi untuk biaja perdjalan dan biaja penginapan dan, djika ada, ganti-rugi jang lain², diatur dengan undang-undang federal.

Pasal 79

- (1) Djabatan Presiden dan Menteri tidak boleh dipangku bersama-sama dengan mendjalankan djabatan umum apapun didalam dan diluar Republik Indonesia Serikat.
- (2) Presiden dan Menteri² tidak boleh, langsung atau tak langsung, turut serta dalam ataupun mendjadi penanggung untuk sesuatu badan perusahaan jang berdasarkan perdjandjian untuk memperoleh laba atau untung jang diadakan dengan Republik Indonesia Serikat atau dengan sesuatu bagian dari Indonesia.
- (3) Mereka tidak boleh mempunjai piutang atas tanggungan Republik Indonesia Serikat, ketjuali surat²-utang umum.
- (4) Jang ditetapkan dalam ajat (2) dan (3) pasal ini tetap berlaku atas mereka selama tiga tahun sesudah mereka meletakkan djabatannja.

Bagian 2

Senat.

Pasal 80

- (1) Senat mewakili daerah2-bagian.
- (2) Setiap daerah-bagian mempunyai dua anggota dalam Senat.
- (3) Setiap anggota Senat mengeluarkan satu suara dalam Senat.

Pasal 81

- (1) Anggota2 Senat ditunjuk oleh pemerintah daerah2-bagian, dari daftar jang disampaikan oleh masing2 perwakilan rakjat dan jang memuat tiga tjalon untuk tiap2 kursi.
- (2) Apabila dibutuhkan tjalon untuk dua kursi, maka pemerintah bersangkutan bebas untuk menggunakan sebagai satu, daftar2 jang disampaikan oleh perwakilan rakjat untuk pilihan kembar itu.
- (3) Dalam pada itu daerah2-bagian sendiri mengadakan peraturan2 jang perlu untuk menundjuk anggota2 dalam Senat.

Pasal 82

Jang boleh mendjadi anggota Senat ialah warga-negara jang telah berusia 30 tahun dan jang bukan orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak-pilih ataupun jang haknja untuk dipilih telah ditjabut.

Pasal 83

Anggota2 Senat sebelum memangku djabatannja, mengangkat sumpah (keterangan dan djandji) dihadapan Presiden atau Ketua Senat jang dikuasakan untuk itu oleh Presiden, menurut tjara agamanja, sebagai berikut:

"Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja untuk ditunjuk mendjadi anggota Senat, langsung ataupun tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam djabatan ini tiada sekali-kali menerima, langsung ataupun tak langsung, dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saya senantiasa akan membantu memelihara Konstitusi dan segala peraturan jang lain jang berlaku bagi Negara, bahwa saya akan mengabdikan tenaga kepada kesedjjahteraan Republik Indonesia Serikat dan bahwa saya akan mengabdikan dengan setia kepada Nusa dan Bangsa dan Negara."

Pasal 84

Anggota2 Senat senantiasa boleh meletakkan djabatannya. Mereka memberitahukan hal itu dengan surat kepada Ketua.

Pasal 85

- (1) Presiden mengangkat Ketua Senat dari andjuran jang dimajukan oleh Senat dan jang memuat sekurang-kurangnya dua orang, baik dari antaranja sendiri maupun tidak.
- (2) Ketua harus memenuhi sjarat2 jang termaktub dalam pasal 82.
- (3) Ketua bukan anggota dan mempunyai suara penasehat. Ialah jang memanggil Senat.
- (4) Apabila salah seorang anggota telah diangkat mendjadi Ketua, maka pemerintah daerah- bagian jang bersangkutan menundjuk orang lain mendjadi anggota sebagai penggantinya.
- (5) Senat menundjuk dari antaranja seorang Wakil-Ketua jang tetap mempunyai keanggotaan dan hak-suara.
- (6) Dalam hal Ketua dan Wakil-Ketua berhalangan atau tidak ada, maka rapat diketuai untuk sementara oleh anggota jang tertua usianja^a anggota ini tetap mempunyai keanggotaan dan hak-suara.

Pasal 86

Sebelum memangku djabatannya, Ketua Senat mengangkat sumpah (keterangan dan djandji) dihadapan Presiden menurut tjara agamanya, sebagai berikut:

"Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saya, untuk diangkat mendjadi Ketua Senat, langsung ataupun tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saya, untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima, langsung ataupun tak langsung, dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja senantiasa akan membantu memelihara Konstitusi dan segala peraturan jang lain jang berlaku bagi Negara, bahwa saja akan mengabdikan tenaga kepada kesedjahteraan Republik Indonesia Serikat dan bahwa saja akan mengabdikan dengan setia kepada Nusa dan Bangsa dan Negara."

Pasal 87

Senat mengadakan rapat2nja di Djakarta ketjuali djika dalam hal2 darurat Pemerintah menentukan tempat jang lain.

Pasal 88

- (1) Rapat2 jang mengenai pokok2 sebagai dimaksud dalam pasal 127 sub a dan pasal 168 harus terbuka bagi umum, ketjuali djika Ketua menimbang perlu ataupun sekurang-kurangnya lima anggota menuntut, supaya pintu ditutup bagi umum.
- (2) Sesudah pintu ditutup, rapat memutuskan apakah permusyawaratan dilakukan dengan pintu tertutup.
- (3) Tentang hal2 jang dibicarakan dalam rapat tertutup dapat djuga diputuskan dengan pintu tertutup.

Pasal 89

Ketua dan anggota2 Senat tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena jang dikatakannya dalam rapat atau jang dikemukakannya dengan surat kepada madjelis itu, ketjuali djika mereka dengan itu mengumumkan apa jang dikatakan atau jang dikemukakan dalam rapat tertutup dengan sjarat supaya dirahasiakan.

Pasal 90

- (1) Anggota 2 Senat mengeluarkan suaranya sebagai orang jang bebas, menurut perasaan kehormatan dan keinsjafan batinnja, tidak atas perintah atau dengan kewadajiban berembuk dahulu dengan mereka jang menunduknja sebagai anggota.
- (2) Mereka tidak mengeluarkan suara tentang hal jang mengenai dirinja sendiri.

Pasal 91

Keanggotaan Senat tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Perwakilan Rakjat, dan djuga tidak dengan djabatan2 federal, yakni djabatan Presiden, Menteri, Djaksa Agung, Ketua,

Wakil-Ketua atau Anggota Mahkamah Agung, Ketua, Wakil-Ketua atau Anggota Dewan Pengawas Keuangan, Presiden Bank-Sirkulasi dan dengan jabatan2 Wali Negara, Menteri atau Kepala-departemen daerah-bagian.

Pasal 92

Gadji Ketua Senat, tundjangan2 jang akan diberikan kepada anggota2 dan mungkin djuga kepada Ketua, begitu pula biaja perdjalanana dan penginapan jang harus didapatnja, diatur dengan undang-undang federal.

Pasal 93

- (1) Sekalian orang jang menghadiri rapat Senat jang tertutup, wadjib merahasiakan jang dibitjarakan dalam rapat itu, ketjuali djika madjelis ini memutuskan lain, ataupun djika kewadajiban merahasiakan itu dihapuskan.
- (2) Hal itu berlaku djuga terhadap anggota2, Menteri2 dan pegawai2 jang mendapat tahu dengan tjara bagaimanapun tentang jang dibitjarakan itu.

Pasal 94

- (1) Senat tidak boleh bermusjawarat atau mengambil keputusan, djika tidak hadir lebih dari seperdua djumlah anggota-sidang.
- (2) Sekadar dalam Konstitusi ini tidak ditetapkan lain, maka segala keputusan diambil dengan djumlah terbanjak mutlak suara jang dikeluarkan.
- (3) Apabila, pada waktu mengambil keputusan, suara2 sama berat, dalam hal rapat itu lengkap anggotanja, usul itu dianggap ditolak atau dalam hal lain, mengambil keputusan ditangguhkan sampai rapat jang berikut.
Apabila suara2 sama berat lagi, maka usul itu dianggap ditolak.
- (4) Pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan rahasia dan tertulis.
Apabila suara2 sama berat, maka keputusan diambil dengan undian.

Pasal 95

Senat selekas mungkin menetapkan peraturan ketertibannja.

Pasal 96

Senat dapat mengundang Menteri² untuk turut serta dalam permusjawaratannya dan memberi penerangan dalamnya.

Pasal 97

Pada saat jang tersebut dalam pasal 112, maka Senat jang bersidang dibubarkan dan diganti dengan Senat baru.

Bagian 3

Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 98

Dewan Perwakilan Rakjat mewakili seluruh Rakjat Indonesia dan terdiri dari 150 anggota; ketentuan ini tidak mengurangi jang ditetapkan dalam ayat kedua pasal 100.

Pasal 99

Djumlah anggota dari Negara Republik Indonesia seperdua dari djumlah semua anggota dari daerah² Indonesia selebihnja.

Pasal 100

- (1) Golongan²-ketjil Tionghoa, Eropah dan Arab akan berwakil dalam Dewan Perwakilan Rakjat dengan berturut-turut 9, 6 dan 3 anggota.
- (2) Djika djumlah² itu tidak tertjapai dengan pengutusan atas dasar pasal 109 dan pasal 110, ataupun pasal 111, tidak tertjapai, maka Pemerintah Republik Indonesia Serikat mengangkat wakil² tambahan bagi golongan²-ketjil itu.
Djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat sebagai tersebut dalam pasal 98 ditambah dalam hal itu djika perlu dengan djumlah pengangkatan² itu.

Pasal 101

Jang boleh mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat ialah warganegara jang telah berusia 25 tahun dan bukan orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau-mendjalankan hak-pilih ataupun orang jang haknja untuk dipilih telah ditjabut.

Pasal 102

Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Senat dan djuga tidak dengan djabatan² jang tersebut dalam pasal 91.

Pasal 103

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memilih dari antaranja seorang Ketua dan seorang atau beberapa orang Wakil-Ketua. Pemilihan ini membutuhkan persetujuan Presiden.
- (2) Selama pemilihan Ketua dan Wakil-Ketua belum disahkan oleh Presiden, rapat diketuai untuk sementara oleh anggota yang tertua umurnja.

Pasal 104

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelum memegang jabatanja, mengangkat sumpah dihadapan Presiden atau Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang dikuasakan untuk itu oleh Presiden, menurut tata agamajanja, sebagai berikut:

"Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja, untuk dipilih (diangkat) menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, langsung ataupun tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima, langsung ataupun tak langsung, dari siapapun juga sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja senantiasa akan membantu memelihara Konstitusi dan segala peraturan yang lain yang berlaku bagi Negara, bahwa saja akan mengabdikan tenaga kepada kesedjahteraan Republik Indonesia Serikat dan bahwa saja akan mengabdikan dengan setia kepada Nusa dan Bangsa dan Negara."

Pasal 105

Menteri duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat dengan suara penasehat.

Ketua memberi kesempatan berbitjara kepadanja, apabila dan tiap kali mereka menginginjaja.

Pasal 106

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang, apabila Pemerintah menyatakan kehendaknja tentang itu atau apabila Ketua atau sekurang-kurangnya limabelas anggota menganggap hal itu perlu.
- (2) Ketua memanggil rapat Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 107

Rapat2 Dewan Perwakilan Rakjat terbuka untuk umum, ketjuali djika Ketua menimbang perlu ditutup ataupun sekurang-kurangnya sepuluh anggota menuntut hal itu.

Pasal 108

Jang ditetapkan untuk Senat dalam pasal 84, 87, 88 ayat kedua dan ketiga, 89, 90, 92, 93, 94 dan 95 berlaku demikian djuga berhubung dengan Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 109

- (1) Untuk Dewan Perwakilan Rakjat jang pertama, mengutus anggota2 dari daerah2 selebihnja jang tersebut dalam pasal 99, diatur dan diselenggarakan dengan perundingan bersama-sama oleh daerah2-bagian jang tersebut dalam pasal 2, ketjuali Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan asas2 demokrasi dan seboleh-bolehnja dengan perundingan dengan daerah2 jang tersebut dalam pasal 2, sub c jang bukan daerah-bagian.
- (2) Untuk pembagian djumlah2 anggota jang akan diutus diantara daerah2 itu, diambil sebagai dasar perbandingan djumlah-djiwa rakjat daerah2-bagian tersebut.

Pasal 110

- (1) Bagaimana tjaranja anggota diutus ke Dewan Perwakilan Rakjat jang pertama, diatur oleh daerah2-bagian.
- (2) Dimana pengutusan demikian tidak dapat terdjadi dengan djalan pemilihan jang seumum - umumnja, pengutusan itu dapat dilakukan dengan djalan penundjukan anggota2 oleh perwakilan rakjat daerah2 bersangkutan, djika ada disitu perwakilan demikian.
Djuga apabila, karena hal2 jang sungguh, perlu diturut tjara jang lain, akan diusahakan untuk mentjapai perwakilan jang sesempurna-sempurnanja, menurut kehendak rakjat.

Pasal 111

- (1) Dalam tempo satu tahun sesudah Konstitusi mulai berlaku, maka diseluruh Indonesia Pemerintah memerintahkan

- mengadakan pemilihan yang bebas dan rahasia untuk menjusun Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih setjara umum.
- (2) Undang-Undang federal mengadakan aturan2 untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat baru yang dimaksud dalam ayat (1) dan menentukan pembagian djumlah2 anggota yang akan diutus, antara daerah2 selebihnja yang tersebut dalam pasal 99.

Pasal 112

Pada saat yang akan ditetapkan oleh Pemerintah, selekas mungkin sesudah pemilihan yang dimaksud dalam pasal 111 Dewan Perwakilan Rakyat pertama dibubarkan dan diganti dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih itu.

Bagian 4

Mahkamah Agung.

Pasal 113

Maka adalah suatu Mahkamah Agung Indonesia yang susunan dan kekuasaannja diatur dengan undang-undang federal.

Pasal 114

- (1) Untuk pertama kali dan selama undang-undang federal belum menetapkan lain, Ketua, Wakil-Ketua dan anggota2 Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden setelah mendengarkan Senat.
- (2) Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup; ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam ayat2 yang berikut. Undang-undang federal dapat menetapkan, bahwa Ketua, Wakil-Ketua dan anggota2 Mahkamah Agung diperhentikan, apabila mentjapai usia yang tertentu.
- (3) Mereka dapat dipetjat atau diperhentikan menurut tjara dan dalam hal yang ditentukan oleh undang-undang federal.
- (4) Mereka dapat diperhentikan oleh Presiden atas permintaan sendiri.

Bagian 5

Dewan Pengawas Keuangan

Pasal 115

Maka adalah suatu Dewan Pengawas Keuangan yang susunan dan kekuasaannja diatur dengan undang-undang federal.

Pasal 116

- (1) Untuk pertama kali dan selama undang-undang federal belum menetapkan lain, Ketua, Wakil-Ketua dan anggota2 Dewan Pengawas Keuangan diangkat oleh Presiden setelah mendengarkan Senat.
Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup; ketentuan ini tidak mengurangi jang ditetapkan dalam ajat2 jang berikut.
- (2) Undang-undang federal dapat menetapkan, bahwa Ketua, Wakil-Ketua dan anggota2 diperhentikan, apabila mentjapai usia jang tertentu.
- (3) Mereka dapat dipetjat atau diperhentikan menurut tjara dan dalam hal jang ditentukan dengan undang-undang federal.
- (4) Mereka dapat diperhentikan oleh Presiden atas permintaan sendiri.

BAB IV PEMERINTAHAN Bagian 1 Ketentuan2 Umum Pasal 117

- (1) Pemerintahan federal atas Indonesia—sekadar tidak diwadjabkan kepada alat2-perengkapan jang lain—didjalankan oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat.
- (2) Pemerintah menjelenggarakan kesedjahteraan Indonesia dan teristimewa mengurus, supaja Konstitusi, undang-undang federal dan peraturan2 lain jang berlaku untuk Republik Indonesia Serikat, didjalankan.

Pasal 118

- (1) Presiden tidak dapat diganggu-gugat.
- (2) Menteri2 bertanggung-djawab atas seluruh kebidjaksanaan Pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnja, maupun masing2 untuk bagiannja sendiri2 dalam hal itu.

Pasal 119

Sekalian keputusan Presiden serta ditanda-tangani oleh Menteri2 jang bersangkutan, ketjuali jang ditetapkan dalam pasal 74, ajat keempat.

Pasal 120

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi dan hak menanya^a anggota² mempunyai hak menanya.
- (2) Menteri² memberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, baik dengan lisan maupun dengan tertulis, segala penerangan yang dikehendaki menurut ajat yang lalu dan yang pemberiannya dianggap tidak berlawanan dengan kepentingan umum Republik Indonesia Serikat.

Pasal 121

Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak menjelidik (enquete), menurut aturan² yang ditetapkan dengan undang-undang federal.

Pasal 122

Dewan Perwakilan Rakyat yang ditunduk menurut pasal 109 dan 110 tidak dapat memaksa Kabinet atau masing² Menteri meletakkan jabatannya.

Pasal 123

- (1) Pemerintah mendengarkan Senat tentang segala hal, apabila dianggapnya perlu untuk itu.
- (2) Senat dapat memberikan nasehat kepada Pemerintah atas kehendaknya sendiri tentang segala hal apabila dianggapnya perlu untuk itu.
- (3) Senat mendengarkan tentang urusan² penting yang khusus mengenai satu, beberapa atau semua daerah-bagian atau bagian²nja, ataupun yang khusus mengenai perhubungan antara Republik Indonesia Serikat dan daerah² yang tersebut dalam pasal 2.
Aturan ini mempunyai ketjuali, djika, karena keadaan² yang mendesak, perlu diambil tindakan yang segera, sedang Senat tidak bersidang.
- (4) Senat mendengarkan, ketjuali dalam hal sebagai diterangkan dalam suku kedua ajat yang lalu, tentang segala rantjangan undang-undang darurat sebagai dimaksud dalam pasal 139.
- (5) Pemerintah memberitahukan kepada Senat segala keputusan tentang hal² yang dalamnja Senat telah mendengarkan.
- (6) Djika Senat telah mendengarkan, maka hal itu diberitahukan dikepala surat²-keputusan bersangkutan.

Pasal 124

- (1) Senat dapat, baik dengan lisan maupun dengan tertulis, meminta keterangan kepada Pemerintah.
- (2) Pemerintah memberikan keterangan itu, ketjuali djika menurut timbangannja hal itu berlawanan dengan kepentingan umum Republik Indonesia Serikat.

Pasal 125

Pegawai2 Republik Indonesia Serikat diangkat menurut aturan jang ditetapkan dengan undang- undang federal.

Pasal 126

Presiden memberikan tanda2 kehormatan jang diadakan dengan undang-undang federal.

Bagian 2

Perundang-undangan

Pasal 127

Kekuasaan perundang-undangan federal, sesuai dengan ketentuan2 bagian ini, dilakukan oleh:

- a. Pemerintah, bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat, sekadar hal itu mengenai peraturan2 tentang hal2 jang khusus mengenai satu, beberapa atau semua daerah- bagian atau bagian2nja, ataupun jang khusus mengenai perhubungan antara Republik Indonesia Serikat dan daerah2 jang tersebut dalam pasal 2;
- b. Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat, dalam seluruh lapangan pengaturan selebihnja.

Pasal 128

- (1) Usul Pemerintah tentang undang-undang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat dengan amanat Presiden dan dikirimkan serentak kepada Senat untuk diketahui.
- (2) Senat berhak memajukan usul undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakjat tentang hal2 sebagai tersebut dalam pasal 127, sub a.
Apabila Senat menggunakan hak ini, maka hal itu diberitahukannja serentak kepada Presiden, dengan menjampaiakan salinan usul itu.

- (3) Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan usul undang-undang kepada Pemerintah.

Pasal 129

Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengadakan perubahan² dalam usul undang-undang yang diajukan oleh Pemerintah atau Senat kepadanya, ketjuali yang ditetapkan dalam pasal 132.

Pasal 130

- (1) Sekalian usul undang-undang yang telah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan, djika usul² itu mengenai urusan sebagai diterangkan dalam pasal 127, sub a, telah dirundingkan oleh Senat sesuai dengan yang ditetapkan dalam pasal 131 dan pasal² berikutnja, memperoleh kekuatan undang-undang, apabila sudah disahkan oleh Pemerintah.
- (2) Undang-undang federal tidak dapat diganggu-gugat.

Pasal 131

Usul undang-undang dirundingkan oleh Senat, berdasarkan kekuasaannya turut serta membuat undang-undang, djika baik Pemerintah, maupun Dewan Perwakilan Rakyat ataupun Senat sendiri menimbang, bahwa usul itu mengenai pengaturan urusan yang masuk dalam yang diterangkan dalam pasal 127, sub a.

Pasal 132

- (1) Apabila Senat menolak usul yang sebelum itu sudah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka sungguhpun demikian, usul itu dapat djuga disahkan oleh Pemerintah, djika Dewan Perwakilan Rakyat menerimanja dengan tidak mengubahnja lagi dan dengan sekurang- kurangnya duapertiga dari djumlah suara anggota² yang hadir.
- (2) Keputusan yang tersebut dalam ayat pertama, hanya akan dapat diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat yang dalamnja sekurang-kurangnya hadir duapertiga dari djumlah anggota- sidang.

Pasal 133

- (1) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menerima usul undang-undang Pemerintah dengan mengubahnya ataupun tidak, maka usul itu dikirimkannya dengan memberitahukan hal itu, kepada:
 - a. Senat, jika usul itu mengenai pengaturan suatu urusan sebagai diterangkan dalam pasal 127, sub a, dengan pemberitahuan serentak kepada Presiden;
 - b. Presiden, jika usul itu mengenai pengaturan urusan yang lain.
- (2) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menerima usul yang dimajukan kepadanya oleh Senat, maka usul itu dikirimkannya:
 - a. jika diubahnya, kepada Senat untuk dirundingkan lebih jauh;
 - b. jika tidak diubahnya, kepada Pemerintah untuk disahkan.

Dalam hal sub a Dewan Perwakilan Rakyat memberitahukan hal itu kepada Presiden, dalam hal sub b kepada Senat.

Pasal 134

Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul undang-undang Pemerintah, maka hal itu diberitahukannya kepada Presiden dan juga kepada Senat, jika usul itu mengenai urusan yang tersebut dalam pasal 127, sub a.

Pasal 135

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat, apabila memutuskan akan mengandjurkan usul undang-undang, mengirimkan usul itu untuk dirundingkan kepada Senat, jika usul itu mengenai pengaturan urusan yang tersebut dalam pasal 127, sub a, dengan pemberitahuan serentak kepada Presiden.
- (2) Dalam sekalian hal yang lain Dewan Perwakilan Rakyat mengirimkan usulnya tentang undang-undang, untuk disahkan oleh Pemerintah, kepada Presiden dan serentak kepada Senat untuk diketahui.

Pasal 136

- (1) Apabila Senat menerima pula usul yang telah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka usul itu dikirimkannya dengan memberitahukan hal itu kepada Presiden, untuk disahkan oleh

Pemerintah dan keputusannya diberitakannya serentak kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

- (2) Apabila Senat menolak usul yang sebelum itu sudah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka usul itu dikirimkannya dengan memberitahukan hal itu kepada Presiden, dengan pemberitaan serentak kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Pemerintah dapat menjampaikan sekali lagi usul yang telah ditolak oleh Senat, kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk diulang dirundingkan sesuai dengan pasal 132. Apabila Pemerintah memutuskan untuk berbuat demikian, maka yang ditetapkan dalam ayat pertama pasal 128 berlaku demikian juga.

Pasal 137

- (1) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat pada pengulangan perundingan sesuai dengan pasal 132, menerima usul undang-undang, maka usul itu dikirimkannya kepada Presiden untuk disahkan oleh Pemerintah dan keputusannya diberitakannya serentak kepada Senat.
- (2) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat pada pengulangan perundingan menolak usul undang-undang maka hal itu diberitakannya kepada Presiden dan kepada Senat.

Pasal 138

- (1) Selama suatu usul undang-undang belum diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan yang lalu dalam bagian ini, dan—jika usul itu mengenai urusan sebagai diterangkan dalam pasal 127, sub a—belum dirundingkan oleh Senat, maka usul itu dapat ditarik kembali oleh alat-perengkapan yang memadjukannya.
- (2) Pemerintah harus mensahkan usul undang-undang yang sudah diterima, ketjuali jika ia dalam satu bulan sesudah usul itu disampaikan kepadanya untuk disahkan, menjatakan keberatannya yang tak dapat dihindarkan.
- (3) Persahan oleh Pemerintah, ataupun keberatan Pemerintah sebagai dimaksud dalam ayat yang lalu, diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan kepada Senat dengan amanat Presiden.

Pasal 139

- (1) Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung-djawab sendiri menetapkan undang-undang darurat untuk mengatur hal2 penjelenggaraan-pemerintahan federal jang karena keadaan2 jang mendesak perlu diatur dengan segera.
- (2) Undang-undang darurat mempunjai kekuasaan dan kuasa undang-undang federal^a ketentuan ini tidak mengurangi jang ditetapkan dalam pasal jang berikut.

Pasal 140

- (1) Peraturan2 jang termaktub dalam undang-undang darurat, segera sesudah ditetapkan, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat jang merundingkan peraturan itu menurut jang ditentukan tentang merundingkan usul undang-undang Pemerintah.
- (2) Djika suatu peraturan jang dimaksud dalam ajat jang lalu, waktu dirundingkan sesuai dengan ketentuan2 bagian ini, ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakjat, maka peraturan itu tidak berlaku lagi karena hukum.
- (3) Djika undang-undang darurat jang menurut ajat jang lalu tidak berlaku lagi, tidak mengatur segala akibat jang timbul dari peraturannya-baik jang dapat dibetulkan maupun jang tidak-maka undang-undang federal mengadakan tindakan2 jang perlu tentang itu.
- (4) Djika peraturan jang termaktub dalam undang-undang darurat itu diubah dan ditetapkan sebagai undang-undang federal, maka akibat2 perubahannya diatur pula sesuai dengan jang ditetapkan dalam ajat jang lalu.

Pasal 141

- (1) Peraturan2 pendjalankan undang-undang ditetapkan oleh Pemerintah. Namanja jalah peraturan-Pemerintah.
- (2) Peraturan-Pemerintah dapat mengantjamkan hukuman2 atas pelanggaran aturan2nja. Batas2 hukuman jang akan ditetapkan diatur dengan undang-undang federal.

Pasal 142

- (1) Undang-undang federal dan peraturan-Pemerintah dapat memerintahkan kepada alat2- perlengkapan lain dalam

Republik Indonesia Serikat mengatur selanjutnya pokok-pokok yang tertentu yang diterangkan dalam ketentuan undang-undang dan peraturan itu.

- (2) Undang-undang dan peraturan-Pemerintah yang bersangkutan memberikan aturan-aturan tentang pengumuman peraturan-peraturan demikian.

Pasal 143

- (1) Undang-undang federal mengadakan aturan-aturan tentang mengeluarkan, mengumumkan dan mulai berlakunya undang-undang federal dan peraturan-Pemerintah.
- (2) Pengumuman, terdjadi dalam bentuk menurut undang-undang, adalah syarat tunggal untuk kekuatan mengikat.

Bagian 3

Pengadilan

Pasal 144

- (1) Perkara perdata dan perkara hukuman perdata, semata-mata masuk perkara yang diadili oleh pengadilan-pengadilan yang diadakan atau diakui dengan atau atas kuasa undang-undang, termasuk dalamnya hakim daerah Swapradja, hakim adat dan hakim agama.
- (2) Mengangkat dalam jabatan kehakiman yang diadakan dengan atau atas kuasa undang-undang, didasarkan semata-mata pada syarat kepandaian, ketjakapan, dan kelakuan tak- bertjela yang ditetapkan dengan undang-undang.

Memperhentikan, memetjat untuk sementara dan memetjat dari jabatan yang demikian hanya boleh dalam hal-hal yang ditentukan dengan undang-undang.

Pasal 145

- (1) Segala tjampur-tangan, bagaimanapun djuga, oleh alat-alat-perengkapan yang bukan perlengkapan kehakiman, terlarang, ketjuali djika diizinkan oleh undang-undang.
- (2) Asas ini hanya berlaku terhadap pengadilan Swapradja dan pengadilan adat, sekadar telah diatur tjara meminta pertimbangan kepada hakim yang ditundjuk dengan undang-undang.

Pasal 146

- (1) Segala keputusan kehakiman harus berisi alasan2nja dan dalam perkara hukuman harus menjebut aturan2 undang-undang dan aturan2 hukum adat jang didjadikan dasar hukuman itu.
- (2) Lain daripada ketjuali2 jang ditetapkan oleh undang-undang, sidang pengadilan terbuka untuk umum.
Untuk ketertiban dan kesusilaan umum, hakim boleh menjimpang dari aturan ini.
- (3) Keputusan senantiasa dinjatakan dengan pintu terbuka.

Pasal 147

- (1) Mahkamah Agung Indonesia ialah pengadilan federal tertinggi.
- (2) Pengadilan2 federal jang lain dapat diadakan dengan undang-undang federal, dengan pengertian, bahwa dalam Distrik Federal Djakarta akan dibentuk sekurang-kurangnja satu pengadilan federal jang mengadili dalam tingkat pertama, dan sekurang-kurangnja satu pengadilan federal jang mengadili dalam tingkat apel.

Pasal 148

- (1) Presiden, Menteri2, Ketua dan anggota2 Senat, Ketua dan anggota2 Dewan Perwakilan Rakjat, Ketua, Wakil-Ketua dan anggota2 Mahkamah Agung, Djaksa Agung pada Mahkamah ini, Ketua, Wakil-Ketua dan anggota2 Dewan Pengawas Keuangan, Presiden Bank-Sirkulasi serta pegawai2, anggota2 madjelis2 tinggi dan pendjabat2 lain jang ditundjuk dengan undang-undang federal, diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi djuga dimuka Mahkamah Agung, pun sesudah mereka berhenti, berhubung dengan kedjahatan- dan pelanggaran-djabatan serta kedjahatan dan pelanggaran lain ditentukan dengan undang-undang federal dan jang dilakukannja dalam masa pekerdjaannja, ketjuali djika ditetapkan lain dengan undang-undang federal.
- (2) Dengan undang-undang federal dapat ditetapkan bahwa perkara perdata dan perkara hukuman perdata terhadap golongan2 orang dan badan jang tertentu hanja boleh diadili oleh pengadilan federal jang ditundjuk dengan undang-undang itu.

- (3) Dengan undang-undang federal dapat ditetapkan bahwa perkara perdata yang mengenai peraturan yang diadakan dengan atau atas kuasa undang-undang federal hanya boleh diadili oleh pengadilan federal.
- (4) Dalam hal yang ditunduk dengan undang-undang federal, terhadap keputusan yang diberikan dalam tingkat tertinggi oleh pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung.

Pasal 149

Tataan, kekuasaan dan jalan-pengadilan pengadilan federal ditetapkan dengan undang-undang federal.

Pasal 150

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan federal yang lain, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang federal.

Pasal 151

Dengan menyetujui yang ditetapkan dalam pasal 148 dan dengan tidak mengurangi yang ditetapkan dalam pasal 50, pengadilan dalam perkara perdata dan hukuman perdata dalam daerah-bagian dilakukan oleh pengadilan yang diadakan atau diakui dengan atau atas kuasa undang-undang daerah-bagian itu.

Pasal 152

Tataan, kekuasaan dan jalan-pengadilan pengadilan yang diadakan dengan atau atas kuasa undang-undang daerah-bagian, ditetapkan dengan undang-undang itu.

Pasal 153

- (1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan tertinggi daerah-bagian, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang federal.
- (2) Mahkamah itu melakukan pengawasan tertinggi, juga menurut aturan undang-undang federal, atas pengadilan lain yang diadakan dengan atau atas kuasa undang-undang daerah-bagian, tetapi hanya selama tidak diadakan pengawasan tertinggi lain oleh daerah-bagian itu.

Pasal 154

- (1) Keputusan kehakiman yang diambil oleh pengadilan yang diadakan atau diakui dengan atau atas kuasa undang-undang daerah-bagian sedang keputusan itu dapat dijalankan dalam seluruh daerah-hukum daerah-bagian itu, dengan tjara sedemikian dapat dijalankan juga dilain-lain tempat di Indonesia.
- (2) Dengan undang-undang federal dapat ditetapkan akta yang dapat dijalankan diseluruh Indonesia, dengan tjara yang seboleh-bolehnya sesuai dengan tjara yang ditentukan dalam hukum-daerah.

Pasal 155

Undang-undang daerah-bagian mengatur kekuasaan pengadilan yang diakui dengan atau atas kuasa undang-undang itu.

Pasal 156

- (1) Djika Mahkamah Agung atau pengadilan lain yang mengadili dalam perkara perdata atau dalam perkara hukuman perdata, beranggapan bahwa suatu ketentuan dalam peraturan ketatanegaraan atau undang-undang suatu daerah-bagian berlawanan dengan Konstitusi ini, maka dalam keputusan kehakiman itu juga, ketentuan itu dinjatakan dengan tegas tak-menurut-Konstitusi.
- (2) Mahkamah Agung berkuasa juga menjatakan dengan tegas bahwa suatu ketentuan dalam peraturan ketatanegaraan atau dalam undang-undang daerah-bagian tak-menurut-Konstitusi, djika ada surat permohonan yang beralasan yang dimajukan, untuk Pemerintah Republik Indonesia Serikat, oleh atau atas nama Djaksa Agung pada Mahkamah Agung, ataupun, untuk suatu pemerintah daerah-bagian yang lain, oleh Kedjaksanaan pada pengadilan tertinggi daerah-bagian yang dimaksud kemudian.

Pasal 157

- (1) Sebelum pernyataan tak-menurut-Konstitusi tentang suatu ketentuan dalam peraturan ketatanegaraan atau undang-undang suatu daerah-bagian untuk pertama kali diutjapkan atau disahkan, maka Mahkamah Agung memanggil Djaksa Agung

pada Madjelis itu, atau kepala Kedjaksanaan pada pengadilan tertinggi daerah-bagian bersangkutan, untuk didengarkan dalam madjelis-pertimbangan.

- (2) Keputusan Mahkamah Agung jang dalamnja pernyataan tak-menurut-Konstitusi untuk pertama kali diutjapkan atau disahkan, diutjapkan pada sidang pengadilan umum. Pernyataan itu selekas mungkin diumumkan oleh Djaksa Agung pada Mahkamah Agung dalam warta resmi Republik Indonesia Serikat.

Pasal 158

- (1) Djika dalam perkara perdata atau dalam perkara hukuman perdata, pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung menjatakan suatu ketentuan dalam peraturan ketatanegaraan atau undang-undang daerah-bagian tak-menurut-Konstitusi, dan Mahkamah Agung karena sesuatu sebab memeriksa perkara itu, maka karena djabatannja ia mempertimbangkan dalam keputusannja apakah pernyataan tak-menurut-Konstitusi itu dilakukan pada tempatnja.
- (2) Terhadap pernyataan tak-menurut-Konstitusi sebagai dimaksud dalam ayat jang lalu, pihak2 jang dikenai kerugian oleh pernyataan itu dan jang tidak mempunyai alat-hukum terhadapnja, dapat memajukan tuntutan untuk kasasi karena pelanggaran hukum kepada Mahkamah Agung.
- (3) Djaksa Agung pada Mahkamah Agung dan djuga kepala Kedjaksanaan pada pengadilan tertinggi daerah-bagian itu, dapat karena djabatannja memajukan tuntutan kepada Mahkamah Agung untuk kasasi karena pelanggaran hukum terhadap pernyataan tak-menurut-Konstitusi jang tak terubah lagi sebagai dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pernyataan tak-menurut-Konstitusi tentang suatu ketentuan dalam peraturan ketatanegaraan suatu daerah-bagian oleh pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, djika tidak dengan tegas berdasarkan pernyataan tak-menurut-Konstitusi jang sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap ketentuan itu dan jang telah diumumkan menurut pasal 157, haruslah disahkan oleh Mahkamah Agung, sebelum keputusan kehakiman jang berdasar atasnja dapat didjalankan.

Permohonan untuk pensahan dirundingkan dalam madjelis-pertimbangan. Permohonan itu ditiadakan djika pernjjataan tak-menurut-Konstitusi itu dihapuskan sebelum perundingan itu selesai.

Djika Mahkamah Agung menolak permohonan pensahan itu, maka Mahkamah menghapuskan keputusan kehakiman jang memuat pernjjataan tak-menurut-Konstitusi sekadar itu dan Mahkamah itupun bertindak selandjutnja seakan-akan salah suatu pihak telah memajukan tuntutan untuk kasasi karena pelanggaran hukum.

- (5) Tentang jang ditentukan dalam pasal ini dan kedua pasal jang lalu, dengan undang-undang federal dapat ditetapkan aturan2 lebih landjut, termasuk tenggang2.

Pasal 159

Pengadilan perkara hukuman ketenteraan diatur dengan undang-undang federal.

Pasal 160

- (1) Presiden mempunyai hak memberi ampun dari hukuman2 jang didjatuhkan oleh keputusan kehakiman.
Hak itu dilakukannja sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung, sekadar dengan undang-undang federal tidak ditundjuk pengadilan jang lain untuk memberi nasehat.
- (2) Djika hukuman mati didjatuhkan, maka keputusan kehakiman itu tidak dapat didjalankan, melainkan sesudah Presiden, menurut aturan2 jang ditetapkan dengan undang-undang federal, diberikan kesempatan untuk memberi ampun.
- (3) Amnesti hanja dapat diberikan dengan undang-undang federal ataupun, atas kuasa undang- undang federal, oleh Presiden sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung.

Pasal 161

Pemutusan tentang sengketa jang mengenai hukum tata-usaha diserahkan kepada pengadilan jang mengadili perkara perdata ataupun kepada alat2-perengkapan lain, tetapi djika demikian seboleh- bolehnja dengan djaminan jang serupa tentang keadilan dan kebenaran.

Pasal 162

Dengan undang-undang federal dapat diatur tjara memutuskan sengketa jang mengenai hukum tata-usaha dan jang bersangkutan dengan peraturan2 jang diadakan dengan atau atas kuasa Konstitusi ini atau jang diadakan dengan undang-undang federal, sedang peraturan2 itu tidak langsung mengenai semata-mata alat2-perengkapan dan penghuni satu daerah-bagian sadja, termasuk badan2 -hukum publik jang dibentuk atau diakui dengan atau atas kuasa suatu undang- undang daerah-bagian itu.

Pasal 163

- (1) Dimana dalam bagian ini disebut "undang-undang", maka dimaksud dengan itu baik undang- undang federal maupun undang-undang daerah-bagian, ketjuali djika ditetapkan jang sebaliknya.
- (2) Dimana dalam bagian ini disebut "undang-undang daerah-bagian" maka dimaksud dengan itu peraturan2 jang ditetapkan oleh alat2 pengundang-undang daerah-bagian jang tertinggi.
- (3) Dimana dalam pasal 154, 156 dan 158 bagian ini disebut "keputusan kehakiman", maka dengan itu dimaksud pula penetapan2 kehakiman.

Bagian 4 Keuangan Babakan 1 Hak uang Pasal 164

- (1) Diseluruh daerah Republik Indonesia Serikat hanja diakui sah, alat2-pembayar jang aturan2 pengeluarannja ditetapkan dengan undang-undang federal.
- (2) Satuan-hitung untuk menjatakan alat2-pembayar sah itu ditetapkan dengan undang-undang federal.
- (3) Undang-undang federal mengakui sah alat2-pembayar baik hingga djumlah jang tak terbatas maupun hingga djumlah terbatas jang ditentukan untuk itu.
- (4) Pengeluaran alat2-pembayar jang sah dilakukan oleh atau atas nama Pemerintah Republik Indonesia Serikat ataupun oleh bank-sirkulasi.

Pasal 165

- (1) Untuk Indonesia ada satu bank-sirkulasi.
- (2) Penundjukan sebagai bank-sirkulasi dan pengaturan tataan dan kekuasaannja dilakukan dengan undang-undang federal.

Babakan 2

Pengurusan Keuangan Federal Anggaran–Pertanggung-djawaban–Gadji

Pasal 166

- (1) Pemerintah memegang pengurusan umum keuangan federal.
- (2) Keuangan Republik Indonesia Serikat dipimpin dan ditanggung-djawabkan menurut aturan2 jang ditetapkan dengan undang-undang federal.

Pasal 167

Dengan undang-undang federal ditetapkan anggaran semua pengeluaran Republik Indonesia Serikat dan ditundjuk pendapatan2 untuk menutup pengeluaran itu.

Pasal 168

- (1) Usul undang-undang menetapkan anggaran umum oleh Pemerintah dimajukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat sebelum permulaan masa jang berkenaan dengan anggaran itu. Masa itu tidak boleh lebih dari dua tahun.
- (2) Usul undang-undang pengubah anggaran umum, tiap2 kali djika perlu dimajukan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat.
- (3) Usul undang-undang dimaksud dalam kedua ajat jang lalu dirundingkan pula oleh Senat atas dasar ketentuan2 Bagian II Bab ini.

Pasal 169

- (1) Anggaran terdiri dari bagian2 jang masing2, sekadar perlu, dibagi dalam dua bab, jaitu satu untuk mengatur pengeluaran2 dan satu lagi untuk menundjuk pendapatan2. Bab2 terbagi dalam pos2.
- (2) Untuk tiap2 departemen kementerian anggaran sedikit-dikitnja memuat satu bagian.

- (3) Undang-undang menetapkan anggaran masing2 memuat tidak lebih dari satu bagian.
- (4) Dengan undang-undang dapat diizinkan pemindahan.

Pasal 170

Pengeluaran dan penerimaan Republik Indonesia Serikat ditanggung-djawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakjat, sambil memajukan perhitungan jang disahkan oleh Dewan Pengawas Keuangan, menurut aturan2 jang diberikan dengan undang-undang federal.

Pasal 171

Tidak diperkenankan memungut padjak untuk kegunaan kas federal, ketjuali dengan kuasa undang-undang federal.

Pasal 172

- (1) Pindjaman uang atas tanggungan Republik Indonesia Serikat tidak dapat diadakan, didjamin atau disahkan, ketjuali dengan kuasa undang-undang federal.
- (2) Pemerintah berhak, dengan mengindahkan aturan2 jang akan ditetapkan dengan undang- undang federal, mengeluarkan biljet2 dan promes2-perbendaharaan.

Pasal 173

- (1) Dengan tidak mengurangi jang diatur dengan ketentuan2 khusus, gadji2 dan lain2 pendapatan anggota madjelis2 dan pegawai2 Republik Indonesia Serikat ditentukan oleh Pemerintah, dengan mengindahkan aturan2 jang akan ditetapkan dengan undang-undang federal dan menurut asas, bahwa dari djabatan tidak boleh diperoleh keuntungan lain dari pada jang dengan tegas diperkenankan.
- (2) Undang-undang dapat memperkenankan pemindahan kekuasaan jang diterangkan dalam ajat (1) kepada alat2-perlengkapan lain jang berkuasa.
- (3) Pemberian pensiun kepada pegawai2 Republik Indonesia Serikat diatur dengan undang- undang federal.

Bagian 5
Perhubungan Luar-Negeri
Pasal 174

Pemerintah memegang pengurusan perhubungan luar-negeri.

Pasal 175

- (1) Presiden mengadakan dan mensahkan segala perdjandjian (traktat) dan persetujuan lain dengan negara2 lain.
Ketjuali djika ditentukan lain dengan undang-undang federal, perdjandjian atau persetujuan lain tidak disahkan, melainkan djika sudah disetujui dengan undang-undang.
- (2) Masuk dalam dan memutuskan perdjandjian dan persetujuan lain, hanja dilakukan oleh Presiden dengan kuasa undang-undang federal.

Pasal 176

Berdasarkan perdjandjian dan persetujuan jang tersebut dalam pasal 175, Pemerintah memasukkan Republik Indonesia Serikat kedalam organisasi2 antarnegara.

Pasal 177

Pemerintah berusaha memetjahkan perselisihan2 dengan negara2 lain dengan djalan damai dan dalam hal itu memutuskan pula tentang meminta ataupun tentang menerima pengadilan atau pewasitan antarnegara.

Pasal 178

Presiden mengangkat wakil2 Republik Indonesia Serikat pada negara2 lain dan menerima wakil negara2 lain pada Republik Indonesia Serikat.

Bagian 6
Pertahanan Kebangsaan dan Keamanan Umum

Pasal 179

Undang-undang federal menetapkan aturan2 tentang hak dan kewadajiban warga-negara jang sanggup membantu mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia Serikat dan membela daerahnja.

Ia mengatur tjara mendjalankan hak dan kewadajiban itu dan menentukan ketjualinja.

Pasal 180

- (1) Tentera Republik Indonesia Serikat bertugas melindungi kepentingan2 Republik Indonesia Serikat.
Tentera itu dibentuk dari mereka jang sukarela masuk tentera dan mereka jang wadajib masuk tentera.
- (2) Undang-undang federal mengatur masuk tentera jang diwadajibkan.

Pasal 181

- (1) Pemerintah memegang pengurusan pertahanan.
- (2) Undang-undang federal mengatur pembentukan, susunan dan tataan, tugas dan kekuasaan alat-perengkapan jang diberi kewadajiban menjelenggarakan kebidjaksanaan pertahanan pada umumnja, mengorganisasi dan membagi tugas tentera dan, dalam waktu perang, memimpin perang.

Pasal 182

- (1) Presiden jalah Panglima Tertinggi tentera Republik Indonesia Serikat.
- (2) Pemerintah, djika perlu, menaruh tentera dibawah seorang panglima umum. Menteri Pertahanan dapat ditundjuk merangkap djabatannya itu.
- (3) Opsir2 diangkat, dinaikkan pangkat dan diperhentikan oleh atau atas nama Presiden, menurut aturan2 jang ditetapkan dengan undang-undang federal.

Pasal 183

- (1) Pemerintah tidak menjatakan perang, melainkan djika hal itu diizinkan lebih dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat.
- (2) Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat memutuskan pengizinan itu dalam rapat bersama, seakan-akan mereka satu badan, diketuai oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 184

- (1) Dengan tjara dan dalam hal2 jang akan ditentukan dengan undang-undang federal, Pemerintah dapat menjatakan daerah

Republik Indonesia Serikat atau bagian2 dari padanja dalam keadaan perang atau dalam keadaan darurat perang, sekadar dan selama ia menganggap hal itu perlu untuk kepentingan keamanan dalam negeri dan keamanan terhadap luar negeri.

- (2) Undang-undang federal mengatur akibat2 pernjjataan demikian itu dan dapat pula menetapkan, bahwa kekuasaan2 alat2-perengkapan kuasa sipil jang berdasarkan Konstitusi tentang ketertiban umum dan polisi, seluruhnja atau sebagian beralih kepada alat2- perengkapan sipil jang lain ataupun kepada kuasa ketenteraan, dan bahwa penguasa2 sipil takluk kepada penguasa2 ketenteraan.

Pasal 185

- (1) Daerah2-bagian tidak mempunjai tentera sendiri.
- (2) Untuk mendjamin ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum, maka atas permintaan pemerintah daerah-bagian Pemerintah Republik Indonesia Serikat dapat memberi bantuan ketenteraan kepada daerah-bagian itu.

Undang-undang federal menetapkan aturan2 tentang hal itu.

BAB V KONSTITUANTE

Pasal 186

Konstituante (Sidang Pembuat Konstitusi), bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnja menetapkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat jang akan menggantikan Konstitusi sementara ini.

Pasal 187

- (1) Rantjangan Konstitusi dibuat oleh Pemerintah dan dengan amanat Presiden disampaikan kepada Konstituante untuk dimusjawaratkan, demi Sidang itu berapat.
- (2) Pemerintah mendjaga, supaja rantjangan Konstitusi berdasarkan pembangunan Republik Indonesia Serikat dari negara2 sesuai dengan kehendak rakjat, sebagai jang akan dinjatakan dengan tjara demokrasi menurut jang ditetapkan dalam pasal 43 sampai dengan 46.
- (3) Berkenaan dengan mendjalankan jang ditetapkan dalam pasal2 jang tersebut dalam ajat jang lalu, undang-undang federal akan mengadakan tindakan2 jang perlu, sehingga pernjjataan suara

rakjat jang diperlukan, diperoleh dalam satu tahun sesudah Konstitusi ini mulai berlaku.

Pasal 188

- (1) Konstituante dibentuk dengan djalan memperbesar Dewan Perwakilan Rakjat jang dipilih menurut pasal 111 dan Senat baru jang ditundjuk menurut pasal 97, dengan anggota2 luar biasa sebanjak djumlah anggota biasa madjelis itu masing2. Anggota2 luar biasa itu dipilih ataupun ditundjuk atau diangkat dengan tjara jang sama sebagai anggota biasa. Ketentuan2 jang berlaku bagi anggota2 biasa berlaku pula bagi mereka itu. Pemerintah mengadakan persediaan, sekadar perlu dengan mupakat dengan daerah2-bagian, untuk mendjamin supaja anggota2 luar biasa Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat dipilih, diangkat ataupun ditundjuk pada waktunja.
- (2) Rapat gabungan Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat, keduanja dengan djumlah anggota dua kali lipat, itulah Konstituante.
- (3) Ketua Dewan Perwakilan Rakjat ialah Ketua Konstituante, Ketua Senat ialah Wakil Ketua.
- (4) Jang ditetapkan dalam pasal 87, 93, 94, ayat (3) dan (4), 95 dan 105, berlaku demikian djuga bagi Konstituante.
- (5) Rapat2 Konstituante terbuka bagi umum, ketjuali djika dianggap perlu oleh Ketua menutup pintu ataupun djika sekurang-kurangnja dua puluh lima anggota menuntut hal itu.

Pasal 189

- (1) Konstituante tidak dapat bermupakat atau mengambil keputusan tentang rantjangan Konstituante baru, djika pada rapatnja tidak hadir sekurang-kurangnja dua-pertiga dari djumlah anggota-sidang.
- (2) Konstituante berhak mengadakan perubahan2 dalam rantjangan Konstitusi. Konstitusi baru berlaku, djika rantjangannya telah diterima dengan sekurang-kurangnja dua- pertiga dari djumlah suara anggota jang hadir dan kemudian disahkan oleh Pemerintah.
- (3) Apabila Konstituante sudah menerima rantjangan Konstitusi, maka dikirimkannya rantjangan itu kepada Presiden untuk disahkan oleh Pemerintah.

Pemerintah harus mensahkan rantjangan itu dengan segera. Pemerintah mengumumkan Konstitusi itu dengan keluhuran.

- (4) Kepada tiap2 negara-bagian akan diberikan kesempatan menerima Konstitusi.

Dalam hal suatu negara-bagian tidak menerima Konstitusi itu, maka negara itu berhak bermusjawarat tentang suatu perhubungan khusus dengan Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Nederland.

BAB VI

PERUBAHAN, KETENTUAN2 PERALIHAN DAN KETENTUAN 2 PENUTUP

Bagian 1

Perubahan

Pasal 190

- (1) Dengan tidak mengurangi jang ditetapkan dalam pasal 51, ajat kedua, maka Konstitusi ini hanja dapat diubah dengan undang-undang federal dan menjimpang dari ketentuan2 nja hanja diperkenankan atas kuasa undang-undang federal; baik Dewan Perwakilan Rakjat maupun Senat tidak boleh bermupakat ataupun mengambil keputusan tentang usul untuk itu, djika tidak sekurang-kurangnja dua-pertiga dari djumlah anggota-sidang menghadiri rapat.
- (2) Undang-undang sebagai dimaksud dalam ajat pertama, dirundingkan pula oleh Senat menurut ketentuan2 Bagian 2 Bab IV.
- (3) Usul undang-undang untuk mengubah Konstitusi ini atau menjimpang dari ketentuan2 nja hanja dapat diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat ataupun oleh Senat dengan sekurang-kurangnja dua-pertiga djumlah suara anggota jang hadir. Djika usul itu dirundingkan lagi menurut jang ditetapkan dalam pasal 132, maka Dewan Perwakilan Rakjat hanja dapat menerimanja dengan sekurang-kurangnja tiga-perempat dari djumlah suara anggota jang hadir.

Pasal 191

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan2 umum tentang mengeluarkan dan mengumumkan undang-undang federal, maka perubahan2 dalam Konstitusi diumumkan oleh

Pemerintah dengan keluhuran, menurut tjara jang akan ditenentukannya.

- (2) Naskah Konstitusi jang diubah itu diumumkan sekali lagi oleh Pemerintah setelah, sekadar perlu, bab2nja, bagian2 tiap2 bab dan pasal2nja diberi nomor berturut dan penundjukan2 nja diubah.
- (3) Alat2-perengkapan berkuasa jang sudah ada dan peraturan2 serta keputusan2 jang berlaku pada saat suatu perubahan dalam Konstitusi mulai berlaku, dilandjutkan sampai diganti dengan jang lain menurut Konstitusi, ketjuali djika melandjutkannya itu berlawanan dengan ketentuan2 baru dalam Konstitusi jang tidak memerlukan peraturan undang2 atau tindakan2 pendjalankan jang lebih lanjut.

Bagian 2 Ketentuan2 Peralihan Pasal 192

- (1) Peraturan2 undang-undang dan ketentuan2 tata-usaha jang sudah ada pada saat Konstitusi ini mulai berlaku, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan2 dan ketentuan2 Republik Indonesia Serikat sendiri, selama dan sekadar peraturan2 dan ketentuan2 itu tidak ditjabut, ditambah atau diubah oleh undang2 dan ketentuan2 tata-usaha atas kuasa Konstitusi ini.
- (2) Pelandjutan peraturan2 undang-undang dan ketentuan2 tata-usaha jang sudah ada sebagai diterangkan dalam ajat (1) hanja berlaku, sekadar peraturan2 dan ketentuan2 itu tidak bertentangan dengan ketentuan2 Piagam Pemulihan Kedaulatan, Statut Uni, Persetudjuan Peralihan ataupun persetudjuan2 jang lain jang berhubungan dengan pemulihan kedaulatan dan sekadar peraturan2 dan ketentuan2 itu tidak berlawanan dengan ketentuan2 Konstitusi ini jang tidak memerlukan peraturan undang-undang atau tindakan2 pendjalankan.

Pasal 193

- (1) Sekadar hal itu belum temjata dari ketentuan2 Konstitusi ini, maka undang-undang federal menentukan alat2-perengkapan Republik Indonesia Serikat jang mana akan mendjalankan tugas

dan kekuasaan alat-perengkapan yang menjalankan tugas dan kekuasaan itu sebelum pemulihan kedaulatan, yakni atas dasar undang-undang yang masih tetap berlaku karena pasal 1.

- (2) Pemerintah dengan segera menunduk seorang wakil di Negeri Belanda yang-sambil menunggu peraturan yang akan diadakan nanti-mendjalankan atas nama segala kekuasaan-pengurus yang, sebelum pemulihan kedaulatan, dijalankan untuk Pemerintah Indonesia dulu oleh alat-perengkapan Belanda di Negeri Belanda.

Pasal 194 Sambil menunggu pengaturan kewarganegaraan dengan undang-undang yang tersebut dalam ayat (±) pasal 5, maka yang sudah warga-negara Republik Indonesia Serikat, ialah mereka yang mempunyai kewarganegaraan itu menurut persetujuan yang mengenai penentuan kewarganegaraan yang dilampirkan pada Piagam Pemulihan Kedaulatan.

Pasal 195

Apabila sesuatu pokok yang pada saat Konstitusi ini mulai berlaku, masuk dalam yang diterangkan dalam lampiran Konstitusi ini, diselenggarakan oleh suatu daerah-bagian, maka daerah-bagian itu berkuasa melanjutkan menjelenggarakan pokok itu hingga Republik Indonesia Serikat mengambil tugas penjelenggaraan itu. Djika demikian, maka daerah-bagian dalam melanjutkan penjelenggaraan itu untuk sementara, akan bertindak sesuai dengan pendapat lebih tinggi alat-perengkapan federal yang bersangkutan.

Bagian 3

Ketentuan Penutup

Pasal 196

Segera sesudah Konstitusi ini mulai berlaku, Pemerintah mewajibkan satu atau beberapa panitia yang diangkatnja, untuk menjalankan tugas, sesuai w. dengan petunjuknja, bekerja mengichtarkan, supaya aturan yang diperlukan oleh Konstitusi ini diadakan, serta supaya pada umumnya sekalian undang-undang yang sudah ada pada saat tersebut disesuaikan kepadaw Konstitusi.

Pasal 197

- (1) Konstitusi ini mulai berlaku pada saat pemulihan kedaulatan.

Naskahnya diumumkan pada hari itu dengan keluhuran menurut tjara jang akan ditentukan oleh Pemerintah.

- (2) Djikalau dan sekadar sebelum saat jang tersebut dalam ajat (1), sudah dilakukan tindakan² untuk membentuk alat²-perlengkapan Republik Indonesia Serikat dan untuk menjiapkan penerimaan kedaulatan, sekaliannja atas dasar ketentuan² Konstitusi ini, maka ketentuan² itu berlaku surut sampai pada hari tindakan² bersangkutan dilakukan.

Lampiran. Pokok² Penjelenggaraan-Pemerintahan jang dibebankan kepada Republik

Indonesia Serikat menurut Pasal 51 Konstitusi.

- a. Pengaturan kewarganegaraan dan penduduk Republik Indonesia Serikat;
- b. Imigrasi dan emigrasi, dengan pengertian, bahwa undang-undang federal akan memuat, bahwa tentang banjakknja imigrasi jang diizinkan terhadap suatu daerah-bagian harus ada persesuaian dengan daerah bersangkutan;
- c. Pengaturan umum urusan kolonisasi dan transmigrasi, ketjuali djika kolonisasi dan transmigrasi itu terjadi didalam daerah suatu daerah-bagian dan dengan pengertian, bahwa dalam hal transmigrasi dari suatu daerah-bagian kedaerah-bagian lain, tentu harus ada persesuaian antara daerah-bagian bersangkutan tentang banjakknja transmigrasi jang akan dilakukan;
- d. Hak memberi ampun (grasi), amnesti dan abolisi;
- e. Pengaturan hak pengarang, milik industri, dan hak pembiak (kwekersrecht);
- f. Pengaturan asas²-pokok hukum sipil antarnegara dan hukum antargolongan;
- g. Pengaturan hukum sipil dan hukum dagang, sekadar hal itu masuk bilangan untuk diatur dari pusat, baik karena kepentingan sosial umum atau karena alasan² ekonomi, maupun karena artinja jang khusus untuk bagian² penduduk jang penting jang sebagai demikian tidak masuk kewargaan sesuatu daerah-bagian;
- h. Pengaturan asas²-pokok hukum-pidana;
- i. Pengaturan asas²-pokok hukum atjara perdata—termasuk dalamnja hukum bukti—dan hukum atjara pidana;
- j. Pengaturan susunan kehakiman federal;

- k. Pugas dan kekuasaan pendaftaran tanah;
- l. Pengembalian perhubungan-hukum ekonomi;
- m. Ganti-rugi kerugian perang;
- n. Mengatur dan mendjalankan tugas polisi bersangkutan dengan pokok2 penjelenggaraan- pemerintahan federal; Pendidikan pegawai atasan polisi; Mengadakan persediaan2 untuk memadjukan ketjakapan teknik dan daja-guna kepolisian Republik Indonesia Serikat; Mengadakan tindakan2 untuk memadjukan kerdjasama jang tepat, dimana perlu, dalam pekerdjaan pelbagai alat-perlengkapan polisi;
- o. Hal mata-uang, hal uang dan hal bank, dan djuga pengaturan devisen;
- p. Pengaturan padjak perseroan;
- q. Pengaturan padjak kekajaan;
- r. Pengaturan padjak pendapatan untuk hal2 istimewa jang ditentukan undang-undang federal;
- s. Pengaturan impor dari dan ekspor keluar negeri, termasuk bea-masuk dan bea-keluar dan djuga penentuan daerah-bea;
- t. Pengaturan bea meterai;
- u. Pengaturan tjukai, sekedar penting bagi Republik Indonesia Serikat seluruhnja;
- v. Monopoli2 pemerintah;
- w. Hubungan2 luar negeri, hak2 dan kewadajiban2 terhadap pemerintah2 luar-negeri, dan djuga pada umumnja segala pokok jang mempunyai hubungan rapat dengan perhubungan dengan luar-negeri, (sedang dalam perhubungan itu Republik Indonesia Serikat harus seluruhnja bertindak);
- x. Pertahanan negeri, termasuk hal mengatur hukum pidana dan hukum patuh-taat ketentaraan, madi dan zahiri, dan susunan kehakiman jang bersangkutan dengan itu, dan djuga mengatur dan mengumumkan keadaan perang dan keadaan darurat perang;
- y. Institut dan organisasi ilmu-pengetahuan jang penting bagi Republik Indonesia Serikat seluruhnja;
- z. Pemeliharaan monumen dan perlindungan alam jang penting bagi Republik Indonesia Serikat seluruhnja;

- A. Pengumpulan bahan2 statistik dan dokumen jang penting bagi Republik Indonesia seluruhnja;
- B. Pengaturan dan tindakan2 sosial jang penting bagi Republik Indonesia Serikat seluruhnja;
- C. Memberikan pedoman2 tentang kedudukan-hukum kepegawaian pemerintah, supaja sedapat-dapatnja didjamin kesesuaian dalam peraturan2 jang bersangkutan;
- D. Pengaturan pengadjaran tinggi dan djalan pengadjaran akademi jang berhubungan dengan itu, termasuk pedoman2 tentang pendidikan2 jang memberi hak untuk masuk udjian2 akademi, dan akibat sipil idjazah pengadjaran tinggi;
 - E. Pedoman2 tentang penerangan dan penjiaran radio, sekadar penting bagi Republik Indonesia Serikat seluruhnja;
- F. Aturan2 umum tentang pengawasan atas impor dan djuga tentang pengudjian pilem2;
- G. Pedoman2 umum tentang politik agraria, sekadar penting bagi Republik Indonesia Serikat seluruhnja;
- H. Menolak penjakit menular;
- I. Perniagaan, keradjinan, pertanian, penternakan perikanan dan urusan2 ekonomi jang lain diantaranya termasuk penjediaan makanan, sekadar penting bagi Republik Indonesia Serikat seluruhnja;
- J. Perhubungan lalu-lintas, sekadar lebih penting dari pada bagi satu daerah-bagian sadja, dan djuga pemanduan dan penerangan pantai;
- K. Penerbangan dan metereologi;
- L. Topografi dan hidrografi;
- M. Pengawasan dilaut;
- N. Pemeliharaan pelabuhan2 dan sungai2, sekadar penting bagi peladjaran antarnegara;
- O. Urusan pos, telgram dan telpon, sekadar Republik Indonesia Serikat jang menjediakan kebutuhan2 nja;
- P. Pengaturan pertambangan;
- Q. Perundang-undangan umum tentang tenaga air dan listrik, dan djuga pembangunan dan eksplotasi perusahaan2 tenaga air jang ditentukan oleh federasi;
- R. Hal tera.

PIAGAM-PERSETUDJUAN

antara Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi Pertemuan Untuk Permusjawaratan Federal (Bijeenkomst Federaal Overleg) tentang rentjana.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat.

Pada hari Sabtu tanggal dua-puluh sembilan bulan Oktober tahun seribu sembilan-ratus empat- puluh sembilan kami Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi Pertemuan Untuk Permusjawaratan Federal (Bijeenkomst Federaal Overleg) jang melangsungkan persidangan kami di Scheveningen.

Setelah mempertimbangkan dan menjetudjui pikiran² ketatanegaraan jang disusun oleh kedua Panitia Ketatanegaraan kami dalam beberapa persidangan bersama di Scheveningen dan 's Gravenhage semendjak bulan Agustus sampai achir bulan Oktober tahun 1949;

Dengan mendjundjung tinggi segala putusan kebulatan jang diambil dalam Konperensi Inter- Indonesia dalam sidangnja dikota Jogjakarta dan Djakarta dalam bulan Djuli dan Agustus 1949; Setelah mempeladjar dan mempertimbangkan rentjana Konstitusi Republik Indonesia Serikat itu, maka kami Menjatakan

bahwa kami menjetudjui naskah Undang-Undang Dasar Peralihan bernama Konstitusi Republik Indonesia Serikat jang dilampirkan pada Piagam-Persetudjuan ini.

Kemudian dari pada itu maka untuk membuktikan itu kami kedua Delegasi dengan bersaksikan Tuhan Jang Maha-Esa terhadap sikap-sutji dan kesungguhan-keinginan Bangsa dan Tanah Air Indonesia Serikat membubuhkan tanda-tangan parap kami pada Piagam-Persetudjuan ini:

- a. Untuk Republik Indonesia,
Pemimpin Delegasi Republik Indonesia
(Drs. Moh. Hatta)
- b. Untuk Daerah²-Bagian jang bekerdja-sama dalam perhubungan B.F.O.
Utusan Kalimantan Barat (Sultan Hamid II) Ketua B.F.O.
Utusan Indonesia Timur (Ide Anak Agoeng Gde Agoeng) Wakil Ketua B.F.O. pertama
Utusan Madura (Dr. Soeparmo) Wakil Ketua B.F.O. kedua
Utusan Bandjar (A.A. Rivai)

Utusan Bangka (Saleh Achmad)
Utusan Belitung (K.A. Moh. Joesoef)
Utusan Dajak Besar (Mochran Bin Hadji Moh. Ali)
Utusan Djawa Tengah (Dr. r. Sudjito)
Utusan Djawa Timur (R. Tg. Djuwito)
Utusan Kalimantan Tenggara (M. Jamani)
Utusan Kalimantan Timur (Adji Pangeran Sosronegoro)
Utusan Pasundan (Mr. R. Tg. Djumhana Wiriaatmadja)
Utusan Riau (Radja Mohammad)
Utusan Sumatera Selatan (Abdul Malik)
Utusan Sumatera Timur (Radja Kaliamsjah Sinaga)

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK SERIKAT
NOMOR 7 TAHUN 1950
TENTANG
PERUBAHAN KONSTITUSI SEMENTARA REPUBLIK
INDONESIA SERIKAT
MENDJADI UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- Menimbang : a. bahwa Rakjat daerah-daerah bagian diseluruh Indonesia menghendaki bentuk susunan Negara republik-kesatuan;
- b. bahwa kedaulatan adalah ditangan Rakjat;
- c. bahwa Negara jang berbentuk republik-kesatuan ini sesungguhnya tidak lain dari pada Negara Indonesia jang kemerdekaannya oleh Rakjat diproklamirkan pada hari 17 Agustus 1945, jang semula berbentuk republik-kesatuan dan kemudian mendjadi republik federasi;
- d. bahwa untuk melaksanakan kehendak Rakjat akan bentuk republik kesatuan itu daerah-daerah bagian Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur telah menguasai Pemerintah Republik Indonesia Serikat sepenuhnya untuk bermusjawarat dengan Pemerintah daerah bagian Negara Republik Indonesia;
- e. bahwa kini telah tertjapai kata sepakat antara kedua fihak dalam permusjawaratan itu, sehingga untuk memenuhi kehendak Rakjat, tibalah waktunya untuk mengubah Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menurut kata sepakat jang telah tertjapai itu mendjadi Undang-undang Dasar Sementara Negara jang berbentuk republik-kesatuan dengan nama Republik Indonesia;

Mengingat : 1. pasal 190, pasal 127 bab a dan pasal 191 ayat 2 Konstitusi;
2. Mengingat pula: Piagam Persetudjuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 19 Mei 1950;

DENGAN PERSETUDJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
DAN SENAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Undang-undang tentang perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat mendjadi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Pasal I

Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat diubah mendjadi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, sehingga naskahnja berbunji sebagai berikut:

Mukaddimah

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perdjjoangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakjat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Dengan berkat dan rahmat Tuhan tertjapailah tingkatan sedjarah jang berbahagia dan luhur,

Maka demi ini kami menjusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam Negara jang berbentuk republik-kesatuan, berdasarkan ke-Tuhanan Jang Maha Esa, peri-kemanusiaan, kebangsaan, kerakjatan dan keadilan sosial, untuk mewujudkan kebahagiaan, kesedjahteraan,. perdamaian dan kemerdekaan dalam masjarakat dan Negara-hukum Indonesia Merdeka jang berdaulat sempurna.

BAB I
Negara Republik Indonesia
BAGIAN I

Bentuk negara dan kedaulatan

Pasal 1

1. Republik Indonesia jang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara-hukum jang demokratis dan berbentuk kesatuan.
2. Kedaulatan Republik Indonesia adalah ditangan Rakjat dan dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat.

BAGIAN II

Daerah negara

Pasal 2

Republik Indonesia meliputi seluruh daerah Indonesia.

BAGIAN III

Lambang dan bahasa negara

Pasal 3

1. Bendera kebangsaan Republik Indonesia ialah bendera Sang Merah Putih.
2. Lagu kebangsaan ialah lagu "Indonesia Raja".
3. Meterai dan lambang negara ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 4

Bahasa resmi Negara Republik Indonesia ialah Bahasa Indonesia.

BAGIAN IV

Kewarga-negaraan dan penduduk negara.

Pasal 5

1. Kewarga-negaraan Republik Indonesia diatur oleh Undang-undang.
2. Kewarga-negaraan (naturalisasi) dilakukan oleh atau dengan kuasa undangundang.

Undang-undang mengatur akibat-akibat kewarganegaraan terhadap isteri orang jang telah diwarga-negarakan dan anak-anaknja jang belum dewasa.

Pasal 6

Penduduk Negara ialah mereka jang diam di Indonesia menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.

BAGIAN V

Hak-hak kebebasan-kebebasan dasar manusia

Pasal 7

1. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang.
2. Sekalian orang berhak menuntut perlakuan dan perlindungan jang sama oleh undang-undang.
3. Sekalian orang berhak menuntut perlindungan jang sama terhadap tiap-tiap pembelakangan dan terhadap tiap-tiap penghasutan untuk melakukan pembelakangan demikian.
4. Setiap orang berhak mendapat bantuan hukum jang sungguh dari hakim-hakim jang ditentukan untuk itu, melawan perbuatan-perbuatan jang berlawanan dengan hak-hak dasar jang diperkenankan kepadanya menurut hukum.

Pasal 8

Sekalian orang jang ada didaerah Negara sama berhak menuntut perlindungan untuk diri dan harta-bendanya.

Pasal 9

1. Setiap orang berhak dengan bebas bergerak dan tinggal dalam perbatasan Negara.
2. Setiap orang berhak meninggalkan negeri dan djika ia warga-negara atau penduduk kembali kesitu.

Pasal 10

Tiada seorangpun boleh diperbudak, diperulur atau diperhamba. Perbudakan, perdagangan budak dan perhambaan dan segala perbuatan berupa apapun jang tudjuannya kepada itu, dilarang.

Pasal 11

Tiada seorang djuapun akan disiksa ataupun diperlakukan atau dihukum setjara ganas, tidak mengenal peri-kemanusiaan atau menghina.

Pasal 12

Tiada seorang djuapun boleh ditangkap atau ditahan, selain atas perintah untuk itu oleh kekuasaan jang sah menurut aturan-aturan undang-undang dalam hal-hal dan menurut tjara jang diterangkan dalamnja.

Pasal 13

1. Setiap orang berhak, dalam persamaan jang sepenuh-nja mendapat perlakuan djudjur dalam perkaraja oleh hakim jang tak memihak, dalam hal menetapkan hakhak dan, kewadajiban-kewadjabannya dan dalam hal menetapkan apakah suatu tuntutan hukuman jang dimadjukan terhadapnja beralasan atau tidak.
2. Bertentangan dengan kemauannja tiada seorang djuapun dapat dipisahkan dari pada hakim, jang diberikan kepadanya oleh aturan-aturan hukum jang berlaku.

Pasal 14

1. Setiap orang jang dituntut karena disangka melakukan sesuatu peristiwa pidana berhak dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannja dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan-aturan hukum jang berlaku, dan ia dalam sidang itu diberikan segala djaminan jang telah ditentukan dan jang perlu untuk pembelaan.
2. Tiada seorang diutjapkan boleh dituntut untuk dihukum atau didjatuhi hukuman, ketjuali karena suatu aturan hukum jang sudah ada dan berlaku terhadapnja.
3. Apabila ada perubahan dalam aturan hukum seperti tersebut dalam ajat diatas, maka dipakailah ketentuan jang lebih baik sifersangka.

Pasal 15

1. Tiada suatu pelanggaran atau kedjahatanpun boleh diantjamkan hukuman berupa rampasan semua barang kepunjaan jang bersalah.
2. Tidak suatu hukumanpun mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak-hak kewargaan.

Pasal 16

1. Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu-gugat.
2. Mengindjak suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang jang mendiaminja, hanja dibolehkan dalam halhal jang ditetapkan dalam suatu aturan hukum jang berlaku baginja.

Pasal 17

Kemerdekaan dan rahasia dalam perhubungan surat-menjurit tidak boleh diganggu gugat, selainnja dari atas perintah hakim atau kekuasaan lain jang telah disahkan untuk itu menurut peraturan-peraturan dan undang-undang dalam hal-hal jang diterangkan dalam peraturan itu.

Pasal 18

Setiap orang berhak atas kebebasan agama, keinsjafan batin dan pikiran.

Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunjai dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 20

Hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat diakui dan diatur dengan undangundang.

Pasal 21

Hak berdemonstrasi dan mogok diakui dan diatur dengan undang-undang.

Pasal 22

1. Sekalian orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak dengan bebas memadjukan pengaduan kepada penguasa, baik dengan lisan ataupun dengan tulisan.
2. Sekalian orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak memadjukan permohonan kepada penguasa.

Pasal 23

1. Setiap warga-negara berhak turut-serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil-wakil jang dipilih dengan bebas menurut tjara jang ditentukan oleh undang-undang.
2. Setiap warga negara dapat diangkat dalam tiap-tiap djabatan pemerintah. Orang asing boleh diangkat dalam djabatan-djabatan pemerintah menurut aturan-aturan jang ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 24

Setiap warga-negara berhak dan berkewadajiban turut-serta dengan sungguh-sungguh dalam pertahanan Negara.

Pasal 25

1. Penguasa tidak akan mengikatkan keuntungan atau kerugian kepada termasuknja warga-negara dalam sesuatu golongan rakjat.
2. Perbedaan dalam kebutuhan masjarakat dan kebutuhan hukum golongan rakjat akan diperhatikan.

Pasal 26

1. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
2. Seorangpun tidak boleh dirampas miliknja dengan semena-mena.
3. Hak milik itu adalah fungsi sosial.

Pasal 27

1. Pentjabutan hal milik untuk kepentingan umum atas sesuatu benda atau hak tidak dibolehkan, ketjuali dengan mengganti kerugian dan menurut aturan-aturan undang-undang.
2. Apabila sesuatu benda harus dibinasakan untuk kepentingan umum, ataupun, baik untuk selama-lamanja maupun untuk beberapa lama, harus dirusakkan sampai tak terpakai lagi, oleh kekuasaan umum; maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian dan menurut aturan-aturan undang-undang, ketjuali djika ditentukan jang sebaliknya oleh aturan-aturan itu.

Pasal 28

1. Setiap warga-negara, sesuai dengan ketjakaapannja, berhak atas pekerdjaan, jang lajak bagi kemanusiaan.
2. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerdjaan dan berhak pula atas sjaratsjarat perburuhan jang adil.
3. Setiap orang jang melakukan pekerdjaan jang sama dalam hal-hal jang sama, berhak atas pengupahan jang sama dan atas perdjandjian-perdjandjian pekerdjaan jang sama baiknja.
4. Setup orang jang melakukan pekerjaan, berhak atas pengupahan adil jang mendjamin kehidupannja bersama dengan keluarganja, sepadan dengan martabat manusia.

Pasal 29

Setiap orang berhak mendirikan serikat-sekerdja dan masuk kedalamnja untuk memperlindungi dan memperdjoangkan kepentingannja.

Pasal 30

1. Tiap-tiap warga-negara berhak mendapat pengadjaran.
2. Memilih pengadjaran jang diikuti, adalah bebas.
3. Mengadjar adalah bebas, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasajang dilakukan terhadap itu menurut peraturan undang-undang.

Pasal 31

Kebebasan melakukan pekerdjaan sosial dan amal, mendirikan organisasi-organisasi untuk itu, dan djuga untuk pengadjaran partikelir, dan mentjari dan mempunjai harta untuk maksud-maksud itu, diakui, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa jang dilakukan terhadap itu menurut peraturan undang-undang.

Pasal 32

Setiap orang jang didaerah Negara harus patuh kepada undang-undang termasuk aturanaturan hukum jang tak tertulis, dan kepada penguasa-penguasa.

Pasal 33

Melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan jang diterangkan dalam bagian ini hanja dapat dibatasi dengan peraturan-peraturan

undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil untuk ketenteraman, kesusilaan dan kesedjahteraan dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Pasal 34

Tiada suatu ketentuanpun dalam bagian ini boleh ditafsirkan dengan pengertian, sehingga sesuatu penguasa, golongan atau orang dapat memetik hak dari padanya untuk mengusahakan sesuatu apa atau melakukan perbuatan berupa apapun yang bermaksud menghapuskan sesuatu hak atau kebebasan yang diterangkan dalamnya.

BAGIAN VI

Azas-azas dasar

Pasal 35

Kemauan Rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa; kemauan itu dinjatakan dalam pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak-pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut tiara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.

Pasal 36

Penguasa memajukan kepastian dan jaminan sosial, istimewa pemastian dan pendjaminan syarat-syarat perburuhan dan keadaan-keadaan perburuhan yang baik, pentjegahan dan pemberantasan pengangguran serta penjelenggaraan persediaan untuk haritua dan pemeliharaan djanda-djanda dan anak-jatim-piatu.

Pasal 37

1. Penguasa terus-menerus menjelenggarakan usaha untuk meninggikan kemakmuran rakyat dan berkewajiban senantiasa menjamin bagi setiap orang derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia untuk dirinya serta keluarganya.
2. Dengan tidak mengurangi pembatasan yang ditentukan untuk kepentingan umum dengan peraturan-peraturan undang-undang, maka kepada sekalian orang diberikan kesempatan menurut

sifat, bakat dan ketjakaan masing-masing untuk turut-serta dalam perkembangan sumber-sumber kemakmuran negeri.

3. Penguasa mentjegah adanja organisasi-organisasi jang bersifat monopoli partikelir jang merugikan ekonomi nasional menurut peraturan-peraturan jang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 38

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
2. Tjabang-tjabang produksi jang penting bagi Negara dan jang menguasai hadjat hidup orang banjak dikuasai oleh Negara.
3. Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung didalamnja dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 39

1. Keluarga berhak atas perlindungan oleh masjarakat dan Negara.
2. Fakir-miskin dan anak-anak jang terlantar dipelihara oleh Negara.

Pasal 40

Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudajaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan. Dengan mendjundjung azas ini maka penguasa memadjukan sekuat tenaganja perkembangan kebangsaan dalam kebudajaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan.

Pasal 41

1. Penguasa wadjib memadjukan perkembangan rakyat baik rohani maupun djasmani.
2. Penguasa teistimewa berusaha selekas-lekasnya menghapuskan buta-huruf.
3. Penguasa memenuhi kebutuhan akan pengadjaran umum jang diberikan atas dasar memperdalam keinsjafan kebangsaan, mempererat persatuan Indonesia, membangun dan memperdalam perasaan peri-kemanusiaan, kesabaran dan penghormatan jang sama terhadap kejakinan agama setiap orang dengan memberikan kesempatan dalam djam peladjaran untuk mengadakan peladjaran agama sesuai dengan keinginan orangtua murid-murid.

4. Terhadap pengadjaran rendah, maka penguasa berusaha melaksanakan dengan lekas kewadajiban beladjar jang umum.
5. Murid-murid sekolah partikelir jang memenuhi sjarat-sjarat kebaikan-kebaikan menurut undang-undang bagi pengadjaran umum, sama haknja dengan hak muridmurid sekolah umum.

Pasal 42

Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakjat.

Pasal 43

1. Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan Jang Maha Esa.
2. Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanja masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanja dan kepertjajaannja itu.
3. Penguasa memberi perlindungan jang sama kepada segala perkumpulan dan persekutuan agama jang diakui.
4. Pemberian sokongan berupa apapun oleh penguasa kepada pedjabat-pedjabat agama dan persekutuan-persekutuan atau perkumpulan-perkumpulan agama dilakukan atas dasar sama hak.
5. Penguasa mengawasi supaja segala persekutuan dan perkumpulan agama patuhtaat kepada undang-undang, termasuk aturan-aturan hukum jang tak tertulis.

BAB II

Alat-alat perlengkapan negara

Ketentuan umum

Pasal 44

Alat-alat perlengkapan Negara ialah:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Menteri-menteri;
- c. Dewan Perwakilan Rakjat;
- d. Mahkamah Agung;
- e. Dewan Pengawas Keuangan.

BAGIAN I
Pemerintah
Pasal 45

1. Presiden ialah Kepala Negara.
2. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden.
3. Presiden dan Wakil-Presiden dipilih menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
4. Untuk pertama kali Wakil-Presiden diangkat oleh Presiden dari andjuran yang dimajukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat.
5. Presiden dan Wakil-Presiden harus warga-negara Indonesia yang telah berusia 30 tahun dan tidak boleh orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak-pilih ataupun orang yang telah ditjabat haknja untuk dipilih.

Pasal 46

1. Presiden dan Wakil-Presiden berkedudukan ditempat kedudukan Pemerintah.
2. Pemerintah berkedudukan di Djakarta, ketjuali djika dalam hal darurat Pemerintah menentukan tempat yang lain.

Pasal 47

Presiden dan Wakil-Presiden sebelum memangku djabatan, mengangkat sumpah (menjatakan keterangan) menurut tjara agamanja dihadapan Dewan Perwakilan Rakjat, sebagai berikut:

Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saya, untuk dipilih mendjadi Presiden (WakilPresiden) Republik Indonesia, langsung ataupun tak langsung, dengan nama atau dengan dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima dari siapapun djuga, langsung ataupun tak langsung sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saya dengan sekuat tenaga akan memajukan kesedjahteraan Republik Indonesia dan bahwa saya akan melindungi dan mempertahankan kebebasan-kebebasan dan hak-hak umum dan khusus sekalian penghuni Negara.

Saja bersumpah (berdjandji) setia kepada Undang-undang Dasar dan lagi bahwa saya akan memelihara segala peraturan jang berlaku bagi Republik Indonesia, bahwa saya akan setia kepada Nusa dan Bangsa dan bahwa saya dengan setia akan memenuhi segala kewadajiban jang ditanggungkan kepada saya oleh djabatannja Kepala Negara (Wakil-Kepala Negara) Republik Indonesia, sebagai sepantasnja bagi Kepala Negara (Wakil-Kepala Negara) jang baik".

Pasal 48

Djika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewadjabannja dalam masa djabatannja, ia diganti oleh Wakil-Presiden sampai habis waktunja.

Pasal 49

Jang dapat diangkat mendjadi Menteri ialah warga-negara Indonesia jang telah berusia 25 tahun dan jang bukan orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hakpilih ataupun orang jang telah ditjabat haknya untuk dipilih.

Pasal 50

Presiden membentuk Kementerian-kementerian

Pasal 51.

1. Presiden menunjuk seorang atau beberapa orang pembentuk Kabinet.
2. Sesuai dengan andjuran pembentuk Kabinet itu, Presiden mengangkat seorang dari padanja mendjadi Perdana Menteri dan mengangkat Menteri-menteri jang lain.
3. Sesuai dengan andjuran pembentuk itu djuga, Presiden menetapkan siapa-siapa dari Menteri-menteri itu diwadjabkan memimpin Kementerian masing-masing.
Presiden boleh mengangkat Menteri-menteri jang tidak memangku sesuatu kementerian.
4. Keputusan-keputusan Presiden jang memuat pengangkatan jang diterangkan dalam ayat 2 atau 3 pasal ini ditandatangani serta oleh pembentuk Kabinet.
5. Pengangkatan atau penghentian antara-waktu Menteri-menteri begitu pula penghentian Kabinet dilakukan dengan keputusan Presiden.

Pasal 52

1. Untuk merundingkan bersama-sama kepentingan-kepentingan umum Republik Indonesia, Menteri-menteri bersidang dalam Dewan Menteri yang diketuai oleh Perdana Menteri atau dalam hal Perdana Menteri berhalangan, oleh salah seorang Menteri yang ditunjuk oleh Dewan Menteri.
2. Dewan Menteri senantiasa memberitahukan segala urusan yang penting kepada Presiden dan Wakil-Presiden. Masing-masing Menteri berkewajiban demikian juga berhubung dengan urusan-urusan yang khusus masuk tugasnya.

Pasal 53

Sebelum memangku jabatannya, Menteri-menteri mengangkat sumpah (menjatakan keterangan) dihadapan Presiden menurut tjara agamanya, sebagai berikut:

Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saya, untuk diangkat menjadi Menteri, langsung ataupun tak langsung dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali menerima dari siapapun juga, langsung ataupun tak langsung sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji) setia kepada Undang-undang Dasar, bahwa saya akan memelihara segala peraturan yang berlaku bagi Republik Indonesia, bahwa saya dengan sekuat tenaga akan mengusahakan kesedjahteraan Republik Indonesia, bahwa saya akan setia kepada Nusa dan Bangsa dan bahwa saya akan memenuhi dengan setia segala kewajibannya yang ditanggungkan kepada saya oleh jabatan Menteri".

Pasal 54

Gadji Presiden, gadji Wakil-Presiden dan gadji Menteri-menteri, begitu pula ganti rugi untuk biaya perdjalanannya dan biaya penginapannya, djika ada, ganti-rugi yang lain-lain, diatur dengan undang-undang.

Pasal 55

1. Djabatan Presiden, Wakil-Presiden dan Menteri tidak boleh dipangku bersamasama dengan mendjalankan djabatan umum apapun didalam dan diluar Republik Indonesia,
2. Presiden, Wakil-Presiden dan Menteri-menteri tidak boleh, langsung atau tak langsung turut-serta dalam ataupun menjadi penanggung untuk sesuatu badan perusahaan jang berdasarkan perdjandjian untuk memperoleh laba atau untung jang diadakan dengan Republik Indonesia atau dengan sesuatu daerah autonoom dari Indonesia.
3. Mereka tidak boleh mempunyai piutang atas tanggungan Republik Indonesia, ketjuali surat-surat utang umum.
4. Jang ditetapkan dalam ajat 2 dan 3 pasal ini tetap berlaku atas mereka selama tiga tahun sesudah mereka meletakkan djabatannja.

BAGIAN II

Dewan Perwakilan Rakjat

Pasal 56

Dewan Perwakilan Rakjat mewakili seluruh Rakjat Indonesia dan terdiri sedjumlah Anggauta jang besarnja ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap 300.000 djiwa penduduk warganegara Indonesia mempunyai seorang wakil; ketentuan ini tidak mengurangi jang ditetapkan dalam ajat kedua pasal 58.

Pasal 57

Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat dipilih dalam suatu pemilihan umum oleh warga-negara Indonesia jang memenuhi sjarat-sjarat dan menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 58

1. Golongan-golongan ketjil Tionghoa, Eropah dan Arab akan mempunyai wakil dalam Dewan Perwakilan Rakjat dengan berturut-turut sekurang-kurangnya 9, 6 dan 3 Anggauta.
2. Djika djumlah-djumlah itu tidak tertjapai dengan pemilihan menurut undangundang termaksud dalam pasal 57, maka Pemerintah Republik Indonesia mengangkat wakil-wakil tambahan bagi golongan-golongan ketjil itu. Djumlah Anggauta

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai tersebut dalam pasal 56 ditambah dalam hal itu jika perlu dengan jumlah pengangkatan-pengangkatan itu.

Pasal 59

Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih untuk masa empat tahun. Mereka meletakkan jabatannya bersama-sama dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Pasal 60

Jang boleh menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ialah warga-negara jang telah berusia 25 tahun dan bukan orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak-pilih ataupun orang jang haknya untuk dipilih telah ditjabut.

Pasal 61

1. Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat dirangkap dengan jabatan Presiden, Wakil-Presiden, Djaksa Agung, Ketua, Wakil-Ketua atau Anggota Mahkamah Agung, Ketua, Wakil-Ketua atau Anggota Dewan Pengawas Keuangan, Presiden Bank-Sirkulasi dan jabatan-djabatan lain jang ditentukan dengan undangundang.
2. Seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat jang merangkap menjadi Menteri tidak boleh mempergunakan hak atau kewajibannya sebagai Anggota badan tersebut selama ia memangku jabatan Menteri.
3. Anggota Angkatan Perang dalam dinas aktif jang menerima keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, dengan sendirinya menjadi non-aktif selama keanggotaan itu. Setelah berhenti menjadi Anggota, ia kembali dalam dinas-aktif lagi.

Pasal 62

1. Dewan Perwakilan Rakyat memilih dari, antarnya seorang Ketua dan seorang atau beberapa orang Wakil-Ketua. Pemilihan-pemilihan ini membutuhkan pengesahan Presiden.
2. Selama pemilihan Ketua dan Wakil-Ketua belum disahkan oleh Presiden, rapat diketuai untuk sementara oleh Anggota jang tertua umumnya.

Pasal 63

Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat sebelum memangu djabatannja, mengangkat sumpah (meratakan keterangan) dihadapan Presiden atau Ketua Dewan Perwakilan Rakjat jang dikuasakan untuk itu oleh Presiden, menurut tjara agamanja sebagai berikut:

Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja, untuk dipilih (diangkat) mendjadi Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat, langsung atau tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima, langsung ataupun tak langsung, dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja senantiasa akan membantu memelihara Undangundang Dasar dan segala peraturan jang lain berlaku bagi Republik Indonesia, bahwa saja akan berusaha dengan sekuat tenaga memadjukan kesedjahteraan Republik Indonesia dan bahwa saja akan setia kepada Nusa dan Bangsa".

Pasal 64

Dalam rapat Dewan Perwakilan Rakjat Ketua memberi kesempatan berbitjara kepada Menteri-menteri, apabila dan tiap-tiap kali mereka mengingininja.

Pasal 65

1. Dewan Perwakilan Rakjat bersidang, apabila Pemerintah menjatakan kehendaknja tentang itu atau apabila Ketua atau sekurang-kurangnya sepersepuluh dari djumlah Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat menganggap hal itu perlu.
2. Ketua memanggil rapat Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 66

1. Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakjat terbuka untuk umum ketjuali djika Ketua menimbang perlu pintu ditutup ataupun sekurang-kurangnya sepuluh Anggauta menuntut hal itu.
2. Sesudah pintu ditutup, rapat memutuskan apakah permusjawaratan dilakukan dengan pintu tertutup.

3. Tentang hal-hal yang dibicarakan dalam rapat tertutup dapat juga diputuskan dengan pintu tertutup.

Pasal 67

Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat setiap waktu boleh meletakkan jabatannya.

Mereka memberitahukan hal itu dengan surat kepada Ketua.

Pasal 68

Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan rapat-rapatnya di Jakarta kecuali jika dalam hal-hal darurat Pemerintah menentukan tempat yang lain.

Pasal 69

1. Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi dan hak menanya; Anggota-anggota mempunyai hak menanya.
2. Menteri-menteri memberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, baik dengan lisan maupun dengan tertulis, segala penerangan yang dikehendaki menurut ajat yang lalu dan yang pemberiannya dianggap tidak berlawanan dengan kepentingan umum Republik Indonesia.

Pasal 70

Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak menjelidiki (enquete), menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 71

Ketua dan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat begitu pula Menteri-menteri tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena yang dikatakannya dalam rapat atau yang dikemukakannya dengan surat kepada majelis itu, kecuali jika mereka dengan itu mengumumkan apa yang dikatakan atau yang dikemukakan dalam rapat tertutup dengan syarat supaya dirahasiakan.

Pasal 72

1. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan suaranya sebagai orang yang bebas, menurut perasaan kehormatan dan keinsyafan batinnya, tidak atas perintah atau

dengan kewajiban berembuk dahulu dengan mereka yang menunduknya sebagai anggota.

2. Mereka tidak mengeluarkan suara tentang hal yang mengenai dirinya sendiri.

Pasal 73

Gadji Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, tundjangan-tundjangan yang akan diberikan kepada Anggota-anggota dan mungkin juga kepada Ketua, begitu pula biaya perjalanan dan penginapan yang harus didapatnya, diatur dengan undang-undang.

Pasal 74

1. Sekalian orang yang menghadiri rapat Dewan Perwakilan Rakyat yang tertutup, wajib merahasiakan yang dibicarakan dalam rapat itu, kecuali jika madjelis ini memutuskan lain, ataupun jika kewajiban, merahasiakan itu dihapuskan.
2. Hal itu berlaku juga terhadap Anggota-anggota, Menteri-menteri dan pegawai-pegawai yang mendapat tahu dengan tjara bagaimanapun tentang yang dibicarakan itu.

Pasal 75

1. Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh bermusjawarat atau mengambil keputusan, jika tidak hadir lebih dari seperdua jumlah anggota-sidang.
2. Sekedar dalam Undang-undang Dasar ini tidak ditetapkan lain, maka segala keputusan diambil dengan jumlah terbanyak mutlak suara yang dikeluarkan.
3. Apabila, pada waktu mengambil keputusan, suara-suara sama berat, dalam hal rapat itu lengkap anggotanya, usul itu dianggap ditolak, atau dalam hal lain, mengambil keputusan ditangguhkan sampai rapat yang berikut.
Apabila suara-suara sama berat lagi, maka usul itu dianggap ditolak.
4. Pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan rahasia dan tertulis. Apabila suara-suara sama berat, maka keputusan diambil dengan undian.

Pasal 76

Dewan Perwakilan Rakyat secepat mungkin menetapkan peraturan ketertibannya.

Pasal 77

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 138, maka untuk pertama kali selama Dewan Perwakilan Rakyat belum tersusun dengan pemilihan menurut undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari Ketua, Wakil-wakil-Ketua dan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat, Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota-anggota. Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung.

BAGIAN III Mahkamah Agung

Pasal 78

Susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung diatur dengan undang-undang.

Pasal 79

1. Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota-anggota Mahkamah Agung diangkat menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
2. Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup; ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam ayat-ayat yang berikut. Undang-undang dapat menetapkan bahwa Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota-anggota Mahkamah Agung diberhentikan, apabila mentjapai usia yang tertentu.
3. Mereka dapat dipetjat atau diberhentikan menurut tjara dan dalam hal yang ditentukan oleh undang-undang.
4. Mereka dapat diberhentikan oleh Presiden atas permintaan sendiri.

BAGIAN IV Dewan Pengawas Keuangan

Pasal 80

Susunan dan kekuasaan Dewan Pengawas Keuangan diatur dengan undang-undang.

Pasal 81

1. Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota-anggota Dewan Pengawas Keuangan diangkat menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
2. Pengangkatan itu adalah seumur hidup; ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam ayat-ayat yang berikut. Undang-undang dapat menetapkan, bahwa Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota-anggota diberhentikan, apabila mentjapai usia yang tertentu.
3. Mereka dapat dipetjat atau diberhentikan menurut tjara dan dalam hal yang ditentukan dengan undang-undang.
4. Mereka dapat diberhentikan oleh Presiden atas permintaan sendiri.

BAB III

Tugas alat-alat perlengkapan negara

BAGIAN I

Pemerintahan

Pasal 82

Pemerintah menjelenggarakan kesedjahteraan Indonesia dan teristimewaberusaha supaya Undang-undang Dasar, undang-undang dan peraturan-peraturan lain didjalankan.

Pasal 83

1. Presiden dan Wakil-Presiden tidak dapat diganggu-gugat.
2. Menteri-menteri bertanggung-djawab atas seluruh kbidaksanaan, Pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnja, maupun masing-masing untuk bagiannja sendirisendiri.

Pasal 84

Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat. Keputusan Presiden yang menjatakan pembubaran itu, memerintahkan pula untuk mengadakan pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat baru dalam 30 hari.

Pasal 85

Sekalian keputusan I residen djuga yang mengenai kekuasaannja atas Angkatan Perang Republik Indonesia, ditanda tangani serta oleh

Menteri (Menteri-menteri) jang bersangkutan, ketjuali jang ditetapkan dalam pasal 45 ajat ke-empat dan pasal 51 ajat ke-empat.

Pasal 86

Pegawai-pegawai Republik Indonesia diangkat menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 87

Presiden memberikan tanda-tanda kehormatan jang diadakan dengan undang-undang.

Pasal 88

Peraturan pokok mengenai perhubungan didarat, laut dan udara ditetapkan dengan undangundang.

BAGIAN II

Perundang-undangan

Pasal 89

Ketjuali apa jang ditentukan dalam pasal 140 maka kekuasaan perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian ini, dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 90

1. Usul Pemerintah tentang undang-undang disampaikan kepada Dewan -Perwakilan Rakjat dengan amanat Presiden.
2. Dewan Perwakilan Rakjat berhak memadjukan usul undang-undang kepada Pemerintah.

Pasal 91

Dewan Perwakilan Rakjat berhak mengadakan perubahan-perubahan dalam usul undangundang jang dimadjukan oleh Pemerintah kepadanya.

Pasal 92

1. Apabila Dewan Perwakilan Rakjat menerima usul undang-undang Pemerintah dengan mengubahnja ataupun tidak, maka usul itu dikirimkannja dengan memberitahukan hal itu, kepada Presiden.

2. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul undang-undang Pemerintah, maka hal itu diberitahukannya kepada Presiden.

Pasal 93

Dewan Perwakilan Rakyat, apabila memutuskan akan memajukan usul undang-undang, mengirimkan usul itu untuk disahkan oleh Pemerintah kepada Presiden.

Pasal 94

1. Selama suatu usul undang-undang belum diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang lalu dalam bagian ini, maka usul itu dapat ditarik kembali oleh Pemerintah.
2. Pemerintah harus mengesahkan usul undang-undang yang sudah diterima, kecuali jika ia dalam satu bulan sesudah usul itu disampaikan kepadanya untuk disahkan, menjatakan keberatannya yang tak dapat dihindarkan.
3. Pengesahan oleh Pemerintah, ataupun keberatan Pemerintah sebagai dimaksud dalam ayat yang lalu, diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dengan amanat Presiden.

Pasal 95

1. Sekaligus usul undang-undang yang telah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat memperoleh kekuatan undang-undang, apabila sudah disahkan oleh Pemerintah.
2. Undang-undang tidak dapat diganggu-gugat.

Pasal 96

1. Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung-jawab sendiri menetapkan undang-undang darurat untuk mengatur hal-hal penyelenggaraan-pemerintahan yang karena keadaan-keadaan yang mendesak perlu diatur dengan segera.
2. Undang-undang darurat mempunyai kekuasaan dan derajat undang-undang; ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam pasal yang berikut.

Pasal 97

1. Peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang-undang darurat, sesudah ditetapkan, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya pada sidang yang berikut yang merundingkan peraturan ini menurut yang ditentukan tentang merundingkan usul undang-undang Pemerintah.
2. Jika suatu peraturan yang dimaksud dalam ayat yang lalu, waktu dirundingkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian ini, ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka peraturan itu tidak berlaku lagi karena hukum.
3. Jika undang-undang darurat yang menurut ayat yang lalu tidak berlaku lagi, tidak mengatur segala akibat yang timbul dari peraturannya - baik yang dapat dipulihkan
4. maupun yang tidak - maka undang-undang mengadakan tindakan-tindakan yang perlu tentang itu.
5. Jika peraturan yang termaktub dalam undang-undang darurat itu diubah dan ditetapkan sebagai undang-undang, maka akibat-akibat perubahannya diatur pula sesuai dengan yang ditetapkan dalam ayat yang lalu.

Pasal 98

1. Peraturan-peraturan penjelenggara undang-undang ditetapkan oleh Pemerintah. Namanja ialah peraturan Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah dapat mengantjatkan hukuman-hukuman atas pelanggaran aturan-aturannya. Batas-batas hukuman yang akan ditetapkan diatur dengan undang-undang.

Pasal 99

1. Undang-undang dan peraturan Pemerintah dapat memerintahkan kepada alat-alat perlengkapan lain dalam Republik Indonesia mengatur selanjutnya pokok-pokok yang tertentu yang diterangkan dalam ketentuan-ketentuan undang-undang dan peraturan itu.
2. Undang-undang dan peraturan Pemerintah yang bersangkutan memberikan aturan-aturan tentang pengundangan peraturan-peraturan demikian.

Pasal 100

1. Undang-undang mengadakan aturan-aturan tentang membentuk, mengundang dan mulai berlakunja undang-undang dan peraturan-peraturan Pemerintah.
2. Pengundangan, terdjadi dalam bentuk menurut undang-undang, adalah sjarat tunggal untuk kekuatan mengikat.

BAGIAN III

Pengadilan

Pasal 101

1. Perkara perdata, perkara pidana sipil dan perkara pidana militer semata-mata masuk perkara jang diadili oleh pengadilan-pengadilan jang diadakan atau diakui dengan undang-undang atau atas kuasa undang-undang.
2. Mengangkat dalam djabatan pengadilan jang diadakan dengan undang-undang atau atas kuasa undang-undang, didasarkan semata-mata pada sjarat kepandaian, ketjakaan dan kelakuan tak-bertjela jang ditetapkan dengan undang-undang.
Memberhentikan, memetjat untuk sementara dan memetjat dari djabatan jang demikian hanja boleh dalam hal-hal jang ditentukan dengan undang-undang.

Pasal 102

Hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil maupun hukum pidana militer, hukum atjara perdata dan hukum atjara pidana, susunan dan kekuasaan pengadilan diatur dengan undang-undang dalam kitab-kitab hukum ketjuali djil pengundng-undang menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dalam undang-undang tersendiri.

Pasal 103

Segala tjampur tangan dalam urusan pengadilan oleh alat-alat perlengkapan jang bukan perlengkapan pengadilan, dilarang, ketjuali djika di-idzinkan. oleh undang-undang.

Pasal 104

1. Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannja dan dalam perkara hukuman menjebut aturan-aturan undang-undang

dan aturan-aturan hukum adat jang dijadikan dasar hukuman itu.

2. Lain dari pada penjetjualian-penjetjualian jang ditetapkan oleh-undang-undang, sidang pengadilan terbuka untuk umum. Untuk ketertiban dan kesusilaan umum, hakim boleh menjimpang dari peraturan ini.
3. Keputusan senantiasaa dinjatakan dengan pintu terbuka.

Pasal 105

1. Mahkamah Agung ialah Pengadilan Negara Tertinggi.
2. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan-pengadilan jang lain, menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.
3. Dalam hal-hal jang ditundjuk dengan undang-undang, terhadap keputusan-keputusan jang diberikan tingkat tertinggi oleh pengadilan-pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung.

Pasal 106

1. Presiden, Wakil-Presiden, Menteri-menteri, Ketua, Wakil-Ketua dan Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat, Ketua, Wakil-Ketua dan Anggauta Mahkamah Agung, Djaksa Agung pada Mahkamah Agung, Ketua, Wakil-Ketua, dan Anggauta Dewan Pengawas Keuangan, Presiden Bank-Sirkulasi dan djuga pegawai-pegawai, anggautaanggauta madjelis-madjelis tinggi dan pedjabat-pedjabat lain jang ditundjuk dengan undang-undang, diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi djuga oleh Mahkamah Agung, pun sesudah mereka berhenti, berhubungan dengan kedjahatan dan pelanggaran jabatan serta kedjahatan dan pelanggaran lain jang ditentukan dengan undang-undang dan jang dilakukannya dalam masa pekerdjaannya, ketjuali djika ditetapkan lain dengan undang-undang.
2. Dengan undang-undang dapat ditetapkan bahwa perkara perdata dan perkara pidana; sipil terhadap golongan-golongan orang dan badan jang tertentu hanya boleh diadili oleh pengadilan jang ditundjuk dengan undang-undang itu.
3. Dengan undang-undang dapat ditetapkan bahwa perkara jang mengenai peraturan-peraturan jang diadakan dengan atau atas

kuasa undang-undang hanya boleh diadili oleh pengadilan yang ditundjuk dengan undang-undang itu.

Pasal 107

1. Presiden mempunyai hak memberi grasi dari hukuman-hukuman yang didjatuhkan oleh keputusan pengadilan.
2. Hak itu dilakukannya sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung, sekadar dengan undang-undang tidak ditundjuk pengadilan yang lain untuk memberi nasehat.
Djika hukuman mati didjatuhkan, maka keputusan pengadilan itu tidak dapat didjalankan, melainkan sesudah Presiden, menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang, diberikan kesempatan untuk memberi grasi.
3. Amnesti dan abolisi hanya dapat diberikan dengan undang-undang ataupun atas kuasa undang-undang, oleh Presiden sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung.

Pasal 108

Pemutusan tentang sengketa yang mengenai hukum tata-usaha diserahkan kepada pengadilan yang mengadili perkara perdata ataupun kepada alat-alat perlengkapan lain, tetapi djika demikian seboleh-bolehnya dengan djaminan yang serupa tentang keadilan dan kebenaran.

BAGIAN IV

Keuangan

Babakan 1

Hal uang

Pasal 109

1. Diseluruh daerah Republik Indonesia hanya diakui sah alat-alat pembayar yang aturan-aturan pengeluarannya ditetapkan dengan undang-undang.
2. Satuan-hitung untuk menjatakan yang alat-alat pembayar sah itu ditetapkan dengan undang-undang.
3. Undang-undang mengakui sah alat-alat pembayar baik hingga djumlah yang tak terbatas maupun hingga djumlah terbatas yang ditentukan untuk itu.

4. Pengeluaran alat-alat pembayar jang sah dilakukan oleh atau atas nama pemerintah Republik Indonesia ataupun oleh Bank-Sirkulasi.

Pasal 110

1. Untuk Indonesia ada satu Bank-Sirkulasi.
2. Penundjukan sebagai Bank-Sirkulasi dan Pengaturan tataan dan kekuasaannja dilakukan dengan undang-undang.

Babakan 2

Urusan Keuangan - Anggaran - Pertanggungn djawab - Gadji.

Pasal 111

1. Pemerintah memegang urusan umum keuangan.
2. Keuangan negara dipimpin dan dipertanggung-djawabkan menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 112

1. Pengawasan atas dan pemeriksaan tanggung-djawab tentang keuangan negara dilakukan oleh Dewan Pengawas Keuangan.
2. Hasil pengawasan dan pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 113

Dengan undang-undang ditetapkan anggaran semua pengeluaran Republik Indonesia dan ditundjuk pendapatan-pendapatan untuk menutup pengeluaran itu.

Pasal 114

1. Usul undang-undang penetapan anggaran umum oleh Pemerintah dimajukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat sebelum permulaan masa jang berkenaan dengan anggaran itu. Masa itu tidak boleh lebih dari dua tahun.
2. Usul undang-undang pengubah anggaran umum, tiap-tiap kali djika dimajukan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 115

1. Anggaran terdiri dari bagian-bagian jang masing-masing sekadar perlu, dibagi dalam dua bab, jaitu satu untuk mengatur

- pengeluaran-pengeluaran dan satu lagi untuk menundjuk pendapatan-pendapatan.
2. Bab-bab terbagi dalam pos-pos.
Untuk tiap-tiap kementerian anggaran sedikit-dikitnja memuat satu bagian.
 3. Undang-undang penetapan anggaran masing-masing memuat tidak lebih dari satu bagian.
 4. Dengan undang-undang dapat di-izinkan permindahan.

Pasal 116

Pengeluaran dan penerimaan Republik Indonesia dipertanggung-djawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakjat, sambil memadjukan perhitungan jang disahkan oleh Dewan Pengawas Keuangan, menurut aturan-aturan jang diberikan dengan undang-undang.

Pasal 117

Tidak diperkenankan rliemungut padjak, bea dan tjukai untuk kegunaan kas negara, ketjuali dengan undang-undang atau atas kuasa undang-undang.

Pasal 118

1. Pindjaman uang atas tanggungan Republik Indonesia tidak dapat diadakan, didjamin atau disahkan, ketjuali dengan undang-undang atau atas kuasa undangundang.
2. Pemerintah berhak, dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang, mengeluarkan biljet-biljet perbendaharaan dan promes-promes perbendaharaan.

Pasal 119

1. Dengan tidak mengurangi jang diatur dengan ketentuan-ketentuan khusus, gadjigadji dan lain-lain pendapatan anggauta madjelis-madjelis dan pegawai-pegawai Republik Indonesia ditentukan oleh Pemerintah, dengan mengindahkan aturan-aturan
2. jang ditetapkan dengan undang-undang dan menurut azas, bahwa dari djabatan tidak boleh diperoleh keuntungan lain dari pada jang dengan tegas diperkenankan.

3. Undang-undang dapat memperkenankan pemindahan kekuasaan yang diterangkan dalam ayat 1 kepada alat-alat perlengkapan lain yang berkuasa.
4. Pemberian pensiun kepada pegawai-pegawai Republik Indonesia diatur dengan undang-undang.

BAGIAN V

Hubungan luar negeri

Pasal 120

1. Presiden mengadakan dan mengesahkan perdjandjian (traktat) dan persetujuan lain dengan Negara-negara lain.
Ketjuali djika ditentukan lain dengan undang-undang, perdjandjian atau persetujuan lain tidak disahkan, melainkan sesudah disetudjui dengan undang-undang.
2. Masuk dalam dan memutuskan perdjandjian dan persetujuan lain, dilakukan oleh Presiden hanja dengan kuasa undang-undang.

Pasal 121

Berdasarkan perdjandjian dan persetujuan yang tersebut dalam pasal 120, Pemerintah memasukkan Republik Indonesia kedalam organisasi-organisasi antara negara.

Pasal 122

Pemerintah berusaha memetjahkan perselisihan-perselisihan dengan Negara-negara lain dengan djalan damai dan dalam hal itu memutuskan pula tentang meminta ataupun tentang menerima pengadilan atau pewasitan antara negara.

Pasal 123

Presiden mengangkat wakil-wakil Republik Indonesia pada Negara-negara lain dan menerima wakil Negara-negara lain pada Republik Indonesia.

BAGIAN VI
Pertahanan negara dan keamanan umum
Pasal 124

Undang-undang menetapkan aturan-aturan tentang hak dan kewajiban warga-negara untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan membela daerahnja.

Ia mengatur tjara mendjalankan hak dan kewadajiban itu dan menentukan penjetjualiannya.

Pasal 125

1. Angkatan Perang Republik Indonesia bertugas melindungi kepentingan-kepentingan negara Republik Indonesia. Angkatan Perang itu dibentuk dari mereka jang sukarela masuk Angkatan Perang dan mereka jang wadajib masuk Angkatan Perang.
2. Undang-undang mengatur segala sesuatu mengenai Angkatan Perang Tetap dan wadajib-militer.

Pasal 126

1. Pemerintah memegang urusan pertahanan.
2. Undang-undang mengatur dasar-dasar susunan dan tugas alat perlengkapan jang diberi kewadajiban menjelenggarakan pertahanan pada umumnja.

Pasal 127

1. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Perang Republik Indonesia.
2. Dalam keadaan perang Pemerintah menempatkan Angkatan Perang dibawah pimpinan seorang Panglima Besar.
3. Opsir-opsir diangkat, dinaikkan pangkat dan diperhentikan oleh atau atas nama Presiden, menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 128

Presiden tidak menjatakan perang, melainkan djika hal itu diizinkan lebih dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 129

1. Dengan tjara dan dalam hal-hal jang akan ditentukan dengan undang-undang, Presiden dapat menjatakan daerah Republik Indonesia atau bagian-bagian dari padanja dalam keadaan bahaya, bilamana ia menganggap hal itu perlu untuk kepentingan keamanan dalam negeri dan keamanan terhadap luar negeri.
2. Undang-undang mengatur tingkatan-tingkatan keadaan bahaya dan akibat-akibat penjataan demikian itu dan seterusnya menetapkan bilamana kekuasaan alat-alat perlengkapan kuasa sipil jang berdasarkan Undang-undang Dasar tentang ketertiban umum dan polisi, seluruhnja atau sebagian beralih kepada kuasa Angkatan Perang, dan bahwa penguasa-penguasa sipil takluk kepada penguasa-penguasa Angkatan Perang.

Pasal 130

Untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum diadakan suatu alat kekuasaan kepolisian jang diatur dengan undang-undang.

BAB IV

Pemerintah Daerah dan Daerah-daerah Swapradja

Pasal 131

1. Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan ketjil jang berhak mengurus rumah tangganja sendiri (autonom), dengan bentuk susunan pemerintahannja ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusjawaratan dan dasar perwakilan dalam sistim pemerintahan negara.
2. Kepada daerah-daerah diberikan autonomi seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangganja sendiri.
3. Dengan undang-undang dapat diserahkan penjelenggaraan tugas-tugas kepada daerah-daerah jang tidak termasuk dalam urusan rumah tangganja.

Pasal 132

1. Kedudukan daerah-daerah Swapradja diatur dengan undang-undang dengan ketentuan bahwa dalam bentuk susunan pemerintahannja harus diingat pula ketentuan dalam pasal 131, dasar-dasar permusjawaratan dan perwakilan dalam sistim pemerintahan negara.

2. Daerah-daerah Swapradja yang ada tidak dapat dihapuskan atau diperketjil bertentangan dengan kehendaknja, ketjuali untuk kepentingan umum dan sesudah undang-undang jang menjatakan bahwa kepentingan umum menuntut penghapusan dan pengetjilan itu, memberi kuasa untuk itu kepada Pemerintah.
3. Perselisihan-perselisihan hukum tentang peraturan-peraturan jang dimaksud dalam ayat 1 dan tentang mendjalakannya diadili oleh badan pengadilan jang dimaksud dalam pasal 108.

Pasal 133

Sambil menunggu ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud dalam pasal 132 maka peraturan-peraturan jang sudah ada tetap berlaku, dengan pengertian bahwa penjabat-pendjabat daerah bagian dahulu jang tersebut dalam peraturan-peraturan itu diganti dengan pendjabatpendjabat jang demikian pada Republik Indonesia.

BAB V **Konstituante**

Pasal 134

Konstituante (Sidang Pembuat Undang-undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnja menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia jang akan menggantikan Undang-undang Dasar Sementara ini.

Pasal 135

1. Konstituante terdiri dari sedjumlah Anggauta jang besarnja ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap 150.000 djiwa penduduk warga-negara Indonesia mempunjai seorang wakil.
2. Anggauta-anggauta Konstituante dipilih oleh warga-negara Indonesia dengan dasar umum dan dengan tjara bebas dan rahasia menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.
3. Ketentuan-ketentuan dalam pasal 58 berlaku buat konstituante dengan pengertian bahwa djumlah-djumlah wakil itu dua kali lipat.

Pasal 136

Jang ditetapkan dalam pasal 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 71, 73, 74, 75 ayat 3 dan 4, dan pasal 76 berlaku demikian djuga bagi Konstituante.

Pasal 137

1. Konstituante tidak dapat bermupakat atau mengambil keputusan tentang rancangan Undang-undang Dasar baru, djika pada rapatnja tidak hadir sekurang-kurangnya dua-pertiga dari djumlah anggauta sidang.
2. Undang-undang Dasar baru berlaku, djika rancangannya telah diterima dengan sekurang-kurangnya dua-pertiga dari djumlah suara Anggauta jang hadir dan kemudian disahkan oleh Pemerintah.
3. Apabila Konstituante sudah menerima rancangan Undang-undang Dasar, maka dikirimkannya rancangan itu kepada Presiden untuk disahkan oleh Pemerintah.

Pemerintah mengesahkan rancangan itu dengan segera.

Pemerintah mengumumkan Undang-undang Dasar itu dengan keluhuran.

Pasal 138

1. Apabila pada waktu Konstituante terbentuk belum diadakan pemilihan Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat menurut aturan-aturan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 57, maka Konstituante merangkap mendjadi Dewan Perwakilan Rakjat jang tersusun menurut aturan-aturan jang dimaksud dalam pasal tersebut.
2. Pekerdjaan sehari-hari Dewan Perwakilan Rakjat, jang karena ketentuan dalam ayat I pasal ini mendjadi tugas Konstituante, dilakukan oleh sebuah Badan Pekerdja jang dipilih oleh Konstituante diantara Anggauta-anggautanja dan jang bertanggungjawab kepada Konstituante.

Pasal 139

1. Badan Pekerdja terdiri dari Ketua Konstituante sebagai Anggauta merangkap Ketua dan sedjumlah Anggauta jang besarnja ditetapkan berdasar alas perhitungan setiap 10 Anggauta Konstituante mempunjai seorang wakil.
2. Pemilihan Anggauta-anggauta Badan Pekerdja jang bukan Ketua dilakukan menurut aturan-aturan jang ditentukan dengan undang-undang.

3. Badan Pekerdja memilih dari antaranja seorang atau beberapa orang Wakil Ketua. Aturan dalam pasal 62 berlaku untuk pemilihan ini.
4. Anggauta-anggauta Badan Pekerdja sebelum memangu djabatannja, mengangkat sumpah (menjatakan keterangan) di hadapan Ketua Konstituante menurut tjara agamanja, jang bunjinja sebagaimana jang ditentukan dalam pasal 63.

BAB VI

Perubahan, ketentuan-ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

BAGIAN I

Perubahan

Pasal 140

1. Segala usul untuk mengubah Undang-undang Dasar ini menundjuk dengan tegas perubahan jang diusulkan. Dengan undang-undang dinjatakan bahwa untuk mengadakan perubahan sebagaimana diusulkan itu, ada dasarnja.
2. Usul perubahan Undang-undang Dasar, jang telah dinjatakan dengan undangundang itu oleh Pemerintah dengan amanat Presiden disampaikan kepada suatu Badan bernama Madjelis Perubahan Undang-undang Dasar, jang terdiri dari Anggautaanggauta Dewan Perwakilan Rakjat Sementara dan Anggauta-anggauta Komite Nasional Pusat jang tidak mendjadi Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Sementara. Ketua dan Wakil-Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Sementara mendjadi Ketua dan Wakil-Ketua Madjelis Perubahan Undang-undang Dasar.
3. Jang ditetapkan dalam pasal 66, 72, 74, 75, 91, 92 dan 94 berlaku demikian djuga bagi Madjelis Perubahan Undang-undang Dasar.
4. Pemerintah harus dengan segera mengesahkan rantjangan perubahan Undangundang Dasar jang telah diterima oleh Madjelis Perubahan Undang-undang Dasar.

Pasal 141

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan umum tentang membentuk dan mengundang undang-undang, maka perubahan-perubahan dalam Undang-undang Dasar diumumkan oleh Pemerintah dengan keluhuran.

2. Naskah Undang-undang Dasar jang diubah itu diumumkan sekali lagi oleh Pemerintah setelah, sekadar perlu, bab-babnja, bagian-bagian tiap-tiap bab dan pasal-pasalnja diberi nomor berturut dan penundjukan-penundjukkannja diubah.
3. Alat-alat perlengkapan berkuasa jang sudah ada dan peraturan-peraturan serta keputusan-keputusan jang berlaku pada saat suatu perubahan dalam Undang-undang Dasar mulai berlaku, dilandjutkan sampai diganti dengan jang lain menurut Undang-undang Dasar, ketjuali djika melandjutkannja itu berlawanan dengan ketentuan-ketentuan baru dalam Undang-undang Dasar jang tidak memerlukan peraturan undang-undang atau tindakan-tindakan penglaksanaan jang lebih landjut.

BAGIAN II

Ketentuan-ketentuan peradilan

Pasal 142

Peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata-usaha jang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950 tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia sendiri, selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak ditjabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata-usaha atas kuasa Undang-undang Dasar ini.

Pasal 143

Sekadar hal itu belum ternjata dari ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar ini, maka undang-undang menentukan alat-alat perlengkapan Republik Indonesia jang mana akan mendjalankan tugas dan kekuasaan alat-alat perlengkapan jang mendjalankan tugas dan kekuasaan itu sebelum tanggal 17 Agustus 1950, ja'ni atas dasar perundang-undangan jang masih tetap berlaku karena pasal 142.

Pasal 144

Sambil menunggu peraturan kewarga-negaraan dengan undang-undang jang tersebut dalam pasal 5 ayat 1, maka jang sudah mendjadi warga-negara Republik Indonesia ialah mereka jang menurut atau berdasar atas Persetudjuan perihal pembagian warganegara jang dilampirkan kepada Persetudjuan Perpindahan memperoleh

kebangsaan Indonesia, dan mereka yang kebangsaannya tidak ditetapkan oleh Persetujuan tersebut, yang pada tanggal 27 Desember 1949 sudah menjadi warga-negara Indonesia menurut perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut.

BAGIAN III
Ketentuan penutup
Pasal 145

Segera sesudah Undang-undang Dasar ini mulai berlaku, Pemerintah mewajibkan satu atau beberapa panitia yang diangkatnya, untuk menjalankan tugas sesuai dengan petunjukpetunjuknya, bekerja mengichtiarkan, supaya pada umumnya sekalian perundang-undangan yang sudah ada pada saat tersebut disesuaikan kepada Undang-undang Dasar.

Pasal 146

Segera sesudah Undang-undang Dasar berlaku Pemerintah mewujudkan pembentukan aparatur Negara yang bulat untuk melaksanakan pokok-pokok dari Undang-undang Dasar yang merupakan jiwa perjuangan nasional dengan jalan menjusun kembali tenaga-tenaga yang ada.

Pasal II

1. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada hari tanggal 17 Agustus 1950.
2. Djikalau dan sekadar sebelum saat yang tersebut dalam ayat 1 sudah dilakukan tindakan-tindakan untuk membentuk alat-alat perlengkapan Republik Indonesia, sekaliannya atas dasar ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar ini, maka ketentuan-ketentuan itu berlaku surut sampai pada hari tindakan-tindakan bersangkutan dilakukan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman undangundang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.

Disahkan Di Djakarta
Pada Tanggal 15 Agustus 1950
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
Ttd.
SOEKARNO

PERDANA MENTERI,
Ttd.
MOHAMMAD HATTA
MENTERI KEHAKIMAN,
Ttd.
SOEPOMO

Diumumkan Di Djakarta
Pada Tanggal 15 Agustus 1950
MENTERI KEHAKIMAN,
Ttd.
SOEPOMO

Indeks

A

Amandemen Konstitusi, 202
Arti Proklamasi
Kemerdekaan, 270

B

BPK, 170, 175, 178, 192, 193,
196, 216, 217, 218, 251,
266, 267, 269
BPUPK, 113, 114, 244, 245,
247, 248, 250

C

Checks and Balances, 207,
224
Common Law, 139

D

Dasar Hukum Negara, 109
DPA, 171, 174, 176, 216, 217,
249, 251, 266, 267
DPD, 134, 178, 181, 182, 183,
190, 193, 196, 216, 217,
218, 250, 266, 267, 269,
349, 350

F

Fungsi Konstitusi, 332, 333

H

Hak Asasi Manusia, 2, 9, 30,
60, 63, 75, 76, 77, 78, 79,

83, 110, 111, 196, 200, 211,
216, 217, 219, 221, 222,
224, 266, 267, 287, 289,
294, 298, 300, 301, 302,
304, 305, 307, 308, 309,
310, 311, 317, 325, 331,
334, 335, 336, 337, 342,
344, 354, 356

Hubungan Antarlembaga
Negara, 110

J

Judicial Review, 77, 211, 219,
226, 236, 238, 307, 308,
309, 310, 311, 333

K

Kedaulatan Rakyat dalam
Konstitusi, 56, 352
Konstitusi, v, viii, x, 1, 2, 3, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16,
22, 25, 27, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 46, 51, 52,
53, 58, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 83, 85, 87, 89,
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,
99, 100, 101, 103, 104, 107,
108, 109, 110, 111, 112,
113, 115, 125, 126, 128,
132, 133, 135, 138, 140,
141, 142, 143, 144, 145,

146, 162, 167, 170, 171,
172, 176, 178, 179, 186,
187, 188, 189, 190, 195,
196, 199, 200, 201, 203,
204, 205, 206, 207, 211,
213, 217, 218, 219, 220,
221, 222, 223, 224, 225,
226, 227, 228, 229, 230,
231, 232, 233, 234, 235,
236, 237, 239, 241, 242,
249, 251, 252, 253, 254,
255, 256, 257, 259, 260,
261, 263, 264, 267, 285,
286, 287, 288, 290, 293,
295, 296, 297, 298, 299,
302, 303, 305, 307, 310,
312, 313, 314, 315, 316,
317, 318, 319, 322, 323,
324, 325, 326, 327, 329,
330, 331, 332, 333, 334,
335, 341, 342, 344, 345,
346, 348, 349, 351, 352,
353, 354, 355, 356, 357,
358
KY, 176, 190, 196

M

MA, 172, 175, 176, 178, 190,
196, 223, 251, 261
MK, 104, 141, 176, 178, 186,
188, 189, 190, 196, 199,
201, 221, 222, 223, 224,
230, 326, 327, 331, 334,
348, 358
MPR, 40, 96, 111, 117, 120,
121, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 134, 170, 171,
172, 173, 175, 176, 177,
180, 181, 182, 184, 186,

188, 189, 190, 196, 205,
206, 208, 211, 212, 214,
215, 216, 217, 218, 229,
246, 247, 248, 249, 250,
251, 257, 258, 264, 265,
266, 267, 268, 269, 280,
348, 349, 350, 354, 357

N

Negara Hukum, 9, 25, 35, 55,
89, 90, 110, 142, 158, 198,
219, 348, 352
Negara Kesejahteraan, 80, 82,
83, 84, 87, 92, 349, 355,
356

P

Parlementer, 157, 160, 161,
164, 246
Pemisahan Kekuasaan, 52,
63, 74, 226
Piagam Madinah, 25, 26, 27,
29, 37
PPKI, 39, 42, 113, 173, 244,
245, 246, 247, 269, 274,
275, 276, 278
Presidensial, 157, 158, 161,
164

T

Teori Dasar Konstitusi, 46
Teori Hukum Positif, 64, 65,
66
Teori Kedaulatan Rakyat, 53,
55, 56, 58, 59, 61, 62, 356
Teori Negara Kesejahteraan,
80, 92
Teori Pemisahan Kekuasaan,
67, 70, 71, 73, 355

U

Undang-Undang Dasar
Sementara Republik
Indonesia, 125, 257, 358

Profil Penulis



Dr. Hedwig Adianto Mau, S.H., M.Hum, lahir di Kupang, 29 Maret 1978, saat ini berprofesi sebagai anggota TNI AD yang bertugas di Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) Direktorat Hukum Angkatan Darat (Ditkumad) dan juga sebagai Dosen tetap pada Prodi MH Pascasarjana Universitas Jayabaya dan aktif mengampuh Mata Kuliah, antara lain: Pengantar hukum Tata Negara, Teori dan Hukum Konstitusi, Perbandingan Sistem Hukum, Teori Hukum, Metode Penelitian Hukum, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum dan Hukum Pidana Militer. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Universitas Nusa Cendana Kupang-NTT (2002), Magister Hukum pada Universitas Nusa Cendana Kupang-NTT (2013), dan Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Jayabaya Jakarta (2019).



Tinton Ditisrama, S.H., M.H. adalah seorang akademisi dan praktisi hukum di pemerintahan yang lahir di Jakarta pada 21 Mei 1982. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 Ilmu Hukum di Universitas Terbuka, dan jenjang S-2 Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya (Konsentrasi Hukum Tata Negara). Sebagai praktisi hukum di pemerintahan, penulis merupakan ASN di Kementerian Keuangan yang telah mengabdikan diri lebih dari 20 tahun dan dianugerahi Penghargaan Satya Lencana Karya Satya X dan XX Tahun. Selama mengabdikan, penulis banyak terlibat aktif dalam penyusunan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang Keuangan Negara. Sebagai seorang akademisi, penulis aktif sebagai dosen di Fakultas Hukum di Universitas Jayabaya, dengan mengampu berbagai mata kuliah terkait konsentrasi Hukum Tata Negara, diantaranya Hukum Tata Negara, Hukum Konstitusi, Hukum Administrasi Negara,

Hukum Kelembagaan Negara, Hukum Kewarganegaraan dan Imigrasi, Demokrasi dan Negara Hukum, dan Hukum Pers. Selain itu, penulis juga mengajar di PKN STAN dengan mengampu mata kuliah Hukum Penerimaan Negara.

Dengan pengalamannya yang luas di dunia pemerintahan dan pendidikan, penulis telah berkontribusi dalam mengembangkan pemahaman mengenai teori dan praktik hukum tata negara di Indonesia, diantaranya telah menulis buku: **Hukum Tata Negara Indonesia: Teori dan Penerapan**, yang juga ditulis sebelumnya bersama dengan Dr. Hedwig A. Mau, S.H., M.Hum.

Sebagai seorang intelektual yang berdedikasi, penulis bersama dengan Dr. Hedwig A. Mau, S.H., M.Hum, kembali menerbitkan karya berupa buku yang berjudul "**Teori dan Hukum Konstitusi**", yang menjadi salah satu referensi penting dalam studi hukum tata negara. Buku ini menyajikan pemikiran-pemikiran mendalam tentang konsep dasar konstitusi, pembagian kekuasaan, dan implementasi prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia.

Melalui perannya sebagai dosen di Universitas Jayabaya, ia turut mendidik generasi muda untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang adil dan berintegritas.

Dengan perpaduan antara keahlian teoretis dan pengalaman praktis, penulis terus berupaya memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan hukum di Indonesia.